HIMPUNAN SURAT2 KEPUTUSAN/PERINTAH DLS. DARI MEN/PANGAD TAHUN-1966

Dikeluarkan oleh :

Sekretariat Umum Angkatan Darat

HIMPUNAN SURAT2 KEPUTUSAN/PERINTAH DLS. DARI MEN/PANGAD TAHUN-1966

Dikeluarkan oleh:

Sekretariat Umum Angkatan Darat

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

DAFTAR : Himpunan Surat² Keputusan/Perintah/Edaran dari MEN/PANGAD 1966, mengenahi Organisasi, Pendidikan, Latihan dan Logistik.

No.	Nomer surat	Tanggal	Perihal	Lamp.	Hal.
1	2	3	4	5	6
1.	KEP-3/1/1966	4-1-1966	Merobah semua KODAM-2 tingkat III mendjadi KODAM-2 tingkat II.	—	1
2.	KEP-20/1/1966	6-1-1966	Adanja Badan Korps Karjawan AD (KOKAR) dalam Organisasi DEPAD.	—	3
3.	KEP-27/1/1966	10-1-1966	Penjempurnaan ttg Upatjara Pelepasan, pengangkatan, pemberhentian para Karyawan AD.	1	5
4.	KEP-31/1/1966	14-1-1966	Peridjinan madjalah "KARYA" kepada PINDAD.	—	11
5.	KEP-42/1/1966	15-1-1966	Perobahan Organisasi pada DISPENERBAD.	—	13
6.	KEP-45/1/1966	20-1-1966	Penentuan KOPUR LINUD strukturil Organisatoris masuk KOSTRAD.	1	16
7.	KEP-66/1/1966	31-1-1966	Pengesjahan TWKB bagi kendaraan bermotor ITWASKUAD.	—	20
8.	KEP-75/2/1966	11-2-1966	Semua hak-hak Pradjurit/perorangan nembajaran disatukan dlm daf. gadji.	—	22
9.	KEP-76/2/1966	11-2-1966	Pengesjahan Amanat Anggaran Belandja AD tahun 1966.	—	24

10.	KEP-77/2/1966	12-2-1966	Pemberhentian WANDJAK AD masa penindjauan 1963/1965.	—	27
11.	KEP-78/2/1966	12-2-1966	Terhitung mulai tgl. 1-2-1966 dibentuk WANDJAKTI AD.	—	30
12.	KEP-81/2/1966	12-2-1966	Djabatan rangkap bagi DAN MENPARKOAD dan DAN PUS PASSUS AD.	—	34
13.	KEP-83/2/1966	15-2-1966	Penghapusan dan Pembentukan PUSSEN ARMED dan PUSSEN ARHANUD.	—	36
14.	KEP-84/2/1966	15-2-1966	Persetudjuan kegiatan perbang antara AD dengan Bank PT. GEMARI.	—	38
15.	KEP-90/2/1966	19-2-1966	Penggunaan model untuk pengusulan WANDJAKTI dan WANDJAK.	2	40
16.	KEP-97/2/1966	22-2-1966	Pembentukan TEAM CHUSUS utk gol PATI AD disamping TEAM SCRENING AD.	—	48
17.	KEP-128/2/1966	22-2-1966	Pengesjahan satu JON RAIDERS untuk KODAM V/DJAYA.	—	52
18.	KEP-135/2/1966	26-2-1966	Pengesjahan daftar urutan kepangkatan dan Djabatan dalam AD.	3	54
19.	KEP-136/2/1966	26-2-1966	Pengertian Djabatan teras dlm AD.	1	65
20.	KEP-209/3/1966	7-3-1966	Pentjabutan dan pengesjahan dari SET LITBANG AD.	2	69
21.	KEP-227/3/1966	9-3-1966	Peraturan ttg penentuan usia dalam rangka penahanan dalam Dinas.	8	74
22.	KEP-230/3/1966	10-3-1966	Pengesjahan Wing PENERBANG AD seperti tjontoh terlampir.	2	90
23.	KEP-232/3/1966	11-3-1966	Djumlah pengerahan personel baru AD dlm th 1966 utk MILSUK + MILWA.	4	96
24.	KEP-234/3/1966	14-3-1966	Chusus BATI berpangkat PELTU jang		

			BTM dapat diangkat mendjadi LETDA.	—	103
25.	KEP-238/3/1966	16-3-1966	Mengadakan Badan Adm Pensiun MIL pada tiap² ADJDAM.	2	105
26.	KEP-257/3/1966	29-3-1966	Persjaratan kemampuan personil DJASAD.	4	110
27.	KEP-258/3/1966	29-3-1966	Peraturan ttg surat idjin keluar masuk Istana utk mendjamin keamanan.	4	116
28.	KEP-262/3/1966	31-3-1966	Perobahan djumlah KOREM dalam KODAM VI/SILIWANGI.	—	122
29.	KEP-276/4/1966	4-4-1966	Pengerahan personil baru utk KOWAD tahun 1966.	1	124
30.	KEP-278/4/1966	6-4-1966	Sjarat bagi PATI AD utk mengikuti pendidikan di LEMHANNAS.	—	131
31.	KEP-281/4/1966	6-4-1966	Penetapan status baru bagi satuan² jang berasal dari KODAM VII/DIPONEGORO.	—	134
32.	KEP-282/4/1966	7-4-1966	Penetapan Struktur Organisasi dari PUSSEN ARHANUD AD.	2	136
33.	KEP-283/4/1966	7-4-1966	Penetapan struktur organisasi dari PUSSEN ARMED.	1	140
34.	KEP-285/4/1966	8-4-1966	Pengangkatan Major Djenderal S. Sokowati mendjadi Ketua Umum Aekber Golkar.	—	144
35.	KEP-288/4/1966	12-4-1966	Pembentukan Badan ditingkat DEPAD dengan nama LEMBINDJIWAD.	1	146
36.	KEP-289/4/1966	12-4-1966	Penundjukan Brig Djen Soedjono sebagai PATI Kepala Lembaga Pembina Djiwa TNI-AD.	—	149
37.	KEP-291/4/1966	13-4-1966	Pengesjahan PATAKA utk KOMANDO TEMPUR IV/KOSTRAD.	2	151

38.	KEP-299/4/1966	13-4-1966	Penghapusan Badan Instalasi PERAL dalam AD dan menjerahkan materieel pada PUSAT PEROKETAN AD.	1	158
39.	KEP-304/4/1966	15-4-1966	Pengesjahan PATAKA untuk PUSAT PASUKAN CHUSUS AD. (PUS PASSUS AD).	2	162
40.	KEP-319/4/1966	19-4-1966	Adanja organ di DEPAD jang bersifat Lembaga jaitu LEMBINMENTRA-TNI AD.	—	167
41.	KEP-320/4/1966	19-4-1966	Pembajaran valuta Asing jang disediakan maupun tidak dalam AB disalurkan AS-7.	—	169
42.	KEP-325/4/1966	20-4-1966	Tanda pengenal djabatan untuk Djabatan Menteri AD dari Karjawan AD.	1	171
43.	KEP-326/4/1966	20-4-1966	Hak gadji, uang duka dan tundjangan lain² bagi anggauta AD (pegawai Sipil AD jang mendjadi korban gerombolan pemberontak.	2	175
44.	KEP-326a/4/1966	6-12-1966	Pemberian pensiun pada Warakawuri dan tundjangan pada anak jatim piatu Mil.	1	180
45.	KEP-338/4/1966	23-4-1966	Penetapan Organisasi Kementerian Angkatan Darat setjara struktur.	4	186
46.	KEP-339/4/1966	23-4-1966	Penetapan tentang prosedure kerdja LITBANG AD.	13	193
47.	KEP-350/4/1966	27-4-1966	Penetapan mengenahi pemungutan uang iuran bagi PERSIT KCK pada setiap bulan.	—	245
48.	KEP-354/4/1966	30-4-1966	Penetapan tentang KODAM XVII/TJENDERAWASIH strukturil/organisatoris masuk KOANDA IT.	—	247

49.	[illegible]	[illegible]	[illegible] mereka jang mendapat BREVET TER-DJUN.	—	249
50.	KEP-361/5/1966	5-5-1966	Pengesjahan ttg bentuk isi, tulisan dan ukuran tjap djabatan dalam AD.	14	252
51.	KEP-362/5/1966	5-5-1966	Pengesjahan sebuah SEMPANA untuk PUSAT PENDIDIKAN PASUKAN CHUSUS AD.	2	285
52.	KEP-365/5/1966	7-5-1966	Landjutan bagi penjelenggaraan Kursus Pemeliharaan/Pentjegahan ALAT-AD.	—	293
53.	KEP-370/5/1966	9-5-1966	Perubahan susunan anggauta WAN-DJAKTI.	—	295
54.	KEP-371/5/1966	9-5-1966	Perubahan susunan anggauta WAN-DJAK.	—	298
55.	KEP-376/5/1966	12-5-1966	Penetapan djabatan rangkap bagi Maj. Djen. Alamsjah sebagai PRESDIR KOM PT BANK GEMARI.	1	302
56.	KEP-388/5/1966	19-5-1966	Penetapan ttg kebidjaksanaan pokok dan tanggung djawab utk pelak local procurement.	1	306
57.	KEP-389/5/1966	20-5-1966	Pengesjahan DHUADJA KOREM-2 lingkungan KODAM XVI/UDAJANA.	5	311
58.	KEP-415/5/1966	21-5-1966	Pengesjahan 4 DHUADJA dan 1 SEMPANA utk KOREM-2 di KODAM XIV/HASANUDIN.	8	335
59.	KEP-435/5/1966	24-5-1966	Mengidjinkan KODAM VII/DIP membentuk 2 JON baru.	—	357
60.	KEP-436/5/1966	24-5-1966	Singkatan sebutan bagi Kementerian AD.	—	356

No.	Nomor	Tanggal	Perihal		Hal.
61.	KEP-447/5/1966	25-5-1966	Penetapan ttg berlakunja peraturan ttg Satyalentjana Dwidjasista dlm AD.	3	359
62.	KEP-489/6/1966	2-6-1966	Peraturan tentang tata tjara pemakaian tali bahu Pengenal.	2	366
63.	KEP-490/6/1966	3-6-1966	Penentuan bagi anggauta DJASAD dalam penentuan ketjabangannja adalah INFANTERI.	—	371
64.	KEP-491/6/1966	3-6-1966	Pembatalan KEP-371/5/1966 tentang penundjukan anggauta WANDJAK.	—	375
65.	KEP-494/6/1966	4-6-1966	Status pemupukan modal jang dimaksud adalah sebagai DANA KESEDJAHTERAAN AD.	—	378
66.	KEP-520/6/1966	8-6-1966	Peresmian tempat perawatan penderita CHANDRA KIRANA di PINDAD.	—	380
67.	KEP-521/6/1966	8-6-1966	Pengesjahan berdirinja BRIG IF IV LINUD organi/administratief KODAM VI/SILIWANGI.	—	385
68.	KEP-528/6/1966	9-6-1966	Penetapan tentang penerbitan Madjallah BUDI dari PUSROH ISLAM.	—	387
69.	KEP-556/6/1966	16-6-1966	Pengesjahan penambahan prototype-2 chusus untuk KOWAD.	6	390
70.	KEP-567/6/1966	22-6-1966	Pengesjahan bentuk² dan pemakaian Tongkat Djabatan dan Komando.	4	400
71.	KEP-604/6/1966	27-6-1966	Pengesjahan berlakunja HALUAN, PROGRAM, PROGRAM KERDJA PINDAD 1966-1970.	—	408
72.	KEP-617/6/1966	28-6-1966	Pengesjahan tentang Tali Bahu Pengenal-Pendjabat dilingkungan KEHAD.	1	411
73.	KEP-618/6/1966	28-6-1966	Pengesjahan 1 buah PUSARA dan 1 buah SEMPANA untuk MAKOWAD dan PUSDIK KOWAD.	3	415

74.	KEP-619/6/1966	28-6-1966	Pengesjahan tentang tanda pengenal bagi KOWAD.	1	425
75.	KEP-620/6/1966	28-6-1966	Pengesjahan pemakaian papan nama dalam DAMAD.	1	428
76.	KEP-645/6/1966	30-6-1966	Merobah djumlah KOREM bagi wilajah KODAM VIII/BRAWIDJAJA.	—	431
77.	KEP-680/7/1966	6-7-1966	Pengesjahan Program kerdja DELITBANG-1966.	—	433
78.	KEP-690/7/1966	8-7-1966	Merobah djumlah KODIM dalam KODAM V/DJAYA mendjadi 7 KODIM.	1	435
79.	KEP-714/7/1966	15-7-1966	Pengesjahan berdirinja 2 JON HANUD SEDANG 57 mm dan 2 STATION RADAR P-20.	1	439
80.	KEP-730/7/1966	25-7-1966	Pelimpahan wewenang pada PANGDAM/DIR/IR/KA utk memberi idjin dispensasi menetap di losmen.	—	442
81.	KEP-733/7/1966	25-7-1966	Pengesjahan tentang pemakaian Bendera Perwira Tinggi AD.	3	445
82.	KEP-741/7/1966	27-7-1966	Pengaktipan kembali JON-2 DODIK ARMED 1, 2, dan 3 masing² organik pada RINDAM daerahnja.	—	452
83.	KEP-761/8/1966	2-8-1966	Penetapan tentang pemberian tanda penghargaan dan tanda terima kasih pada angg AD.	2	454
84.	KEP-762/8/1966	2-8-1966	Pengesjahan tentang adanja Taman² Makam Pahlawan di Padang, Bukittinggi dan Pakan baru.	—	459
85.	KEP-767/8/1966	3-8-1966	Pengesjahan Sempana dari Pusat Pendidikan Kavalery AD. (PUSDIKKAV-AD).	2	461
86.	KEP-768/8/1966	3-8-1966	Peraturan tentang tundjangan² untuk anggauta AD jang mendapatkan kwali-		

			fikasi KOMANDO + PARA.	1	470
87.	KEP-769/8/1966	3-8-1966	Penetapan suatu tanda kwalifikasi KOMANDO dan PARA bagi KESATUAN KOMANDO PARA.	3	474
88.	KEP-784/8/1966	5-8-1966	Penetapan tentang adanja Penasehat dalam Seminar AD ke II/1966.	—	485
89.	KEP-785/8/1966	6-8-1966	Pengesjahan berdirinja 3 JON HANUD SEDANG 57 mm dan 3 STATION RADAR P-20.	—	488
90.	KEP-786/8/1966	6-8-1966	Pengesjahan berdirinja Brigade HANUD I, II dan III.	—	491
91.	KEP-787/8/1966	6-8-1966	Pengesjahan berdirinja SEKOLAH INDUSTRI MILITER di PINDAD. (PUDIK LATEK PINDAD).	—	493
92.	KEP-791/8/1966	8-8-1966	Pengesjahan bentuk tanda lokasi/badge untuk Kesatuan RAIDER DAM VIII/BRAWIDJAJA.	1	496
93.	KEP-794/8/1966	10-8-1966	Pengesjahan tentang hapusnja KOHANUDAD.	—	501
94.	KEP-800/8/1966	11-8-1966	Pengesjahan PATAKA untuk KOMANDO TEMPUR II/5 KOSTRAD dan PATAKA KOMANDO TEMPUR LINUD/KOSTRAD.	5	503
95.	KEP-814/8/1966	13-8-1966	Peresmian berdirinja KOPUR LINUD AD tanggal 15 Agustus 1966.	—	517
96.	KEP-818/8/1966	13-8-1966	Menugaskan pada AS-4, 7 MEN/PANGAD dan para PANGDAM setjara bertahap mengurangi pengeluaran sewa hotel/losmen didaerahnja.	—	518
97.	KEP-819/8/1966	13-8-1966	Penertiban tentang penjetoran uang		

98.	KEP-837/8/1966	22-8-1966	Pengesjahan buku saku „PEDOMAN KEPRIBADIAN TNI" edisi tahun 1966.	—	526
99.	KEP-838/8/1966	23-8-1966	Pengesjahan PATHOLA untuk JON DEPOT INF XIV KODAM IV dan JON SETJABA INF II/SRIWIDJAJA.	9	528
100.	KEP-853/8/1966	23-8-1966	Pembubaran Stering Comitte RAKER BENAD I-66.	—	548
101.	KEP-869/8/1966	29-8-1966	Penempatan djabatan para PATI AD jang mengikuti SUS SINGKAT CHUSUS SESKOAD.	2	550
102.	KEP-893/9/1966	1-9-1966	Pengesjahan tanda lokasi untuk PUSSEN ARMED.	1	554
103.	KEP-895/9/1966	6-9-1966	Pengesjahan tentang Bendera Djabatan (GENDARI) Wakil PANGLIMA ANGKATAN DARAT.	1	557
104.	KEP-896/9/1966	8-9-1966	Pengesjahan lentjana tanda Djabatan Wakil Panglima Angkatan Darat.	1	560
105.	KEP-920/9/1966	7-9-1966	Penetapan tentang PROGRAM PENGHEMATAN PERHOTELAN dalam AD.	2	563
106.	KEP-931/9/1966	13-9-1966	Perobahan status Inspektorat Kehakiman mendjadi Direktorat Kehakiman AD.	—	574
107.	KEP-932/9/1966	3-9-1966	Keputusan bersama mengenahi penjerahan lapangan terbang Kalibanteng pada AD.	1	576
108.	KEP-933/9/1966	13-9-1966	Pola kesedjahteraan phisik minimum bagi warga/keluarga AD.	2	580
109.	KEP-945/9/1966	14-9-1966	Pengesjahan tanda lokasi tingkat Komando dan badge untuk KOANDA SUMATERA.	2	588

110.	KEP-977/9/1966	17-9-1966	Penetapan tentang tanggal 1 Oktober didjadikan sebagai hari KESAKTIAN PANTJASILA.	—	593
111.	KEP-979/9/1966	18-9-1966	Penetapan para PAMEN/PATI AD jang mengikuti SEMINAR HANKAM.	—	595
112.	KEP-995/9/1966	27-9-1966	Pembentukan suatu Badan Chusus untuk membantu MEN/PANGAD dalam Operasi SOS POL.	2	598
113.	KEP-1001/9/1966	25-9-1966	Penetapan Brig Djen Witono sebgai KETUA WORKING PAPER GROUP dalam penjelesaian masalah Warga Negara Asing Tjina.	—	604
114.	KEP-1008/9/1966	28-9-1966	Rumah bekas kediaman Djenderal YANI di Dj. Lembang D-58 sebagai SASMITA LOKA PAHLAWAN REVOLUSI „AHMAD YANI".	—	606
115.	KEP-1010/9/1966	29-9-1966	Ketentuan² tentang pemberian pangkat kehormatan kepada para MILSUK/MILWA.	1	608
116.	KEP-1031/10/1966	7-10-1966	Pengesjahan 1 KODIM dalam KODAM XIV/HASANUDDIN.	—	622
117.	KEP-1032/10/1966	7-10-1966	Pengesjahan berdirinja 13 SUB KODIM di KODAM XIV/HN.	—	624
118.	KEP-1034/10/1966	8-10-1966	Pengesjahan hasil Seminar AD ke-II tahun 1966 penjempurnaan TRI UBAYA CAKTI.	—	627
119.	KEP-1061/10/1966	13-10-1966	Pengesjahan embleem baret SENAR-HANUD AD.	2	629
120.	KEP-1081/10/1966	19-10-1966	Penghapusan organisasi SUKWATI AD jang dibentuk dengan KEP-1377/11/1964		

121.	KEP-1082/10/1966	20-10-1966	Tanda pengenal bagi Karjawan AD jang mendjabat sebagai DIRDJEN dan SEKDJEN.	1	636
122.	KEP-1083/10/1966	20-10-1966	Pengesjahan tanda pengenal (lokasi) dari JON HUB MAKO DEPAD.	1	639
123.	KEP-1094/10/1966	24-10-1966	Pengesjahan bendera djabatan (GENDARI) utk PANGANDA, KAS KOANDA DAN KAS KOSTRAD.	1	642
124.	KEP-1095/10/1966	25-10-1966	Semua ALATAD jang diterima KODAM² selama konfrontasi diserahkan pada PANGDAM.	—	645
125.	KEP-1096/10/1966	25-10-1966	Pengesjahan Taman Makam Pahlawan di „PANCAKA TIRTHA" di TABANAN BALI.	—	647
126.	KEP-1134/11/1966	1-11-1966	Pengesjahan struktur organisasi baru bagi SESKOAD.	—	649
127.	KEP-1135/11/1966	1-11-1966	Pembentukan Panitya untuk meneliti usulan tanda kehormatan dan tanda Djasa AD.	2	652
128.	KEP-1137/11/1966	2-11-1966	Landjutan mengenahi penindjauan PNTP (TAP) 0-5 tentang Administrasi dasar fungsi AD.	—	657
129.	KEP-1141/11/1966	4-11-1966	Pengesjahan berdirinja KOMANDO PELAKSANA PEMBANGUNAN PROJEK MAKO DEPAD.	1	659
130.	KEP-1142/11/1966	4-11-1966	Pengesjahan berdirinja KOORDINATOR PEMBANGUNAN PROJEK MAKO DEPAD.	—	663
131.	KEP-1144/11/1966	4-11-1966	Penundjukan KOPLAT sebagai instansi jang bertanggung djawab dalam pendidikan PATJAD.	—	666

132.	KEP-1146/11/1966	4-11-1966	Pemberian nama pada pangkalan Udara Kali Banteng Semarang mendjadi PUAD DJEND. A. YANI.	—	668
133.	KEP-1151/11/1966	7-11-1966	Penetapan SESKOAD sebagai Badan Pembina Doktrin Territorial.	—	671
134.	KEP-1153/11/1966	7-11-1966	Penegasan pembagian tanggung djawab tentang pembinaan Karyawan TNI/AD.	—	673
135.	KEP-1155/11/1966	8-11-1966	Pengesjahan tentang berdirinja 2 KODIM dalam wilajah KODAM IV/SRIWIDJAYA.	—	677
136.	KEP-1158/11/1966	8-11-1966	Pengesjahan tanda tingkat Komando (badge) lokasi untuk KOANDA IT.	1	680
137.	KEP-1169/11/1966	11-11-1966	Pengesjaan berlakunja hasil Seminar AD ke II tahun 1966.	—	683
138.	KEP-1178/11/1966	14-11-1966	Tata tjara pengusulan untuk mendapatkan Bintang SAKTI dan DHARMA bagi AD.	2	686
139.	KEP-1179/11/1966	15-11-1966	Penetapan adanja KOSATGAS dalam Organisasi MAKO DEPAD.	—	695
140.	KEP-1182/11/1966	16-11-1966	Pembentukan suatu Badan Pengawas Induk Koperasi AD disingkat BAWAS INKOPAD.	1	697
140a.	KEP-1183/11/1966	16-11-1966	Peraturan tentang tundjangan untuk para Anggota AD jang mendapat kwalifikasi Raider dan Para.	—	702
141.	KEP-1208/11/1966	21-11-1966	Pengesjahan berdirinja JON II POMAD PARA organik administratip masuk DITPOM.	—	705
142.	KEP-1220/11/1966	22-11-1966	Pengesjahan POKOK² KEBIDJAKSANAAN UMUM PEMBINAAN DJIWA/MENTAL TRADISI TNI-AD.	5	707

[illegible]	KEP-1222/11/1966	22-11-1966	Penetapan pembinaan PERSIT CHANDRA KIRANA tidak lagi oleh SUAD-3 tetapi oleh SUAD-6.	—	717
144.	KEP-1264/12/1966	5-12-1966	Ketentuan² ttg penjusunan A.D. jang meliputi MILWA + MILSUK sampai dengan 1968.	—	719
145.	KEP-1300/12/1966	14-12-1966	Pengesjahan tanda lokasi untuk ODITUR DJENDERAL AD.	1	724
146.	KEP-1301/12/1966	22-12-1966	Pembentukan BADAN PENJELESAIAN SENGKETA KELUARGA PRADJURIT disingkat „BAPETALURIT".	1	727
147.	KEP-1303/12/1966	19-12-1966	Penetapan bagi DITADJ sebagai pembina Tunggal dlm pembuatan piagam beserta benda²-nja.	—	733
148.	KEP-1304/12/1966	19-12-1966	Pengesjahan rentjana pengiriman siswa²/traines AD keluar Negeri tahun 1966-1967.	1	735
149.	KEP-1350/12/1966	31-12-1966	Penetapan pedoman pembinaan Logistik MEN/PANGAD tahun 1967.	13	740
150.	PRIN-38/2/1966	19-2-1966	ASISTEN-3 supaja mengadakan rapat kerdja dengan seluruh pendjabat Personel KOANDA, DAM, DIT.	—	766
151.	PRIN-42/2/1966	21-2-1966	DANPLAT, DIRKES, DAN PUS PASSUS dan para DIR/IR supaja menjelesaikan pendidikan landjutan 1965.	4	769
152.	PRIN-43/2/1966	21-2-1966	AS-1 supaja menjerahkan pembinaan Lembaga Pendidikan PUSDIK INTEL AD pada KADIPIAD.	—	781
153.	PRIN-59/3/1966	14-3-1966	Penundjukan pada PATI AD untuk membantu pelaksanaan tugas MEN/PANGAD.	—	784

154.	PRIN-69/3/1966	22-3-1966	Penundjukan para PAMEN AD untuk mendjabat Secretaris pada TEAM Pembantu MEN/PANGAD.	— 787
155.	PRIN-76/3/1966	24-3-1966	DIRHUB supaja mengidjinkan kepada PUSPEN, PENJAH, dan PENDAM untuk menggunakan fasilitas telekomunikasi AD se-waktu².	— 789
156.	PRIN-79/3/1966	24-3-1966	Penundjukan kepada para PAMEN untuk Team penjelesaian tehnis MEN/TJAKRABIRAWA.	— 791
157.	PRIN-81/3/1966	25-3-1966	Anggauta AD jang bertugas di MEN/TJAKRABIRAWA supaja lapor pada MEN/PANGAD.	— 794
158.	PRIN-83/3/1966	27-3-1966	DIRPOM supaja menggunakan semua peralatan RESIMEN TJAKRABIRAWA jang tidak termasuk Angkatan lain.	— 796
159.	PRIN-90/4/1966	5-4-1966	DIRADJ untuk mengadakan rapat kerdja dengan seluruh pendjabat ADJEN KOANDA KOSTRAD, KODAM.	— 799
160.	PRIN-143/5/1966	9-5-1966	KOLONEL SOEDARTO ditugaskan di Staf Kementerian Luar Negeri.	— 802
161.	PRIN-144/5/1966	9-5-1966	MAJ. DJEN. MMR. KARTAKUSUMAH ditugaskan WAPERDAM bidang HANKAM.	— 804
162.	PRIN-158/5/1966	14-5-1966	DIRPALAD selaku pembina SUSHARTJEGAH membuka angkatan ke-X 1966.	— 806
163.	PRIN-159/5/1966	14-5-1966	MAJ. DJEN. KOESNO UTOMO cs 2 orang disamping tugasnja duduk se-	

164.	PRIN-168/5/1966	19-5-1966	DIRZI AD supaja ikut serta membantu menjelesaikan pekerdjaan² project Djatiluhur.	—	811
165.	PRIN-176/5/1966	24-5-1966	MAJ. DJEN. DARJATMO cs 11 orang agar merumuskan/menjusun bahan² mengenahi adjaran² BUNG KARNO.	1	813
166.	PRIN-195/6/1966	3-6-1966	PANG DAM I s/d XVII dan DIRPOM agar bertanggung djawab atas keamanan pribadi PJM Presiden.	—	816
167.	PRIN-216/6/1966	14-6-1966	DANPLAT supaja melaksanakan pendidikan projek 20.000 pengerahan tahun 1966.	3	819
168.	PRIN-224/6/1966	16-6-1966	Ketua panitya pendjualan sedan AD segera mulai melaksanakan pendjualan sedan.	1	834
169.	PRIN-230/6/1966	22-6-1966	Para PANG KOANDA, PANGDAM supaja mengerahkan unsur Perr-nja untuk pemeliharaan tugu trianggulasi.	—	839
170.	PRIN-231/6/1966	23-6-1966	DIRZI AD agar menundjuk PAMEN-2/PAMA-2 untuk mengisi personel projek MAKO DEPAD.	—	842
171.	PRIN-232/6/1966	23-6-1966	KA LEMBIN MENTRA AD dan DIRZI AD supaja ber-sama² membangun monumen Pahlawan Revolusi di Lubang Buaja.	—	845
172.	PRIN-256/7/1966	6-7-1966	KOL. CAD. SOEMARDJO cs 4 orang ditetapkan sebagai panitya dengan tugas mempersiapkan pola piramida trapesium Personel AD.	—	847
173.	PRIN-270/7/1966	13-7-1966	DAN PUSPENERBAD segera membuka dan menjelenggarakan kursus per-		

No.	Nomor	Tanggal	Isi	Hal.
			siapan tjalon Penerbang untuk dikirim ke Perantjis.	849
174.	PRIN-300/8/1966	2-8-1966	MAJ. DJEN. TNI. M. PANGGABEAN cs 3 orang ditundjuk untuk memimpin SEMINAR AD ke II/1966.	— 852
175.	PRIN-312/8/1966	6-8-1966	GUBERNUR AKMIL supaja merentjanakan mempersiapkan dan melaksanakan upgrading Guru Militer dan Instruktur dalam bulan September 1966.	— 854
176.	PRIN-319/8/1966	9-8-1966	Badan Pimpinan Umum „JAJASAN MARGA UTAMA" supaja menjerahkan tugas dan kewadjibannja kepada DIREKTUR POLISI MILITER.	— 857
177.	PRIN-321/8/1966	11-8-1966	MAJ. DJEN. ALAMSJAH cs 5 orang ditugaskan/diperbantukan pada Ketua Presidium Kabinet AMPERA.	— 862
178.	PRIN-324/8/1966	13-8-1966	ASISTEN-4, 7, DIRKU dan IRWASKU supaja memperdjoangkan ditingkat atas/Pemerintah ttg hak² PRADJURIT.	— 864
179.	PRIN-325/8/1966	13-8-1966	ASISTEN-7 DIRKU dan ITWASKU supaja menelurkan peraturan untuk menggiatkan pemupukan modal DANA KESEDJAHTERAAN AD.	— 867
180.	PRIN-346/8/1966	23-8-1966	PANG KOHANUDAD supaja menjerahkan semua personel dan materiel-organik kepada DAN PUSSEN ARHANUD.	— 870
181.	PRIN-389/9/1966	15-9-1966	DAN PUSSENIF, DAN PLAT, PANG KOANDA SUM, PANGDAM VI, VII,	

182.	PRIN-393/9/1966	9-9-1966	DIRPOM supaja menarik semua material-organik ex MEN/TJAKRABIRAWA jang belum diserahkan oleh Team Penjelesaian Tehnis.	—	875
183.	PRIN-405/9/1966	20-9-1966	Para Panglima, Dir, Ir, DAN KA melaksanakan baris berbaris serta penghormatan Militer ABRI.	—	879
184.	PRIN-408/9/1966	21-9-1966	KA LEMBIN MENTRA AD memberikan bahan² rumusan Kebidjaksanaan MEN/PANGAD ttg adjaran² BUNG KARNO.	3	881
185.	PRIN-410/9/1966	22-9-1966	MAJ. DJEN. KUSNO UTOMO cs. 9 orang diberi tugas duduk dalam Komando Operasi SOS POL.	1	891
186.	PRIN-413/9/1966	22-9-1966	Semua DAN/KA setjara periodik mengumumkan kenaikan² pangkat anggauta²-nja terutama BA dan TA.	—	896
187.	PRIN-416/9/1966	23-9-1966	PANG DAM I s/d XVII dan semua pembina tjabang/Kesendjataan supaja menjusun RINDAM-nja masing².	—	898
188.	PRIN-422/9/1966	27-9-1966	DAN KORPS MAKO DEPAD dan Organiknja melaksanakan ketentuan² MEN/PANGAD, KEP-338/4/1966 tgl. 23-4-1966.	—	901
189.	PRIN-423/9/1966	27-9-1966	Perintah kepada PAMEN AD untuk mengikuti PRA-SEMINAR HANKAM.	—	904
190.	PRIN-455/10/1966	21-10-1966	AS-3 MEN/PANGAD supaja menerima penjerahan dari KOTI anggauta² TNI-AD ex SUKWAN DWIKORA.	—	906

No.	Nomor	Tanggal	Isi		Hal.
191.	PRIN-462/10/1966	25-10-1966	AS-5 MEN/PANGAD supaja menandatangani projek SERBAGUNA di LAMPUNG dengan INKOPAD.	—	908
192.	PRIN-463/10/1966	26-10-1966	Para PATI/PAMEN jang tersebut dalam KEP-979/9/66 tentang penugasannja mengikuti SEMINAR HANKAM.	—	910
193.	PRIN-470/11/1966	2-11-1966	KOLONEL A. AZIS memimpin dan mengkoordinir pekerdjaan² landjutan dari penindjauan PNTP-0-5.	—	912
194.	PRIN-374/9/1966	8-9-1966	BRIG.DJEN. ABD. KADIR cs. 3 orang untuk menjelesaikan kelandjutan Doktrin Perang Rakjat Semesta.	—	915
195.	PRIN-491/11/1966	15-11-1966	Ketua Team Survey dan DIRPINDAD untuk mengadakan penelitian/survey terhadap Instalasi PINDAD.	3	917
196.	PRIN-495/11/1966	18-11-1966	MAJOR CAD SOEDJADI disamping tugasnja mendjabat sebagai SEKRETARIS kelompok kerdja landjutan TAP-0-5.	—	925
197.	PRINTAP-4/12/66	10-12-1966	Ketetapan² tatatjara rapat jang diselenggarakan oleh SUAD.	3	927
198.	PRINLAK-2/4/1966	14-4-1966	Semua para Karjawan AD supaja melaksanakan petundjuk kerdja Kekarjaan MEN/PANGAD tgl. 14-4-1966.	5	932
199.	SE-5/9/1966	16-9-1966	Pemberian pendjelasan² tentang kebidjaksanaan jang ditempuh Pimpinan AD dalam tatatjara pangkat pilihan.	2	951
200.	SE-6/10/1966	6-10-1966	Pemberian penerangan tentang kebidjaksanaan Pimpinan AD mengenahi kenaikan pangkat pilihan dan susunan WANDJAK dan WANDJAKTI.	7	956
201.	SE-7a/12/1966	31-12-1966	Sistim pendidikan berdjendjang bagi MILWA.	—	96[illegible]

			... Wa KASDAM VI/SLW. mendjadi Ps. KASDAM VI/SLW.	1	971
203.	KEP-2/1/1966	4-1-1966	Pengangkatan Panitia Team Screnning DEPAD sebagai realisasi KEP MEN/PANGAD No. KEP-1184/10/1965.	1	974
204.	KEP-16/1/1966	6-1-1966	Penetapan djabatan Kolonel M. Sunarto sebagai Ps. WADIR PAL.	1	980
205.	KEP-22/1/1966	10-1-1966	Pengangkatan BrigDjen. Sabirin Muchtar cs 15 orang sebagai PANGDAM X/LAMBUNG MANGKURAT.	1	983
206.	KEP-22a/1/1966	5-3-1966	Ralat penetapan untuk No. 5. Kolonel Sutopo Juwono sebagai KASDAM V/DJAYA.	—	987
207.	KEP-39/1/1966	14-1-1966	Penetapan djabatan Let Kol. P.O. Lamiran sebagai DAN DEN MASAD.	1	988
208.	KEP-41/1/1966	15-1-1966	Penetapan djabatan Brig. Djen Jonosewojo sebagai DAN KOKARAD.	1	991
209.	KEP-52/1/1966	22-1-1966	Penetapan Brig Djen. Alamsjah sebagai Asisten 7/MEN/PANGAD.	1	994
210.	KEP-53/1/1966	22-1-1966	Penetapan djabatan Kolonel. Dr. MOELJOTO cs 1 orang sebagai KADIS KIBIRA AD.	1	997
211.	KEP-62/1/1966	28-1-1966	Penetapan djabatan bagi Brig Djen. Kemal Idris sebagai PANGKOMSTRADAGA.	1	1000
212.	KEP-68/2/1966	2-2-1966	Penetapan bagi Kolonel. Soemardjo. P sebagai WADIRADJ.	1	1003
213.	KEP-79/2/1966	12-2-1966	Penetapan djabatan untuk Kolonel Sarwo Edhy Wibowo sebagai DAN PUS PASSUS AD.	1	1006
214.	KEP-86/2/1966	15-2-1966	Penetapan djabatan Kolonel Affandhi cs 7 orang sebagai DAN PUSDIKIF.	1	1009

215.	KEP-154/2/1966	28-2-1966	Penetapan djabatan Kolonel Iskandar. R. cs 5 orang sebagai WADIR ZIAD.	1	1012
216.	KEP-196/3/1966	3-3-1966	Penetapan djabatan Kolonel Wahono sebagai WAKASKOSTRAD.	1	1015
217.	KEP-204/3/1966	5-3-1966	Penetapan djabatan Brig Djen. HR. Dharsono cs 1 orang sebagai KASDAM VI/SLW.	1	1018
218.	KEP-205/3/1966	5-3-1966	Penetapan djabatan Kolonel Witono cs 2 orang sebagai WAAS-4 MEN/PANG-AD.	1	1021
219.	KEP-206/3/1966	5-3-1966	Penetapan djabatan Kolonel Soepomo cs 1 orang sebagai KASDAM XVII/ TJENDERAWASIH.	1	1024
220.	KEP-277/4/1966	5-4-1966	Penetapan djabatan Kolonel Roedjito sebagai KADIPIAD.	1	1027
221.	KEP-280/4/1966	6-4-1966	Penetapan djabatan Brig Djen. Soedir-go sebagai AS 1 MEN/PANGAD.	1	1030
222.	KEP-323/4/1966	19-4-1966	Penetapan djabatan LETDJEN. HIDA-JAT cs 8 orang sebagai PATI dpb MEN/PANGAD.	1	1033
223.	KEP-324/4/1966	19-4-1966	Penetapan djabatan MAJDJEN Basuki Rachmad cs 4 orang sebagai MEN DA-LAM NEGERI.	1	1038
224.	KEP-366/5/1966	7-5-1966	Penetapan djabatan Brig Djen Herlan BA sebagai DIRADJ.	1	1043
225.	KEP-368/5/1966	9-5-1966	Penetapan djabatan Brig Djen. Widjaja Soejono cs 1 orang sebagai PANGKO-PUR 4 MANDAU/KOSTRAD.	1	1046
226.	KEP-438/5/1966	24-5-1966	Penetapan djabatan Brig Djen. Dr. Soedjono cs 2 orang sebagai KA LEM-		

227.	KEP-448/5/1966	26-5-1966	Penetapan djabatan Kolonel Saelan sebagai Adjudan Presiden RI.	1	1053
228.	KEP-516/6/1966	7-6-1966	Penetapan djabatan Brig Djen Munadi mendjadi GUB KDH TINGKAT I DJAWA TENGAH.	1	1056
229.	KEP-517/6/1966	7-6-1966	Penarikan dan pengangkatan Brigdjen. Soenarjo T. sebagai Pemb MEN/DJAKSA AGUNG oleh Kol. Purwosunu.	1	1060
230.	KEP-518/6/1966	7-6-1966	Penetapan djabatan Brig Djen. Dr. Rubijono Kertopati sebagai PATI dtg KEM PERHUBUNGAN TELEKOMUNIKASI.	1	1064
231.	KEP-543/6/1966	15-6-1966	Penetapan djabatan Kolonel Kabul Arifin SH. sebagai IRKEH AD.	1	1068
232.	KEP-544/6/1966	15-6-1966	Penetapan djabatan Kolonel Iman Soedarwo cs 4 orang sebagai KASDAM III/17 AGUSTUS.	1	1071
233.	KEP-545/6/1966	15-6-1966	Penetapan djabatan MAJ DJEN Soedirman cs 6 orang sebagai PATI dpb MEN/PANGAD.	1	1075
234.	KEP-546/6/1966	15-6-1966	Penetapan djabatan MAJ DJEN Djamin Gintings cs 2 orang sebagai Pemb. JM. MEN SEKDJEN FRONT NASIONAL.	1	1079
235.	KEP-554/6/1966	15-6-1966	Penetapan djabatan Brig Djen. Sunarjadi sebagai Ps-DANSEN IF.	1	1082
236.	KEP-555/6/1966	16-6-1966	Penetapan djabatan MAJ DJEN Sumitro sebagai Pgs (Caretaker) PANGDAM-VIII/BRAWIDJAJA.	1	1086
237.	KEP-562/6/1966	20-6-1966	Penetapan djabatan Brig Djen. Dandy Kadarsan sebagai DIRZI AD.	1	1089

238.	KEP-621/6/1966	29-6-1966	Penetapan djabatan Kolonel Maskanan cs 3 orang sebagai KA DELITBANG/DE PERENTJANA AD.	1	1092
239.	KEP-661/7/1966	2-7-1966	Penetapan djabatan MAJ DJEN Haryono cs 1 orang sebagai Asisten 4 MEN PANGAD.	1	1096
240.	KEP-664/7/1966	2-7-1966	Penetapan djabatan Brig Djen Ibnu Subroto cs 1 orang sebagai PATI dpb MEN/PANGAD.	1	1100
241.	KEP-692/7/1966	9-7-1966	Penetapan djabatan MAJ DJEN Ibrahim Adjie cs 1 orang sebagai PATI dpb MEN/PANGAD.	1	1103
242.	KEP-693/7/1966	9-7-1966	Penetapan djabatan MAJ DJEN Ibrahim Adjie dpb pada MEN LUAR NEGERI.	1	1106
243.	KEP-699/7/1966	11-7-1966	Penetapan djabatan Brig Djen. M. Jusuf Singadekane sebagai PATI dpb MEN/PANGAD.	1	1110
244.	KEP-701/7/1966	12-7-1966	Penetapan djabatan Brig Djen. Harun Sohar sebagai PATI dpb MEN/PANGAD dtg Pemb BAMUNAS.	1	1114
245.	KEP-868/8/1966	25-8-1966	Penetapan djabatan MAJ DJEN Soerono sebagai PANGDAM VII/DIPONEGORO.	1	1118
246.	KEP-975/9/1966	16-9-1966	Penetapan djabatan Brig Djen. Soetjipto SH sebagai MEN/PERTANIAN.	1	1121
247.	KEP-975a/9/1966	15-9-1966	Ralat surat keputusan BRIGDJEN Sutjipto SH.		1125
248.	KEP-1006/9/1966	27-9-1966	Penetapan djabatan Maj Djen. Mursjid cs 5 orang sebagai PATI dpb MENLU.	1	1127

No.	Nomor	Tanggal	Perihal		Hal.
249.	KEP-1027/10/1966	3-10-1966	Penetapan djabatan Maj Djen. Bambang Sugeng cs 4 orang sebagai PATI dpb MEN/PANGAD.	1	1131
250.	KEP-1063/10/1966	15-10-1966	Penetapan djabatan Maj Djen Surjosumpeno sebagai PATI dpb PRESIDEN sebagai Sekretaris Militer.	1	1136
251.	KEP-1064/10/1966	15-10-1966	Penetapan djabatan BrigDjen Suwagio cs 3 orang sebagai PATI dpb MENDAGRI dtg INSP DJENDERAL.	1	1140
252.	KEP-1085/10/1966	22-10-1966	Penetapan djabatan Brig Djen. Soejono Ongko sebagai PATI dpb DE SUS MEN/PANGAD.	1	1145
253.	KEP-1098/10/1966	26-10-1966	Penetapan djabatan Brig Djen. Kabul Arifin sebagai djabatan rangkap ODJEN AD.	1	1148
254.	KEP-1129/10/1966	29-10-1966	Penetapan djabatan Brig Djen Subiono disamping sebagai Anggauta DPRGR mendjadi Ketua Djurusan SOSPOL di LEMHANAS.	1	1151
255.	KEP-1130/10/1966	29-10-1966	Penetapan djabatan Brig Djen. Abd. Kadir Prawira Atmadja sbg Deputy Umum HANKAM.	1	1154
256.	KEP-1204/11/1966	9-11-1966	Penetapan Brig Djen. Sardjono sebagai PATI dpb DE SUS MEN/PANGAD.	1	1157
257.	KEP-1205/11/1966	19-11-1966	Penetapan djabatan MAJ DJEN Utojo Utomo sebagai PATI dpb MEN/PANGAD.	1	1160
258.	PRIN-2/1/1966	5-1-1966	Timbang terima djabatan antara Maj. Djen. Rukman U dan Maj.Djen. Askari di DEJAH IT.	1	1164
259.	PRIN-15/1/1966	20-1-1966	Timbang terima djabatan Pangdam III/17 Agustus bersama dengan 9 pendjabat jang lain.	—	1166

260.	PRIN-32/2/1966	14-2-1966	Timbang terima Kolonel Suwito Harjoko dan Kolonel POM Boedijono sebagai Sekretaris Umum SAD.	—	1171
261.	PRIN-93/4/1966	6-4-1966	Penundjukan Brig Djen. Soenarso sebagai DIRPOM disamping tugasnja sebagai G-5 KOTI.	—	1173
262.	PRIN-142/5/1966	7-5-1966	Timbang terima Maj Djen. Kusno Utomo cs 5 orang dari masing² djabatannja.	—	1175
263.	PRIN-131/5/1966	2-5-1966	Brig Djen. Soehardjono disamping tugasnja sebagai DIRHUB merangkap KETUA GABUNGAN 6 KOGAM.	—	1179
264.	PRIN-171/5/1966	23-5-1966	Timbang terima djabatan Kolonel Art Ateng Jogasara dengan 3 orang dikalangan PUSSEN ARMED-ARHANUD.	—	1181
265.	PRIN-203/6/1966	8-6-1966	Timbang terima djabatan Brig Djen. Sjafiudin dengan Kolonel Sukertijo di Den Passer.	—	1183
266.	PRIN-222/6/1966	15-6-1966	Timbang terima djabatan Maj Djen Sudirman bersama 3 orang dari masing² djabatannja.	—	1185
267.	PRIN-229/6/1966	20-6-1966	Penetapan djabatan Kolonel Sumardjo sebagai WADIRADJ.	—	1188
268.	PRIN-241/6/1966	29-6-1966	Timbang terima djabatan Maj Djen Surjosumpeno dengan Maj Djen. Surono sebagai PANGDAM VII/DIPONEGORO.	—	1190
269.	PRIN-255/7/1966	6-7-1966	Timbang terima djabatan Brig Djen. Dandy Kadarsan dengan Kolonel Moch Soeratmo sebagai DIR ZI AD.	—	1193

			Ibrahim Adjie dengan Maj Djen. Dharsono sebagai PANGDAM VI/SILIWANGI.	—	1195
271.	PRIN-356/8/1966	26-8-1966	Penetapan djabatan Letnan Djenderal M. Panggabean sebagai WAKIL PANGLIMA ANGKATAN DARAT.	—	1197
272.	PRIN-357/8/1966	26-8-1966	Brig Djen. Suhardjono disamping tugasnja sebagai DIRHUB merangkap sebagai DIRDJEN POSTEL.	—	1199
273.	PRIN-369/9/1966	3-9-1966	Brig Djen. Kartidjo mendjabat sebagai Caretaker DAN SESKOAD selama Maj Djen Suwarto ke Luar Negeri.	—	1201
274.	PRIN-409/9/1966	21-9-1966	Timbang terima djabatan Brig Djen. Sentot Iskandar Dinata dengan 3 orang dalam djabatannja masing².	—	1203
275.	PRIN-499/11/1966	19-11-1966	Timbang terima djabatan Brig Djen. Sardjono dengan Kolonel Susatyo sebagai KA PUSSEMAD.	—	1206

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP - 3/1/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan KASAD No. : 26/1/1961 tanggal 14-1-1961, tentang penetapan tingkat kedudukan Kodam².
2. Perintah Dwi Komando Rakjat dari Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata R.I.
3. Wilajah Kodam V meliputi daerah Ibu Kota R.I. jang mengakibatkan kechususan dalam wewenang dan tanggung djawab Panglima Kodam.

MENDENGAR : Pertimbangan² dari Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu mengadakan evaluasi kembali dari tingkat Kodam².

MEMUTUSKAN:

1. Merobah semua Kodam-² tingkat III mendjadi Kodam-² tingkat II.
2. Merobah tingkat Kodam V Djakarta Raja mendjadi Kodam tingkat I.
3. Ketentuan² tersebut untuk dipakai sebagai dasar penjusunan kembali dari pada Kodam² jang dirubah tingkatnja.
4. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 4 Djanuari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

KEPADA JTH :
DISTRIBUSI "A"

Ror/0.5.B/1/1/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-20/1/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-204/2/1964, tanggal 4 Maret 1964 dan Keputusan Nomer : KEP-906/8/1964 tanggal 29 Agusuts 1964, tentang organisasi DEPAD.
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-424/4/1965, tanggal 22 April 1965 tentang pengesjahan berlakunja Doktrin Perdjoangan TNI "TRI UBAYA CAKTI".
3. Perkembangan kegiatan Angkatan Darat dibidang Sosial-Politik dewasa ini.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu diadakan suatu Badan ditingkat DEPAD jang bertugas mengendalikan para Karyawan Angkatan Darat jang bertugas diluar Orgaan Angkatan Darat dalam rangka Operasi Sosial-Politik.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

1. Adanja Badan Komando Corps Karyawan Angkatan Darat (KOKAR) dalam organisasi DEPAD.
2. Organisasi, tugas dan tata-kerdja beserta penundjukan pendjabat² didalamnja ditetapkan dalam Keputusan tersendiri.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 6 Djanuari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

MAJOR DJENDERAL TNI.

Kepada :

1. J.M. MENKO HANKAM/KASAB.
2. DISTRIBUSI "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-20/1/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-204/2/1964, tanggal 4 Maret 1964 dan Keputusan Nomer : KEP-906/8/1964 tanggal 29 Agusuts 1964, tentang organisasi DEPAD.
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-424/4/1965, tanggal 22 April 1965 tentang pengesjahan berlakunja Doktrin Perdjoangan TNI "TRI UBAYA CAKTI".
3. Perkembangan kegiatan Angkatan Darat dibidang Sosial-Politik dewasa ini.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu diadakan suatu Badan ditingkat DEPAD jang bertugas mengendalikan para Karyawan Angkatan Darat jang bertugas diluar Orgaan Angkatan Darat dalam rangka Operasi Sosial-Politik.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :
1. Adanja Badan Komando Corps Karyawan Angkatan Darat (KOKAR) dalam organisasi DEPAD.
2. Organisasi, tugas dan tata-kerdja beserta penundjukan pendjabat² didalamnja ditetapkan dalam Keputusan tersendiri.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 6 Djanuari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

MAJOR DJENDERAL TNI.

Kepada :
1. J.M. MENKO HANKAM/KASAB.
2. DISTRIBUSI "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-27/1/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENIMBANG :

1. Perlu mengadakan penjempurnaan terhadap Surat Keputusan MEN/PANGAD No. Kpts. 901/8/1964 tanggal 24 Agustus 1964, tentang Pengaturan Tatatjara Pengangkatan atau Pemberhentian Tugas-tugas Karya Angkatan Darat, untuk lebih menanamkan djiwa Pantja Sila, Sapta Marga dan Sumpah Pradjurit kepada para Karyawan Angkatan Darat jang bertugas diluar Orgaan Angkatan Darat.
2. Perlu menanamkan kesadaran kepada anggota-anggota Karyawan Angkatan Darat jang bertugas diluar Orgaan Angkatan Darat bahwa penugasan tersebut mempunjai nilai jang sama dengan penugasan didalam Angkatan Darat sendiri, dan setiap saat dapat dilakukan tour of duty/tour of area sebagai mana biasa.
3. Bahwa kesadaran tersebut perlu keluar dari anggota jang bersangkutan sendiri, jang ditugaskan dalam bentuk pernjataan Tertulis.

MENGINGAT :

1. Surat Penetapan KASAD No. TAP 10-185 tgl. 1 Maret 1962.
2. Surat Penetapan MEN/PANGAD No. TAP 65-25 tgl. 17 Djuli 1964.
3. Radiogram MEN/PANGAD No. T. 2366/1963 tgl. 22-10-1963.

4. Keputusan MEN/PANGAD atas dasar Konperensi Para PANGDAM dengan DEPAD tgl. 16-19 Maret 1964.
5. Keputusan MEN/PANGAD No. Kpts. 901/8/1964 tgl. 24 Agustus 1964.

MEMUTUSKAN:

Mengadakan Penjempurnaan Keputusan MEN/PANGAD No. Kpts. 901/8/1964 ttg. 24 Agustus 1964 tentang Tata Upatjara Pelepasan, Pengangkatan atau Pemberhentian anggota-anggota Karyawan Angkatan Darat jang bertugas diluar Orgaan Angkatan Darat, sehingga Diktumnja berbunji sebagai berikut:

I. Mengadakan Tata Upatjara Pelepasan, Pengangkatan atau Pemberhentian bagi anggota Karyawan Angkatan Darat jang telah/akan ditugaskan diluar Orgaan Angkatan Darat dengan tatatjara sebagai berikut:

A. 1. Upatjara dilakukan pada tanggal 17, bersamaan dengan Upatjara Bendera. Dalam hal jang sangat mendesak jang bersangkutan dapat bertugas diluar Orgaan Angkatan Darat terlebih dahulu, kemudian Upatjara Pelepasan dapat dilakukan pada tanggal 17 nja.

2. Upatjara Pelepasan ditingkat DEPAD dilakukan dihadapan MENTERI/PANGAD/Inspektur Upatjara, dan ditingkat KODAM dilakukan dihadapan PANGDAM.

3. Dalam Upatjara tersebut Karyawan Angkatan Darat jang telah/akan ditugaskan keluar Orgaan Angkatan Darat membatja dan menandatangani SURAT PERNJATAAN terlampir, dan hanja dilakukan satu kali selama masa penugasannja diluar Orgaan Angkatan Darat.

4. Bagi Karyawan Angkatan Darat jang pada saat berlakunja Keputusan ini telah bertugas diluar Orgaan Angkatan Darat, maka Upatjara Pelepasannja dilakukan setjara serentak pada tanggal 17 Djanuari 1966 atau selambat-lambatnja tgl. 17 Pebruari 1966.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP - 27/1/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENIMBANG :

1. Perlu mengadakan penjempurnaan terhadap Surat Keputusan MEN/PANGAD No. Kpts. 901/8/1964 tanggal 24 Agustus 1964, tentang Pengaturan Tatatjara Pengangkatan atau Pemberhentian Tugas-tugas Karya Angkatan Darat, untuk lebih menanamkan djiwa Pantja Sila, Sapta Marga dan Sumpah Pradjurit kepada para Karyawan Angkatan Darat jang bertugas diluar Orgaan Angkatan Darat.
2. Perlu menanamkan kesadaran kepada anggota-anggota Karyawan Angkatan Darat jang bertugas diluar Orgaan Angkatan Darat bahwa penugasan tersebut mempunjai nilai jang sama dengan penugasan didalam Angkatan Darat sendiri, dan setiap saat dapat dilakukan tour of duty/tour of area sebagai mana biasa.
3. Bahwa kesadaran tersebut perlu keluar dari anggota jang bersangkutan sendiri, jang ditugaskan dalam bentuk pernjataan Tertulis.

MENGINGAT :

1. Surat Penetapan KASAD No. TAP 10-185 tgl. 1 Maret 1962.
2. Surat Penetapan MEN/PANGAD No. TAP 65-25 tgl. 17 Djuli 1964.
3. Radiogram MEN/PANGAD No. T. 2366/1963 tgl. 22-10-1963.

4. Keputusan MEN/PANGAD atas dasar Konperensi Para PANGDAM dengan DEPAD tgl. 16-19 Maret 1964.
5. Keputusan MEN/PANGAD No. Kpts. 901/8/1964 tgl. 24 Agustus 1964.

MEMUTUSKAN:

Mengadakan Penjempurnaan Keputusan MEN/PANGAD No. Kpts. 901/8/1964 ttg. 24 Agustus 1964 tentang Tata Upatjara Pelepasan, Pengangkatan atau Pemberhentian anggota-anggota Karyawan Angkatan Darat jang bertugas diluar Orgaan Angkatan Darat, sehingga Diktumnja berbunji sebagai berikut:

I. Mengadakan Tata Upatjara Pelepasan, Pengangkatan atau Pemberhentian bagi anggota Karyawan Angkatan Darat jang telah/akan ditugaskan diluar Orgaan Angkatan Darat dengan tatatjara sebagai berikut:

A. 1. Upatjara dilakukan pada tanggal 17, bersamaan dengan Upatjara Bendera. Dalam hal jang sangat mendesak jang bersangkutan dapat bertugas diluar Orgaan Angkatan Darat terlebih dahulu, kemudian Upatjara Pelepasan dapat dilakukan pada tanggal 17 nja.

2. Upatjara Pelepasan ditingkat DEPAD dilakukan dihadapan MENTERI/PANGAD/Inspektur Upatjara, dan ditingkat KODAM dilakukan dihadapan PANGDAM.

3. Dalam Upatjara tersebut Karyawan Angkatan Darat jang telah/akan ditugaskan keluar Orgaan Angkatan Darat membatja dan menandatangani SURAT PERNJATAAN terlampir, dan hanja dilakukan satu kali selama masa penugasannja diluar Orgaan Angkatan Darat.

4. Bagi Karyawan Angkatan Darat jang pada saat berlakunja Keputusan ini telah bertugas diluar Orgaan Angkatan Darat, maka Upatjara Pelepasannja dilakukan setjara serentak pada tanggal 17 Djanuari 1966 atau selambat-lambatnja tgl. 17 Pebruari 1966.

5. Dalam Upatjara tersebut semua anggota jang telah bertugas diluar Orgaan Angkatan Darat dan tidak sedang mendjalankan tugas jang tidak dapat ditinggalkan diwadjibkan ikut menjaksikannja.

6. Penandatanganan Surat Pernjataan tersebut disaksikan oleh dua pedjabat jang ada sangkut pautnja dengan mereka jang ditugaskan diluar Orgaan Angkatan Darat (SU-3 dan 6, KOKAR A.D. dsb.).

7. Dalam Upatjara tersebut sekaligus dilakukan penanggalan tanda lokasi lama dengan tanda lokasi baru jang telah diatur dalam Instruksi MEN/PANGAD No. 175-20-1 ttg. 10 Desember 1964 tentang: „PAKAIAN SERAGAM AD (GAMAD) PENENTUAN TANDA² PENGENAL PADA GAMAD, TANDA PENGENAL PADA ANGGOTA AD SEBAGAI WAKIL GOLONGAN KARYA ANGKATAN BERSENDJATA DILUAR RANGKA ORGANISASI ANGKATAN DARAT".

B. 1. Anggota Karyawan Angkatan Darat jang bertugas diluar Orgaan Angkatan Darat, bila ditarik kembali ke Angkatan Darat diwadjibkan mengadakan laporan resmi jang diselenggarakan tiap tanggal 17, bersama dengan Upatjara Bendera.

2. Upatjara tersebut ditingkat DEPAD dilakukan dihadapan MEN/PANGAD/Inspektur Upatjara, dan ditingkat KODAM dilakukan dihadapan PANGDAM.

3. Dalam Upatjara tersebut dilakukan pula penanggalan lokasi KARYA Angkatan Darat dengan tanda lokasi jang baru.

II. Upatjara pelepasan/pemberhentian tersebut dilakukan setelah pembatjaan „Sapta Marga".

III. Surat Pernjataan tersebut dibuat rangkap lima masing²:
1 exemplaar untuk As. 3 MEN/PANGAD.
1 exemplaar untuk As. 6 MEN/PANGAD.
1 exemplaar untuk As. 6 KASKODAM.
1 exemplaar untuk KOKAR A.D.
1 exemplaar untuk jang bersangkutan.

IV. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal diumumkannja.

V. Bila kelak didalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan/ kekurangan akan dirobah/ditambah sebagaimana mustinja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 10 Djanuari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

MAJOR DJENDERAL TNI.

Kepada :
DISTRIBUSI "B".
Tembusan :

1. J.M. MEN HAN KAM/KASAB.
2. J.M. MEN PANGAL.
3. J.M. MEN PANGAU.
4. J.M. MEN PANGAK.

PERNJATAAN

KARYAWAN T.N.I./A.D. JANG DITUGASKAN DILUAR ORGAAN A.D.

Sebagai seorang KARYAWAN T.N.I./A.D., dengan ini saja menjatakan sebagai berikut:

1. BAHWA SAJA SEBAGAI KARYAWAN T.N.I./A.D., ADALAH WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JANG SETIA DAN TAAT KEPADA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JANG BERDASARKAN "PANTJA SILA" DAN JANG BERHALUAN "MANIPOL/USDEK".

2. BAHWA SAJA, SEBAGAI ALAT REVOLUSI JANG BERKEWADJIBAN MENGAMANKAN DJALANNJA REVOLUSI, DAN PATUH/TAAT TANPA RESERVE TERHADAP PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/PANGLIMA TERTINGGI ABRI/PRESIDEN SOEKARNO, SERTA AKAN MENDJALANKAN DENGAN KONSEKWEN SEGALA ADJARAN-ADJARANNJA.

3. BAHWA SAJA, TIDAK AKAN MENJIMPANG DARI KEBIDJAKSANAAN² JANG DIGARISKAN OLEH MEN/PANGAD SELAKU PEMBINA UTAMA TNI/AD, DAN AKAN MELAKSANAKAN DENGAN PENUH TANGGUNG DJAWAB :

   — TRI UBAYA CAKTI
   — SAPTA MARGA
   — SUMPAH PRADJURIT

4. BAHWA SAJA, DALAM MEMANGKU DJABATAN KEKARYAAN INI, AKAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DAN BANGSA DARI PADA KEPENTINGAN PRIBADI/GOLONGAN, DAN DEMI PERKEMBANGAN SELANDJUTNJA SETIAP SAAT DENGAN TULUS ICHLAS SEDIA DITARIK/DIPINDAHKAN DARI DJABATAN KEKARYAAN JANG SAJA PANGKU.

5. BAHWA SAJA, AKAN MENDJUNDJUNG TINGGI KEHORMATAN TNI/AD, DAN TIDAK AKAN MENTJEMARKANNJA, BAIK DALAM BENTUK KATA-KATA MAUPUN PERBUATAN-PERBUATAN.

Djakarta, ...

(........................)

SAKSI KE-I

SAKSI KE-II

(........................)

(........................)

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-31/1/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : 1. Surat Keputusan J.M. MENTERI PENERANGAN R.I. No.: 119/SK/M/65, tanggal 10 Nopember 1965 tentang Norma² Pokok Pengusahawan Pers untuk Lembaga² Resmi dan Angkatan Bersendjata.

2. Surat DIRPINDAD No. B-903/A/65, tanggal 10 Desember 1965, tentang permohonan idzin untuk melandjutkan penerbitan Madjalah "KARYA" Perindustrian Angkatan Darat.

MENGINGAT : Fungsi madjalah tersebut bagi Perindustrian Angkatan Darat jang mempunjai Karyawan lebih dari 10.000 orang.

MENIMBANG : Perlu mengeluarkan Surat Keputusan untuk mendjamin kelandjutan penerbitan madjalah tersebut.

MEMUTUSKAN:

1. MENGIDZINKAN KEPADA PERINDUSTRIAN ANGKATAN DARAT untuk : Tetap menerbitkan Madjalah Bulanan "KARYA" dalam fungsinja sebagai :
   a. Alat penegak Pantja Azimat Revolusi, Sapta Marga dan Doktrin Perdjuangan TNI Tri Ubaja Cakti chususnja dalam lingkungan Perindustrian Angkatan Darat.
   b. Alat untuk memupuk rasa tjinta kepada Bidang Produksi dan Industri.
   c. Alat untuk memberikan penerangan umum kepada para Karyawan Perindustrian Angkatan Darat chususnja dan masjarakat pada umumnja.

2. Menundjuk sesuai dengan usul DIRPINDAD :

   Djabatan : DRS. HINU SUDIATMO.
   N B I : LETNAN SATU.
   Pangkat : 6236659.
   N a m a : Kepala Biro Penerangan PINDAD.

   Sebagai Pemimpin Redaksi dan Penanggung Djawab Madjalah "KARYA" Perindustrian Angkatan Darat.

DENGAN TJATATAN :

1. Berlaku surut mulai tanggal 1 Desember 1965.
2. Dapat diadakan perobahan apabila kemudian ternjata terdapat kekeliruan.

S E L E S A I.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 14 Djanuari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
KEPALA PUSAT PENERANGAN A.D.

ttd.

IBNUSOEBROTO

BRIGADIR DJENDERAL T.N.I.

Kepada Jth :
DIREKTUR PERINDUSTRIAN ANGKATAN DARAT untuk dilaksanakan.

Tindasan :

1. J.M. MENTERI PENERANGAN R.I.
2. Distribusi "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-42/1/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat KA DISPERBAD No B-727/Pnb/11/1965 tanggal 15-11-1965 perihal perobahan sebutan dan organisasi DIS PENERBAD.

2. TAP 10-300 tanggal 2-3-1965 tentang organisasi dan Tugas DIS PENERBAD.

3. Kemadjuan[2] jang telah ditjapai oleh DIS PENERBAD hingga dewasa ini baik dalam bidang organisasi, personil, pendidikan maupun materiil.

MENIMBANG : Perlu diadakan perobahan organisasi DIS PENERBAD untuk dapat disesuaikan dengan hasil kemadjuan jang telah ditjapai.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan diadakannja perobahan organisasi DIS PENERBAD sebagai berikut :

   a. Organisasi DIS PENERBAD dirobah mendjadi suatu Pusat Penerbangan dengan diberi nama PUSAT Penerbangan Angkatan Darat.

   b Struktur organisasi dari Pusat Penerbangan A.D. ditetapkan sesuai dengan Bagan jang tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini.

   c. TAP organisasi dan tugas dari PUSAT Penerbangan A.D. akan ditentukan dengan surat penetapan MEN/PANGAD tersendiri.

2. Semua ketentuan jang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan surat Keputusan ini dinjatakan tidak berlaku.
3. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Djanuari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

MAJOR DJENDERAL TNI.

Kepada :
Jth. : Distribusi "A".

BAGAN PUSAT PENERBANGAN A. D.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-45/1/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan Men/Pangad Nomer Kep-414/4/1965 tertanggal 15-4-1965 tentang pengesjahan rentjana pembentukan Kopur LINUD.
2. Struktur organisasi DEPAD serta kemampuan² KOTAM-² AD, chususnja Kostrad.

MENIMBANG : Kedudukan Kopur LINUD AD didalam struktur Depad serta kekuatan Kopur LINUD perlu ditentukan.

MEMUTUSKAN:

1. Menentukan Kopur LINUD AD strukturil-organisatoris masuk di Kostrad, dengan pembatasan² sbb.:
   a. Ma-Kopur LINUD dengan satuan² banpur/banmin Kopur LINUD organik dan administratip masuk Kostrad.
   b. Brigade² LINUD (jang strukturil-organik masuk Kopur-LINUD) sementara bersama JON-² LINUD (Para)nja organik-administratip berada di Kodam² VI-VII dan VIII.
2. Kekuatan Kopur bersama seluruh kesatuan banpur/banmin ditentukan didalam lampiran ke I surat Keputusan ini.
3. Perintah pelaksanaan penjusunan/pembentukan dikeluarkan dengan perintah² tersendiri.

4. Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Tjatatan :

Perintah pelaksanaan jang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Kep-414/4/1965 tetap berlaku selama tidak ada pentjabutan cq pembaharuan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 20 Djanuari 1965.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

MAJOR DJENDERAL TNI.

Kepada :
Distribusi "A".

S.K. - 2.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

Lampiran Surat Keputusan
MEN/PANGAD.
Nomer : KEP-45/1/1966.
Tanggal : 20-1-1966.

KEKUATAN KOPUR LINUD-AD.

Nomer	Badan/Kesatuan	Kekuatan Personil	Keterangan
1.	MAKOPUR LINUD	1 x 350	Unsur² MA dan KI-MA TOP akan segera menjusul).
2.	3 BRIGADE LINUD	3 x 4500	Berpedoman pada isi TOP BRIG LINUD.
3.	2 JON ARMED/PARA	2 x 750	Sesuai dengan isi TOP ARMED jang berlaku.
4.	1 JON ZIPUR/PARA	1 x 1000	Sesuai dengan isi TOP ZIPUR jang berlaku.
5.	1 KI HUB/BS	1 x 150	Sesuai dengan TOP jang berlaku.
	DJUMLAH BESAR	16.500	

Tjatatan.

Semua unsur-² banpur dan banmin jang masih diperlukar, ditentukan kemudian dengan Keputusan cq Perintah² tersendiri.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 20 Djanuari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Kepada :
DISTRIBUSI "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-66/1/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan KSAD No. M/243/KS AD/KPTS/52 tanggal 30-7-1952 tentang tanda warna kendaraan bermotor AD.
2. Surat penetapan MEN/PANGAD No. TAP-10-275 tanggal 18-8-1964 tentang Organisasi dan Tugas ITWASKOAD.
3. Surat Inspektur Pengawasan Keuangan AD No. B-180/5/1965 tanggal 5-5-1965 tentang usul pengesjahan TWKB untuk ITWASKUAD.

MENIMBANG : Perlu segera menetapkan suatu tanda warna kendaraan bermotor pada kendaraan bermotor ITWASKUAD.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

1. Mengesjahkan tanda warna kendaraan bermotor ITWASKUAD sebagai berikut, dan gambar terlampir.

   1.1. **BENTUK TWKB.**

   1.1.1. Bentuk tanda adalah segi empat berukuran 8 x 8 cm.

   1.2. **WARNA.**

   1.2.1. Bidang sebelah kiri, kalau dilihat dari mukanja, berwarna merah dan sebelah kanan berwarna kuning.

1.2.2. Garis sisi dan garis tengah vertikaal berwarna putih.

2. Beaja pelaksanaan dibebankan kepada DITPAL.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal 26-10-1964.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 31-1-1966.

An. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DE - II,

M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

DISTRIBUSI "B".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

No. : KEP-75/2/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Amanat Anggaran MEN/PANGAD tahun 1966.
2. Instruksi Operasi MEN/PANGAD No. 001/SU2/1965 tgl. 4-12-1965 antara lain tentang penghematan dan penjederhanaan administrasi.
3. Kenjataan bahwa, penjelenggaraan dan pelajanan keuangan terhadap hak² pradjurit antara lain tundjangan², hadiah² dan uang lauk-pauk masih belum diselaraskan dengan Instruksi MEN/PANGAD tersebut ajat 2 diatas.
4. Pendapat Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Untuk penjederhanaan dan penertiban dibidang pelajanan keuangan terhadap hak² pradjurit dimaksud, perlu mengeluarkan keputusan tentang ketentuan² pokok mengenai bidang tersebut sebagai berikut :

MEMUTUSKAN:

1. Semua hak² Pradjurit/perorangan jang diberikan dalam bentuk uang (tunai) dan jang setiap bulannja berulang (wederkerend) berupa tundjangan², hadiah² dan uang lauk-pauk, terhitung mulai bulan

Maret 1966 pembajarannja dilakukan lewat/disatukan dalam daftar gadji.

2. Mengenai uang lauk-pauk jang dimaksud pada ajat 1 diatas hanja diperlakukan terhadap para anggauta/mereka jang **tidak** mendapatkan makanan masak/dalam menage.
3. Tata-tjara jang bersangkutan diatur dan dilaksanakan oleh Direktur Keuangan Angkatan Darat.

Tjatatan :

Ketentuan² tersebut ajat 1 dan 2 diatas tidak merubah hak dan wewenang Pembina Program jang bersangkutan menurut bidangnja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 11 Pebruari 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - PEMBINA :

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

KEPADA JTH. :

Distribusi "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

TURUNAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

Nomer : KEP-76/2/1966; Tanggal : 11-2-1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Rentjana² Anggaran Belandja dan Program Kerdja jang diadjukan oleh DIREKTUR²/PEMBINA² PROGRAM POKOK Angkatan Darat untuk tahun anggaran 1966.

MENGINGAT :

1. Plafond Anggaran Belandja Routine Angkatan Darat tahun 1966 jang ditetapkan oleh Pemerintah didalam Undang² Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara No. 22 Tahun 1965 tanggal 31-12-1965.

2. Kebutuhan Angkatan Darat untuk tahun takwin 1966 minimal untuk :
   - 2.1. Anggaran Belandja Routine .... Rp. 1.967.820.800.000,—
   - 2.2. Anggaran Belandja Pembangunan Chusus ...... Rp. 40.000.000.000,—

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG :

1. Perlu menentukan plafond Anggaran Belandja Routine Angkatan Darat dan plafond Anggaran Pembangunan Chusus Angkatan Darat untuk tahun takwin

1966 untuk mendukung Program Kerdja Angkatan Darat tahun 1966.

2. Perlu semua eselon Angkatan Darat mengetahui setjara menjeluruh Kebidjaksanaan Umum Menteri/Panglima Angkatan Darat untuk tahun 1966, sehingga masing² Pembina dapat menjesuaikan Rentjana Kerdja dengan Anggaran jang disediakan.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : 1. Mengesjahkan Amanat Anggaran MEN/PANGAD tahun 1966 jang berisikan Kebidjaksanaan Umum dan Program² Pokok AD tahun 1966.

2. Amanat Anggaran MEN/PANGAD tahun 1966 beserta Ichtisar Anggaran Belandja AD sebagai PEDOMAN KERDJA untuk mengerahkan pelaksanaan tugas pokok Angkatan Darat tahun takwin 1966.

3. Mentjegah Rentjana² Kerdja jang tidak dimuat dalam Amanat Anggaran ini dan jang tidak ada dukungan pembiajaannja.

4. Anggaran Belandja untuk OPERASI² dan DEVISA diselesaikan tersendiri dengan KOTI.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 11 Pebruari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada JTH :

DISTRIBUSI "B".

Sesuai dengan aselinja
Untuk Turunan
SEKRETARIS UMUM SAD :

BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP : 12967

Ror/632. B/1/9/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-77/2/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Penetapan KASAD No. Pntp-100-5 dan 100-10 tanggal 1-12-1958 tentang Peraturan kenaikan pangkat dari Perwira Angkatan Darat.

2. Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat No: Kpts-721/6/1963 tanggal: 28-6-1963 tentang pembentukan Dewan Pertimbangan Djabatan dan Kepangkatan untuk tahun 1963/1965.

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan

MENIMBANG : Perlu menindjau kembali keanggautaan Dewan Pertimbangan Djabatan dan Kepangkatan Angkatan Darat ditingkat Pusat untuk masa penindjauan tahun 1963/1965 dan menggantinja dengan Dewan jang baru untuk masa penindjauan tahun 1966/1968.

I. : **M E M U T U S K A N :**

MENETAPKAN : Memberhentikan dengan hormat anggauta² Dewan Pertimbangan Djabatan dan Kepangkatan Angkatan Darat lama untuk masa penindjauan tahun 1963/1965 jang mana anggautanja tertera pada Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer: Kpts-721/6/1963 tanggal: 28-6-1963 terhitung mulai tanggal 31-1-1966.

II. : Terhitung mulai tanggal 1-2-1966 Membentuk Wandjak baru dengan Keanggautaan Dewan Pertimbangan Djabatan dan Kepangkatan baru jang ditundjuk setjara fungsionil dan terdiri dari :

1. **M. PANGGABEAN MAJ. DJENDERAL T.N.I. NRP. 12150.**
   DEPUTY PEMBINAAN MEN/PANGAD SEBAGAI KETUA.

2. **MOERSJID MAJ. DJENDERAL T.N.I. NRP. 11697.**
   DEPUTY OPERASI MEN/PANGAD SEBAGAI WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGAUTA.

3. **SUGIHARTO BRIG. DJENDERAL TNI NRP. 11313.**
   AS I MEN/PANGAD SEBAGAI ANGGAUTA.

4. **H.R. DHARSONO BRIG. DJENDERAL T.N.I. NRP. 13095.**
   AS 3 MEN/PANGAD SEBAGAI ANGGAUTA.

5. **DARJATMO BRIG. DJENDERAL T.N.I. NRP. 10993.**
   AS 6 MEN/PANGAD SEBAGAI ANGGAUTA.

6. **DJAMIN GINTINGS MAJOR DJENDERAL T.N.I. NRP. 12336.**
   IRDJEN PU SEBAGAI ANGGAUTA.

7. **WAHJU HAGONO BRIG. DJENDERAL T.N.I. NRP. 11294.**
   DIRADJ AD SEBAGAI ANGGAUTA.

8. **SOEDIRGO BRIG. DJENDERAL T.N.I.**
NRP. 12995.
DIRPOM SEBAGAI ANGGAUTA.

III. : Untuk keperluan tugasnja, Wandjak, dapat meminta keterangan kepada semua Dejah, Pang, Dan, Ir, Dir, Ka jang diperlukan.

IV. : Keputusan Dewan Pertimbangan Djabatan dan Kepangkatan merupakan saran Staf kepada MEN/PANGAD dan MEN/PANGAD tetap sebagai pemangku hak prerogatief.

V. : Dewan Pertimbangan Djabatan dan Kepangkatan melaksanakan persidangan² serta kegiatannja, hanja atas perintah/Instruksi dari MEN/PANGAD. Asisten - 3 MEN/PANGAD dalam hal ini berkedudukan sebagai pemberi bahan² jang diperlukan.

VI. : Kepada anggauta "WANDJAK" selama sidang dapat dibajarkan uang duduk sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan No. M.P/E/976/54 tanggal: 29 Oktober 1954.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 12 Pebruari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :
Jang berkepentingan.

Tembusan :
1. Distribusi "B".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-78/2/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Petundjuk sementara Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat No. Ptp-2/6/1962 tanggal 2-6-1962 tentang Dewan Pertimbangan Djabatan dan Kepangkatan Angkatan Darat Tingkat Tinggi.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu membubarkan Dewan Pertimbangan Djabatan dan Kepangkatan untuk pangkat Djenderal jang lama dan menggantinja Dewan Pertimbangan Djabatan dan Kepangkatan Angkatan Darat Tingkat Tinggi jang baru.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

1. Terhitung mulai tanggal: 31-1-1966 Kpts-720/6/1963 dibubarkan.
2. Terhitung mulai tanggal: 1-2-1966 membentuk Dewan Pertimbangan Djabatan dan Kepangkatan Angkatan Darat Tingkat Tinggi, disingkat dengan sebutan kata: WANDJAKTI.
3. Dalam melaksanakan tugasnja supaja berpedoman pada Petundjuk sementara Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat

mengenai Dewan Pertimbangan Djabatan dan Kepangkatan Angkatan Darat Tingkat Tinggi No. Ptp-2/6/1962 tanggal 2-6-1962.

4. Keanggautaan Dewan Pertimbangan Djabatan dan Kepangkatan Angkatan Darat Tingkat Tinggi terdiri dari :

   a. **SOEDIRMAN MAJOR DJENDERAL T.N.I. NRP. 10101.**
   DAN SESKOAD SEBAGAI KETUA MERANGKAP ANGGAUTA.

   b. **IBRAHIM ADJIE MAJOR DJENDERAL T.N.I. NRP. 12281**
   PANGLIMA KODAM VI/SLW. SEBAGAI WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGAUTA.

   c. **M. PANGGABEAN MAJOR DJENDERAL T.N.I. NRP. 12150.**
   DEPUTY PEMBINAAN SEBAGAI ANGGAUTA.

   d. **A.J. MOKOGINTA MAJOR DJENDERAL T.N.I. NRP. 16585.**
   DEJAH SUMATRA SEBAGAI ANGGAUTA.

   e. **UMAR WIRAHADIKUSUMAH MAJOR DJENDERAL TNI NRP. 11597.**
   PANGLIMA KOSTRAD SEBAGAI ANGGAUTA.

   f. **H.R. DHARSONO BRIG. DJENDERAL T.N.I. NRP. 13095.**
   AS 3 MEN/PANGAD SEBAGAI ANGGAUTA MERANGKAP SEKRETARIS DEWAN.

5. Menambah tugas pokok jang tersebut dalam petundjuk sementara Menteri/ KASAD No. Ptp-2/6/1962 tgl. 2-6-1962 Dewan Pertimbangan Djabatan dan Kepangkatan Angkatan Darat Tingkat Tinggi mendapat tugas jang meliputi persoalan jang mengenai pertimbangan pengusulan[2] :

   a. Kenaikan pangkat para Djenderal.

   b. Penganugerahan bintang[2]/penghargaan Negara.

   c. Penempatan / Pengangkatan para Pendjabat[2] pokok cq Djabatan PANGDAM, djabatan jang sederadjat dan atau Djabatan diatasnja.

   d. Pemberhentian terhadap para Pamen./Pati cq Kolonel keatas (pangkat pilihan) dari Dinas Angkatan Darat.

6: Keputusan Dewan Pertimbangan Djabatan dan Kepangkatan Tingkat Tinggi merupakan saran Staf kepada MEN/PANGAD dan hak prerogatiefnja terletak dalam kekuasaan Presiden/Panglima Tertinggi.

7. WANDJAKTI melaksanakan persidangan serta kegiatannja hanja atas perintah/instruksi dari MEN/PANGAD.

8. Kepada anggauta WANDJAKTI selama sidang dapat dibajarkan uang duduk sesuai dengan keputusan Menteri Pertahanan No. MP/E/976/54 tgl. 29 Oktober 1954.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 12 Pebruari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :
Jang berkepentingan.

TEMBUSAN :
Distribusi : "B".

S.K. - 3.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-81/2/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : Kep-80/2/1966 tanggal 12-2-1966, perihal diadakannja PUSAT PASUKAN CHUSUS ANGKATAN DARAT (PUS PASSUS AD).
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KPTS-813/6/1962 tgl. 16-6-1962 perihal ketentuan² mengenai RESIMEN PARA KOMANDO AD.

MENIMBANG : Sambil menunggu perkembangan² lebih landjut perlu ditentukan pedjabat untuk memimpin PUS PASSUS AD.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :
1. Komandan RESIMEN PARA KOMANDO ANGKATAN DARAT (DAN MEN PARKO AD) sementara merangkap KOMANDAN PUSAT PASUKAN CHUSUS ANGKATAN DARAT (DAN PUS PASSUS AD).
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 12 Pebruari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :
DISTRIBUSI "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-83/2/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1074/9/1965 tertanggal 18-9-1965 tentang Reorganisasi dalam Kesendjataan Artileri dengan menghapuskan PUSSENART dan dirubah mendjadi PUSSEN ARMED dan PUSSEN ARHANUD.
2. Surat Perintah MEN/PANGAD Nomer : PRIN-526/12/1965 tertanggal 7 Desember 1965 tentang pelaksanaan penjusunan PUSSEN ARMED dan PUSSEN ARHANUD dibebankan kepada DAN PUSSENART.
3. Surat DAN SEN ART No. B-05/01/1966 tanggal 5-1-1966, perihal Konsepsi Reorganisasi dalam Kesendjataan Artileri.

MENIMBANG : Perlu adanja pengesjahan atas terbentuknja PUSSEN² baru.

MEMUTUSKAN:

1. Mengesjahkan hapusnja PUSSENART.
2. Mengesjahkan berdirinja PUSSEN² seperti dibawah ini :
   a. Pusat Kesendjataan Artileri Medan disingkat PUSSEN ARMED.
   b. Pusat Kesendjataan Artileri Pertahanan Udara disingkat PUSSEN ARHANUD.

3. Menetapkan tempat kedudukan sebagai berikut :

   a. PUSSEN ARMED di Tjimahi.
   b. PUSSEN ARHANUD di Djakarta.

4. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Pebruari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :
DISTRIBUSI "A"

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

No. : KEP.-84/2/1966.

Tentang persetudjuan penjimpanan, serta pembukuan rekening giro maupun deposito pada BANK "P.T. GEMARI".

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENIMBANG : 1. Telah terbentuknja Bank P.T. "GEMARI" dengan Akte-Notaris Ch. Bachri Nomer: 16. tgl. 29/1-'66 terhitung mulai tanggal 29 Djanuari 1966 dengan tempat kedudukan di Djakarta.

2. Bahwa sifat dan tudjuan dari Bank tersebut adalah untuk melajani usaha² :
   2.1. memanfaatkan hal perbankan.
   2.2. maksud umum : bagi kesempurnaan kesedjahteraan keluarga² ABRI, Veteran, Invalid, Jatim dls.
   2.3. serta bagi bantuan penjempurnaan pembangunan ABRI.

3. Bahwa guna pelajanan kesedjahteraan keluarga AD memerlukan tjara² pembiajaan jang chusus, sedangkan Bank P.T. GEMARI bersifat dan tudjuan jang sama.

MENIMBANG : Perlu membuka giro serta deposito pada sesuatu Bank, jang mempunjai kegiatan² dalam bidang pelajanan kesedjahteraan keluarga AD, jang mempunjai arah sebagaimana jang dimaksud pada bab „Mengingat ajat 2".

MEMUTUSKAN:

1. Menjetudjui serta mengesjahkan hubungan kegiatan² dalam bidang/masalah perbankan antara pihak Angkatan Darat dengan Bank P.T. Gemari.
2. Menjetudjui serta membenarkan membuka rekening giro serta deposito guna keperluan usaha² kesedjahteraan keluarga A.D. pada Bank P.T. Gemari.
3. Menjetudjui serta membenarkan penggunaan fasilitas² perbankan jang dipunjai Bank P.T. Gemari tersebut oleh pihak A D.
4. Dalam hal mengenai pelaksanaan segala sesuatunja jang berhubungan dengan titik 1, 2, dan 3 diatas, diatur oleh Asisten 7 Men/Pangad.
5. Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tgl. dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Pebruari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada Jth. :

1. As.-7 Men/Pangad.
2. Pres. Dir. Bank P.T. Gemari.

Tembusan : Jth.

1. J.M. MENKO HANKAM/KASAB.
2. J.M. Menteri Urusan Bank-Sentral.
3. IRDJEN-A.D.
4. As. 3 Men/Pangad.
5. As. 5 Men/Pangad.
6. As. 6 Men/Pangad.
7. Arsip.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

No. : KEP-90/2/1966.

MENGINGAT : 1. Penetapan KASAD No. : PNTP 100-10 tanggal 1 Desember 1958 Bab III pasal 12 mengenai Kenaikan Pangkat Pilihan dari Letnan Kolonel keatas

2. Pengalaman² Sidang² WANDJAK dan WANDJAKTI dalam mengadakan penilaian-penilaian.

MENIMBANG : Perlu menjempurnakan ketentuan² mengenai prosedur UKP-Pilihan guna melengkapi bahan² pertimbangan penilaian.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Dewan Pertimbangan Djabatan dan Kepangkatan tingkat Tinggi (WANDJAKTI) dan Dewan Pertimbangan Djabatan dan Kepangkatan (WANDJAK) mengadakan Sidang²-nja jang ditentukan oleh para Ketua masing² Dewan.

2. Untuk : Kenaikan Pangkat Pilihan dari Kolonel ke Brigadir Djenderal dari Letnan Kolonel ke Kolonel, WANDJAKTI dan WANDJAK hanja menindjau dan meneliti para Perwira jang **diusulkan** oleh atasannja (Pengguna dan/atau Pembinanja).

3. Prosedur pengusulan dilakukan sbb. :

   a. Pengusulan dilakukan dengan menggunakan Model seperti jang tertjantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.

   b. Pengusulan diadjukan kepada MEN/PANGAD cq ASISTEN-3 MEN/PANGAD.

4. Ketentuan² jang telah dikeluarkan terdahulu dinjatakan tidak berlaku lagi.

5. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 19 Pebruari 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Distribusi "B".

Tembusan :
Arsip.

LAMPIRAN I : Sifat dan tjiri perorangan

JANG MENEROPONG	JANG DITEROPONG
1. Nama lengkap :	1. Nama lengkap :
2. Pangkat/NRP :	2. Pangkat/NRP :
3. Djabatan :	3. Djabatan :
4. Kesatuan tugas :	4. Kesatuan tugas :

HAL2 JANG DITEROPONG		PENILAIAN PENEROPONG					PENILAIAN WANDJAKTI/WANDJAK				
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
		Kurang diketahui	Kurang saja sukai keadaannja	Saja sukai keadaannja	Saja pertjaja keadaannja	Saja tanggung jakin keadaannja	Kurang diketahui	Kurang kami sukai keadaannja	Kami sukai keadaannja	Kami pertjaja keadaannja	Kami tanggung jakin keadaannja
1. WATAK	1) Lojalitas										
	2) Kestabilan djiwa										
	3) Integrasi djiwa dalam bidang :										
	a. Zelfdisiplin.										
	b. Kedjudjuran										
	c. Kesederhanaan										
2. KETJERDASAN	4) Daja penggunaan kemampuan										
	5) Daja pengembangan										
3. KEPEMIMPINAN	6) Kewibawaan										
	7) Kemampuan mengambil Kep.										
	8) Kerdja dalam hubungan team										
	9) Rasa tanggung djawab										
	10) Kemampuan bagi pekerdjaan										
4. PRESTASI KERDJA	11) Produktivitas dalam tugas										
	12) Initiatief										
	13) Ketekunan kerdja										
5. PEMBAWAAN PRIBADI	14) Sikap Kemiliteran										
	15) Daja penjesuaian diri dalam lingkungan tugas (flexibilitas										

Ditempat, tgl..........19..

PENEROPONG

NRP

LAMPIRAN II : Perkiraan kemungkinan kerier

JANG MENEROPONG		JANG DITEROPONG	
1. Nama lengkap	:	1. Nama lengkap	:
2. Pangkat/NRP	:	2. Pangkat/NRP	:
3. Djabatan	:	3. Djabatan	:
4. Kesatuan tugas	:	4. Kesatuan tugas	:

A. PERKIRAAN KEMUNGKINAN2 PERKEMBANGAN KERIERNJA :

Untuk pelaksanaan tugas, dibandingkan dengan sesama Perwira dalam golongan pangkat jang sama pada djabatan jang setingkat/sederadjat

	PENILAIAN	
	PENEROPONG	WANDJAKTI/WANDJAK
1. Kurang mampu	☐	☐
2. Berkemampuan	☐	☐
3. Baik	☐	☐
4. Baik sekali	☐	☐
5. Menondjol	☐	☐
6. Sangat menondjol	☐	☐

B. PERKIRAAN KEMAMPUAN UNTUK DJABATAN JANG LEBIH TINGGI

TINGKATAN PERKIRAAN	PENILAIAN	
	PENEROPONG	WANDJAKTI/WANDJAK
1. Dalam djabatan sekarang sudah sampai pada maksimum kemampuan-nja	☐	☐
2. Masih mungkin setingkat lebih tinggi dalam bidang lain jang lebih sesuai dengan bakat/pengalamannja	☐	☐
3. Berkemampuan dalam djabatan setingkat lebih tinggi dalam bidang jang sama	☐	☐
4. Berkemampuan dalam djabatan jang 2 tingkat lebih tinggi dalam bidang jang sama	☐	☐
5. Berkemampuan untuk djabatan apa sadja jang setingkat lebih tinggi	☐	☐

Ditempat, tgl.........19..

PENEROPONG

____

NRP

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

R A H A S I A

BAHAN PERTIMBANGAN
KENAIKAN PANGKAT PILIHAN LETKOL KE KOLONEL
DAN KOL. KE ATAS

NAMA : ....

PANGKAT : ....

N.R.P. : ....

DJABATAN : ....

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

KETERANGAN PERORANGAN

I. JANG MENGUSULKAN/MENEROPONG

A. JANG MENGUSULKAN			B. JANG MEMBUAT KONDUITE		
1. Nama lengkap	2. Pang kat/NRP.	3. Djabatan	4. Nama lengkap	5. Pangkat NRP.	6. Djabatan

II. KALA PENGUSULAN

A. UNTUK KENAIKAN PANGKAT TMT		B. PENGUSULAN SEBELUMNJA	
1. 1 Djanuari 19...	☐	1. Pernah .... X diusulkan	☐
2. 1 Djuli 19...	☐	2. Belum pernah diusulkan	☐

III: KETERANGAN-2 POKOK DARI JANG DIUSULKAN

1. Nama lengkap	2. NRP	3. Pangkat/TMT	4. CORPS	5. Kesatuan tugas	6. Paspoto dari jang diusulkan

7. Djabatan		
	a. sekarang dan t.m.t.	
	b. Sebelumnja, mulai tanggal sampai tanggal (level djabatan jang diperkirakan sama dgn a)	1. 2. 3.

		12. PENDIDIKAN		
8. Tahun masuk TNI		a. Umum (chusus pendidikan umum jang ditjapai pada sebelum dan selama dalam TNI	b. Militer	
9. Pangkat permulaan dalam TNI			Tingkat	Tahun
10. Umur sekarang	th.			
11. Agama				

IV. KETERANGAN PELENGKAP DARI JANG DIUSULKAN

A. PENGALAMAN TOUR OF DUTY		B. PENGALAMAN TOUR OF AREA (STATUS ORG/ADM)	
a. Komandan Kesatuan .... tahun	☐	a. Belum pernah pindah dari DAN Aslinja	☐
b. Perwira Staf .... tahun	☐	b. Selamanja mendjabat dalam SAT tingkat DEPAD	☐
c. Instruktur/Guru .... tahun	☐	c. Pernah dipindahkan dalam 2 KODAM	☐
d. Pendjabat Territorial .... tahun	☐	d. Pernah/sedang mendjabat dalam SAT tingkat DEPAD	☐
e. Karyawan .... tahun	☐	e. Pernah dipindahkan dalam lebih dari 2 KODAM	☐
		f. Pernah/sedang memangku djabatan di Luar Negeri	☐
		g. Pernah/sedang memangku djabatan di tingkat SAB/KOTI	☐

V A. Kepandaian istimewa jang telah dibuktikan dan/atau tugas2 chusus/penting jang pernah diselesaikan oleh jang diusulkan (Uraikan singkat dan djelas)

B. Uraikan hasil2 tugas/djabatan2 baik dalam dinas maupun dibidang kemasjarakatan jang menondjol sehingga mendjadi perhatian pimpinan dalam djabatan jang sekarang

C. Uraikan kemungkinan jang diusulkan itu pernah terlibat oleh suatu perkara/kes - daan jang menjebabkan ia itu memiliki tjatjad dalam perdjoangan

VI. Kesimpulan pendapat tentang Prestasi2 jang menondjol dari jang diusulkan

Ditempat, tgl. ....19...
PENGUSUL

NRP

TJATATAN ASISTEN 3 MEN/PANGAD

A. HASIL CHECK/RECHECK DENGAN PEMBINA CORPS/TJABANG DAN/ATAU ATASAN LANGSUNG DARI JANG DIUSULKAN

B. TINGKATAN DJABATAN DARI JANG DIUSULKAN		OTENTIKASI		
1. Djabatan HARUS	[ ]	Paraf	Nama	
2. Djabatan DAPAT	[ ]		Pangkat/NRP	
			Djabatan	

KESIMPULAN WANDJAKTI/WANDJAK

	Nama	Pangkat/NRP	Djabatan	Tanggal sidang
DIBAWAH PIMPINAN				

A. RUMUS : /MK + MD + "M"/ (Masa-Kepangkatan + Masa-Djabatan + Merrit

B. PENDAPAT JANG DISARANKAN

1. MK = TAHUN
   MD = TAHUN
   Djumlah TAHUN

2. Penilaian "M"
   - a. Tidak ada [ ]
   - b. Sedang [ ]
   - c. Baik [ ]
   - d. Baik sekali [ ]
   - e. Luar biasa [ ]

- a. UKP ditolak [ ]
- b. Ditindjau kembali pada periode jad. [ ]
- c. UKP positip tetapi ditangguhkan pelaksanaannja tahun depan [ ]
- d. Agar disetudjui kenaikan-pangkat :
  TMT : 1 Djanuari 19... [ ]
  1 Djuli 19... [ ]

OTENTIKASI		
Tanda tangan	Nama/Pangkat	Tanggal

KEPUTUSAN MEN/PANGAD

1. a. Menjetudjui Saran WANDJAK/WANDJAKTI [ ]
   b. Tidak menjetudjui Saran WANDJAK/WANDJAKTI [ ]
2. MEMUTUSKAN :
   a. Kenaikan pangkat KOLONEL/BRIGDJEN TMT 1-1-19... [ ]
   b. Kenaikan pangkat KOLONEL/BRIGDJEN TMT 1-7-19... [ ]
   c. Kenaikan pangkat KOLONEL/BRIGDJEN ditangguhkan sampai tahun...... [ ]
   d. Ditolak [ ]

DJAKARTA, tgl........19..

MEN/PANGAD

S O E H A R T O

LETNAN DJENDERAL - TNI

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

No. KEP-97/2/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENIMBANG : Bahwa disamping TEAM SCREENING/PEMERIKSA DEPAD jang telah ada berdasarkan Surat Keputusan Men/Pangad no. Kep-1452/12/1965 tanggal 21 Desember 1965 dengan susunan pedjabat²-nja berdasarkan Surat Keputusan Men/Pangad no. Kep-2/1/1966 tgl. 4-1-1966, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu TEAM CHUSUS serta mengangkat pedjabat²-nja jang melakukan tugas² pemeriksaan chusus terhadap golongan Perwira² Tinggi A.D. dalam rangka pembersihan tubuh Angkatan Darat dari oknum² dan unsur² Gerakan Kontra Revolusi jang menamakan dirinja "GERAKAN 30 SEPTEMBER".

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah no. 37 th. 1959 Lembaran Negara 1959/59, tambahan Lembaran Negara 1959/180a.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 No. MP/A/824/1958.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 No. MP/H/834/1958.
4. Penetapan KASAD No. Pntp. 245-5 tgl. 1-11-1959.
5. Instruksi MENKO/HANKAM/KASAB No. Inst-1015/1965 tanggal 12-11-1965.
6. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. Kep-1146/10/1965 tanggal 10-10-1965.

7. Surat Perintah MEN/PANGAD No. Prin-510/11/1965 tanggal 30-11-1965.

8. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. Kep-1452/12/1965 tanggal 21-12-1965 tentang pembentukan dan ketentuan² tugas TEAM SCREENING/PEMERIKSA DEPAD.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : I. 1. Membentuk TEAM CHUSUS ditingkat Depad jang melakukan tugas² pemeriksaan chusus terhadap golongan Perwira Tinggi Angkatan Darat, disamping TEAM SCREENING/PEMERIKSA DEPAD jang telah ada berdasarkan Surat Keputusan Men/Pangad no. Kep-2/1/1966 tanggal 4-1-1966.

2. Tugas² dan kewenangan dari TEAM CHUSUS adalah sesuai dengan ketentuan² jang diatur dalam S.K.Men/Pangad no. Kep-2/1/1966 tanggal 4-1-1966.

II. 1. Mengangkat Perwira² Angkatan Darat jang nama²-nja tersebut dalam daftar terlampir sebagai pedjabat² dari TEAM CHUSUS tersebut titik I, dalam djabatan seperti tersebut dalam ladjur 6 dibelakang namanja, disamping djabatan jang dipangkunja sekarang.

2. Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. J.M. MENKO HANKAM/KASAB.
2. IRDJEN AD.
3. AS-1 S/D AS-7 MEN/PANGAD.
4. ODDJEN AD.
5. DIRPOM.
6. IRKEH AD.
7. ARSIP.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22 Pebruari 1966.

An. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DEPUTY OPERASI

ttd.

MOERSJID

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MEN/PANGAD

No. KEP-97/2/1966 Tgl.. 22-2-1966

No.	Nama	Pangkat	Korps	N.R.P.	Djabatan	Keterangan
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	M. PANGGABEAN	MAJ. DJEN.	TNI		Ketua	
2.	UMAR WIRAHADI-KUSUMAH	MAJ. DJEN.	TNI		Wakil Ketua	
3.	SUDIRGO	BRIG. DJEN.	TNI		Anggauta	
4.	SOEGIH ARTO	BRIG. DJEN.	TNI		Anggauta	
5.	MUHONO SH.	BRIG. DJEN.	TNI		Anggauta	
6.	SLAMET MARTO SUDIRO	KOLONEL	CPM	12578	Anggauta	
7.	PARTONO SH.	KOLONEL	CKH	12664	Anggauta	

An. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DEPUTY OPERASI
ttd.

MOERSJID

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

S U R A T - K E P U T U S A N

Nomer : KEP-128/2/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-3/1/1966 tanggal 4 Djanuari 1966 perihal perobahan tingkat KODAM (KODAM V mendjadi KODAM tingkat I).

2. Surat Keputusan PANGDAM V/DJAJA Nomer : Kpts-10-2/1-1966 tgl. 22-1-1966 tentang pembentukan Satuan RAIDERS.

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka pembangunan Angkatan Darat serta kesiap siagaan dirasakan perlu adanja pembentukan pasukan tugas (kwalifikasi Raider) bagi KODAM chususnja KODAM V/DJAJA.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : 1. Mengesjahkan adanja satu JON RAIDERS untuk KODAM V/DJAJA.

2 Dalam rangka pembentukan/penjusunan JON RAIDERS tersebut digunakan DEN RAIDERS KODAM V/DJAJA jang sudah ada.

3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 2 Pebruari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :
Jth. Distr. "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-135/2/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENDENGAR : Pendapat dan saran Pedjabat² Staf Pimpinan ANGKATAN DARAT, bahwa untuk ketertiban dan kesempurnaan organisasi dan tugas serta usaha konsolidasi dan mentjapai daja guna dan daja kemampuan maximal dalam rangka pelaksanaan pembangunan ANGKATAN DARAT dan pelaksanaan tugas pokoknja, adalah mendjadi sjarat utama diadakannja serta ditetapkannja ketentuan² mengenai Daftar Urutan Kepangkatan dan Djabatan dalam DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT.

MENGINGAT :

(1). Undang-Undang Pertahanan Negara R.I. No. 29 tahun 1954.

(2). Surat keputusan Presiden No. 21 tahun 1960 tanggal 18-2-1960 tentang Menteri Ex-Office/Kepala Staf Angkatan berubah mendjadi MENTERI/Kepala Staf Angkatan.

(3). Peraturan Pemerintah Nomer 37 tahun 1959, Lembaran Negara No. 59 tahun 1958 tentang pengangkatan dalam djabatan, Pemberhentian Sementara serta Pernjataan Non-aktip dari Djabatan dalam Dinas Tentara bagi Militer Sukarela.

(4). Surat Edaran MENTERI/Deputy Keamanan Nasional No. II/E/0023/60 tgl. 14-4-1960 tentang perubahan tata-tjara penjelesaian surat² keputusan dalam bidang Personil Militer.

(5). Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional No. DM/A/00248/60 tanggal 14-4-1960 tentang penjerahan wewenang Menteri Pertahanan dalam bidang Administrasi Personil kepada Menteri/Kepala Staf Angkatan.

(6). Peraturan Pemerintah No. 34 th. 1964, Lembaran Negara No. 87 tahun 1964 tentang pemberian tundjangan Djabatan Pegawai Negeri jang memangku djabatan tertentu.

(7). Surat penetapan MEN/PANGAD (KASAD) No. TAP (PNTP) 05 tanggal 5 Agustus 1958 serta revisinja tentang Tugas pokok, dasar² funngsi, organisasi, Pembinaan Personil dan Materiil Angkatan Darat.

(8). Surat keputusan MEN/PANGAD (KASAD) No. KEP (KPTS)-526/7/1959 tanggal 16 Djuli 1959 tentang pengesiahan adanja rumusan pokok mengenai Nivellering Djabatan Kepangkatan.

(9). Surat keputusan MEN/PANGAD (KASAD) No. KEP (KPTS)-528/3/1960 tanggal 30-5-1960 tentang ketentuan dalam melaksanakan P.P. No. 37 tahun 1959 tanggal 26-6-1959.

(10). Surat keputusan MEN/PANGAD No. KPTS-635/5/1962 tanggal 9-5-1962 tentang reorganisasi pimpinan Angkatan Darat.

(11). Surat keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP-906/8/1964 tgl. 28 Agustus 1964 tentang struktur organisasi Departemen Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu diadakannja dan ditetapkannja ketentuan mengenai Daftar Urutan Kepangkatan dan Djabatan dalam Departemen Angkatan Darat.

M E M U T U S K A N :

1. Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1966, pada DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT, diadakan dan ditetapkan serta disjahkan DAFTAR URUTAN KEPANGKATAN DAN DJABATAN DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT untuk Djabatan² PERWIRA T.N.I.-A.D. sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.

2 Daftar Urutan Kepangkatan dan Djabatan ini, adalah untuk digunakan sebagai dasar dan petundjuk dalam penempatan/pengangkatan pada suatu Djabatan bagi Pemangku²-nja dengan memiliki pensjaratan² dan atas keputusan MEN/PANGAD dan/atau Pedjabat jang mendapatkan delegasi wewenang dalam bidang administrasi personil sesuai TAP 245-5.

3. Daftar Urutan Kepangkatan dan Djabatan ini, djuga adalah sebagai pedoman pokok dalam pengaturan dan pelaksanaan tour of duty dan tour of area bagi Personil Militer T.N.I.-A.D. golongan PERWIRA.

4. Daftar Urutan Kepangkatan dan Djabatan ini, adalah pula mendjadi dasar pedoman dalam pembuatan dan pengesjahan DAF dan TOP bagi orgaan² ANGKATAN DARAT.

5. Dengan telah diadakannja serta ditetapkannja dan disjahkan-nja Daftar Urutan Kepangkatan dan Djabatan ini, hal lain jang bersangkutan dengan Pemangku² djabatan sebagaimana tersebut dalam Daftar Urutan Kepangkatan dan Djabatan ini, akan diatur dan ditentukan dalam peraturan tersendiri.

6. Bila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan ataupun kekurangan akibat terdjadinja perobahan dan/atau perkembangan Organisasi DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT, akan diadakan perobahan² seperlunja dengan menetapkannja sebagai lampiran Surat Keputusan ini.
7. Surat keputusan ini disertai dengan lampiran :
   7.1. DAFTAR URUTAN KEPANGKATAN DAN DJABATAN DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT (sebagai LAMPIRAN PERTAMA).
   7.2. Pendjelasan terperintji mengenai DAFTAR URUTAN KEPANGKATAN DAN DJABATAN DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT (sebagai lampiran kedua).
8. Surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mustinja.
9. Dengan dikeluarkannja Surat Keputusan ini, maka segala ketentuan jang bertentangan dengan isi maksud Surat Keputusan ini, dinjatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 26 Pebruari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :

DISTRIBUSI "B"

TEMBUSAN :

1. P.J.M. PRESIDEN/PANGTI A.B.R.I.
2. PRESIDIUM KABINET.
3. J.M. MENKO HANKAM KASAB.
4. KABINET PRESIDEN R.I.
5. ARSIP.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MEN/PANGAD NO: : KEP-135/2/1966 TANGGAL : 26 PEBRUARI 1966 (LAMPIRAN KEDUA) PENDJELASAN TENTANG DAFTAR URUTAN KEPANGKATAN DAN DJABATAN.

I. UMUM:

Sedjak lahirnja TNI hingga dewasa ini tidak sedikit pengalaman jang kita peroleh dalam membina personil Angkatan Perang pada umumnja, Angkatan Darat pada chususnja.

Didalam membina personil Angkatan Darat itu tidak sedikit pula kesalahan jang kita lakukan, kesalahan² mana disebabkan karena kurang adanja pedoman² jang kongkrit atau belum adanja peraturan² chusus jang dapat dipergunakan sebagai landasan dalam pembinaan karier pradjurit kita. Kesalahan² dalam pembinaan karier inilah jang merupakan satu diantara sebab² jang mengakibatkan tidak adanja keputusan, sehingga dapat menimbulkan kelesuan dan kedjemuan bekerdja dikalangan anggauta dan timbullah anggapan, bahwa nasibnja tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana mestinja dan hanja golongan² tertentu sadjalah jang mendapat perhatian.

Untuk mengatasi dan mengurangi kepintjangan² ini, maka setjara berangsur-angsur oleh pimpinan Angkatan Darat telah dikeluarkan berbagai matjam peraturan dan penetapan untuk membina karier anggauta A.D. Disamping itu daerah²-pun telah membuat peraturan² dalam bidang pengendalian Personil jang hanja berlaku untuk daerah² itu sadja.

Salah satu usaha untuk mengatasi kepintjangan² dalam pembinaan karier personil AD itu adalah gagasan untuk membuat suatu daftar urutan kepangkatan dan djabatan jang berlaku untuk seluruh Perwira Angkatan Darat jang telah digariskan dalam surat keputusan KASAD No. Kpts-526/7/1959 tertanggal 16-7-1959 tentang pengesjahan hatsil

rumusan DEFDJABKAT mengenai Nivellering Djabatan dan Kepangkatan, akan tetapi sampai sekarang, Daftar urutan Kepangkatan dan djabatan jang berlaku untuk seluruh AD itu, belum djuga ditetapkan. Hal inilah jang menjebabkan adanja kesulitan dan kematjetan dalam melaksanakan Penetapan KASAD No. 65-15 tertanggal 15-7-1959 tentang Tour of Duty dan Tour of Area. Karena itulah, maka untuk menjesuaikan pembinaan personil AD dengan perkembangan dan pembangunan AD. Pimpinan AD memandang perlu untuk segera menetapkan suatu Daftar Urutan Kepangkatan dan Djabatan jang dapat dipakai sebagai pedoman pokok dalam melakukan pembinaan personil/karier bagi seluruh AD.

II. MAKSUD :

Maksud diadakannja Daftar Urutan Kepangkatan dan Djabatan, adalah agar dapat dipergunakan sebagai pedoman pokok didalam melaksanakan dan mendjamin pembinaan karier seorang anggauta dalam hal :

1. Djabatan
2. Kepangkatan
3. Tour of duty & tour of area.

Dengan demikian maka akan dapat dihindari suatu kesalahan dalam menentukan kepangkatan dan penempatan seorang anggauta, sehingga pola hidup anggauta itu dapat terdjamin.

III. KONSEKWENSI :

1. Adalah suatu hal jang wadjar, bahwa dengan ditetapkannja suatu Daftar Urutan Kepangkatan dan Djabatan, harus diterima pula konsekwensi sebagai akibat penetapan tersebut, konsekwensi mana merupakan perlu adanja penjusunan kembali (herschikking) dan normalisasi dalam hal djabatan dan kepangkatan.
   Tetapi harus diingat pula, bahwa didalam melakukan penjusunan kembali dan normalisasi tsb. harus tetap diikuti peraturan²/pedoman² jang ada, sehingga piramida kepangkatan didalam AD dapat tetap terpelihara.

2. Meskipun keputusan MEN/PANGAD No. : ....
tentang Daftar Urutan Kepangkatan dan Djabatan AD, menetapkan bahwa Daftar Urutan Kepangkatan dan Djabatan tsb. berlaku bagi seluruh Perwira AD, tetapi daftar ini tidak dapat dibuat setjara lengkap, dikarenakan adanja penempatan dan penugasan anggauta AD diluar AD dan lainnja jang perlu mendapatkan perhatian setjara chusus dan mendalam karena struktur penugasannja sangat berbeda dengan tugas jang ada didalam AD.

3. Meskipun Daftar Urutan Kepangkatan dan Djabatan ini merupakan pedoman untuk penempatan dalam djabatan sebagai landasan tour of duty dalam rangka pengamanan karier seseorang, ini tidak berarti bahwa jang menduduki suatu djabatan jang memerlukan pangkat lebih tinggi itu sekaligus harus dinaikkan pangkatnja.
Untuk ini perlu ditindjau dan disesuaikan dengan pensjaratan² jang telah ditentukan didalam TAP No. 100-10 tentang pembinaan kenaikan pangkat Perwira.

4. Sebagai landasan tour of duty, tidak berarti, bahwa didalam tournja itu seseorang hanja berkisar pada tjabang/djawatan dinasnja sadja, tetapi tour of duty ini dapat dilaksanakan antar tjabang/djawatan/dinas dengan berpedoman pada TAP No. 65-15 tanggal 15-7-1959 dan peraturan² lainnja jang berkenaan dengan pembinaan karier anggauta.

IV. PENGGOLONGAN.

Didalam Daftar Urutan Kepangkatan dan Djabatan, diadakan penggolongan menurut kepangkatan dan djabatan Penggolongan tsb. dimaksud untuk :

a. mendjelaskan urutan kepangkatan.
b. mengkelompokan djabatan jang dapat diduduki oleh pangkat² tertentu
c. memudahkan checking atau pentjotjokan dan agar terdapat kedjelasan.

Djika ditindjau kembali Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts-526/7/1959 tertanggal 16-7-1959

tentang pengesjahan rumusan pokok mengenai Nivellering Djabatan dan Kepangkatan dan diikuti konsep jang pernah dikeluarkan mengenai Daftar Urutan Kepangkatan dan Djabatan, maka dalam Daftar Urutan Kepangkatan dan Djabatan ini terdapat perubahan² dengan maksud untuk lebih lagi menjesuaikan dengan keadaan dan perkembangan organisasi Angkatan Darat dan memperbaiki daftar² jang telah ada.

Meskipun untuk tiap² djabatan pangkatnja sudah ditentukan dan se-akan² sudah merupakan kepangkatan index jang sudah tidak dapat dirobah lagi, perlu didjelaskan sekali lagi, bahwa ini tidak berarti bahwa semua kepangkatan jang belum sesuai dengan ketentuan dalam djabatan² itu harus disesuaikan dengan pangkat index itu. Untuk ini perlu dipahami kembali pendjelasan² jang tertjantum dalam Bab III (KONSEKWENSI). Dengan demikian tidak akan terdjadi kesimpulan setjara oppervlakking, bahwa pendjabat² jang pangkatnja masih dibawah pangkat terendah harus diforceer kenaikan pangkatnja, atau adanja anggapan bahwa keadaan kepangkatan de facto dari pendjabat² jang bersangkutan harus disesuaikan dengan kepangkatan index.

Didalam menjusun Daftar Urutan Kepangkatan dan Djabatan ini, urut²-annja diambil dari Organisasi DEPAD dari MBAD kebawah.

Pendjelasan tiap² golongan.

Mengingat, bahwa djabatan MEN/PANGAD adalah djabatan tunggal jang tertinggi didalam organisasi AD, maka untuk ini tidak perlu diadakan penggolongan.

Golongan I (MAJ DJEN .... LET DJEN).

Pendjabatan² jang dikelompokan dalam golongan ini adalah para DEPUTY.

Golongan ini tidak diadakan tingkatan.

Golongan II (BRIG DJEN .... MAJ DJEN).

Didalam golongan ini a.l. dikelompokkan para pedjabat² TERRAS ditingkat DEPAD jang merupakan unsur² STAF UTAMA, IRDJEN, PANGDAM Tingkat I, unsur² Komando Pendidikan/Latihan (SESKOAD, AKMIL, KOPLAT), unsur² perawatan/administrasi (IR, DIR), ODDJEN, KOOPKARYA.

Golongan ini dibagi pula dalam 2 (dua) tingkatan untuk menundjukkan senioritas masing² pedjabat.

Golongan III (KOLONEL .... BRIG DJEN).

Dalam golongan ini dimasukan a.l. para PANGDAM tingkat II, Kepala Lembaga, WAS ditingkat DEPAD, WAIR-DJEN, SESUSAD, WADAN Komando Pendidikan/Latihan, PANG KOPUR, KAS KOANDA, KASDAM Tingkat I, WA-DIR/IR unsur perawatan/administrasi, WADAN SESKOAD KOSTRAD, KAS KOPLAT, KADEP/ GURU SESKOAD.

Golongan ini dibagi djuga 3 (tiga) tingkatan untuk menundjukkan senioritas dari masing² pedjabat.

Golongan IV (LETKOL .... KOLONEL).

Dalam golongan ini termasuk a.l. para pedjabat² teras dalam unsur² STAF UTAMA DEPAD (PABAN), DAN DEN MASAD, INSPEKTUR IRDJEN, DAN PUSDIK/ASDIR/ unsur perawatan dan administrasi, para Wakil Ketua dari Lembaga² jang tertjantum dalam golongan III, AS KOPLAT, Kepala² Tjabang pada tingkat KOSTRAD, KOANDA, KO-DAM tingkat I, ASKAS KOTAM², DAN R.P.K.A.D., DAN BRIG dsb.

Golongan ini masih perlu dibagi lagi 3 (tiga) tingkatan untuk menundjukkan senioritas masing² pendjabat.

Golongan V (MAJOR .... LETKOL).

Pada golongan ini termasuk a.l. para KASREM, KAS-BRIG, DANDIM, DAN JON, WADAN PUSDIK, para Kepala Lembaga maupun Tjabang di KODIM tingkat II, para Kela Biro SUAD, KADIS/KABAG DIT dan jang sederadjat.

Golongan VI (KAPTEN .... MAJOR).

Dalam golongan ini termasuk a.l. Kepala BIRO, DAN DEN MA dari Tjabang² WADAN JON, KASDIM dan KA-SUBRO diniveau MABAD.

Golongan VII (LETTU .... KAPTEN).

Dalam golongan ini dimasukkan a.l. para DAN KI, KASUBRO, KASIJON, KASIDIM, PUR ditingkat DEPAD.

Golongan VIII (LETDA .... LETTU).

Dalam golongan ini dimasukkan para PAMA jang mendjabat sebagai DAN TON atau PAUR pada Tjabang dan Komando, serta PAMA jang mendjabat djabatan keachlian kedjuruan/vak.

V. KARYAWAN.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa sedjak berlakunja kembali UUD 45, maka TNI atas djasa² dan peranannja didalam Revolusi kita sehingga dapat tegak berdiri kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, diakuilah sebagai salah satu golongan Karya (KARYAWAN) didalam kehidupan masjarakat Indonesia. Hal ini tegas djuga ditjantumkannja dalam UUD 1945 Bab II pasal 2 (i) dan didalam amanat Presiden kepada sidang pleno Konstituante tanggal 22 April 1959 jang djelas menggambarkan apa jang dimaksud dengan golongan Karya itu. Akibat daripada pengakuan TNI sebagai golongan Karya, timbullah penugasan anggauta TNI diluar orgaan AD. Djustru itulah dipandang perlu djuga untuk diadakan Daftar Urutan Kepangkatan dan Djabatan jang berlaku bagi para Karyawan kita jang disesuaikan dengan jang telah ada untuk anggauta AD jang berada didalam organisasi AD.

Meskipun pada dewasa ini belum terdapat daftar tersebut diatas untuk para Karyawan, tetapi tidaklah berarti, bahwa para Karyawan tersebut ditutup kariernja didalam orgaan AD. Mereka akan tetap diperhatikan, karena mereka ini adalah anggauta² jang oleh Pimpinan AD sengadja ditugaskan diluar bidang AD.

Pembinaan terhadap mereka jang ditugaskan ini, adalah sama dengan pembinaan terhadap mereka jang masih aktief dalam dinas djabatan didalam AD.

Sifat penugasannja adalah kwalitatief dan selektief. Berhubung dengan itu maka karier mereka akan tetap terdjamin sesuai bunji TAP 65-15 jang antara lain menjebutkan, bahwa pada mereka jang dikenakan tour of duty tidaklah

dapat dirugikan, tetapi minimal sama dengan djabatan jang pernah dipangku sebelumnja.

VI. **PENUGASAN DILUAR NEGERI, KEPANITYAAN, SAB DLL.**

Sama halnja dengan penugasan sebagai Karyawan, maka penugasan diluar Negeri sebagai ATMIL/AS ATMIL, Kepanityaan, SAB dll. belum dapat dimasukkan dalam Daftar Urutan Kepangkatan dan Djabatan. Dalam hal ini kita tetap berpedoman pada TAP 65-15 tgl. 15-7-1959 Bab IV pasal 10 Sub d jang menjatakan, bahwa sifat penugasan diluar AD pada dasarnja adalah merupakan suatu tour of duty/area biasa; djustru karena itu, maka kita akan kembali kepada ketentuan jang terdapat pada TAP 65-15 tsb. diatas.
Dengan dasar inilah, maka pola hidup daripada mereka jang dikaryakan/ditugaskan diluar Negeri, sebagai panitya, penugasan SAB dll. akan tetap terdjamin.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 26 Pebruari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-136/2/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENDENGAR : Pendapat dan Pertimbangan Staf Pimpinan Angkatan Darat, bahwa dalam rangka usaha penertiban dan penjempurnaan djabatan² pimpinan dalam Angkatan Darat, perlu ditentukannja djabatan terras dalam Organisasi Angkatan Darat.

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah R.I. No. 34 tahun 1964 tanggal 8-9-1964, Lembaran Negara tahun 1964 No. 87 tentang pemberian tundjangan djabatan kepada pegawai negeri jang memangku djabatan tertentu.

2. Peraturan Pemerintah R.I. No. 37 tahun 1959 tanggal 26-6-1959, Lembaran Negara tahun 1959 No. 59 tentang pengangkatan dalam djabatan, memberhentikan, pemberhentian sementara serta pernjataan non-aktip dari djabatan dalam dinas Tentara bagi Militer Sukarela.

3. Penetapan MEN/PANGAD (KASAD) No. TAP (PNTP) 0-5 tanggal 5 Agustus 1958 dan revisinja tentang tugas pokok, Dasar² fungsi, Organisasi Pembinaan Personil dan Materiil Angkatan Darat.

4. Surat Keputusan MEN/PANGAD (KASAD) No. KEP (KPTS)-528/5/1960 tanggal 30-5-1960 tentang ketentuan² dalam melaksanakan P.P. No. 37 tahun 1959 tanggal 26-6-1959.

5. Surat Keputusan MEN/PANGAD (KASAD) No. KEP (KPTS)-526-/7/1959 tanggal 16 Djuli 1959 tentang Pengesjahan adanja rumusan pokok mengenai Nivellering Djabatan & Kepangkatan.

6. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-906/8/1964 tgl. 28 Agustus 1964 tentang Struktur organisasi Departemen Angkatan Darat.

7. Surat keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1068/9/1965 tanggal 14 September 1965 tentang peraturan pemberian tundjangan djabatan kepada para Pemangku Djabatan dilingkungan Angkatan Darat.

8. Surat keputusan MEN/PANGAD No. KEP-135/2/1966 tgl. 26 Pebruari 1966 tentang Daftar Urutan Djabatan dan Kepangkatan Departemen Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu menetapkan adanja ketentuan² penggolongan djabatan terras dalam Angkatan Darat, guna ketertiban dan kesempurnaan struktur organisasi dan pelaksanaan tugas pokok Angkatan Darat.

M E M U T U S K A N :

1. Pengertian djabatan terras adalah djabatan pimpinan jang tertentu dan mempunjai tanggung djawab jang luas.

2. Ditetapkan sebagai djabatan terras dalam Angkatan Darat adalah djabatan² tersebut dalam DAFTAR Urutan dan DJABATAN DEPAD dari Golongan V Keatas.

3. Untuk pengisian djabatan terras tersebut, adalah sepenuhnja dalam wewenang MEN/PANGAD.

4. Dengan dikeluarkannja surat keputusan ini, maka terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1966 diadakan statusquo djabatan terras.

5. Untuk penjesuaian terhadap pedjabat² terras berdasarkan surat keputusan ini akan dikeluarkan surat keputusan penempatan/djabatan oleh MEN/PANGAD dengan tjatatan :

   a. Ketjuali terhadap mereka jang telah mendjabat djabatan dalam golongan djabatan terras dengan atas surat keputusan MEN/PANGAD setelah 1 Djanuari 1966, tidak akan dikeluarkan surat keputusan jang baru lagi.

   b. Surat keputusan penempatan/djabatan jang akan dikeluarkan tersebut adalah dengan pengertian tidak mengurangi masa kerdja djabatan bagi mereka jang sebelum statusquo tanggal 1 Djanuari 1966 telah mendjabat djabatan terras tersebut atas keputusan MEN/PANGAD.

   e. Kemungkinan² terdjadinja pergantian pedjabat, tetap ada, dengan pengertian melaksanakan tour of duty.

6. Kepada pedjabat² jang memangku djabatan terras ini, berhak mendapatkan uang djabatan menurut ketentuan² peraturan jang berlaku untuknja.

7. Surat keputusan ini berlaku sedjak saat dikeluarkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan akan dibetulkan seperlunja.

8. Dengan dikeluarkannja Surat Keputusan ini, maka segala ketentuan jang bertentangan dengan isi maksud Surat Keputusan ini, dinjatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 26 Pebruari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :

DISTRIBUSI "B"

TEMBUSAN :

1. P.J.M. PRESIDEN R.I.
2. PRESIDIUM KABINET R.I.
3. J.M. MENKO HANKAM.
4. KABINET PRESIDEN R.I.
5. ARSIP.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-209/3/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer: KEP-212/3/1964 tanggal 6-3-1964, perihal Pembentukan Dewan Penelitian dan Pengembangan AD.

2. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-213/3/1964, perihal Pembentukan Sekretariat dari Dewan LITBANG tersebut.

3. Bahwa sesuai dengan perkembangan² dalam rangka Pembangunan AD mengakibatkan perlu adanja perobahan² dari beberapa Badan dalam Organisasi AD.

MENIMBANG : Perlu mengadakan perobahan² dari Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan AD jang berbentuk Dewan sebagai tindakan dapat lebih menjempurnakan Badan tersebut.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Mentjabut kembali/membatalkan ketentuan dari Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan AD beserta Sekretariatnja (SET LITBANG AD) seperti jang dinjatakan dalam lampiran Surat² Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-212/3/1964 tanggal 6-3-1964 dan Nomer : KEP-213/3/1964.

2. Adanja Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan AD berbentuk Dewan dengan struktur organisasi seperti jang tersebut dalam lampiran I (satu) Surat Keputusan ini.
3. Organisasi dan Tugas dari Badan tersebut titik 2 akan ditentukan dengan Surat Keputusan MEN/PANGAD tersendiri jang berbentuk TAP.
4. Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7 Maret 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I

Kepada Jth. :

DISTRIBUSI "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN KE-I SURAT KEPUTUSAN MEN/PANGAD
No. KEP-209/3/1966, tgl. 7-3-1966.
STRUKTUR ORGANISASI
DEWAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AD

ASISTEN-2 MEN/PANGAD

ttd.
SOEMITRO

BRIGADIR DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN KE-II SURAT KEPUTUSAN MEN/PANGAD
No. KEP-209/3/1966, Tgl. 7-3-1966.

PENDJELASAN

tentang

DEWAN LITBANG AD

1. Dengan Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-212/3/1964 tanggal 6-3-1964 telah disjahkan adanja DEWAN LITBANG AD jang dalam lampirannja sekaligus sudah disjahkan **Organisasi** dan Tugas dari DEWAN tersebut jang sebenarnja harus disjahkan dengan suatu TAP MEN/PANGAD tersendiri.

2. Setelah berdjalan beberapa waktu dirasakan perlu diadakan perobahan² dari DEWAN tersebut menudju ke suatu penjempurnaan dari Organisasi Badan tersebut.

3. Lampiran I dari Surat Keputusan MEN/PANGAD ini memperlihatkan struktur organisasi dari DEWAN LITBANG AD dengan ketentuan² sbb. :

   a. Dewan Penelitian dan Pengembangan AD adalah suatu Badan Persidangan jang berbentuk Panitya.

   b. Dalam Badan ini terdapat petugas² jang permanen berada dalam Dewan tersebut (organik administratief) jaitu :
   — Secretaris Dewan.
   — Anggauta² jang bekerdja dalam TUUD.
   — Jang ditugaskan sebagai Pa² Petugas LITBANG PUR/MAT/SUS.

   c. Petugas² jang tidak permanen adalah :
   — Ketua jang didjabat tetap oleh DE OPERASI MEN/PANGAD.

— Wakil Ketua bila diadakan sedang anggauta ini adalah Org/Adm masuk SPRI MEN/PANGAD.

— Anggauta² Panitya jang ditundjuk dari SUAD/Tjabang²/Djawatan/Dinas AD.

d. **Kedudukan dari Petugas² jang permanen :**

— Secretaris Dewan adalah seorang PAMEN jang bertindak sebagai Koordinator terhadap PA² Petugas Litbang Pur/Mat/Sus.

— Kepala TUUD adalah seorang PAMEN/PAMA.

— Pa² Petugas LITBANG PUR/MAT/SUS adalah seorang PAMEN jang berpangkat LET.KOL./KOLONEL dan disamakan tingkatnja dengan PABAN SUAD.

— Tanggung djawab jang diberikan kepada Pa Petugas Litbang chusus mentjakup semua fungsi Litbang jang tidak termasuk Litbang PUR/MAT.

— Bila diadakan Wakil Ketua maka tugas² jang akan diberikan kepadanja antara lain adalah sebagai Pembantu Utama dari Ketua (DE OPS MEN/PANGAD) dalam melakukan tugas² se-hari² (routine).

4. Hubungan² dengan Badan² LITBANG lain dalam AD akan ditentukan dengan suatu Keputusan MEN/PANGAD jang berbentuk TAP sistem LITBANG AD.

ASISTEN-2 MEN/PANGAD

ttd.

SOEMITRO

BRIGADIR DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-227/3/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENIMBANG : Bahwa untuk memperlantjar kembali kelandjutan pelaksanaan kebidjaksanaan Umum dan Program Pembangunan Angkatan Darat serta peningkatan pelaksanaan DWIKORA, perlu mengadakan peraturan jang mengatur lebih landjut tentang penentuan usia dalam rangka penahanan dalam dinas aktip dan bebas-tugas bagi anggauta Militer Sukarela Angkatan Darat.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 2 tahun 1959.
2. Peraturan Pemerintah No. 52 th. 1958 tentang Ikatan Dinas dan kedudukan Hukum Militer Sukarela.
3. Instruksi Operasi No. INS. OP-001/SU-2/1965 tanggal 4 Desember 1965 tentang Usaha² Pemulihan Keadaan jang terganggu akibat petualangan chianat Kontra Revolusi "G-30-S".
4. Penetapan Menteri/Panglima Angkatan Darat No. TAP 245-5 tanggal 9 Maret 1966.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Peraturan tentang penentuan usia dalam rangka penahanan dalam dinas aktip dan bebas bagi anggauta Militer Sukarela Angkatan Darat sebagai berikut.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1.

Jang dimaksud dalam Peraturan ini dengan :

1. **Usia Pensiun** ialah **batas usia** jang telah dapat diberikan pensiun berdasar Undang-Undang No. 2 tahun 1959 jaitu :
   a. 42 tahun untuk Bintara dan Tamtama
   b. 45 tahun untuk Perwira Pertama
   c. 48 tahun untuk Perwira Menengah keatas.
2. **SATMINKAL** adalah singkatan dari Kesatuan Administrasi Pangkal dan adalah kesatuan terketjil, dimana diselenggarakan kegiatan² administrasi dalam arti chusus-militer sempit.
3. **Pemangku Delegasi Wewenang** adalah para DEJAH/PANGDAM/DIR/IR/DAN KOTAM/DAN PUSSEN/KADIS PUS/ dan DAN DEN MASAD.

BAB II

KETENTUAN PENAHANAN DALAM DINAS AKTIP

PASAL 2.

1. Para anggauta Militer Sukarela Angkatan Darat jang telah mentjapai Usia Pensiun dimaksud dalam pasal 1 ajat 1 **dapat** ditahan dalam dinas aktip melalui seleksi menurut ketentuan tersebut dalam pasal 6, **sampai mentjapai usia minimum atau usia maksimum** sbb :
   a. **Usia minimum** :
      1) 46 tahun untuk Bintara dan Tamtama.
      2) 48 tahun untuk Perwira.
   b. **Usia maksimum** :
      1) 48 tahun untuk Bintara dan Tamtama.
      2) 55 tahun untuk Perwira.
2. Menjimpang dari ketentuan tersebut diatas, Menteri/Panglima Angkatan Darat dapat mewadjibkan mereka jang tenaga-

nja masih sangat dibutuhkan untuk tetap dalam dinas aktip sampai mentjapai usia minimum atau usia maksimum tersebut diatas.

PASAL 3.

1. Penahanan dalam dinas aktip untuk golongan Perwira Tinggi, dan Perwira Menengah jang wewenangnja berada pada MEN/PANGAD atas usul Pendjabat bawahannja dengan menggunakan **daftar Bentuk DDA** terlampir.
2. Penahanan dalam dinas aktip untuk golongan Perwira Menengah dan Perwira Pertama, dilakukan oleh ASS-3 MEN/PANGAD atas nama MEN/PANGAD atas usul Pendjabat bawahannja dengan menggunakan **daftar Bentuk DDA** terlampir.
3. Penahanan dalam dinas aktip untuk golongan Bintara dan Tamtama dilakukan oleh Pemangku Delegasi Wewenang.

PASAL 4.

1. Terhadap usul² untuk penahanan dalam dinas aktip jang telah disetudjui, ASS-3 MEN/PANGAD mengeluarkan radio² gram sebagai keputusan pendahuluan untuk golongan Perwira, sedangkan untuk golongan Bintara/Tamtama, Pemangku-Delegasi Wewenang jang bersangkutan mengeluarkan radiogram kepada DANSATMINKAL sebagai keputusan pendahuluan.
2. Penanda-tanganan Surat Keputusan bagi mereka jang disetudjui/memenuhi sjarat untuk ditahan dalam dinas aktip untuk :
   a. Golongan tersebut dalam pasal 3 ajat 1 dilakukan oleh MEN/PANGAD.
   b. Golongan tersebut dalam pasal 3 ajat 2 dilakukan oleh ASS-3 MEN/PANGAD atas nama MEN/PANGAD.
   c. Golongan tersebut dalam pasal 3 ajat 3 dilakukan oleh Pemangku Delegasi Wewenang atas nama MEN/PANGAD.

PASAL 5.

1. Bagi golongan Bintara/Tamtama, Perwira Pertama dan Perwira Menengah jang mentjapai usia pensiun tersebut dalam pasal 1 ajat (1), tetapi menurut Pemangku Delegasi Wewenang mereka tidak dapat ditahan dalam dinas aktip sampai mentjapai usia minimum tersebut dalam pasal 2 ajat 1 huruf a, maka terhadap mereka diberikan bebas tugas 1 (satu) tahun berdasar pasal 7 ajat 2 peraturan ini.

2. Tata-tjara pelaksanaan Bebas Tugas bagi mereka tersebut diatas dilakukan sesuai ketentuan tersebut dalam pasal 8 ajat 2 peraturan ini.

BAB III.

KETENTUAN SELEKSI DAN PERSJARATAN

PASAL 6.

1. Sjarat² jang diperlukan untuk mereka jang dapat ditahan dalam dinas aktip sampai usia **minimum** seperti tersebut dalam pasal 2 ajat 1 huruf a, adalah :
   a. Sebagai tenaga pimpinan jang tenaganja masih dibutuhkan untuk melandjutkan tugasnja jang sekarang c.q. sambil menunggu/mempersiapkan tenaga penggantinja.
   b. Sebagai tenaga kedjuruan/chusus jang tenaganja masih dibutuhkan untuk melandjutkan tugasnja jang sekarang c.q. sambil menunggu/mempersiapkan tenaga penggantinja.

2. Sjarat² jang diperlukan untuk mereka jang dapat ditahan dalam dinas aktip sampai usia **maksimum**, seperti tersebut dalam pasal 2 ajat 1 huruf b adalah :

   a. Sebagai tenaga Pembina Djiwa TNI :

   — Termasuk golongan Berdjuang Terus-Menerus (BTM).
   — Tidak pernah tjatjad dalam perdjuangan Revolusi hingga sekarang.
   — tidak pernah tersangkut dalam suatu perkara pidana.

— Selama pengabdiannja kepada Negara dan Bangsa sebagai pradjurit TNI telah menundjukan/memiliki sifat² dan kepribadian jang dibutuhkan dalam rangka pemewarisan djiwa TNI kepada pradjurit² remadja sebagai generasi baru.

b. **Sebagai tenaga ahli** untuk keperluan perkembangan organisasi Angkatan Darat dengan ketentuan harus memenuhi sjarat² umum sebagai berikut :

— konduite baik

— kesediaan dari jang bersangkutan sendiri

— memenuhi sjarat kesehatan menurut PPBT.

3. Jang dimaksud dengan **tenaga ahli** meliputi para Sardjana jang tenaganja masih dibutuhkan untuk kelandjutan tugas² Angkatan Darat, dalam rangka pengembangan dan pembangunan Angkatan Darat, atau karena pertimbangan² chusus dari MEN/PANGAD.

4. Jang dimaksud dengan **tenaga kedjuruan**, meliputi tenaga dari semua tingkat kepangkatan (PA/BA/TA) jang benar² terpilih menurut kebutuhan dinas dan ditugaskan pula dibidang² pekerdjaan :

— ANGAD - HUBAD - INTAD - ZIAD - KESAD - PALAD - ADJAD - PINDAD - PERAL - POMAD - TOPAD - KEHAD - KUAD - SEMAD - DJASAD - ROHAD - SUSKI SUSTAF/SUSTON/SETJAPA/JON DODIK/ - SEPARKOAD.

5. **Tenaga chusus** adalah tenaga, jang mendapat tugas pekerdjaan bukan termasuk tenaga kedjuruan, tetapi suatu tugas jang bersifat chusus sehingga benar² menurut kebutuhan masih perlu dipertahankan.

BAB IV.

KETENTUAN TENTANG BEBAS TUGAS

PASAL 7.

1. Bebas-tugas diberikan kepada mereka jang :

a. Akan diberhentikan dengan hormat dari dinas tentara ka

rena telah mentjapai usia pensiun dan tidak ditahan dalam dinas aktip.

b. Tjatjad djasmani/rochani jang didapat didalam dan oleh karena dinas.

c. Tjatjad djasmani/rochani bukan karena dinas.

d. Mengachiri Ikatan Dinasnja dan diperkenankan oleh Dinas.

e. Diachiri/ditolak Ikatan Dinasnja dan diberhentikan dengan hormat dari dinas tentara.

2. Bagi mereka jang tersebut dalam huruf a diatas diberikan bebas tugas selama 1 (satu) tahun sebelum diberhentikan dengan hormat dari dinas tentara.

3. Bagi mereka jang tersebut dalam huruf b diatas diberikan bebas tugas selama 1 (satu) tahun setelah oleh dokter tentara dengan resmi dinjatakan selesai dirawat.

4. Bagi mereka jang tersebut dalam huruf c dan d diatas diberikan bebas tugas selama 6 (enam) bulan sebelum diberhentikan dengan hormat dari dinas tentara, dengan ketentuan bagi jang tersebut dalam huruf c setelah oleh dokter tentara di njatakan selesai dirawat.

5. Bagi mereka jang tersebut dalam huruf e, tidak diberikan bebas tugas.

PASAL 8.

1. Selama waktu bebas-tugas kepada mereka diberikan perlakuan sebagai berikut :

   a. Tetap diberikan penghasilan penuh (gadji pokok dengan tundjangan²) jang berlaku bagi anggauta MILSUK jang masih aktip.

   b. Tetap diberikan perawatan (fourage) dan fasilitas kesehatan seperti anggauta MILSUK jang masih aktip.

   c. Tetap diberikan fasilitas perumahan jang telah diterima.

   d. Tidak diberikan lagi fasilitas pindjaman kendaraan dinas jang sifatnja tetap.

e. Mendapat hak kenaikan pangkat baik regulair atau penghargaan, apabila memenuhi sjarat² untuk itu dengan memakai dasar nivellering djabatan² pada masa terachir sebelum dibebaskan dari tugasnja.

f. Kemungkinan bantuan mengenai usaha penjaluran kerdja diluar AD jang akan ditampung oleh DUVED/KOMUVED setempat.

g. Waktu selama bebas tugas dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk perhitungan pensiun.

2. **Tata-tjara pelaksanaan bebas-tugas.**

a. Sebelum dikeluarkan Keputusan bebas-tugas, DANSATMINKAL menjampaikan terlebih dahulu surat pemberitahuan kepada anggauta jang bersangkutan menurut **bentuk P 1** terlampir.

b. Surat Pemberitahuan disampaikan 6 bulan sebelum masa dinasnja berachir.

c. Dengan menggunakan daftar **bentuk DBT** terlampir, golongan tersebut dalam pasal 3 ajat 1 oleh DANSATMINKAL melalui saluran hierarchie diadjukan kepada MEN/PANGAD dan bagi golongan tersebut dalam pasal 3 ajat 2 dan 3 oleh DANSATMINKAL diadjukan kepada Pemangku Delegasi Wewenang untuk mendapat persetudjuan dan keputusan.

d. Pembebasan tugas dimulai pada tanggal 1 bulan berikutnja dari bulan masa dinasnja berachir, ketjuali bagi mereka jang akan mentjapai **usia maksimum** tersebut dalam pasal 2, pembebasan tugas dimulai 1 (satu) tahun sebelum **diberhentikan dengan hormat dari dinas tentara.**

e. Atas dasar daftar tersebut huruf **c** diatas jang telah disetudjui untuk golongan tersebut dalam pasal 3 ajat 1, ASS-3 MEN/PANGAD mengeluarkan radiogram sebagai keputusan pendahuluan kepada para Pemangku Delegasi Wewenang, sedangkan untuk golongan tersebut pasal 3 ajat 2 dan 3, Pemangku Delegasi Wewenang mengeluarkan radiogram sebagai keputusan kepada DANSATMINKAL jang bersangkutan.

f. Untuk penjelesaian penjelenggaraan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pensiun jang resmi, para Pemangku Delegasi Wewenang mengirimkan kepada DIRADJ tiap² Surat Keputusan Pembebasan-Tugas dari golongan tersebut dalam pasal 3 ajat 2, dua exemplar (untuk PERSMIL dan PENSMIL).

BAB V

PERENTJANAAN PERSONIL MILITER

PASAL 9

1. Untuk perentjanaan pengisian personil Militer AD dan untuk diketahui oleh anggauta jang bersangkutan tentang kemungkinan ditahan dalam dinas aktip setelah mentjapai usia pensiun, para **Pemangku Delegasi Wewenang diwadjibkan tiap-tiap tahun** membuat perentjanaan personil.
2. Perentjanaan personil tersebut diatas disusun menurut golongan kepangkatan masing-masing jang meliputi :
   a. Berapa anggauta jang akan dibebas-tugaskan.
   b. Berapa anggauta jang akan ditahan dalam dinas aktip sampai mentjapai usia minimum atau usia maksimum.
3. Selambat-lambatnja pada tiap² achir bulan Djuli, **daftar rentjana untuk tahun jang akan datang** harus dikirimkan kepada:
   a. MEN/PANGAD cq ASS-3 MEN/PANGAD.
   b. DIRADJ.

BAB VI

TENTANG KENAIKAN PANGKAT DALAM MASA PERALIHAN

PASAL 10.

1. **Kenaikan pangkat pindah golongan.**
   a. Bagi golongan Bintara jang dalam masa Bebas Tugas jang akan datang menurut pertimbangan DAN jang bersangkutan akan mendapat kenaikan pangkat regulair jang

mengakibatkan pindah golongan, maka kepadanja tidak perlu dibebas-tugaskan, tetapi dipekerdjakan terus sampai mentjapai usia minimum untuk golongan pangkatnja.

b. Bagi golongan Bintara jang dalam masa Bebas Tugas jang akan datang akan mendapat kenaikan pangkat regulair jang mengakibatkan pindah golongan, akan tetapi menurut pertimbangan DAN jang bersangkutan ia tidak perlu ditahan dalam dinas aktip, maka kepadanja hanja diberikan kenaikan pangkat penghargaan.

2. Pangkat penghargaan tidak mengakibatkan pindah golongan dan penjelesaian pensiunnja didasarkan pada pangkat baru dengan tidak mengurangi pemberian bebas tugas.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 11

1. **Mereka jang terkena Kpts-670/6/1963 dan Kpts-670A/6/1963.**

   a. Bagi mereka jang **berada dalam status bebas tugas** berdasarkan Kpts-670/6/1963 dan Kpts-670A/6/1963 **tetapi belum melampaui waktu 1 tahun** sampai tanggal berlakunja Peraturan ini, dapat dipertimbangan untuk ditarik/ditahan dalam dinas aktip berdasar ketentuan tersebut dalam pasal 6 ajat 1.

   b. Para Purnawirawan AD tidak dapat diaktipkan kembali dalam dinas tentara ketjuali berdasarkan keadaan darurat jang ditentukan setjara chusus oleh MEN/PANGAD.

Mereka jang terkena Kpts-1548/12/1963.

a. Bagi mereka jang **berada dalam status bebas tugas** setelah berachirnja perpandjangan masa dinas menurut Kpts-1548/12/1963, tetap mendapat bebas tugas 2 tahun menurut Kpts-670/6/1963 jo Kpts-670A/6/1963 dan berdasarkan djiwa Peraturan ini.

b. Dengan berlakunja Peraturan ini, bagi mereka jang terkena Kpts-1548/12/1963 **jang masih dalam status aktip,** tetapi tidak memenuhi sjarat/tidak bersedia ditahan dalam dinas aktip, kepadanja diberikan bebas tugas 1 (satu) tahun sesuai Peraturan ini.

BAB VIII

PENUTUP

PASAL 12.

1. Dengan berlakunja Peraturan ini, maka ketentuan[2]:
   a. Kpts-670/6/1963 jo Kpts-670A/6/1953.
   b. Kpts-1548/12/1963 jo KEP-486/5/1964.
   c. Ketentuan lain jang bertentangan dengan Peraturan ini, dinjatakan tidak berlaku lagi.
2. Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 9 Maret 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :

DISTRIBUSI "B".

BENTUK : DDA.

...SUK AD jang diusulkan
...han dalam dinas aktip.

...bagai tenaga pem-...a djiwa TNI dan ...u tenaga keachli-...a/kedjuruan/peker-...aan jang bersifat chusus.	Lamanja dipertahankan menurut keterangan PPBT terlampir.	Keputusan Men/Pangad atau pemangku delegasi wewenang. Disetudjui/Ditolak.
7	8	9

Digitized by Google

.... BENTUK : P. 1.

.... 1)

Nomer :

PEMBERITAHUAN.

Kepada : N a m a : ....
Pangkat/NRP : ....
Djabatan : ....

1. Berdasarkan Instruksi MEN/PANGAD No. :
Sdr. :

a. Pada tanggal .... 19...... akan mentjapai Usia Pensiun.

b. Terhitung mulai tanggal .... 19...... s/d tanggal .... 19...... diberi kesempatan bebas tugas untuk kemudian pada tanggal .... 19...... diberhentikan dengan hormat dari dinas militer dengan hak pensiun.

c. Untuk keperluan penjelesaian pensiun, agar selambat-lambatnja 6 bulan sebelum masa bebas tugas berachir, sudah menjerahkan kepada Perwira Personalia Keterangan dari Djuru Bajar Djumlah gadji pokok pada achir bulan masa bebas tugas dan .... buah pas foto. 2)

2. Setelah pemberitahuan ini Sdr. terima. Sdr. dapat menghubungi Perwira Personalia Komandan Kesatuan Sdr. untuk menerima pendjelasan lebih landjut

.... tanggal .... 19......
.... 3)

1). Nama instansi.
2). 6 buah untuk Pa, 3 buah untuk Ba/Ta.
3). DANSATMINKAL.

Surat Keterangan Gadji

....
.... 1)

Djuru bajar ...., dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : ....
Pangkat/NRP : ....
Djabatan : ....

Pada tanggal .... 19...... akan menerima gadji pokok sebesar Rp. ....

....

Djuru bajar

Daftar nama angga
dibebaskan dari tug
dan tidak dit

NO. URUT	N A M A	PANGKAT	N R P	D J A B A T A N	TGL. LA
1	2	3	4	5	6

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

No. KEP-230/3/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Penetapan KASAD No. PNTP-425-......... '58 tentang pendelegasian wewenang KASAD .... Administrasi Personalia Militer.
2. Surat Keputusan KASAD No. Kpts-828/9/1960 tgl. 16-9- tentang peraturan brevet terbang, wing penerbang dan tundjangan brevet terbang.
3. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. Kpts-893/7/1963 tanggal : 27/7/1963 tentang penghapusan Den Penerbad dan berdirinja Dis Penerbad.
4. Penetapan MEN/PANGAD No. 10-300 tanggal 2 Maret 1965 tentang pengesjahan organisasi dan tugas Dis Penerbad.
5. Surat Kadis Penerbad No. B-560/Pnb/9/65 tgl. 1965 perihal usul pengesjahan brevet, wing dan kartu Tanda Kedjuruan Penerbang AD.

MENIMBANG : Perlu segera mengadakan ketentuan² jang baru tentang brevet Penerbang AD dan kartu tanda kedjuruan Penerbang AD.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

1. Mengesjahkan wing penerbang Angkatan Darat seperti bentuk gambar dan keterangan terlampir.

2. Pelaksanaan/biaja pembuatan dibebankan kepada DITINT.
3. Ketentuan² lain jang belum tertjantum dalam Surat Keputusan ini akan ditentukan lebih landjut.
4. Semua Surat Keputusan jang dikeluarkan terdahulu tentang wing penerbad jang bertentangan dengan Surat Keputusan ini, dinjatakan tidak berlaku lagi.
5. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 10 Maret 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE-II.

ttd.
M. PANGGABEAN.

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :
DISTRIBUSI "B".

(AM)

Ror/147. B/3/3/'66

Lampiran Gambar .I.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MEN/PANGAD

Nomer : KEP-230/3/1966 TGL. 10-3-1966.

KETERANGAN TENTANG BREVET, WING DAN KARTU TANDA KEDJURUAN PENERBANGAN A.D.

PASAL 1.

1. Brevet terbang AD berupa Surat Keterangan Tanda lulus jang diberikan kepada anggauta AD jang :
   a. Telah lulus mengikuti pendidikan penerbang pada Lembaga Pendidikan penerbang AD.
   b. Telah lulus mengikuti pendidikan penerbang pada Lembaga Pendidikan Penerbangan lain jang setaraf dan diakui sama dengan pendidikan penerbangan AD.
   c. Telah lulus mengikuti pendidikan penerbang lain dan telah lulus menempuh pendidikan pelengkap untuk memenuhi persjaratan minimum sebagai penerbang AD.
2. Pemberian Brevet Penerbang disertai dengan pemberian Wing Penerbang AD dan kartu Tanda Kedjuruan Penerbang AD.
3. Wing Penerbang AD adalah tanda pengenal kedjuruan terbang berupa lentjana.
4. Kartu Tanda kedjuruan Penerbang AD adalah buku tjatatan jang memuat Type Rating, pernjataan perbatasan serta masa berlakunja status terbang seseorang.

PASAL 2.

PERNJATAAN NON FLYING STATUS DAN DILARANG TERBANG (GROUNDED).

1. Seorang penerbang AD dapat dinjatakan dalam Non Flying Status, apabila ia;
   a. Selama masa 6 bulan melakukan tugas terbang kurang dari 10 djam dan 6 kali mendarat.

b. Tak memenuhi medical chek selama djangka waktu 1 ta-
hun.

c. Dalam status dilarang terbang (grounded).

2. Seseorang penerbang AD dinjatakan dilarang terbang (groun ded) apabila karena keadaan kesehatannja tidak diidzinkan terbang atau berbuat sesuatu kesalahan dalam tugas terbang, sehingga menjebabkan ia harus menghadap dan menunggu keputusan Dewan Penerbang AD.

3. Pernjataan dilarang terbang dapat berlaku satu hari sadja atau untuk selama-lamanja.

4. Pernjataan dilarang terbang sementara kepada seseorang pe-nerbang AD dapat diberikan oleh Komandan langsung dalam kesatuannja berdasarkan usul dokter atau suatu laporan ke-salahan/ketjelakaan, untuk selandjutnja dilaporkan kepada Kepala Dinas Penerbangan AD.

PASAL 3.

PENTJABUTAN BREVET TERBANG.

1. Brevet penerbang AD jang diberikan kepada anggauta Ang-katan Darat dapat ditjabut apabila mereka jang berhak telah berbuat kesalahan besar, jang dapat merugikan nama baik Tentara, atau jang dapat membahajakan/merugikan djiwa manusia dan/atau materiel.

2. Brevet Penerbang AD hanja dapat ditjabut atas putusan De-wan Penerbangan jang ditundjuk chusus untuk maksud ter-sebut oleh Ka. Penerbangan AD.

PASAL 4.

WING PENERBANG AD KEHORMATAN.

1. Wing Penerbang AD kehormatan dapat diberikan kepada pembesar² AD atau pembesar² RI lain dan pembesar² Negara Asing jang telah menundjukkan djasa²nja bagi perkembang-an Dis Penerbang chususnja dan AD pada umumnja.

2. Pemberian Wing Kehormatan ini dilakukan oleh J.M. MEN/ PANGAD atau pendjabat jang diberikan wewenang atas usul Dewan Penerbangan AD.

PASAL 5.

PEMAKAIAN WING PENERBANG AD.

1. Wing Penerbang AD dipakai pada GAMAD dan ditempelkan di-tengah² satu cm diatas djahitan tutup saku kiri badju, atau setengah cm diatas tanda² kehormatan/djasa.
2. Pemakaian Wing Penerbang AD ditjabut apabila seseorang Anggauta AD tidak dalam status active flying Duty dan.
   a. Telah dinjatakan dalam Non Flying Status untuk selama-lamanja.
   b. Telah ditjabut brevetnja sebagai penerbang AD.

(AM)

Lampiran Surat Keputusan Menteri/PANGAD.
No. KEP: 230/-/1966. tgl 10 - 3 - 1966.-

<u>TJONTOH</u>:

WING PENERBANG ANGKATAN DARAT

SKALA 1:1

Keterangan:

1. Bahan : logam
2. Warna : Kuning emas
3. Ukuran : Pandjang 80 mm.

Untuk dipakai pada PDH/PDL, dapat dibuatkan Wing dari kain dan benang dengan ketentuan2 warna dan ukuran jang sama.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-232/3/1966.

MENIMBANG : Bahwa perlu dikeluarkan surat keputusan pengerahan/penerimaan personil baru dalam rangka MILSUK dan MILWA untuk tahun 1966, disesuaikan dengan keadaan personil AD dan rentjana pembangunan AD.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 19 th. 1958 (Lembaran Negara tahun 1960 No 60) tentang Militer Sukarela beserta rangkaian peraturan pelaksanaannja.
2. Undang-Undang No. 66 tahun 1958 jo Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 40 tahun 1960 tentang Wadjib Militer.
3. Peraturan Menteri Keamanan Nasional No. MI/E/00129/1961 tentang pendaftaran, penjaringan, pengudjian kesehatan, pemilihan dan pemasukan kedalam Angkatan Perang dari para tjalon MILWA jo Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 9 tahun 1961 jo surat keputusan Menteri Keamanan Nasional No. DM/B/107/1962 tanggal 5-3-1962.
4. Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional No. DM/A/00248/1960 jo Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. MP/A/324/1958 tgl. 5-3-1958 tentang peraturan pendelega-

sian wewenang Menteri Pertahanan kepada KASAD dalam bidang administrasi personalia Militer.

5. Surat Keputusan KASAD No. Kpts-235/2/1960 tanggal 18-2-1960 jo ralatnja No. Kpts-235A/2/1960 tanggal 14-5-1963 tentang penjelenggaraan dan pengurusan administrasi Peladjar AD.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

1. Djumlah pengerahan/penerimaan personil baru AD dalam rangka MILSUK dan MILWA untuk tahun 1966 adalah seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

2. Segala sesuatu jang berhubungan dengan pengerahan/penerimaan personil baru ini, pelaksanaan administrasi diselesaikan oleh DITADJ dengan bekerdja sama dengan KODAM/DINAS/DJAWATAN/KESATUAN jang bersangkutan.

3. Dalam pelaksanaan saringan/seleksi terhadap tjalon² MILSUK/MILWA tersebut agar mempedomani Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP 1411/12/1965 tanggal 7 Desember1965.

4. Berdasarkan Bab II pasal A huruf e dan f surat keputusan Menteri Keamanan Nasional No. DM/B/107/1962, diberikan wewenang kepada PANGDAM se

tempat bertindak atas nama MEN/PANGAD untuk melaksanakan pemanggilan/pengudjian kesehatan serta pe

masukan kedalam pendidikan Militer bagi tjalon MILWA jang terpilih.

5. Segala sesuatu jang berhubungan dengan soal² pendidikan, penundjukan tempat pendidikan, djangka waktu dan lain² jang bersangkutan dengan pendidikan, pelaksanaannja dipertanggung-djawabkan kepada As-2 MEN/PANG AD dengan mengadakan hubungan/kerdja sama dengan KOPLAT. AKMIL dan LEMBAGA² PENDIDIKAN jang ada.

6. Hal² jang berhubungan dengan soal² logistik dan perawatan, diatur-disediakan dan dikordinir oleh SUAD-4.

7. Chusus untuk pengerahan/penerimaan tjalon Taruna AKMIL dan WAMIL Wanita (KOWAD) akan dikeluarkan surat keputusan MEN/PANGAD tersendiri.

8. Pelaksanaan pengerahan Patjad WAMIL (Sardjana/Tenaga achli) dikordinir oleh Staf Menko Pertahanan. Dalam hal agar masing² DIR/IR/KA/DANSEN/DANKOTAM ikut memberikan bantuan kepada DIRADJ cq DALPERS dalam usaha memperoleh/mentjukupi djatah Patjad (Sardjana/Tenaga achli) masing².

9. Biaja pelaksanaan pengerahan/penerimaan personil AD baru tahun 1966 ini setjara keseluruhannja dibebankan atas biaja Angkatan Darat, jang dalam hal ini diselenggarakan dan dikordinir oleh SUAD-7.

10. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 11-3-1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada Jth.:

1 As-2, 3, 4 dan 7 MEN/PANGAD.
2. DIRADJ.
3. DAN PLAT.

Tembusan :

1. J.M. MENKO PERTAHANAN
2. J.M. MENTERI DALAM NEGERI dan OTONOMI DAERAH.
3. DE I, II dan CHUSUS MEN/PANGAD.
4. AS-1, 5, IRPU, PUSPENAD.
5. PARA DEJAH SUM, KAL, IND. TIMUR.
6. PARA PANGDAM 1 s/d 17.
8. GUB-AKMIL, DAN KOWAD, DIRINT, DIRANG.
7. PARA DIR/IR/KA/DANSEN/DANKOTAM.
9. ARSIP.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
-----------swl-----------

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
Nomer : Kep-232 / 3 /1966 tanggal, 11 - 3 - 1966.-

RENTJANA PENGERAHAN PERSONIL TAHUN 1966 ATAU PROJEK 20.000.

NO.	PRIORITAS PENGERAHAN KESATUAN/DINAS/DJAWATAN JANG TERIMA DJATAH	DJUMLAH DJATAH PA	TJAPA	BA	TA	DJUMLAH	STATUS MILWA	MILSUK	DJUMLAH BESAR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	PRIORITAS "A"									I. Prioritas A = segala prioritas diberikan untuk dapat menjelesaikan pengerahan serta masuk pendidikan dalam tahun 1966.
1.	AKMIL	500	-	-	-	500	-	MILSUK		1. Surat Keputusan Men Pangad akan dikeluarkan tersendiri.
2.	MENKO PARA	-	-	-	1137	1137	-	-"-		2. Untuk Pengisin PUSPASSUS dan mentjapai kekuatan penuh 3 Jon.
3.	DIPIAD	20	100	380	100	600	MILWA	-		
4.	KOPUR LINUD	-	50	150	1300	1500	-"-	-		
5.	KESATUAN2 JON IP	-	-	-	10000	10.000	-"-	-		5. Untuk peningkatan tenaga tempur mentjapai 80% dari TOP.nja. - Pengisian Staf Korem tambahan untuk KODAM 6,7,8. - Penambahan untuk Kodam 5 dan 17/IRBAR - Pendjatahan diatur kemudian.
6.	DITHUB AD.	50	100	250	1600	2.000	-"-	-	15.737.	
		570	250	780	14.137	15.737				
II.	PRIORITAS "B".									II. Prioritas B- Dilaksanakan pendidikannja setelah Prioritas A terselenggara segala sesuatu memungkinkan untuk dilaksanakan dalam tahun 1966.
7.	POMAD	-	-	100	700	800	MILWA	-		7. Dalam rangka pembentukan Jon Pom baru.
8.	ZIAD	-	94	300	400	794	-"-			
9.	KAVAD	-	-	150	100	250	-"-	-		
10.	PALAD	20	100	70	60	250	-"-	-		

11. INTAD. ....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	INTAD	10	100	100	40	250	MILWA	-		
12.	KOWAD	5	45	50	-	100	-"-	-		12. Surat Keputusan Men Pangad chusus akan dikeluarkan.
13.	KODAM-17/IRBAR	-	-	-	164	164	-"-	-		13. Sebagai ganti djatah Kodam 17 tahun 1965 jang diambil oleh Kodam 16/UD.
									2.608	
		35	339	770	1.464	2.608				
III.	PRIORITAS "C".									III. Prioritas C = Diselenggarakan setelah Prioritas A+B dilaksanakan. Penjelenggaraannja ditentukan SUAD
14.	AKMIL	25	-	50	50	125	MILWA	-		14. Untuk pengisian Pa/Ba Pelatih dan Ba Staf dapat diadakan tukar-pindah dengan Kodam/Kesatuan/Kesendjataan lain.
15.	PUSROH ISLAM	70	10	-	-	80	-"-	-		15. Terdiri Patjad Sardjana/Sardjana Muda/Tenaga ahli, 10 (sepuluh) diantaranja Wanita.
16.	PUSROH HINDU/BALI	10	5	-	-	15	-"-	-		16. Tjalon2 diambilkan dari lulusan Institut Hindu Dharma Denpassar dan PGAA Negeri.
17.	DITTOP AD	10	40	80	70	200	-"-	-		
18.	PUSENIF	-	-	-	250	250	-"-	-		
19.	SESKOAD	-	-	-	50	50	-"-	-		
20.	PUSDJAS AD	10	40	300	-	350	-"-	-		
21.	DITANG AD	-	-	50	-	50	-"-	-		21,22,23. Sebagai ganti djatah tahun 1965 dioperkan kepada DIPIAD.
22.	PUSEM AD	-	-	35	-	35	-"-	-		
23.	HANUDAD	-	25	-	-	25	-"-	-		
24.	PAD (PUSAT)	25	-	-	-	25	-	MILSUK		24. Perintjian dan pendjatahan diatur SUAD.
25.	PATJAD Sardjana/Tenaga Ahli (Pusat).	200	-	-	-	200	MILWA	-		25. Perintjian kedjuruan keserdjanaan dan pendjatahannja diatur oleh SUAD.
26.	TJADANGAN (Pusat)	-	-	-	250	250				
									1.655	
		360	120	515	670	1.655			20.000	

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 11-3-1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ASISTEN-3.
WA-AS,

HERLAN BA

KOLONEL CAD NRP. 15406

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-234/3/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 19 Tahun 1958 tentang Militer Sukarela.
2. PNTP. 100-10.
3. KEP-620/6/1965 tanggal 8-6-1965.
4. Banjaknja BATI berpangkat PELTU tergolong berdjuang terus-menerus (BTM) jang belum mendapat kesempatan masuk pendidikan Perwira.

MENDENGAR : Persetudjuan MEN/PANGAD dalam Konperensi (Rapat kerdja) ADJEN Tahun 1964.

MENIMBANG : Perlu mengeluarkan kebidjaksanaan chusus untuk kenaikan pangkat bagi para Pembantu Letnan Satu jang berdjuang terus-menerus (BTM) menjimpang dari PNTP 100-10 dan KEP-620/6/1965 tgl. 8-6-1965.

MENETAPKAN:

MEMUTUSKAN : 1. Chusus para BATI berpangkat **Pembantu Letnan Satu** jang berdjuang terus-menerus (BTM) ditentukan persjaratan tersendiri untuk kenaikan pangkatnja mendjadi Letnan Dua sbb :

Telah 3 (tiga) tahun Pembantu Letnan Satu :

(1) Tergolong berdjuang terus-menerus (BTM).

(2) Menduduki djabatan Letnan.
(3) Mempunjai prestasi kerdja baik.
(4) Mempunjai konduite baik.

2. Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1-1-1965 sampai ada pentjabutan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 14-3-1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE-BIN

M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :

DISTRIBUSI "A"

TEMBUSAN :

---

1. DIRADJ.
2. ARSIP.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

No. : KEP-238/3/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Maksud Pimpinan Angkatan Darat untuk lebih dapat mewudjudkan langkah² positif dibidang penertiban dan membereskan hak² administrasi para Purnawirawan dan Warakawuri AD.

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1033/9/1964 tanggal 22-9-1964, tentang penundjukan para PADJDAM/PAPERS Lembaga² dan Tjabang AD untuk menampung persoalan² jang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan Kpts-670/6/1963 beserta perobahan²-nja;
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. Kpts-670/6/1963 tanggal 17-6-1963 dan Kpts-1548/12/1965 tanggal 26-12-1965 dalam rangka perkembangan keperaturan baru tentang pensiun anggauta MIL-SUK AD;
3. Surat Keputusan DIRADJ No. KEP-1-01 1-1963 tanggal 2-1-1963, tentang Organisasi dan Tugas PENSMIL DITADJ;
4. Penetapan MEN/PANGAD No. TAP 10-5 tanggal 29 Nopember 1965, tentang pembaharuan Organisasi dan Tugas DITADJ.

MENIMBANG : Bahwa untuk terlaksananja maksud Pimpinan AD tersebut diatas, perlu menindjau kembali serta memperluas bidang tugas

para ADJDAM sebagaimana jang diatur dalam Surat Keputusan MEN/PANGAD KEP-1033/9/1964 tanggal 22-9-1964, chususnja jang mengenai tata-tjara penampungan persoalan² pensiun ditingkat KODAM.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

1. Mengadakan Badan Administrasi Pensiun Militer dalam rangka Organisasi tiap ADJDAM dengan nama Dinas Administrasi Pensiun Militer Adjudan Djenderal Daerah Militer (MIN-PENSMIL - ADJDAM) sebagai salah satu unsur pelaksana dalam ADJDAM, jang bertugas pokok :

   A. Menjelenggarakan kegiatan penjelesaian pensiun anggauta MILSUK AD jang meliputi :

      a. Mengatur serta mengurus penjelesaian rentjana², norma² dan petundjuk² mengenai segala sesuatu jang bertalian dengan soal² administrasi pensiun/tundjangan dan sokongan bagi anggauta MILSUK AD dan keluarga anggauta MILSUK AD;

      b. Menjelenggarakan registrasi para Purnawirawan dan Warakawuri AD.

   B. Sebagai Badan-penampung persoalan² jang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan berbagai peraturan mengenai pensiun MILSUK AD jang sedang dan akan berlaku, meliputi :

      a. Menerima, menghimpun, mentjatat serta mengatur penjelesaian permintaan² keterangan mengenai pelaksanaan peraturan pensiun;

      b. Mengatur serta meneruskan ketentuan² tentang penjelesaian administrasi jang berlaku, pada sebelum maupun sesudah berlakunja suatu keputusan pensiun, mengenai hak² pembebasan tugasnja atau ketentuan² sebagai akibatnja ditundanja masa pensiun;

c. Menerima, menghimpun, mentjatat serta mengatur penjelesaian permintaan keterangan² jang berhubungan dengan kemungkinan hak² djaminan sosialnja, seperti hak kenaikan pangkat, hak tanda djasa, dll.;
d. Memberikan penerangan kepada Warakawuri/anak dan ahli waris dari anggauta MILSUK AD, jang gugur atau meninggal mengenai hak² mereka;
e. Lain² jang menjangkut soal² pensiun MILSUK AD.

2. Mengalihkan semua kegiatan mengenai soal² administrasi pemisahan personil chususnja mengenai soal pensiun militer dari Dinas Administrasi Personil (MINPERS) tiap ADJDAM ke Dinas Administrasi Pensiun Militer (MINPENSMIL) jang baru ini.
3. Perwudjudan MINPENSMIL - ADJDAM ini adalah dalam rangka rentjana REVISI INS. 10-5-1 tentang Organisasi dan Tugas ADJDAM jang akan dikeluarkan menjusul.
4. Dasar Organisasi dan Tugas MINPENSMIL - ADJDAM, adalah seperti Organisasi dan Tugas MINPENSMIL - DITADJ, dengan bidang² tugas pokoknja seperti jang diutarakan pada titik 1. A dan B diatas.
5. Untuk eselon kebawah sampai ketingkat KOREM/KODIM, MINPENSMIL - ADJDAM ini dilengkapi dengan beberapa tenaga PENGHUBUNG dan disebut Bentara Penghubung Urusan Pensiun Militer (BAHUB PENSMIL) jang tugas pokoknja adalah sebagai djuru penerang, pengontrol serta penghubung dengan instansi² lain baik didalam maupun diluar AD, termasuk dengan Kantor² Bendahara Negara setempat mengenai segala persoalan, pengaduan² serta ketidak lantjaran soal² pensiun bagi para Purnawirawan dan Warakawuri AD :

A. PENERANGAN :

a. Memberikan pendjelasan tentang segala sesuatu jang harus dilakukan oleh para Purnawirawan dan Warakawuri setelah menerima pemberitahuan penerimaan keputusan pensiun, seperti pengisian daftar keluarga jang akan dipakai sebagai dasar penerimaan pensiunnja;

b. Membantu memberi pendjelasan tentang tata-tjara menjelesaikan penerimaan uang pensiun beserta sjarat² bahan administrasi jang diperlukan.

B. PENGAWASAN (KONTROL).

a. Mengontrol apakah pengiriman surat² keputusan pensiun itu sudah dapat diterima oleh jang bersangkutan;

b. Mengetjek apakah para Purnawirawan dan Warakawuri umumnja sudah mengetahui apa jang harus mereka lakukan dengan surat² pemberitahuan tentang penerimaan keputusan pensiun jang mereka terima;

c. Mengetjek apakah Kantor Bendahara Negara (KBN) telah melaksanakan perobahan² pembajaran pensiun sesuai dengan peraturan-peraturan kenaikan dsb.

C. PENGHUBUNG :

a. Dalam hal jang diperlukan membantu menghubungi pendjabat² Pamong Pradja setempat mengenai soal pengisian dan pengesahan daftar keluarga jang diperlukan sebagai dasar pembajaran pensiun para Purnawirawan dan Warakawuri AD;

b. Dalam hal jang bersangkutan tidak dapat datang sendiri ke KBN, membantu atas nama para Purnawirawan dan Warakawuri AD jbs., mengurus dan menerima uang pensiunnja dari KBN;

c. Membantu memberikan petundjuk² tentang pengisian kartu kontrol dari KBN;

d. Menghubungi KBN tentang kemungkinan adanja para Purnawirawan dan Warakawuri AD jang belum memenuhi persjaratan administrasi jang diperlukan oleh KBN untuk menghindari tertundanja pembajaran pensiunnja;

e. Membantu para Purnawirawan dan Warakawuri/AD dalam hal menghubungi PENSMIL - ADJDAM*DITADJ dalam hal terdjadi kehilangan-kehilangan kutipan keputusan pensiun;

f. Membantu/memberi pendjelasan tentang tata-tjara penjelesaian pindah lingkungan daerah KBN;
g. Membantu menghubungi PENSMIL - ADJDAM/DITADJ dalam hal kemungkinan terdapat kekeliruan perhitungan² pokok pensiun.

6. Djumlah tenaga Penghubung ditentukan sedikitnja seorang untuk setiap daerah Kabupaten, diambilkan dari anggauta organik ADJTJAB/ADJREM setempat jang berasal dari daerah itu.
7. KAPENSMIL - ADJDAM fungsionil mengkoordinir, memberikan petundjuk serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas para PENGHUBUNG, ini sebagai Kepala Penghubung Urusan Pensiun Militer untuk daerah KODAM-nja.
8. Petundjuk serta pengawasan tehnis dari penjelenggaraan tugas² ini dilakukan oleh DIRADJ u.i. KAPENSMIL - DITADJ dengan koordinasi KPPN Pusat.
9. Dengan keluarnja Surat Keputusan ini maka semua ketentuan dalam Surat² Keputusan/Peraturan jang terdahulu dan jang bertentangan dengan maksud Surat Keputusan ini dianggap tidak berlaku lagi.
10. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 16 Maret 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE-BIN

ttd.

M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Kepada Jth. :

DISTRIBUSI "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

No. KEP-257/3/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Penetapan MEN/PANGAD (KASAD) No. TAP (PNTP) 0-5- tanggal 5 Agustus 1958 beserta Revisinja (Gaja baru) tentang Administrasi, Tugas pokok A.D. dan Dasar² Fungsi, Organisasi serta Pembinaan Personil dan materieel A.D.
2. Penetapan MEN/PANGAD No. TAP. 10-65 Pl tanggal 2 Mei 1965 tentang Organisasi dan Tugas Kantor Pusat Pendidikan Djasmani A.D.
3. Surat Perintah MEN/PANGAD Nomer PRIN-351/8/1965 tgl. 16 Agustus 1965 tentang penentuan Status keanggautaan ketjabatan bagi semua anggauta DJASAD.

MENIMBANG : Bahwa untuk menjelenggarakan Tugas pokok DJASAD sebagai salah satu fungsi chusus A.D. perlu adanja persjaratan kemampuan/qualificatie personil DJASAD, chususnja mereka jang bertugas dalam bidang technish Pendidikan Djasmani Militer (DJAS).

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan persjaratan kemampuan/qualificatie personil DJASAD jang bertugas dalam bidang technish Pendidikan Djasmani Militer (DJAS), dan jang selandju'nja disebut "MANUSIA DJASAD" sebagai berikut :

I. UMUM:

1. Jang dimaksud dengan "MANUSIA DJASAD" adalah anggauta[2] AD, berpangkat Pa dan Ba, berasal dan berkemampuan KESENDJATAAN (BRANCH), dengan melalui pendidikan keachlian Djasmani, bertugas dalam lingkungan DJASAD dalam bidang technish Pendidikan Djasmani Militer (DJAS) dan dibina setjara technish keachlian oleh DJASAD.
2. Jang dimaksud dengan berkemampuan KESENDJATAAN (BRANCH) adalah Pa dan Ba sesuai dengan golongan kepangkatannja telah mengikuti pendidikan Regulair dan mempunjai pengalaman tugas didalam KESENDJATAAN (BRANCH)-nja masing[2].

II. Penggolongan "MANUSIA DJASAD".

1. Sesuai dengan Tugas Pokok DJASAD beserta fungsi[2]-nja jang harus dilaksanakan, maka penggolongan "MANUSIA DJASAD" adalah sebagai berikut:
   1.1. Perwira Pembina Pendidikan Djasmani Militer (PABINDJAS).
   1.2. Perwira Ahli Pendidikan Djasmani Militer (PAHDIKDJAS).
   1.3. Bentara Djuru Pendidikan Djasmani Militer (BADJUDIKDJAS).

III. Sjarat[2] jang harus dipenuhi oleh "MANUSIA DJASAD".

1. Golongan PABINDJAS.
   1.1. **Sjarat[2] physik.**
   — Lulus P.P.B.T. sebagai Perwira.
   1.2. **Sjarat[2] psychis.**
   — Lulus psychotest jang berlaku bagi seorang Pembina Militer.
   1.3. **Sjarat[2] Pendidikan**
   — Lulus Pendidikan Pembina Militer AD (SESKOAD).
   — Lulus Pendidikan keachlian Djasmil.
2. Golongan **PAHDIKDJAS.**
   2.1. **Sjarat[2] physik.**

— Lulus P.P.B.T. sebagai Perwira DJASAD dengan index ....

— Lulus physical test DJASAD.

2.2. **Sjarat² psychis.**

— Lulus psychotest jang berlaku bagi Perwira DJASAD.

2.3. **Sjarat² Pendidikan.**

— Lulus Pendidikan Perwira Regulair KESENDJATAAN (BRANCH).

— Lulus SUSPADJASTU/SUS PADJASDA.

3. Golongan BADJUDIKDJAS.

3.1. **Sjarat² physik.**

— Lulus P.P.B.T. sebagai BADJUDIKDJAS dengan index ....

— Lulus physical test DJASAD.

3.2. **Sjarat² psychis.**

— Lulus psychotest jang berlaku bagi Ba DJASAD.

3.3. **Sjarat² Pendidikan.**

— Lulus SETJABA KESENDJATAAN (BRANCH).

— Lulus SUSBADJURDJAS.

IV. Kemampuan² jang harus dimiliki oleh "MANUSIA DJASAD.

1. Golongan PABINDJAS.

1.1. Kemampuan TEHNIS.

Mampu melakukan pembinaan dan pengembangan baik dalam segi Organisasi maupun fungsi DJASAD.

1.2. Kemampuan Militer.
Qualified STAF & KOMANDO

2. Golongan PAHDIKDJAS.

2.1. Kemampuan TEHNIS.

A. ARMY BUILDING.

a. Instruktief.

— Mampu merealiseer pembentukan, peninggian dan pemeliharaan ketangkasan pradjurit, baik setjara perorangan maupun setjara kesatuan guna mempertinggi daja tempur.

— Mampu menjelenggarakan dan mengorganiseer segala kegiatan Pendidikan Djasmani Militer guna penjempurnaan Tugas Pokok DJASAD.

b. Pengembangan (Research & Development).

— Mampu melakukan penielidikan, penelitian dan pernilaian terhadap segala kegiatan Pendidikan Djasmani Militer guna penjempurnaan Tugas Pokok DJASAD pada umumnja dan peninggian prestatie peradjurit pada chususnja.

B. NATION BUILDING.

a. Instruktief.

— Mampu untuk mengembangkan kegiatan² Olah Raga jang meliputi berbagai tjabang Olah Raga baik dalam tingkat National maupun International dan jang langsung berhubungan dengan prestage Negara dan Bangsa.

— Mengetahui Struktur dan susunan Organisasi Olah Raga di Indonesia dengan segala doktrine dan peraturan² jang ada serta mampu untuk diserahi dengan tugas² jang bertalian dengan kegiatan organisasi tersebut.

b. Pengembangan (Research & Development).

— Mampu aktip membantu pelaksanaan kegiatan Olah Raga jang dilakukan oleh DEPORA menudju tertjapainja tudjuan REVOLUSI OLAH RAGA dalam rangka pembentukan Manusia Indonesia Baru.

2 2. KEMAMPUAN MILITER.

a. Qualified Perwira KESENDJATAAN.

b. Kemampuan physiek PARA-KOMANDO.

3. GOLONGAN BADJUDIKDJAS.

3.1. Kemampuan TEHNIS.

A. ARMY BUILDING.

a Instruktief.

— Mampu diserahi Tugas Melaksanakan kegiatan latihan² Pendidikan Djasmani Militer dalam rangka pembentukan peninggian dan pemeliharaan ketangkasan peradjurit guna mempertinggi daja tempur.

b. Pengembangan (Research & Development).

— Mampu membantu melaksanakan tugas pengetahuan dan pengumpulan data jang telah ditentukan oleh DJASAD.

B. NATION BUILDING

a. Instructief.

— Mampu membantu melaksanakan Kegiatan Olah Raga jang diwadjibkan bagi para peradjurit, sesuai dengan ketentuan² jang telah/akan ditentukan dalam rangka mempertinggi prestatie Olah Raga pada umumnja.

b. Pengembangan (Research & Development).

— Sesuai dengan kedudukan dan kemampuannja dapat setjara aktip membantu pelaksanaan kegiatan Olah Raga pada umumnja dimana ia berada.

3.2. Kemampuan Militer.

a. Qualified Bentara KESENDJATAAN.
b. Kemampuan physiek PARA KOMANDO.

V. Pengendalian Personil dan Sistim Pendidikan DJASAD.

— Untuk dapat terlaksananja Tugas Pokok dan Pembinaan Carriere personil DJASAD jang sebaik²-nja, maka akan dikeluarkan ketentuan chusus untuk ini sesuai dengan NORMA² Pengendalian Personil dan Sistim Pendidikan jang berlaku didalam Angkatan Darat.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 29 Maret 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.

SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-258/3/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Perintah P.J.M. Presiden/PANGTI ABRI kepada MEN/PANGAD Let. Djend. SOE-HARTO pada tanggal 11-3-1966 untuk mengamankan djalannja revolusi Indonesia dan mendjaga keamanan pribadi P.J.M. Presiden Soekarno.
2. Keputusan bersama MEN/PANGAD, MEN/PANGAL, MEN/PANGAU, MEN/PANGAK No. 6/3/1966 tgl. 22-3-1966, tentang penarikan kembali semua anggauta Angkatan jang ditugaskan dalam Resimen Tjakrabirawa.
3. Telah dilaksanakannja timbang terima tugas pengawalan istana dari Resimen Tjakrabirawa kepada DITPOM c/q JON POMAD PARA pada tanggal 28-3-1966 dan dengan demikian Angkatan Darat memikul tanggung djawab penuh atas keamanan pribadi Presiden Soekarno.

MENIMBANG : Dalam rangka mendjaga keamanan pribadi P.J.M. Presiden Soekarno dan ketertiban didalam istana, perlu segera mengeluarkan ketentuan² untuk masuk kedalam komplex istana.

MEMUTUSKAN:

1. Setiap orang jang akan masuk kedalam komplex istana harus mendapat surat idzin terlebih dahulu dari pendjabat jang berwenang jang ditundjuk.

2. Surat idzin tersebut diberikan/dikeluarkan oleh :
   a. DE-BIN MEN/PANGAD a.n. MEN/PANGAD bagi :
      (1). Semua Menteri Kabinet DWIKORA jang telah disempurnakan lagi.
      (2). Dokter² pribadi P.J.M. Presiden Soekarno.
   b. Sekretaris Umum Staf Angkatan Darat bagi :
      (1). Wartawan².
      (2). Perorangan jang dipanggil P.J.M. Presiden untuk menghadap.
      (3). Perorangan jang akan menghadap P.J.M. Presiden.
   c. WAPERDAM dalam bidang masing² bagi :
      (1). Tamu² Negara Asing.
   d. DAN JON POMAD PARA bagi :
      (1). Personil² tetap istana.
3. Surat idzin masuk istana berbentuk surat pas, dan dibagi dalam 2 (dua) matjam :
   a. Pas tetap dengan diberi pas photo, diberikan kepada :
      (1). Semua Menteri Kabinet DWIKORA jang telah disempurnakan lagi.
      (2). Dokter² Pribadi P.J.M. Presiden Soekarno.
      (3). Personil tetap istana.
   b. Pas insidentil, diberikan kepada :
      (1). Tamu² Negara Asing.
      (2). Wartawan².
      (3). Perorangan jang dipanggil P.J.M. Presiden untuk menghadap.
      (4). Perorangan jang akan menghadap P.J.M. Presiden.
4. Pemberian Surat Idzin masuk istana bagi ad. 2,b. diatas dengan melalui screening jang dilakukan sbb. :
   a. Bagi tersebut ad. 2,b. (1). oleh PUSPENAD.
   b. Bagi tersebut ad. 2,b. (2). dan (3) oleh SUAD-I.
5. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 29 Maret 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aselinja
Untuk Turunan
SEKRETARIS UMUM SAD :

BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP : 12967

Kepada Jth :

1. J.M. Semua WAPERDAM.
2. J.M. semua MENTERI.
3. Distribusi "A" (Angkatan Darat).

Tembusan :
A r s i p.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT PAS MASUK ISTANA

Nomor : PAS- /3/1966.

(BERLAKU TERUS MENERUS)

Jang tersebut dibawah ini :

N a m a : ....
Pangkat : ....
Djabatan : ....

Dipersilahkan untuk menghadap Paduka Jang Mulia Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/ Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. pada setiap waktu.

Tjatatan :

Surat Pas ini bersifat sementara.

Djakarta, 29 Maret 1966
An. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DEPUTY PEMBINA

ttd.

M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT PAS MASUK ISTANA

Nomor : PAS- /3/1966.

(BERLAKU TERBATAS)

Jang tersebut dibawah ini :

N a m a : ....
Pangkat : ....
Djabatan : ....

Dipersilahkan untuk menghadap P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Mandataris M.P.R.S. pada tanggal .... djam .... sampai djam........

Djakarta, - - 1966.
SEKRETARIS UMUM S.A.D.

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP : 12967

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT PAS MASUK ISTANA

Nomor : PAS- /3/1966.

(BERLAKU TERBATAS)

Jang tersebut dibawah ini :

Nama : ....
Pangkat : ....
Djabatan : ....

Diizinkan untuk masuk Istana guna kepentingan pemberitaan pada tanggal .... djam .... sampai djam ....

Djakarta, - - 1966.
SEKRETARIS UMUM S.A.D.

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP : 12967

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-262/3/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer: KEP-24/1/1960 mengenai djumlah KOREM bagi tiap² KODAM.
2. Surat Perintah MEN/PANGAD Nomer: PRIN-23/1/1961, tentang pelaksanaan pembentukan KOREM di KODAM².

MENIMBANG : Bahwa perkembangan keadaan diwilajah kekuasaan Angkatan Darat memerlukan peninndjauan kembali penentuan djumlah KOREM bagi KODAM² tertentu.

MEMUTUSKAN:

1. Merobah djumlah KOREM bagi KODAM VI/SILIWANGI dari tiga mendjadi empat KOREM.
2. Menentukan daerah bekas keresidenan Bogor dan Banten, masing² mendjadi KOREM tersendiri.
3. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Tjatatan :

Pelaksanaan Surat Keputusan ini ditentukan dengan Surat Perintah tersendiri.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal 31 Maret 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - BIN

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Distribusi : "A".

Ror/168.B/1/3/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-276/4/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan AD dibidang personil serta untuk memenuhi kebutuhan/pengembangan Corps Wanita Angkatan Darat perlu mengerahkan Warga Negara Indonesia Wanita dalam rangka Wadjib Militer.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 66 tahun 1958 jo Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 40 tahun 1960 tentang Wadjib Militer.

2. Peraturan Menteri Keamanan Nasional No. MI/E/00129/1961 tentang pendaftaran, penjaringan, pengudjian kesehatan, pemilihan dan pemasukan kedalam Angkatan Bersendjata dari para Tjalon Militer Wadjib, jo Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 9 tahun 1961, jo Surat Keputusan Menteri Keamanan Nasional No. DM/B/107/1962.

3. Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional Nomer DM/00248/1960 tanggal 14-4-1960, dan Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. MP/A/324/1958 tanggal 5-3-1958 tentang peraturan pendelegasian wewenang Menteri Pertahanan kepada KA-

SAD dalam bidang administrasi Personil Militer.

4. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-232/3/1966 tgl. 11-3-1966, tentang penerimaan/pengerahan personil baru AD untuk tahun 1966.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Djumlah pengerahan personil baru untuk COWAD dalam rangka WAMIL untuk tahun pengerahan 1966 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. **Djatah :**

Djumlah djatah ditetapkan 100 (seratus) orang Warga Negara Indonesia Wanita dengan perintjian :

(1) PATJA (Sardjana) = 5 orang
(2) TJAPA = 45 orang
(3) TJABA = 50 orang

b. **Sjarat² Penerimaan :**

(1) Warga Negara Indonesia Wanita.

(2) Umur untuk :

(a) PATJA = 21 — 30 tahun
(b) TJAPA = 18 — 27 tahun
(c) TJABA = 18 — 23 tahun

c. **Sjarat² Pendidikan :**

(1) PATJA = beridjazah Sardjana/Sardjana Muda djurusan Hukum, Sosial Politik, Paedagogi, Dokter Umum, Pendidikan Djasmani, Psychologi dan Insinjur Kimia.

(2) TJAPA = beridjazah Sekolah Landjutan Atas Negeri, Sekolah Guru Kepandaian Putri (SKKA) Sekolah Menengah Ekonomi Atas dan Sekolah Menengah Olah Raga Atas (SGPD).

(3) TJABA = beridjazah Sekolah Landjutan Pertama Negeri.

2. Penjaringan tjalon² COWAD dilakukan dalam 2 taraf :

a. **TARAF - I**

Udjian Badan dilakukan oleh PPBT di KODAM masing² didahului dengan "penilaian perorangan lahiriah".

b. **TARAF - II**

Udjian Psycho-tehnik dilakukan di PUSPSYAD Bandung serta dilandjutkan dengan penelitian oleh Panitya Penentu Terachir untuk masuk pendidikan.

Tjatatan :

Pengiriman para tjalon tersebut 2 b sebanjak²nja 3 X djumlah djatah jang telah ditetapkan.

3. Mereka jang telah lulus menempuh udjian² tersebut diatas dan terpilih sebagai Pewadjib Militer, dimasukkan kependidikan militer, selama dalam pendidikan mendapat uang saku, serta baginja berlaku ketentuan² peraturan untuk peladjar/siswa Tjalon Militer A.D

4. Setelah selesai mengikuti pendidikan Militer mereka diangkat dalam pang-kat² Militer menurut ketentuan² tertjantum dalam Surat Keputusan KASAD No. Kpts-2/1/1960 tanggal 4-1-1960 dengan perubahan-perubahannja.

5. Bagi mereka tersebut diatas berlaku ketentuan² tertjantum dalam Undang-Undang Wadjib Militer dan atau Peraturan-Peraturan pelaksanaannja jang dikeluarkan oleh Menteri/Panglima Angkatan Darat.

6. DIRADJ melaksanakan pengerahan personil Militer baru tersebut diatas sesuai ketentuan² dalam Surat Keputusan ini serta peraturan² jang telah ada. Dalam melaksanakan pengerahan berhubungan/bekerdja sama dengan MAKOWAD PSYAD, DITKES, KOPLAT serta Instansi² jang bersangkutan.

7. DANPLAT melaksanakan pendidikannja sesuai dengan scope pendidikan militer untuk COWAD.

8. Biaja pengerahan serta pendidikannja dibebankan atas biaja Angkatan Darat, vide pasal 9 Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-232/3/1966 tanggal 11-3-1966.

9. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 4 April 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada Jth :

1. ASS-2, 3, 4 dan 7 MEN/PANGAD.
2. DIRADJ.
3. DANPLAT.
4. DAN KOWAD.
5. DIRKES.
6. KA PUSPSY.

Tembusan :

Distribusi "A".

S.K. - 9.

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/ PANGLIMA ANGKATAN DARAT

NOMER : KEP-276/4/1966 TANGGAL : 4-4-1966

No.	SUMBER PENGERAHAN	DJATAH			KETERANGAN
		PATJA	TJAPA	TJABA	
1.	2	3	4	5	6
1.	KODAM I/ISKANDAR MUDA	—	2	2	
2.	KODAM II/BUKIT BARISAN	—	2	2	
3.	KODAM III/17 AGUSTUS	—	2	2	
4.	KODAM IV/SRIWIDJAJA	—	2	2	
5.	KODAM V/DJAJA	1	3	5	
6.	KODAM VI/SILIWANGI	2	5	6	
7.	KODAM VII/DIPONEGORO	1	5	5	
8.	KODAM VIII/BRAWIDJAJA	1	5	6	
9.	KODAM IX MULAWARMAN	—	2	2	

10.	KODAM X/LAMBUNG MANGKURAT	—	2	2	
11.	KODAM XI/TAMBUN BUNGAI	—	2	2	
12.	KODAM XII/TANDJUNG PURA	—	2	2	
13.	KODAM XIII/MERDEKA	—	2	2	
14.	KODAM XIV/HASANUDIN	—	3	3	
15.	KODAM XV/PATTIMURA	—	2	2	
16.	KODAM XVI/UDAJANA	—	2	2	
17.	KODAM XVII/TJENDERAWASIH	—	2	2	
	DJUMLAH	5	45	50	

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.

SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-278/4/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Instruksi Presiden No. 05 tahun 1966 tanggal 2 Pebruari 1966 tentang penjempurnaan tudjuan pembentukan "LEMBAGA PERTAHANAN NASIONAL".

2. Keputusan Presiden No. 24 tahun 1966 tanggal 2 Pebruari '66 tentang dibukanja pendidikan pada "LEM HAN NAS" angkatan ke II pada tanggal 2 Mei 1966.

3. Keputusan Presiden No. 26 tahun 1966 tanggal 2 Pebruari '66 tentang persjaratan tjalon peserta pendidikan "LEM HAN NAS" ke II.

MENIMBANG : Bahwa perlu segera mengeluarkan ketentuan-ketentuan mengenai penundjukan para Perwira Tinggi TNI AD jang akan ditjalonkan untuk mengikuti pendidikan pada LEM HAN NAS angkatan ke II.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : I. Sjarat² bagi para Perwira Tinggi TNI AD jang akan ditundjuk untuk mengikuti pendidikan pada LEMHANNAS angkatan ke II ditentukan sbb.

A. 1. Pangkat Kolonel keatas.

2. Lulusan SESKOAD/sederadjat.

3. Dalam keadaan sehat baik physik maupun mental.

4. Tidak pernah tersangkut dalam suatu perkara baik pidana maupun disiplin tentara.

5. Sanggup untuk menjumbangkan tenaga dan pikiran untuk kepentingan revolusi Indonesia.

B. Chusus bagi setiap perwira AD jang bertugas diluar AD. (Karyawan) selain berlaku ketentuan² tsb. I.A. minimal berkedudukan sebagai Pembantu Menteri jang telah disjahkan dengan keputusan Presiden, dan penundjukannja sebagai siswa harus mendapat persetudjuan dari pimpinan AD.

II. Selama mengikuti pendidikan tidak dibebaskan dari tugas/tetap bertanggungdjawab atas djabatannja dan untuk kelantjaran tugas se-hari² agar menundjuk seorang pengganti sementara

III. Surat keputusan ini berlaku sebagai kebidjaksanaan tahun 1966 mengenai pentjalonan siswa LEMHANNAS angkatan ke II tahun peladjaran 1966 dan berlaku sedjak tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 6 April 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Distribusi "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-281/4/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer: KEP-648/6/1964 tertanggal 4-6-1964, tentang ketentuan kesatuan² organik.

2. Radiogram MEN/PANGAD Nomer : TR-2666/1965 tanggal 20 Oktober 1965 perihal rentjana pergeseran pasukan jang berasal dari KODAM VII/Diponegoro.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu selekas mungkin menentukan status selandjutnja dari pada satuan² jang dimaksudkan dalam Radiogram MEN/PANGAD Nomer : TR-2666/1965 tanggal 20-10-1965.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan status baru bagi satuan² jang berasal dari KODAM VII/DIPONEGORO sebagai berikut :
   a. Jon K organik dan administratip KODAM X
   b. Jon L organik dan administratip KODAM II
   c. Jon M organik dan administratif KODAM XII
   d. Jon D organik dan administratip KODAM XIV
2. Menentukan penomeran baru bagi Jon² tersebut sesuai ketentuan² jang berlaku bagi masing² KODAM.
3. Pelaksanaan cq realisasi Surat Keputusan ini diserahkan kepada Pangdam masing² melalui KOANDA jang bersangkutan, termasuk pemberian/pengesjahan tunggul dan lain² sebagainja.
4. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 6 April 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - BIN

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Kepada :
Jth. Distribusi "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-282/4/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer: KEP-612/6/1964, tanggal 6-6-1964, hal Keputusan Penetapan Struktur Dasar Organisasi PUSSEN.

2. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-1074/9/1965 tanggal 18 September 1965, tentang Reorganisasi Kesendjataan Artileri dengan menghapuskan PUSSEN ART dan dirobah mendiadi PUSSEN ARMED dan PUSSEN ARHANUD.

3. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-83/2/1966 tanggal 15-2-1966 tentang Penghapusan PUSSEN ART dan berdirinja PUSSEN ARMED dan PUSSEN ARHANUD.

MENIMBANG : Perlu menentukan Petundjuk Umum tentang Organisasi Pusat Kesendjataan Artileri Pertahanan Udara.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan Struktur Organisasi jang tertera pada lampiran² Surat Keputusan ini sebagai Struktur Dasar Organisasi dari Pusat Kesendjataan Artileri Pertahanan Udara.
2. Pengisian personil militer didalam Struktur Organisasi dilakukan sesuai ketentuan² tersebut dalam Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-179/2/1964.

3. Penjusunan Struktur Organisasi dilakukan sesuai dengan kedudukan Pusat² Kesendjataan sebagai Badan Staf/Pelaksana tingkat DEPAD.
4. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannia

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7 April 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEPADA JTH. :

DISTRIBUSI "A".

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MEN/PANGAD
NO.: KEP-282/4/1966, TGL.7-4-66

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KESENDJATAAN ARTILERI PERTAHANAN UDARA

AS - 2 MEN/PANGAD

SOEMITRO
BRIGADIR DJENDERAL TNI

LAMPIRAN KE-II SURAT KEPUTUSAN MEN/PANGAD

No. : KEP-282/4/66, TGL. 7-4-1966.

PENDJELASAN

TENTANG

SINGKATAN DJABATAN DALAM ORGANISASI PUSSEN ARHANUD.

SPRI	=	Staf Pribadi jang terdiri dari Adjudan, PA Penasehat Hukum.
SET	=	Sekretariat PUSSEN ARHANUD.
AS - I	=	Asisten DAN PUSSEN ARHANUD untuk penelitian dan pengembangan.
AS - II	=	Asisten DAN PUSSEN ARHANUD untuk pembinaan kesatuan, pendidikan latihan, organisasi dan reglementering.
AS - III	=	Asisten DAN PUSSEN ARHANUD untuk pembinaan Korps dan personil.
AS - IV	=	Asisten DAN PUSSEN ARHANUD untuk logistik.
AS - SUS	=	Asisten DAN PUSSEN ARHANUD untuk menampung soal² jang disesuaikan dengan perkembangan Doktrin, "TRI UBAYA CAKTI".
[kotak]	=	Diadakan sesuai kebutuhan jang bersifat badan pelajanan.

AS-2 MEN/PANGAD

ttd.

SOEMITRO

BRIGADIR DJENDERAL T.N.I.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-283/4/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-612/6/1964, tanggal 6-6-1964, perihal Keputusan Penetapan Struktur Dasar Organisasi PUSSEN.
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-1074/9/1965, tanggal 18 September 1965, tentang reorganisasi Kesendjataan Artileri dengan Menghapuskan PUSSEN ART dan dirobah mendjadi PUSSEN ARMED dan PUSSEN ARHANUD.
3. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-83/2/1966 tanggal 15-2-1966 tentang penghapusan PUSSEN ART dan berdirinja PUSSEN ARMED dan PUSSEN ARHANUD.

MENIMBANG Perlu menentukan Petundjuk Umum tentang Organisasi Pusat Kesendjataan Artileri Medan.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan Struktur Organisasi jang tertera pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Struktur Dasar Organisasi dari Pusat Kesendjataan Artileri Medan.
2. Pengisian personil militer didalam struktur organisasi dilakukan sesuai dengan ketentuan² tersebut dalam Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-179/2/1964.

3. Penjusunan struktur organisasi dilakukan sesuai dengan kedudukan Pusat² Kesendjataan sebagai Badan Staf/Pelaksana tingkat DEPAD.
4. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : **7 April 1966.**

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I

Kepada Jth. :

DISTRIBUSI "A".

Ror 179/B/3/4/1966.
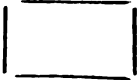
KEMENTERIAN ANGKATAN
DARAT

LAMPIRAN KE-I SURATKEPUTUSAN MEN,
PANGAD NO.:KEP-283/4/66,TGL.7-4-1966

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KESENDJATAAN ARTILERI MEDAN

A S - 2 M E N/P A N G A D

S O E M I T R O
BRIGADIR DJENDERAL TNI.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN KE-II SURAT KEPUTUSAN MEN/PANGAD
NOMER : KEP-283/4/66, TANGGAL 7 APRIL 1966.

PENDJELASAN
TENTANG
SINGKATAN DJABATAN DALAM ORGANISASI PUSSEN ARMED

SPRI	=	Staf Pribadi jang terdiri dari Adjudan, PA Penasehat Hukum.
SET	=	Sekretariat PUSSEN ARMED.
AS - I	=	Asisten DAN PUSSEN ARMED untuk penelitian dan pengembangan.
AS - II	=	Asisten DAN PUSSEN ARMED untuk pembinaan kesatuan, pendidikan latihan, organisasi dan reglementering.
AS - III	=	Asisten DAN PUSSEN ARMED untuk pembinaan Korps dan personil.
AS - IV	=	Asisten DAN PUSSEN ARMED untuk logistik.
AS - SUS	=	Asisten DAN PUSSEN ARMED untuk menampung soal² jang disesuaikan dengan perkembangan Doktrin "TRI UBAYA CAKTI".
[ ]	=	Diadakan sesuai kebutuhan jang bersifat badan pelajanan.

AS - 2 MEN/PANGAD

ttd.
SOEMITRO

BRIGADIR DJENDERAL T.N.I.

Ror-179. B 3 4 66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-285/4/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer 424/4/1965 tentang berlakunja Doktrin Perdjoangan TNI-AD TRI UBAYA CAKTI.

2. Penetapan MEN/PANGAD No. TAP 65-25 tanggal 17-7-64.

MENIMBANG : Perlu memberikan restu atas pengangkatan Pati Angkatan Darat jang akan ditugaskan diluar orgaan Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN:

MERESTUI : Pengangkatan Major Djenderal S. Soekowati mendjadi Ketua Umum Sekber Golkar Anggauta Front Nasional.

Surat Keputusan ini berlaku semendjak tanggal dikeluarkan hingga ada ketentuan lebih landjut

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 8 April 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Jang berkepentingan.

Tembusan :

1. J.M. MEN/SEKDJEN F.N.
2. DAN KOKAR AD
3. AS. 3, 5 dan 6 MEN/PANGAD.

S.K. - 10.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-288/4/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Penetapan Menteri/Panglima Angkatan Darat PNTP-0-5 tanggal 5 Agustus 1958 beserta ralatnja tentang tugas Pokok AD dan dasar² fungsi, organisasi serta pembinaan personil dan materiil AD.
2. Surat Penetapan Menteri/Panglima Angkatan Darat TAP 160-5 tanggal 1 Maret 1962 tentang pembinaan personil kedudukan dan tugas pokok anggota AD (TNI) sebagai wakil Golongan Karya Angkatan Darat.
3. Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat KEP-635/3/1962 beserta ralatnja No. Kpts-635/5/1962 tgl. 16 Djuni 1962 tentang Deputy² Men/Pangad.
4. Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat No. KEP-204/3/1964 tanggal 4-3-1964 tentang organisasi tingkat DEPAD serta Pengeselonannja.
5. Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat No. 906/8/1964 tanggal 28-8-1964 tentang Struktur organisasi DEPAD.
6. Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat No. Kpts. 842/6/1962 tanggal 20-6-1962 tentang kepribadian TNI.

7. Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat No. Kep-424 4/1965 tanggal 22 April 1965 tentang pengesjahan Doktrin Perdjoangan TNI "TRI UBAYA CAKTI".

MENIMBANG :

1. Bahwa realisasi dari pada 5 Azimat Revolusi dengan TRI UBAYA CAKTI sebagai Doktrin Perdjoangan TNI AD memerlukan pembinaan mental ideologi pradjurit jang kompeten pada potensi sebagai alat revolusi.
2. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditingkat DEPAD/dibentuk suatu Badan jang chusus mengurusi pembinaan Djiwa TNI-AD berdasarkan 5 Azimat Revolusi dan Doktrin Perdjoangan TNI "TRI UBAYA CAKTI" sehingga mendjadikan setiap pradjurit TNI Insan Politik jang sadar dan sanggup mengamalkan Doktrin² Revolusi.

MENDENGAR : Pertimbangan dan pendapat SUAD.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

1. Pembentukan Badan ditingkat DEPAD dengan nama : LEMBAGA PEMBINA DJIWA TNI-AD disingkat LEMBINDJIWAD.
2. Badan tersebut sebagai echelon DEPAD jang berada langsung dibawah MEN/PANGAD c/q DE CHUSUS dengan tugas pembantu MEN/PANGAD dalam hal: Membina keanggautaan Angkatan Darat sebagai manusia² jang bermutu tinggi, baik dalam kesadaran politik, segi moral, moril, mental maupun ketjakapannja.

3. Sebagai landasan dan pedoman daripada tugas pembinaan tersebut adalah :

   1. Pantja Azimat Revolusi.
   2. Sapta Marga.
   3. Sumpah Pradjurit.
   4. Tri Ubaya Cakti.
   5. Adjaran² Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

4. Seorang Pati dengan beberapa Pembantu²-nja untuk mewudjutkan terbentuknja badan tersebut.

5. Organisasi dan tata kerdja akan ditetapkan dalam Surat Penetapan tersendiri.

6. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 12 April 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada Jth :

DISTRIBUSI "B".

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-289/4/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Surat Keputusan MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT No. KEP-288/4/'66 tanggal 12/4/1966.

MENIMBANG : Bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT No. KEP-288/4/1966 tersebut perlu mengangkat seorang PATI dalam djabatan sebagai formatir/Kepala Lembaga Pembina Djiwa TNI-AD.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

1. Menundjuk Brig Djen Soedjono PATI dpb MEN/PANGAD sebagai Kepala Lembaga Pembina Djiwa TNI-AD.
2. Segera melaksanakan pembentukan Lembaga Pembina Djiwa TNI-AD tersebut ditingkat DEPAD dengan personil dan materiil jang diperlukan.
3. Dalam hubungan pembentukan itu DE-CHUSUS MEN/PANGAD ditundjuk untuk memberikan petundjuk² dan fasilitas jang diperlukan.
4. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 12 April 1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Jang berkepentingan.

Tembusan :

Distribusi "B".

Ror/191. B/1/4/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-291/4/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT No.: KEP-1094/9/1965 tanggal: 23 September 1965, tentang peristilahan/sebutan² bendera dan lambang Kesatuan.
2. Surat PANG KOSTRAD No. B-066/2/1966 tanggal: 19 Pebruari 1966, perihal usul pengesjahan PATAKA KOMANDO TEMPUR-IV/KOSTRAD.
3. Sangat diperlukan segera adanja PATAKA untuk KOMANDO TEMPUR-IV KOSTRAD sebagai lambang kehormatan, keluhuran kebanggaan dan kedjajaan.

MENIMBANG : Perlu segera mengesjahkan PATAKA KOMANDO TEMPUR-IV/KOSTRAD.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

1. Mengesjahkan PATAKA untuk KOMANDO TEMPUR-IV/KOSTRAD dengan bentuk ukuran, warna, isi serta arti seperti tertjantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
2. Pelaksanaan pembuatan dan pembiajaannja dibebankan kepada DITINT.
3. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 13-4-1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE BIN

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :

DISTRIBUSI "B".

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
NOMOR : KEP-291/4/1966 TANGGAL 13 APRIL 1966.

KETERANGAN TENTANG ARTI DAN MAKNA PATAKA KOMANDO TEMPUR - IV/KOSTRAD

I. UKURAN

1. **PATAKA**

   1.1. Lebar .... 60. CM.
   1.2. Pandjang .... 90. CM.
   1.3. Pandjang djumbai .... 7. CM.
   1.4. Ukuran gambar (periksa lampiran).

2. **STANDAR**

   2.1. Pandjang tiang .... 2.M./35 CM.
   2.2. Tinggi kepala .... 24. CM.

II. BAHAN

1. Kain dasar PATAKA sutra Beludru Klas I (ex Perantjis).
2. Djumbai dari „gim kuning emas".
3. Lukisan dari „gim emas/perak, aplikasi dan benang sutra".
4. Koord dari gim emas sepandjang 2 M. (termasuk djumbai pada udjungnja).
5. Tiang standar dari „Kaju Tjendana".
6. Kepala standar dari logam kuning emas (Kuningan).

III. TATA-WARNA

1. PATAKA

1.1. Dasar warna „Merah-tua".

1.2. Djumbai „kuningan-emas".

1.3. Lower kraans (untaian padi dan bunga kapas) „Kuning-emas" dan „Putih-perak".

1.4. Tiga Tanda Kesendjataan (IF/KAV/ART) „Kuning emas" diatas dasar „Merah-tua".

1.5. Pita „Hitam" dengan tulisan „Kuning-emas".

1.6. Pita pengikat lower kraans dan simpul bendera „Merah putih".

2. STANDAR

2.1. Tiang standar warna asli kaju Tjendana.

2.2. Kepala standar „Kuning-emas".

IV. LUKISAN

1. Bagian kiri terdapat lambang PATAKA KOPUR-IV/KOSTRAD, terdiri dari:

   1.1. Lingkaran/untaian Padi 30 Butir (kiri).

   1.2. Lingkaran bunga kapas 12 buah (kanan).

   1.3. Bintang bersudut Lima pada pertemuan atas lingkaran padi/kapas.

   1.4. Tiga Lambang Kesendjataan (IF/KAV/ART) ditengah² lingkaran.

   1.5. Dua Bintang segi sembilan dibawah lukisan lambang.

   1.6. Pita selogan.

2. Bagian kanan terdapat Lambang PATAKA DHARMA PUTRA sebagai induk Kesatuan dimana KOPUR - IV masuk sebagai eselon Tempur dibawahnja.

V. ARTI/MAKNA LUKISAN, TULISAN dan TATA WARNA.

1. LUKISAN

1.1. Lingkaran padi 30 butir dan bunga kapas 12 buah, mengandung petundjuk tanggal dan bulan berdirinja KOMANDO TEMPUR IV/KOSTRAD (tgl. 30-12-1964).
Bentuk lingkaran berasal dari bentuk lingkaran Bendera Djabatan PRESIDEN/PANGTI ABRI sebagai Lambang dari tugas REVOLUSI/DWIKORA jang dikomandokan oleh beliau, sehingga terbentuknja KOPUR IV/KOSTRAD untuk mengemban/melaksanakan dan sekaligus mensukseskan tugas REVOLUSI dan jang senantiasa konsekwen mengamalkan adjaran² beliau selaku PEMBESREV guna mentjapai 3 segi kerangka tudjuan Revolusi Indonesia.

1.2. BINTANG BERSUDUT LIMA pertemuan lingkaran 1.1. sebelah atas menundjang KOPUR IV/KOSTRAD adalah Satuan Tempur A.D.
Berdjuang dengan dasar dan/atau mendjundjung TRI UBAYA CAKTI sebagai DOKTRIN perdjuangan TNI/AD.

1.3. Tiga matjam Kesendjataan Pokok (IF/KAV/ART). Tiga Kesendjataan Pokok A.D. jang merupakan modal utama/kekuatan pokok dalam melaksanakan setiap tugas tempur.

1.4. Dua Bintang dibawah Lambang Kesendjataan, merupakan Lambang dari semua unsur BANMIN/PUR jang mendjundjung setiap Operasi jang dilantjarkan guna kesempurnaan djalannja Operasi.

2. TULISAN

Pita dengan selogan "DHARMA YUDHA-PRAMUKA"

2.1. DHARMA : Bakti/amal bagi Negara, Bangsa dan Revolusi Indonesia.

2.2. YUDHA : Pertempuran/bertempur.

2.3. PRAMUKA : Mendahului/didepan.

Selamanja bertempur digaris depan sebagai bakti/amal bagi Negara/Bangsa dan Revolusi Indonesia selaku insan Pradjurit Pantja-Sila.

3. **TATA-WARNA.**

3.1. MERAH : Melambangkan sifat ksatria dan berani atas dasar kebenaran perdjuangan jang berarti bahwa KOPUR IV/KOSTRAD senantiasa bertindak setjara ksatria dan berani dalam melakukan tugas Revolusi Indonesia, karena kebenaran djalan, haluan dan tudjuan dari pada Revolusi Indonesia.

3.2. KUNING : Melambangkan sifat kebidjaksanaan/wibawa.
Bidjaksana dalam setiap tindakan tanpa mengabaikan kewaspadaan dan kesiagaan adalah sifat kebesaran hati dan ketinggian mental dalam menghadapi setiap kondisi dan situasi dalam melaksanakan tugas.

3.3. HITAM : Ketegasan dan keteguhan pendirian.
Dalam melaksanakan tugasnja senantiasa tegas dan teguh dalam pendirian laksana karang ditengah lautan, karenanja maka tiada tugas jang tidak terlaksana dengan berhasil dalam mengabdi kepada tugas dan Revolusi.

VI. ARTI DAN MAKNA KEPALA STANDAR

Kepala Standar PATAKA KOPUR IV, adalah prototype dari pada Kepala Standar PATAKA „GARUDA YAKSA" dalam bentuk & ukuran lebih ketjil, sebagai arti Lambang CORPS TENTARA I/TJADUAD.

VII. ARTI DAN MAKNA KESELURUHAN

1. Setiap Pradjurit jang tergabung dalam slagorde KO-PUR IV/KOSTRAD adalah „Insan² Pradjurit Pantja Sila" jang dengan konsekwen dan tanpa reserve tersedia dan ichlas mengorbankan djiwa raga dalam amal/baktinja bagi Negara, Bangsa dan Revolusi Indonesia sesuai dengan Doktrin perdjuangan TNI/AD TRI UBAYA CAKTI.

2. Pita simpul pada tangkai padi/kapas.
   Melambangkan kekompakan dan kesatuan dasar esprit de' Corps antara setiap Pradjurit jang termasuk dalam slagorde KOPUR IV/KOSTRAD, sehingga benar² dapat merupakan suatu kebulatan tekad dan usaha dalam menjelesaikan tugasnja, walaupun kondisi dan situasi bergedjalakan sebaliknja, namun bersatu teguh bertjerai rubuh adalah sembojan KOPUR IV/KOSTRAD.

3. Arti dalam kiasan (Surja SANGKALA).
   „ISTHIKA RASA GATRA TUNGGAL"
   4 6 9 1
   Tahun 1964 Tahun mana KOPUR IV/KOSTRAD diresmikan berdirinja.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-299/4/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer: KEP-204/2/1964 tanggal 4-2-1964 dan Keputusan No. KEP-906/8/1964 tanggal 29-8-1964, tentang organisasi DEPAD.
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No.: KEP-923/8/1965 tanggal 16-8-1965, tentang PUSAT PEROKETAN AD.
3. Penundjukan PERAL AD sebagai badan jang ditugaskan dan bertanggung-djawab dari segala kegiatan PUSAT PEROKETAN AD.

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka Pembangunan AD serta pelaksanaan dari Surat² Keputusan tersebut diatas, perlu adanja perobahan² dalam Organisasi AD.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN:

1. Menghapuskan Badan/Instalasi PERAL AD dari Organisasi AD.
2. Memberikan tugas dan tanggung-djawab baru kepada PERAL AD jang lama jaitu segala kegiatan PEROKETAN dalam AD dengan mendapat status sebagai Instalasi PUSAT jang diberi nama PUSAT PEROKETAN AD sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-923/8/65 tanggal 16-8-1965.

3. Menentukan pengalihan/penjerahan fungsi² dari PERAL AD jang lama beserta materielnja kepada DINAS/DJAWATAN jang bersangkutan dalam AD (Pembina² materiel).

4. Memberhentikan segala kegiatan jang berupa pengembangan dll. dalam bidang peroketan **oleh badan² lain dalam AD,** selain dari PUSAT PEROKETAN AD tersebut.
Hasil², materiel dan djika mungkin personil jang digunakan oleh badan² lain tersebut, diserahkan kepada Instalasi Peroketan Baru itu demi kelandjutan pengembangan sendjata roket jang sebaik-baiknja.

5. Surat Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 13 APRIL 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Jth. Distribusi "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MEN/PANGAD
NOMER : KEP-299/4/1966
TANGGAL : 13-4-1966

PENDJELASAN

tentang

PENGHAPUSAN PERAL AD DARI ORGANISASI AD

Dalam rangka Pembangunan AD terdjadi beberapa perobahan dalam Organisasi AD sesuai dengan ketentuan² jang telah diambil oleh Pimpinan AD.

Salah satu daripada perobahan² ini adalah dengan disjahkannja Pusat Peroketan AD dan ditundjuknja atau ditugaskannja PERAL AD sebagai badan jang bertanggung-djawab dari segala kegiatan badan peroketan tersebut.

Kemudian sebagai akibat daripada diadakannja Badan Pusat Peroketan AD dan PERAL AD ditundjuk/ditugaskan sebagai badan jang bertanggung-djawab, maka Organisasi PERAL AD pula mengalami suatu perobahan.

Setelah diadakan suatu pertimbangan Staf Umum AD maka datang pula suatu ketentuan bahwa PERAL AD akan dihapuskan dari Organisasi AD sesuai dengan apa jang telah ditjantumkan dalam Surat Keputusan ini.

Agar pelaksanaan daripada Keputusan ini akan dapat berdjalan dengan lantjar maka perlu diberikan beberapa petundjuk² pelaksanaan jang dapat digunakan sebagai pedoman dari apa jang telah ditetapkan dalam titik 3 Surat Keputusan ini sebagai berikut :

(1). Tugas lama dari PERAL AD lama terutama Pertjobaan Testing Penelitian alat-peralatan diserahkan kepada Pembina² alat peralatan masing² beserta alat² jang diperlukan untuk pelaksanaan tugas itu ketjuali alat² jang dibutuhkan dalam rangka tugas baru (peroketan).

(2). Untuk sementara para Pembina alat peralatan dalam mengerdjakan litbang alat peralatan dapat dibantu oleh Pusat Peroketan AD (PERAL AD lama) dengan peralatan chususnja, jang hanja dipunjai Pusat Peroketan AD, dengan ketentuan bahwa bantuan tersebut tidak boleh menghambat penjelesaian tugas pokok, jaitu pengembangan peroketan.

(3). Penentuan setjara terperintji mengenai tugas² pertjobaan, testing, pengembangan dsb. bagi masing² pembina akan ditentukan dengan Surat Keputusan tersendiri.

ASISTEN-2 MEN/PANGAD.

ttd.
SOEMITRO

BRIGADIR DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-304/4/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1094/9/1965 tanggal : 23 September 1965, tentang peristilahan/sebutan² bendera dan Lambang Kesatuan.

2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. : KEP-79/2/1966 tanggal 12-2-1966 tentang pengesjahan berdirinja PUSAT PASUKAN CHUSUS ANGKATAN DARAT.

3. Surat Komandan PUSPASUSAD No. B-245/4/66 tanggal : 14-4-1966 perihal usul pengesjahan PATAKA untuk PUSAT PASUKAN CHUSUS ANGKATAN DARAT.

4. Sangat diperlukan adanja PATAKA untuk PUSAT PASUKAN CHUSUS ANGKATAN DARAT sebagai lambang kehormatan, keluhuran, kebanggaan dan kedjajaan.

MENIMBANG : Perlu segera mengesjahkan PATAKA PUSAT PASUKAN CHUSUS ANGKATAN DARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Mengesjahkan PATAKA untuk PUSAT PASUKAN CHUSUS ANGKATAN DARAT dengan bentuk, ukuran, warna, isi serta arti seperti tertjantum pada gam-

bar lampiran Surat Keputusan ini.

2. Pelaksanaan pembuatan dan pembiajaannja dibebankan kepada DITINT.
3. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 April 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.
Sesuai dengan aselinja
Untuk Turunan
SECRETARIS UMUM SAD

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP. 12967.

KEPADA :

Distribusi "B".

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MEN/PANGAD
NO. : KEP-304/4/1966 TGL. 15-4-1966.

ARTI/MAKNA ATAU TJITA[2] LAMBANG (PATAKA)
PUSAT PASUKAN CHUSUS A.D.

I. **PATAKA**

1. Bentuk : a. PATAKA PUSAT PASUKAN CHUSUS A.D. berbentuk persegi empat pandjang berukuran 60 X 90 cm dan dibuat dari beludru warna merah darah dengan djumbai kuning keemasan berukuran 7 cm.

   b. Ditengah-tengah terdapat segi empat pandjang beludru hitam sebagai dasar badge jang berwarna kuning keemasan.

   c. Pada muka kanan dilukiskan gambar Pandji[2] Angkatan Darat.

2. 2. Tulisan : Dibawah dasar badge. terdapat tulisan PUSAT PASUKAN CHUSUS ANGKATAN DARAT berwarna kuning keemasan.

3. Lukisan : Badge terdiri dari :

   a. Pisau Komando.

   b. Djangkar.

   c. Sajap.

   d. Bingkai pengikat.

4. Arti badge : a. Pisau Komando menundjukkan tugas didarat.

   b. Djangkar menundjukkan tugas para Komando dari laut.

c. Sajap menundjukkan tugas para Komando dari udara.

d. Bingkai pengikat melambangkan ikatan djiwa Korps Para Komando.

II. **ARTI WARNA.**

a. **MERAH DARAH** : Berarti berani dan bersifat menjerang untuk mentjapai kemenangan.

b. **PUTIH** : Berarti sutji dan djudjur.

c. **KUNING KEEMASAN** : Tjahaja keagungan, kedjajaan, kebidjaksanaan dan sifat Kesatria.

d. **HITAM** : Berarti ketenangan ketabahan dan keteguhan tekat.

III. **KEPALA TIANG.**

1. Bentuk : Tombak bertjabang tiga (TRISULA) berwarna kuning keemasan.
2. Arti :
   a. Sendjata ampuh dari Dewa jang hanja dipergunakan dalam keadaan jang sangat penting.
   b. Pasukan Para Komando merupakan Pasukan jang dalam melaksanakan tugasnja langsung dibawah perintah Pimpinan Angkatan Darat, dan dipergunakan terutama untuk menghadapi sasaran² strategis dan taktis jang menentukan.
   c. Ketadjaman bertjabang tiga, meliputi tugas² Para Komando dari darat, laut dan udara.

(AM)

Lampiran Surat Keputusan MEN/PANGAD.
No. KEP : 304/4/1966 tgl 15 - 4 -1966.

TJONTOH :

GAMBAR PATAKA PUSAT PASUKAN CHUSUS, ANGKATAN DARAT.

SKALA 1:8

SKALA 1:4

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : Kep-319/4/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : Kep-204/2/1964, tanggal 4 Maret 1964 dan keputusan Nomer : Kep-906/8/1964 tanggal 29 Agustus 1964 tentang Organisasi DEPAD (Kementerian AD).
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : Kep-424/4/1965 tanggal 22 April 1965, tentang pengesjahan berlakunja Doktrin Perdjuangan TNI AD "TRI UBAYA CAKTI".
3. Perkembangan kegiatan Angkatan Darat dibidang Sosial-Politik dewasa ini.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG :

1. Bahwa sebagai komplement dari pembinaan fisik operasionil-tempur dan Kekaryawanan TNI-AD, perlu adanja kegiatan² jang sama sifatnja dibidang mental sebagai landasan mutlak terdjaminnja pelaksanaan tugas cq pentjapaian tugas.
2. Bahwa sesuai dengan tersebut 1, perlu dibentuk ditingkat Kementerian Angkatan Darat suatu Badan Orgaan jang diserahi tugas/tanggung djawab untuk membantu Men/Pangad dalam bidang pembinaan Djiwa Mental dan Tradisi TNI-AD berlandaskan 5 AZIMAT RE-

VOLUSI dan Doktrin TNI-AD "TRI UBAYA CAKTI".

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Adanja badan/Orgaan ditingkat Kementerian Angkatan Darat bersifat LEMBAGA jang ditugaskan membantu Men/Pangad dalam bidang pembinaan Djiwa Mental dan Tradisi TNI-AD berdasarkan 5 AZIMAT REVOLUSI dan Doktrin Perdjuangan TNI-AD "TRI UBAYA CAKTI".

2. BADAN ini disebut : LEMBAGA Pembina Djiwa/Mental dan Tradisi TNI-AD, disingkat **LEM BIN MENTRA-TNI-AD.**

3. ORGANISASI, Tugas dan Tata Kerdja beserta penundjukkan pendjabat² didalamnja akan ditetapkan dengan keputusan² Men/Pangad tersendiri.

4. Surat keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 19 April 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :

Jth. : DISTRIBUSI "A".

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

No. : KEP-320/4/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Men/Pangad No. KEP-1430/1965 tanggal 13-12-1965 perihal penertiban pelaksanaan pengontrakan dengan Luar Negeri.

2. Masih banjaknja Direktoraten/Dinas²/Djawatan² dan lain sebagainja didalam lingkungan Angkatan Darat jang berurusan dengan Bank Negara Indonesia mengenai pembajaran Luar Negeri, pembukaan L.C., perpandjangan L.C. dan perobahan² lain dan sebagainja.

MENDENGAR : Saran² dan pendapat dari Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu segera menertibkan semua pembajaran jang menggunakan alat² pembajaran Luar Negeri (valuta asing) untuk memudahkan pengawasan/pertanggungan djawab dan administrasinja.

MEMUTUSKAN:

1. Semua kebidjaksanaan jang ada hubungannja dengan pembajaran jang mempergunakan alat² pembajaran Luar Negeri (valuta asing) baik jang bersumber pada Anggaran Belandja maupun diluar Anggaran Belandja jang disediakan hanja dilakukan oleh ASSISTEN 7 - MEN/PANGAD.

2. Semua Direktorat/Dinas²/Djawatan² dan sebagainja dalam lingkungan Angkatan Darat hanja dibenarkan berurusan dengan SUAD - 7 mengenai soal² jang ada hubungannja dengan pembajaran² jang mempergunakan alat² pembajaran Luar Negeri (valuta asing) vide punt 1 diatas.

3. Surat Keputusan ini berlaku sedjak dikeluarkan dan akan diadakan penambahan/perobahan seperlunja bila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan sebagaimana mestinja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 19 April 1966.
MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

DISTRIBUSI "B".

Tembusan :

1. J.M. WAFERDAM PERT./KEAMANAN
   u.p. Direktur Keuangan.
2. J.M. Kepala Staf KOGAM.
   up. Ketua Gabungan 7.
3. Bank Sentral.
4. Biro Lalu Lintas Devisa.
5. A r s i p.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

No. : KEP-325/4/1966.

tentang

Tanda Pengenal Djabatan Menteri
untuk Karyawan AD.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. TAP-175-10 dan INS-175-10-1 tanggal 5 April 1965 tentang Pakaian Seragam Angkatan Darat (GAMAD '65).
2. INS-175-20-1 tanggal 10-12-'64 tentang Tanda Pengenal anggauta AD sebagai Karyawan AD.
3. TAP-10-355 tanggal 26-1-1966 tentang Komando Corps Karyawan AD.

MENIMBANG :

1. Bahwa hakekat kepribadian TNI sebagai Tentara Revolusi Indonesia jang menentukan tugas, kedudukan serta peranannja sebagai Golongan Karya AB jang merupakan suatu Kekuatan Sosial Politik dan Kekuatan Militer, bagian dari pada Kekuatan² Nasional Progresif-Revolusioner.
2. Perlu adanja pemeliharaan Djiwa-Korsa antara Karyawan AD dengan Induknja AD sebagai djaminan akan pemeliharaan kekuatan² tsb. diatas.
3. Perlu adanja Tanda Pengenal Djabatan bagi Karyawan AD jang mendjabat

MENTERI sebagai tanda Pengabdian-nja kepada Tjita² Revolusi Indonesia.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Sambil menunggu ketentuan² dari jang ber-wadjib, mengeluarkan Surat Keputusan tentang Tanda Pengenal Djabatan untuk **Djabatan Menteri** bagi para Karyawan AD, sebagai berikut :

BAB - I.

1. Jang dimaksud dengan **Karyawan AD** dalam Surat Keputusan ini, adalah Karyawan Organik dan Karyawan non-organik TNI/AD jang ditugaskan diluar Orgaan Angkatan Darat, mendapat tugas dari Pemerintah cq MEN/PANGAD, turut serta dalam segala kegiatan Negara, Bangsa dan Rakjat Indonesia, membina Ketahanan Nasional dan Keamanan Revolusi Indonesia.

2. Jang dimaksud dengan **Djabatan Menteri,** adalah djabatan dalam Pemerintah Republik Indonesia, jang diangkat oleh Presiden RI/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Panglima Besar Revolusi Indonesia, baik jang berkedudukan WAPERDAM, Menteri² jang memimpin sesuatu Kementerian maupun Menteri² jang diperbantukan kepada Presiden/WAPERDAM serta Pedjabat Tinggi jang berkedudukan sebagai Menteri.

BAB - II.

3. **Bentuk dan ukuran** Tanda Pengenal Djabatan adalah sebagai tertulis dengan gambar dalam lampiran Surat Keputusan ini.

4. Tanda Pengenal Djabatan ini dipakai/ dikenakan pada tengah² saku sebelah kanan.

BAB - III.

5. Dengan keluarnja Surat Keputusan ini maka Surat² Keputusan MEN/PANGAD atau lain Peraturan AD tentang tanda Pengenal Djabatan Menteri dan bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinjatakan tidak berlaku.

6. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal pengeluarannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 20 April 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.

SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

DISTRIBUSI "B".

Tembusan :

1. PANGTI ABRI.
2. MEN/PANGAL.
3. MEN/PANGAU.
4. MEN/PANGAK.
5. ARSIP.

Lampiran Surat Keputusan MEN/PANGAD.

No. KEP : 325/4/1966

LENTJANA DJABATAN MENTERI KARJAWAN AD.

SKALA 1:1

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

No.-KEP-326/4/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

TENTANG : Hak gadji, uang duka dan tundjangan lain² bagi anggauta Angkatan Darat, baik jang berstatus Militer maupun Pegawai Sipil jang mendjadi korban gerombolan pemberontak, baik jang merupakan korban biasa dan/atau jang dianggap sebagai Pahlawan.

MEMBATJA :

1. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1966 mengenai pemberian penghargaan dan djaminan sosial kepada para warakawuri beserta jatim/piatu pahlawan jang ditinggalkan gugur.
2. Surat Kepala Kantor Urusan Pegawai Republik Indonesia No. A. 17-1-1/Aw. 1-42 tanggal 2-2-1966 mengenai hak gadji dan pemberian tundiangan² lainnja bagi Pegawai Sipil korban keganasan gerombolan pemberontak.

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah Nomer 19 tahun 1952 ex Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1954 jo Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1956 mengenai pemberian uang pensiun kepada djanda dan anak jatim/piatu.
2. Peraturan Pemerintah Nomer 24 tahun 1953 mengenai pemberian uang duka karena keganasan gerombolan.
3. Surat Keputusan Kepala K.U.P. No. A. 70-10-39/AW.-53-6 tanggal 29-5-1953 mengenai pemberian tundjangan kematian.

4. Peraturan Pemerintah Nomer 10 tahun 1963 mengenai assuransi Pegawai Negeri.

MENIMBANG : Perlu segera melaksanakan apa jang telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1966 maupun Surat Kepala K.U.P. tersebut diatas.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

Pasal 1.

UMUM.

1. Kepada anggauta² A.D. baik jang berstatus Militer maupun Pegawai Sipil jang hilang karena ditjulik dan/atau dibunuh oleh gerombolan² pemberontak, keluarganja jang ditinggalkan jalah warakawuri (djandanja) dan/atau anak² jatim/piatunja. diberikan djaminan² penghasilan jang dimaksud sebagai tundjangan sebagai jang diatur dalam pasal² dibawah.

Pasal 2.

DJAMINAN² TUNDJANGAN DAN HAK PENSIUN.

2. Bagi mereka jang hilang/ditjulik/gugur, dimaksud pada pasal 1 (1) karena disebabkan didalam dan/atau karena dinas, dan dapat dianggap sebagai Pahlawan berdasarkan ketentuan² jang telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 th. 1966, kepada warakawuri dan anak jatim/piatunja diberikan :
   2.1. Penghasilan penuh menurut ketentuan gadji pokok terachir atas gadji pokok anumerta, berikut tundjangan² serta hak² penerimaan djaminan sosial lainnja dari Pahlawan jang gugur, tetap dibajarkan selama 12 (duabelas) bulan, terhitung saat gugur/tewas/meninggal dunia Pahlawan tersebut.
   2.2. Pensiun Warakawuri baru diberikan haknja setelah ketentuan tersebut dalam sub 2.1. tersebut diatas berachir dan diberikan tambahan pensiun sebesar 25% dari gadji pokok terachir/anumerta dari almarhum/almarhumah.

2.3. Tundjangan jatim piatu diberikan dengan didasarkan pada djumlah pokok pensiun dimaksud pada sub 2.2. diatas, dan disamping itu diberikan tundjangan Pahlawan sebesar 50% dari tundjangan anak jatim/piatu untuk tiap anak sebagai tundjangan pendidikan. Hak penerimaan tundjangan jatim/piatu ini berlaku sampai dengan ketentuan batas umur sesuai dengan tundjangan jatim/piatu jang berlaku.

3. Bagi mereka jang hilang/ditjulik/gugur, dimaksud pada pasal 1 (1) tidak disebabkan didalam dan/atau karena dinas dan tidak dapat diklasifisir sebagai Pahlawan, kepada Wa rakawuri dan/atau anak jatim/piatunja diberikan:

3.1. Penghasilan penuh menurut ketentuan gadji pokok terachir, berikut tundjangan² serta hak penerimaan djaminan sosial lainnja dari almarhum/almarhumah, tetap dibajarkan selama 6 (enam) bulan, terhitung saat gugur/tewas/meninggalnja.

3.2. Pensiun Warakawuri, baru diberikan haknja setelah ketentuan tersebut dalam sub 3.1. tersebut diatas berachir, dan pemberian pensiunnja diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 th. 1952 dengan tundjangan istimewa menurut ketentuan Peraturan Pemerintan No. 51 th. 1954 (periksa Peraturan Pemerintah No. 40 th. 1956).

4. Kepada ahliwaris jang ditinggalkan, pada hari gugur/tewas/meninggal dunia, diberikan uang duka sebesar Rp. 5000,— u.l. berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 th. 1953 dan tundjangan kematian sebesar satu setengah kali gadji kotor berdasarkan Surat Keputusan Kepala K.U.P. No. A-70-10-39/AW. 53-6 tanggal 29-5-1953 dan dibajarkan sekaligus.

5. Pembajaran djumlah assuransi kematian menurut Peraturan Pemerintah No. 10 th. 1963 dari P.N. TASPEN diuruskan oleh/dan disalurkan melalui INBANKU.

Pasal 3.

LAIN².

6. Dalam pengadjuan permohonan pensiun/tundjangan jatimpiatu berlaku ketentuan² menurut peraturan² jang sedang

berlaku, hanja bagi Warakawuri jang dimaksud pada pasal 2 (2) harus dilampiri surat² Keputusan Sementara tentang ketetapan penganugerahan djulukan Pahlawan dari MEN/PANGAD bagi anggauta² ditingkat Pusat, dan oleh PANG-DAM setempat bagi anggauta² di Daerah, jang kemudian diresmikan peganugerahan djulukan Pahlawan tersebut oleh Badan Pembina Pahlawan Pusat.

7. Pemberian uang duka dan uang kematian, didasarkan atas Surat Keputusan dari Komandan langsung, serendah²nja berkedudukan sebagai Komandan Bataljon, dengan tjatatan, bahwa dalam Surat Keputusan tersebut bagi mereka jang dapat diklasifisir sebagai Pahlawan, dilampiri sebuah laporan jang memberikan pendjelasan/usulan, bahwa almarhum/almarhumah berdasarkan djasa²nja dapat/dianugerahi djulukan Pahlawan.

Pasal 4.

PENUTUP.

9. Bila kemudian ternjata, bahwa jang disangka hilang/meninggal sesudahnja djangka waktu 6 bulan, masih hidup dan bekerdja kembali, maka gadji dan lain² penghasilan jang belum dibajarkan untuk masa setelah djangka waktu 6 bulan atau 12 bulan bagi mereka jang dapat diklasifisir sebagai Pahlawan, supaja dibajarkan penuh dengan dikurangi dengan apa jang telah diterima keluarganja, dengan ketentuan bahwa apabila djumlah pensiun, tundjangan² dan uang duka jang telah diterimakan pada keluarganja/warisannja ternjata melebihi djumlah gadji dan lain² penghasilan tiap² bulannja sebagai militer/pegawai, maka kelebihan itu tidak boleh dipungut kembali. (tidak dianggap sebagai hutang).

10. Dalam hal ini agar DIRADJ dan DIRKU menerbitkan Petundjuk² Pelaksanaan jang diperlukan, guna pelaksanaan daripada Surat Keputusan ini.

11. Surat Keputusan ini mulai berlaku surut semendjak tanggal 19 September 1964.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 20 April 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - II :

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Kepada :
DISTRIBUSI "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

No. KEP-326A/4/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah Nomer 6 tahun 1966 tanggal 14-2-1966 (Lembaran Negara tahun 1966 No. 12) tentang peraturan pemberian penghargaan dan djaminan sosial kepada warakawuri beserta anak jatim/piatu Pahlawan jang ditinggalkan gugur/tewas.
2. Telah dikeluarkannja Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-326/4/1966 tanggal 20-4-1966, dan perlu meralat/membetulkan Surat Keputusan MEN/PANGAD tersebut disesuaikan dengan djiwa dari P.P. No. 6 tahun 1966.

MENGINGAT PULA :

1. Peraturan Pemerintah Nomer 2 tahun 1951 tanggal 8-1-1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 5) jo Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1956 tanggal 31-12-1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 84);
2. Undang-Undang Nomer 2 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 74) tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 12/KOTI/1964 tanggal 19-3-1964 tentang ketentuan penghargaan dan penjelesaian hak administrasi personil;

4. Instruksi Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomer INS-9/10/1964 tanggal 13-10-1964 tentang ketentuan pemberi an penghargaan kepada anggauta AD/ Sukarelawan jang gugur/tjatjad serta djaminan sosial bagi para ahliwaris dalam rangka konfrontasi terhadap apa jang dinamakan „Malaysia" dan penjelesaian keadaan didaerah-daerah Sulawesi dan Ceram;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 33 tahun 1964 tanggal 4-11-1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No. 111) tentang penghargaan dan pembinaan terhadap Pahlawan;
6. Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomer KEP-1068/9/1964 tanggal 26-9-1964 tentang peraturan perkawinan/pertjeraian Anggauta Angkatan Darat.

MENIMBANG : Bahwa dengan dikeluarkannja P.P. No. 6 tahun 1966 tanggal 14-2-1966 tersebut diatas, perlu mengeluarkan Surat Keputusan jang mengatur penjelesaian pemberian pensiun kepada warakawuri dan tundjangan kepada anak/anak² jatim/piatu anggauta Militer Sukarela dan Pegawai Sipil A.D. jang ditinggalkan gugur dan atau tewas/ meninggal dunia dan jang diangkat sebagai Pahlawan.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN KEPADA WARAKAWURI DAN TUNDJANGAN KEPADA ANAK/ANAK² JATIM/ PIATU ANGGAUTA MILITER SUKARELA DAN PEGAWAI SIPIL AD JANG GUGUR DAN ATAU TEWAS/MENINGGAL

DUNIA DAN JANG DIANGKAT SEBAGAI PAHLAWAN, SEBAGAI REALISASI PELAKSANAAN DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 1966 SEBAGAI BERIKUT :

BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan ini dengan :

1. Warakawuri, (sebagai pengganti nama DJANDA) ialah setiap isteri peninggalan anggauta Militer Sukarela atau Pegawai Sipil A.D. jang gugur dan atau tewas/meninggal dunia, dan ia masih mendjadi isteri jang sjah menurut peraturan jang berlaku.
2. Anak jatim/piatu, ialah setiap anak peninggalan anggauta Militer Sukarela atau Pegawai Sipil A.D. jang dilahirkan dari suami isteri jang dikawin sjah menurut peraturan jang berlaku atau jang diangkat sebagai anak angkat dan telah disjahkan oleh Pengadilan Negeri menurut ketentuan jang berlaku.
3. Pahlawan, ialah anggauta Angkatan Darat jang berstatus Militer maupun Pegawai Sipil jang gugur dan atau tewas/meninggal dunia dan jang oleh Pemerintah diangkat/dinjatakan sebagai Pahlawan.

BAB II.

JANG BERHAK MENDAPATKAN PENSIUN

Pasal 2.

1. Jang berhak mendapatkan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini ialah warakawuri jang ditundjuk sebagai isteri jang berhak mendapatkan pensiun.
2. Apabila seorang anggauta Militer Sukarela dan Pegawai Sipil AD sampai saat gugur dan atau tewas/meninggal dunia tidak pernah atau tidak sampai menundjuk isteri sebagai jang berhak menerima pensiun, maka jang berhak adalah isteri jang paling lama dikawin setjara sjah.

3. Apabila anggauta² seperti dimaksud Pasal 2 ajat 2 beristerikan lebih dari satu orang, maka hanja seorang isteri sadja jang dapat ditundjuk sebagai jang berhak untuk mendapatkan pensiun.

BAB III.

JANG BERHAK MENDAPATKAN TUNDJANGAN ANAK JATIM/PIATU

Pasal 3.

1. Jang berhak mendapatkan tundjangan anak jatim/piatu ialah anak jatim/piatu sebagai dimaksudkan dalam Pasal 1 ajat 2 termasuk pula anak/anak² dari isteri/isteri² jang telah ditjeraikan/meninggal dunia terlebih dulu.
2. Penentuan anak jatim/piatu tersebut diatas termasuk pula anak jatim/piatu jang dilahirkan dalam djangka waktu 300 hari setelah saat ajahnja sebagai anggauta Militer Sukarela dan/atau Pegawai Negeri Sipil A.D. gugur dan atau tewas/meninggal dunia.
3. Ketentuan² seperti tersebut ajat 1 dan ajat 2 diatas, tidak berlaku bagi anak/anak² jatim/piatu dari isteri/isteri² jang ditjerai hidup dan selandjutnja telah kawin lagi dengan Pegawai Negeri jang memasukkan anak/anak² jatim/piatu tsb. dalam daftar gadjinja.

BAB IV.

PERHITUNGAN BANJAKNJA PENSIUN DAN TUNDJANGAN

Pasal 4.

Perhitungan pensiun dan tundjangan ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemberian pensiun kepada warakawuri tersebut dalam BAB II Pasal 2 ajat 1 s/d 3 diatas setiap bulannja ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari gadji pokok terachir almarhum suaminja.

2. Pemberian tundjangan anak jatim/piatu tersebut dalam BAB III Pasal 3 diatas berdasarkan peraturan² jang berlaku untuk itu dan dengan tambahan 50% (lima puluh persen) dari tundjangan anak jatim/piatu untuk setiap anak sebagai tundjangan pendidikan.

3. Tundjangan pendidikan diberikan selama anak/anak² itu masih bersekolah dan belum mentjapai umur 25 tahun.

BAB V.

WAKTU BERLAKUNJA PENSIUN/TUNDJANGAN

Pasal 5.

1. Pensiun warakawuri Pahlawan dan tundjangan anak jatim/piatu diberikan 12 (duabelas) bulan berikutnja setelah saat anggauta Militer Sukarela dan/atau Pegawai Sipil A.D. tersebut gugur/tewas/meninggal dunia dan diangkat sebagai Pahlawan.

2. Selama 12 bulan jang dimaksud, kepada warakawuri dan anak jatim/piatunja tetap diberikan segala hak penerimaan dan penghasilan terachir almarhum berdasarkan Instruksi MEN/PANGAD No. INS-9/10/1964 tanggal 13-10-1964.

BAB VI.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6.

Terhadap warakawuri dan anak jatim/piatu anggauta Militer Sukarela dan/atau Pegawai Sipil A.D. jang tidak termasuk dalam ketentuan P.P. No. 6 tahun 1966 (Lembaran Negara tahun 1966 No. 12) pemberian pensiun/tundjangannja tetap mempergunakan ketentuan²/jang termaktub dalam P.P. No. 2 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 5) tanggal 8-1-1951, Surat Edaran Menteri Pertahanan No. 11/F/7/54 tanggal 6-10-1954, P.P. No. 40 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 84) tanggal 31-12-1956 dan perubahan-perubahannja dan Undang-Undang No. 2 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 74).

BAB VII.

PENUTUP

Pasal 7.

1. Petundjuk Pelaksanaan dari Surat Keputusan ini akan diatur lebih landjut oleh DIRADJ dan DIRKU.
2. Dengan keluarnja Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-326/4/1966 telah dibetulkan dan dinjatakan tidak berlaku lagi.
3. Surat Keputusan ini berlaku surut sedjak tanggal 19 September 1964 sesuai ketentuan dalam P.P. No. 6 tahun 1966.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 6 Desember 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :
DISTRIBUSI "B".

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-338/4/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. TAP-05 tanggal 5 Agustus 1958 dengan revisinja.
2. Surat² Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-204/2/1964 tanggal 4-2-1964 dan Keputusan No. KEP-906/8/1964 tanggal 29-8-1964 tentang Organisasi Kementerian Angkatan Darat.
3. Doktrin Perdjoangan TNI/AD "TRI UBAYA CAKTI" jang dengan keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP-424/4/1965 tanggal 22-4-1965 telah disjahkan berlakunja bagi Angkatan Darat.
4. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat² Keputusan tersebut diatas serta pembangunan dan pengembangan A.D. mengakibatkan adanja perobahan² dalam Organisasi Angkatan Darat.

MENDENGAR : Pertimbangan² Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu menentukan suatu struktur organisasi baru dari Kementerian Angkatan Darat jang telah disesuaikan dengan berlakunja Doktrin "TRI UBAYA CAKTI" dan adanja perobahan dalam rangka pembangunan Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan Organisasi KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT seperti tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setjara struktur, maka A.D. dibagi atas 2 (dua) tingkat O-ganisasi, ialah :
   1. KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT.
   2. Komando² Utama (KODAM, KOSTRAD, KOANDA).

b. Meniadakan sistim pengeselonan dalam Organisasi Kementerian Angkatan Darat seperti jang dimaksudkan dalam Surat Keputusan MEN/PANGAD No. : KEP-204/2/1964 tanggal 4-3-1964.

c. Dalam Kementerian Angkatan Darat hanja ada satu Badan **Staf Utama**, jaitu Staf Umum Angkatan Darat (SUAD).

d. Dalam rangka pembinaan A.D., MEN/PANGAD hanja mempuniai Staf Umum A.D. (SUAD) dengan kedudukan sebagai Badan² pengolah kebidjaksanaan, perentjanaan dan pengendalian pelaksanaan.

2. Dengan keluarnja Surat Keputusan ini maka semua ketentuan² jang bertentangan dengan ini, dinjatakan tidak berlaku lagi.

3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 23 April 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.

SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada Jth. :

Distribusi "A".

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

PENDJELASAN
TENTANG
DIADAKANNJA PEROBAHAN²

1. Ketentuan² jang berlaku hingga sekarang ini tentang Organisasi Kementerian Angkatan Darat adalah sesuai dengan apa jang ditentukan dalam Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-204/2/1964 tanggal 4-2-1964 dan Keputusan Nomer : KEP-906/8/1964 tanggal 29-8-1964.

2. Perobahan² jang diadakan didasarkan pada alasan² sebagai berikut :

   A. Berlakunja Doktrin Perdjoangan TNI/AD "TRI UBAYA CAKTI" bagi A.D.

   B. Penjempurnaan Organisasi dalam rangka Pembangunan AD sesuai dengan tingkatan kemadjuan² jang ditjapai.

   C. Karena dalam Struktur Organisasi digunakan sistim pengeselonan, adanja anggapan bahwa ada Badan jang lebih tinggi kedudukannja daripada jang lain.

3. Perobahan² jang diadakan sesuai dengan alasan tersebut "A" adalah sebagai berikut :

   3.1. Diadakan djabatan DE-III MEN/PANGAD sesuai dengan Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-924/8/1965 tanggal 19 Agustus 1965 jang kemudian sebutannja dirobah mendjadi DEPUTY CHUSUS MEN/PANGAD (DE SUS).

   3.2. Diadakan Badan Komando Korps Karyawan AD ditingkat Kementerian Angkatan Darat (KOKAR AD) sesuai dengan Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP 20/1/1966 tanggal 6-1-1966.

   3.3. Diadakan Badan Lembaga Pembinaan Djiwa Revolusi TNI/AD.

4. Perobahan² jang diadakan sesuai dengan alasan tersebut B adalah sebagai berikut :

   4.1. Djabatan DEJAH dihapuskan sedang Organisasi KOANDA diberikan wewenang Komando penuh dipimpin oleh seorang Panglima (Keputusan Nomer : KEP-82/2/1966 tanggal 12-2-1966) KOANDA adalah suatu Komando Utama.

   4.2. Diadakan DAN KORPS MAKO DEPAD dengan membawahkan DEN MASAD, DAN KES MAKO DEPAD, JON HUB MAKO DEPAD dan suatu Badan jang dapat menampung PA2 jang menunggu penugasan.

   4.3. PUSAT KESENDJATAAN ARTILERI dihapuskan dan diganti dengan PUSSEN ARTILERI MEDAN dan PUSSEN ARHANUD. (Keputusan No. KEP-83/2/1966 tanggal 15-2-1966).

   4.4. Diadakan PUSAT PASUKAN CHUSUS AD dimana sudah terdapat RPKAD-nja PASUKAN SANDHI YUDHA dan PUSDIK²-nja. (Keputusan No. KEP-80/2/1966 tanggal 12-2-1966).

   4.5. DINAS PENERBANGAN AD dirobah mendjadi PUSAT PENERBANGAN AD. (Keputusan No. KEP-42/1/1966 tanggal 15-1-1966).

   4.6. Diadakan PUSAT PERSANDIAN AD sebagai suatu Badan berdiri sendiri jang dahulu hanja merupakan suatu KAMAR SANDI dari SUAD-I. (Keputusan Nomer KEP-1454/12/1965 tanggal 22/12/1965).

   4.7. Staf TRANSAD jang hanja merupakan suatu Badan Staf dirobah mendjadi DINAS TRANSAD atau suatu Badan pelaksanaan sesuai dengan kenjataan sebenarnja dari tugas² jang dilakukan oleh Badan STAF TRANSAD tersebut.

   4.8. DINAS KORPS WANITA AD dirobah mendjadi PUSAT KORPS WANITA AD.

   4.9. Diadakan suatu Badan PEROKETAN AD dengan nama PUSAT PEROKETAN AD (PUSROK AD) jang sesuai Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-923/8/1965

tanggal 16-8-1965 ditundjuk PERAL sebagai Badan jang ditugaskan dan bertanggung-djawab dari segala kegiatan Badan PEROKETAN tersebut.

4.10. Diadakan Badan² jang aktivitasnja bergerak luar bidang Militer (non militer), jaitu :

— INKOPAD.

— KARTIKA CHANDRA KIRANA.

dalam struktur Kementerian Angkatan Darat.

4.11. Meniadakan Organisasi KOHANUDAD.

5. Perobahan² jang diadakan sesuai dengan alasan tersebut "C" adalah bahwa dalam struktur Organisasi Kementerian Angkatan Darat sekarang ini tidak digunakan lagi sistim pengeselonan.

6. S e l e s a i.

ASISTEN-2 MEN/PANGAD

ttd.

SOEMITRO

BRIGADIR DJENDERAL T.N.I.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MEN/PANGAD NO. KEP-338 /4/1966.
TANGGAL 23 APRIL 1966.

BADAN ORGANISASI KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

ASISTEN-2 MEN/PANGAD

SOEMITRO
BRIG DJEN TNI/AD

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-339/4/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. KEPUTUSAN MEN/PANGAD Nomer : 209/3/1966.
2. Segra dibutuhkannja PROSEDUR KERDJA oleh unsur² Litbang AD guna pelaksanaan Rentjana Kerdja Litbang AD tahun 1966—1968.

MENIMBANG : Perlu menetapkan berlakunja untuk sementara waktu naskah PROSEDUR KERDJA terlampir sebagai dasar penentuan kedudukan, pembagian tugas, hubungan dan tata-tjara² bagi seluruh unsur Penelitian dan Pengembangan AD.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :
1. PROSEDUR KERDJA Litbang AD terlampir berlaku bagi seluruh unsur Penelitian dan Pengembangan AD.
2. PROSEDUR KERDJA Litbang AD tersebut berlaku untuk sementara waktu sambil menunggu PROSEDUR KERDJA LITBANG jang sudah disempurnakan dan disesuaikan dengan KEP-MEN/PANGAD No. 209/3/1966.
3. Dalam pelaksanaannja bidang² Litbang INSAN, MASALAH-PERTAHANAN, KARYA AD dll bidang jang tidak termasuk dalam Litbang MAT dan PUR digolongkan dalam bidang LITBANG CHUSUS.

4. **Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.**

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 23 April 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
ASS-II MEN/PANGAD

ttd.

SOEMITRO

BRIGADIR DJENDERAL T.N.I.

Kepada Jth :

DISTRIBUSI "A".
Ror. 214. B/1/4/1966.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

PROSEDUR

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

ANGKATAN DARAT

Ror/146. B/27/3/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

TAP ....
DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
Djakarta, ... 1966.

PENETAPAN MEN/PANGAD
NO. :

PROSEDUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ANGKATAN DARAT

			Pasal	Halaman
BAB	I.	U M U M.		
		Maksud	1	200
		Dasar	2	200
		Pertimbangan	3	201
		Ruang Lingkung	4	201
BAB	II.	PENGERTIAN2.		
		Pengertian2	5	201
BAB	III.	ORGANISASI.		
		Tingkat organisasi	6	203
		Ketentuan organisasi	7	203
BAB	IV.	DE-OPS MEN/PANGAD (PIMPINAN AD).		
		Bidang tugas, kekuasaan dan tanggung djawab, DE-OPS MEN/PANGAD dalam Litbang AD	8	204
		Kepala Staf Harian Litbang AD	9	204
BAB	V.	DEWAN LITBANG AD.		
		Tugas pokok	10	204
		Bentuk organisasi dan kedudukan	11	205
		Susunan	12	206
BAB	VI.	SEKRETARIAT DEWAN LITBANG AD.		
		Tugas pokok	13	206
		Bentuk organisasi dan kedudukan	14	207
		Susunan	15	207

			Pasal	Halaman
BAB	VII.	BAGIAN[2] LITBANG SEKSI SUAD.		
		Bidang tugas	16	208
		Bentuk organisasi dan kedudukan	17	209
		Susunan	18	209
BAB	VIII.	BAGIAN[2] LITBANG KO[2] UTAMA AD.		
		Bidang tugas	19	209
		Bentuk organisasi dan kedudukan	20	210
		Susunan	21	210
BAB	IX.	PANITYA LITBANG INSAN.		
		Tugas pokok	22	211
		Bentuk organisasi	23	211
		Susunan	24	211
BAB	X.	PANITYA LITBANG TEMPUR.		
		Tugas pokok	25	212
		Fungsi[2] utama	26	212
		Bentuk organisasi	27	213
		Susunan	28	213
BAB	XI.	PANITYA LITBANG MASALAH PERTAHANAN (MASPERT).		
		Tugas pokok	29	213
		Bentuk organisasi	30	214
		Susunan	31	214
BAB	XII.	PANITYA LITBANG MATAD.		
		Tugas pokok	32	214
		Bentuk organisasi	33	215
		Susunan	34	215
BAB	XIII.	PANITYA LITBANG KARYA AD.		
		Tugas pokok	35	216
		Bentuk organisasi	36	216
		Susunan	37	216
BAB	XIV.	PANITYA LITBANG CHUSUS AD.		
		Tugas pokok	38	217
		Bentuk organisasi	39	217
		Susunan	40	217

			Pasal	Halaman
BAB	XV.	BIDANG TUGAS BADAN² PELAKSANA LITBANG INSAN AD.		
		Pusroh	41	218
		Pus Psy	42	218
		Pus Djas	43	218
		Dit Kes	44	218
		It Keh	45	218
		Badan² AD jang ditundjuk	46	218
BAB	XVI.	BIDANG TUGAS BADAN² PELAKSANA LITBANG TEMPUR		
		Akmil	47	219
		Seskoad	48	219
		Pusat kesendjataan	49	219
		Komando Pendidikan dan latihan	50	219
		Sekolah Intelidjen AD.	51	219
		Men Para Koad	52	220
		Diskibira	53	220
		Badan² lain jang ditundjuk dalam AD.	54	220
		Pusat experimen pengembangan tempur	55	220
BAB	XVII.	TUGAS² POKOK DAN BIDANG² TUGAS BADAN PELAKSANA		
		Peral/pusat peroketan AD	56	221
		Pusat Litbang materiil AD	57	221
		Direktorat² pembina materiil AD	58	221
		Pusat² kesendjataan	59	222
		Diskibira	60	222
		Badan² AD jang ditundjuk	61	222
		Direktorat perindustrian AD	62	223
BAB	XVIII.	BIDANG TUGAS BADAN² PELAKSANA LITBANG MASPERT KARYA DAN CHUSUS AD.		
		Bidang² tugas	63	223

		Pasal	Halaman
BAB XIX.	PROSEDUR LITBANG INSAN.		
	Prosedur Litbang Insan	64	224
BAB XX.	PROSEDUR LITBANG TEMPUR.		
	Prosedur Litbang Tempur	65	224
BAB XXI.	PROSEDUR LITBANG MASPERT.		
	Prosedur Litbang Maspert	66	224
BAB XXII.	PROSEDUR LITBANG MATAD.		
	Prosedur Litbang Matad	67	224
BAB XXIII.	PROSEDUR LITBANG KARYA DAN CHUSUS.		
	Prosedur Litbang Karya dan chusus	68	224
BAB XXIV.	KETENTUAN².		
	Ketentuan² lain	69	224
BAB XXV.	PENUTUP.		
	Lampiran	70	226
	Lain-lain	71	226
	Saat berlakunja	72	226

BAB I

UMUM

1. MAKSUD.

Penetapan tentang prosedur LITBANG AD ini dibuat dengan maksud untuk memberikan ketentuan kepada seluruh unsur², badan² atau Lembaga² Penelitian dan Pengembangan dalam AD mengenai PROSEDUR KERDJA jang meliputi pengorganisasian LITBANG, pembidangan tugas dan hubungan satu sama lain untuk mendjamin adanja usaha LITBANG jang terkoordinasi, terkendali dan terus menerus.

2. DASAR.

Dasar pembuatan TAP ini adalah :

2.1. TAP 0-5 tanggal 5-8-1958 beserta perobahan²-nja.

2.2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. : Kpts-635/5/1962 tanggal 9 Mei 1962 dan Surat Keputusan No. : Kpts-635a/5/1962 tanggal 16-6-1962 tentang penjesuaian organisasi AD dengan Organisasi AB.

2.3. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. : KEP-212/3/1964 tanggal: 6 Maret 1964 perihal DEWAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ANGKATAN DARAT (DELITBANG AD).

2.4. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. : KEP-213/3/1964 tanggal : 6 Maret 1964 perihal pembentukan SEKRETARIAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ANGKATAN DARAT (SETLITBANG AD).

2.5. Surat Perintah No. : KEP-243/6/1964 perihal penundjukan Kepala Staf Harian WAN LITBANG dan anggauta² Staf Harian WANLITBANG AD.

2.6. Surat Perintah MEN/PANGAD tanggal 18-4-1964 No. PRIN-170/4/1964 tentang perintah kepada ASS- 1 s/d 7 MEN/PANGAD guna memperbantukan/penugaskan seorang Pamen pada Wanlitbang AD dan perobahannja vide S.P. No. PRIN-170a/4/1964.

2.7. Doktrin perdjoangan Surat Perintah TNI AD "TRI UBAYA CAKTI".

3. **PERTIMBANGAN.**

3.1. Dengan belum adanja ketentuan² tentang prosedur jang berlaku bagi seluruh Usaha LITBANG AD maka pada dewasa ini sukar dihindarkan adanja duplikasi usaha, kurang dimengertinja bidang tugas dan adanja bagian² tugas LITBANG jang tidak diusahakan.

3.2. Sebuah prosedur jang dapat mendjamin suatu koordinasi jang tegas lebih² sangat dirasakan perlunja mengingat adanja tenaga ahli jang terbatas, tersebar penugasannja dan tak dapat dipusatkannja setjara terus-menerus untuk usaha LITBANG; adanja fasilitas² dan biaja² jang terbatas, terbelakangnja kelitbang kita terutama dalam bidang² jang harus dilitbangkan untuk mengerdjakan ketinggalan kita.

3.3. Untuk mentjapai tudjuan LITBANG AD, jakni daja guna AD jang maksimal, maka untuk usaha LITBANG diperlukan adanja satu pedoman prosedur kerdja jang berlaku bagi seluruh unsur² LITBANG AD.

4. **RUANG LINGKUNG.**

Penetapan ini memberikan ketentuan tentang prosedur kerdja jang melingkungi organisasi, pembidangan tugas dan hubungan satu sama lain untuk usaha penelitian dan pengembangan AD.

BAB II

PENGERTIAN²

5. **PENGERTIAN².**

5.1. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG), adanja istilah jang dipergunakan untuk menjatakan kegiatan² jang terus-menerus tentang perentjanaan, penelitian, pengembangan, pertjobaan, pengudjian dan penjatuan mendjadi keseluruhannja (integrasi) dari doktrin² (termasuk tehnik dan tata kerdja), orga-

nisasi dan alat peralatan baru berdasarkan daja guna jang se-besar²-nja dalam pertumbuhan selandjutnja.

5.2. LITBANG INSAN; adalah istilah jang dipergunakan untuk menjatakan kegiatan² Litbang terhadap doktrin², organisasi, tehnik, administrasi dan tata tjara untuk menghatsilkan daja guna jang maksimal dalam bidang peninggian mutu insani Pradjurit TNI.

5.3. LITBANG TEMPUR; adalah istilah jang dipergunakan untuk menjatakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan terhadap doktrin² organisasi dan alat-peralatan baru untuk menghatsilkan suatu daja tempur jang se-besar²-nja bagi AD.

5.4. LITBANG MASPERT; adalah istilah jang dipergunakan untuk menjatakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan terhadap doktrin, organisasi, administrasi dan tata tjara untuk menghatsilkan daja guna maksimal dalam bidang masalah Ketahanan.

5.5. LITBANG MATAD; adalah istilah jang digunakan untuk menjatakan kegiatan² Penelitian dan Pengembangan terhadap alat-peralatan (jang meliputi pola persendjataan) untuk memenuhi kebutuhan konsep² operasi jang akan datang.

5.6. LITBANG KARYA; adalah istilah jang dipergunakan untuk menjatakan kegiatan² Penelitian dan Pengembangan terhadap doktrin Organisasi, tehnik, administrasi dan tata tjara untuk menghatsilkan daja guna jang maksimal dalam bidang kekaryaan TNI Angkatan Darat.

5.7. LITBANG CHUSUS; adalah istilah jang dipergunakan untuk menjatakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan jang tidak termasuk dalam bidang LITBANG INSAN, LITBANG UR, LITBANG MAT, LITBANG MASPERT dan LITBANG KARYA.

5.8. DEWAN; adalah sebuah badan jang terdiri dari sebuah kelompok orang, Militer dan/atau Sipil jang ditentukan sebagai badan penemu fakta atau badan pertim-

bangan/pemberi saran mengenai persoalan² jang ditentukan. Badan tersebut dapat diberi wewenang untuk menjarankan atau menentukan kebidjaksanaan dan/atau tindakan² achir mengenai persoalan² tertentu.

5.9. PANITIA; dalam naskah ini diartikan sebagai bagian daripada DEWAN jang diberikan bidang² tugas tertentu.

5.10. DOKTRIN; adalah azas-azas dan kebidjaksanaan² jang berlaku bagi sesuatu hal, jang telah dikembangkan berdasarkan pengalaman dan/atau berdasarkan teori² hingga merupakan hasil² pemikiran jang terbaik jang ada. DOKTRIN memberikan tuntunan tetapi tidak mengikat setjara kaku dalam pelaksanaan.

BAB III.

ORGANISASI

6. **TINGKAT ORGANISASI.**

Organisasi Litbang AD meliputi :

6.1. Tingkat pimpinan : DE-I MEN/PANGAD cq DEWAN LITBANG AD.

6.2. Tingkat Koordinasi :

6.2.1. Sekretariat DEWAN LITBANG AD

6.2.2. Bagian² Litbang Seksi² SUAD.

6.2.3. Panitya Litbang AD dan Sub² Panitya Litbang AD.

6.3. Tingkat Pelaksana :

6.3.1. Komite² Tehnik.

6.3.2. Badan² pelaksana Litbang Insan, Tempur, Materiil, Maspert, Karya, dan Chusus.

7. **KETENTUAN ORGANISASI.**

Untuk kepentingan penentuan prosedur kerdja maka organisasi unsur-unsur Litbang AD ditindjau dari segi² sbb. :

7.1. Tugas pokok.

7.2. Bentuk organisasi/kedudukan.

7.3. Susunan.

BAB IV.

DE-OPS MEN/PANGAD/PIMPINAN LITBANG AD.

8. BIDANG TUGAS, KEKUASAAN DAN TANGGUNG DJAWAB DE-OPS MEN/PANGAD DALAM BIDANG LIT BANG AD (SEBAGAI DIRECTOR OF RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE ARMY).

   8.1. DE-OPS MEN/PANGAD adalah pendjabat jang ditundjuk oleh MEN/PANGAD jang bertanggungdjawab atas pimpinan (penentuan kebidjaksanaan dan pengendalian LITBANG dalam arti perentjanaan, pengorganisasian, pengkordinasian dan pengerahan serta pengawasan) terhadap seluruh usaha LITBANG AD.

   8.2. DE-OPS MEN/PANGAD adalah Ketua dari pada Dewan Penelitian dan Pengembangan AD

9. **TUGAS POKOK KEPALA STAF HARIAN LITBANG/WAKIL KETUA DELITBANG AD.**

   Sesuai kebutuhan dapat ditundjuk seorang Perwira untuk pendjabat sebagai KAS HARIAN LITBANG AD. Padanja diberikan tugas² kewadjiban sbb. :

   9.1. Membantu DE-I MEN/PANGAD dengan melakukan tugas se-hari² (routine) dalam bidang penelitian dan Pengembangan AD.

   9.2. Mengatur dan mengikuti Persidangan² dan perkembangan² Pekerdjaan-pekerdjaan.

   9.3. Melakukan tugas² sesuai dengan petundjuk Ketua.

BAB V.

DEWAN LITBANG ANGKATAN DARAT.

10. **TUGAS POKOK.**

   Berdasarkan kebidjaksanaan pokok dari MEN/PANGAD maka Dewan Penelitian dan Pengembangan menjelenggarakan tugas² pokok terutama dalam Penelitian dan Pengem-

bangan djangka pandjang dengan penjelenggaraan fungsi² utama sbb.:

10.1. PENELAAHAN; menjelenggarakan penelaahan dan pengudji terhadap hal²/soal² jang perlu diteliti dan dikembangkan dalam AD serta menelaah dan mengudji hatsil² Litbang AD.

10.2. KEBIDJAKSANAAN; menentukan tata-tjara dan memberikan arah kepada aktivitas² Litbang.

10.3. KORDINASI; mengkordinasikan perentjanaan dan pelaksanaan usaha Penelitian dan Pengembangan jang diusahakan oleh Badan² pelaksana Litbang dalam AD.

10.4. KERDJA SAMA; menjelenggarakan hubungan kordinasi² dan kerdja sama dalam bidang Litbang dengan Angkatan² dan Departemen² lain.

10.5. SARAN; bertindak sebagai badan penasehat bagi MEN/PANGAD dalam soal Penelitian dan Pengembangan.

10.6. PERENTJANAAN; membuat rentjana² dalam program² umum mengenai pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan dalam AD jang lengkap dengan perkiraan Anggaran Belandjanja.

10.7. PENGAWASAN; menjelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha Penelitian dan Pengembangan AD.

10.8. PENJEMPURNAAN; menjelenggarakan usaha penjempurnaan dalam usaha Litbang AD a.l. dengan mengikuti perkembangan Angkatan² Departemen² dan negara² lain (comparative approach) mempeladjari pengalaman² jang lalu (historical approach), meneliti konsep² jang ada (conseptional approach) dan memperhatikan penetrapan²nja dalam praktek (living realities).

11. BENTUK ORGANISASI DAN KEDUDUKAN.

Dewan Penelitian dan Pengembangan AD adalah sebuah badan persidangan jang berbentuk panitya dan berkedudukan dibawah DE-OPS MEN/PANGAD.

12. **SUSUNAN.**

Dewan Penelitian dan Pengembangan AD terdiri dari ;

12.1. Ketua, DE-OPS MEN/PANGAD.

12.2. Wakil Ketua, Kas Harian Litbang AD.

12.3. Sekretariat jang permanen.

12.4. Perwakilan dari tiap² seksi SUAD dan IRDJEN.

12.5. Perwira² jang ditundjuk menurut kebutuhan.

Daftar susunan perorangan dari Dewan Litbang AD ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan Surat Keputusan MEN/PANGAD.

BAB VI.

SEKRETARIAT DEWAN LITBANG AD.

13. **TUGAS POKOK.**

Berdasarkan kebidjaksanaan pokok DE-I MEN/PANGAD dalam bidang Penelitian dan Pengembangan, Sekretariat Dewan Litbang AD mendapat tugas² pokok sbb; Menampung dan mengerdjakan persoalan se-hari² (routine) dari pada fungsi² Dewan Penelitian dan Pengembangan AD dan melakukan kegiatan² dan pekerdjaan² untuk berfungsi sebagai sekretariat tetap dari Dewan Penelitian dan Pengembangan AD dengan menjelenggarakan fungsi² utama sbb.

13.1. PENELAAHAN; mempersiapkan bahan², soal² jang akan ditelaah dalam Sidang Dewan Litbang sehingga penelaahan dalam Dewan Litbang dapat berdjalan dengan terarah dan lantjar.

13.2. KOORDINASI cq HUBUNGAN DAN KERDJA SAMA; dengan unsur² Litbang dalam AD dan dengan badan² Litbang dalam Angkatan²/Departemen-Departemen lain.

13.3. SARAN²; memberikan saran² kepada DE-I MEN/PANGAD cq KAS HARIAN LITBANG tentang hal² jang bersangkutan dengan tugas pokok Litbang AD.

13.4. PERENTJANAAN; mengumpulkan data² untuk perentjanaan dan merpersiapkan program² umum serta mengurus anggaran belandja untuk projek² Penelitian dan Pengembangan.

13.5. PENGAWASAN STAF; membantu melakukan pengawasan Staf terhadap seluruh usaha Litbang AD dengan mendapatkan wewenang untuk menghubungi setjara langsung badan² Litbang dalam AD untuk menjempurnakan usaha Litbang AD.

13.6. TATA-USAHA/ADMINISTRASI; mengurus penjelenggaraan sidang Dewan Litbang sehingga semua sidang dapat berdjalan lantjar dan berdaja guna.

13.7. RECORDING, FILLING DAN REPORTING; mengurus dan menjelenggarakan urusan statistik, notulen sidang², pentjatatan dan laporan², dokumentasi, Korespondensi dalam bidang Litbang AD.

13.8. PENJEMPURNAAN; melaksanakan usaha² penjempurnaan Dewan Litbang AD a.l. dengan mengusahakan tersedianja bundel tentang peraturan² doktrin² jang berlaku, lektur², jang dibutuhkan untuk bahan perbandingan, perpustakaan jang melajani kebutuhan research, terselenggaranja ruang² statistik dan penelaahan ilmiah serta fasilitas² lain jang dibutuhkan untuk usaha penjempurnaan LITBANG AD.

14. **BENTUK ORGANISASI DAN KEDUDUKAN.**

Sekretariat Litbang AD berbentuk sebuah kantor dan berkedudukan langsung dibawah DE-OPS MEN/PANGAD cq KAS HARIAN AD.

15. **SUSUNAN.**

Set Litbang AD terdiri dari :

15.1. Kepala jang djuga merangkap sebagai SEKRETARIS DEWAN LITBANG AD (surat Kep. MEN/PANGAD No. KEP-212/3/1964 Tgl. 6-3-1964).

15.2. Kepala² bagian INSAN, TEMPUR, MATERIIL, MASPERT, KARYA dan CHUSUS.

15.3. PA SEKRETARIAT.

15.4. Klompok Sekretariat/Tata-Usaha.

Daftar susunan personil dari SETLETBANGAD ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan setjara berkala dengan Surat Keputusan MEN/PANGAD.

BAB VII

BAGIAN LITBANG SEKSI² SUAD.

16. **BIDANG TUGAS.**

Bagian Litbang dari pada seksi² SUAD mendapatkan BIDANG TUGAS untuk menjelengarakan Penelitian dan Pengembangan dalam arti PENJEMPURNAAN dan daja guna dari hal² jang sedang berdjalan (cuuent doctrin-research) sesuai dengan bidang tugas seksi SUAD masing² dengan menjelenggarakan fungsi² utama sbb;

16.1. KEBIDJAKSANAAN/PENELAAHAN; Paban² Litbang² SUAD duduk dalam Dewan Litbang AD sebagai anggauta untuk membantu DE-OPS MEN/PANGAD dalam merumuskan kebidjaksanaan Litbang dan dalam penelaahan terhadap hatsil² Litbang jang perlu ditelaah sebelum diadjukan kepada MEN/PANGAD untuk disjahkan.

16.2. PERENTJANAAN; berdasarkan petundjuk² dari Asisten MEN/PANGAD masing² memberikan bahan² kepada Dewan Litbang untuk melengkapi perentjanaan Litbang.

16.3. PENGAWASAN; melakukan pengawasan Staf terhadap penetrapan² doktrin², penggunakan alat dan hatsil Litbang lainnja oleh Pasukan AD untuk mendapatkan data² jang diperlukan untuk usaha Penelitian dan Pengembangan.

16.4. PENGUDJIAN; Paban² Litbang mendjadi project officer untuk pengudjian achir (final test) terhadap hatsil² Litbang jang sesuai dengan bidang tugas SEKSI SUAD NJA.

16.5. PENENTUAN PERSJARATAN; berdasarkan hatsil pengamatannja terhadap penetrapan doktrin, penggunaan alat[2] jang sedang berdjalan menentukan persjaratan[2] untuk doktrin[2] dan peralatan dalam djangka pendek.

16.6. PENGHUBUNG DENGAN KENJATAAN JANG SEDANG BERDJALAN; (living Realities link) bertindak sebagai penghubung dalam arti kata liaison antara Seksi SUAD jang bersangkutan dengan Dewan Litbang AD.

16.7. PEMBERI BAHAN[2] (PROVIDING DATA'S); memberi bahan[2] kepada Dewan Litbang AD mengenai hal[2]/tugas[2] jang sedang berdjalan jang berguna bagi ke LITBANGAN dengan setjara mengikuti selalu survey[2] laporan[2] dll) penetrapan/penggunaan dari pada doktrin[2] jang sedang berlaku, alat[2] jang mendjadi standard type AD dan hatsil[2] Litbang jang lain.

17. **BENTUK ORGANISASI DAN KEDUDUKAN.**

BAGIAN LITBANG SUAD merupakan suatu bagian dari seksi SUAD dan berkedudukan dibawah Asisten[2] MEN/PANGAD jang bersangkutan.

18. **SUSUNAN.**

Suatu bagian Litbang dari pada sebuah seksi SUAD tersusun sbb;

18.1. Paban Litbang.

18.2. Biro[2] (menurut kebutuhan).

18.3. Kelompok administrasi.

BAB VIII.

BAGIAN[2] LITBANG KO[2] UTAMA AD.

19. **BIDANG TUGAS.**

Dalam rangka Penelitian dan Pengembangan AD, Ko[2] UTAMA AD (KOANDA, KOSTRAD, KOHANUDAD dan KODAM[2]) mendapatkan bidang tugas sbb;

19.1. Menetrapkan cq mengudji doktrin, taktik, tehnik, prosedur dan pemakaian alat-peralatan AD kedalam praktek. menjelenggarakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan serta mengadjukan saran² perobahan ataupun pentjabutan bagi doktrin. taktik. tehnik. prosedur dan pemakaian serta persjaratan alat peralatan AD.

19.2. Menemukan fakta² mengenai hal² jang sedang berdjalan jang mempunjai nilai Litbang dan menjampaikannja kepada badan² pelaksana Litbang jang bersangkutan kepada Dewan Litbang AD dan Staf Umum AD, agar badan² tsb. selalu mengetahui dan up to date dengan perkembangan.

19.3. Mendorong setiap anggauta AD dalam Komandonja agar memiliki kesadaran Litbang jang tinggi sehingga semua anggauta dapat mendjadi research-agency jang aktif, menstimulir adanja idee² baru, menampungnja, menjaring dan menilainja serta segera melangsungkannja kepada putjuk pimpinan AD. (cq Dewan Litbang AD.)

20. **BENTUK ORGANISASI DAN KEDUDUKAN.**

Bidang tugas KO² Utama AD sebagaimana tsb. diatas diselengarakan oleh BAGIAN LITBANG dari KO² UTAMA jang merupakan suatu bagian dari SU-2 (Staf Umum urusan Operasi, organisasi dan latihan serta organisasi) KO² UTAMA jang bersangkutan.

21. **SUSUNAN.**

Suatu bagian Litbang daripada STAF UMUM KO UTAMA AD tersusun sbb. :

21.1. KA BAG. LITBANG
21.2. BIRO² LITBANG.
21.3. KLOMPOK ADMINISTRASI.

BAB IX.

PANITIA LITBANG INSAN

22. TUGAS POKOK.

Panitya Litbang Insan mempunjai tugas pokok penjelenggaraan Litbang terhadap mental, ideologi, politik dan phisik Pradjurit TNI jang meliputi Penelitian dan Pengembangan dalam hal :

— Kerochanian (keagamaan).
— Psychology Militer.
— Pendidikan djasmani Militer.
— Kesehatan Militer.
— Kepemimpinan Militer.
— Vorming perwira TNI.
— Ideologi Militer.
— Hukum Militer.
— Dengan menjelenggarakan fungsi² utama sbb. :

22.1. Mengadakan pembahasan, penelaahan, pengolahan, hatsil² usaha Litbang jang diselenggarakan oleh Badan² pelaksana Litbang Insan untuk mendjamin tertjapainja doktrin, tehnik², tatatjara pembinaan Insan jang efficient sehingga achirnja dapat mewudjudkan Insan Pradjurit TNI AD untuk didjadikan bahan Litbang Insan.

22.3. Koordinasi/Integrasi Litbang jang diselenggarakan oleh badan² Pelaksana Litbang Insan.

23. BENTUK ORGANISASI.

Panitya Litbang Insan adalah sebuah badan jang berbentuk panitya jang merupakan bagian dari Dewan Litbang AD jang berkedudukan langsung dibawah DE-OPS MEN/PANGAD.

24. SUSUNAN.

Panitya Litbang Insan terdiri atas perwakilan dari semua badan² Pelaksana Litbang Insan dan disusun sbb. :

24.1. Ketua.

24.2. Wakil Ketua.

24.3. Sekretaris.

24.4. Para anggauta jang terdiri dari perwakilan dari semua badan² pelaksana Litbang Insan AD.

24.5. Perwira² lain jang ditundjuk menurut kebutuhan.

Tjatatan. Menurut kebutuhan dan sesuai dengan projek² jang ada oleh Panitya Litbang dapat dibentuk Sub² Panitya dan Komite² Tehnik jang terdiri atas para ahli dari tiap² badan pelaksana.

BAB X.

PANITYA LITBANG TEMPUR.

25. **TUGAS POKOK.**

Panitya Penelitian dan Pengembangan tempur mempunjai tugas pokok untuk mentjiptakan/memperoleh daja guna tempur bagi Pasukan AD dengan menjelenggarakan Penelitian dan Pengembangan dalam bidang²:

25.1. Doktrin jang meliputi tingkat strategi maupun jang lebih terbatas (taktik, prosedur, dsb.)

25.2. Organisasi dari tingkat Nasional sampai Regu Senapan.

25.3. Personil dan.

25.4. Materiil (alat peralatan termasuk persendjataan).

26. **FUNGSI² UTAMA.**

Panitya Litbang Tempur menjelenggarakan fungsi² utama sbb.:

26.1. Memberikan bimbingan Koordinasi dan integrasi dalam kegiatan Litbang jang diselengarakan oleh Badan² pelaksana Litbang Pur agar tidak keluar dari doktrin AD.

26.2. Mendapatkan fakta² untuk didjadikan bahan Litbang Pur.

26.3. Mengadakan pembahasan/penelaahan atas hatsil² Litbang Pur pada tjabang² dan Lembaga² AD dan mengintegrasikannja sehingga mendjadi satu keseluruhan konsepsi doktrin tempur AD sebelum diadjukan kepada J.M. MEN/PANGAD untuk disjahkan.

27. **BENTUK ORGANISASI.**

Panitya Litbang Tempur adalah sebuah badan jang berbentuk Panitya jang merupakan bagian daripada Dewan Litbang AD jang berkedudukan langsung dibawah DE OPS MEN/PANGAD dan berdomisili di SESKOAD.

28. **SUSUNAN.**

Panitya Litbang Tempur terdiri atas perwakilan daripada semua badan² pelaksana Litbang Tempur dalam AD jang tersusun sbb. :

28.1. Ketua jang didjabat oleh DAN SESKOAD.

28.2. Wakil Ketua (ditundjuk).

28.3. Sekretaris.

28.4. Anggauta² jang terdiri atas perwakilan dari tiap² Badan² Pelaksana Litbang Tempur.

28.5. Perwira² lainnja jang ditundjuk menurut kebutuhan.

Tjatatan. Menurut kebutuhan dan sesuai dengan projek² jang ada oleh Panitya Litbang dapat dibentuk Sub² Panitya dan Komite² Tehnik jang terdiri atas para ahli dari tiap² Badan Pelaksana Litbang.

BAB XI.

PANITYA LITBANG MASALAH PERTAHANAN (MASPERT)

29. **TUGAS POKOK.**

Panitya Litbang Maspert mempunjai tugas pokok sbb. : Litbang terhadap doktrin², tatatjara² dan tehnik² jang dipergunakan dalam penjusunan, pengembangan, pemeliharaan serta pengerahan segenap Potensi Nasional dan Internasional jang progressif revolusioner serta pembentukan kekuatan, kesiapan dan ketahanan dalam ideologi politik, ekonomi, sosial/budaja dan Militer dengan menjelenggarakan fungsi² utama sbb. :

29.1. Mengadakan pembahasan, penelaahan dan pengolahan hatsil² usaha Litbang badan² Penelitian dan Pengembangan Maspert untuk mendjamin tertjapainja doktrin², tehnik² dan tatatjara Pembinaan Potensi Perang Revolusi Indonesia jang efficient.

29.2. Mendapatkan fakta² untuk didjadikan bahan Litbang Maspert.

29.3. Koordinasi/integrasi kegiatan Litbang jang diselenggarakan oleh Badan² Pelaksanaan Litbang Maspert.

30. **BENTUK ORGANISASI.**

Panitya Litbang Maspert adalah suatu badan jang berbentuk Panitya jang merupakan bagian daripada Dewan Litbang AD jang berkedudukan langsung dibawah DE-OPS MEN/PANGAD jang berkedudukan di SESKOAD.

31. **SUSUNAN.**

Panitya Litbang Maspert terdiri atas perwakilan dari semua badan² pelaksana Litbang serta disusun sbb. :

31.1. Ketua jang didjabat oleh DAN SESKOAD.

31.2. Wakil Ketua.

31.3. Sekretaris.

31.4. Para anggauta jang terdiri dari perwakilan dari tiap² badan² pelaksana Litbang Maspert AD.

31.5. Perwira² lain jang ditundjuk menurut kebutuhan.

Tjatatan : Menurut kebutuhan dan sesuai dengan projek² jang ada oleh Panitya Litbang dapat dibentuk Sub² Panitya dan Komite² Tehnik jang terdiri atas para ahli dari tiap² badan pelaksana Litbang.

BAB XII.

PANITYA LITBANG MATAD.

32. **TUGAS POKOK.**

Panitya Penelitian dan Pengembangan Materiil mempunjai tugas pokok untuk menjelenggarakan Penelitian dan

Pengembangan jang meliputi materiil/alat[2] Militer jang digunakan dan akan digunakan oleh tjabang[2] AD dan menjelenggarakan fungsi[2] utama sbb;

32.1. Mengadakan pembahasan, penelaahan dan pengolahan hatsil[2] badan Penelitian dan Pengembangan Materiil pada tjabang[2] dan Lembaga[2] AD untuk mendjamin agar alat jang dihatsilkan dapat memenuhi persjaratan jang sudah ditetapkan.

32.2. Menetapkan fakta[2] untuk didjadikan bahan Litbang.

32.3. Koordinasi/integrasi kegiatan Litbang jang diselenggarakan oleh badan[2] pelaksana Litbang Materiil AD.

33. **BENTUK ORGANISASI.**

Panitya Penelitian dan Pengembangan Materiil adalah suatu badan jang berbentuk Panitya jang merupakan bagian dari Dewan Litbang AD dan berkedudukan langsung dibawah DE-OPS MEN/PANGAD.

34. **SUSUNAN.**

Panitya Litbang Matad terdiri atas perwakilan dari semua badan-badan pelaksana Litbang Materiil AD serta disusun sbb. :

34.1. Ketua.

34.2. Wakil Ketua.

34.3. Sekretaris.

34.4. Para anggauta jang terdiri atas perwakilan dari seluruh Badan pelaksana Litbang Matad.

34.5. Perwira[2] lain jang ditundjuk menurut kebutuhan.

Tjatatan : Menurut kebutuhan dan sesuai dengan projek[2] jang ada oleh Panitya Litbang dapat dibentuk Sub[2] Panitya dan Komite[2] Tehnik jang terdiri atas para achli dari tiap[2] Badan Pelaksana Litbang.

BAB XIII.

PANITYA LITBANG KARYA AD.

35. TUGAS POKOK.

Panitya Penelitian dan Pengembangan Karya AD mempunjai tugas pokok untuk menjelengarakan Litbang ternaдap doktrin Kekaryaan TNI AD dengan menjelenggarakan fungsi² utama sbb. :

35.1. Mengadakan pembahasan, Penelaahan dan Pengolahan atas hatsil² usaha Litbang jang diselenggarakan oleh Badan² Pelaksana Litbang Karya AD untuk mendjamin tertjapainja doktrin² organisasi, tehnik dan tatatjara pelaksanaan fungsi² Karya TNI AD jang efficient.

35.2. Mendapatkan fakta² untuk mendjadikan bahan Litbang AD.

35.3. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan² Litbang jang diselenggarakan oleh badan² Litbang Karya AD.

36. BENTUK ORGANISASI.

Panitya Litbang Karya AD adalah sebuah badan jang berbentuk Panitya dan berkedudukan langsung dibawah DE-I MEN/PANGAD.

37. SUSUNAN.

Panitya Litbang Karya AD terdiri atas masing² perwakilan dari pada semua badan² Pelaksana Litbang Karya AD dan disusun sbb. :

37.1. Ketua.

37.2. Wakil Ketua.

37.3. Sekretaris.

37.4. Para anggauta jang terdiri dari perwakilan dari tiap² Badan Pelaksana Litbang Karya AD.

37.5. Perwira lain jang ditundjuk.

Tjatatan : Menurut kebutuhan dan sesuai dengan projek^2 jang ada oleh Panitya Litbang dapat dibentuk Sub^2 Panitya dan Komite^2 Tehnik jang terdiri atas para ahli dari tiap^2 Badan Pelaksana Litbang.

BAB XIV.

PANITYA LITBANG CHUSUS AD.

38. TUGAS POKOK.

Panitya Litbang Chusus AD mempunjai tugas pokok untuk menjelenggarakan Penelitian dan Pengembangan jang tidak termasuk dalam bidang LITBANG INSAN, PUR, MASPERT, MAT dan KARYA AD.

39. BENTUK ORGANISASI.

Panitya Litbang Chusus adalah suatu badan jang berbentuk Panitya jang merupakan bagian dari Dewan Litbang AD jang berkedudukan langsung dibawah DE-OPS MEN/PANGAD.

40. SUSUNAN.

Panitya Litbang Chusus terdiri atas perwakilan dari semua badan^2 pelaksana Litbang jang ditundjuk untuk menjelenggarakan Litbang Chusus serta disusun sbb. :

40.1. Ketua.

40.2. Wakil Ketua.

40.3. Sekretaris.

40.4. Para anggauta jang terdiri dari perwakilan dari tiap^2 badan^2 pelaksana Litbang Chusus.

40.5. Perwira^2 jang ditundjuk menurut kebutuhan.

Tjatatan : Menurut kebutuhan dan sesuai dengan projek^2 jang ada oleh Panitya Litbang dapat dibentuk Sub^2 Panitya dan Komite^2 Tehnik jang terdiri atas para ahli dari tiap^2 Badan Pelaksana Litbang.

BAB XV.

BIDANG TUGAS BADAN² PELAKSANA LITBANG INSAN AD.

41. **PUSROH.**

Menjelenggarakan Penelitian dan Pengembangan dalam bidang Rawatan Rochani dalam AD.

42. **PUS PSY.**

Menjelenggarakan Penelitian dan Pengembangan dalam bidang Psychology Militer.

43. **PUS DJAS.**

Menjelenggarakan Penelitian dan Pengembangan dalam bidang pendidikan djasmani Militer.

44. **DIT KES.**

44.1. Menjelenggarakan Penelitian dan Pengembangan terhadap kegiatan² dan objek² tehnik Militer dilapangan kesehatan.

44.2. Litbang terhadap tehnik dan administrasi kesehatan.

44.3. Litbang terhadap bahan² pengobatan peralatan, perlengkapan kesehatan serta bila perlu mengusulkan perbaikan² baik mengenai djumlah, mutu, djenis, bentuk dan sifat² lainnja.

45. **IT. KEH.**

Menjelenggarakan Penelitian dan Pengembangan dalam lapangan kehakiman Militer

46. **BADAN² AD JANG DITUNDJUK.**

Badan² AD lain² jang ditundjuk menjelenggarakan Litbang terhadap :

46.1. Doktrin tatatjara tehnik² jang dipergunakan dalam pengembangan mental ideologi serta politik Insan Pradjurit TNI.

46.2. Doktrin² tatatjara², tehnik² jang dipergunakan dalam ilmu kepemimpinan Militer.

47. **A K M I L.**

Menjelenggarakan Penelitian dan Pengembangan dari doktrin/pengetahuan tentang pembentukan Perwira AD.

BAB XVI.

BIDANG TUGAS BADAN² PELAKSANA LITBANG TEMPUR.

48. **SESKOAD.**

Sebagai Pembina Doktrin antar tjabang menjelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Tempur (strategi, taktik dan tehnik serta prosedur Staf), dari Satuan Gabungan Kesendjataan cq Gabungan Angkatan, dalam soal² jang berhubungan dengan AD, serta mengadjukan saran² pembuatan cq perobahan dari peraturan/pedoman² jang berhubungan dengan itu.

49. **PUSAT² KESENDJATAAN.**

Sebagai pembina tjabang, menjelengarakan Penelitian Pengembangan dari doktrin tjabang masing² jang meliputi taktik, tehnik dan prosedur Staf (tugas² organisasi, administrasi dan tatatjara) dari pada Kesatuan Tempur Dasar kesendjataan masing² serta mengadjukan saran² perumusan/pembuatan cq perobahan dari peraturan² dan pedoman² jang berhubungan dengan itu.

50. **KOMANDO PENDIDIKAN DAN LATIHAN.**

Menjelenggarakan Penelitian dan Pengembangan demi kesempurnaan pendidikan dan latihan, a.l. mempunjai tugas untuk penjusunan buku² petundjuk mengenai:

50.1. Doktrin pendidikan.

50.2. Penjelenggaraan latihan.

51. **SEKOLAH INTELIDJEN AD.**

Menjelenggarakan Penelitian dan Pengembangan dari taktik dan tehnik intelidjen militer, kontra intelidjen militer dan intelidjen perang urat-sjaraf, serta mengadjukan saran² pembuatan cq perobahan dari peraturan² pedoman² jang berhubungan dengan itu.

52. **MEN PARA KOAD.**

Menjelenggarakan Penelitian dan Pengembangan dari doktrin dasar dan tehnik² keparaan, doktrin² komando dan doktrin operasi² chusus.

53. **DISKIBIRA.**

Menjelenggarakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tempur untuk dapat merumuskan doktrin perang KIBIRA bagi AD (Perumusan doktrin perang Kibira baik untuk AD maupun untuk Pertahanan Sipil serta penggunaan taktik/tehnik dari bahan² Kibira dan alat²nja seperti : alat² penjebaran, alat² penolakan, alat² deteksi, alat² dekontaminasi dlsb).

54. **BADAN² LAIN JANG DITUNDJUK DALAM AD.**

Badan² lainnja dalam AD jang dalam fungsinja mempunjai fungsi Litbang Tempur dan ditundjuk mendapat tugas untuk :

54.1. Menetrapkan dan mengudji doktrin² kedalam praktek sesuai dengan tugas pokok masing² serta mengadjukan saran² perbaikan perobahan ataupun pentjabutan doktrin jang bersangkutan.

54.2. Menemukan fakta² mengenai hal² jang sedang berdjalan jang mempunjai nilai Litbang Tempur dan menjampaikan kepada Panitya Litbang Tempur, Dewan Litbang dan Staf AD.

55. **PUSAT EXPERRIMEN PENGEMBANGAN TEMPUR.**

Pusat Experimen Pengembangan Tempur adalah sebuah instalasi atau Lembaga AD jang mempunjai tugas untuk mentjoba doktrin taktik dan tehnik Tempur kedalam praktek (field test) sebelum pengudjian Tempur (combat test) dilakukan, PUS EXBANPUR ini diadakan menurut kebutuhan dan kemampuan AD.

BAB XVII.

TUGAS² POKOK DAN BIDANG² TUGAS BADAN PELAKSANA LITBANG MATAD.

56. PERAL/PUSAT PEROKETAN AD.

Adapun suatu Instansi Pusat AD jang menjelenggarakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan serta pemeriksaan/ pengudjian untuk penjempurnaan persendiataan pada umumnja cq peroketan pada chususnja jang dipergunakan oleh AD.
Badan pusat peroketan AD ini diberikan beban fungsi pertjobaan pemeriksaan dan pengudjian alat-peralatan AD, (sepandjang fungsi² tersebut tidak memperlambat usaha pengembangan peroketan).

57. PUSAT LITBANG MATERIIL AD.

Pus Litbang Matad mendapatkan tugas pokok sbb. :

57.1. Menjelenggarakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk menjempurnakan materiil jang tidak termasuk dalam penggolongan persendiataan cq peroketan jang dipergunakan oleh AD.

57.2. Penelitian terhadap kegiatan² dan obiek² dalam bidang tehnik Militer dilapangan materiil.

58. DIREKTORAT² PEMBINAAN AD.

Direktorat² pembinaan materiil AD mendapatkan bidang tugas untuk menjelenggarakan Penelitian dan Pengembangan terhadap tehnik dan administrasi materiil (jakni mengenai sjarat² dan tatatjara, pertanggungan djawab, penjediaan, pengusahaan, pemakaian pemeliharaan, perawatan, penjimpanan, pengiriman, pembungkusan dlsb) jang dipergunakan oleh AD. Meneliti keadaan materiil AD dan mengusulkan perbaikan², baik djumlah, maupun mutu, djenis, bentuk dan sifat² lain.

59. **PUSAT² KESENDJATAAN.**

Dalam bidang Litbang Matad Pusat kesendjataan mendapatkan bidang² tugas sbb.:

59.1. Penjusunan ketentuan² karakteristik Militer sesuatu alat-peralatan jang meliputi ketentuan karakteristik operasi dan pisik jang dibutuhkan.

59.2. Menjelenggarakan mengudjian jang bersifat "USERS-TEST" jakni ber-sama² wakil² dari kesendjataan² lain dan Djawatan tehnik jang bersangkutan melakukan "SEVICE TEST dan TROOPTEST" terhadap alat-peralatan baru atau jang akan dimodifikasikan.

59.3. Menemukan fakta² mengenai keadaan peralatan jang dipergunakan dan jang dibutuhkan serta mengadjukan saran² mengenai perobahan², perbaikan ataupun penghapusan alat² jang bersangkutan, berdasarkan daja guna dalam praktek dan dalam pelaksanaan tugas dikemudian hari untuk memperoleh dajaguna jang maksimal dari alat-peralatan kesendjataan masing².

60. **DISKIBIRA.**

Menjelenggarakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk dapat menemukan dan membuat bahan² KIBIRA serta alat²-nja baik untuk keperluan perang maupun keperluan damai.

61. **BADAN² AD JANG DITUNDJUK.**

Tjabang², Djawatan², Lembaga² lainnja jang berfungsi sebagai pemakai materiil AD dalam rangka Litbang Matad mempunjai tugas sbb :

61.1. Menjusun ketentuan² karakteristik Militer dari pada alat jang dipergunakan berdasarkan Penelitian dan Pengembangan dalam penggunaan.

61.2. Ber-sama² dengan Lembaga² jang bersangkutan melakukan pertjobaan terhadap alat-peralatan jang baru atau jang di dimodifikasikan.

61.3. Menjelenggarakan pengudjian jang bersifat "USERS-TEST" dan ber-sama² wakil dari kesendjataan dan Djawatan² Tehnik jang bersangkutan melakukan "SERVICE-TERST" dan TROOPTEST terhadap alat-peralatan baru atau jang dimodifikasikan.

61.4. Menemukan fakta² mengenai keadaan peralatan jang digunakan serta mengadjukan saran² mengenai perobahan, perbaikan, ataupun penghapusan terhadap alat² jang bersangkutan.

16.5. Bila Tjabang, Lembaga atau Djawatan jang bersangkutan berfungsi sebagai pengembang dan djuga sebagai pemakai dari pada alat jang dipergunakan maka tjabang/Lembaga/Djawatan tsb. mengerdjakan fungsi pengembang jang tsb pada pasal 48 dan fungsi pemakai jang tsb pada pasal 50 dengan disesuaikan dengan bidang tugas masing².

62. **DIREKTORAT PERINDUSTRIAN AD.**

Pindad adalah sebuah instalasi pusad AD jang dalam rangka Litbang Materiil AD mempunjai bidang tugas untuk menjelenggarakan :

62.1. Litbang produksi jang meliputi :

62.1.1. Product engineering (mutunja).

62.1.2. Production engineering (djumlahnja).

62.1.3. Tool engineering.

62.1.4. Method engineering.

62.2. Membantu menjelengarakan Litbang Matad.

BAB XVIII.

BIDANG TUGAS BADAN² PELAKSANA LITBANG MASPERT KARYA DAN CHUSUS AD.

63. **BIDANG TUGAS.**

Badan² Pelaksana Litbang Binpot dan Karya AD akan ditentukan kemudian hari dalam Surat Keputusan tersendiri.

BAB XIX.

PROSEDUR LITBANG INSAN.

64. **PROSEDUR LITBANG INSAN.** Periksa lampiran 1.

BAB XX.

PROSEDUR LITBANG TEMPUR.

65. **PROSEDUR LITBANG TEMPUR.** Periksa lampiran 2.

BAB XXI.

PROSEDUR LITBANG MASPERT.

66. **PROSEDUR LITBANG MASPERT.** Akan dirumuskan dikemudian hari.

BAB XXII.

PROSEDUR LITBANG MATAD.

67. **PROSEDUR LITBANG MATAD.** Periksa lampiran 3.

BAB XXIII.

PROSEDUR LITBANG KARYA DAN CHUSUS.

68. **PROSEDUR LITBANG KARYA DAN CHUSUS.** Akan dirumuskan kemudian hari.

BAB XXIV.

KETENTUAN².

69. **KETENTUAN² LAIN.**

69.1. Hubungan Litbang; Petundjuk² dlsb. antara badan ditingkat jang lebih atas dengan badan Litbang jang berada pada tingkat jang lebih bawah dilakukan setjara kontak² langsung dan tidak melalui saluran komando, hal ini untuk mendjamin kelantjaran pertukaran keterangan dan flexibilitas bekerdja.

69.2. Pengesjahan hatsil Litbang; penjelesaian achir hatsil Litbang adalah pengesjahan oleh J.M. MEN/PANGAD. Mengingat adanja berbagai matjam hatsil Litbang AD jang dipandang dari sudut pentingnja, luasnja persoalan, segera dibutuhkan dan segi² lainnja, maka untuk finishingtouch hatsil² Litbang tersebut diadakan penggolongan² sbb.:

69.2.1. Gol. A. jang setelah ditelaah oleh Dewan Litbang AD disjahkan oleh J.M. MEN/PANGAD.

69.2.2. Gol. B. jang setelah ditelaah dalam Seminar AD atau Rapat² Panglima disjahkan oleh J.M MEN/PANGAD.

69.3. Koordinasi jang tegas; (strenge koordinasi) usaha Litbang didjalankan setjara terkoordinir setjara tegas untuk mentjegah duplikasi usaha, kesimpang-siuran dan mendjamin kerdja sama jang baik.

69.4. Pemusatan usaha; dengan memusatkan dan menggunakan tenaga achli se-efficient mungkin pada tempat dimana segala alat/instalasi saran² pembantu² dlsb. siap tersedia. Pemusatan usaha diusahakan sedjauh mungkin meskipun pelaksanaannja adakalanja didesentralisasikan.

69.5. Stimulasi terhadap idee baru dalam usaha² Litbang; segala idee² baru, dari manapun datangnja harus dipertimbangkan dan distimulir dan setelah diadakan penjaringan dan penilaian setjara hierarchik segera dilangsungkan kepada putjuk pimpinan AD. Segala badan² dalam lingkungan harus distimulir idee²nja dan usahanja. Penemu² idee/pendapatan² baru harus mendapatkan tanggapan dan dorongan se-baik²nja dan bila keadaan memungkinkan diikut sertakan dalam usaha pengembangan idee/pendapatannja selandjutnja.

69.6. Dokumentasi; dokumentasi bagi usaha Litbang adalah vital, fungsi² dokumentasi, recording, statistik, filing dsb. ini dibebankan terutama kepada Sekretariat Dewan Litbang AD.

69.7. Pertanggungan djawab tunggal; hanja satu badan bertanggung-djawab terhadap suatu projek untuk mentjegah adanja duplikasi dan pemetjahan pertanggungan djawab.

BAB XXV.

PENUTUP

70. **LAMPIRAN**

Dalam Penetapan ini dilampirkan serta :

70.1. Prosedur Litbang Insan.
70.2. Prosedur Litbang Tempur.
70.3. Prosedur Litbang Matad.
70.4. Struktur organisasi Litbang AD.

71. **LAIN-LAIN.**

Hal² lain jang belum diatur dalam Penetapan ini, akan ditetapkan lebih landjut dalam Penetapan/Keputusan tersendiri. Hal² jang sudah disebut dalam surat² Penetapan/Keputusan/Prin² jang sudah dikeluarkan dan jang bertentangan dengan surat Penetapan ini dinjatakan tidak berlaku lagi.

72. **SAAT BERLAKUNJA.**

Penetapan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkannja.

An. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE-OPS

MOERSJID

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

DIRESMIKAN
DIREKTUR ADJUDAN DJENDERAL

WAHJU HARGONO

BRIGADIR DJENDERAL T.N.I.

BAB

PROSEDUR

	TARAF PENGEMBANGAN	UNSUR² LITBANG PENJELENGGARA
1	2	3
1	Penentuan tudjuan seluruh usaha LITBANG (OVERAL OBJECTIVE).	1. DE-I MEN/PANGAD 2. DEWAN LITBANG AD
2.	Penentuan projek² dan penjelenggaraan.	1. DE-I MEN/PANGAD 2. DELITBANG AD. 3. PANITYA LITBANG INSAN
3.	Pembuatan Konsep² sementara doktrin prosedur, sistim atau tehnik.	1. Panitya Litbang "INSAN" 2. Badan pelaksana LITBANG INSAN.

IX. **LAMPIRAN I**

ITBANG INSAN

KEGIATAN JANG DILAKUKAN	PETUNDJUK PELAKSANA KETERANGAN[2] LAIN
4	5
1. Penggambaran medan Tempur. 2. Penentuan kemampuan jang harus dimiliki untuk melaksanakan operasi. 3. Penentuan type tempur. 4. Penggambaran doktrin[2] jang harus dikembangkan. 5. Penggambaran projek[2] "INSAN" jang harus dikembangkan.	Berpedoman/berlandaskan kepada TRI UBAYA CAKTI.
1. Penentuan projek[2] djangka pendek dan djangka pandjang. 2. Penentuan programming dan prioritas kegiatan dalam djangka waktu tertentu. 3. Penentuan badan[2] LITBANG penjelenggara projek[2] sesuai dengan bidang[2] tugas jang sudah ditentukan.	Projek[2] diberikan setjara menjeluruh menurut urgensi dan ruang lingkup dan tidak setjara partieel. Dalam penentuan projek[2] bagi badan[2] Litbang penjelenggara dipertimbangkan pula kebutuhan dan rentjana kerdja menurut tugas peta badan jang bersangkutan.
1. Mentjari hal[2] jang universil dalam doktrin prosedur, sistim atau tehnik dengan mengadakan studi perbandingan dengan Doktrin[2] Tentara negara lain jang mempunjai persamaan dengan Indonesia berdasarkan pengalaman[2] jang diperoleh hingga sekarang. 2. Perumusan Konsep[2] doktrin[2], prosedur, sistim atau tehnik baru. 3. Pengudjian Theoritis.	

1	2	3
4.	Experimen²	1. Djawatan² dar Lembaga jang bersangkutan. 2. KO² Utama (Unsur LIT BANG INSAN jang berada di KO² Utama.
5.	Pengudjian	1. Djawatan² dan Lembaga² jang bersangkutan. 2. KO² Utama (Unsur² LITBANG INSAN jang berada di KO² Utama).
6.	Pembuatan buku² petundjuk dan/atau buku pedoman.	1. Panitya Litbang INSAN. 2. Badan² Pelaksana LITBANG INSAN.
7.	Penjelesaian pengembangan.	1. SAD. 2. Djawatan Lembaga² Tjabang² jang bersangkutan.

1). **TJATATAN** : Bagi Usaha Litbang Insan prosedur ini hanjalah merupakan antjer² jang masih perlu dikembangkan lebih landjut.

4	5
Pertjobaan penetrapan, penggunaan pada badan² pertjobaan.	
Pengudjian dalam praktek.	
1. Badan² pelaksana Litbang INSAN menjiapkan buku² petundjuk/pedoman berdasarkan konsep² jang telah diudji.	
2. Buku² petundjuk/pedoman jang akan dimintakan pengesjahan dikirimkan ke Panitya Litbang INSAN untuk pengintegrasian bila diperlukan.	
3. Konsep² buku² petundjuk/pedoman diadjukan ke J.M. MEN PANGAD cq SAD untuk mendapatkan pengesjahan, dengan disertai lampiran daftar persoalan jang masih perlu dipertimbangkan.	
. Pengesjahan doktrin, prosedur, sistim atau tehnik.	
. Penggunaan dalam praktek oleh Lembaga² Pendidikan dan oleh KO² Utama, Djawatan dan Lembaga² AD.	
Modifikasi², penjempurnaan.	

BAB
PROSEDUR

No.	TARAF² PENGEMBANGAN	UNSUR LITBANG PENJELENGGARAKAN
1.	Penentuan : OVERALL OBJECTIVE (tudjuan seluruh usaha Litbang.	1. DE-I MEN/PANGAD. 2. Dewan Litbang AD.
2.	Penentuan projek² dan badan penjelenggara.	1. DE-I MEN/PANGAD. 2. Delitbangad. 3. Panitya Litbang tempur.
3.	Pembuatan koncep² sementara doktrin taktik prosedur tehnik dan organisasi.	1. Panitya Litbang tempur. 2. Seskoad. 3. Pusat kesendjataan. 4. A.M.N. 5. S.I.A.D.

XV.

LITBANG TEMPUR.

KEGIATAN JANG DILAKUKAN	PETUNDJUK PELAKSANAAN KETERANGAN[2] LAIN.
1. Penggambaran medan tempur. 2. Penentuan type tempur. 3. Penentuan kemampuan, jang harus dimiliki untuk melaksanakan operasi. 4. Penggambaran doktrin[2] jang harus dikembangkan. 5. Penggambaran organisasi penentuan projek jang harus dikembangkan.	Penetrapan, Tri Ubaya Cakti.
1. Penentuan projek[2] djangka pendek dan djangka pandjang. 2. Penentuan programming dan prioritas kegiatan dalam djangka waktu tertentu. 3. Penentuan badan[2] Litbang penjelenggaraan projek sesuai dengan tugas jang sudah ditentukan.	Projek diberikan setjara menjeluruh menurut urgensi dan ruang lingkup dan tidak setjara partical. Dalam penentuan projek bagi badan Litbang penjelenggara dipertimbangkan pula kebutuhan dan rentjana kerdja menurut tugas pokok badan jang bersangkutan.
1. Mentjari hal jang universil dalam doktrin[2] mengadakan studi perbandingan dengan doktrin Tentara Negara Asing jang mempunjai persamaan kebutuhan Indonesia berdasarkan Pengalaman jnag diperoleh hingga sekarang. 2. Di Seskoad : Litbang Doktrin Strategi. . Litbang Doktrin Taktik.	Untuk tehnik bertempur perorangan dapat pula Rindam[2] (Suski, Suston, Sekarif dan Poddik). diikut sertakan.

1	2	3
4.	Eseperimen tempur (field-test)	1. Pusat Eseperimen Pengembangan tempur. 2. KO² UTAMA. 3. Djawatan² dan LEMBAGA² AD.
5.	Pengudjian pasukan pengudjian tempur.	1. Ko² UTAMA 2. Djawatan² dan LEMBAGA² AD.
6.	Pembuatan buku² petundjuk dan pedoman² latihan.	1. SESKOAD. 2. KOPLAT. 3. PUSSEN². 4. DJAWATAN² DAN LEMBAGA AD.

4	5
4. Litbang Doktrin Administrasi dan dinas Staf. 5. Pengudjian Theoritis jang dilakukan dengan : 1. Pembahasan di Sekolah jang bersangkutan. 2. Penggunaan dalam latihan peta. 6. Litbang Organisasi : **Pembuatan gambar² bagan²** (marming-charts). Pengembangan konsep TOP atau DAF sementara.	
1. Pertjobaan dimedan dengan atau tanpa pasukan. 2. Latihan dinas Staf² Pos Komando. 3. Pertjobaan² penetrapan organisasi cq formasi² dalam praktek. 4. Penjampaian hatsil pertjobaan ke SAD DE-LITBANG dan SAD.	
1. Doktrin Sementara diudji dimedan pertempuran ataupun didalam praktek. 2. KO² Utama menjampaikan hatsil pengudjian ke SAD, DELITBANG dan PANITYA LITBANG TEMPUR.	
1. Badan² pelaksanaan Litbang menjiapkan buku² petundjuk pedoman berdasarkan konsep jang telah diudji.	

BAB
PROSEDUR

No.	TARAP PENGEMBANGAN	UNSUR² LITBANG PENJELENGGARAAN
1.	Penentuan : OVERALL OBJECTIVE (tudjuan) seluruh usaha Litbang).	1. DE-I MEN/PANGAD cq Delitbangad.
2.	Penentuan projek² dan badan penjelenggara.	1. DE-I MEN/PANGAD cq Delitbangad. 2. Panitya Litbang Matad.
3.	Penentuan materiel requirement dan karakteristik Militer.	1. DE-I MEN/PANGAD cq Delitbangad. 2. Badan pemakai alat (Pussen² Lembaga dan Djawatan²). 3. Panitya Litbang tempur. 4. Dit² Pembina alat.

XVI
LITBANG MATAD

KEGIATAN JANG DILAKUKAN	PETUNDJUK² PELAKSANAAN KETERANGAN² LAIN
1. Penggambaran medan tempur jang akan datang. 2. Penentuan type² tempur. 3. Penentuan kemampuan jang harus dimiliki untuk melaksanakan operasi. 4. Penggambaran alat perang jang harus dikembangkan berdasarkan konsep strategi Militer dan doktrin.	Penetrapan Tri Ubaya Cakti.
1. Penentuan projek² djangka pendek dan djangka pandjang. 2. Penentuan programming dan prioritas kegiatan dalam djang ka waktu tertentu. 3. Penentuan badan² penjelenggara sesuai dengan bidang tugas jang sudah ditentukan.	— Projek diberikan setjara menjeluruh menurut organisasi dan ruang lingkup dan tidak setjara partieel. — Dalam penentuan projek bagi badan Litbang penjelenggara dipertimbangkan pula kebutuhan dan rentjana kerdja menurut tugas pokok badan jang bersangkutan.
1. Panitya Litbang tempur berdasarkan konsep² doktrin jang dibuat menentukan „materiel requirement". 2. DE-I MEN/PANGAD dengan dibantu oleh Staf Litbang AD dan badan² pemakai alat penentuan „karakteristik Militer", dari pada alat jang akan dikembangkan.	

1	2	3
4.	Koordinasi, pembuatan design, fabrikasi dan pengudjian engineering.	1. DE-I MEN/PANGAD cq Staf DELITBANG/SUAD. 2. Panitya Litbang Matad 3. Lembaga Litbang Persendjataan dan Peroketan AD. 4. Lembaga Litbang Matad. 5. Pindad.
5.	PENGUDJIAN KARAKTERISTIK MILITER SERVICE-TEST/FIELD-TEST.	1. PUSSEN² JBS. 2. LEMBAGA²/DJAWATAN PEMAKAI JBS. 3. LEMBAGA² LITBANG PERS/PEROK DAN LEMBAGA LITBANG ALATAD. 4. DIT² PEMBINA ALAT
6.	PENGUDJIAN TEMPUR/COMBAT TESI/TROOP TEST.	1. PUSSEN² JBS. 2. LEMBAGA²/DJAWATAN JBS.

4	5
1. „Materiel pequirements" dan karakteristik Militer alat² jang sudah disjahkan ditambah dengan requirement tehnik dengan uraian jang terperintji dari pada karakteristik Militernja disampaikan kepada : Panitya Litbang Matad, Lembaga Litbang Matad dengan petundjuk selengkapnja. 2. Dengan latar belakang basis research Lembaga Litbang jang ditundjuk mulai dengan perbuatan design. 3. Design disampaikan ke PINDAD untuk fabrikasi prototype-nja. 4. Pabrik (Pindad) bersama Lembaga² Litbang Mat jbs. mengadakan engineering-test disuatu instalasi pertjobaan (preving-ground).	Tudjuan : apakah alat baru itu memiliki karakteristik jang direntjanakan dalam keadaan jang dikendalikan setjara ilmiah.
1. Pengudjian Karakteristik Militer. 2. Bila hatsilnja baik/tidak menemukan kekurangan jang sebagai standard-type. 3. Bila tidak diterima dalam pengudjian dimulai dengan periode modifikasi atau retesting lagi.	
1. Pindad membuat pilot-scale. 2. Pussen² merentjanakan/menjelenggarakan pengudjian tem-	

1	2	3
		3. LEMBAGA LITBANG PERS/PEROKETAN dan LEMBAGA LIT-BANG MATAD. 4. DIT² PEMBINA ALAT. 5. PINDAD.
7.	Pengusulan penentuan type classification dan AU (testeonfirmatory).	1. Badan penjelenggara pengudjian tempur jak-ni PUSSEN jbs atau LEMBAGA/DJAWAT-AN PEMAKAI jbs. 2. PINDAD. 3. Lembaga Persendjataan Peroketan. 4. Litbang Matad. 5. Dit² Pembina alat.

4	5
pur dengan bekerdja sama dengan Ko= UTAMA sebagai tester.	
3. Lembaga² Litbang Persendjataan/peroketan atau Lembaga Litbang Matad dan Dit Pembina alat mengikuti perkembangan.	
1. Hatsil pengudjian disampaikan kepada DE-I MEN/PANGAD SUAD-II dan SUAD-IV, Delitbangad dan Panitya Litbang Matad jang memuat usul tentang diterima atau tidaknja atau saran² perobahan/perbaikan.	
2. Bila diterima diusulkan penentuan classifikasi typenja (standard-type).	AU pemeriksaan dan pengudjian; dikerdjakan oleh Lembaga Litbang Matad atau Lembaga Peroketan/Persendjataan AD.
3. Prototype jang handmade itu dibuat/diredesigned untuk memungkinkan pekerdjaan menurut metode massa produksi.	
4. Bila alat baru tersebut sudah sempurna dilakukan test confirmatory untuk menemukan/mengkorisir setiap kekurangan jang mungkin masih terdapat selama industrial enginering.	

1	2	3
8.	Penentuan klasifikasi matjam alat, Pengesjahan.	1. DE-I MEN/PANGAD. 2. Dit Pembina Matad.
9.	Modifikasi/Penjempurnaan.	1. Badan Litbang. 2. Pussen jbs. 3. Pembina. 4. Pindad.

4	5
1. Pengesjahan oleh MEN/PANGAD. 2. Alat baru diproduksi setjara massaal. 3. Penggunaan pasukan.	
1. Laporan. 2. Modifikasi. 3. Penjempurnaan.	Pengesjahan alat hatsil Litbang; Untuk kepentingan pengetahuan pengesjahannja, alat-peralatan hatsil Litbang dibagi dalam 3 golongan sbb.: Gol. A. Alat^{2} hatsil Litbang jang setelah diperiksa STAF LITBANGAD langsung disjahkan oleh J.M. MEN/PANGAD. Gol. B. Alat hatsil Litbang jang setelah diperiksa ditelaah pada rapat SUAD baru disjahkan oleh J.M. MEN/PANGAD. Gol. C. Hatsil^{2} Litbang jang harus dibahas dahulu pada rapat Panglima/Seminar AD sebelum diadjukan kepada J.M. MEN/PANGAD untuk pengesjahan.

STRUKTUR ORGANISASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ANGKATAN DARAT
TINGKAT : PIMPINAN
WAN - LB
SET - LB
DE - I
S U A D
TINGKAT : KOORDINASI
DAN LB INSAN
PAN LB PUR
PAN LB MAT
PAN LB MASPERT
PAN LB CHUSUS
PAN LB KARYA
TINGKAT PELAKSANA
PUS ROH
PUS PSY
PUS DJAS
DIT KES
IT KEH
A K M I L
BADAN² LAIN
SESKOAD
SEN²
KOPLAT
PUSDIK INTEL
PUS KOPARA
KO² UTAMA A.D.
DISKIBIRA
PUS EXLLB PUR
BADAN² LAIN
PERAL/PUSROK
PUS. LB. MAT.
DIT² BIN MAT
SEN²
DISKIBIRA
PINDAD
BADAN² LAIN
GARIS : KOMANDO
GARIS : KOORDINASI
GARIS : INTERGRASI

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

TURUNAN Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat
Nomer : KEP-350/4/1966, tanggal 27-4-1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No.: KEP-395/4/1965 tertanggal 10 April 1965 mengenai keanggotaan dan tata-tjara pemungutan uang iuran PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA.

2. Penetapan P.J.M. PRESIDEN R.I. No. 27 tanggal 13 Desember 1965 tentang pengeluaran uang rupiah baru jang berlaku sebagai alat pembajaran jang sjah.

MENIMBANG : Perlu segera menetapkan djumlah² uang iuran untuk anggota² PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan pelaksanaan pemungutan uang iuran untuk PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA pada setiap bulan dengan masing² sebesar :

1.1. Bagi isteri Tamtama anggota Angkatan Darat baik jang suaminja berpangkat militer effectief maupun tituler dan pekerdja/pegawai sipil dari golongan A s/d C Rp. 0,05.

1.2. Bagi para isteri Bintara anggota Angkatan Darat baik jang suaminja berpangkat militer effectief maupun tituler dan pegawai sipil dari golongan D Rp. 0,10.

1.3. Bagi para isteri PAM anggota Angkatan Darat baik jang suaminja berpangkat militer effectief maupun tituler dan pegawai sipil dari golongan E Rp. 0,15.

1.4. Bagi para isteri PAMEN anggota Angkatan Darat baik jang suaminja berpangkat Militer effectief maupun tituler dan pegawai sipil dari golongan F Rp. 0,20.

1.5. Bagi para isteri PATI anggota Angkatan Darat baik jang suaminja berpangkat militer effectief maupun tituler Rp. 0,25.

2. Pemungutan tersebut diatas dilakukan oleh PAKU MIL jang bersangkutan untuk selandjutnja diserahkan kepada DPP. PERSIT KCK melalui saluran IKUDAM dan DITKUAD.
3. Untuk mengisi kas Tjabang²/Ranting² guna keperluan sosial, maka intern Tjabang/Ranting dapat mengadakan pemungutan iuran tersendiri jang djumlahnja ditetapkan setinggi-tingginja sama dengan djumlah² tersebut pada tersebut 1 diatas untuk masing² golongan.
4. Ketentuan² tersebut pada keputusan ini berlaku sedjak tanggal 1 Djanuari 1966 dan segala matjam peraturan jang isinja bertentangan dengan keputusan ini dinjatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 27 April 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.
Sesuai dengan aselinja
Untuk Turunan
SEKRETARIS UMUM SAD

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP : 12967

Kepada :

Distribusi "B".

Ror/224. B/1/5/'66.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

TURUNAN Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomer : KEP-354/4/1966 Tanggal 30-4-1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Men/Pangad nomer : Kep-1052/8/1966, tertanggal : 8-8-1962 perihal pembentukan Komando Daerah Militer XVII Irian Barat (Kodam XVII Tjenderawasih).

2. Surat Keputusan Men/Pangad Nomer : Kep-82/2/1966, tertanggal : 12-2-1966 perihal penentuan organisasi Koanda gaja baru.

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka pelaksanaan dari Keputusan nomer : Kep-82/2/1966 tsb diatas, perlu ditentukan kedudukan Kodam XVII/Tjenderawasih lebih landjut.

MENDENGAR : PERTIMBANGAN STAF UMUM ANGKATAN DARAT.

MEMUTUSKAN:

1. Kodam XVII/Tjenderawasih strukturil/organik masuk Koanda Indonesia Timur.
2. Ketentuan-ketentuan lain dalam rangka pelaksanaan surat keputusan ini akan dikeluarkan dengan surat-surat Keputusan cq Perintah tersendiri.
3. Surat keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 30 April 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I

Sesuai dengan aselinja
Untuk Turunan
SEKRETARIS UMUM SAD

ttd
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP : 12967

Kepada :

Distribusi "A".

Ro/r236. B/1/5/'66.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-357/5/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

Tentang : Tundjangan terdjun pasukan PARA.

MEMBATJA : Surat Komandan Sekolah PARA-KOMANDO tertanggal 11-2-1965 No. B-965/XII/65 mengenai permohonan penindjauan tundjangan terdjun pasukan PARA.

MENGINGAT : Surat Edaran ASRANDJA No. 10/1964 jo No. 18/1964 jo Surat Keputusan MEN/PANGAD No. 1254/11/1964 tgl. 5-11-1964 mengenai tundjangan terdjun bagi anggauta Angkatan Darat jang mendapatkan kwalifikasi KOMANDO dan PARA.

MENIMBANG : Agar dapat tetap terpeliharanja ketinggian mental maupun moril bagi anggauta² pasukan PARA, perlu segera memberikan perbaikan² tundjangan terdjun, baik bagi anggauta² pasukan PARA aktip maupun pasip.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Dengan mentjabut berlakunja Surat Keputusan MEN/PANGAD No. 1254/11/1964 tgl. 5-11-1964, maka semendjak berlakunja Surat Keputusan ini, mengubah ketentuan djumlah² pemberian tundjangan terdjun bagi mereka jang mendapat brevet terdjun, sebagai jang digariskan dibawah ini.

2. **Kwalifikasi KOMANDO.**

2.1. Bagi anggauta² pasukan PARA-KOMANDO aktip diberikan tundjangan terdjun sebesar Rp. 5.000,- sebulan.

2.2. Pada waktu² operasi, bagi pasukan PARA-KOMANDO diberikan tundjangan operasi sebesar Rp. 500,— sehari.

2.3. Bagi anggauta² pasukan PARA-KOMANDO pasip diberikan sekaligus sebesar Rp. 5000,— setelah jang bersangkutan dinjatakan lulus latihan KOMANDO, akan tetapi tidak dimasukkan dalam organisasi KOMANDO.

3. **Kwalifikasi PARA.**

3.1. Bagi anggauta² pasukan PARA aktip diberikan tundjangan terdjun sebesar Rp 2000,— sebulan.

3.2. Setiap penerdjunan pada waktu² operasi, bagi tiap pasukan PARA diberikan tundjangan sebesar Rp. 2.000,—.

3.3. Bagi pasukan PARA pasip jang telah dinjatakan lulus dalam latihan PARA, diberikan tundjangan sekaligus Rp. 2500,— pada waktu latihan selesai.

3.4. Penerdjunan jang bersifat NON-TACTICAL, tiap satu kali terdjun diberikan tundjangan sebesar Rp. 1200,—.

4. **Penerdjunan FREE-FALL.**

4.1. Tiap anggauta pasukan PARA jang mendapat kwalifikasi penerdjun

bebas diberikan tundjangan terdjun sebesar Rp. 3 000,— sebulan.

4.2. Tiap² latihan penerdjunan penjegaran (refreshing) bagi penerdjun bebas tersebut pada titik 4.1. diberikan tundjangan sebesar Rp. 2000,- pada tiap kali terdjun.

5. Bagi para Pelatih PARA jang aktip didalam pendidikan (pengadjar) diberikan tundjangan sebesar Rp. 2500,— tiap bulan.

6. Surat Keputusan ini mulai berlaku semendjak tanggal 1 April 1966, serta djumlah² tsb. dinjatakan dalam nilai Uang Lama.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 4 Mei 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE-BIN.

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I

Kepada :

Jth. Distribusi "A".

Rch. 232-B/1/5/66.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-361/5/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Penetapan MEN/PANGAD (KASAD) No. NPTP 0-5 tanggal 5 Agustus 1958 berikut revisinja (Gaja Baru) tentang Administrasi Tugas Pokok Angkatan Darat dan Dasar² Fungsi Organisasi serta Pembinaan Personil dan Materiil Angkatan Darat.

2. Doktrin Perdjuangan TNI/AD "TRI UBAYA CAKTI" jang dengan Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-424/4/1965 tanggal 22 April 1965 telah disjahkan berlakunja bagi Angkatan Darat.

3. Surat Keputusan MEN/PANGAD No KEP-338/4/1966 tanggal 23 April 1966, tentang Struktur Organisasi baru dari Kementerian Angkatan Darat (KEMAD) jang telah disesuaikan dengan berlakunja Doktrin Perdjuangan TNI/AD "TRI UBAYA CAKTI", dan adanja perobahan dalam rangka pembangunan Angkatan Darat.

4. Telgram MEN/PANGAD No. T-648/1966 tanggal 7 April 1966, tentang perobahan nama DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT mendjadi KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT.

5. Penetapan MEN/PANGAD Nomer TAP 5-30 tanggal 1 Maret 1965 berikut Pl-nja tanggal 21 September 1965 serta Instruksinja No. INS 5-30-1 tanggal 5 Maret 1965, masing² tentang Bentuk, Isi dan Ukuran untuk Tjap Djabatan, Tjap Tanda-tangan dan Papan² Nama dalam AD.

MENIMBANG : Perlu menertibkan Keseragaman mengenai bentuk, isi tulisan dan ukuran Tjap Djabatan dalam Angkatan Darat jang sebagaimana tertjantum dalam Surat Keputusan MEN/PANGAD (KASAD) No. KEP (KPTS)-599/6/1960 tanggal 15 Djuni 1960.

M E M U T U S K A N :

I. **Mentjabut Surat Keputusan** MEN/PANGAD (KASAD) No. KEP (KPTS)-599/6/1960 tanggal 15 Djuni 1960 dan ralatnja No. KEP (KPTS)-599a/6/1961 tanggal 23 Agustus 1961, **tentang Tjap Djabatan.**

II. **Mengesahkan** bentuk, isi tulisan dan ukuran Tjap Djabatan dalam Angkatan Darat, sebagaimana tertjantum dalam daftar terlampir.

III. Menentukan norma²/dasar² pembuatan dan penggunaan Tjap Djabatan dalam Angkatan Darat, sbb. :

1. Jang berhak **mempunjai** Tjap Djabatan adalah :

   a. Pedjabat² Tertinggi dari Badan² dalam Angkatan Darat serendah²-nja setingkat dengan Komandan Bataljon Infanteri keatas dan Komandan² Kompi Berdiri Sendiri

   b. Unsur²/Badan² Pelajanan Staf

   c. Tjabang² dari Dinas/Djawatan jang ditempatkan setjara tetap di KOREM/KODIM, dan Pos² atau Badan² Pelajanan/Pelaksanaan jang dianggap perlu oleh Panglima/Komandan Militer setempat.

2. Penjusunan **isi tulisan** jang terdapat didalam Tjap Djabatan jang dimaksud (ketjuali) tiap² djabatan SEKRETARIS/POS² PELAJANAN/PERWIRA PIKET) **ditentukan** dan **didasarkan** pada :
   a. Induk Komando/Instansi menurut tingkat Organisasi.
   b. Tingkat Djabatan/Nama Djabatan.
   c. Pengertian tentang Organisasi jang dipimpin oleh Pedjabat jang bersangkutan.
3. Tjap Djabatan SEKRETARIS, ditentukan/diatur menjimpang dari ketentuan² tsb. dalam Pasal 2 diatas, mengingat tjap djabatan tsb. pada umumnja dipergunakan untuk bertindak keluar atas dasar kekuasaan Komandan/Kepala jang telah diberikan kepadanja.

PENDJELASAN :

Selain Tjap Djabatan tsb. dalam Pasal 1 ajat a dan Pasal 3 diatas, penggunaannja terbatas didalam lingkungannja masing² dan dapat dipergunakan keluar hanja dalam hubungan fungsi; ketjuali bila ada ketentuan dari pedjabat jang berwenang bahwa Tjap Djabatan jang dimaksud dapat dipergunakan untuk bertindak keluar atas nama Pedjabat Tertinggi jbs.

IV. Biaja pembuatan Tjap Djabatan ini, dibebankan kepada m.a. VBA .... 41 (ongkos kantor jang dibebankan pada masing² Direktorat/Inspektorat dan sebagainja).

V. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja dengan **tjatatan** :
   a. Segala ketentuan mengenai Tjap Djabatan jang menjimpang dan bertentangan dengan Surat Keputusan ini, tidak dapat dipergunakan lagi dan dinjatakan ditjabut.
   b. Bilamana dikemudian hari ternjata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan/ralat seperlunja.
   c. Tjap Djabatan jang bertentangan dengan ketentuan² ini, harus segera diganti dengan jang baru sesuai dengan ketentuan² jang termaktub dalam BAB II dan BAB III diatas.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 5 Mei 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada Jth :
Semua Pedjabat AD jang tertjantum dalam daftar DISTRIBUSI "B".

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MEN/PANGAD No. KEP-361/5/1966 tanggal 5 Mei 1966.

I. Tjap djabatan untuk **Pedjabat²** sebagaimana temaktub dalam BAB III Pasal 1 ajat a.

1. **TINGKAT KEMAD :**

a. **Menteri/Panglima Angkatan Darat (MEN/PANGAD):**

1) Tjap djabatan untuk MEN/PANGAD berbentuk bundar dan berisi **tulisan** sbb :
   a) KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT
   b) MENTERI/PANGLIMA
   c) ANGKATAN DARAT.

2) Tjap djabatan untuk PANGANDA, berbentuk **bundar** dan berisi **tulisan** sbb :
   a) ANGKATAN DARAT
   b) PANGLIMA
   c) ANTAR DAERAH .... (Nama Wilajah : SUMATRA / KALIMANTAN / INDONESIA BAGIAN TIMUR, dsb.).

b. **Staf Angkatan Darat (SAD) :**

1) Tjap djabatan untuk Inspektur Djenderal, berbentuk **londjong** dan berisi **tulisan** sbb :
   a) KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT
   b) INSPEKTUR DJENDERAL
   c) ANGKATAN DARAT.

2) Tjap djabatan untuk Oditur Djenderal, berbentuk **londjong** dan berisi tulisan sbb :
   a) KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT
   b) ODITUR DJENDERAL
   c) ANGKATAN DARAT.

3) Tjap djabatan untuk Inspektur Pengawasan Keuangan Angkatan Darat (IRWASKU), berbentuk **londjong** dan berisi **tulisan** sbb :

a) KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT
b) INSPEKTUR
c) PENGAWASAN KEUANGAN.

4) Tjap djabatan untuk Staf Umum Angkatan Darat (SUAD-1 s/d SUAD-7), **berbentuk londjong** dan **berisi tulisan** sbb :

a) KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT
b) ASISTEN .... (nomer/Angka Arab)
c) STAF UMUM.

5) Tjap djabatan untuk Pusat Transmigrasi Angkatan Darat (TRANSAD), **berbentuk londjong** dan berisi **tulisan** sbb :

a) KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT
b) PERWIRA TINGGI
c) PUSAT TRANSMIGRASI.

6) Tjap djabatan untuk IRKEH, **berbentuk londjong** dan berisi **tulisan** sbb. :

a) KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT
b) INSPEKTUR
c) KEHAKIMAN.

7) Tjap djabatan untuk Kepala² Dinas Berdiri Sendiri adalah **sbb** :

— **Untuk KAPUSROH**, berbentuk **londjong** dan berisi **tulisan** :

a) KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT
b) KEPALA
c) PUSAT RAWATAN ROHANI BAGIAN ......
ISLAM / KATHOLIK / PROTESTAN/HINDU BALI, dsb.

— Untuk KADJASAD, KAPENAD, KASEMAD dan KAPSYAD, masing² **berbentuk londjong** dan **berisi tulisan** sbb :

a) KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT
b) KEPALA
c) .... (Nama Instansi : PENDIDIKAN DJASMANI/PENERANGAN/SEDJARAH MILITER/PSYCHOLOGI).

c. **Pelaksana Pusat (LAKPUS):**

1) Tjap djabatan untuk Direktur² dari Djawatan/kesendjataan, sepertinja dari : DIRZI, DIRHUB DIRPAL, DIRINT, DIRANG, DIRKES, DIRPOM DIRADJ, DIRKU dan DIRTOP, masing² berbentuk **londjong** dan berisi **tulisan** sbb :
   a) KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT
   b) DIREKTUR
   c) .... (Diisi : ZENI/PERHUBUNGAN/PERALATAN / INTENDANS / ANGKUTAN / KESEHATAN / POLISI MILITER / ADJUDANDJENDERAL/KEUANGAN/TOPOGRAFI).

2) Tjap djabatan untuk KAPUSPENERBAD, KADIPIAD dan KAKIBIRA, masing² berbentuk **londjong** dan berisi **tulisan** sbb :
   a) KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT
   b) KEPALA
   c) DINAS .... (Diisi : PUSAT PENERBANGAN / PELAKSANA INTELIDJEN / KIMIA, BIOLOGI dan RADIOLOGI).

3) Tjap djabatan untuk DANKOWAD, berbentuk **BUNDAR** dan berisi **tulisan** sbb :
   a) KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT
   b) KOMANDAN
   c) PUSAT KORPS WANITA.

4) Tjap djabatan untuk Komandan² Pusat Kesendjataan, sepertinja untuk DAN PUSSENIF, DANPUSSENART dan DANPUSSENKAV, masing² berbentuk **bundar** dan berisi **tulisan sbb :**

a) KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT
b) KOMANDAN
c) PUSAT KESENDJATAAN .... (Diisi : INFANTERI/ARTILERI/KAVALERI).

d. **Instalasi Pusat** (INSTALPUS) :

1) Tiap djabatan untuk DIRPUSROK, berbentuk **londjong** dan berisi **tulisan** sbb :

a) KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT
b) DIREKTUR
c) PUSAT PEROKETAN.

2) Tiap djabatan untuk DIRPINDAD, berbentuk **londjong** dan berisi **tulisan** sbb :

a) KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT
b) DIREKTUR
c) PERINDUSTRIAN.

e. **Komando tingkat Pusat** (KOTINGPUS) :

1) Tiap djabatan untuk DANPLAT, **berbentuk bundar** dan berisi **tulisan** sbb :

a) KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT
b) KOMANDAN
c) PENDIDIKAN DAN LATIHAN.

2) Tiap djabatan untuk DANSESKO, berbentuk **bundar** dan berisi **tulisan** sbb :

a) KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT
b) KOMANDAN
c) SEKOLAH STAF DAN KOMANDO.

3) Tiap djabatan untuk GUBAKMIL, berbentuk **bundar** dan berisi **tulisan** sbb :

a) KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT
b) GUBERNUR
c) AKADEMI MILITER NASIONAL.

4) Tjap djabatan untuk DANMENKOPARA, berbentuk **bundar** dan berisi **tulisan** sbb:
   a) KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT
   b) KOMANDAN
   c) RESIMEN KOMANDO PARA.

5) Tjap djabatan untuk DANOPKARYA, berbentuk **bundar** dan berisi **tulisan** sbb:
   a) KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT
   b) KOMANDAN
   c) OPERASI KARYA.

f. **Kesatuan² Tingkat KEMAD:**

1) Tjap djabatan untuk Komandan² Kesatuan dibawah Direktorat², berbentuk **bundar** dan berisi **tulisan²** sbb:

— **KOMANDAN ZENI PERALATAN BESAR DITZI:**
   a) DIREKTORAT ZENI AD
   b) KOMANDAN
   c) ZENI PERALATAN BESAR.

— **KOMANDAN BENGKEL INDUK 80 DITPAL:**
   a) DIREKTORAT PERALATAN AD
   b) KOMANDAN
   c) BENGKEL INDUK 80.

2) Tjap djabatan untuk Komandan² Kesatuan dibawah Instalosi Pusat, berbentuk **bundar** dan berisi **tulisan** seperti tjontoh dibawah ini:

— **KOMANDAN KOMPI PELAKSANA PUSROKAD:**
   a) PUSAT PEROKETAN AD
   b) KOMANDAN
   c) KOMPI PELAKSANA

— **KOMANDAN PUSAT LABORATORIA PINDAD:**
   a) PERINDUSTRIAN ANGKATAN DARAT
   b) KOMANDAN
   c) PUSAT LABORATORIA.

3) Tjap djabatan untuk Komandan² Kesatuan dibawah Komando Tingkat Pusat (KONTINGPUS) berbentuk **bundar** dan berisi **tulisan** seperti tjontoh dibawah ini :

— **KOMANDAN RESIMEN TERUNA AKMIL :**

a) AKADEMI MILITER NASIONAL
b) KOMANDAN
c) RESIMEN TARUNA

— **KOMANDAN BATALJON-I KOMANDO PARA :**

a) RESIMEN KOMANDO PARA AD
b) KOMANDAN
c) BATALJON-I KOMANDO PARA.

4) Tjap djabatan untuk Komandan² Kesatuan Pendidikan Tjabang, berbentuk **bundar** dan berisi **tulisan** seperti tjontoh dibawah ini :

— **KOMANDAN PUSAT PENDIDIKAN KEUANGAN AD :**

a) DIREKTORAT KEUANGAN AD
b) KOMANDAN
c) PUSAT PENDIDIKAN.

— **KOMANDAN PUSAT PENDIDIKAN DJASMANI AD :**

a) PENDIDIKAN DJASMANI AD
b) KOMANDAN
c) PUSAT PENDIDIKAN.

— **KOMANDAN PUSAT PENDIDIKAN INFANTERI**

a) PUSAT KESENDJATAAN INFANTERI
b) KOMANDAN
c) PUSAT PENDIDIKAN

— **KOMANDAN AKADEMI MILITER NASIONAL DJURUSAN TEHNIK**

a) AKADEMI MILITER NASIONAL

b) KOMANDAN

c) AKADEMI MILITER DJURUSAN TEHNIK.

Tjatatan : Untuk AKMIL DJURTEK tidak mempergunakan sebutan Direktur tetapi **Komandan.**

5) Tjap djabatan untuk Komandan² Sekolah dibawah Pendidikan Tjabang, berbentuk **bundar** dan berisi **tulisan** seperti tjontoh dibawah ini :

— **KOMANDAN SEKOLAH MUSIK**

a) PUSAT PENDIDIKAN ADJUDAN DJENDERAL AD

b) KOMANDAN

c) SEKOLAH MUSIK

— **KOMANDAN SEKOLAH CHUSUS INFANTERI**

a) PUSAT PENDIDIKAN INFANTERI

b) KOMANDAN

c) SEKOLAH CHUSUS INFANTERI

2. **TINGKAT KOMANDO² UTAMA (KOTAM²) :**

A. **Tingkat Komando Tjadangan Strategis AD :**

a. **Panglima Tjadangan Strategis AD (PANGSTRAD) :**
Tjap Djabatan untuk PANGSTRAD, berbentuk **bundar** dan berisi **tulisan** sbb :

b. **SKOSTRAD :**

1) Tjap djabatan untuk KAIKEHSTRAD dan lain² Pedjabat Inspeksi, berbentuk **londjong** dan berisi **tulisan** sbb :
a) KOMANDO TJADANGAN STRATEGIS AD

b) KEPALA
c) INSPEKSI .... (Nama Instansi/ Inspeksi)

2) Tjap djabatan untuk KAROHSTRAD), berbentuk **londjong** dan berisi **tulisan** sbb :
   a) KOMANDO TJADANGAN STRATEGIS AD
   b) KEPALA
   c) RAWATAN ROHANI BAGIAN .... (ISLAM / KATHOLIK / PROTESTAN / BALI, dsb).

3) Tjap djabatan untuk KADJASTRAD, KAPENSTRAD, KAPSYSTRAD, masing² berbentuk **londjong** dan berisi **tulisan** sbb :
   a) KOMANDO TJADANGAN STRATEGIS AD
   b) KEPALA
   c) .... (PENDIDIKAN DJASMANI/ PENERANGAN/PSYCHOLOGI).

c. **MAKOSTRAD :**

1) Tjap djabatan untuk : PAZISTRAD, PAHUBSTRAD, PAPALYSTRAD, PAINSTRAD, PAANGSTRAD, PAKESSTRAD, PAPOMSTRAD, PADISTRAD dan PAKUSTRAD, masing² berbentuk **londjong** dan berisi **tulisan sbb.** :
   a) KOMANDO TJADANGAN STRATEGIS AD
   b) PERWIRA
   c) .... (Nama Instansi : ZENI/PERHUBUNGAN/PERALATAN/INTENDANS/ANGKUTAN/KESEHATAN/POLISI MILITER/ ADJUDAN DJENDERAL/KEUANGAN).

2) Tjap djabatan untuk DANSIKSTRAD, berbentuk **bundar** dan berisi **tulisan** sbb :
   a) KOMANDO TJADANGAN STRATEGIS AD

b) KOMANDAN
c) DETASEMEN MUSIK

d. **KESATUAN² TINGKAT KOSTRAD :**

1) Tjap djabatan untuk KOMANDAN GUGUSAN ZENI KOSTRAD, berbentuk **bundar** dan berisi **tulisan** sbb :

a) KOMANDO TJADANGAN STRATEGIS AD
b) KOMANDAN
c) GUGUSAN ZENI.

2) Tjap djabatan untuk KOMANDAN BATALJON ZENI GUGUSAN ZENI KOSTRAD, berbentuk **bundar** dan berisi **tulisan** sbb :

a) GUGUSAN ZENI KOSTRAD
b) KOMANDAN
c) BATALJON ZENI

B. **Tingkat Komando Daerah Militer (KODAM) :**

a. **Panglima Daerah Militer (PANGKODAM) :**
Tjap djabatan untuk PANGDAM, berbentuk **bundar** dan berisi **tulisan** sbb :

a) ANGKATAN DARAT
b) PANGLIMA
c) DAERAH MILITER .... (Diisi Nomer KODAM dengan huruf Romawi sesuai dengan Surat Keputusan MEN/PANGAD (KASAD) No. KPTS-952/7/1959).

b. **Staf Komando Daerah Militer (SKODAM) :**

1) Tjap djabatan untuk IRDAM, berbentuk **londjong** dan berisi **tulisan** sbb :

a) KOMANDO DAERAH MILITER .... (Diisi Nomer KODAM idem diatas)

b) INSPEKTUR
c) DAERAH MILITER.

2) Tjap djabatan untuk KAIKEHDAM, dan lain[2] Pedjabat Inspeksi, berbentuk **londjong** dan berisi **tulisan** sbb :
   a) KOMANDO DAERAH MILITER ....
      (Diisi Nomer KODAM idem diatas)
   b) KEPALA
   c) INSPEKSI .... (Diisi Nama Inspeksi/Instansi).

3) Tjap djabatan untuk KAROHDAM, berbentuk **londjong** dan berisi **tulisan** sbb :
   a) KOMANDO DAERAH MILITER ....
      (Diisi Nomer idem diatas)
   b) KEPALA
   c) RAWATAN ROHANI BAGIAN ....
      (Diisi ISLAM/KATHOLIK/PROTESTAN/HINDU BALI dsb).

4) Tjap djabatan untuk KADJASDAM, KESEMDAM, KAPENDAM, KAPSYDAM, masing[2] berbentuk **londjong** dan berisi **tulisan** sbb :
   a) KOMANDO DAERAH MILITER ....
      (Diisi Nomer idem diatas)
   b) KEPALA
   c) .... (Diisi Nama Dinas/Instansi : PENDIDIKAN DJASMANI / SEDJARAH MILITER / PENERANGAN / PSYCHOLOGI).

c. **Eselon Markas Komando Daerah Militer (MAKODAM) :**

1) Tjap djabatan untuk PAZIDAM, PAHUBDAM, PAPALDAM, PAINTDAM, PAANGDAM, PAKESDAM, PAPOMDAM, PADJDAM dan PAKUDAM, masing[2] berbentuk **londjong** dan berisi **tulisan** sbb :

a) KOMANDO DAERAH MILITER ....
(Diisi Nomer KODAM idem diatas)
b) PERWIRA
c) .... (Diisi Nama Instansi: ZENI/PERHUBUNGAN / PERALATAN/INTENDANS / ANGKUTAN / KESEHATAN/POLISI MILITER/ADJUDAN DJENDERAL KEUANGAN).

2) Tjap djabatan untuk DANSIKDAM, berbentuk **bundar** dan berisi **tulisan** sbb :
a) KOMANDO DAERAH MILITER ....
(Diisi Nomer KODAM idem atas)
b) KOMANDAN
c) DETASEMEN MUSIK

d. **KESATUAN² Tingkat KODAM**

1) Tjap Djabatan untuk Komandan² Kesatuan jang langsung dibawah Komando PANGDAM, berbentuk **bundar** dan berisi **tulisan** seperti tjontoh² dibawah ini :

— **KOMANDAN BRIGADE :**
a) KOMANDO DAERAH MILITER ....
(Diisi Nomer KODAM idem diatas)
b) KOMANDAN
c) BRIGADE .... (Diisi Nama Kesatuan misalnja : INFANTERI/PARA dsb) ....
(Diisi Nomer Brigade dengan Angka Arab).

— **KOMANDAN BATALJON BERDIRI SENDIRI :**
a) KOMANDO DAERAH MILITER ....
(Diisi Nomer KODAM idem diatas)
b) KOMANDAN
c) BATALJON ... . (Diisi Nama Kesatuan idem diatas) .... Diisi Nomer Bataljon idem diatas).
Tjatatan :
Nomor Bataljon dengan Angka Arab.

— **KOMANDAN KOMPI BERDIRI SENDIRI :**
(Jang langsung dibawah KODAM) :

a) KOMANDO DAERAH MILITER ....
(Diisi Nomer KODAM idem diatas)

b) KOMANDAN

c) KOMPI .... (Diisi Nama Kesatuan idem diatas) ...., (Diisi Nomer Kompi dengan Angka Arab).

2) Tjap Djabatan untuk Komandan² Kesatuan jang berada dibawah perintah Perwira atau Kepala Djawatan/Dinas ditingkat KODAM berbentuk **bundar** dan berisi **tulisan** seperti tjontoh² dibawah ini :

— **KOMANDAN DETASEMEN POLISI MILITER KODAM :**

a) POLISI MILITER DAERAH MILITER .... (Diisi Nomer KODAM idem diatas).

b) KOMANDAN

c) DETASEMEN POLISI MILITER ....
(Diisi Nomer Kode, misalnja 32-71)

— **KOMANDAN KOMPI ANGKUTAN KODAM :**

a) ANGKUTAN DAERAH MILITER ....
(Diisi Nomer KODAM idem diatas)

b) KOMANDAN

c) KOMPI ANGKUTAN .... (Diisi Nama atau Nomer Kode misalnja . KOMPI ANGKUTAN AIR 46-61).

— **KOMANDAN DETASEMEN PERALATAN KODAM :**

a) PERALATAN DAERAH MILITER ....
(Diisi Nomer KODAM idem diatas)

b) KOMANDAN

c) DETASEMEN PERALATAN ....
(Nomer Kode atau Nama).

— **KOMANDAN KOMPI KESEHATAN LAPANGAN KODAM :**

a) KESEHATAN DAERAH MILITER
b) KOMANDAN
c) KOMPI KESEHATAN LAPANGAN ....
(Nomer Kode).

Pendjelasan : Nomer² Kode jang dimaksudkan diatas ialah supaja disesuaikan dengan ketentuan² jang berlaku.

3) Tjap Djabatan untuk Komandan² Kesatuan Pendidikan KODAM berbentuk **bundar** dan berisi **tulisan** seperti tjontoh² dibawah ini :

— **KOMANDAN RESIMEN INDUK :**

a) KOMANDO DAERAH MILITER ....
(Diisi Nomer idem atas)
b) KOMANDAN
c) RESIMEN INDUK .... (Diisi Nama Kebanggaan Daerah misalnja : SILIWANGI / DIPONEGORO / BRAWIDJAJA / UDAYAMA — dsb).

— **KOMANDAN DEPO INFANTERI :**

a) RESIMEN INDUK .... (Nama Kebanggaan Daerah idem diatas
b) KOMANDAN
c) DEPO PENDIDIKAN INFANTERI ....
(Diisi Nomer dengan huruf/Angka Romawi).

C. **TINGKAT KOMANDO ANTAR DAERAH :**

Tjap djabatan untuk PANGANDA, berbentuk **bundar** dan berisi **tulisan** sbb :

a) ANGKATAN DARAT
b) PANGLIMA
c) ANTAR DAERAH .... (Nama Wilajah : SUMATRA / KALIMANTAN / INDONESIA BAGIAN TIMUR dsb).

Tjatatan :

Bilamana dalam KOANDA telah terbentuk beberapa Kesatuan / Organisasi / Dinas² / Djawatan/ Unit², maka Tjap Djabatan untuk Pedjabat² tbs dapat berpedoman pada Tiap² Djabatan dari Pedjabat² jang termaktub dalam BAB I Pasal 2A atau 2B (KOSTRAD atau KODAM) seperti diatas.

3. **KOREM :**

Tjap Djabatan untuk KOMANDAN RESORT MILITER (DANREM), berbentuk **bundar** dan berisi **tulisan** sbb :

a) KOMANDO DAERAH MILITER .... (Diisi Nomer KODAM idem diatas)
b) KOMANDAN
c) RESORT MILITER .... (Diisi Nama atau Nomer vide Keputusan).

4. **KODIM :**

a. **KODIM Eselon dari KOREM :**

Tiap djabatan untuk KOMANDAN DISTRIK MILITER Eselon dari KOREM, berbentuk **bundar** dan berisi **tulisan** sbb :

a) KOMANDO RESORT MILITER .... (Diisi Nama/Nomer vide Keputusan)
b) KOMANDAN
c) DISTRIK MILITER .... (Diisi Nama/Nomer vide Keputusan)

b. **KODIM Eselon dari KODAM :**

a) KOMANDO DAERAH MILITER .... (Diisi Nomer KODAM)

b) KOMANDAN
c) DISTRIK MILITER .... (Diisi Nama/Nomer vide Keputusan).

II. Tiap Diabatan untuk Pedjabat² sebagaimana dimaksudkan dalam BAB III Pasal 1 Ajat b dari Surat Keputusan ini.

— UNSUR²/BADAN² PELAJANAN STAF ·

a. **SEKRETARIS UMUM**
Tiap Djabatan untuk SEKRETARIS UMUM STAF ANGKATAN DARAT (SESU-SAD), berbentuk **londjong** dan berisi **tulisan** sbb:
a) KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT
b) SEKRETARIS UMUM
c) STAF ANGKATAN DARAT

Tjatatan : Jang berhak menggunakan istilah SEKRETARIS UMUM, hanja SESUSAD, sedangkan untuk lain² Instansi tidak diperkenankan, tjukup menggunakan istilah SEKRETARIS (SES).

b. **SEKRETARIS:**

Tiap djabatan untuk para Pedjabat SEKRETARIS, berbentuk **londjong** dan berisi **tulisan** masing² seperti tjontoh dibawah ini:

1) **SEKRETARIS SKODAM (SESSKODAM):**
a) ANGKATAN DARAT
b) SEKRETARIS
c) STAF KOMANDO DAERAH MILITER .... (Diisi Nomor KODAM).

2) **SEKRETARIS SKOANDA SESSKOANDA):**
a) ANGKATAN DARAT
b) SEKRETARIS
c) STAF KOMANDO ANTAR DAERAH .... (Diisi Nama Daerah).

3) **SEKRETARIS dari sesuatu Inspektorat/Direktorat :**
   a) KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT
   b) SEKRETARIS
   c) DIREKTORAT .... INSPEKTORAT (Diisi Nama DIT/IT)
4) SEKRETARIS **dari sesuatu Instansi/Lembaga/ Komando² Tingkat Pusat :**
   a) KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT
   b) SEKRETARIS
   c) .... (Diisi Nama Instansi/Lembaga/ Komando).

c. **KEPALA TATA-USAHA :**
Tiap Djabatan untuk KEPALA TATA USAHA dari sesuatu Dinas Berdiri Sendiri/Dinas² didalam sesuatu Direktorat/Inspektorat (jang dianggap perlu), berbentuk **londiong** dan berisi **tulisan** seperti tertjantum dibawah ini :

a) .... (Diisi Nama Dinas, misalnja : PUSAT PENERANGAN AD/PUSAT PENDIDIKAN DJASMANI AD/DINAS PELAKSANA INTELIDJEN AD/DINAS PENERBANGAN AD/dsbnja).
b) KEPALA
c) TATA-USAHA.

Tjatatan :

— Untuk Djabatan KEPALA TATA USAHA dari Dinas² didalam Direktorat/Inspektorat, nama djabatannja menggunakan istilah kata/sebutan : **"PERWIRA TATA USAHA".**

— Bagi Dinas² Berdiri Sendiri jang telah mendapat pengesjahan berupa TAP MEN/PANGAD ber seri 10, jaitu tentang ORGANISASI DAN TUGAS, nama djabatan KATU/PATU supaja dise-

suaikan dengan istilah kata/sebutan ang berlaku/tertjantum dalam struktur Organisasi dari TAP tsb.

d. **KOMANDAN DETASEMEN MARKAS** :
Tjap Djabatan untuk DANDENMA, berbentuk **bundar** dan berisi **tulisan** sbb :

1) **DANDENMA SAD** :
   a) STAF ANGKATAN DARAT
   b) KOMANDAN
   c) DETASEMEN MARKAS

2) **DANDENMA DIT/IT** :
   a) .... (Diisi nama DIT/IT) misalnja : "DIREKTORAT ADJUDAN DJENDERAL AD" "INSPEKTORAT KEHAKIMAN AD"
   b) KOMANDAN
   c) DETASEMEN MARKAS

3) **DANDENMA SKOPLAT** :
   a) STAF KOMANDO PENDIDIKAN DAN LATIHAN
   b) KOMANDAN
   c) DETASEMEN MARKAS

e. **KOMANDAN KOMPI MARKAS** :
Tjap Djabatan untuk DANKIMA, **berbentuk bundar** dan berisi **tulisan** sbb :

1) **DANDENMA SKOANDA** :
   a) STAF KOMANDO ANTAR DAERAH .. .... (Diisi nama Daerah/Wilajah)
   b) KOMANDAN
   c) DETASEMEN MARKAS

2) **DANKIMA BRIGIF** :
   a) BRIGADE INFANTERI .... (Diisi Nomor Brigade dengan angka Arab).

b) KOMANDAN

c) KOMPI MARKAS.

f. **KOMANDAN PELETON MARKAS :**

Tjap Djabatan untuk DANTONMA, berbentuk **bundar** dan berisi **tulisan** sbb :

1) **DANTONMA SKOREM/SKODIM :**

a) STAF KOMANDO RESORT MILITER ...... (Diisi Nama KOREM) atau STAF KOMANDO DISTRIK MILITER .... (Diisi Nomer Kode KODIM)

b) KOMANDAN

c) PELETON MARKAS

PENDJELASAN .

Bagi Organisasi AD jang telah mendapat pengesahan berupa TAP MEN/PANGAD berseri 10, jaitu tentang ORGANISASI DAN TUGAS, nama djabatan DANDENMA/DANTONMA supaja disesuaikan dengan istilah kata/sebutan jang berlaku/tertjantum dalam Struktur Organisasi dari TAP tsb.

III. Tjap Djabatan untuk Pedjabat² sebagaimana tersebut dalam BAB III Pasal 1 Ajat c, adalah sebagai berikut :

1. **TJABANG² DARI DINAS²/DJAWATAN² :**

a. **Tjap Djabatan** untuk Pedjabat Pimpinan Badan² atau Tjabang² dari Dinas²/Djawatan² tingkat KODAM jang merupakan sebagai badan jang diadjukan (voor-uitgeschovenpost) atau **jang ditempatkan setjara tetap** di KOREM²/KODIM², masing² berbentuk LONDJONG dan berisi tulisan seperti tjontoh dibawah ini :

1) Tjap Djabatan untuk Pedjabat PERWIRA TJABANG ADJUDAN-DJENDERAL - 72 (PATJABADJ-72) seperti berikut :

a) ADJUDAN DJENDERAL DAM-VII (diisi angka Romawi)

b) PERWIRA

c) TJABANG ADJUDAN DJENDERAL - 72 (diisi no. Kode KOREM jbs).

2) Tjap Djabatan untuk Pedjabat KEPALA TJABANG RAWATAN ROHANI-72 (KATJABRON-72), seperti berikut:

a) RAWATAN ROHANI DAM-VII (diisi angka Romawi)
b) KEPALA
c) TJABANG RAWATAN ROHANI-72 (diisi No Kode KOREM/KODIM jbs).

b) Untuk Pedjabat[2] Pimpinan Tjabang dari Dinas/Djawatan Tingkat KODAM jang ditempatkan setjara menetap di BATALJON[2], tidak perlu menggunakan Tjap Djabatan tetapi harus mempergunakan Tjap Djabatan jang berlaku di BATALJON jang dilajani itu, dengan mengingat kekuasaan jang diberikan kepadanja (AN, AP, UB, dsb).

2. **BADAN[2] PELAKSANA/PELAJANAN:**

a. Tjap Djabatan untuk Pedjabat[2] Pimpinan Badan[2] Pelaksana/Pelajanan jang berbentuk **londjong** adalah **sbb:**

1) Tjontoh isi **tulisan** tjap djabatan:

a) DIREKTORAT KESEHATAN AD
b) KEPALA
c) LEMBAGA FARMASI

a) DIREKTORAT KESEHATAN AD
b) KEPALA
c) RUMAH SAKIT PUSAT atau RUMAH SAKIT DISTIRA dsb.

a) DIREKTORAT ADJUDAN DJENDERAL AD
b) KEPALA
c) PERTJETAKAN atau DINAS ADMINISTRASI UMUM dsb.

a) DIREKTORAT INTENDANS AD
b) KEPALA
c) DINAS DJASA atau GUDANG INDUK dsb

a) KEUANGAN DAERAH MILITER VI
b) PERWIRA
c) KEUANGAN MILITER MIN NO. 5113

2) Tjontoh² isi tulisan tjap djabatan jang berbentuk londjong lainnja, dapat diusulkan kepada MEN/PANGAD melalui DIRADJ up KAMINU.

b. Tjap Djabatan untuk Kesatuan² Pelaksana/Pelajanan jang berbentuk **bundar** adalah sbb:

1) Tjontoh isi **tulisan** Tjap Djabatan untuk TEPBEK: misalnja:

a) INTENDANS DAERAH MILITER VI
b) KOMANDAN
c) TEMPAT PEMBERIAN PEMBEKALAN ...... (Diisi Nama Kota atau Nomer Kode).

2) Tjontoh isi **tulisan** Tjap Djabatan untuk BENGKEL: misalnja:

a. PERALATAN DAERAH MILITER VI
b) KOMANDAN
c) BENGKEL 45 - 71

3. **PEDJABAT² PERWAKILAN**:

a. Tjap Djabatan untuk **Perwakilan** dari sesuatu Kesatuan jang bertugas keluar dan untuk mendjamin kepentingan²-nja ditempat kedudukan semula, berbentuk **londjong** dan berisi **tulisan** seperti tjontoh sbb:

a) KOMANDO DAERAH MILITER VIII
b) KEPALA
c) PERWAKILAN JONIF 528.

b. Tjap Djabatan untuk **Perwakilan/Mess** jang dianggap perlu guna mendjamin kelantjaran tugas. (Untuk ini harus ada Surat Keputusan dari Pedjabat jang berwenang vide BAB III tsb dalam PENDJELASAN dari KEPUTUSAN tsb diatas masing² tjap berbentuk **londjong** dan berisi **tulisan** seperti tjontoh dibawah ini:

1) Tjontoh Tjap Djabatan untuk **Perwakilan KO-DAM-VIII** di Djakarta sbb :
   a) KOMANDO DAERAH MILITER VIII
   b) KEPALA
   c) PERWAKILAN DJAKARTA

2) Tjontoh Tjap Djabatan untuk **Mess PUSDJAS** di Djakarta sbb :
   a) PUSAT PENDIDIKAN DJASMANI AD
   b) PERWIRA
   c) MESS DJAKARTA.

4. **PEDJABAT² PIKET/PENDAFTARAN** :

a) Tjap Djabatan untuk PERWIRA PIKET, masing² berbentuk Persegi Pandjang dan berisi **tulisan** seperti tjontoh² tersebut dibawah ini :

1) **PERWIRA PIKET KEMAD**, berisi **tulisan** sbb :
   a) KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT
   b) .... (Isi BINTANG BERLOBANG bersudut lima, seperti Bintang tanda pangkat TJAPA).
   c) PERWIRA PIKET.

2) **PERWIRA PIKET MAKOANDA-KAL,** berisi **tulisan** sbb :
   a) MARKAS KOMANDO ANTAR DAERAH KALIMANTAN
   b) .... (Isi Bintang berlobang idem diatas)
   c) PERWIRA PIKET.

3) **PERWIRA PIKET MAKODAM-VI,** berisi **tulisan** sbb :
   a) MARKAS KOMANDO DAERAH MILITER VI
   b) .... (Isi Bintang berlobang idem diatas)
   c) PERWIRA PIKET.

4) **PERWIRA PIKET MAKOREM 71,** berisi **tulisan** sbb. :

   a) MARKAS KOMANDO RESORT MILITER 71
   b) .... (Isi Bintang berlobang idem diatas)
   c) PERWIRA PIKET.

5) **PERWIRA PIKET MAKODIM 0618,** berisi **tulisan** sbb :

   a) MARKAS KOMANDO DISTRIK MILITER 0618
   b) .... (Isi Bintang berlobang idem diatas)
   c) PERWIRA PIKET.

6) **PERWIRA PIKET MAKOPLAT,** berisi **tulisan** sbb :

   a) MARKAS KOMANDO PENDIDIKAN DAN LATIHAN
   b) .. .. (Isi Bintang berlobang idem diatas)
   c) PERWIRA PIKET.

7) **PERWIRA PIKET SESKO,** berisi **tulisan** sbb :

   a) MARKAS KOMANDO SEKOLAH STAF DAN KOMANDO AD
   b) .... (Isi Bintang berlobang idem diatas)
   c) PERWIRA PIKET.

8) **PERWIRA PIKET MABRIGIF-6,** berisi **tulisan** sbb :

   a) MARKAS BRIGADE INFANTERI-6
   b) .... (Isi Bintang berlobang idem diatas)
   c) PERWIRA PIKET.

9) **PERWIRA PIKET MAJONIF 512,** berisi **tulisan** sbb :

   a) MARKAS BATALJON INFANTERI 512
   b) .... (Isi Bintang berlobang idem diatas)
   c) PERWIRA PIKET.

10) **PERWIRA PIKET AKMIL,** berisi **tulisan** sbb :

a) AKADEMI MILITER NASIONAL
b) .... (Isi Bintang berlobang idem diatas)
c) PERWIRA PIKET.

11) **PERWIRA PIKET DIREKTORAT²,** berisi **tulisan** sbb :

Misalnja :

— **PERWIRA PIKET DITPAL :**

a) DIREKTORAT PERALATAN AD
b) ...... (Isi Bintang berlobang idem diatas)
c) PERWIRA PIKET.

— **PERWIRA PIKET DITADJ :**

a) DIREKTORAT ADJUDAN DJENDERAL AD
b) ...... (Isi Bintang berlobang idem diatas)
c) PERWIRA PIKET.

— **PERWIRA PIKET DITPOM :**

a) DIREKTORAT POLISI MILITER AD
b) ...... (Isi Bintang berlobang idem diatas)
c) PERWIRA PIKET.
dsb.

12) **PERWIRA PIKET DENBENGIN 80,** berisi **tulisan** sbb :

a) DETASEMEN BENGKEL INDUK 80
b) .... (Isi Bintang berlobang idem diatas)
c) PERWIRA PIKET.

13) **PERWIRA PIKET PALDAM VI,** berisi **tulisan** sbb :

a) PERALATAN DAERAH MILITER VI
b) .... (Isi Bintang berlobang idem diatas)
c) PERWIRA PIKET.

14) **PERWIRA PIKET DENPAL 45-61,** berisi tulisan sbb :

a) DETASEMEN PERALATAN 45-61
b) .... (Isi Bintang berlobang idem diatas)
c) PERWIRA PIKET.

PENDJELASAN :

Tentang isi tulisan jang tersebut dalam a) :

1) Untuk sesuatu Komando/Kesatuan, mempergunakan kata istilah atau sebutan "MARKAS"; sedangkan

2) Untuk Djawatan/Dinas/Instansi dan Badan² Pelajanan/Badan² Pelaksana², mempergunakan kata istilah atau sebutan **"INSTANSINJA"**

3. Bilamana tempat/ruangannja untuk isi tulisan jang tersebut dalam a) tidak memungkinkan tjukup dalam satu baris, maka isi tulisan tsb. supaja didjadikan 2 (dua) baris dan diatur sedemikian rupa sehingga kelihatan rapih (symetris).

TJONTOH - I :	MARKAS KOMANDO ANTAR DAERAH KALIMANTAN
TJONTOH - II :	MARKAS KOMANDO PENDIDIKAN DAN LATIHAN
TJONTOH - III :	MARKAS KOMANDO DISTRIK MILITER 0618
TJONTOH - IV :	MARKAS KOMANDO SEKOLAH STAF DAN KOMANDO AD
TJONTOH V :	PERALATAN DAERAH MILITER VI

dsb.-nja.

b. Tjap Djabatan untuk **PERWIRA PIKET GARNIZUN,** mempergunakan Tjap Djabatan Komandan Garnizun/DANDIM jbs, mengingat dalam pelaksanaan tugasnja Pedjabat Piket Garnizun tsb selalu bertindak atas nama beliau (DANDIM).

c. Tjap Djabatan untuk Bagian **PENDAFTARAN KODIM,** berbentuk **PERSEGI PANDJANG** dan memuat tjatatan²

jang harus ditulis dalam kolom² jang telah ditentukan dalam BAB IV jad. dalam lampiran Surat Keputusan ini.

5 **URUSAN TERITORIAL & PERTAHANAN RAKJAT :**

Tjap Djabatan untuk Perwira/Bintara Urusan Teritorial & Pertahanan Rakjat atau Komando² Rayon Militer (KORAMIL) dan jang dipandang perlu, Tjap Djabatannja berbentuk/berukuran seperti Tjap Djabatan untuk Piket dan berisi **tulisan** sbb :

a) KOMANDO DISTRIK MILITER 0712 .... (Diisi No. Kode KODIM)
b. DANRAMIL atau BABINSA
c) KEWEDANAAN atau KETJAMATAN/DESA ....
(Diisi Nama Kota).

6. **POS² PELAJANAN (Idzin MEN/PANGAD) :**

Tjap Djabatan untuk Pos² Pelajanan (jang dipandang perlu) berbentuk/berukuran seperti Tjap Djabatan untuk Piket dan berisi **tulisan** sbb :

a) TJABANG ANGKUTAN 0618 atau disingkat TJABANG 0618
b) POS ANGKUTAN DARAT
c) KOTA BESAR BANDUNG (atau Nomor Kode).

a) TJABANG DETASEMEN POLISI MILITTER 0712 atau disingkat TJABDENPOM 0712
b) POS POLISI MILITER
c) SLAWI ...... (Dapat diisi Nama Kota atau Nomor Kode).

a) TJABANG PERHUBUNGAN 0502 atau disingkat TJABHUB 0502
b) KANTOR BERITA
c) No. Reg. .... tgl. .... (atau kode lainnja).

a) TJABANG PERHUBUNGAN BRIGADE INFANTERI 3 atau disingkat TJABHUBRIGIF 3
b) KANTOR BERITA
c No. Reg. .... tgl. .... (atau Kode lainnja).

a) TJABANG INTENDANS-(Nomor Kode KODIM/KOREM)
b) POS PERBEKALAN
c) .... (Diisi Nomor kode atau nama Kota/tempat).

a) TJABANG ANGKUTAN .... atau TJABANG ....
(Nomor kode KOREM/KODIM)
b) POS ANGKUTAN UDARA
c) .... (Diisi nama Kota/Tempat atau nomor kode) dsb-nja.

a) TJABANG ANGKUTAN 72
b) POS ANGKUTAN DARAT
c) JOGJAKARTA.

a) TJABANG ANGKUTAN 73
b) POS ANGKUTAN LAUT
c) SEMARANG.

PENDJELASAN :

Sesuai dengan bunji Penetapan MEN/PANGAD No. TAP 5-30 tanggal 1 Maret 1965 tersebut dalam BAB II KETENTUAN² Pasal 4 ajat a sub 2) Pendjelasan b), maka untuk Pedjabat² didalam Angkatan Darat, jang oleh karena kebutuhan dalam djabatannja memerlukan Tjap Djabatan, misalnja Pos² Angkutan, Pos Polisi Militer dsb jang bersangkutan dalam tjontoh² lampiran Surat Keputusan ini, harus minta idzin terlebih dahulu kepada MEN/PANGAD ui DIREKTUR ADJUDAN DJENDERAL ANGKATAN DARAT (DIRADJ) dengan melalui saluran² Komando (Hierarchieklijn).

IV. **Bentuk dan Ukuran Tjap2 Djabatan tersebut diatas adalah sbb:**

1. **BENTUK BUNDAR/BULAT:**

KETERANGAN UKURAN:

P_1R_1 = 2,50 CM
P_1R_2 = 1,70 CM
P_2r = 0,50 CM

17 buah Garis2 didalam lingkaran besar.

2 buah Gambar Bintang bersudut lima didalam lingkaran ketjil

2. **BENTUK LONDJONG**

KETERANGAN UKURAN:

AP_1 = Al_2 = 3,00 CM
P_1P_1 = P_2C = 3,80 CM
P_2R_2 = P_1B = 4,40 CM
P_3r = 0,50 GM

2 Buah Gambar Bintang Bersudut lima didalam lingkaran ketjil.

P_2

3. **BENTUK PERSEGI PANDJANG**

a. Tjap Djabatan PIKET dan POS2 PELAJANAN:

b. Tjap Djabatan untuk URUSAN2 PENDAFTARAN KODIM/KOREM DSB:

V PENDJELASAN UMUM :

1. Tjap Djabatan jang mempergunakan kata/istilah/tulisan STAF/MARKAS, jang sering terdapat/diterakan ditengah[2] Tjap Djabatan (misalnja : STAF/MARKAS KODAM, STAF/MARKAS KODIM, STAF/MARKAS KOREM, STAF DJAWATAN, STAF DINAS dsb-nja), tidak berlaku lagi dan ditiadakan.

2. Tjap Djabatan jang berbentuk LONDJONG, tidak diperkenankan lagi menggunakan/memakai tambahan garis[2] "VERTIKAL" maupun garis[2] "HORIZONTAAL".

3. Tjap Djabatan, baik jang berbentuk LONDJONG maupun berbentuk BUNDAR, ataupun jang berbentuk PERSEGI PANDJANG, tidak diperkenankan menggunakan 2 (dua) buah garis pinggiran (garis tepian), melainkan tjukup menggunakan 1 (satu) buah garis pinggiran/tepian jang agak tebal.

4. Pedjabat[2] jang berasal dari sesuatu Direktorat/Inspektorat jang diperbantukan/ditempatkan setjara menetap (terus-menerus) sebagai Pimpinan/Kepala Badan Pelajanan Chusus di Direktorat/Inspektorat lain, tidak diperkenankan menggunakan Tjap Djabatan tersendiri, melainkan harus mempergunakan Tjap Djabatan dari Direktur/Inspektur jang dilajani itu, dengan mengingat batas[2] kekuasaan jang diberikan kepadanja (mempergunakan istilah/kata[2] : Atas nama (An), Atas Perintah (Ap), Untuk beliau (Ub).

5. Tjap Djabatan untuk Komandan Kompi dari sesuatu Bataljon, menggunakan Tjap Djabatan Komandan Bataljon. Sedang Tjap Djabatan untuk Komandan Kompi Berdiri

Sendiri atau Kepala Dinas Berdiri Sendiri dapat membuat/mempergunakan Tjap Djabatan Tersendiri.

Djakarta, tanggal 5 Mei 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.

SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Daftar DISTRIBUSI "B".

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

No. : KEP-362/5/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1094/9/1965 tgl. 23-9-1965 tentang peristilahan/sebutan² bendera dan lambang Kesatuan.

2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-30/2/1966 tanggal 12-2-1966 tentang PASSUSAD.

3. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-304/4/1966 tanggal 15-4-1966 tentang pengesjahan PATAKA PASSUSAD.

MEMBATJA : Surat DAN PASSUSAD No. B-292/5/1966 tgl. 3-5-1966 tentang pengesjahan SEMPANA untuk PUSDIK PASSUSAD.

MENIMBANG : Perlu segera mengesjahkan SEMPANA untuk PUSDIK PASSUSAD.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Mengesjahkan satu buah SEMPANA untuk PUSAT PENDIDIKAN PASUKAN CHUSUS ANGKATAN DARAT, dengan bentuk, ukuran, tatawarna, lukisan dan tulisan serta maksud dan arti seperti gambar dan uraian terlampir.

2. Pelaksanaan pembuatan dan pembiajaan dibebankan kepada DITINT.

3. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 5 Mei 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - BIN

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
Jang menjalin
SEKRETARIS UMUM S.A.D.

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP: 12967.

KEPADA :
DISTRIBUSI "B".

Ror./346. B/3/6/'66.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MEN/PANGAD

NO. KEP-362/5/1966 TGL. 5 MEI 1966.

1. KETERANGAN UMUM :

a. Nama : TRI YUDHA CAKTI.
b. Bentuk : Persegi empat pandjang ukuran 60 X 90 cm.
c. Tata Warna : Hidjau - Merah - Putih - Hitam - Biru
d. Tulisan : TRI YUDHA CAKTI.
: — Pisau KOMANDO/Berwarna putih.
— Njala api jang berwarna merah kekuning²-an.
: — Kandaga atau bokor, bertulisan "TRI YUDHA CAKTI".
— Sajap.
— Padi.
— Kapas.
— Bintang.
f. Susunan : Lihat gambar.
g. Bahan-bahan : Beludru, benang emas.

2. PENDJELASAN/MAKNA :

Sampana PUSAT PENDIDIKAN PASUKAN CHUSUS ANGKATAN DARAT, melukiskan sebuah kandaga jang dikenal padamasa² silam dipergunakan untuk pembuatan, pentjiptaan dan pentjutjian sendjata² keramat, dan ini adalah melambangkan penggodogan sebagai kawah Tjandradimuka pembentukan dan pendjelmaan Pradjurit² KOMANDO PARA jang ampuh.
Dalam Kandaga Keramat itu terlukiskan ukiran² sebanjak 7 (tudjuh) wiku² jang berarti berdjiwakan SAPTAMARGA, sedangkan dasar Kandaga bersaf 3 (tiga) jang berarti memegang teguh dasar „SUMPAH PRADJURIT KOMANDO". Sajap jang menundjukkan keampuhan dan ketjekatan diudara

jang selalu siap sedia mengadakan gerakan tjepat, menambah kokohnja dan kewibawaan Kandaga sebagai Kawah Tjandradimuka, untuk mentjiptakan seorang PRADJURIT KOMANDO, jang mempunjai semangat djuang 45, ini dilukiskan dalam pertjikan api sebanjak 45. Untuk memelihara dan mendjaga keutuhan Negara Pantjasila menudju masjarakat Adil dan Makmur.

a. **KANDAGA :**

Kandaga (bokor) berwarna Hitam artinja, suatu kekuatan dan kekokohan jang abadi jang tidak mudah terpengaruh oleh sesuatu atau jang menjebabkan lunturnja kewibawaan.

aa. Hiasan Kandaga berukir-ukir wiku² berdjumlah 7 (tudjuh) berarti bahwa didalam mentjipta, mendjelmakan PRADJURIT² KOMANDO disertai oleh SAPTAMARGA.

ab. Dasar Kandaga bersaf 3 (tiga) berarti bahwa setiap PRADJURIT KOMANDO PARA dilahirkan dengan disertai „SUMPAH PRADJURIT KOMANDO".
Jang isinja sebagai berikut :

1. Saja bersumpah, bahwa saja akan setia dan menepati isi dan djiwa SAPTAMARGA.

2. Saja bersumpah, bahwa saja akan memegang teguh dan tetap berpedoman pada SUMPAH PRADJURIT

3. Saja bersumpah bahwa saja akan mendjundjung tinggi dan mempertahankan deradjat, nama, kehormatan dan djiwa Kesatuan KOMANDO PARA pada setiap saat, tempat dan keadaan bagaimanapun djuga.

Sumpah Pradjurit Komando ini setelah diikrarkan selesai latihan KOMANDO setjara tradisionil di TJILATJAP.

b. **PISAU KOMANDO**:

Pisau KOMANDO jang berwarna putih melambangkan atau simbul **PRADJURIT PERORANGAN (KOMANDO)** jang ditjiptakan dalam keadaan sutji bersih tanpa ada bahwa nafsu jang bersifat angkara murka tapi sebaliknja, setiap angkara murka jang merongrong keselamatan Negara Pantjasila, membela kebenaran dan keadilan untuk mentjiptakan ketenteraman dan kesentausaan.

c. **SAJAP**:

Sajap jang menjingkapkannja merupakan kewibawaan dari unsur pentjiptaan setiap Pradjurit KOMANDO PARA jang dilahirkannja.
Bagian atas sajap bulunja sebanjak 16 (enambelas).
Sajap (bulu) saf tengah sebanjak 4 (empat).
Sajap saf luar sebanjak 5 (lima).
Sajap jang membalik keluar ada 2 (dua) helai.
ARTINJA : 16 — 4 — 52 : Tanggal kelahiran KOMANDO PARA.

d. **API**:

Dari dalam bokor keluar atau memantjar api jang membara merah ke-kuning²-an menundjukkan kehebatan dalam penggodogan dan pentjiptaan Pradjurit KOMANDO dari kawah Tjandradimuka. Njala atau pertjikan api ada sebanjak 45, artinja semangat jang membara berdjiwa Revolusi 45 jang tak kundjung padam, membakar dan menghantjurkan setiap penghalang atau membahajakan Revolusi 45.

e. **PADI**:

Padi ini berdjumlah 17 artinja mengingatkan akan tanggal kelahiran Proklamasi Negara R.I. Padi diartikan djuga sebagai lambang Kemakmuran.

f. **KAPAS**:

Djumlah kapas sebanjak 8 artinja mengingatkan akan bulan Agustus, djuga diartikan sebagai lambang keadilan Sosial.

g. **BIRU** :

Warna biru dalam lukisan adalah melambangkan kesetiaan kepada Negara Pantjasila.

h. **BINTANG** :

Artinja selalu mendjundjung tinggi Dasar Negara Pantjasila djuga bintang adalah merupakan lambang dari Angkatan Darat.

i. **WARNA DASAR** :

Warna dasar hidjau ini djuga adalah merupakan warna jang selalu dipergunakan oleh Angkatan Darat.

j. **DJUMBAI** : Kuning Emas.

ARTI WARNA :

— HITAM :

Kekokohan, kekuatan jang abadi jang tidak mudah terpengaruh oleh sesuatu.

— KUNING :

Kewibawaan Kedjajaan jang bersifat Kesatria.

— HIDJAU :

Doa harapan untuk mentjapai kesentausaan dan kemakmuran.

— MERAH :

Keberanian dan bersifat menjerang untuk menang.

— BIRU

Kesetiaan.

KEPALA TIANG SEMPANA.

1. **ENTUK** :

Tobang bertjabang tiga (TRISULA) berwarna putih.

2. **ARTI** :

a Sendjata ampuh dari Dewa jang hanja dipergunakan dalam keadaan jang sangat penting.

b. Pasukan PARA KOMANDO merupakan Pasukan jang dalam melaksanakan tugasnja langsung dibawah perintah Pimpinan Angkatan Darat, dan dipergunakan terutama untuk menghadapi sasaran² strategis dan taktis jang menentukan.

c. Ketadjaman bertjabang tiga. meliputi tugas² PARA KOMANDO dari darat, laut dan udara.

3. Bunga jang mengelilingi ada sebanjak 16 buah.
4. Lingkaran tjintjin — 4 buah.
5. Sajap bersaf — 52 buah.
6. SURJA SANGKALA : DWITATA GATRA TAMTAMA artinja : Mengatur 2 unsur mendjadi Tamtama Utama.

Membentuk Pradjurit Utama jang mempunjai kwalifikasi Komando & Para mempunjai watak angka — 1952 tahun mana Korps Para Komando dilahirkan :

DWI = 2.
TATA = 5.
GATRA = 9.
TAMTAMA = 1.

Lampiran Surat Keputusan MEN/PANGAD
No. KEP. 362/5/1966 tgl. 5-5-1966.-

TJONTOH:

GAMBAR SEMPANA" PUSDIK PASUS AD.

SKALA 1:8

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

No. : KEP-365/5/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No.: KEP-179/3/1966 tanggal 3 Maret 1966 tentang Pedoman Pembinaan Logistik MEN/PANGAD th. 1966.
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No.: KEP-178/3/1965 tanggal 3 Maret 1965 tentang Penjelenggaraan Kursus Peme-liharaan Pentjegahan ALATAD.
3. Surat Perintah MEN/PANGAD No : PRIN-33/2/1966 tanggal 14 Pebruari 1966 tentang persiapan pembukaan Kursus Pemeliharaan Pentjegahan angkatan ke X tahun 1966.

MENIMBANG :

1. Perlu memperbaharui KEP-178/3/1966 tsb diatas untuk dapat disesuaikan dengan keadaan pada dewasa ini.
2. Perlu melandjutkan penjelenggaraan Kursus Pemeliharaan Pentjegahan ALATAD (SUSHARTJEGAH) untuk th. 1966.

MEMUTUSKAN:

1. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-178/3/1965 tanggal 3 Maret 1965 tentang Penjelenggaraan Kursus Pemeliharaan Pentjegahan ALATAD tidak berlaku untuk th. 1966 dan diperbaharui dengan KEP- ini.

2. Melandjutkan penjelenggaraan Kursus Pemeliharaan Pentjegahan ALATAD (SUSHARTJEGAH dengan 7 angkatan untuk th. 1966.
3. Direktur Peralatan Angkatan Darat ditundjuk sebagai Pembina SUSHARTJEGAH.
4. Komandan PUSDIKPAL ditundjuk sebagai Komandan SUSHARTJEGAH.
5. Hal² lain jang bersangkutan dengan ini diatur didalam Petundjuk Pelaksanaan dari pada KEP- ini.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7 Mei 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - II

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :

DISTRIBUSI "A".

Ror240. B/1/5/'66.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

No. : **KEP-370/5/1966.**

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : **Petundjuk sementara Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat No. : Ptp-2/6/'62 tanggal 2-6-1962 tentang Dewan Pertimbangan Djabatan dan Kepangkatan Angkatan Darat Tingkat Tinggi.**

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu merubah Keanggautaan **WANDJAKTI** jang ditetapkan berdasarkan surat keputusan MEN/PANGAD tanggal 12 Pebruari 1966 No. : KEP-78/2/1966

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : I. Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1966, **Keanggautaan WANDJAKTI** jang ditetapkan berdasarkan surat keputusan MEN/PANGAD tgl. 12 Pebruari 1966 No. : KEP-78/2/1966 diadakan perubahan sehingga susunannja terdiri sebagai berikut :

1. **Soedirman. Major Djenderal TNI NRP: 10101.**

   DAN SESKOAD — sebagai Ketua merangkap anggauta.

2. **M. Panggabean. Major Djenderal TNI NRP: 12150.**

DE BIN MEN/PANGAD — sebagai Wakil **Ketua merangkap anggauta.**

3. **A.J. Mokoginta. Major Djenderal TNI NRP: 16585.**

DEJAH SUM — sebagai anggauta.

4. **Umar Wirahadikusumah. Major Djenderal TNI NRP: 11597.**

PANGLIMA KOSTRAD — sebagai anggauta.

5. Amir Machmud Major Djenderal TNI. NRP: 11646.

PANGLIMA DAERAH MILITER-V/DJAJA-sebagai anggauta.

6. **Wahju Hagono. Major Djenderal TNI NRP: 11294.**

AS-3 MEN/PANGAD — sebagai anggauta merangkap Sekretaris.

II. Dalam melaksanakan tugas pokoknja tetap berpedoman pada petundjuk sementara Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat mengenai Dewan Pertimbangan Djabatan dan Kepangkatan Angkatan Darat Tingkat Tinggi Nomer Ptp: 2/6/1962 tanggal 2 Djuni 1962, dan ditambah dengan persoalan² jang meliputi pertimbangan² persoalan sebagai berikut :

a. Kenaikan pangkat para Djenderal TNI.

b. Penganugerahan bintang²/penghargaan Negara.

c. Penempatan/pengangkatan para pendjabat² pokok cq PANGDAM, pendjabat jang sederadjat atau pendjabat jang diatasnja.

d. Pemberhentian terhadap para PATI/PAMEN cq Kolonel keatas (pangkat pilihan) dari dinas Angkatan Darat.

III. Segala keputusan WANDJAKTI merupakan saran Staf kepada MEN/PANGAD dan hak Prerogatief-nja terletak dalam kekuasaan Presiden/PANGTI.

IV. WANDJAKTI melaksanakan persidangan serta kegiatannja hanja atas perintah/instruksi dari MEN/PANGAD.

V. Kepada anggauta WANDJAKTI selama sidang dapat dibajarkan wang duduk sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan No: MP/E/976/1954 tanggal 29 Oktober 1954.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 9 Mei 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I

Kepada :

1. Berkepentingan.
2. Jth. Maj. Djen. TNI I. Adjie.
3. Jth. Maj. Djen. TNI HR Dharsono.

Tembusan :

1. Distribusi "B".

Ror/245. B/1/5/'66.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

No. : KEP/371/5/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA :

1. Penetapan KASAD Nomer : 100-5 dan 100-10 tentang Peraturan Kenaikan Pangkat Perwira Angkatan Darat.
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD tanggal 28-6-1963 Nomer: KEP-721/6/1963 tentang pembentukan Dewan Pertimbangan Djabatan dan Kepangkatan (WANDJAK) untuk masa penindjauan tahun 1963/1965.
3. Surat Keputusan MEN/PANGAD tanggal 12-2-1966 Nomer: KEP-77/2/1966 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Djabatan dan Kepangkatan (WANDJAK) untuk masa penindjauan tahun 1965/1968 sebagai pengganti Keanggautaan WANDJAK jang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan MEN/PANGAD tanggal 28-6-1963 Nomer: KEP-721/6/1963.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat

MENIMBANG : Perlu menindjau kembali surat keputusan MEN/PANGAD tanggal 12-2-1966 No. : KEP-77/2/1966 tentang pembentukan Keanggautaan WANDJAK untuk masa penindjauan tahun 1965/1968 sebagai pengganti Keanggautaan WANDJAK jang dibentuk berdasarkan surat keputusan MEN/PANGAD tanggal 28-6-1963 Nomer: KEP-721/6/1963.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : I. Terhitung mulai **tanggal 1 Mei 1966, keanggautaan WANDJAK** jang ditetapkan berdasarkan surat keputusan MEN/PANGAD No.: KEP-77/2/1966 tanggal 12-2-1966 jang diantaranja ditetapkan setjara **Fungsionaris** perlu diadakan perubahan sehingga berbunji/tersusun sbb;

1. **M. Panggabean. Major Djenderal TNI NRP: 12150.**

DE BIN MEN/PANGAD — sebagai Ketua merangkap anggauta.

2. **Soerono. Major Djenderal TNI NRP: 11148.**

PsDE OPS MEN/PANGAD — sebagai Wakil Ketua merangkap anggauta.

3. **Soedirgo. Major Djenderal TNI NRP: 12295.**

AS-1. MEN/PANGAD — sebagai anggauta.

4. **Darjatmo. Major Djenderal TNI NRP: 10993.**

AS-6. MEN/PANGAD — sebagai anggauta.

5. AS-3 MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT.
6. DIREKTUR POLISI MILITER ANGKATAN DARAT. } sebagai fungsionil.
7. INSPEKTUR DJENDERAL ANGKATAN DARAT.
8. DIREKTUR ADJUDAN DJENDERAL ANGKATAN DARAT.

II. WANDJAK didalam melaksanakan tugasnja dapat meminta keterangan kepada semua DEJAH, PANGLIMA, DAN, IR, DIR dan KA jang diperlukan.

III. Keputusan WANDJAK merupakan saran staf kepada MEN/PANGAD tetap sebagai pemangku hak prerogatief.

IV. WANDJAK melaksanakan persidangan serta kegiatannja hanja atas perintah/instruksi dari MEN/PANGAD sedang AS-3 MEN/PANGAD dalam hal ini berkedudukan sebagai pemberi bahan² jang diperlukan.

V. Kepada anggauta WANDJAK selama sidang dapat dibajarkan wang duduk sesuai dengan keputusan Menteri Pertahanan No. MP/E/976/1954 tanggal 29-10-1954.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 9 Mei 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I

Kepada : JANG BERKEPENTINGAN.
Tembusan : DISTRIBUSI "B".

Ror/244. B/1/5/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

No. :KEP-376/5/1966.

J.M. MENTERI ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat-keputusan J.M. Menteri Urusan Penertiban Bang dan Modal Swasta J.D. MASSIE no. 11/KEP/MUPBMS/66, tertanggal 29 Djanuari 1966;

2. Akta Notaris CHAIRIL BACHRI no. 16 tertanggal 29 Djanuari 1966, pasal 7, 9 dan 24;

3. Persetudjuan (bewilliging) dari J.M. Menteri Kehakiman No. J.A. 5/22/13 tanggal 7 Maret 1966;

MENIMBANG : 1. Bahwa perlu segera dibuat suatu ketetapan untuk mendjamin agar segala tugas dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung djawab;

2. Bahwa pada Perwira/Purnawirawan jang tersebut namanja pada lampiran ini dipandang tjakap untuk djabatan-djabatan dimaksud, membuktikan usahanja dalam perudjutan P.T. Bank Gemari.

MEMPERHATIKAN : Pendapat-pendapat dari Pang Kostrad/Darmaputra serta Ketua Umum INKOPAD.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal 29 Djanuari 1966 para Djenderal/Perwira Menengah/Purnawirawan jang namanja ter-

sebut dibawah ini:

Nama :
Pangkat :
Nrp. :
Djabatan :
tersebut dalam daftar terlampir

TJATATAN : 1. a. tersebut no. 1, 2, 3 dan 4 disamping djabatan, tugas organik pada Angkatan Darat, merangkap djabatan tersebut ladjur ke-5;

b. pembagian waktu bekerdja supaja diatur sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil guna (efficiensi) jang sebesar-besarnja;

2. bahwa apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat-keputusan ini, akan diadakan perobahan sebagaimana mestinja.

TURUNAN surat-keputusan ini dikirimkan kepada:

1. J.M. Menteri U.P.B.M.S.;
2. Jth. Pang Kostrad/Darmaputra;
3. Jth. Ketua Umum INKOPAD;
4. Jth. O.P.S.-PERBANAS;
5. P.T. Bank Gemari Pusat;
6. Pimpinan P.T. Bank Gemari Tjabang Semarang,
7. Pimpinan P.T. Bank Gemari Tjabang Surabaja.

KUTIPAN untuk jang berkepentingan agar diketahui dan didjalankan dengan penuh tanggung djawab

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 12 Mei 1966.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
MEN/PANGAD

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

DAFTAR LAMPIRAN SURAT
No. : KEP-376/5/1966

No. Urut	Nama	Pangkat
1	2	3
1	ALAMSJAH	MAJ. DJEN. T.N.I.
2	H.M.S. RAHARDJODIKROMO	BRIG. DJEN. T.N.I.
3	SOEDJONO HOEMARDANI	KOLONEL CKU
4	ACHMAD PARWIS NASUTION S.H.	LET. KOL.
5	SISWARDI SOERJOPOETRO	LET. KOL.
6	SOEMARIO	LET. I PURNAWIRAWAN

-KEPUTUSAN J.M. MEN/PANGAD
TGL. 12 MEI 1966.

Nrp.	Djabatan	Keterangan
4	5	6
—	PRESIDEN KOMISARIS P.T. BANK GEMARI	
	ANGGAUTA KOMISARIS —„—	
16963	ANGGAUTA KOMISARIS —„—	
17562	DIREKTUR UTAMA —„—	
15886	DIREKTUR I —„—	
—	DIREKTUR II —„—	

Ditotapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 12 Mei 1966.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
MEN/PANGAD,

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-388/5/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No.: KEP-1429/12/1965 tanggal 13 Desember 1965 tentang penertiban bidang pengadaan A.D.
2. Status KOANDA/KODAM dalam pembinaan potensi Perang Revolusi Indonesia, sebagai faktor Kompartimen Strategis dimana perlu dianut prinsip² Self-Support. Self Sustain dan Self Sufficiency daerah.
3. Bantuan jang perlu diberikan oleh TNI AD dalam rangka upgrading local Industries kearah perkembangan perekonomian Nasional setjara luas.
4. Kebidjaksanaan² jang telah ditjapai sebagai hasil dari RAPAT KERDJA Logistik tahun 1966.

MENIMBANG : Perlu memberikan ketentuan² sebagai pedoman dalam melaksanakan pelbagai matjam pengadaan² ALATAD didaerah (local procurement).

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Kebidjaksanaan pokok dan tanggung djawab untuk pelaksanaan local procurement sbb.:

1. a. Wewenang pengadaan/pembelian pelbagai matjam alat² A.D. didaerah berada pada PANG KOANDA² dan untuk daerah Djawa berada langsung pada PANG DAM².

   b. PANG KOANDA dapat mendelegasikan wewenang bidang pengadaan daerah kepada PANGDAM² jang berada dibawah perintahnja.

2. PANGDAM menundjuk ASS-4 SKODAM sebagai koordinasi pelaksana mengenai local procurement dengan ASS-7 SKODAM dan Wakil Dinas² jang berkepentingan.

3. **Tata-tjara Pelaksanaan pengadaan.**

3. 1. Mendjelang penjusunan rentjana anggaran Belandja tahunan para DIRBINA menjusun daftar kebutuhan (requirementlist) dengan penggolongan barang² apa dan berapa jang akan dilakukan pengadaannja ditingkat Pusat dan Daerah.

3. 2. Para PANG KOANDA/PANG DAM setjara periodiek mengirimkan laporan-laporan mengenai kemampuan daerahnja disertai perkiraan harga setempat untuk selandjutnja digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penentuan local procurement.

3. 3. Laporan² tersebut 3.1. dan 3.2. diadjukan kepada ASS-4 MEN/PANGAD untuk selandjutnja setelah diadakan penelitian dikeluarkan suatu perintah Pengadaan.

3. 4. Dengan dasar perintah Pengadaan dari ASS-4, ASS-7 MEN/PANGAD berkewadjiban mendjamin lantjarnja

pembeajaan dengan mengeluarkan Surat Keputusan/Otorisasi dropping langsung kedaerah.

3. 5. PANG KOANDA/PANG DAM harus mendjamin bahwa pelaksanaan pengadaan daerah benar² diambil barang² jang dihasilkan dan didapat dari daerah itu sendiri.

3. 6. Sistim pengadaan daerah dapat dibagi dalam 2 golongan :

a. Pembuatan kontrak pengadaan didaerah dengan penjerahan barang² didaerah sedang pembajaran dilakukan di Pusat.
Ini dikerdjakan untuk pengadaan² chusus atau operasi mengingat faktor² :

a.1. pengurusan administrasi jang berlainan (Saluran Kogam).

a.2. mempersingkat waktu pembajaran.

b. Pembuatan kontrak pengadaan didaerah, penjerahan barang didaerah dan pembajaran djuga dilakukan didaerah.

3. 7. Pelaksanaan perdjandjian djual-beli dengan fihak kontraktor/pemborong dilakukan dengan bentuk kontrak jang telah ditentukan.

4. **Pelaporan pelaksanaan pengadaan daerah.**

4. 1. Tiap 1 bulan sekali PANG KOANDA/PANG DAM mengadjukan laporan mengenai pengadaan

jang dilakukan dalam daerahnja sesuai bentuk² jang telah ditentukan.

4\. 2. Sebagai dokumen sjah untuk pertanggungan-djawab pengeluaran uang Negara harus dikirimkan :

a. Tindasan kontrak jang ditanda-tangani oleh kedua belah fihak.

b. Bukti² permintaan tawaran dan penundjukan kontraktor.

c. Berita atjara mengenai penerimaan dan pemeriksaan.

d. Laporan mengenai penerimaan dan pemeriksaan barang/djasa jang diadakan.

4\. 3. Pada achir tahun mengadjukan laporan umum mengenai pelaksanaan perentjanaan pengadaan setempat dengan memuat hal² :

a. Rentjana pengadaan jang tidak atau belum dapat diselesaikan dengan disertai alasan².

b. Kesulitan² dan kematjetan² jang dialami dengan disertai saran² tindakan untuk mengatasinja.

4\. 4. Laporan² tersebut 4.1. s/d 4.3 dikirimkan kepada ASS-4, 7 MEN/PANGAD dan kepada DIR BINA jang bersangkutan.

5. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 19 Mei 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I

Kepada :

Distribusi "B".

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMOR : KEP-389/5/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1094/9/1965 tanggal 23 September 1965 tentang peristilahan/sebutan² bendera dan Lambang Kesatuan.

2. Surat Keputusan KASAD No. Kpts-24/1/1961 tanggal 2 Djanuari 1961 tentang penentuan KOREM² bagi tiap² KODAM.

3. Surat PANGDAM XVI/UDAYANA No. R.- / /1965 tanggal - - 1965 perihal usul pengesjahan Dhuadja untuk kesatuan² KOREM dalam lingkungan KODAM XVI/UDAYANA.

4. Bahwa untuk memelihara semangat persatuan dibutuhkan adanja suatu lambang jang chusus guna membina-memupuk dan mengikrarkan kekuatan serta kesetiaan demi keluhuran, kedjajaan serta kehormatan kesatuan KOREM dalam lingkungan KODAM XVI/UDAYANA.

MENIMBANG : Perlu mengesjahkan Dhuadja untuk KOREM² dalam lingkungan KODAM XVI/UDAYANA.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Mengesjahkan Dhuadja KOREM² dalam lingkungan KODAM XVI/UDAYANA dengan sebutan masing² sebagai berikut:

a. Dhuadja "WIRA CAKTI" untuk KOREM 161 NUSRA TIMUR.

b. Dhuadja "WIRA BHAKTI" untuk KOREM 162 NUSRA BARAT.

c. Dhuadja "WIRA SATYA" untuk KOREM 163 BALI.

2. Pelaksanaan pembuatanpembiajaannja dibebankan kepada DITINT.

3. Surat² Keputusan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 20 Mei 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE BIN

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :

Distribusi "B".

:AM)
Ror/269 B/8/5/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN Surat Keputusan MEN/PANGAD

No. KEP-389/5/1966 Tanggal 20-5-1966

ARTI, MAKNA, DJIWA, TJITA² DHUADJA KOREM 161 (WIRA CAKTI) NUSRATIM KODAM XVI/UDAYANA.

I. DHUADJA.

1. a. Nama : WIRA-CAKTI (batja WIRA-SAKTI).

   b. Bentuk/ukuran : 1. Persegi empat pandjang berukuran 60 X 90 cm. berwarna hidjau rumput, dengan tepi djumbai² berwarna kuning keemas-emasan berukuran 7 cm.

   : 2 Pada muka kanan dilukiskan lambang DHUADJA KOREM 161 NUSRATIM.

   c. Tata-warna : Merah - putih - kuning - hitam - hidjau.

   d. Tulisan : "WIRA-CAKTI".

   e. Lukisan : Bintang bersudut lima kuning keemas-emasan, kuda putih, pohon tuak, komodo, tiga teras dasar bumi, pita berhuruf latin/tjetak "WIRA CAKTI", padi dan kapas.

   f. Susunan : Periksa pada gambar.

   g. Bahan : dibuat dari kain beludru berwarna hidjau rumput, kain sutra dan benang berwarna.

2. **MAKNA.**

DHUADJA KOREM 161 bernama "WIRA CAKTI" berarti bahwa setiap Peradjurit TNI sebagai Pahlawan harus memiliki kekuatan djiwa serta kepemimpinan, dalam pengabdiannja terhadap Negara, Nusa dan Bangsa". Tjita² serta kewadjiban² KOREM 161, digambarkan dengan lukisan² jang bermaksud sbb. :

a. Bintang bersudut lima kuning keemas-emasan, adalah lambang AD. Melambangkan suatu tjita² jang luhur dan penuh harapan setinggi-tingginja, untuk mentjapai hatsil jang gilang-gemilang dalam pelaksanaan tugas.

b. Kuda putih, adalah diantara hatsil kekajaan alam didaerah Pulau Sumba. Melambangkan sifat/watak kesetiaan dan kesutjian.

c. Pohon tuak, adalah satu²nja pohon jang didjadikan minuman utama didaerah Pulau Timur. Melambangkan kekuatan serta tahan dalam penderitaan.

d. Komodo, adalah satu²nja djenis hewan sebangsa biawak jang diseluruh dunia hanja terdapat di Indonesia, jaitu hidup disalah satu Pulau sekitar flores (Pulau Komodo). Melambangkan ketenangan dan keberanian.

e. Tiga teras dasar bumi, adalah bahwa bumi berwatak sutji dan sentausa, melambangkan bahwa dalam melaksanakan kebidjaksanaan TNI AD senantiasa berpedoman kepada dasar doktrein perang revolusi TRI UBAJA-CAKTI.

f. Pita berhuruf tjetak, adalah sebagai motto jang mempunjai arti :

WIRA : Kesatria atau pahlawan.

CAKTI : Kuat/ampuh/Djawa : Sakti) Melambangkan kepahlawanan, kebesaran djiwa serta kepemimpinan jang kuat.

g. Padi dan kapas, adalah hatsil kekajaan alam Indonesia. Melambangkan kemakmuran dan kesedjahteraan dibidang sandang pangan rakjat. Dengan rangkaian susunan 17 buah kelopak kapas. 8 buah kapas dan 45 butir padi mengingatkan pada detik² bersedjarah proklamasi 17 Agustus 1945.

h. Tata-warna melambangkan sifat² sbb.

1. Merah = keberanian jang gagah perkasa.
2. Putih = kesutjian jang bersih tanpa pamrih.
3. Kuning = keluhuran jang bidjaksana dan tjendekia.
4. Hitam = kemantapan, keteguhan dan kekelak.
5. Hidjau = doa, harapan, serta kepertjajaan.

II. KEPALA TIANG.

1. Keterangan umum.

a. Nama : Surja sangkala berbunji "SUDIRENGRETU GATRA BUWANA".

b. Bentuk/ukuran : 1. Seekor burung Garuda berdiri diatas bunga teratai jang ditempatkan didalam bokor/tjarana.

: 2. Pada bokor/tjarana tersebut ditjantumkan Surja Sengkala.

: 3. Tinggi dan besarnja udjud 25 cm dan 12 cm pandjang tangkai 225 cm, dengan garis tengah 4 cm.

c. Tata warna : Kuning keemas-emasan.

d. Tulisan : SUDIRENG RETU GATRA BUANA.

e. Lukisan : Burung Garuda dan tiang/tangkai.

f. Susunan : Lihat gambar.

g. Bahan : Dari kaju djenis tjandana.

2. MAKNA.

a. Burung Garuda, disebut djuga Elang radjawali, sebagai lambang TNI. Kedua sajapnja masing[2] berbulu 17, ekor berbulu 8 dan leher berbulu 45, melambangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

b. Bunga teratai, disebut pula "PANGKADJA" berarti lahir dilumpur achirnja ia mendjulang tinggi diatas air, semerbak, mewangi alam sekitarnja. TNI akan tetap tumbuh dan berkembang disamping mendjalankan tugasnja untuk mempertahankan keamanan dan melindungi negara dan bangsanja. Bermahkota lima buah melukiskan tetap pada falsafah Negara Pantja Sila.

c. Bokor/tjarana, adalah sebagai tempat bunga dalam upatjara, kebaktian. Melambangkan budi, dharma, bhakti.

d. Surja Sengkala, adalah berbunji SUDIRENG RETU GATRA BUWANA. Melambangkan bahwa KOREM 161 lahir pada tahun 1961 (batja dibalik)

SUDIRENG	= berani/berwatak	1 (satu)
RETU	= musim/masa berwatak	6 (enam)
GATRA	= membangun berwatak	9 (sembilan)
BUWANA	= Djagad/negara berwatak	1 (satu)

Surja sengkala tersebut disamping menundjukkan tahun kelahiran Kesatuan djuga merupakan saloka jang mengandung arti bebas sbb. : „Keberanian para anggauta dengan mempergunakan ruang waktu jang tepat, merupakan sjarat utama dalam membangun Negara".

e. Tiang/tangkai, adalah digunakan untuk mengaitkan DHUADJA, berbentuk bulat pandjang, melambangkan sebagai alat revolusi harus menundjukkan kebulatan tekat, kemauan dan perbuatan.

f. Tata-warna, melambangkan sifat sbb. :

Kuning = keluhuran jang bidjaksana dan tjendekia.
Hitam = kemantapan, keteguhan dan kekekalan.

III. ARTI KESELURUHANNJA.

Kepala tiang/Dhuadja.

Setiap anggauta KOREM 161 jang bernaung dibawah DHUADJA "WIRA CAKTI" hendaknja memiliki sifat/watak:

1. Setia dan taat menunaikan tugas serta tetap waspada.
2. Berani demi keutuhan kedjajaan Nusa, Bangsa dan Negara.
3. Selalu berbakti kehadirat Tuhan Jang Maha Esa.
4. Bertjita-tjita se-tinggi²-nja serta luhur dalam perdjuangan Negara mentjapai masjarakat Adil dan Makmur.

(AM)

GAMBAR DHUADJA KOREM 161

Lampiran. Surat Keputusan MEN/PANGAD
NO. KEP 389/5/1966 tgl. 20-5-1966

SKALA 1:8

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN Surat Keputusan MEN/PANGAD
No. KEP-389/5/1966 Tanggal 20-5-1966.

ARTI, MAKNA, DJIWA, TJITA² DHUADJA KOREM 162
(WIRA SATYA) BALI.

I. DHUADJA.

1. a. Nama : "WIRA-BHAKTI".

   b. Bentuk/Ukuran :
   1. Persegi empat pandjang berukuran 60 X 90 berwarna hidjau rumput, dengan tepi djumbai² berwarna kuning keemas-emasan berukuran 7 cm.
   2. Pada muka kanan dilukiskan lambang PATAKA KODAM XVI/UDAYANA" GARUDA-WIDJAJA".
   3. Pada muka kiri dilukiskan lambang DHUADJA KOREM 163 BALI.

   c. Tata-warna : Merah, putih, kuning, hitam, hidjau, biru.

   d. Tulisan : "WIRA-BAKTI".

   e. Lukisan : Bintang bersudut lima kuning keemas-emasan huruf seni pallawa berbunji Marakata, barong, tiga teras dasar bumi, pita berhuruf latin/tjetak "WIRA-SATYA" padi dan kapas.

f. Susunan : Periksa pada gambar.

g. Bahan : Dibuat dari kain beludru berwarna hidjau rumput, kain sutra dan benang berwarna.

2. **MAKNA.**

DHUADJA KOREM 162 bernama "WIRA-BAKTY", berarti bahwa: Setiap Peradjurit TNI sebagai Pahlawan harus memiliki sifat kesetiaan, menepati djandji dalam pengabdiannja terhadap Negara, Nusa dan Bangsa".

Tjita[2] serta kewadjiban[2] KOREM 162, digambarkan dengan lukisan, jang bermakna sbb.:

a. Bintang bersudut lima kuning keemas-emasan, adalah lambang AD. Melambangkan suatu tjita[2] jang luhur dan patuh harapan setinggi-tingginja untuk mentjapai hatsil jang gilang-gemilang dalam pelaksanaan tugas.

b. Huruf seni Pallawa, adalah berbunji Marakata, asal bahasa Sanskerta jang berarti zamrud (smaragd, emoral) permata jang berwarna hidjau. Marakata nama seorang radja jang memerintah Pulau Bali pada tahun Masehi 1022-1027. Nama selengkapnja DHARMA WANGCA WARDHANA MARAKATA PANGKAJA STHANA UTUNGGA DEWA. Baginda adalah putra sulung dari radja UDAYANA. Melambangkan untuk memantjarkan sinarnja jang gilang-gemilang, demi untuk kesuburan dan kemakmuran tanah air kita.

c. **Barong,** di Bali adalah suatu bentuk chewan[2]-an mirip menjerupai singa jang dianggap sutji. Biasanja disimpan didalam pura jang besar dan setiap ada upatjara didalam pura maupun pada hari Raya Galungan/Kuningan maka barong itu dikeluarkan serta dihormati. Melambangkan pentjegah marabahaja. Barong adalah perudjudan kesaktiannja Empu Bharada ketika menjerang Rangda, jakni perudjudan kesaktiannja TJALON ARANG jang terdjadi dalam tahun Masehi 1019-1042, djaman pemerintahan Radja AIR-

LANGGA. Djadi keseluruhannja berarti bahwa TNI jang mendjadi tulang punggung negara senantiasa tetap mempertahankan kesutjian, kedjajaan negara Indonesia, dari Barat sampai ke Timur, siap membasmi segala musuh² revolusi kita.

d. Tiga Teras dasar bumi, adalah bahwa bumi berwatak sutji dan senantiasa melambangkan bahwa dalam melaksanakan kebidjaksanaan, TNI AD senantiasa berpedoman kepada dasar doktrein perang revolusi TNI UBAJA CAKTI.

e. Pita berhuruf tjetak, adalah sebagai motto jang mempunjai arti;

WIRA = KSATRIA atau Pahlawan.
SATYA = Setia/taat.

Melambangkan bahwa setiap Peradjurit TNI, harus mempunjai sifat kepahlawanan, senantiasa setia menepati djandji serta sumpah Pradjurit.

II. KEPALA TIANG.

a. Nama : Untuk Surjo-sengkala berbunji "PUTRA WIRJAAMBUKA BUWANA".

b. Bentuk : 1. Seekor burung Garuda berdiri diatas bunga teratai jang ditempatkan didalam bokor/tjarana.

2. Pada bokor/tjarana tersebut berhuruf untuk Surja sengkala.

3. Tinggi dan besarnja udjud 25 cm dan 12 cm pandjang tangkai 225 cm, dengan garis tengah 4 cm.

s. Tata warna : Kuning keemas-emasan, hitam.

d. Tulisan : "PUTRA WIRJA AMBUKA BUWANA".

e. Lukisan : Burung Garuda, bunga teratai, bokor/tjarana, Surja Sengkala dan tiang tangkai.

f. Susunan : Periksa pada gambar.

g. Bahan : Dari kaju djenis tjendana.

2. **MAKNA.**

a. Burung Garuda disebut djuga Elang radjawali, sebagai lambang TNI. Kedua sajapnja masing² berbulu 17, ekor berbulu 8 dan leher berbulu 45. Melambangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

b. Bunga teratai disebut pula "Pangkadja" berarti lahir dilumpur, achirnja ia mendjulang tinggi diatas air, semerbak mewangi alam sekitarnja. Melambangkan bagaimanapun sulit/katjau serta dalam penderitaan, TNI akan tetap tumbuh dan berkembang disamping mendjalankan tugasnja untuk mempertahankan keamanan dan melindungi Negara dan bangsanja. Bermahkota lima buah melukiskan tetap pada falsafah Pantja-Sila.

c. Bokor/tjarana adalah sebagai tempat bunga dalam upatjara kebaktian. Melambangkan budi, dharma bhakti.

d. Surja Sengkala, adalah berbunji "PUTRA WIRJA AMBUKA BUWANA". Melambangkan bahwa KOREM 162 lahir pada tahun 1961 (batja dibalik)

PUTRA	=	anak/anggauta	berwatak 1 (satu)
WIRJA	=	waspada	berwatak 6 (enam)
AMBUKA	=	membuka/perintis	berwatak 9 (sembilan)
BUWANA	=	djagad/segara	berwatak 1 (satu)

Surja sengkala tersebut disamping menundjukkan tahun kelahiran Kesatuan, djuga merupakan saloka jang mengandung arti bahwa sbb: „Kewaspadaan Para anggauta untuk merintis Negara mentjapai Masjarakat sosialis Indonesia".

e. Tiang/tangkai, adalah digunakan untuk mengaitkan DHUADJA, berbentuk bulat pandjang. Melambangkan sebagai alat revolusi harus menundjukkan kebulatan tekat, kemauan dan perbuatan.

f. Tata warna, melambangkan sifat sbb.:
Kuning = keluhuran jang bidjaksana dan tjendekia.
Hitam = kemantapan, keteguhan dan kekekalan.

III. **ARTI KESELURUHAN.**

KEPALA TIANG/DHUADJA.

Setiap anggauta KOREM 162 jang bernaung dibawah DHUADJA "WIRA BHAKTI" hendaknja memiliki sifat/watak sbb.:

1. Dengan berpidjak kepada Pantja Sila Saptama pengamalan melalui Saptamarga, TRI UBAJA CAKTI, untuk mentjapai tjita² jang luhur, jalah kesutjian dan kebenaran.
2. Akan sanggup mempertahankan serta melindungi terhadap setiap usaha siapapun jang hendak memperkosa kedaulatan wilajah hukum Nusa Tenggara Barat jang terdiri dari pulau² Lombok dan Sumbawa.

(AM)

Lampiran Surat Keputusan. MEN/PANGAD
Nomer. Kep - 389/5/1966. Tgl: 20-5-1966.
TJONTOH
GAMBAR DHUADJA KOREM 162.
7 cm.
90. cm.
7 cm.
60. cm.
7 cm.
CGWG
PRAJA RAKSAKA
Djumbai kuning emas
Dasar DHUADJA hidjau tua
Tulisan putih dg. dasar hitam.
Bintang putih perak.
Bunga kapas putih.
Daun kapas hidjau muda
Sri Djaladu hitam
Lingkaran bagian atas kuning
Garis tengah putih.
Lingkaran bagian bawah merah
Pita hitam dg pinggir putih
Tulisan putih.
Tangkai padi dan kapas kuning.
WIRA BHAKTI
Gunung biru.
Kidjang kuning.
Prisai hitam daun prisai
Gada hitam pegangan kuning.
Kuning bergaris hitam.
Tulisan putih.
Dasar merah bergaris.
SKALA 1 8
PUTRA WIRJA AMBUKA BUWANA
PUTRA WIRJ
12 cm
25. cm
225 cm.
TIANG DHUADJA.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN Surat Keputusan MEN/PANGAD

No. KEP-389/5/1966 Tanggal 20-5-1966.

ARTI, MAKNA DJIWA, TJITA[2] DHUADJA KOREM 163 BALI KODAM XVI/UDAYANA.

I. DHUADJA.

a. Nama : WIRA-SATYA.

b. Bentuk/ukuran :
1. Persegi pandjang berukuran 60 X 90 berwarna hidjau rumput, dengan tepi djumbai[2] berwarna kuning keemas-emasan berukuran 7 cm.
2. Pada muka kanan dilukiskan lambang PATAKA KODAM XVI/UDAYANA "GARUDA WIDJAJA".
3. Pada muka kiri dilukiskan lambang DHUADJA KOREM 163 BALI.

c. Tata-warna : Merah, putih, kuning, hitam, hidjau, biru.

d. Tulisan : "WIRA-SATYA".

e. Lukisan : Bintang bersudut lima kuning keemas-emasan huruf seni pallawa berbunji Marakata, barong, tiga teras dasar bumi, pita berhuruf latin/tjetak "WIRA SATYA", padi dan kapas.

f. Susunan : Periksa pada gambar.

g. Bahan : Dibuat dari kain beludru berwarna hidjau rumput, kain sutra dan benang berwarna.

2. MAKNA.

Dhuadja KOREM 163 bernama "WIRA-SATYA", berarti bahwa : „Setiap Peradjurit TNI sebagai Pahlawan harus memiliki sifat kesetiaan, menetapi djandji dalam pengabdiannja terhadap Negara, Nusa dan Bangsa".
Tjita² serta kewadjiban² KOREM 163, digambarkan dengan lukisan, jang bermakna sbb. :

a. Bintang bersudut lima kuning keemas-emasan, adalah lambang AD. Melambangkan suatu tjita² jang luhur dan penuh harapan setinggi-tingginja, untuk mentjapai hatsil jang gilang-gemilang dalam pelaksanaan tugas.

b. Huruf seni Pallawa adalah berbunji Marakata, asal bahasa Sanskarta jang berarti zamrud (sanragd, emoral) permata jang berwarna hidjau. Marakata nama seorang radja jang memerintah Pulau Bali pada tahun 1022-1027. Nama selengkapnja DHARMA WANGCA WARDHANA MARAKATA PANGKAJA STHANA UTUNGGA DEWA. Baginda adalah putra sulung dari radja UDAYANA. Melambangkan untuk memantjarkan sinarnja jang gemilang, demi untuk kesuburan dan kemakmuran tanah air kita.

c. Barong, di Bali adalah suatu bentuk chewan²an mirip menjerupai singa jang dianggap sutji. Biasanja disimpan didalam pura jang besar dan setiap ada upatjara didalam pura maupun pada hari Raya Galungan/Kuningan maka barong itu dikeluarkan serta dihormati. Melambangkan pentjegah marabahaja. Barong adalah perwudjudan kesaktiannja Empu Bharada ketika menjerang Rangda, jakni perwudjudan kesaktiannja tjalon arang jang terdjadi dalam tahun Masehi 1019-1042, djaman pemerintahan Radja AIRLANGGA. Djadi keseluruhannja berarti bahwa TNI jang mendjadi tulang punggung Negara senantiasa tetap mempertahankan kesutjian, kedjajaan Negara Indonesia, dari Barat sampai ke Timur, siap mem basmi segala musuh² revolusi kita.

d. Tiga teras dasar bumi, adalah bahwa bumi berwatak sutji dan sentausa. Melambangkan bahwa dalam melaksanakan kebidjaksanaan TNI AD senantiasa berpedoman kepada dasar doktrein perang revolusi TRI UBAJA CAKTI.

e. Pita berhuruf tjetak, adalah sebagai motto jang mempunjai arti :
WIRA = Ksatria atau pahlawan.
SATYA = Setia/taat.
Melambangkan bahwa setiap Peradjurit TNI, harus mempunjai sifat kepahlawanan, senantiasa setia menepati djandji serta sumpah Pradjurit.

f. Padi dan kapas, adalah hatsil kekajaan alam Indonesia. Melambangkan kemakmuran dan kesedjahteraan dibidang sandang pangan rakjat. Dengan rangkaian susunan 17 buah kelopak kapas, 8 buah kapas dan 45 butir padi, mengingatkan pada detik² bersedjarah proklamasi 17 Agustus 1945.

i. Tata warna, melambangkan sifat² sbb. :
1. Merah = Keberanian jang gagah perkasa.
2. Putih = Kesutjian jang bersih tampa pamrih.
3. Kuning = keluhuran jang bidjaksana dan tjendekia.
4. Hitam = kemantapan, keteguhan, dan kekekalan.
5. Hidjau = doa, harapan, serta kepertjajaan.
6. Biru = Kesetiaan.

II. KEPALA TIANG.

1. a. Nama : Untuk Surja Sengkala berbunji "CANDRA GANA GAPU RANING BUWANA".

b. Bentuk/ukuran : 1. Seekor burung Garuda berdiri diatas bunga teratai jang ditempatkan didalam bokor/tjarana.
: 2. Pada bokor/tjarana tersebut berhuruf untuk Surja sengkala.

: 3. Tinggi dan besarnja udjud 25 cm dan 12 cm, pandjang tangkai 225 cm, dengan garis tengah 4 cm.

c. Tata warna : Kuning keemas-emasan, hitam.
d. Tulisan : "CANDRA GANA GAPURANING BUWANA".
e. Lukisan : Burung Garuda, bunga teratai, bokor/tjarana, Surja sengkala dan tiang/tangkai.
f. Susunan : Periksa pada gambar.
g. Bahan : Dari kaju djenis tjendana.

2. **MAKNA.**

a. Burung Garuda, disebut djuga Elang Radjawali sebagai lambang TNI. Kedua sajapnja masing² berbulu 17, ekor berbulu 8 dan leher berbulu 45. Melambangkan detik² bersedjarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

b. Bunga teratai disebut pula "Pangkadja" berarti lahir dilumpur. Sekalipun ia dilahirkan didalam lumpur, achirnja ia mendjulang tinggi diatas air, semerbak mewangi alam disekitarnja. Melambangkan bagaimanapun sulit/katjau serat dalam penderitaan, TNI tetap tumbuh dan berkembang, mendjalankan tugasnja untuk mempertahankan keamanan dan melindungi Negara dan bangsanja. Bermahkota lima buah melukiskan tetap pada falsafah Pantja Sila.

c. Bokor/tjarana, adalah lazim sebagai tempat bunga untuk upatjara kebaktian. Melambangkan budi, dharma, bhakti.

d. Surja sengkala, adalah berbunji "CANDRA GANA GAPURANING BUWANA". Melambangkan bahwa KOREM 163 lahir pada tahun 1961 (batja dibalik).

CANDRA = bulan/melindungi berwatak 1 (satu).
GANA = pengobatan/keselamatan berwatak 6 (enam).
GAPURA = pintu/gerbang berwatak 9 (sembilan).
BUWANA = djagad/negara berwatak 1 (satu).

Surja sengkala tersebut disamping menundjukkan tahun kelahiran Kesatuan, djuga merupakan saloka jang mengandung arti bebas sbb. : Pradjurit berkewadjiban melindungi dan menjelamatkan rakjat untuk mentjapai gerbang masjarakat sosialis Indonesia".

e. Tiang/tangkai, adalah digunakan mengaitkan DHUADJA, berbentuk bulat pandjang. Melambangkan sebagai alat revolusi senantiasa menundjukkan kebulatan tekat, kemauan dan perbuatan.

f. Tata warna, melambangkan sifat sbb. :
Kuning = keluhuran jang bidjaksana dan tjendekia.
Hitam = kemantapan, keteguhan dan kekekalan.

III. ARTI KESELURUHAN.

KEPALA TIANG/DHUADJA.

Setiap anggauta KOREM 163 jang bernaung dibawah DHUADJA "WIRA SATYA" hendaknja memiliki sifat/watak :

1. Bahwa peradjurit dalam melakukan tugasnja, harus berbudi sutji dan waspada kepada musuh Revolusi jang bersifat multi komplek.
2. Berani menjiapkan perlawanan Rakjat dalam rangka pertahanan dengan tidak mengenal menjerah.
3. Berani mengorbankan djiwa raganja demi untuk membela rakjat dan Negara.
4. Setia dan taat kepada pimpinan atasan.

---

lampiran. Surat Keputusan/MEN PANGAD
No KEP - 389/5/1966. tgl 20-6-1966

TJONTOH:

GAMBAR DHUADJA KOREM 163.

SKALA 1:8

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMOR : KEP-415/5/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1094/9/1965 tgl. 23-9-1965 tentang peristilahan/sebutan² bendera dan lambang Kesatuan.

2. Surat PANGDAM XIV/HASANUDDIN No. K-0163/5/1966 tanggal 7-5-1966 perihal usul pengesjahan DHUADJA/SEMPANA KOREM, BRIGIF dan RIN dalam dareah Militer XIV/HASANUDDIN.

3. Sangat diperlukan segera adanja DHUADJA/SEMPANA untuk KOREM, BRIGIF dan RIN dalam daerah Militer XIV/HASANUDDIN sebagai lambang kehormatan keluhuran, kebanggaan dan kedjajaan.

MENIMBANG : Perlu segera mengesjahkan 5 (lima) buah lambang (DHUADJA/SEMPANA) untuk KOREM, BRIGIF dan RIN dalam komando Daerah Militer XIV/HASANUDDIN.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Mengesjahkan 4 (empat) buah DHUADJA dan 1 (satu) buah SEMPANA masing² :

a. Untuk KOREM 141 dengan nama DHUADJA "TODOPULI".

b. Untuk KOREM 142 dengan nama DHUADJA "TARO ADA TARO GAO".

c. Untuk KOREM 143 dengan nama DHUADJA "SATRIA DHARMA UTAMA.

d. Untuk BRIGIF 11 dengan nama DHUADJA "EKA CAKTI".

e. Untuk RESIMEN INDUK/HASANUDDIN dengan nama SEMPANA "PATAH TUMBUH HILANG BERGANTI".

dengan bentuk, ukuran, tata warna, lukisan dan tulisan serta maksud dan arti seperti gambar dan uraian terlampir.

2. Pelaksanaan pembuatan dan pembiajaannja dibebankan kepada DITINT.

3. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 21 Mei 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE BIN

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
Untuk Turunan
SEKRETARIS UMUM SAD

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP: 12967.

KEPADA :

Distribusi "B".

Ror/374. B/9/6/'66.

Lampiran Gambar 5.
(AM)

Lampiran Surat Keputusan MEN/PANGAD
No. KEP. 415/5/1966. tgl. 21 - 5 - 1966.

TJONTOH:

GAMBAR - DHUADJA „TODDOPULI"

KOREM 141

7-cm

90-cm

60-cm

2-cm

TODDOPULI

Djumbai kuning emas

Dasar DHUADJA beludru merah.

Bintang sudut lima kemasan.

Rangkaian padi 17 buah kuning emas

Besi TRI sula hitam.

Bambu runtjing kuning bergaris hitam

Bunga kapas putih & langkai

Daun kapas hidjau muda

Pita dasar hidjau tua pinggir pita hitam.

ABBATIRENG RIPOLLIPUKKU

SKALA 1:8

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MEN/PANGAD

NO. KEP-415/5/1966 TGL. 21-5-1966.

PENDJELASAN ARTI/MAKSUD STANDART MUSTAKA.

PATAKA - DHUADJA dan SEMPANA dalam daerah Komando Militer XIV/HN mempergunakan satu matjam dan bentuk "STANDART MUSTAKA".

UDJUD : Standart Mustaka Pataka - Dhuadja dan Sempana Kodam XIV/HN terdiri 3 bagian berturut-turut dari atas kebawah:

1. Ajam djantan jang sedang menentang lawan.
2. Bunga teratai berkelompok lima dan berdaun delapan.
3. Bokor atau badjana emas bagian atas bulat, adapun bagian bawah beralur-galur lima buah.

ARTI Bagian ke 1. Ajam djantan dipuntjak tiang lambang kepahlawanan Hasanuddin, simbol perdjuangan jang rationil mentjapai tjita² hidup dan kehidupan, sambil mempertahankan kehormatan bangsa dan Negara dari segala matjam perkosaan dimuka bumi ini.
Bukankah pendjadjahan Belanda diabad ke XVII di Indonesia telah mengagumi perlawanan Hasanuddin, sehingga mendapat gelar kehormatan sebagai „HAAN TJE VAN HET OOSTEN".

Bagian ke 2. Bunga teratai: Bunga jang sutji, kelopak lima dan daun delapan berarti 8-1945.

Bagian ke 3. Bedjana/bokor: wadah jang bertuah untuk sesadji.
Bingkai bulat: kebulatan tekad.
Alur/galur lima buah: PANTJASILA.
Pada bingkai bulat dilukiskan Surya Sangkala "SAPTA WIRA DHARMA UTAMA".

ARTI DARI PADA "SAPTA WIRA DHARMA UTAMA".

"SAPTA WIRA DHARMA UTAMA" : 7591.

SAPTA = 7 tudjuan, tekad atau ikrar.
WIRA = 5 djiwa pahlawan.
DHARMA = 9 daja karya.
UTAMA = 1 satu tudjuan.

Surya Sangkala tersebut menundjukkan tahun kelahiran KODAM XIV/HASANUDDIN jaitu tahun 1957, merupakan sebuah seloka mengandung arti bebas sebagai berikut:

„Tekad djiwa kepahlawanan adalah memberikan dharma baktinja pada satu tudjuan utama jaitu kebahagiaan pada kesatuan Nusa dan Bangsa".

ARTI KESELURUHANNJA.

Setiap pradjurit KODAM XIV/HASANUDDIN ini harus mendjadi pelindung rakjat jang selalu siap membela dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik sebagai wadah dari pada masjarakat adil dan makmur, jang bersendikan PANTJASILA dan didjiwai hari keramat 17 Agustus 1945 dengan mempersatukan menunggalkan daja-karja, kemauan dan kekuatan untuk mentjapai kebahagiaan dan kesantausaan.

ARTI, MAKNA, DJIWA TJITA² DHUADJA KOREM 141 KODAM XIV/HN.

1. **UDJUD:**
   1. Dhuadja Korem 141 KODAM XIV/HN berbentuk segi empat pandjang, ukuran 90 X 60 cm, dibuat dari pada kain beludru merah berbingkai djumbai warna kuning emas ukuran 7 cm.

2. Pada muka kanan dilukiskan PATAKA KODAM XIV/ HASANUDDIN.

3. Pada muka kiri dilukiskan DHUADJA KOREM 141 jang terbagi atas dua bahagian jaitu :

   3.1. Lukisan Dhuadja Korem 141 dilukiskan pada dasar merah dan terdiri atas :

   — Tatawarna : Merah-Putih--Kuning-Hidjau-Hitam.

   — Kata (Motto) : TODDOPULI (Bahasa Bugis Makassar).

   — Bintang kuning bersudut lima.

   — Rangkaian padi 17 tangkai.

   — Rangkaian kapas 5 tangkai.

   — **BAMBU RUNTJING**, warna kuning bergaris[2] hitam dan beruas lima.

   Djenis bambu adalah AWOLAGADING (Bambu kuning). Maknanja sebagai berikut : Lambang dari sendjata alam jang belum pernah terkalahkan satu djenis sendjata jang mengandung arti patriotisme dan heroisme. Setiap pradjurit Pantjasilais dan Saptamargais pernah mempergunakan sendjata bambu runtjing dikala revolusi 1945 berkobar dengan sembojan : Sekali bertekad haram diam, madju terus menikam musuh, sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka atau mati.
   Ruas lima artinja tetap setia kepada Pantjasila dasar Negara. Warna kuning pada bambu diartikan tanda kematangan dan keagungan serta keluhuran. Garis[2] hitam, dimaksudkan lambang ketabahan dan ketekunan dalam menunaikan tugas.

   — **Besi Trisula**, sendjata kramat jang bersedjarah. Sendjata pemersatu Tellupatitjoe (Bone-Wadjo-Soppeng) dan daerah[2] sekitarnja. Rakjat pesisir Teluk Bone pada umumnja dan daerah sekitarnja pada chususnja. Besi Trisula ini sangat mendapat kepertjajaan tentang magisnja untuk mem-

persatukan daerah² dan penduduknja. Trisula inipun diartikan sebagai lambang ketabahan-kedjudjuran dan berani memikul resiko atas segala perbuatan, demi kebenaran dan keadilan.

3.2. Dasar warna DHUADJA KOREM 141, merah darah, sama dengan dasar warna PATAKA KODAM XIV/HASANUDDIN.

II. **ARTI DAN MAKSUD :**

1. TATAWARNA : MERAH - PUTIH - KUNING - HITAM - HIDJAU.

1.1. Seluruhnja melambangkan sifat² kesatria.

1.2. Warna merah artinja menampakkan kedjantanan dan keberanian berkorban membela kebenaran dan keadilan demi kepentingan Negara dan Bangsa.

1.3. Warna putih, sutji dan djudjur.

1.4. Warna kuning, lambang kegemilangan, kematangan, keagungan.

1.5. Warna hitam, tanda ketabahan dan ketekunan.

1.6. Warna hidjau, tanda kesuburan dan kesegaran.

1.7. Kesimpulan lambang : Berlaku kesatria dalam menunaikan tugas berani membela kebenaran, sutji hati dan djudjur dalam tindakan tabah, tekun dan tenang menghadapi segala tantangan dari manapun datangnja, pantang mundur dan madju terus sampai tjita² tertjapai.

2. Kata (MOTTO) "TODDOPULI" : Pengertiannja apabila suatu ikrar sudah dimufakati bersama, bagaimanapun djuga mesti dilaksanakan namun menghendaki pengorbanan apapun. Kejakinan jang kuat disertai kesetiaan dan ketabahan, demi menegakkan kebenaran dan menumbangkan kebatilan.

3. Bintang bersudut lima : Berpedoman kepada Pantjasila sebagai dasar filsafah Negara. Setiap pradjurit membela dan mempertahankannja. Djuga diartikan sebagai lambang Angkatan Darat, dimana terpatri lima kebulatan tekad dalam SUMPAH PRADJURIT.

KESIMPULAN ARTI DAN MAKSUD DHUADJA KOREM 141 KODAM XIV/HASANUDDIN :

— Sebagai salah satu Kesatuan dalam tubuh Angkatan Darat dalam menunaikan tugas Negara untuk mentjapai:

1. Sifat Kesatria dalam menunaikan tugas dan abdi Negara.
2. Memiliki tjita² tinggi, mendjadi tjahaja ditengah kegelapan, mendjadi pradjurit tauladan dalam perbuatan, sepi ing pamrih rame ing gawe.
3. Bertekad teguh menggalang persatuan dan kesatuan bangsa lahir dan bathin, untuk menghantjurkan setiap unsur² dan musuh² revolusi, baik dari dalam maupun dari luar, demi keselamatan dan kehormatan bangsa dan Negara.
4. Pengemban Amanat Penderitaan Rakjat, pengajoman dan pelindung rakjat jang tetap berpedoman kepada PANTJASILA, SAPTAMARGA dan SUMPAH PRADJURIT.

ARTI, MAKNA, DJIWA TJITA² DHUADJA KOREM 142 KODAM XIV/HN.

I. **UDJUD**:

1. Dhuadja Korem 142 Kodam XIV/HN, berbentuk segi empat pandjang, ukuran 90 X 60 cm, dibuat daripada kain beludru merah berbingkai djumbai² warna kuning emas ukuran 7 cm.
2. Pada muka kanan dilukiskan PATAKA KODAM XIV HASANUDDIN.
3. Pada muka kiri dilukiskan Dhuadja Korem 142 jang terbagi atas 2 bahagian jaitu:

   3.1. Lukisan Dhuadja Korem 142 dilukiskan pada dasar merah dan terdiri atas:

   — Tata warna : merah-putih-kuning-hitam-hidjau.
   — Kata (motto) : TARO ADA TARO GAU (Bhs. Bugis).

   — Bintang kuning bersudut lima.
   — Rangkaian padi 17 tangkai.
   — Rangkaian kapas 5 tangkai.

Lampiran Surat keputusan MEN/PANGAD
No. KEP: 415/5/1966 tgl. 21-5-1966.

— Gunung Latimodjong: gunung jang tertinggi di Sul. Selra, letaknja di-tengah² merupakan induk dari semua gunung di Sulawesi. Didalamnja mengandung tambang, sumber sedjarah, sumber kekuatan ekonomi, sumber mata air titik tumpu dari paduan tiga daerah suku didalam wilajah kekuasaan Korem 142 (Bugis, Toradja, dan Mandar), laksana tugu persatuan jang abadi bagi Korem 142. Selain itu gunung Latimodjong sebagai latar belakang, adalah lambang dari suatu pertahanan alam jang penuh dinamik sedjarah dan perdjoangan kemerdekaan.

— KERIS: Sendjata warisan nenek mojang di Sul. Selatan, turun temurun berbingkai kemenangan, lambang patriotisme jang penuh militansi.

— Sendjata jang ampuh dan tidak ketinggalan zaman.

— Sendjata jang telah menantang ber-matjam² kurun zaman (Portugis, Inggeris, Belanda, Djepang, NICA).

— Sendjata jang mengandung Magis menurut kepertjajaan orang Bugis, Mandar, Toradja dan semua suku di Sul. Selatan.

3.2. Dasar warna Dhuadja Korem 142, merah darah, sama dengan dasar warna Pataka Kodam XIV Hasanuddin.

II. ARTI DAN MAKSUD :

1. Tatawarna: Merah-Putih-Kuning-Hitam-Hidjau.

1.1. Seluruhnja melambangkan sifat² kesatria.

1.2. Warna merah artinja menampakkan kedjantanan dan keberanian berkorban membela kebenaran dan keadilan demi kepentingan negara dan bangsa.

1.3. Warna putih, sutji dan djudjur.

1.4. Warna kuning, lambang kegemilangan, kematangan, keagungan.

1.5. Warna hitam, tanda ketabahan dan ketekunan.

1.6. Warna hidjau, tanda kesuburan dan kesegaran.

1.7. Kesimpulan lambang : Bertindak kesatria dalam menunaikan tugas berani membela kebenaran, sutji hati dan djudjur dalam tindakan, tabah tekun dan tenang menghadapi segala tantangan dari manapun datangnja, pantang mundur dan madju terus sampai tjita² tertjapai. On ward no retreat.

2. Kata (motto) : TARO ADA TARO GAU.
Perkataan tsb. adalah bahasa Bugis jang mengandung arti jang dalam. Rangkaian kata jang sederhana, bidjaksana dan berguna.
Arti keseluruhannja ialah „SATUNJA KATA DENGAN PERBUATAN". Senafas dengan kata² wasiat PJM Presiden Sukarno didalam Manipol. Setiap kata jang dilontarkan, selalu meminta perbuatan sebagai tebusannja.
Ja, didalam pengakuan, djuga ja didalam tindakan. Djelaslah bahwa motto tsb. diatas, benar² meminta ketegasan dan keichlasan dalam menunaikan tugas sebagai abdi negara dalam paduan totalitas dengan tri abdi revolusi.

3. Bintang bersudut lima : Berpedoman kepada Pantjasila sebagai dasar filsafah negara. Setiap pradjurit membela dan mempertahankannja. Djuga diartikan sebagai lambang Angkatan Darat, dimana terpatri lima kebulatan tekad dalam SUMPAH PRADJURIT.

KESIMPULAN ARTI DAN MAKSUD DHUADJA KOREM 142 KODAM XIV HASANUDDIN.

— Sebagai salah satu kesatuan dalam tubuh Angkatan Darat dalam menunaikan tugas negara untuk mentjapai :

1. Sifat kesatria dalam menunaikan tugas dan abdi negara.
2. Memiliki tjita² tinggi, mendjadi tjahaja ditengah kegelapan, mendjadi pradjurit tauladan dalam perbuatan, sepi ing pamrih rame ing gawe.
3. Bertekad teguh menggalang persatuan dan kesatuan bangsa lahir dan bathin, untuk menghantjurkan setiap

unsur² dan musuh² revolusi, baik dari dalam maupun dari luar, demi keselamatan bangsa dan negara.

4. Pengemban amanat penderitaan rakjat, pengajom dan pelindung rakjat jang tetap berpedoman kepada Pantjasila, SAPTAMARGA dan SUMPAH PRADJURIT.

ARTI, MAKNA, DJIWA TJITA² DHUADJA KOREM 143 KODAM XIV/HN.

I. **UDJUD**:

1. Dhuadja Korem 143 Kodam XIV/HN, berbentuk segi empat pandjang ukuran 90 X 60 cm, dibuat dari pada kain beledru merah berbingkai djumbai² warna kuning emas ukuran 7 cm.
2. Pada muka kanan dilukiskan PATAKA KODAM XIV HASANUDDIN.
3. Pada muka kiri dilukiskan DHUADJA KOREM 143 jang terbagi atas dua bahagian, jaitu:

   3.1. Lukisan Dhuadja Korem 143 dilukiskan pada dasar merah dan terdiri atas:

   — Tatawarna : Merah-Putih-Kuning-Hitam-Hidjau.
   — Kata (Motto) : SATRIA DHARMA UTAMA.
   — Bintang kuning bersudut lima.
   — Rangkaian padi 17 tangkai.
   — Rangkaian kapas 5 tangkai.
   — PARANG SINANGKE, sendjata sakti dari dahulukala hingga hari ini tetap dihormati oleh suku Tolaki, Buton, Muna Muna, Mekonga. Sendjata ini mempunjai hak sedjarah gemilang di Sul. Tenggara. Bahkan di Buton pada tangkai pegangannja, sebelum Belanda sudah ditulisi dengan huruf MARDIKI (maksudnja MERDEKA). Sendjata Sinangke sekali gus mendjadi lambang kehormatan bagi kepahlawanan didaerah Sul. Tenggara.

— DAUN SANGULA, harum baunja, digunakan oleh pradjurit dahulukala diwaktu hendak berangkat berperang. Selain itu daun Sangula dianggap sakti dan didjadikan obat mudjarab.
Daun Sangula dianggap sakti dan didjadikan obat mudjarab.
Daun Sangula jang berwarna kuning, mendjadi pula lambang kehormatan dan keagungan bagi rakjat diseluruh Sul. Tenggara. Setiap pesta keradjaan dulu, daun Sangula selalu dipersunting oleh gadis[2] sebagai tanda penghormatan kepada hadirin.

3.2. Dasar warna Dhuadja Korem 143, merah darah, sama dengan dasar warna Pataka Kodam XIV Hasanuddin.

II. ARTI DAN MAKSUD :

1. Tatawarna : Merah-Putih-Kuning-Hitam-Hidjau.

1.1. Seluruhnja melambangkan sifat[2] kesatria.
1.2. Warna merah artinja menampakkan kedjantanan dan keberanian berkorban membela kebenaran dan keadilan demi kepentingan negara dan bangsa.
1.3. Warna putih, sutji dan djudjur.
1.4. Warna kuning, lambang kegemilangan, kematangan, keagungan.
1.5. Warna hitam, tanda ketabahan dan ketekunan.
1.6. Warna hidjau, tanda kesuburan dan kesegaran.
1.7. Kesimpulan lambang : Berlaku kesatria dalam menunaikan tugas berani membela kebenaran, sutji hati dan djudjur dalam tindakan tabah, tekun dan tenang menghadapi segala tentangan dari manapun datangnja, pantang mundur dan madju terus sampai tjita[2] tertjapai.

2. Kata (Motto) SATRIA DHARMA UTAMA : mengandung arti sebagai berikut :

— Sebagai pradjurit abdi Negara, djadilah seorang kesatria sedjati manusia[2] susila jang berkarakter dan konsekwen menunaikan sumpah pradjurit.

TJONTOH

Lampiran Surat Keputusan MEN/PANGAD.
No. KEP: 415/5/1966 tgl 21-5-1966.

GAMBAR DHUADJA „SATRIA DHARMA UTAMA"
KOREM 143

SKALA 1:8

— Sebagai warganegara siap sedia dalam segala saat, untuk memberikan dharma utamanja kepada masjarakatnja tanpa pilih bulu, terlepas dari segala resdikriminasi.

— Sebagai manusia biasa, adalah insan revolusi jang selalu mengintegrasikan diri dengan pembangunan negara dan bangsa, tampa mempertimbangkan laba rugi terhadap diri sendiri. Jang utama ialah Dharma bhakti sebagai seorang kesatria jang ichlas terbakar seperti lilin menerangi kegelapan, menudju tertjapainja tjita² perdjoangan, jaitu Negara jang Djaja, bangsa jang perkasa, hidup santosa.

3. Bintang bersudut lima berpedoman kepada Pantjasila sebagai dasar filsafah Negara. Setiap pradjurit membela dan mempertahankannja. Djuga diartikan sebagai lambang A.D., dimana terpatri lima kebulatan tekad dalam Sumpah Pradjurit.
KESIMPULAN ARTI DAN MAKSUD DHUADJA KOREM 143 KODAM XIV HASANUDDIN.

— Sebagai salahsatu kesatuan dalam tubuh AD dalam menunaikan tugas Negara untuk mentjapai:

1. Sifat kesatria dalam menunaikan tugas dan abdi Negara.

2. Memiliki tjita² tinggi, mendjadi tjahaja ditengah kegelapan, mendjadi pradjurit tauladan dalam perbuatan, sepi ing pamrih rame ing gawe.

3. Bertekad teguh menggalang persatuan dan kesatuan bangsa lahir dan bathin, untuk menghantjurkan setiap unsur² dan musuh revolusi, baik dari dalam maupun dari luar, demi keselamatan dan kehormatan bangsa dan Negara.

4. Pengemban Amanat Penderitaan Rakjat, pengajom dan pelindung rakjat jang tetap berpedoman kepada Pantjasila, Saptamarga dan sumpah Pradjurit.

PENDJELASAN ARTI/MAKSUD DHUADJA BRIGIF 11 KODAM XIV HASANUDDIN.

I. UDJUD :

1. Dhuadja Brigif 11 berbentuk segi empat pandjang, ukuran 90 X 60 cm, dibuat dari pada kain beludru merah berbingkai djumbai warna kuning emas ukuran 7 cm.
2. Pada muka kanan dilukiskan Pataka Kodam XIV Hasanuddin.
3. Pada muka kiri dilukiskan Dhuadja Brigif 11 jang terbagi dan terdiri atas dua bahagian jaitu :

3.1. Lukisan Dhuadja Brigif 11 dilukiskan pada dasar merah dan terdiri atas :

- Tatawarna : Merah-Putih-Kuning-Hitam-Hidjau.
- Kata (Motto) : Eka Cakti.
- Bintang kuning bersudut lima.
- Rangkaian padi 17 tangkai.
- Rangkaian kapas 5 tangkai.
- Kepala (ANOA) ANUANG) dalam lingkaran bintang A.D. :

Diseluruh dunia, Anoa hanja terdapat di Sulselra. Wataknja lain daripada hewan lainnja. Spesifik dan istimewa.
Anoa tidak mau diganggu, tapi djangan tjoba ganggu dan pasti dia mengamuk.
Anoa tabah, ulet dan perkasa dalam berduel. Sepandjang riwajat, Anoa adalah radja hutan dan penakluk segala ketinggian dipegunungan (memang wataknja suka berdiam dipuntjak) ketjuali djika turun mandi ditelaga.
Anoa mempunjai sifat² jang tak terkalahkan. Dalam berduel, dia gigih dan ulet, tapi dalam siasat lebih unggul dan lihai serta tjekatan mengambil posisi jang kelak menentukan kemenangan terachir baginja.

Demikianlah seluruh kemampuan[2] dan sifat[2] positif Anoa, demikian pula jang diharapkan oleh kesatuan komando tempur Brigif 11 dalam menunaikan tugasnja, dimana sadja kaki berpidjak, demi keutuhan dan kehormatan AD, sebagai poros utama ABRI, penjelamat dan pelindung revolusi.

3.2. Dasar warna Dhuadja Brigif 11, merah darah, sama dengan dasar warna Pataka Kodam XIV Hasanuddin.

II. ARTI DAN MAKSUD :

1. Tatawarna : Merah-Putih-Kuning-Hitam-Hidjau.

1.1. Seluruhnja melambangkan sifat[2] kesatria.

1.2. Warna merah artinja menampakkan kedjantanan dan keberanian berkorban membela kebenaran dan keadilan demi kepentingan Negara dan Bangsa.

1.3. Warna putih, sutji dan djudjur.

1.4. Warna kuning, lambang kegemilangan, kematangan, keagungan.

1.5. Warna hitam, tanda ketabahan dan ketekunan.

1.6. Warna hidjau, tanda kesuburan dan kesegaran.

1.7. Kesimpulan lambang : Berlaku kesatria dalam menunaikan tugas, berani membela kebenaran, sutji hati dan djudjur dalam tindakan, tabah, tekun dan tenang menghadapi segala tantangan dari manapun datangnja, pantang mundur dan madju terus sampai tjita[2] tertjapai.

2. Kata (Motto) EKA CAKTI :

Pengertiannja, adalah: Satu dalam ikrar, satu dalam utjapan, satu dalam perbuatan untuk mewudjudkan doktrin dan haluan revolusi sesuai dengan penggarisan TRI UBAJA CAKTI. Dengan itikad jang sutji, terbinalah dinamisme persatuan dan kesatuan jang kompak dan homogeen, sehingga kekuatan[2] jang terbina didalamnja, mendjadi satu kesaktian tri abdi revollusi. Tegasnja, EKA

TJONTOH:

Lampiran Surat Keputusan MEN/PANGAD
No. KEP: 415/5/1966. tgl 21-5-1966.

GAMBAR DHUADJA „EKA CAKTI"

BRIGIF 11

2 cm — 90 cm — 2 cm — 60 cm — 2 cm

Djumbai kuning emas.
Bintang keemasan.
Dasar DHUADJA beludru merah.
Padi kuning emas 17 buah.
Bintang pinggir kuning.
Daun kapas hidjau muda.
Kapas putih.
Kepala Anuang hitam.
Tulisan merah.
Pita dasar tulisan hidjau tua dengan pinggiran hitam.

EKA CAKTI

ABBATIRENG RIPOLLIPUKKU

SKALA 1:8

(SATU) dalam ikrar dan SAKTI (KERAMAT) dalam pengabdian.

3. Bintang bersudut lima: Berpedoman kepada Pantjasila adalah sebagai dasar filsafah Negara. Setiap pradjurit membela dan mempertahankannja. Djuga diartikan sebagai lambang AD, dimana terpatri lima kebulatan tekad dalam SUMPAH PRADJURIT.

KESIMPULAN ARTI DAN MAKSUD DHUADJA BRIGIF 11 KODAM XIV HASANUDDIN.

— Sebagai salah satu kesatuan dalam tubuh AD dalam menunaikan tugas Negara untuk mentjapai :

1. Sifat kesatria dalam menunaikan tugas abdi Negara.
2. Memiliki tjita² tinggi, mendjadi tjahaja ditengah kegelapan, mendjadi pradjurit tauladan dalam perbuatan, sepi ing pamrih rame ing gawe.
3. Bertekad teguh menggalang persatuan dan kesatuan bangsa lahir dan bathin, untuk menghantjurkan setiap unsur² dan musuh² revolusi, baik dari dalam maupun dari luar, demi keselamatan dan kehormatan bangsa dan Negara.
4. Pengemban Amanat Penderitaan Rakjat, pengajom dan pelindung rakjat jang tetap berpedoman kepada PANTJASILA, SAPTAMARGA dan SUMPAH PRADJURIT.

PENDJELASAN ARTI/MAKSUD SEMPANA RESIMEN INDUK KODAM XIV HASANUDDIN.

I. UDJUD.

1. SEMPANA Resimen Induk Kodam XIV/HN, berbentuk segi empat pandjang, ukuran 90 X 60 cm, dibuat dari pada kain beludru merah berbingkai djumbai² warna kuning emas ukuran 7 cm.

2. Pada muka kanan dilukiskan Pataka Kodam XIV Hasanuddin.

3. Pada muka kiri dilukiskan SEMPANA Resimen Induk jang terbagi atas dua bagian, jaitu:

   3.1. Lukisan SEMPANA Resimen Induk dilukiskan pada dasar merah dan terdiri atas:

   — Tatawarna : Merah-Putih-Kuning-Hitam-Hidjau.
   — Kata (motto) : Patah tumbuh hilang berganti.
   — Bintang kuning bersudut lima.
   — Rangkaian Padi 17 tangkai.
   — Rangkaian kapas 5 tangkai.
   — Sebilah sangkur terhunus, berdiri tegak dan berwarna hitam. Sangkur melambangkan daja tempur dan merupakan sendjata terachir dari infanteri jang hanja digunakan pada saat menentukan dalam pertempuran. Sedangkan Infanteri adalah bahagian dari Angkatan Perang jang merupakan alat terachir pula dalam mempertahankan tegakberdirinja sesuatu bangsa diatas tjita²nja. Sangkur mempunjai sifat² jang lurus, keras dan tadjam jang melambangkan bahwa Infanteri sebagai kesendjataan pokok harus mempunjai daja tahan pisik jang besar, ketjerdasan dan ketangkasan jang tinggi, memegang teguh tudjuan dan mendjadikan segala alat jang ada ditangannja sebagai sendjata² jang ampuh. Warnanja jang hitam melambangkan keteguhan dan ketahanan ha-

ti. Teguh dalam mempertahankan tjita² bangsa dan mengamalkan sumpah pradjurit, tabah hati, tabah hati dalam melaksanakan dan memperdjuangkannja.

— Sehelai selendang kuning jang berwarna kuning emas jang menjatakan bahagian pokok diatas: Selendang kuning emas adalah lambang keagungan dan kemuliaan, jakni keagungan dan kemuliaan tjita² dan tudjuan revolusi Indonesia. Agung dan mulia, karena dasar dan tudjuan revolusi Indonesia adalah selaras dengan budi dan hati nurani kemanusiaan jang universil.

— Diatas lingkaran jang berwarna hidjau dan kuning, terlukis sekuntum bunga melati putih jang sedang mekar penuh, didukung oleh kobaran api jang berwarna merah.

Dasar lambang jang berwarna hidjau dan kuning melambangkan persada Tanah Air jang suburmakmur dan kaja raja dengan suatu Bangsa jang berpribadi dan bertjita-tjita luhur jang berhak hidup diatasnja. Tanah Air itu adalah Republik Indonesia, dan Bangsa Indonesia jang bersatu.

T.N.I. adalah salah satu bunga dari bangsa jang besar itu, sebagai alat jang benar untuk mentjapai tjita²nja jang benar.

Satu tentara jang dilahirkan ditengah-tengah dan oleh satu bangsa jang sedang berevolusi.

Bagaikan bunga melati jang menjerbakkan keharumannja kesegala pendjuru, jang mekar bukan hanja karena panasnja matahari tapi karena kobaran api revolusi jang tak kundjung padam.

Jang digodok dan digembleng oleh api revolusi, digodok dan digembleng lagi di-lembaga² pendidikan dan latihan.

3.2. Dasarwarna SEMPANA Resimen Induk, merah darah, sama dengan dasar warna Pataka Kodam XIV Hasanuddin.

II. ARTI DAN MAKSUD :

1. Tatawarna : Merah-Putih-Kuning-Hitam-Hidjau.

   1.1. Seluruhnja melambangkan sifat² kesatria.

   1.2. Warna merah artinja menampakkan kedjantanan dan keberanian berkorban membela kebenaran dan keadilan demi kepentingan negara dan bangsa.

   1.3. Warna putih, sutji dan djudjur.

   1.4. Warna kuning, lambang keagungan, kematangan, kegemilangan.

   1.5. Warna hitam, tanda ketabahan dan ketekunan.

   1.6. Warna hidjau, tanda kesuburan dan kesadaran.

   1.7. Kesimpulan Lambang : Berlaku kesatria dalam menunaikan tugas, berani membela kebenaran, sutji hati dan djudjur dalam tindakan, tabah, tekun dan tenang menghadapi segala tantangan dari manapun datangnja, pantang mundur dan madju terus sampai tjita² tertjapai.

2. Kata (Motto) „PATAH TUMBUH HILANG BERGANTI" :

   Pengertian intinja, ialah : Generasi sekarang mewariskan hasil karya dan bengkalai revolusinja pada generasi jang datang, untuk didaja upajakan guna menjelesaikan dan menjempurnakannja. Bahwa didalam berirama dengan revolusi itu kita tetap hidup dan berdiri, tetap servive dan tahan udji karena sifatnja jang patah tumbuh hilang berganti, landjut melandjut sehingga tudjuan revolusi dapat ditjapai taraf demi taraf.
   Chusus bagi Angkatan Darat Dam XIV, adalah merupakan tugas dan kewadjiban kami di Resimen Induk. Disini dibentuk, dididik dan dilatih anggauta² T.N.I., dalam arti pendidikan materiil. Menumbuhkan kembali pradjurit² jang patah dan mengganti pahlawan² jang hilang.

3. Bintang bersudut lima : Berpedoman kepada PANTJASILA, sebagai dasar filsafah negara. Setiap pradjurit membela dan mempertahankannja. Djuga diartikan sebagai lambang A.D., dimana terpatri lima kebulatan tekad dalam Sumpah Pradjurit.

KESIMPULAN ARTI DAN MAKSUD SEMPANA RESIMEN INDUK KODAM XIV HASANUDDIN :

— Sebagai salah satu kesatuan dalam tubuh A.D., dalam menunaikan tugas negara untuk mentjapai :

1. Sifat kesatria dalam menunaikan tugas dan abdi negara.
2. Memiliki tjita² tinggi, mendjadi tjahaja ditengah kegelapan, mendjadi pradjurit tauladan dalam perbuatan, sepi ing pamrih rame ing gawe.
3. Bertekad teguh menggalang persatuan dan kesatuan bangsa lahir dan bathin, untuk menghantjurkan setiap unsur² dan musuh² revolusi, baik dari dalam maupun dari luar, demi keselamatan bangsa dan negara.
4. Pengemban Amanat Penderitaan Rakjat, pengajom dan pelindung rakjat jang tetap berpedoman kepada PANTJASILA, SAPTAMARGA dan SUMPAH PRADJURIT.

Lampiran Surat Keputusan MEN/PANGAD
No Kep. 415/5/1966. tgl. 21 - 5 - 1966

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-435/5/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT.

MENGINGAT : Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-281/4/1966 tertanggal 6 April 1966 tentang penentuan 4 JON asal KODAM VII ke KODAM² II-X-XII-XIV.

MENIMBANG : KODAM VII/Diponegoro perlu segera meningkatkan djumlah kesatuannja kembali.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN

1. Mengidjinkan KODAM VII untuk membentuk dua JON baru pada tahun 1966.
2. Personil menggunakan hasil pengerahan tahun 1966 jang diperuntukan KODAM VII.
3. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 24 Mei 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I

Kepada :

Distribusi "A".

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

No. : KEP-436/5/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 63 Th. 1966 tanggal 27 Maret 1966 tentang Susunan Kabinet Dwikora jang disempurnakan lagi.
2. Radiogram MEN/PANGAD No. T-648/1966 tanggal 7 April 1966 tentang perobahan sebutan Departemen Angkatan Darat mendjadi Kementerian Angkatan Darat.

MENIMBANG : Sambil menunggu ketentuan/petundjuk dari WAPERDAM Bidang Pertahanan dan Keamanan perlu ditentukan singkatan sebutan Kementerian Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :
1. Singkatan sebutan Kementerian Angkatan Darat adalah KEMAD.
2. Ketentuan dan penggunaan sebutan KEMAD ini mulai berlaku pada hari ditetapkan; dengan tjatatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 24 Mei 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Jth. DISTRI. "B".

Ror/285. B/1/5/'66.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT SALINAN:

SURAT-KEPUTUSAN

No. : KEP-447/5/1966.

tentang

Tanda Kehormatan/Penghargaan untuk para pedjabat guru/Instruktur Angkatan Darat

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENIMBANG : 1. Bahwa perlu adanja suatu ketentuan jang mengatur tentang penganugerahan Tanda Kehormatan/Penghargaan berupa Satyalentjana jang chusus berlaku untuk para pedjabat guru/instruktur Angkatan Darat, mengingat tugas dan tanggung djawab serta dharma bhaktinja dalam bidang/lembaga pendidikan.

2. Bahwa untuk kepentingan pembinaan serta terpeliharanja moril para guru/instruktur Angkatan Darat perlu ketentuan-ketentuan tersebut diatas segera ditetapkan.

MENGINGAT : Undang-undang Darurat no. 2 tahun 1958 tentang tanda-tanda penghargaan untuk anggauta Angkatan Perang (lembaran Negara tahun 1958 no. 41); dan sebagai undang-undang dalam Lembaran Negara tahun 1958 no. 124.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Mendahului keputusan Pemerintah menetapkan berlakunja Peraturan tentang Satyalentjana Dwidya Sistha dalam lingkungan Angkatan Darat, sebagai berikut :

Pasal 1.

1. Satyalentjana Dwidya Sistha diberikan dengan tudjuan sebagai penganugerahan Tanda kehormatan dan penghargaan kepada para guru/instruktur Angkatan Darat jang menjumbangkan dharma baktinja dalam bidang perkembangan pendidikan dilingkungan Angkatan Darat.
2. Satyalentjana Dwidya Sistha adalah Satyalentjana Militer jang sederadjat dengan Satyalentjana² Militer lainnja.

Pasal 2.

1. Satyalentjana Dwidya Sistha berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, ialah sebuah Satyalentjana segi tudjuh, dibuat dari logam berwarna perunggu dengan garis tengah 35 milimeter, disebelah muka Satyalentjana dilukiskan sebuah buku terbuka diterangi oleh sebuah lilin jang menjala dan dimuka buku terdapat sendjata kelewang dan senapan bersilang, pada gambar pita dituliskan „Dwidya Sistha".
2. Pita dari Satyalentjana Dwidya Sistha bertjorak seperti dilukiskan dalam daftar terlampir, berukuran lebar 35 milimeter, pandjang 45 milimeter, dan berwarna kuning dengan warna hidjau daun selebar 7 milimeter pada tepinja dan pada kedua udjung tepi berwarna kuning selebar 2 milimeter.

Pasal 3.

Kepada anggauta Angkatan Darat jang dalam djabatannja sebagai guru atau instruktur telah menjumbangkan dharma bhaktinja dalam lapangan pendidikan sekurang-kurangnja 2 (dua) tahun terus menerus, dengan prestasi kerdja serta berkelakuan baik, dapat diberi tanda penghargaan berupa suatu Satyalentjana Dwidya Sistha.

Pasal 4.

Kepada mereka jang telah mendapatkan anugerah Satyalentjana Dwidya Sistha dapat diberikan Satyalentjana untuk kedua dan ketiga kalinja, ialah:

1. Untuk djabatan guru/instruktur jang sekurang-kurangnja 4 (empat) tahun terus menerus atau djabatan guru/instruktur ulangan sekurang-kurangnja 2 (dua) tahun lamanja, dengan prestasi kerdja serta berkelakuan baik.

2. Untuk djabatan guru/instruktur jang sekurang-kurangnja 6 (enam) tahun terus menerus atau djabatan guru/instruktur ulangan untuk ketiga kalinja, sekurang-kurangnja 2 (dua) tahun lamanja, dengan prestasi kerdja serta berkelakuan baik.

Pasal 5.

1. Pemberian ulangan tersebut dalam pasal 4 ajat 1 diatas ditambah dengan disematkan sebuah logam berbentuk bunga melati berwarna perungu pada pita/daun pitanja.

2. Pemberian ulangan tersebut dalam pasal 4 ajat 2 diatas ditambah dengan disematkan sebuah logam berbentuk bunga melati berwarna putih perak pada pita/daun pitanja.

Pasal 6.

Ketentuan-ketentuan tentang pemberian, urutan tingkatan, pemakaian dan pentjabutan seperti tersebut dalam pasal-pasal 22 sampai dengan 33 U.U. no. 70 tahun 1958 sebagai undang-undang (Lembaran Negara tahun 1958 no. 124) tentang tanda-tanda penghargaan chusus militer, berlaku pula bagi Satyalentjana Dwidya Sistha.

Pasal 7.

1. Satyalentjana Dwidya Sistha dapat pula diberikan kepada warga Negara Asing jang telah turut serta menjumbangkan dharma baktinja sebagai guru atau instruktur dibidang/lembaga Pendidikan Angkatan Darat, sebagai anugerah tanda penghargaan atas djasanja jang luar biasa dalam pembangunan Angkatan Darat chususnja, Negara Republik Indonesia umumnja.
2. Pemberian Satyalentjana Dwidya Sistha kepada warga Negara Asing ini, sifatnja hanja satu kali dan diberikan dengan menambahkan sebuah plaat pandang pada pita/daun pita dibuat dari logam berwarna perungu jang bertuliskan „INDONESIA", dengan bentuk seperti dilukiskan dalam lampiran.

Pasal 8.

Tiap pemberian Satyalentjana Dwidya Sistha disertai dengan penjerahan sehelai piagam sebagai tertulis pada lampiran Surat Keputusan ini, dengan ditjantumkan gam-

bar dari Satyalentjana Dwidya Sistha disebelah Piagam dengan bentuk sebagai terlampir.

Pasal 9.

Segala sesuatu jang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih landjut oleh Direktur Adjudan Djenderal Angkatan Darat.

Pasal 10.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 25 Mei 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

tjap/ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.
Sesuai dengan aslinja:
jang menjalin
SEKRETARIS UMUM SAD.

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP : 12967.

Kepada :
DISTRIBUSI "B".

SURAT TANDA PENGHARGAAN

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat No. Kep. .... tahun .... tentang Satyalentjana Dwidya Sistha.

M E M U T U S K A N :

MENJATAKAN; bahwa :

N a m a : ....
Pangkat : .... NRP. ....
Djabatan : ....

DIANUGERAHI :

"SATYALENTJANA DWIDYA SISTHA"

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut didalam Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat No. Kep. .... tahun ....

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

TJONTOH :

SKALA 1:1

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-489/6/1966.

tentang

tata-tjara pemakaian Tali Bahu Pengenal.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. TAP 175-10 dan INS-175-10-1 tanggal 5 April 1965 beserta perobahannja 175-10-1 P1 tentang GAMAD 65.

2. KEPUTUSAN MEN/PANGAD Nomer KEP-1026/9/1965 tanggal 8 September 1965 tentang ketentuan² djabatan jang memakai Tali Bahu Pengenal.

MENIMBANG :

1. Banjaknja bentuk dan matjam Tali Bahu Pengenal jang masih dipakai dikalangan Angkatan Darat, sehingga mengurangi keseragaman pada GAMAD 65.

2. Belum adanja ketentuan² tentang tata-tjara pemakaian bentuk² Tali Bahu Pengenal jang seharusnja dipakai pada GAMAD 65 dan jang berlaku dalam lingkungan Angkatan Darat.

3. Perlu memberi ketentuan tata-tjara pemakaian dan bentuk Tali Bahu Pengenal untuk mendjaga ketertiban dan keseragaman GAMAD 65.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Mengeluarkan Surat Keputusan jang mengatur tentang tata-tjara pemakaian Tali Bahu Pengenal dengan ketentuan² seperti dibawah ini.

Pasal 1.

Bentuk dan warna.

1. Tali Bahu Pengenal jang dipakai dalam lingkungan AD ada 2 matjam, jaitu :

   — Tali Bahu Pengenal dengan bentuk tali peluit seperti terlukis menurut gambar 1 lampiran Surat Keputusan ini.

2. Warna Tali Bahu Pengenal adalah sesuai dengan ketentuan² jang tertjantum dalam KEPUTUSAN MEN/PANGAD No. 1055/9/1965 tanggal 8 September 1965 menurut djabatan² jang telah ditentukan.

Pasal 2.

Tata-tjara pemakaian.

3. Pedjabat² jang berpangkat PERWIRA MENENGAH keatas, atau jang menurut DSPP/TOP didjabat oleh PAMEN keatas.

   a. Tali Bahu Pengenal dengan bentuk nestel, seperti gambar 2 lampiran tsb diatas, dikenakan pada :

      — PDH, jaitu PDH-D, PDH-S.

      — PDU, jaitu PDU-K, PDU-B, PDU-P.

b. Tali Bahu Pengenal dengan bentuk tali peluit, seperti gambar 1, lampiran tsb. diatas, dikenakan pada :

— PDL, jaitu PDL-L, PDL-T.

c. Tjara memasangnja seperti terlukis dalam gambar lampiran dan selandjutnja sesuai ketentuan² dalam KEP-1055/9/1965 pada BAB II pasal 4.

4. Pendjabat² jang berpangkat PERWIRA PERTAMA kebawah, atau jang menurut DSPP/TOP didjabat oleh PAMA kebawah.

a. Tali Bahu Pengenal dengan bentuk nestel, seperti gambar 2 lampiran tsb. diatas, dikenakan pada :

— PDU, jaitu PDU-K, PDU-B dan PDU-P.

b. Tali Bahu Pengenal dengan bentuk tali peluit seperti gambar 1 lampiran tsb. diatas, dikenakan pada :

— PDL, jaitu PDL-L, PDL-T.

— PDH, jaitu PDH-D, PDH-S.

c. Tjara memasangnja seperti terlukis dalam gambar lampiran dan selandjutnja sesuai ketentuan² dalam KEP-1055/9/1965 pada BAB II pasal 4.

5. Lain² ketentuan tentang Tali Bahu Pengenal jang belum tertjakup didalam Surat Keputusan ini akan ditentukan kemudian dalam Surat Keputusan MEN PANGAD tersendiri.

6. Dengan keluarnja Surat Keputusan ini, maka ketentuan dalam pasal 6 BAB II KEP-1055/9/1965 tsb. diatas **dihapuskan**, dan dinjatakan tidak berlaku lagi.

7. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 2 Djuni 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - BIN

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
Untuk Turunan
SEKRETARIS UMUM SAD

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP: 12967.

KEPADA :
Distribusi "B".

(AM).

Lampiran Surat Keputusan MEN/PANGAD
Kep. 489/6/1966

TALI BAHU PENGENAL
ANGKATAN DARAT

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomor : KEP-490/6/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Perintah MEN/PANGAD No. PRIN-351/8/1965 tgl. 16 Agustus 1965 tentang penentuan Keanggautaan Ketjabangan bagi semua anggauta² (Perwira) DJASAD.
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-702/6/1965 tanggal 28 Djuni 1965 tentang tanda keahlian DJASMIL.
3. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-257/3/1966 tgl. 29-3-1966 tentang persjaratan Kemampuan/qualifikasi personil DJASAD.
4. Surat Penetapan MEN/PANGAD No. TAP 245-10 tgl. 12 April 1966 tentang pembinaan Personil Manusia DJASAD.

MEMPERHATIKAN : Usul/saran KA PUSDJAS vide Suratnja No. 221/1966 tgl. 12 April 1966.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu menentukan keanggautaan Ketjabangan bagi semua anggauta/Manusia DJASAD sesuai dengan PRIN-351/8/1965 tanggal 16 Agustus 1965 dengan tetap mempertahankan keutuhan DJASAD, karena Tugas Pokok dan fungsi²nja jang amat sangat vitaal bagi Angkatan Darat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

1. Ketjuali bagi anggauta² DJASAD jang telah ditentukan/ditetapkan Ketjabangannia oleh MEN/PANG-AD sebelum Keputusan ini dikeluarkan, maka semua anggauta DJA-SAD (manusia DJASAD) jang ada sampai dengan surat Keputusan ini dikeluarkan, adalah anggauta dari Ketjabangan INFANTERI.

2. Dengan dikeluarkannja keputusan ini, **tidak** berarti bahwa setjara otomatis setiap anggauta DJASAD/ Manusia DJASAD dapat meninggalkan tugas DJASAD begitu sadja, tetapi tetap diharuskan mendjalankan kewadjiban dan tanggung djawabnja sebagai Manusia DJASAD seperti jang telah ditetapkan oleh KA PUSDJAS.

3. Penggunaan Manusia DJASAD untuk Tugas²/Djabatan² diluar Bidang DJASAD harus mendapatkan Keputusan dari MEN/PANGAD Cq KA PUSDJAS.

4. Penggunaan Manusia DJASAD selama berada didalam lingkungan DJASAD (bertugas keahlian), dalam hal penentuan djabatan, pemindahan, kenaikan pangkat serta pengurusan pendidikan keahlian/ peningkatan keahlian DJAS dibebankan/diatur oleh KA PUSDJAS atas nama Menteri Panglima Angkatan Darat.

5. Pengembalian ke Ketjabangannja semula disebabkan karena telah

menjelesaikan masa tugasnja dalam DJASAD sesuai dengan TAP 245-10 tanggal 12 April 1966 tentang pembinaan Manusia DJASAD, atau karena sudah tidak/kurang mampu lagi mendjalankan tugas sebagai Manusia DJASAD dilaksanakan dengan keputusan/Perintah MEN/PANGAD atas usul/saran KA PUSDJAS.

6. Penempatan PATI/PAMEN jang termasuk Manusia DJASAD jang tidak dapat lagi tertampung dalam wadah DJASAD dan harus ditugaskan diluar DJASAD dilaksanakan oleh MEN/PANGAD atas usul/saran KA PUSDJAS.

7. Pemasukkan ke Pendidikan Reguler Ketjabangan ditentukan oleh MEN/PANGAD atas dasar usul/saran bersama KAPUSDJAS dengan Pembina TJABANG jang bersangkutan.

8. Bagi Manusia DJASAD jang telah memenuhi persjaratan seperti tertjantum dalam Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-257/3/1966 tgl. 29-3-1966 dan Penetapan MEN/PANGAD No. TAP 245-10 tanggal 12 April 1966 dibenarkan memakai tanda Ketjabangan asalnja dan Tanda Keahlian jang mana tersebut terachir diatur dengan surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP 702/6/1965 tanggal 28 Djuni 1965.

9. Manusia DJASAD seperti dimaksud dalam titik 8 diatas, bila karena sesuatu hal tidak bertugas lagi

dalam lingkungan DJASAD, masih tetap dibenarkan memakai tanda keahliannja.

10. Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan dan bilamana ternjata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan akan diadakan pembetulan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 3 Djuni 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DEPUTY - II

ttd.

M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :
DISTRIBUSI "A".
TEMBUSAN :
1. DIRADJ
2. A R S I P.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

No. : KEP-491/6/1966.
MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Pertimbangan Staf Angkatan Darat tentang Keanggautaan WANDJAK jang ditetapkan berdasarkan surat keputusan MEN/PANGAD tgl. 9 Mei 1966 No. : KEP-371/5/1966.

MENIMBANG : Perlu membatalkan Keanggautaan WANDJAK jang ditetapkan berdasarkan surat keputusan MEN/PANGAD tanggal 9 Mei 1966 No. : KEP-371/5/1966 tersebut diatas.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : I. Terhitung mulai tanggal 1 MEI 1966, Keanggautaan WANDJAK jang ditetapkan berdasarkan surat keputusan MEN/PANGAD tanggal 9 Mei 1966 No. : KEP-371/5/1966 dinjatakan batal/dianggap tidak ada, selandjutnja Keanggautaan WANDJAK jang baru ditetapkan dengan susunannja sebagai berikut :

1. **M. Panggabean Major Djenderal T.N.I. NRP. 12150.**
   DE BIN MEN/PANGAD. — sebagai Ketua merangkap anggauta.
2. **Soewarto Major Djenderal T.N.I. NRP. 11601.**
   DAN SESKOAD. — sebagai Wakil Ketua merangkap anggauta.
3. **Soedirgo Major Djenderal T.N.I. NRP. 12995.**

AS-1 MEN/PANGAD. — sebagai anggauta.

4. **Hartono Major Djenderal T.N.I. NRP. 13382.**
   AS-4 MEN/PANGAD. — sebagai anggauta.
5. **Wahju Hagono Major Djenderal T.N.I. NRP. 11294.**
   AS-3 MEN/PANGAD. — sebagai anggauta.
6. **Soemitro Major Djenderal T.N.I. NRP. 10270.**
   AS-2 MEN/PANGAD. — sebagai anggauta.
7. **Jonosewojo Brig. Djenderal T.N.I. NRP. 15840.**
   DAN KOKAR — sebagai anggauta.
8. **Sajidiman Kolonel INF. NRP. 11402.**
   Paban Ops SUAD-2/KEMAD — sebagai Sekretaris.

II. WANDJAK didalam melaksanakan tugasnja dapat meminta keterangan kepada semua DEJAH, PANGDAM, DAN, IR, DIR dan KA jang diperlukan.

III. Keputusan WANDJAK merupakan saran staf kepada MEN/PANGAD dan MEN/PANGAD tetap sebagai pemangku hak Prerogatief.

VI. WANDJAK melaksanakan persidangan serta kegiatannja hanja atas perintah/instruksi dari MEN/PANGAD sedang AS-3 MEN/PANGAD dalam hal ini berkedudukan sebagai pemberi bahan² jang diperlukan.

V. Kepada anggauta WANDJAK selama sidang dapat dibajarkan wang duduk sesuai dengan keputusan Menteri Pertahanan No.: MP/E/976/54 tanggal 29-10-54.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 5 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :
1. Berkepentingan.
2. Para angg. WANDJAK vide kpts No. KEP-371/5/1966.

Tembusan :
1. Distribusi "B".

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

No. : KEP-494/6/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Amanat Anggaran Menteri/Panglima Angkatan Darat Tahun 1966 titik 3.7., tentang Kesedjahteraan Pradjurit dalam arti luas, jang menggariskan usaha-usaha BERDIKARI dengan pemupukan modal untuk usaha-usaha mempertinggi kesedjahteraan anggauta & keluarga Angkatan Darat.
2. Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomer : KEP-1262/11/1965 tgl. 8-11-1965, jang mengatur pelaksanaan penerimaan sumbangan² berasal dari pihak luar jang ingin membantu Angkatan Darat.
3. Surat Keputusan Asisten-7 Menteri/Panglima Angkatan Darat No. : KEP-57/S. 7/11/1965 tgl. 17-11-1965, jang mengangkat dan menetapkan Perwira Keuangan Kesedjahteraan A.D. untuk menerima, menjimpan dan menjalurkan biaja-biaja dalam rangka Kesedjahteraan Pradjurit atas petundjuk dan perintah MEN/PANGAD Cq. AS-7 MEN/PANGAD.

MENIMBANG : Perlu menetapkan status pemupukan modal dimaksud sebagai Dana Kesedjahteraan Angkatan Darat jang harus terpisah dari Anggaran Belandja Angkatan Darat untuk mempertinggi kesedjahteraan anggauta dan keluarga Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Pemupukan modal jang telah diadakan dan usaha² landjutan seterusnja adalah sebagai DANA KESEDJAHTERAAN A.D. ditentukan dengan Surat Perintah tersendiri oleh MEN/PANGAD Cq. AS-7 MEN/PANGAD.

3. Dimana perlu Perwira Keuangan Militer (PAKUMIL) dapat diperintahkan untuk membantu penjelenggaraan administrasi Dana Kesedjahteraan A.D. jang disalurkan pada Kesatuannja.

4. Pertanggungan djawab penjelenggaraan DANA KESEDJAHTERAAN dilakukan setiap achir bulan oleh Perwira Keuangan Kesedjahteraan A.D. kepada Menteri/Panglima Angkatan Darat Cq. AS-7 MEN/PANGAD.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 4 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

1. Asisten-7 MEN/PANGAD.
2. Perwira Keuangan Kesedjahteraan A.D.

Tembusan :
DISTRIBUSI "A".

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-520/6/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Pembahasan DIRPINDAD tentang „Penelaahan dan Penindjauan Rumah Sakit Detasemen Kesehatan Perindustrian Angkatan Darat".

MENGINGAT : (1). Penetapan MEN/PANGAD No. TAP 0-5 tentang Administrasi Tugas Pokok A.D. dan dasar-dasar fungsi, Organisasi serta Pembinaan Personil dan Materieel Angkatan Darat.

(2). Penetapan MEN/PANGAD No. TAP 10-200 tentang Organisasi dan Tugas Perindustrian Angkatan Darat.

(3). Surat Keputusan MEN/PANGAD No. Kpts-670/3/1962 tentang pengesjahan Program Kerdja Djangka pendek dan Djangka pandjang Perindustrian Angkatan Darat.

(4). Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-59/1/1964 tentang Perubahan Surat Keputusan MEN/PANGAD No. Kpts-737/8/1960 tentang Pendirian Rumah² Sakit dan tempat² Perawatan.

(5). Pemberian Nama „CHANDRA KIRANA" terhadap Tempat Perawatan Penderita Detasemen Kesehatan Per-

industrian Angkatan Darat oleh MEN/PANGAD pada upatjara penjerahan tanggal 3 Mei 1965.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu segera menetapkan kebidjaksanaan MEN/PANGAD mengenai Pemberian Status Tempat Perawatan Penderita Detasemen Kesehatan Perindustrian Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

1. Meresmikan Tempat Perawatan Penderita „CHANDRA KIRANA" selandjutnja Organik berada dalam Perindustrian Angkatan Darat, sebagai salah satu unsur pelajanan dari Detasemen Kesehatan PINDAD.

2. Hal² jang berhubungan dengan bidang² pembinaan diatur langsung oleh Direktorat Kesehatan AD, sesuai dengan kedudukan PINDAD dalam DEPAD.

3. Sesuai dengan kedudukan jang chusus maka Tempat Perawatan Penderita „CHANDRA KIRANA" melajani perawatan Personil PINDAD dan selandjutnja menurut kemampuan jang ada dapat memberikan pelajanan kepada Kesatuan² AD jang berada disekitar daerah Kiaratjondong maupun masjarakat sekitarnja.

4. Surat Keputusan ini berlaku sedjak dikeluarkannja. Hal² jang belum diatur dalam Keputusan ini diselesaikan oleh PINDAD dan DITKES.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 8 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :
Jth : Distribusi "A".

Ror/334. B/2/6/'66.

Lampiran .

Keterangan mengenai Rumah Sakit

I. **Kedudukan Administratief :**

1. Berada dalam lingkungan Detasemen Kesehatan PINDAD sebagai salah satu unsur pelajanan Kesehatan.

2. Detasemen Kesehatan PINDAD mempunjai unsur² pelajanan sebagai pelaksanaan :

   a. **Poliklinik**
      (1). Umum.
      (2). Gigi.
      (3). Bedah ketjil.
      (4). Rontgen.
      (5). Consultasi kehamilan & anak².
      (6). Laboratorium klinis & diagnostica.

   b. **Apotik**

   c. **Nigine Industri**

   d. **Rumah Sakit**
      (1). Bersalin 30 orang
      (2). Tempat baji 30 orang
      (3). Prija 20 orang
      (4). Wanita 20 orang
      (5). Anak² 10 orang

II. **Pelajan Penderita :**

1. Kekuatan tenaga² doktor jang telah ada :
   a. 3 (tiga) dokter Militer
   b. 2 (dua) dokter Umum
   c. 2 (dua) dokter gigi/part timer.

2. **Kekuatan tenaga² perawat :**

   a. 6 (enam) bidan

   b. 8 (delapan) mantri

   c. 3 (tiga) analis

   d. 130 (seratus tiga puluh) perawat dan pembantu rawat.

3. **Penampungan penderita :**

   a. 400 (empat ratus) orang sehari perobahan di Poliklinik. .

   b. 200 (dua ratus) orang klinis sore hari.

III. **Pembebanan beaja.**

   a. Ditaksir 500 (lima ratus) djuta setahunnja

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-521/6/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-414/4/1966, tgl. 15-5-1966, tentang rentjana pembentukan KOPUR LINUD.
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-45/1/1966 tertanggal 20-1-1966, perihal kekuatan KOPUR LINUD.
3. Surat Perintah MEN/PANGAD Nomer : PRIN-24/2/1966, tertanggal 8-2-1966.

MENIMBANG : Perlu mengesjahkan berdirinja kesatuan² LINUD AD, sesuai dengan hasil pembentukan di KODAM².

MEMUTUSKAN:

1. Mengesjahkan berdirinja :
   a. BRIG IF-17/LINUD jang organik dan administratif masuk KODAM VI/SILIWANGI, terdiri dari MA dengan JON-2 : 328-330-305.
   b. BRIG IF-18/LINUD jang organik dan administratif masuk KODAM VIII/BRAWIDJAJA, terdiri dari MA dan JON-2 : 530-531 dan 454/A (asal KODAM VII jang sementara berstatus b/p).
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Tjatatan :

Peresmian dilakukan oleh PANGDAM dan tanggal peresmian oleh PANGDAM diperlakukan sebagai tanggal berdirinja kesatuan itu.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 8 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.

SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :
Distribusi "A".

Ror/335. B/1/6/'66.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT **SALINAN:**

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-528/6/1966.

tentang :

PENERBITAN MADJALLAH "BUDHI" UNTUK PUSAT RAWATAN ROCHANI ISLAM ANGKATAN DARAT.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENIMBANG : Bahwa untuk lebih berhasilnja menanamkan rasa kewadjiban beragama/ bertaqwa/berbakti kepada Tuhan Jang Maha Esa/Negara dan Bangsa sesuai dengan SAPTA MARGA ABRI dalam pemeliharaan Rochani untuk mempertinggi moral dan moreel Peradjurit TNI kita, maka perlu adanja sebuah penerbitan jang berdjiwa kerochanian.

MENGINGAT : Bahwa kenjataan kini belum ada penerbitan jang dimaksud seperti diatas dalam lingkungan Angkatan Darat.

MEMPERHATIKAN : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : **KOLONEL H. MOHD BASJUNI NRP. 15379.**
KEPALA PUSAT RAWATAN ROHANI ISLAM AD.

SUPAJA : 1. Menerbitkan Madjallah "BUDI" jang berisikan soal² Rohani untuk mempertinggi mutu anggauta TNI sebanjak 17.000 exemplar.

2. Bila telah ada surat idjin terbit dari J.M. MENTERI PENERANGAN RI, agar bertindak sebagai penanggungdjawab, Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi dari Madjallah tersebut punt. 1.

3. Memperhatikan dan mengikuti segala peraturan Pemerintah jang berhubungan dengan penerbitan Surat Kabar.

4. Madjallah tersebut punt.-1, paling lambat tgl. 15 Djuni '66 harus telah terbit.

Keputusan ini supaja dilaksanakan sebaik-baiknja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 9 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja :
jang menjalin
SEKRETARIS UMUM S.A.D.

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP: 12967.

Kepada :
Jang bersangkutan.

Tembusan :

1. J.M. Menteri Penerangan R.I.
2. DE CHUSUS MEN/PANGAD.
3. PEPELRADA DJAYA & sekitarnja.
4. KA PUSPENAD.
5. KA PUSROH ISLAM AD.
6. DISTRIBUSI "A".

Ror/351. B/1/6/'66.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-556/6/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. TAP 175-10 tanggal 5 April 1965 tentang Pakaian Seragam Angkatan Darat (GAMAD 65).
2. INS 175-10-1 tanggal 5 April 1965 tentang Perintjian dan Tatatjara GAMAD 65.

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam GAMAD 65 tersebut diatas belum dapat memenuhi kebutuhan² perlengkapan setjara umum bagi KOWAD guna melaksanakan tugas²nja.
2. Perlu menambah beberapa prototype chusus untuk KOWAD jang disesuaikan dengan kebutuhan dan martabat kewanitaan.

MEMBATJA :

1. Surat DAN KOWAD No. B-026/2/1965 tanggal 28 Pebruari 1965.
2. Surat DAN KOWAD No. B-004/1/1965 tanggal 11 Djanuari 1966.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Mengesjahkan penambahan prototype² chusus untuk KOWAD sebagaimana ketentuan² dibawah ini :

Pasal 1.

DJAKET KOWAD.

1. DJAKET PANDJANG (OVERCOAT).

Djaket pandjang ini dipergunakan untuk tugas[2] malam di PUSDIK KOWAD dan daerah[2] dingin dan ketentuan[2] prototype sbb :

1. model seperti gambar lampiran I.
2. dibuat dari drill hidjau.
3. dimuka, setinggi pinggang, terdapat dua saku, didjahit kedalam dan tutup saku miring.
4. dibelakang sabuk lebar 5 cm dengan kantjing 2 buah.
5. pandjang sampai dibawah lutut.
6. bagian dalam diberi lapisan dari satijn/linen.

2. DJAKET PENDEK.

Djaket pendek sebagai prototype umum KOWAD dengan ketentuan[2] sbb. :

1. model seperti gambar lampiran II.
2. dibuat dari drill hidjau.
3. pandjang setinggi pinggang.
4. tutup muka pakai geretan (zipper).
5. dua saku muka bawah miring kedalam.
6. bagian belakang diudjung bawah kanan dan kiri, terdapat lidah dan kantjing masing[2] dua buah.
7. udjung lengan terdapat lidah dan dua kantjing.
8. bagian dalam diberi lapisan satijn/linnen.

Pasal II.

DJAS HUDJAN KOWAD.

3. Djas hudjan KOWAD sebagai prototype umum untuk KOWAD dengan ketentuan[2] sbb. :

1. model seperti gambar lampiran III.
2. dibuat dari bahan djas hudjan berwarna hidjau.
3. bagian muka memakai cape, tanpa lengan, tidak pakai kantjing.

4. pandjang sampai dibawah lutut.
5. dipundak terdapat lidah bahu.
6. tutup kepala didjahit djadi satu dengan djas, tanpa kraag.

Pasal III.

PAKAIAN SERAGAM HAMIL KOWAD.

4. Pakaian Seragam Hamil ini diberikan kepada anggauta KOW-AD jang kawin semasa dalam dinas aktif. Prototype ini terdiri dari dua bagian dengan ketentuan² sbb.:

A. **Bagian atas.**

1. model seperti gambar lampiran IV.
2. kemedja pendek (blouse), tanpa lidah bahu.
3. bagian muka didjahit setinggi pertengahan dada, dibagian atasnja dengan tutupan kantjing plastik/ tulang tiga buah.
4. dibagian belakang, didjahit tengah memakai plooi bagian bawahnja.
5. dibuat dari bahan linnen berwarna hidjau muda.

B. **Bagian bawah.**

1. rok model seperti gambar lampiran IV.
2. bagian muka polos dengan dibagian pinggang dan perut dapat dibuka terlepas. Ban pinggang lebar 4 cm terdapat lobang² kantjing dikiri dan kanan.
3. bagian dalam diberi lapisan² jang didjahit pada pinggang kiri dan kanan, dan dihubungkan dengan tali satu sama lain. Ban pinggang dari lapisan² ini terdapat kantjing² untuk menutup rok bagian luar (bagian muka).
4. rok bagian belakang terdapat djahitan tengah dan lipatan (stol plooi) dibagian bawahnja.
5. dibuat dari bahan drill hidjau.

Pasal IV.

PAKAIAN SENAM KOWAD.

5. Pakaian Senam KOWAD ini terdiri dari dua bagian dengan ketentuan sbb. :

A. **Bagian atas** :

1. kemedja tutup model seperti gambar lampiran V.
2. lengan pandjang, pada udjung lengan memakai karet (pelastik).
3. bagian pinggang dari kemedja memakai karet.
4. kraag segi tiga didjahit bersilang.
5. dibuat dari bahan drill biru.

B. **Bagian bawah.**

1. tjelana pandjang model seperti gambar lampiran V.
2. bagian pinggang dengan ban memakai karet (plastik).
3. bagian bawah pipa tjelana memakai karet.
4. dibuat dari bahan drill biru.

Pasal V.

KETENTUAN[2] LAIN.

6. Prototype[2] jang tersebut pada pasal I, II, III, IV dan V diatas hanja diberikan kepada anggauta[2] KOWAD sebagai perlengkapan chusus KOWAD.
7. Pelaksanaan pembuatan, pembiajaan dan perawatannja dibebankan kepada DITINT.
8. Dengan keluarnja Surat Keputusan ini, maka Keputusan, Instruksi MEN/PANGAD dan Peraturan lain tentang perlengkapan chusus KOWAD ini, jang bertentangan, ditjabut dan dinjatakan tidak berlaku.
9. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 16 Djuni 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DE - BIN

ttd.

M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
Untuk turunan
Sekretaris Umum SAD

ttd.

BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP. 12967.

Kepada :
DISTRIBUSI "B".

GAMBAR DJAKET PANDJANG KOWAD (OVERCOAT)

LAMPIRAN II

GAMBAR
DJAKET KOWAD

LAMPIRAN III

GAMBAR
DJAS HUDJAN KOWAD

Lampiran IV

GAMBAR
PAKAIAN SERAGAN
HAMIL KOWAD

MUKA

BELAKANG

Lampiran V

GAMBAR
PAKAIAN SENAM KOWAD

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

No. : KEP-567/6/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Keputusan KSAD No. Kpts-727/11/1958 tgl. 24-11-1958 tentang Tongkat Djabatan dan Komando.

MENIMBANG :
1. Peraturan dan tata-tjara pemakaian Tongkat Djabatan dan Komando jang telah dikeluarkan tersebut diatas belum dapat memenuhi kebutuhan perkembangan pada dewasa ini.
2. Perlu djuga adanja penertiban dan keseragaman tentang pemakaian Tongkat Djabatan dan Komando dalam lingkungan AD.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Mengesjahkan bentuk² dan pemakaian Tongkat Djabatan dan Komando sebagai berikut:

1. **Bentuk:**
   Bentuk dan ukuran Tongkat Djabatan dan Komando adalah sebagai terlukis dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. **Hak Pemakaian:**
   a. Pendjabat² AD jang berhak memakai Tongkat Djabatan dan Komando ini adalah jang tersebut dibawah ini:
      (1). **Pendjabat² ditingkatan KEMAD (MABAD).**

— Menteri/Panglima Angkatan Darat.
— Deputy Menteri/Panglima Angkatan Darat.
— Deputy Wilajah.
— Inspektur Djenderal AD.
— Panglima KOSTRAD.
— Asisten MEN/PANGAD.
— Direktur/Inspektur Pusat Tjabang AD.
— Komandan Pusat Kesendjataan.
— Kepala Pusat Kedinasan Berdiri Sendiri.
— Komandan Pendidikan dan Latihan AD.
— Komandan Sekolah Staf dan Komando AD.
— Gubernur Akademi Militer Nasional.
— Komandan Pusat Kesatuan Chusus AD.
— Komandan Resimen Komando.
— Komandan Pusat Penerbangan AD.
— Komandan Pusat Korps Wanita AD.
— Komandan Pusat Pendidikan.
— Panglima Komando Tempur (KOPUR).
— Komandan Brigade (Tempur).
— Komandan Gugusan.
— Komandan Bataljon (Tempur/Kesendjataan/Corps).

— Komandan Kompi (Tempur/ Kesendjataan/Corps).
— Komandan Resimen Taruna/ Siswa.
— Komandan Bataljon Taruna/ Siswa.
— Komandan Kompi Taruna/ Siswa.

(2). **Pendjabat² ditingkatan KODAM.**

— Panglima Komando Daerah Militer.
— Komandan Brigade (Tempur).
— Komandan Resimen Induk.
— Komandan Resort Militer.
— Komandan Distrik Militer.
— Komandan Bataljon (tempur/ Kesendjataan/Corps).
— Komandan Kompi (tempur/ Kesendjataan/Corps).

b. Perintjian hak pemakaian itu adalah tertulis dalam keterangan gambar lampiran Surat Keputusan ini.

3. Dengan keluarnja Surat Keputusan ini, maka keputusan² MEN/PANGAD dan Peraturan lainnja tentang Tongkat Djabatan dan Komando, jang bertentangan, ditjabut dan dinjatakan tidak berlaku.

4. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22 Djuni 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - PEMBINA

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.
Sesuai dengan aslinja
Untuk turunan

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP. 12967.

Kepada :
DISTRIBUSI "B".

LAMPIRAN I KEP MEN/PANGAD NO. KEP - 567/6/1966
tanggal - 22 - 6 - 1966

LAMPIRAN III KEP/PANGAD NO.KEP-567/6/1966
tanggal 22 - 6 - 1966.

LAMPIRAN V KEP. MEN/PANGAD No. KEP-567 /6/1966.
tanggal. 22-6-1966.

DAN PLAT
GUBAKMIL.
DAN SESKOAD

60 · mm

13 mm

31 · mm

16 · mm

600 · mm

Semua · bagian logam
dibuat dari kuningan

38.5 mm

8 mm

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

No. : KEP-604/6/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT No. KPTS. 670/5/1962 tanggal 17-5-1962 tentang Program Kerdja Djangka Pendek dan Djangka Pandjang Perindustrian Angkatan Darat.

2. Surat DIRPINDAD No. A. 126/1965 tgl. 1 September 1965 tentang ulasan keadaan PINDAD setelah waktu program djangka pendek berachir.

3. Amanat J.M. MEN/PANGAD pada waktu pembukaan Musjawarah Kerdja Perindustrian Angkatan Darat pada tanggal 21 Pebruari 1966.

4. Surat DIRPINDAD No. B 221/A/1966 tanggal 13-4-1966 mengenai hasil Musjawarah Kerdja PINDAD

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : 1. Bahwa kepada PINDAD dibebankan tugas kewadjiban untuk :

1.1. Memenuhi kebutuhan alat peralatan persendjataan Angkatan Darat/ Angkatan Bersendjata.

1.2. Membuat alat peralatan Sipil jang dipergunakan Angkatan Darat.

1.3. Membuat alat peralatan Sipil guna membantu pembangunan Semesta Berentjana.

2. Bahwa hasil Musjawarah Kerdja PINDAD jang berwudjud HALUAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN ANGKATAN DARAT beserta PROGRAM PEMBANGUNAN dan PROGRAM KERDJANJA dapat didjadikan landasan idiil serta landasan tehnik jang dapat merupakan tata tjara kerdja sehingga memungkinkan dilaksanakannja tugas kewadjiban PINDAD dengan hasil guna jang se-baik²nja.

3. Perlu adanja pengesjahan dari MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT atas hasil Musjawarah Kerdja PINDAD tersebut.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Mengesjahkan berlakunja :

1.1. HALUAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN ANGKATAN DARAT.

1.2. PROGRAM PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN ANGKATAN DARAT.

1.3. PROGRAM KERDJA PERINDUSTRIAN ANGKATAN DARAT tahun 1966 - 1970.

2. Menugaskan kepada DIREKTUR PINDAD untuk melaksanakan dengan sebaik²nja tsb. titik 1 diatas.

3. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 27 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :

Jth. DIREKTUR PINDAD.

TEMBUSAN :
DISTRIBUSI "A".

Ror/411. B/1/6/'66.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER. : KEP-617/6/1966.

tentang

Tali Bahu Pengenal
Pendjabat Kehakiman A.D.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Penetapan dan Instruksi MEN/PANGAD ber-turut[2] No. TAP 175-10 dan No. INS-175-10-1, keduanja tertanggal 5-4-1965 dengan tambahan/perobahan jang tertera dalam 175-10-1 P-1 tentang Pakaian Seragam AD;

2. Surat Keputusan MEN/PANGAD berturut[2] No. KEP-1475/12/'63 tertanggal 4-12-1963 dan No. KEP-504/5/1964 tertanggal 11-5-1964 tentang Tanda Djabatan AD;

3. Surat Keputusan dan Radiogram MEN/PANGAD No. KEP-1055/9/65 tertanggal 8-9-1965 dan No. T-2653/1965 tertanggal 13-11-1965 tentang Tali Bahu Pengenal AD;

MENIMBANG : 1. Bahwa tanda djabatan bagi para Hakim dan Oditur/Djaksa dilingkungan Peradilan Militer telah dihapuskan, sedangkan bagi para pendjabat tsb. didalam rangka pelaksanaan tugasnja memerlukan suatu tanda pengenal chusus jang dapat membedakan diri dari pendjabat[2] lainnja;

2. Bahwa pada hakekatnja tanda pengenal diperlukan untuk menundjukkan adanja kesatuan dan/atau pengelompokan, disamping merupakan alat pengikat dari suatu kelompok dan sebagai alat pengenal djabatan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Mengesjahkan peraturan tentang Tali Bahu Pengenal bagi para Pendjabat dilingkungan KEHAD/unsur peradilan dalam AD untuk selandjutnja disingkat TBP KEHAD, dengan ketentuan seperti dibawah ini dan gambar terlampir.

Pasal 1.

Pengertian² tentang Pendjabat, Tanda Djabatan dan Tali Bahu Pengenal adalah sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1055/9/1965 tertanggal 8-9-1965 Bab 1 Umum.

Pasal 2.

1). Para Pendjabat Peradilan Militer jang berhak dan diwadjibkan memakai TBP KEHAD ialah:

a. Para Perwira CKH jang berdjabatan pokok Hakim Militer dan Oditur Militer;

b. Para Perwira CKH jang berdjabatan rangkap Hakim Militer dan Oditur Militer pada waktu melaksanakan tugas djabatan rangkapnja/mendjabat Hakim dan Oditur dalam suatu persidangan.

2). Para Pendjabat KEHAD lainnja menjesuaikan dirinja dengan ketentuan jang tersebut dalam Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1055/9/1965 tertanggal 8-9-1965 Bab II Pasal 5 ajat a, b dan c.

Pasal 3.

TBP KEHAD dipakai pada pundak sebelah kanan pada Pakaian Dinas Harian (PDH-D dan PDH-S). Pakaian Dinas Lapangan (PDL-L, PDL-T dan Pakaian Dinas Upatjara (PDU-B, PDU-K dan PDU-P).

Pasal 4.

1). Bentuk, ukuran, bahan dan warna dari TBP KEHAD ditentukan sebagaimana dilukiskan dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2). Biaja pembuatannja dibebankan kepada DITINT.

Pasal 5.

Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 28-6-1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - BIN

tjap/ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.
Sesuai dengan aslinja :
jang menjalin

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP. 12967.

KEPADA :
Distribusi "B".

Ror/479. B/1/6/'66.

Lampiran Surat Keputusan MEN/PANGAD
Nomer: Kep- 617/6/1966. Tgl: 28-6-1966

TALI BAHU PENGENAL KEHAKIMAN A.D.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NO.: KEP-618/6/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1094/9/1965 tanggal 23-9-1965 tentang peristilahan/sebutan² bendera dan lambang kesatuan.
2. Surat DAN KOWAD tanggal 9-2-1966 No. B-024/2/1966 perihal usul pengesjahan PUSARA/SEMPANA MAKOWAD DAN PUSDIK KOWAD.
3. Sangat diperlukan segera adanja PUSARA/SEMPANA untuk MAKOWAD DAN PUSDIK KOWAD sebagai lambang kehormatan keluhuran, kebanggaan dan kedjajaan.

MENIMBANG : Perlu segera mengesjahkan PUSARA/SEMPANA UNTUK MAKOWAD dan PUSDIK KOWAD.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

1. Mengesjahkan 1 (satu) buah PUSARA dan 1 (satu) buah SEMPANA masing²:
   a. Untuk MARKAS KORPS WANITA AD dengan nama PUSARA "DHARMA PUSPHA".
   b. Untuk PUSDIK KORPS WANITA AD dengan nama SEMPANA "WANODYA PURUSOTAMA".
   dengan bentuk, ukuran, tatawarna, lukisan dan tulisan serta maksud dan arti seperti gambar dan uraian terlampir.

2. Pelaksanaan pembuatan dan pembiaja-annja dibebankan kepada DITINT.
3. Surat Keputusan ini berlaku mulai tang-gal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 28-6-1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - BIN

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
Untuk turunan
SEKRETARIS UMUM SAD,

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP. 12967.

KEPADA :

DISTRIBUSI "B".

Ror/593. B/4/8/'66.
Lampiran Gambar. 2.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MEN/PANGAD
NOMER : KEP-618/6/1966 TANGGAL 28-6-1966.

KETERANGAN TENTANG ARTI DAN MAKNA PUSARA MARKAS KORPS WANITA ANGKATAN DARAT.

---

1. **KETERANGAN UMUM** :

a. Nama : DHARMA PUSPHA.
b. Bentuk : Persegi pandjang ukuran 90 X 60 cm.
c. Tatawarna : Putih, kuning, hidjau, hitam.
d. Tulisan : DHARMA PUSPHA.
e. Lukisan : Bunga melati mekar dan kuntjup berdaun 2 helai, panah dan busur dalam keadaan terpasang, bintang bersudut lima, pita terlipat bertulisan dan rangkaian daun dan kuntjup melati.

2. **MAKNA** : Lihat gambar.

f. Susunan : Kain beludru, sutera dan benang berwarna
g. Bahan : PUSARA MAKOWAD bernama DHARMA PUSPHA jang berarti : „Bunga (sebagai lambang wanita) jang mendarmabaktikan dirinja untuk nusa dan bangsa".

Anggauta² KOWAD sebagai bunga bangsa, sebagai wanita Indonesia jang tidak mau ketinggalan ikut menjumbangkan tenaganja untuk nusa dan bangsa dalam bidang Militer Angkatan Darat, sesuai dengan sifat dan kodratnja sebagai wanita.

a. Bunga melati dan daun : Bunga melati sebagai lambang wanita Indonesia jang berbentuk ketjil sederhana dan bersifat putih, bersih, sutji, dan halus dalam kepribadiannja, jang senantiasa berkembang menudju masa depan jang gemilang, adalah merupakan sifat jang harus dimiliki setiap anggauta KOWAD.

b. Panah dan busur dalam keadaan terpasang : Melambangkan bahwa wanita Indonesia adalah Srikandi² jang selalu siap siaga menghadapi segala kemungkinan dalam rangka ikut mempertahankan nusa dan bangsa bersama-sama dengan seluruh warga Angkatan Darat.

c. Bintang emas bersudut lima : Melambangkan bahwa KOWAD adalah bagian dari A.D. jang berada dibawah lambang ini, sesuai dan sedjiwa dengan ideologi Negara : PANTJASILA. Bintang (Kartika) jang bersinar dimalam hari menerangi dan menghiasi alam, djuga sebagai penundjuk alam.

d. Rangkaian daun dan kuntjup melati : Bentuk rangkaian menundjukkan bentuk mungil, jaitu jang mengandung keindahan dan melambangkan bahwa meskipun dalam kegiatan Militer. KOWAD senantiasa tidak akan meninggalkan sifat² kewanitaannja.
Daun melati jang hidjau dan rimbun menundjukkan sifat jang memberikan keteduhan dan perlindungan terhadap bunga melati jang mungil, sedangkan bunga² jang masih kuntjup melambangkan bahwa KOWAD senantiasa berusaha untuk terus berkembang dan mekar sesuai dengan tudjuannja menudju masa depan jang gemilang.

e. Tiang PUSARA/Kepala tiang : Berhiaskan satu kuntjup melati jang besar dan dikelilingi enam kuntjup jang ketjil dengan daunnja, melambangkan bahwa KOWAD dilahirkan sebagai kuntjup jang masih sutji pada tahun 1961 dan akan tetap berkembang sesuai dengan perkembangan masjarakat Indonesia, terutama kemadjuan wanita Indonesia.

f. SURJA SANGKALA : „SASA GANA DJARA AWANI".
Melambangkan tahun 1961 sebagai tahun kelahiran KOWAD. Seloka ini berarti : „Menembus awan gelap dengan segala keberanian untuk mendjelang terang matahari". Dengan segala usaha. KOWAD telah menempuh masa gelap bagi wanita dan telah berhasil mentjapai emansipasi jang telah dirintis oleh Ibu Kartini, jaitu : „HABIS GELAP TERBITLAH TERANG".

g. Tatawarna :
Putih : Melambangkan kesutjian dan kebersihan hati.

Hidjau	:	Warna tentara jang menundjukkan KOWAD adalah bagian dari Angkatan Darat, jang mempunjai perlambang warna kejakinan.
Kuning	:	Warna emas, logam mulia jang bermutu tinggi jang tidak akan berkarat terkena oleh segala zat lain.
Hitam	:	Lambang kekekalan jang abadi.

3. **ARTI KESELURUHAN** :

Setiap anggauta KOWAD senantiasa harus memiliki sifat².

— Sederhana dan tekun dalam mendjalankan tugasnja, tabah dalam menghadapi segala kesulitan, dan sepi ing pamrih rame ing gawe

— Dengan hati jang sutji dan tudjuan jang mulia maka masa depan jang gemilang dari KOWAD dan masjarakat wanita Indonesia pada umumnja, akan dapat dibanggakan dalam emansipasi wanita.
„Dalam segala hal KOWAD selalu sedia dan tidak mau ketinggalan berdarma bakti ber-sama² dengan seluruh warga Angkatan Darat untuk tugas jang mulia".

TJATATAN :

— Warna kain dasar	:	Hidjau tua (warna lumut).
— Warna gambar dasar (tengah)	:	Kuning emas.
— Gambar bunga	:	Putih, di omlijsten dengan hitam.
— Daun dan daun bunga	:	Hidjau.
— Panah dan busur	:	Hitam.
— Bintang	:	Kuning emas.

— Rangkaian daun dan kuntjup melati : Hidjau (lebih muda) dan putih, dengan pinggiran disulam benang emas.

— Tiang PUSARA : Dibuat dari kaju Tjendana.

— Pita dan tulisan : Pita putih dengan tulisan hitam dan pinggir benang emas.

KETERANGAN TENTANG ARTI DAN WARNA SEMPANA PUSAT PENDIDIKAN KORPS WANITA A.D.

---

1. **KETERANGAN UMUM**:

a.	Nama	:	WANODYA PURUSOTAMA.
b.	Bentuk	:	Persegi pandjang ukuran 90 X 60 cm.
c.	Tatawarna	:	Merah, putih, hidjau, kuning, hitam.
d.	Tulisan	:	WANODYA PURUSOTAMA.
e.	Lukisan	:	Tjerana sesadji bergambar teratai dengan 5 daun bunga, api jang menjala dengan 7 lidah api jang membakar panah dan busur dalam keadaan terpasang bintang bersudut 5, rangkaian daun dan kuntjup melati.
f.	Susunan	:	Lihat gambar.
g.	Bahan	:	Kain beludru, sutera dan benang berwarna.

2. **MAKNA**

PUSARA PUSDIK KOWAD bernama „WANODYA PURUSOTAMA" jang berarti: „Peradjurit wanita jang utama" Ini berarti bahwa Pusat Pendidikan KOWAD berkewadjiban mendidik dan menggembleng wanita² Indonesia jang akan mendjadi peradjurit² wanita jang tangkas dan pilihan.

a. Tjerana sesadji: berhiasan bunga teratai berdaun bunga 5 helai jang melambangkan bahwa didalam pendidikan mereka dibentuk untuk mendjadi peradjurit jang berguna dengan senantiasa berasaskan Pantja Sila sebagai dasar Negara.

b. Api jang menjala dengan 7 lidah api: Melambangkan bahwa pendidikan mereka selalu berpegang teguh pada „Sapta Marga" untuk menempuh tjalon² Peradjurit wanita.

c. Panah dan busur dalam keadaan terpasang: Lambang kesiapsiagaan setiap peradjurit wanita jang dihasilkan oleh Lambang Pendidikan KOWAD.

d. Bintang emas bersudut 5 : Melambangkan bahwa KOW-AD adalah bagian dari A.D. jang berada dibawah lambang ini sesuai dan sedjiwa dengan ideologi Negara „PANTJA-SILA".
Bintang jang bersinar dimalam hari menerangi dan menghiasi alam, djuga sebagai penundjuk alam.

e. Rangkaian daun dan kuntjup melati : mengandung sifat jang mungil dan indah sesuai dengan sifat² wanita meskipun ditempa sebagai anggauta Militer jang tangkas dan gagah, mempunjai persamaan dan hubungan dalam bidang pembinaan dengan MAKOWAD.

f. Tiang SEMPANA/Kepala Tiang Sempana.

g. Surja Sangkala : TJATA TINTA IWARA WADYA.
Melambangkan tahun 1961 sebagai saat kelahiran PUSDIK KOWAD. Seloka ini berarti : „Melalui pendidikan dan gemblengan jang tekun dan sungguh² akan mendjadikan pradjurit² jang gigih dan ulet".
Dalam PUSDIK KOWAD wanita² Indonesia dididik dan dibentuk agar mendjadi pradjurit² wanita jang berwatak gigih dan ulet menghadapi segala kesulitan dan dapat dibanggakan dan disamping itu tidak melupakan sifat² dan kodratnja sebagai wanita.

h. Tatawarna :

Merah	:	Warna api jang melambangkan keberanian dan terhadap segala rintangan.
Putih	:	Warna sutji dan bersih.
Hidjau	:	Warna lambang Angkatan Darat, mempunjai pengertian kejakinan.
Kuning	:	Warna emas logam mulia jang bersinar dan bermutu tinggi dan tidak berkarat.
Hitam	:	Memberikan kesan teduh dan lambang kekelan.

3. **ARTI KESELURUHAN** :

Setiap anggauta KOWAD baik jang sedang dalam pendidikan maupun jang sudah melalui pendidikan akan selalu mempunjai sifat dan watak :

— Gigih dan ulet dalam menghadapi segala kesulitan.
— Berani karena tudjuan jang sutji.
— Dengan ketekunan dan ketenangan serta kesungguhan hati sebagai sifat² jang chas wanita akan mentjapai apa jang diharapkan oleh nusa dan bangsa dari mereka.

Dengan pendidikan jang sempurna dan sungguh² maka akan dihasilkan pradjurit² wanita jang benar² dapat dibanggakan sebagai harapan bangsa.

TJATATAN :

Warna kain dasar : Hidjau tua (warna lumut).
Gambar dasar/tengah : kuning emas.
Tjerana sesadji : Sulaman penuh benang emas.
Daun bunga teratai putih.
Kaki tjerana : Hidjau muda dengan pinggir benang emas.

Api : Merah menjala dengan sulaman pinggir benang perak
Busur dan anak panah : Hitam.
Pita dan tulisan : Pita putih dengan tulisan hitam dan pinggir benang emas.

Rangkaian kuntjup dan daun melati : kuntjup putih dan daun hidjau (agak muda) dengan pinggiran benang emas.

Bintang : Kuning emas.
Tiang Sempana : Dari kaju tjendana.

TJONTOH:

Lampiran Surat Keputusan MEN/PANGAD
No KEP 618/6/1956 tgl 28-6-1956

GAMBAR
PUSARA DHARMA PUSPHA

7-cm

90-cm

7-cm

60-cm

7-cm

DHARMA PUSPHA

SKALA 1:8

TJONTOH:

Lampiran Surat Keputusan MEN/PANGAL
No. KEP: 618/6/1966. tgl. 28-6-1966.

GAMBAR SEMPANA WANODYA PURUSOTAMA

SKALA 1:8

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NO. : KEP-619/6/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. TAP-175-10 dan INS 175-10-1 tertanggal 5 April 1965 tentang GAMAD 1965.
2. KEP MEN/PANGAD No. KEP-556/6/1966 tertanggal 10 Djuni 1966 tentang tambahan GAMAD KOWAD.

MENIMBANG :
1. Banjaknja pakaian seragam SUKWATI jang menjerupai GAMAD KOWAD.
2. Perlu memberi tanda pengenal chusus bagi KOWAD sebagai tambahan peraturan GAMAD 1965.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Mengeluarkan Surat Keputusan tentang ketentuan Tanda Pengenal bagi KOWAD sebagai berikut:

1. Tanda Pengenal KOWAD, adalah sebagaimana terlukis dalam lampiran Surat Keputusan ini:
   — dibuat dari kain dan didjahit diatas saku dada sebelah kiri.
   — warna dan ukuran seperti terlukis dalam lampiran.
2. Tanda Pengenal KOWAD ini dikenakan pada semua GAMAD KOWAD, ketjuali pada PDU-B.
3. Pelaksanaan pembuatan Tanda Pengenal KOWAD ini dibebankan kepada DITINT.

4. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal pengeluarannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 28-6-1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - BIN

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
Untuk Turunan
SEKRETARIS UMUM SAD

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP. 12967.

KEPADA :
DISTRIBUSI "B".

Ror/458. B/1/7/'66.

Lampiran. Gambar. I.

Lampiran : Surat Keputusan MEN/PANGAD.
No. Kep-619/6/1966
tanggal 28 - 6 - 1966.

TANDA PENGENAL KOWAD
SKALA 1:1

tebal huruf : 3 mm
Warna dasar : biru
Warna huruf
dan pinggiran : kuning

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NO. : KEP-620/6/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : TAP 175-10 dan INS 175-10-1 tertanggal 5 April 1965 tentang GAMAD 1965.

MENIMBANG :
1. Sesuai kenjataan bahwa pemakaian papan nama dapat memberikan effect jang baik, terutama dalam segi² pengenalan dan tata-tertib se-hari².
2. Perlu adanja pengesjahan tentang tjara pemakaian papan nama pada GAMAD dan memberi ketentuan² untuk keseragaman.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Mengeluarkan Surat Keputusan untuk mengesjahkan pemakaian papan nama pada GAMAD dengan ketentuan² sebagai berikut :

1. Bentuk papan nama ada 2 matjam jaitu :
   a. dibuat dari kain putih dengan tulisan huruf hitam, dan tjara pemasangannja didjahit.
   b. dibuat dari logam atau eboniet/plastik berwarna hitam dengan tulisan huruf putih, dan dipasang dengan peniti.
2. Papan nama dikenakan diatas tutup saku dada sebelah kanan, didjahit atau digaitkan dengan peniti.
3. Matjam dan ukuran adalah seperti pada gambar lampiran surat keputusan ini.

4. Papan nama dikenakan pada segala djenis GAMAD ketjuali PDU-B jang didjelaskan pada titik 5 dibawah ini.
5. Pada PDU-B dipakai papan nama jang djenis logam atau eboniet/plastik dan setjara fakultatif.
6. Semua surat² keputusan, Instruksi tentang papan nama jang dikeluarkan terlebih dahulu dan bertentangan dengan Surat Keputusan ini supaja menjesuaikan untuk keseragaman.
7. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 28-6-1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - BIN

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.
Sesuai dengan aslinja
Untuk turunan
Sekretaris Umum SAD

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP. 12967.

Kepada :
DISTRIBUSI "B".

Ror/459. B/1/7/'66.

Lampiran : Surat Keputusan MEN/PANGAD
Nº. KEP : 620/6/1966. –
tanggal. 28 - 6 - 1966.

PAPAN NAMA

SKALA 1:1

TJATATAN :

1. Sebutkan nama jang dikenal sehari-hari djika tidak dapat dituliskan setjara lengkap
2. Pangkat dan/atau titel tidak perlu dituliskan ·

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-645/6/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-24/1/1961 tertanggal 2-1-1961, tentang penentuan djumlah KOREM.

MENIMBANG : Perlu memberikan kemampuan jang maximal kepada PANGDAM VIII, dalam rangka penertiban wilaiah, dalam bentuk merealiseer suatu badan dengan wewenang komando, jang langsung dibawah Pangdam bagi daerah Kota Madija Surabaja.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :
1. Merobah djumlah KOREM bagi wilajah KODAM VIII/Brawidjaja.
2. Menetapkan daerah Kota Madija Surabaja mendjadi satu KOREM.
3. KOREM bagi daerah Kota Madija Surabaja mendjadi KOREM keempat bagi KODAM VIII, dengan nomer/kode KOREM 084.
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku semendjak tanggal dikeluarkannja.

Tjatatan :
1. Pelaksanaan dari Surat Keputusan ini dapat dilaksanakan oleh Pangdam, segera setelah diterimanja.
2. Dengan keluarnja Surat Keputusan ini, maka daerah KOREM 082 berobah

mendjadi minus KOTA MADYA SU-RABAJA.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 30 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Jth. DISTRIBUSI "A".

Ror/426. B/1/6/'66.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-680/7/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Laporan DELITBANG Angkatan Darat mengenai kegiatan-kegiatan LITBANG.

2. Surat DELITBANG Angkatan Darat Nomer : B-0031/6/1966 tanggal 21 Djuni 1966 tentang Program Kerdja DELITBANG Angkatan Darat tahun 1966.

MENIMBANG : Perlu adanja landasan untuk melaksanakan kegiatan LITBANG Angkatan Darat setjara teratur dan terarah.

MEMUTUSKAN:

a. Mengesjahkan „Program Kerdja DELITBANG Angkatan Darat tahun 1966".

b. Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
pada tanggal : 6 DJULI 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE OPERASI

ttd.
SURONO

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Kepada Jth. :
Distribusi "A".

Tembusan :
A r s i p.

Ror/483. B/1/7/'66.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-690/7/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

I. **MENGINGAT** :

1. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer Kpts-731/8/1960 tgl. 8-8-1960, perihal penentuan djumlah KODIM untuk tiap² KODAM.
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-3/1/1966 tanggal 4-1-1966 tentang perobahan tingkat KODAM-V/DJAJA mendjadi KODAM tingkat I.
3. Surat Keputusan Pangdam V/Djajakarta Nomer : Kpts-83/VI/1966 tanggal 27-5-1966 tentang perobahan djumlah Jon Komando Territorial dalam wilajah Kodam-V/Djaja dari 5 KODIM mendjadi 7 KODIM.

II. **MENIMBANG** : Perlu segera mengesjahkan ketentuan² tersebut dalam Surat Keputusan Pangdam V/Djaja No. Kpts-83-2/VI/'66 tgl. 27-5-1966.

MEMUTUSKAN:

1. Merobah djumlah KODIM dalam daerah KODAM V/Djaja dari 5 mendjadi 7 (tudjuh).
2. Menentukan daerah kekuasaannja, sebutannja, tempat kedudukan SKODIM dan code/nomer seperti tersebut dalam lampiran.

3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 8 Djuli 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Jth. Distribusi "A".

Ror/453. B/2/7/'66.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MEN/PANGAD
No. : KEP-690/7/1966. TGL. 8-7-1966.

). ıt	KODAM	KODIM dan sebutannja	Daerah kekuasaan	Tempat Kedudukan SKODIM	Nomer/ code
	Kodam V/Djaja	KODIM Djaja Pusat	Ketjamatan : 1. Antjol Gunung Sahari 2. Salemba (bagian Barat) 3. Menteng 4. Senajan 5. Tanah Abang 6. Gambir.	Djakarta	0501
	Sda	KODIM Djaja Utara	Ketjamatan : 1. Kamal Ps Ikan 2. Tandjung Priok Barat 3. Tandjung Priok Timur 4. Pulau Seribu.	Djakarta	0502
	Sda	KODIM Djaja Barat	Ketjamatan : 1. Tjengkareng 2. Glodog 3. Kebon Djeruk.	Djakarta	0503
	Sda	KODIM Djaja Selatan	Ketjamatan : 1. Tebet 2. Mampang Prapatan 3. Ps. Minggu 4. Keb. Lama 5. Keb. Baru.	Djakarta	0504

5.	Sda	KODIM Djaja Timur	Ketjamatan : 1. Pulo Gadung 2. Matraman 3. Ps. Rebo. 4. Salemba (bagian Timur).	Djakarta	0505
6.	Sda	KODIM Tangerang	Kabupaten (Dati II) Tangerang.	Tangerang	0506
7.	Sda	KODIM Bekasi.	Kabupaten (Dati II) Bekasi	Djatinegara	0507

A.n. ASISTEN - 2 MEN/PANGAD
W A A S;

ttd.
SATIBI DARWIS

KOLONEL INF. NRP. : 11779.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-714/7/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan M/KASAD No. MK/KPTS-198/10/1961 tgl. 3-1-1961, tentang kebidjaksanaan dan Program Pembangunan HANUDAD untuk djangka waktu 1961—1969 didalam rangka pembangunan ADRI.

2. Surat Keputusan J.M. MEN/PANGAD No. KEP-738/7/1964 tgl. 4-7-1964, tentang disjahkannja Rentjana Pembangunan HANUDAD dalam tahun 1964 jang menjangkut :

a. 5 (Lima) JON HANUD SE — 57 mm S-60

b. 1 (Satu) JON HANUD RI — 40 mm L-60

c. 5(Lima) STANDARD P-20.

TJATATAN: Selandjutnja disebut „Projek 515 HANUDAD".

3. Rdg. MEN/PANGAD No. T-651/1965 tanggal 7-4-1965, tentang sambil menunggu keputusan resmi disjahkan berdirinja JON² HANUD dan STANDARAD².

4. Surat Perintah MEN/PANGAD Nomer PRIN-240/6/1966 tgl. 29-6-1966, tentang ditundjuknja DAN SEN ARHANUD untuk meresmikan dan selandjutnja menje-

rahkan SAT-2 hasil „Projek 515 HANUDAD" sesuai ketentuan tsb. titik 3 diatas.

5. Laporan DAN SEN ARHANUD tentang selesainja pembentukan „Projek 515 HANUDAD" tsb.

MENIMBANG : Perlu dengan resmi mengesjahkan untuk tahap pertama berdirinja 2 (dua) JON HANUD SE dan 2 (dua) STADARAD, hasil pembentukan „Projek 515 jHANUDAD" tsb. diatas.

M E M U T U S K A N :

1. Mengesjahkan berdirinja 2 (dua) JON HANUD SEDANG 57 mm dan 2 (dua) STATION RADAR P-20 seperti berikut:

   a. JON HANUD SE — 14/57
   b. JON HANUD SE — 15/57
   c. STADARAD — 076
   d. STADARAD — 077

2. Menetapkan status dari SAT-2 HANUD tsb. sbb.:

   a. JON HANUD SE — 14/57 Organik dan Administratip masuk Kodam VI/SLW.

   b. JON HANUD SE — 15/57 Organik dan Administratip masuk KODAM VII/DIP.

   c. STADARAD — 076 dan STADARAD — 077 Organik dan Administratip masuk KODAM VIII/BRAW.

3. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 April 1966.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Djuli 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

DISTRIBUSI "A".

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

No. : KEP-730/7/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

I. **DASAR** :

1. Bahwa usaha² merintis dan mengarahkan kemampuan² A.D. guna memberikan kesedjahteraan pada anggauta²nja chususnja terhadap masalah Perumahan Pradjurit ditingkatkan mendjadi masalah Komando dan Program Angkatan Darat dalam waktu dekat
2. Usaha penghematan dalam arti tepat guna dan hasil guna jang maksimal pada satu fihak sedangkan pada lain fihak mengarahkan dan men-manfaatkan penggunaan anggaran BIAJA HOTEL sebagai salah satu usaha dalam mewudjudkan tjita² tersebut diatas.
3. Falsafah Pembinaan Militer AD bahwasanja seorang Komandan adalah sekaligus merupakan seorang pembina.
4. Bahwa dari Anggaran Belandja A.D. jang tersedia tiap² tahun tidak dimungkinkan dapat menutup pengeluaran² untuk BIAJA HOTEL/LOSMEN sehingga beban tersebut akan terus-menerus meningkat, dan merupakan hutang² dalam tahun² jang mendatang.

II. **MENGINGAT** : Pertimbangan² Staf Umum AD dari segi tepatguna dan hasil guna perlu mengambil langkah² penjederhanaan.

MEMUTUSKAN:

1. Melimpahkan wewenang kepada para Pangdam/Direktur/ Inspektur/Kepala Djawatan/Dinas berdiri-sendiri didalam lingkungan Angkatan Darat untuk memberikan idzin maupun dispensasi menetap dilosmen-tanpa memberikan makan.

   1.2. Sedjak tanggal dikeluarkan surat keputusan ini idzin menetap dihotel dengan makan dihapuskan.

   1.3. Dispensasi menetap dihotel dengan makan bagi mereka jang berhak menetap/bertempat tinggal dihotel atas biaja Negara berdasarkan surat-edaran Asisten Anggaran Belandja Staf Keamanan Nasional No. : 6/1960 tanggal 23-1-1960 ajat I sub (1) dan ajat IV sub (1) huruf b ditiadakan.

2. Statusquo djumlah penetap dihotel -dengan-makan ditentukan tgl. 1 Djuli 1966.

   2.1. Para Pangdam supaja menjediakan, mengatur dan menetapkan tempat-penampungan lalu lintas perdjalanan dinas (transito Kamp/mess/Asrama) diwilajah/lingkungannja masing², sesuai dengan jang dimaksud dalam surat Keputusan KASAD No. : 548/9/1958 tgl. 16-9-1958.

   2.2. Supaja berangsur-angsur mengambil tindakan² guna meringankan Anggaran Belandja Angkatan Darat untuk keperluan Hotel/Losmen dengan tindakan² a.l.

   — pemindahan penetap Hotel ke Losmen tanpa memberikan makan.
   — pemindahan dari Losmen-tanpa memberikan makan ke-rumah²/mess/asrama² Angkatan Darat.

   2.3. Supaja mengadjukan rentjana jang konkrit dalam rangka menanggapi masalah Perumahan Pradjurit jang kemungkinan pelaksanaannja disesuaikan dengan mengingat kepentingan² militer strategis/taktis di-masing² wilajah.
   Pembiajaannja dalam tingkat pertama ditampung dengan mengalihkan dari Pos-Pengeluaran untuk Biaja Hotel/Losmen ke Pos-Pengeluaran untuk Perumahan/Peng asramaan Angkatan Darat

3. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 25 Djuli 1966.

An. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - II PEMBINA

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Kepada Jth. :

Distribusi "B".

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

No. : KEP-733/7/1966.

tentang
Bendera Perwira Tinggi
(RAPATI)

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Surat Perintah MEN/PANGAD No. PRIN-196/4/1965 tgl. 29-4-1965 tentang penggunaan Buku T.U.M./AB.
2. Buku T.U M./AB No. 72-001 jang telah disjahkan MEN/PANGAD AD dengan No. Kpts-1457/10/1963 tgl. 27-10-1962 dengan perobahan²nja.

MENIMBANG :
1. Telah mendjadi kebiasaan, bahwa pada tiap² upatjara Militer atau pertemuan resmi, bilamana dihadiri seorang atau lebih Perwira Tinggi, dinjatakan pula dengan satu atau lebih standar bendera sebagai tanda kehadiran Perwira Tinggi A.D.
2. Melihat kelaziman ini, maka perlu diadakan pengesjahan dan penertibannja dalam pemakaian bendera Perwira Tinggi, dan selandjutnja didapat keseragaman pada tiap penggunaannja.
3. Perlu mengeluarkan Surat Keputusan tentang tata-tjara pemakaian Bendera Perwira Tinggi.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Mengeluarkan Surat Keputusan tentang Bendera Perwira Tinggi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUDJUAN.

BAB I.

1. Bendera Perwira Tinggi, disingkat RAPATI, adalah dimaksudkan sebagai suatu tanda resmi jang digunakan dalam lingkungan AD sebagai Tanda Pengenal Kehadiran seorang atau lebih Perwira Tinggi pada suatu tempat upatjara Militer atau tempat kundjungan jang resmi.
2. Dengan bentuk Tanda Pengenal Kehadiran ini, maka dapat menundjukkan keresmian kehadiran seorang Pendjabat, jang berpangkat Perwira Tinggi, pada suatu atjara jang resmi dan karenanja akan melantjarkan dan lebih tertib pelaksanaan segala sesuatu jang berhubungan dengan atjara itu.
3. RAPATI, disamping fungsinja sebagai Tanda Pengenal kehadiran, djuga adalah bentuk kehormatan bagi Pendjabat² PATI jang mengambil peranan dalam atjara² ataupun kundjungan resmi tersebut diatas.

BAB II.

BENTUK DAN WARNA.

4. Bentuk RAPATI adalah segi empat dengan ukuran pandjang 90 cm dan lebar 60 cm.
5. RAPATI dibuat dari kain bendera berwarna merah tua (merah anggur) dan di-tengah² terdapat bintang bersudut lima dengan djumlah menurut kepangkatan jang ada pada golongan Perwira Tinggi. Tetapi keliling bendera didjahit dengan tali sutera jang berwarna merah. Disudut atas dari tiang terlukis lambang Kartika Eka Paksi.
6. Tiang RAPATI adalah terbuat dari kaju bulat berwarna tjoklat, dengan penampang tengah 4 cm dan ukuran tinggi 2 m. Kepala tiang dibuat dari kaju dan berbentuk segi lima diberi warna tjat kuning emas

BAB III.

PENGGUNAAN.

7. RAPATI dipergunakan didalam keadaan² resmi dan/atau kundjungan resmi, pada waktu diadakan suatu upatjara, tje-

ramah, rapat dan resepsi, baik didalam ruangan maupun diluar ruangan/dilapangan.

8. RAPATI hanja dipasang pada waktu² upatjara, tjeramah, rapat, resepsi itu berlangsung dan simpan/diambil kembali setelah atjara² tersebut diatas itu selesai.

9. a. RAPATI hanja dipasang untuk tanda kehadiran seorang Pendjabat PATI jang bertindak sebagai Inspektur Upatjara (IRUP) dalam suatu upatjara resmi atau seorang Pendjabat PATI jang mengadakan kundjungan resmi.

   b. RAPATI djuga dipasang untuk tanda kehadiran dari Pendjabat Badan/Kesatuan/Djawatan/Dinas/Lembaga jang mengadakan upatjara atau jang mendapatkan kundjungan resmi, sebagai Tuan Rumah. Dalam hal Pendjabat ini bukan seorang Perwira Tinggi, maka tidaklah perlu dipasang RAPATI atau tanda² lain.

   c. Apabila Komandan/Pendjabat PATI jang lebih tinggi menurut saluran Komando dari Pendjabat Tuan Rumah dan/atau Perwira Tinggi Senior hadir pada upatjara² tersebut diatas, maka harus dipasang RAPATI untuknja.

BAB IV.

TJARA PENEMPATAN.

10. **Dilapangan/diluar ruangan.**

   a. Pada waktu diadakan suatu upatjara/parada atau defile, maka penempatannja diatur senantiasa segaris disebelah kiri dari mimbar Inspektur Upatjara (IRUP) dalam djarak 6 langkah dengan ketentuan djarak antara RAPATI satu dan lainnja satu langkah.

   b. Pada waktu diadakan suatu demonstrasi latihan penempatannja diatur dimuka tenda pada undangan Perwira Tinggi dan apabila Perwira Tinggi tersebut bermalam, ditempatkan ditenda dimana Perwira Tinggi itu bermalam.

c. Pada waktu diadakan suatu demonstrasi jang tidak disediakan tenda chusus untuk undangan, dan dimana para undangan dan/atau penindjau harus mengikuti djalannja latihan, maka ditempatkan pada kelompok Komando Kesatuan teratas jang mengadakan/mengikuti latihan.

11. **Dalam ruangan.**

a. Apabila diruangan terdapat Bendera Kebangsaan atau Lambang Kesatuan, maka standar RAPATI ditempatkan sedemikian rupa hingga senantiasa berada disebelah kirinja.

b. Apabila didalam ruangan rapat dan jang memimpin rapat adalah seorang Perwira Tinggi, maka penempatannja disebelah kiri dari medja pimpinan, dan apabila jang memimpin bukan Perwira Tinggi, penempatannja diatur disebelah kiri tempat duduk/barisan kursi kelompokan Perwira Tinggi.

c. Apabila didalam suatu ruangan jang sifatnja tidak formil (ruangan ramah tamah/resepsi) penempatannja harus disesuaikan dengan bentuk dan susunan ruangan ditempat jang lajak dan terhormat.

BAB V

PANDJI PRESIDEN.

12. Apabila dalam upatjara² didalam ruangan maupun dilapangan dihadiri oleh Kepala Negara/Panglima Tertinggi, maka disamping RAPATI dipantjangkan Pandji Presiden dalam satu standar tersendiri.

13. Penempatan Pandji Presiden senantiasa berada disebelah kanan dengan djarak dua langkah dari standar RAPATI.

BAB VI.

PENUTUP.

14. Dengan keluarnja Surat Keputusan ini, maka ketentuan² tentang penggunaan Bendera Perwira Tinggi jang telah lazim dilakukan di Kesatuan² dan bertentangan dengan

Surat Keputusan ini, dianggap tidak berlaku.

15. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal pengeluarannja

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 25 Djuli 1966.

An. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - BIN

ttd
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
Untuk Turunan
SECRETARIS UMUM SAD.

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP. 12967.

Kepada :
DISTRIBUSI "B".

(AM)
Ror/506. B/3/7/'66.

S.K. - 29.

Lampiran I : KEP-733/7/1966.
tanggal 25 - DJULI - 1966.

TJONTOH:

LAMPIRAN II : KEP-739/7/1966
tanggal: 25-Djuli-1966

DILAPANGAN (Pasal 11).

Ajat a

TEMPAT DUDUK PATI

Ajat b

TEMPAT DUDUK PATI (PIMPINAN RAPAT).

TEMPAT DUDUK PIMPINAN RAPAT BUKAN PATI

TEMPAT DUDUK PARA PATI

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-741/7/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP-1020/9/1964 tgl. 19-9-1964 perihal di non aktipkan JON² DODIK ARMED 1, 2 dan 3.
2. Surat DAN SEN ARMED No. B-135/05/1966 tanggal 17-5-1966, tentang permohonan pengaktipan kembali JON² DODIK ARMED.

MENIMBANG : Perlu mentjabut kembali Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1020/9/1964 tgl. 19-9-1964 karena batas waktu telah selesai.

MEMUTUSKAN:

1. Mentjabut kembali Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1020/9/1964 tanggal 19-9-1964.
2. Mengaktipkan kembali JON² DODIK ARMED 1, 2 dan 3 dengan pendjelasan sebagai berikut:
   a. JON² DODIK 1, 2 dan 3 masing² berada organik dalam RIN DAM dimana badan tersebut berdislokasi.
   b. Dalam organisasi RINDAM dari KODAM² dimana terdapat DODIK ARMED dapat diadakan Departemen ARMED sebagai salah satu badan Staf dari Markas Komando RINDAM.
3. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 27 Djuli 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I

Kepada Jth. :

Distribusi "A".

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

TURUNAN Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat
Nomer : KEP-761/8/1966 tanggal : 2-8-1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENIMBANG : Bahwa perlu dan sewadjarnja untuk memberikan suatu surat tanda penghargaan atau surat pernjataan terima kasih kepada para anggauta Angkatan Darat jang semendjak dari Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 hingga saat dipensiunkan telah mengabdikan dirinja dalam Angkatan Darat setjara terus menerus tanpa mendapat tjelaan.

MENGINGAT :
1. Penetapan KSAD No. TAP-240-1 tanggal 27-5-1958 tentang pemupukan kesedaran serta peninggian Budi Pekerti Anggauta Angkatan Darat.
2. Penetapan MEN/PANGAD No. TAP-245-5 tanggal 15-3-1966.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :
1. Kepada setiap anggauta Angkatan Darat semendjak dari tahun 1945 telah mengabdikan dirinja dalam Angkatan Darat, hingga diberhentikan dengan hormat dari kedinasannja dengan hak pensiun, diberikan suatu Surat Tanda Penghargaan atau Surat Pernjataan Terima Kasih dari MEN/PANGAD de-

ngan bentuk/matjam dan isi tulisan sebagai tertera dalam lampiran surat Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.1. Kepada anggauta Angkatan Darat jang diberhentikan dengan hormat dari kedinasannja karena telah mentjapai usia untuk pensiun sesuai peraturan jang berlaku, diberikan **SURAT PENGHARGAAN.**

1.2. Kepada anggauta Angkatan Darat jang diberhentikan dengan hormat dari kedinasannja dengan hak pensiun karena diachiri Ikatan Dinasnja demi kepentingan Militer, diberikan **SURAT PERNJATAAN TERIMA KASIH.**

2. Pendelegasian wewenang atas penjerahan Surat Penghargaan atau Surat Pernjataan Terima Kasih dimaksud dalam Surat Keputusan ini dibebankan kepada para PANGDAM/DANKOTAM/DIR/IR dan KA.

3 Biaja pertjetakan surat penghargaan dan surat pernjataan terima kasih dimaksud dibebankan dan diselenggarakan oleh Direktorat Adjudan Djenderal, selandjutnja didistribuer kepada daerah/tjabang sesuai ketentuan tersebut ad 2 diatas.

4. Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 2 Agustus 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

DAFTAR DISTRIBUSI "B".

Sesuai dengan aslinja
Untuk Turunan
An. SEKRETARIS UMUM SAD
KABAG MIN

M. DANNY EFFENDIE

KOLONEL INF. NRP : 11679

Ror/538. B/1/8/'66.

Lampiran Gambar 2.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MEN/PANGAD
No. : KEP-761/8/1966 TANGGAL : 2-8-1966.

SURAT-PENGHARGAAN

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

Dengan ini menjatakan penghargaan sebesar-besarnja kepada :

Nama : ....
Pangkat : .... NRP ....
Djabatan terachir : ....
Kesatuan terachir : ....

Penghargaan ini diberikan sebagai terima kasih, oleh karena jang bersangkutan telah selesai menunaikan tugas dalam Angkatan Darat, sedjak tanggal : .... sampai saat diberhentikan dengan hormat atas hak pensiun pada tanggal : ....

Diberikan di : Djakarta.
Pada tanggal : ....

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDFRAL T.N.I.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MEN/PANGAD

No. : KEP-761/8/1966 TANGGAL : 2-8-1966.

SURAT PERNJATAAN TERIMA KASIH

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

Dengan ini menjatakan penghargaan sebesar-besarnja kepada :

N a m a : ....
P a n g k a t : .... NRP ....
Djabatan terachir : ....
Kesatuan terachir : ....

Oleh karena jang bersangkutan telah selesai menunaikan tugas dalam Angkatan Darat, sedjak tanggal .... sampai saat diberhentikan dengan hormat atas hak pensiun pada tanggal : ....

Diberikan di : Djakarta.
Pada tanggal : ....

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

TURUNAN Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat
Nomer : KEP-762/8/-966, tanggal 2-8-1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan KASAD No. KPTS-177/8/1956 tanggal 28-8-56.
2. Surat PANGDAM III/17 AG No. K-642/II/1965 tanggal 6-11-65 perihal permohonan pengesjahan T.M.P.
3. Belum adanja sesuatu pengesjahan dari jang berwadjib terhadap sedjumlah Taman Makam Pahlawan jang terdapat didaerah KODAM III/17 AG, sehingga menimbulkan kesulitan dalam bidang² perawatan, administrasi maupun fasilitas² lainnja.

MENIMBANG : Bahwa demi pemeliharaan kehormatan Pahlawan Negara, perlu mengeluarkan suatu ketentuan terhadap sedjumlah Taman Makam Pahlawan jang terdapat didaerah KODAM III/17 AG.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

1. Mengesjahkan adanja Taman² Makam Pahlawan tersebut berikut:

   1.1. Taman Makam Pahlawan di Padang dengan nama „KUSUMA NEGARA".

   1.2. Taman Makam Pahlawan di Bukit Tinggi dengan nama „KUSUMA BAKTI".

1.3. Taman Makam Pahlawan di Pakan Baru dengan nama „KUSUMA DARMA".

1.4. Taman Makam Pahlawan di Solok dengan nama „MUTIARA".

2. Wewenang penggunaan Taman² Makam Pahlawan tersebut ad. 1. berada pada PANGDAM III/17 AG dan bertanggung djawab terhadap pembinaan serta perawatannja dengan menggunakan fasilitas² jang ada pada DITZI AD.

3. Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 2 Agustus 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
Untuk Turunan
An SEKRETARIS UMUM SAD
KABAG MIN

ttd.
M. DANNY EFFENDIE

KOLONEL INF. NRP : 11679

Kepada :
DISTRIBUSI "A".

Ror/545. B/1/8/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-767/8/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat tentang usul pengesjahan konsep Sempana PUSDIKKAV.

MENGINGAT :

1. Keputusan MEN/PANGAD No. 1094/9/1965 tanggal 23 September 1965 tentang peristilahan/sebutan² bendera dan Lambang Kesatuan.
2. Surat Komandan PUSKAV No. B-502/7/1966 tanggal 25-7-1966 perihal usul pengesjahan Sempana PUSDIKKAV.
3. Sangat diperlukan segera adanja Sempana untuk Pusat Pendidikan Kavaleri AD, sebagai lambang kehormatan, keluhuran, kebanggaan dan kekajaan.

MENIMBANG : Bahwa perlu segera mengesjahkan Sempana Pusat Pendidikan Kavaleri AD.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

1. Mengesjahkan Sempana untuk Pusat Pendidikan Kavaleri AD dengan bentuk — ukuran — warna serta arti seperti tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Pelaksanaan pembuatan dan pembiajaannja dibebankan kepada DITINT.
3. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 3 Agustus 1966.

An. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - BIN

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
Untuk turunan
SECRETARIS UMUM SAD

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP. 12967.

Kepada :
Distribusi "B".

(AM)

Ror/531. B/4/8/'66.

Lampiran Gambar. I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MEN/PANGAD

NOMER : KEP-767/8/1966 TANGGAL 3-8-1966.

PENDJELASAN ARTI/MAKNA ATAU DJIWA/TJITA² LAMBANG SEMPANA PUSAT PENDIDIKAN KAVALERI.

1. **KETERANGAN UMUM :**

1.1. Nama : „GRHA ANGGATRA TURANGGA DJURIT"

1.2. Bentuk : Persegi pandjang berukuran 60 X 90 cm.

1.3. Tata warna : Merah hati ajam, kuning emas, putih, hitam, merah dan hidjau.
Warna dasar sesuai dengan Pataka Pusat Kesendjataan Kavaleri (Merah hati ajam).

1.4. Tulisan : „GRHA ANGGATRA TURANGGA DJURIT".

1.5. Lukisan : 1. **Bagian depan :**
Lukisan/Lambang — Pataka SEN-KAV — AD.

2. **Bagian belakang :**
Lukisan Sempana PUSDIKKAV jang berupa :
Tank, Obor, Tombak & Pedang, Tapal Kuda, Gelagar landasan, Bunga kapas, Padi, Bintang kuning bersudut lima, seutas pita jang bertulisan.

1.6. Susunan : Sebagaimana tjontoh gambar.

1.7. Bahan-bahan : Kain beludru, kain sutera dan Benang berwarna

2. **ARTI DAN MAKNA :**

2.1. Sempana PUSDIKKAV bernama : „GRHA ANGGATRA TURANGGA DJURIT", jang berarti : Tempat/Kantjah untuk pembentukan pribadi seorang Pradjurit Kavaleri", jang berlambangkan Tank, Obor, Tombak & Pedang. Tapal Kuda, Gelagar landasan Bunga kapas, padi dan bintang kuning bersudut lima.

2.2. Sesuai dengan namanja, maka Lambang Pendidikan ini tidak hanja tempat untuk menjampaikan ilmu pengetahuan sadja, akan tetapi adalah merupakan „Kantjah pembentukan pribadi seorang pradjurit Kavaleri".

2.3. **Lambang Tank :**
Gambar Tank merupakan sendjata utama jang dimiliki oleh Kesendjataan Kavaleri jang mempunjai keampuhan² a.l. :

— D A Y A TEMBAK
— D A Y A GERAK.
— D A Y A TAHAN.

Ketiga Daya itu kita sebut "TRI DAYA SAKTI" jang didjadikan nama dari pada Pataka Pusat Kesendjataan Kavaleri.
Sedangkan perpaduan dari pada ketiga Daya itu menimbulkan "DAYA KEDJUT".

2.4. **Lambang Obor :**
Mempunjai arti bahwa :
Pusat Pendidikan Kavaleri merupakan Pusat Pendorong tjermin dan penentuan bagi seluruh warga Kavaleri. Sedangkan njala api jang mengemban amanat penderitaan Rakjat sepandjang sedjarah adalah merupakan djiwa semangat tak kenal menjerah dari Warga PUSDIKKAV dalam menunaikan tugasnja, jaitu menggodog dan menggembleng anggauta Kavaleri sesuai dengan falsafah perang bangsa Indonesia.

2.5. **Lambang Tombak & Pedang :**
Mempunjai arti bahwa :
Kita tetap mengenangkan peninggalan² kuno jaitu sen-

djata pertama jang digunakan oleh nenek mojang kita sebelum didapatkan sendjata api.

2.6. **Lambang Tapal Kuda :**
Mempunjai arti bahwa :
Pertumbuhan Kavaleri adalah dimulai dengan kuda² jang djuga telah dibuktikan keampuhannja oleh Pahlawan² kita sedjak djaman dahulu.

2.7. **Lambang Gelagar Landasan :**
Gelagar Landasan sebanjak 5 buah mempunjai arti bahwa :
Sehingga tak ada kerugian lagi dalam tiap tindakan baik ia sebagai Pradjurit, maupun sebagai warga masjarakat.

2.8. **Lambang Bunga kapas & Padi** (5 + 7 bh) :
Mempunjai arti bahwa :
Tempat Pendidikan maupun pribadi Pradjurit itu sendiri didjiwai oleh hikmah sumpah Pradjurit maupun Sapta Marga.

2.9. **Lambang Bintang Kuning bersudut lima :**
Mempunjai arti bahwa :
Tiap tindakan pradjurit adalah berdasarkan ketulusan hati, kesutjian djiwa Meng Agungkan Tuhan Jang Maha Esa.

2.10. **Pita bertulisan :**
Dibawah lambang tersebut terdapat pita berwarna putih bergaris tepi kuning emas dan didalamnja terdapat huruf² kuning emas jang berbunji "GRHA ANGGATRA TURANGGA DJURIT" jang berarti bahwa :
PUSAT PENDIDIKAN KAVALERI bukan hanja tempat untuk mentjari ilmu akan tetapi adalah tempat untuk membentuk manusia² Kavaleri jang didjiwai semangat gotong rojong.

2.11. **Tata Warna :**
Merah hati ajam, kuning emas, putih, hitam, kuning merah & hidjau merupakan lambang sifat² kesatria.
Warna kuning & merah adalah warna dasar dari Kesendjataan Kavaleri sesuai dengan Instruksi KSAD Nomer 50-25-1 tertanggal 16 April 1957.
Merah artinja keberanian

Kuning artinja keperwiraan ketjendekiaan.
Putih artinja kesutjian.
Hitam artinja kesaktian.
Hidjau artinja kehidupan, tjita².

2.12. **Warna Gambar.**

— Bintang dengan warna kuning.
— Kapas dengan warna putih perak.
— Daun kapas dengan warna hidjau/hidjau tua.
— Buah padi dengan warna kuning emas.
— Daun padi dengan warna kuning emas.
— Gelagar landasan dengan warna kuning emas.
— Pita tulisan dengan warna putih berplisir/tepi kuning.
— Huruf² dengan warna kuning emas.
— Tangkai Obor dengan warna hitam.
— Api dengan warna merah dengan kombinasi kuning emas.
— Tank dengan warna hitam dengan kombinasi putih
— Tapal Kuda dengan warna putih perak dengan kombinasi hitam.
— Tombak dan Pedang dengan warna putih perak dengan kombinasi hitam

3. **Tiang/Standard SEMPANA :**

3.1. **Bagian atas.**

Ukiran pahatan terbentuk 3 (tiga) ekor kuda jang berdiri tegak punggung-memunggungi.

3.1.1. Tiga ekor kuda jang berdiri tegak punggung-memunggungi berarti ketjuali mempertinggi djiwa KORPS KAVALERI A.D., djuga membina memupuk dan mengikrarkan ketaatan serta kesetiaan demi keluhuran dan kedjajaan Kavaleri A.D. Memberikan makna pula dengan pepatah „RINGAN SAMA DIDJINDJING BERAT SAMA DIPIKUL". Karena untuk melaksanakan tugas jang sutji dan luhur dibuktikan dengan djiwa ulet, tjerdekia, tabah dan tangkas.

3.1.2. Tiga ekor kuda memberikan makna letak tertinggi pada tiang/tongkat Sempana jang memberikan pengertian bahwa Kavaleri adalah ahli waris nenek mojang kita, jang harus kita djundjung & hormati. Kavaleri sudah dipergunakan pada djaman² perang sebagai Kesatuan Kepahlawanan jang memegang peran utama dalam pertempuran.

3.1.3. Kerutjut dibawah 3 ekor kuda memberikan makna „AMBEK PARAMERTHA". Perwudjutan daya guna jang setinggi-tingginja adalah hasil dari pada daya tjipta dan karya dari seorang Pradjurit jang sedjati dan tjendekia. Pada kerutjut antara tiap² kuda bergambarkan sebuah Tank.

3.2.1. Sebagai landasan berpidjak dari pahatan 3 ekor kuda diukir 8 buah lingkaran jang menundjukkan hari & bulan kelahiran PUSDIKKAV. sedangkan dibawah ukiran tsb. tertulis AGNI TIKTA GUNA ADJI. Suria Sangkala „Jaitu tahun kelahiran PUSDIKKAV 1963.

3.2.2. Dibawah tulisan tahun kelahiran PUSDIKKAV dibuat 3 buah lingkaran jang mempunjai makna Sumpah Pradjurit.

3.2.3. Pusat Pendidikan Kavaleri lahir pada tanggal 8 Agustus 1963 sesuai dengan Surya Sangkala : AGNI TIKTA GUNA ADJI.

AGNI	—	Api	=	3.
TIKTA	—	Pahit	=	6.
GUNA	—	Guna	=	9.
ADJI	—	Djimat	=	1.

4. **Arti keseluruhan Sempana :**

4.1. Bahwa setiap anggauta, baik ia sebagai anggauta tetap ataupun siswa & peladjar hendaknja memiliki watak :

— Berani, djudjur dan rela.

— Sutji, mantap tanpa pamrih.

— Pimpinan jang berbudi luhur, tjendekia, tahu menempatkan kaidah² hukum, bidjaksana dalam

menimbang dan tegas dalam bertindak serta penuh rasa tanggung djawab.

Kesemuanja bersatu dalam kewaspadaan, meluhurkan lambang Kesatuan dengan tudjuan : Djadilah manusia utama, Pradjurit sedjati dan alat jang revolusioner.

4.2. PUSDIKKAV sebagai lembaga pendidikan dalam melaksanakan fungsinja memberikan satu landasan ideologi jaitu Pantjasila, baik kepada anggauta tetap/siswa/peladjar untuk ditrapkan pada tugas pokoknja jaitu dengan keampuhan sifat² jang dimiliki dapat menumpas tiap penghalang djalannja Revolusi.

4.3. Dalam membentuk pribadi pradjurit diarahkan ke Doktrein TNI jaitu 'TRI UBAJA CAKTI" disadari oleh kesadaran kesutjian & ketaqwaan pada Tuhan Jang Maha Esa.

4.4. Bahwa semua anggauta jang bernaung dibawah SEMPANA PUSDIKKAV diharapkan memiliki daja kreasi, daja produksi serta penuh pengabdian terhadap Negara & Bangsa, memiliki sifat² jang tidak mengenal menjerah, berdjiwa Pantjasila berpegang pada Sapta Marga & Sumpah Pradjurit dalam mengemban tugas² Revolusi.

————o————

(AM)

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-768/8/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Edaran SAB No. 6/1963 tanggal 10 April 1963 tentang tundjangan brevet Pelontjat Pajung.
2. Keputusan MEN/PANGAD No. 46 tahun 1963 tanggal 31 Agustus 1963 tentang peraturan pemberian tundjangan brevet Pelontjat Pajung bagi AURI.
3. Keputusan MEN/PANGAD No. 1254/11/1964 tanggal 5-11-1964 tentang tundjangan untuk para anggauta AD jang berkwalifikasi Komando dan Para.
4. Surat DAN MEN PARA KOMANDO AD No. B-479/6/1966 tgl. 6-6-1966 perihal usul pengesjahan tundjangan kwalifikasi dan Para.

MENIMBANG : Guna memelihara ketinggian moril atas prestasi² jang ditempuh dengan latihan² jang berat dan disesuaikan dengan keadaan perekonomian Negara pada saat ini.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Peraturan tentang tundjangan² untuk para anggauta AD jang mendapatkan kwalifikasi KOMANDO dan PARA seperti tersebut dibawah ini :

I. Pengertian.

a. Kwalifikasi Komando.

Jang dimaksud dengan kwalifikasi Komando adalah suatu tingkat kemahiran jang ditjapai oleh seorang anggauta AD setelah lulus latihan Komando.

b. Kwalifikasi Para.

Jang dimaksud dengan kwalifikasi Para adalah suatu tingkatan kemahiran jang ditjapai oleh seorang anggauta AD setelah lulus dari latihan Para.

II. Jang berhak menerima tundjangan.

Para anggauta AD jang berhak menerima tundjangan jang dimaksud dalam surat Keputusan ini adalah golongan² jang seperti tersebut dibawah ini :

a. Golongan kwalifikasi Komando.

1. Anggauta jang berkwalifikasi Komando Aktip.
2. Anggauta jang berkwalifikasi Pasip, jaitu mereka jang tidak masuk dalam organisasi Kesatuan Komando Para.
3. Anggauta jang melaksanakan tugas Operasionil.

b. Golongan kwalifikasi Para

1. Anggauta jang berkwalifikasi Pelatih Para penerdjun bebas.
2. Anggauta jang berkwalifikasi Pelatih Para.
3. Anggauta jang berkwalifikasi Para Penerdjun bebas.
4. Anggauta jang berkwalifikasi Para Aktip.
5. Anggauta jang melaksanakan penerdjun Operasionil.
6. Anggauta jang melakukan penerdjunan penjegaran.
7. Anggauta jang berkwalifikasi Para Pasip (Mereka jang tidak termasuk dalam Organisasi Kesatuan Komando Para).

III. **Besarnja tundjangan.**

a. ....

1. ....
2. Untuk tundjangan operasi setiap hari sebesar Rp. 5.00. (Lima rupiah) ubar.
3. Tundjangan kwalifikasi Komando Pasip Rp. 180.00. (Seratus delapanpuluh rupiah) ubar, diberikan sekaligus setelah jang bersangkutan dinjatakan lulus dari latihan Komando.

b. **Golongan kwalifikasi Para.**

1. Untuk Pelatih Para penerdjun bebas sebulan Rp. 50.00. (Limapuluh rupiah) ubar.
2. Untuk Pelatih Para biasa setiap bulan sebesar Rp. 40.00. (Empatpuluh rupiah) ubar.
3. Untuk Para Aktip setiap bulan Rp. 30.00. (Tigapuluh rupiah) ubar.
4. Tundjangan penerdjun Operasionil satu kali terdjun sebesar Rp. 30.00. (Tigapuluh rupiah) ubar.
5. Tundjangan penerdjun (non tactical) satu kali terdjun sebesar Rp. 10.00. (Sepuluh rupiah) ubar.
6. Tundjangan Para Penerdjun bebas setiap bulan Rp. 45.00. (Eempatpuluh lima rupiah) ubar.

c. Tundjangan² jang diberikan karena penerdjunan Operasi dan/atau penerdjunan penjegaran tidak menghilangkan hak²nja dalam menerima tundjangan bulanan.

V. **Lain-lain.**

1. Jang dimaksud dengan penerdjunan penjegaran adalah penerdjunan penjegaran atas perintah 2 (dua) kali setahun.
2. Jang tidak termasuk penerdjunan penjegaran adalah penerdjunan² jang dilakukan dalam rangka suatu pendidikan Para landjutan.

3. Surat Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Djanuari 1966.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 3-8-1966.

An. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - BIN

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
Untuk Turunan
SECRETARIS UMUM SAD.

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP. 12967.

KEPADA :
DISTRIBUSI "B".

(AM).

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-769/8/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. INS 175-10-1 tgl. 5-4-1965 dan TAP 175-10 tgl. 5-4-1965 tentang pakaian Seragam AD (GAMAD).
2. KEP MEN/PANGAD Nomer 1356/11/1964 tgl. 23-11-1964 tentang GAMAD chusus RPKAD.
3. Surat DAN Pasukan Chusus Nomer B-499/6/1966 tgl. 6-6-1966 perihal usul pengesjahan tanda kwalifikasi Komando Para.

MENIMBANG : Berdasarkan perkembangan serta pertumbuhan Organisasi/Pasukan Chusus AD dewasa ini, perlu menetapkan suatu tanda kwalifikasi dalam kesatuan Komando Para jang sesuai dengan keadaan dan sifat dari Komando tsb.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Tanda Kwalifikasi Komando Para untuk Kesatuan Komando Para dengan bentuk tjorak dan warna seperti tertera dalam lampiran keputusan ini dengan ketentuan² sbb. :

Pasal I.

Pengertian Umum.

1. **Kwalifikasi :**

Jang dimaksud dengan tanda Kwalifikasi adalah suatu tanda jang dianugerahkan kepada seseorang, sesuai dengan ke-

achlian jang dimilikinja, atas hasil latihan keachlian jang telah ditempuhnja.

2. **Pelengkap Kwalifikasi :**

Jang dimaksud dengan pelengkap Kwalifikasi adalah suatu tanda jang dianugerahkan kepada seseorang sebagai kelengkapan dari tanda Kwalifikasi Komando jang dimilikinja.

3. **Pelengkap Kwalifikasi Aktip :**

Jang dimaksud dengan pelengkap Kwalifikasi aktip adalah suatu tanda jang dianugerahkan kepada seseorang sebagai kelengkapan dari tanda Kwalifikasi KOMANDO dan/atau PARA jang dimilikinja, dan hanja digunakan selama setjara aktip (organik atau administratif) berada didalam Kesatuan Komando Para.

4. **Tanda Kwalifikasi Komando :**

a. Jang dimaksud dengan tanda Kwalifikasi KOMANDO adalah suatu tanda jang dianugerahkan kepada seseorang setelah lulus dari latihan keachlian KOMANDO.

b. Tanda ini dibuat dari logam atau dibordir/ditjap diatas kain.

5. **Tanda Kwalifikasi Para :**

a. Jang dimaksud dengan tanda Kwalifikasi PARA adalah suatu tanda jang dianugerahkan kepada seseorang setelah lulus dari latihan keachlian PARA.

b. Tanda ini dibuat dari logam atau dibordir/ditjap diatas kain.

6. **Tanda Kwalifikasi Komando Para :**

a. Jang dimaksud dengan tanda Kwalifikasi Komando Para adalah suatu tanda jang dianugerahkan kepada seseorang setelah lulus dari latihan keachlian Komando dan latihan keachlian Para.

b. Tanda ini dibuat dari kain jang dibordir/ditjap dasar jang berlainan warna dengan tulisan Komando dan Para.

7. **Tanda Pengenal Kesatuan :**

   a. Jang dimaksud dengan tanda pengenal kesatuan adalah suatu tanda jang diberikan kepada setiap anggauta kesatuan dan dimaksudkan sebagai suatu tanda pengenal, bahwa anggauta tersebut setjara aktip (Organik atau administratip) berada didalam Kesatuan Komando Para.

   b. Tanda ini dibuat dari logam dipergunakan sebagai „Badge" pada Baret, dan diberi latar belakang sebuah kain berbentuk budjur sangkar jang berwarna lain dengan warna baret.

Pasal II.

Tudjuan Tanda Kwalifikasi.

8. Termasuk didalam golongan kwalifikasi adalah :

   a. Tanda Kwalifikasi Komando.

   b. Tanda Kwalifikasi Para.

   c. Tanda Kwalifikasi Komando Para.

9. Pelengkap Kwalifikasi dalam Kesatuan Komando Para adalah PISAU KOMANDO.

10. Pelengkap Kwalifikasi aktip dalam Kesatuan Komando Para adalah BARET jang berwarna MERAH.

Pasal III.

Kewadjiban, sangsi dan hak.

11. Pemilik Kwalifikasi tersebut dalam pasal II titik 1, a, b, dan c dibebankan sebagai berikut :

    a. **Golongan Kwalifikasi Komando :**

       1.a.1. **Aktip** jaitu setjara aktip (Organik/administratip) berada didalam Kesatuan Komando Para dan mampu melaksanakan tugas² operasi Komando serta latihan² penjegaran Komando.

       1.a.2. **Pasip** jaitu jang setjara aktip (organik/administratip) berada didalam Kesatuan Komando Para tetapi dinjatakan Pasip oleh DAN, oleh karena tak mampu lagi melakukan kewadjibannja.

1.a.3. **Bekas**, jaitu jang setjara terhormat dipindahkan dari Kesatuan Komando Para ke Kesatuan lain, atau setjara terhormat diberhentikan/dipensiun sebagai A.P.

1.a.4. **Diluar**, jaitu jang setelah dinjatakan lulus dari latihan keachlian KOMANDO, dikembalikan kekesatuan asalnja atau ditempatkan di Kesatuan lain jang bukan Komando Para

b. **Golongan Kwalifikasi PARA** :

1.b.1. **Aktip**, jaitu jang setjara aktip (organik/administratip) berada didalam Kesatuan PARA (misalnja Kesatuan Komando Para, Badge Para dan sebagainja).

1.b.2. **Pasip**, jaitu jang tidak termasuk setjara aktip (organik/administratip) kedalam Kesatuan Para. (Misalnja seorang jang setelah lulus dari latihan keachlian Para ditempatkan di kesatuan² Infanteri biasa; Direktorat² kesendiataan dan sebagainja).

1.b.3. **Bekas**, sama dengan pasal III titik 1.a.3.

1.b.4. **Diluar**, sama dengan pasal III titik 1.a.4.

c. Golongan kwalifikasi Komando Para.

2. **Kewadjiban, sangsi dan hak**, dari pemilik **Kwalifikasi Komando** diperintjikan sebagai berikut :

a. **Kewadjibannja** :

2.a.1. Sanggup melaksanakan tugas² operasi KOMANDO.

2.a.2. Mampu mendjalankan latihan² penjegaran KOMANDO.

b. **Sangsi'nja** :

Mereka **jang tak dapat** memenuhi kewadjibannja tidak menuruti peraturan² jang berlaku, berkelakuan tak baik, merugikan nama kesatuan dapat dikenakan sangsi **pentjabutan hak'nja** sebagian atau seluruhnja untuk sementara waktu atau untuk selamanja dan ketentuan² lain atas keputusan DAN.

c. **Hak²nja :**

2.c.1. Memakai tanda kwalifikasi KOMANDO.

2.c.2. Memakai pelengkap Kwalifikasi (pisau KOMANDO).

2.c.3. Memakai pelengkap Kwalifikasi aktip (BARET) merah.

2.c.4. Menerima tundjangan² KOMANDO sesuai dengan peraturan tentang hak tersebut jang berlaku.

d. Bagi mereka jang tergolong dalam pengertian BEKAS dan DILUAR, diatur dalam keputusan MEN/PANGAD setjara tersendiri dengan tjatatan bahwa golongan BEKAS pemilik Kwalifikasi KOMANDO mempunjai hak² sebagai berikut :

2.d.1. Memakai tanda Kwalifikasi Komando.

2.d.2. Memakai tulisan **Komando** dilengan kanan.

2.d.3. Memakai pelengkap Kwalifikasi (Pisau Komando) atas Keputusan Komandan, dengan persjaratan-persjaratan chusus untuk titik 2.d.2. sebagai berikut :

2.d.a. Sekurang²nja **satu tahun** lamanja (tak terhitung masa pendidikan) setjara aktip (organiek/administratip) berada didalam Kesatuan Komando Para tak beroperasi.

2.d.b. Sekurang²nja **tiga bulan** terus menerus setjara aktip (organik/administratip) berada didalam Kesatuan Komando Para beroperasi.

2.d.c. Lain² atas pertimbangan Komandan.

e. Sedangkan golongan **DILUAR** mempunjai hak sama dengan tersebut pasal III titik 2.a.1. dengan dikurangi hak²nja untuk memakai apa jang tertjantum dalam titik 2.d.2.

13. **Kewadjiban, sangsi dan hak²**, dari pemilik Kwalifikasi PARA diperintjikan sebagai berikut :

a. **Kewadjibannja :**

3.a.1. Sanggup melaksanakan tugas² operasi Udara.

3.a.2. Melaksanakan penerdjunan penjegaran, menurut peraturan jang berlaku.

b. **Sangsi²nja :**
Sama dengan tersebut pasal III titik 2.b.

c. **Hak²nja :**

3.c.1. Memakai tanda Kwalifikasi PARA

3.c.2. Memakai pelengkap Kwalifikasi aktip (BARET MERAH).

3.c.3. Menerima tundjangan² PARA, sesuai dengan peraturan tentang hal tersebut jang berlaku.

d. Bagi mereka jang tergolong dalam pengertian BEKAS dan diluar, diatur dalam keputusan MEN/PANGAD setjara tersendiri dengan tjatatan bahwa golongan BEKAS pemilik Kwalifikasi PARA, mempunjai hak² sebagai berikut :

3.d.1. Memakai tanda Kwalifikasi Para.
3.d.2. Tanda tulisan PARA dilengan kanan.
Atas Keputusan Komandan, dengan persjaratan² chusus untuk titik 3.d.2. sama dengan apa jang tersebut dalam pasal III titik a.d.a., 2.d.b. dan 2.d.c.

e. Sedangkan golongan DILUAR mempunjai hak² sama dengan tersebut pasal III titik 3.d. dengan dikurangi hak²-nja untuk memakai apa jang tertjantum dalam titik 3.d.2.

14. **Kewadjiban, sangsi dan hak²** dari pemilik Kwalifikasi Komando Para diperintji sebagai berikut :

a. **Kewadjiban²nja :**

4 a.1 Sanggup melaksanakan tugas² operasi Komando dan Operasi lintas Udara

4.a.2. Mampu mendjalankan latihan² penjegaran Komando.

4.a.3. Melaksanakan penerdjunan Penjegaran, menurut peraturan jang berlaku.

b. **Sangsi²nja :**

Sama dengan tersebut pasal III titik 2.b.

c. **Hak²nja :**

4.c.1. Memakai tanda Kwalifikasi Komando.

4.c.2. Memakai tanda Kwalifikasi PARA.

4.c.3. Jang berbentuk tulisan dikedua belah lengan.

4.c.4. Memakai pelengkap Kwalifikasi (Pisau Komando).

4.c.5. Memakai pelengkap Kwalifikasi aktip (Baret Merah)

4.c.6. Menerima tundjangan² Komando dan tundjangan Para sesuai dengan peraturan tentang hak² tersebut jang berlaku.

d. Bagi mereka jang tergolong dalam pengertian BEKAS dan DILUAR diatur dalam Keputusan MEN/PANGAD setjara tersendiri dengan tjatatan bahwa golongan BEKAS pemilik Kwalifikasi Komando Para, mempunjai hak² sebagai berikut :

4.a.1. Memakai tanda Kwalifikasi Komando.

4.a.2. Memakai tanda Kwalifikasi PARA.

4.d.3. Memakai tanda Kwalifikasi Komando Para jang berbentuk tulisan dilengan sebelah kanan.

4.d.4. Memakai pelengkap Kwalifikasi (Pisau Komando).

Atas Keputusan Komdan, dengan persjaratan chusus untuk titik 4.d.3. sama dengan apa jang tersebut dalam pasal III titik 2.d.a. 2.d.b. dan 2.d.c.

e. Sedangkan golongan DILUAR mempunjai hak²nja untuk memakai tersebut titik 4.d.3.

Pasal IV.

Tanda Kwalifikasi Kehormatan.

15. Tanda Kwalifikasi Kehormatan adalah suatu tanda jang dianugerahkan pada seseorang tanpa lebih dahulu menempuh sampai lulus latihan keachlian, jang oleh karena kemampu-

an jang dimiliki, djasa²nja, djabatannja atau pertimbangan² chusus jang lain dianggap sepantasnja menerima anugerah sesuatu tanda Kwalifikasi Kehormatan.

16. Tanda Kwalifikasi kehormatan ini dibagi dalam dua golongan, jaitu :

    2.a. Tanda Kwalifikasi Kehormatan jang didapat dari dalam Negeri.

    2.b. Tanda Kwalifikasi Kehormatan jang didapat dari luar Negeri.

17. Mereka jang mendapatkan anugerah tanda Kwalifikasi kehormatan, baik dari dalam Negeri maupun dari luar Negeri, dibenarkan memakainja menurut peraturan tjara memakainja jang berlaku, hanja pada saat menghadiri upatjara² Kebesaran.

Pasal V.

Pemakaian Tanda Kwalifikasi dari luar Negeri.

18. Pemakaian tanda Kwalifikasi dari luar Negeri, pada pokoknja diatur dan ditentukan berdasarkan faktor² pertimbangan sebagai berikut :

    1.a. Bahwa tanda Kwalifikasi dari dalam Negeri harus mendapat penghargaan lebih tinggi dari pada tanda Kwalifikasi jang sama, dari luar Negeri.

    1.b. Kebanggaan atas hasil pendidikan jang telah ditempuhnja.

    1.c. Ada/tidaknja pendidikan untuk mendapat anugerah Kwalifikasi sematjam itu didalam Negeri.

    1.d. Apakah jang bersangkutan belum/sudah memiliki tanda Kwalifikasi sematjam itu pada saat menempuh pendidikannja diluar Negeri.

19. Mereka jang mendapat anugerah sesuatu tanda Kwalifikasi dari luar negeri, pada hal sebelumnja didalam Negeri belum pernah memiliki sesuatu tanda Kwalifikasi jang sama, seperti apa jang didapatkan dari luar Negeri, sedangkan didalam Negeri telah ada atau ternjata kemudian ada suatu

pendidikan untuk mendapat anugerah tanda Kwalifikasi tersebut, maka diharuskan memakai tanda Kwalifikasi dari dalam Negeri jang sama, dan haknja untuk memakai tanda Kwalifikasi luar Negeri tersebut ditjabut.

20. Mereka jang mendapat anugerah sesuatu tanda Kwalifikasi dari luar Negeri, pada hal sebelumnja didalam Negeri sudah memiliki suatu tanda Kwalifikasi jang sama, seperti apa jang didapatnja dari luar Negeri, maka mereka diberi hak untuk memakai kedua tanda Kwalifikasi tersebut setjara ber-sama² hanja pada saat menghadiri upatjara² kebesaran.

21. Mereka jang mendapat anugerah sesuatu tanda Kwalifikasi dari luar Negeri, pada hal sebelumnja, didalam Negeri belum pernah memiliki sesuatu tanda Kwalifikasi jang sama seperti apa jang didapatnja dari luar Negeri, tetapi ternjata bahwa kemudian didalam Negeri, karena menempuh sampai lulus sesuatu pendidikan jang sama, mendapat anugerah sesuatu tanda Kwalifikasi jang sama seperti apa jang didapatnja dari luar Negeri, maka mereka diberi hak untuk memakai kedua tanda Kwalifikasi tersebut setjara ber-sama² hanja pada saat menghadiri upatjara² kebesaran.

22. Mereka jang mendapat anugerah sesuatu tanda Kwalifikasi dari luar Negeri, sedangkan pendidikan untuk mendapatkan anugerah Kwalifikasi sematjam itu didalam Negeri belum ada/tidak ada, maka kepada mereka diberi hak untuk memakai tanda Kwalifikasi tersebut setiap hari.

Pasal VI.

Pemakaian Tanda Kwalifikasi.

23. Pemakaian tanda² Kwalifikasi ditentukan didada sebelah kiri.

24. Karena adanja kemungkinan dimilikinja beberapa tanda Kwalifikasi oleh seseorang maka pemakaian beberapa tanda Kwalifikasi diatur sebagai berikut :

    a. Paling banjak 3 buah tanda Kwalifikasi dari dalam Negeri jang tertinggi nilainja jang dimilikinja, dipakai diatas Pita/saku dengan susunan jang serasi.

b. Tanda² Kwalifikasi jang lalu, baik dari dalam Negeri maupun luar Negeri dipakai ditutup saku dan dibagian bawah dari saku dengan susunan jang serasi.

25. Penentuan Nilai dari tanda² Kwalifikasi ditentukan oleh Kesatuan jang bersangkutan.

Pasal VII.

Lain-lain

26. Dengan keluarnja Surat Keputusan ini, maka semua Surat² Keputusan MEN/PANGAD dan peraturan² tentang Tanda² Kwalifikasi dalam Kesatuan Komando Para jang dikeluarkan terdahulu dan bertentangan dengan Surat Keputusan ini, dinjatakan tidak berlaku lagi.

27. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal pengeluarannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 3-8-1966.

An. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - KIN

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.
Sesuai dengan aslinja
Untuk Turunan
SECRETARIS UMUM SAD

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP. 12967

KEPADA :
Distribusi "B".

(AM).

Lampiran Surat Keputusan MEN/PANGAD
No. KEP: 769/8/1966. tgl. 3-8-1966.

Keterangan :

1. Dibuat dari logam jang berwarna kening keemasan.
2. Warna pisau putih.
3. Dipakai diatas pita/saku dada kiri.

Keterangan :

1. Dibuat dari kain jang ditjap/dibordir.
2. Warna dasar : hidjau
3. Warna huruf :
   garis tepi dan pisau : merah.
4. a Dipakai dilengan badju kiri
   b Dipakai dilengan badju kanan.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-784/8/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Surat Perintah MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT Nomer : PRIN-300/8/1966 tanggal 2 Agustus 1966.

MENIMBANG : Perlu menetapkan PENASEHAT PIMPINAN SEMINAR AD, KETUA, WAKIL KETUA DAN SEKRETARIS untuk tiap SINDIKAT/KELOMPOK dalam SEMINAR AD KE-II/1966, agar segala sesuatunja berdjalan lantjar.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : I. A. **PENASEHAT PIMPINAN SEMINAR AD KE-II/1966 :**

1. MAJ DJEN. A. J. MOKOGINTA.
2. MAJ DJEN. D. SOEMARTONO.
3. MAJ DJEN. ASKARI
4. MAJ DJEN. ALAMSJAH.
5. MAJ DJEN. SUDIRGO.
6. MAJ DJEN. WAHJU HAGONO
7. MAJ DJEN. SUHARTO
8. PROF. DR. MOCH. SADLI.

B. **SINDIKAT STABILISASI POLITIK :**

1. Ketua : MAJ DJEN. DHARJATMO.
2. Wakil Ketua : PROF DR. SARBINI.

3. Sekretaris : MAJOR ISMAIL SALEH. SH.

C. **SINDIKAT STABILISASI EKONOMI :**

1. Ketua : MAJ DJEN. HARTONO.
2. Wakil Ketua : PROF. DR. WIDJOJO NITISASTRO.
3. Sekretaris : LET KOL. ERMAN HARIRUSTAMAN.

D. **SINDIKAT TRI UBAYA CAKTI :**

1. Ketua : MAJ DJEN. SUMITRO.
2. Wakil Ketua : BRIGDJEN. ABDUL KADIR.
3. Wakil Ketua II/merangkap Sekretaris : DRS HIDAJAT MUKMIN.

a. **KELOMPOK KEKARJAAN :**

1. Ketua : MAJDJEN. SUDIRMAN.
2. Wakil Ketua I : MAJDJEN. SURONO.
3. Wakil Ketua II : BRIGDJEN. DR. SOEDJONO.
4. Sekretaris : LET KOL. HARJO MATARAM SH.

b. **KELOMPOK HANKAM AD :**

1. Ketua : MAJ DJEN. SUMITRO.
2. Wakil Ketua I : MAJ DJEN. AMIR MACHMUD.
3. Wakil Ketua II : KOLONEL SLAMET DANUSUDIRDJO.
4. Sekretaris : LET KOL. HERAWAN.

c. **KELOMPOK PEMBINAAN :**

1. Ketua : MAJ DJEN. KUSNO UTOMO.
2. Wakil Ketua I : MAJ DJEN H.R. DHARSONO.
3. Wakil Ketua II : KOLONEL SU TANTO.
4. Sekretaris : LET KOL. ELY SUNGKONO.

II. Surat Keputusan ini berlaku sedjak ha ri dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 5 Agustus 1966

An. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE BIN/KETUA SEMINAR AD.

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Kepada :
Jang berkepentingan.

Tembusan :
DISTRIBUSI "A".

Ror/526. B/1/8/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT - KEPUTUSAN

NOMER : KEP-785/8/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan M/KASAD No. : MK/KPTS-198/10/1961 tgl. 3-1-1961, tentang kebidjaksanaan dan Program Pembangunan HANUDAD untuk djangka waktu 1961-1969 didalam rangka Pembangunan ADRI
2. Surat Keputusan J.M. MEN/PANGAD No. : KEP-738/7/1964 tgl 4 7-1964, tentang disjahkannja Rentjana Pembangunan HANUDAD dalam tahun 1964 jang menjangkut :
   a. 5 (lima) JON HANUD SE-57 mm S-60.
   b. 1 (satu) JON HANUD RI-40 mm L-60.
   c. 5 (lima) STADARAD P-20.

   TJATATAN : Selandjutnja disebut „Projek 515 HANUDAD".
3. Rdg. MEN/PANGAD No. : T-651/1965 tanggal 7-4-1965 tentang sambil menunggu keputusan resmi disjahkan berdirinja JON² HANUD dan STADARAD.
4. Surat Perintah MEN/PANGAD Nomer : PRIN-240/6/1966 tgl. 29-6-1966, tentang ditundjuknja DAN SEN ARHANUD untuk meresmikan dan selandjutnja menjerahkan SAT2 hasil „Projek 515 HANUDAD" sesuai ketentuan tersebut titik 3 diatas.

5. Laporan DAN SEN ARHANUD tentang selesainja Pembentukan „Projek 515 HANUDAD" tersebut diatas.

MENIMBANG : Perlu dengan resmi mengesjahkan untuk tahap kedua berdirinja 3 (tiga) JON HANUD SE dan 3 (tiga) STADARAD, hasil pembentukan „Projek 515 HANUDAD" tersebut diatas.

MEMUTUSKAN:

1. Mengesjahkan berdirinja 3 (tiga) JON HANUDAD SEDANG 57 mm dan 3 (tiga) STATION RADAR P-20 seperti berikut:
   a. JON HANUD SE-11/57.
   b. JON HANUD SE-12/57.
   c. JON HANUD SE-13/57.
   d. STADARAD-075.
   e. STADARAD-078.
   f. STADARAD-079.

2. Menetapkan status dari Satuan[2] HANUD tersebut sbb.:
   a. JON HANUD SE 11/57 dan 12/57 organik dan administratip masuk KODAM II/BB.
   b. JON HANUD SE 13/57 organik dan administratip masuk KODAM III/17 AGUSTUS.
   c. STADARAD 075 organik BRIG HANUD III/SILIWANGI.
   d. STADARAD 078 dan STADARAD 079 organik MASEN KOANDA SUM.

3. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 April 1966.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 6 Agustus 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :
DISTRIBUSI "A".

Ror/532. B/1/8/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-786/8/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Surat PANG HANUDAD No. : R-31/10/1964, perihal Penjusunan BRIG² HANUD dalam rangka penjempurnaan dan meninggikan kemampuan HANUDAD.
2. Radiogram MEN/PANGAD Nomer : TR-2872/1964, tentang perintah penjusunan BRIG² HANUD I, II, III oleh KOHANUDAD.
3. Radiogram MEN/PANGAD Nomer : T-3023/1965, perihal pengesjahan sementara berdirinja BRIG² HANUD seperti tersebut titik 2 diatas.

MENIMBANG : Untuk kelantjaran administrasi, perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan guna merealisir berdirinja serta penentuan status dari BRIG² HANUD tersebut.

MEMUTUSKAN:

I. Mengesjahkan berdirinja BRIG² HANUD (Brigade Artileri Pertahanan Udara) sbb.:
   a. BRIG HANUD-I.
   b. BRIG HANUD-II.
   c. BRIG HANUD-III.

II. Menetapkan status dari BRIG² HANUD tersebut sbb.:
   a. BRIG HANUD-I, organik dan administratip masuk KODAM V/DJAJA.

b. BRIG HANUD-II, organik dan administratip masuk KO-DAM VI/SLW.

c. BRIG HANUD-III, organik dan administratip masuk KODAM-VIII/BRAW.

III. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Djuli 1966.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 6 Agustus 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

DISTRIBUSI "A".

Ror/533. B/1/8/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-787/8/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. U.U. No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-670/5/1962 tgl. 17-5-62 tentang pengesjahan Program Kerdja PINDAD djangka pendek dan djangka pandjang beserta lampiran-lampirannja.
3. Penetapan MEN/PANGAD Nomer TAP. 10-200 tgl. 20-2-1964 tentang Organisasi dan Tugas PINDAD.
4. Surat DIRPINDAD No. B-428/A/1966 tgl. 12-7-1966 tentang usul pengesjahan berdirinja Akademi Industri Militer

MEMPERHATIKAN :

1. Kedudukan Perindustrian Angkatan Darat jang vitaal dalam rangka pembangunan TNI-AD, chususnja dilapangan produksi alat-peralatan militer.
2. Kebutuhan PINDAD akan tenaga² kader ahli jang langsung dapat segera dipekerdjakan setjara produktif dan efisien dalam pelaksanaan tugas² pokok PINDAD.
3. Belum adanja pendidikan didalam maupun diluar Angkatan Darat jang sesuai dengan tuntutan² per-

sjaratan pendidikan jang chas dibutuhkan PINDAD.

4. Kesanggupan PINDAD untuk menjelenggarakan dan memelihara ber-matjam² pendidikan dan pengadjaran, termasuk pendidikan dan pengadjaran tinggi jang ditudjukan kepada keachlian chusus.

MENIMBANG : Perlu mengesjahkan berdirinja suatu Lembaga Pendidikan keachlian/kedjuruan tingkat Akademi didalam PINDAD.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

1. Mengesjahkan berdirinja SEKOLAH INDUSTRI MILITER (S.I.M) sebagai suatu Lembaga Pendidikan keachlian/kedjuruan tingkat Akademi, dalam lingkungan Pusat Pendidikan & Latihan Teknik Perindustrian A.D. (PUSDIK LATTEK PINDAD), jang mempunjai 2 (dua) Djurusan
   a. Djurusan Teknik.
   b. Djurusan Administrasi.
2. Keputusan ini tidak mengakibatkan perobahan dari ketentuan² jang berlaku untuk PINDAD dibidang organisasi.
3. Keputusan ini berlaku surut sedjak tanggal 1 Djuli 1965

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 6 Agustus 1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SUHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Kepada :
Distribusi "A".

Tembusan :

1. Menteri Utama bidang Pertahanan/Keamanan.
2. Arsip.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-791/8/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. INS. MEN/PANGAD No. 175-10 1 tgl. 5-4-1965 dan TAP-No. 175-10 tanggal 5-4-1965 tentang Pakaian Seragam Angkatan Darat (GAMAD 65).
2. Surat PANGDAM VIII/Brawidjaja No. B. 118/66 tgl. 18-4 1966 perihal usul pengesjahan tanda lokasi/badge Raider DAM VIII/Brawidjaja.

MENIMBANG : Bahwa guna memelihara moril dan rasa kebanggaan/kemampuan dalam mendjalankan tugas jang tinggi, sesuai dengan sifatnja sebagai pasukan chusus AD, perlu mengesjahkan tanda lokasi dan badge dari Raider DAM VIII/Brawidjaja.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengesjahkan bentuk tanda lokasi/badge untuk Kesatuan Raider DAM VIII/Brawidjaja jang telah qualified dan jang telah mendapatkan introduksi inti Raider, dengan bentuk tjorak dan warna seperti tertera dalam gambar/keterangan pada lampiran Surat Keputusan ini.
2. Dengan keluarnja Surat Keputusan ini maka semua Surat² Keputusan MEN/PANGAD dan Peraturan tentang Tanda² kwalifikasi dalam kesatuan Raider DAM VIII/Brawidjaja jang terdahulu

dan bertentangan dengan surat keputusan ini, dinjatakan tidak berlaku lagi

3. Beaja serta pelaksanaan pembuatannja dibebankan kepada KODAM VIII/Brawidjaja.

4 Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 3 Agustus 1966.

An. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - BIN

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

KEPADA : Distribusi "B".

(AM) Ror/539. B/2/8/'66.

Lampiran Gambar. 1.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MEN PANGAD

NOMER : KEP-791/8/1966 TANGGAL 8-8-1966.

PENDJELASAN BADGE/TANDA RAIDER.

1. **BENTUK :**

   Segitiga dengan sisi bagian atas melengkung.

2. **WARNA:**

   Dasar kuning emas dan hidjau tua, dengan gambar/lukisan dan garis pinggir merah tua.

3. **MATJAM GAMBAR/LUKISAN :**

   Pisau lempar dan petir/kilat.

4. **ARTI/MAKNANJA :**

   A. **Bentuk segitiga melengkung :**

   — Merupakan sebuah perisai/tameng, jang mentjerminkan bahwa seorang Pradjurit Raider itu harus memiliki kemampuan bertahan mental dan physiek terhadap segala matjam rintangan/tjobaan, penderitaan dan serangan musuh.

   B **Warna kuning emas :**

   — Melambangkan sifat keperwiraan dari seorang Pradjurit Raider selaku anggota Pasukan chusus maupun selaku seorang Pradjurit TNI. sesuai dengan Marga jang keenam dari SAPTA MARGA ABRI.

   C. **Warna hidjau tua :**

   — Melambangkan sifat kesetiaan dari seorang Pradjurit Raider selaku anggota Pasukan Chusus maupun selaku seorang Pradjurit TNI sesuai bunji Marga ketudjuh dari SAPTA MARGA ABRI.

— Melambangkan pula medan tempat melatih/menggembleng diri, dan medan tempat berdjuang dan mengabdikan diri kepada Nusa dan Bangsa, jang merupakan djuga sahabat jang dapat memberikan pertolongan dan perlindungan pada saat-saat diperlukan sewaktu menunaikan tugas.

D. **Warna merah tua :**

— Melambangkan sifat keberanian seorang Pradjurit Raider dan mentjerminkan hakekat djiwa Pradjurit Raider jang tidak dapat dibelok-belokkan. Berani karena membela kebenaran.

E. **Lukisan/gambar Pisau Lempar :**

— Melambangkan bahwa seorang Pradjurit Raider harus memiliki sifat offensief/menjerang.

F. **Lukisan/gambar petir/kilat :**

— Menandakan bahwa seorang Pradjurit Raider harus memiliki tingkah laku, perbuatan dan tindakan sesuai dengan Doktreinnja : „Tjepat bertindak dan tjepat menghilang".

— Sedang getaran petir/kilat jang lima buah djumlahnja, menundjukkan bahwa Pradjurit Raider segala amal baktinja, perbuatan dan tindakannja harus berlandaskan kepada falsafah Negara Republik Indonesia jaitu PANTJA SILA dan selalu berpegang teguh kepada SAPTA MARGA dan SUMPAH PRADJURIT.

5. **PEMAKAIAN/PENEMPATAN :**

a. Pada bahu lengan kanan.

b. Bagi jang Raider qualified, jang telah memakai lokasi Raider pada bahu lengan kanan, badge/tanda dipasang menempel dibawah lokasi Raider tersebut.

c. Bagi jang telah mengikuti/mendapatkan latihan introduksi/inti Raider dipasang dibahu lengan kanan, 2 (dua) centimeter dibawah djahitan pundak.

6. **BAHAN PEMBUATAN :**

Dari kain atau logam.

Lampiran Surat Keputusan MEN/PANGAD.
No. KEP: 791/8/1966.
tanggal: 9 - 8. 1966.

TJONTOH:

GAMBAR
BADGE RAIDER

SKALA 1:1

Bagi jang telah RAIDER-QUALIFIED, jang telah memakai LOKASI RAIDER.

Bagi jang telah mengikuti/mendapat latihan INTRODUKSI/INTI RAIDER di PUSLATPUR DAM VIII (tanpa lokasi Raider).

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-794/8/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No KEP-83/2/1966 tanggal 15-2-1966 perihal penghapusan PUSSEN ART.
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP-338/4/1966 tanggal 23-4-1966 tentang Organisasi AD jang disempurnakan.

MENIMBANG : Perlu adanja penentuan status baru dari Organisasi KOHANUDAD dalam rangka pelaksanaan Keputusan² MEN/PANGAD tersebut diatas.

MEMUTUSKAN:

1. Mengesjahkan hapusnja Organisasi KOHANUDAD.
2. Menetapkan adanja unsur ARHANUD sebagai komponen AD dalam KOHANUDNAS jang mana Organisasi dan Tugas dari badan tersebut akan ditetapkan dengan Surat Keputusan MEN/PANGAD tersendiri.
3. Menetapkan status dari satuan² HANUDAD mendjadi organik pada KOANDA dan KODAM² sesuai dengan ketentuan MEN/PANGAD.
4. Ketentuan² lain jang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan/Perintah tersendiri.
5. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 10 Agustus 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Kepada Jth. :

DISTRIBUSI "A".

Nor./553. B/1/8/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT KEPUTUSAN

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT No. KEP 1094/9/1965 tgl. 23 September 1965, tentang peristilahan/sebutan² bendera dan Lambang Kesatuan.

2. Sangat diperlukan segera adanja PATAKA untuk KOMANDO TEMPUR II/KOSTRAD dan KOMANDO TEMPUR LINTAS UDARA/KOSTRAD sebagai Lambang kehormatan, keluhuran, kebanggaan dan kedjajaan.

3. Surat PANGLIMA KOSTRAD Nomer B-493/8/1966 tanggal 9 Agustus 1966 perihal usul pengesjahan konsep PATAKA KOMANDO TEMPUR II/KOSTRAD dan PATAKA KOMANDO TEMPUR LINTAS UDARA/KOSTRAD.

MENIMBANG : Bahwa perlu segera mengesjahkan PATAKA KOMANDO TEMPUR II/KOSTRAD dan KOMANDO TEMPUR LINTAS UDARA/KOSTRAD sebagaimana jang diusulkan oleh PANGLIMA KOSTRAD tsb. angka 3 ad MENGINGAT diatas.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Mengesjahkan PATAKA untuk KOMANDO TEMPUR II/KOSTRAD dan PATAKA KOMANDO TEMPUR LINTAS UDARA/KOSTRAD dengan sebutan masing² sebagai berikut :

a. PATAKA "VIRA CAKTI YUDHA" untuk KOMANDO TEMPUR II/KOSTRAD.
b. PATAKA "PRAKASA VIRA GUPTI" untuk KOMANDO TEMPUR LINTAS UDARA/KOSTRAD.

dengan bentuk, ukuran, tatawarna, isi serta arti seperti tertjantum dalam gambar/keterangan pada lampiran Surat Keputusan ini.

2. Pelaksanaan pembuatan dan pembiajaannja dibebankan kepada DITINT.
3. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 11 Agustus 1966

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - BIN

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
Untuk turunan
SECRETARIS UMUM SAD

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP. 12967

KEPADA : Distribusi "B".

(AM) Ror/652. B/6/9/'66.
Lampiran Gambar. III.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MEN/PANGAD

NOMER KEP-800/8/1966 TANGGAL 11-8-1966.

KETERANGAN TENTANG ARTI DAN MAKNA PATAKA KOMANDO TEMPUR II/KOSTRAD.

I UKURAN :

A. PATAKA.

1. Lebar .... 60 cm
2. Pandjang .... 90 cm
3. Lebar djumbai .... 7 c.

B. STANDARD.

1. Pandjang tiang .... 250 cm
2. Tinggi kepala .... 25 cm.

II. BAHAN :

1. Dasar PATAKA : Sutera beludru klas 1 (ex Perantjis)
2. Djumbai : Gim kuning emas.
3. Lukisan² : Gim emas/perak aplikasi dan benang sutera jang bagus.
4. Koord : Gim emas sepandjang 2 M termasuk djumbai pada udjungnja.
5. Tiang standard : Kaju Tjendana.
6. Kepala standard : Logam kuning emas (kuningan).

III. TATAWARNA :

A. PATAKA.

1. Dasar : Merah darah.
2. Djumbai : Kuning emas.
3. Lower kraans (umbai daun kelapa). : hidjau daun.

4. Sendjata TRISULA DAN NAGA : hitam pekat.
5. Bunga teratai : Kuning emas.
6. Bintang : Kuning emas.
7. Pita : Kuning emas.
8. Tulisan pada pita : Hitam pekat.

B. **STANDARD.**

1. Tiang standard : warna asli kaju tjendana.
2. Kepala standard : kuning emas (kuningan).

IV. **LUKISAN :**

A. **Bagian kiri :**

Bagian kiri terdapat PATAKA KOMANDO TEMPUR II/KOSTRAD jang terdiri dari bagian :
1. Bagian tengah jang merupakan inti Lambang PATAKA terlukis sendjata TRISULA.
2. Bagian luar jang melingkari TRISULA terlukis dua pelapah DAUN KELAPA.
3. Bagian atas (puntjak TRISULA) jang mempertemukan dua pelapah daun kelapa pada udjungnja terlukis BINTANG LIMA.

B. **Bagian kanan.**

Bagian kanan terdapat Lambang PATAKA DHARMA PUTRA sebagai Induk Kesatuan dimana KOPUR II masuk sebagai eselon Tempur dibawahnja.

V. **ARTI/MAKNA LUKISAN TULISAN DAN TATAWARNA.**

A. **LUKISAN.**

1. **TRISULA.**

a. Adalah sendjata Batara SJIWA jnag sangat ampuh untuk menghantam musuh-nja baik dari luar maupun dari dalam. Selandjutnja sendjata TRISULA bagi Kopur II melambangkan bahwa KOPUR II selalu siap siaga untuk menghantjurkan musuh nja Revolusi baik jang datangnja dari luar maupun jang datangnja dari dalam.

b. Tiga matanja menondjol kedepan jang merupakan sendjata utama (TRISULA) melambangkan mempunjai makna sebagai berikut :

TRI UBAJA CAKTI : Doktrein perdjuangan TNI/AD jang harus mendjadi pegangan pokok KOPUR II

TIGA KERANGKA TUDJUAN REVOLUSI. : KOPUR II mendjadikan tiga kerangka tudjuan Revolusi sebagai tudjuan perdjuangannja karena KOPUR II merupakan salah satu alat Revolusi.

c. Dua ekor Naga dibawah mata TRISULA melambangkan kedinamisan KOPUR II sebagai alat penumpas dan Naga diartikan djuga sebagai alat Pendjaga (KOPUR II djuga selalu siap siaga menghadapi musuh dari dalam).

2. **DAUN KELAPA.**

a. Dua pelapah daun kelapa mengingatkan bahwa :
— KOMANDO TEMPUR (jang punja PATAKA ini) adalah KOMANDO Tempur II (batja dua) disingkat dengan kata KOPUR II.

— PATAKA ini ditjiptakan pada saat ditingkatkannja konfrontasi DWIKORA (batja DUA KOMANDO RAKJAT).

b. Pohon kelapa jang dalam gambar ini diwakili oleh daunnja melambangkan :

— Tjinta kasih : Senantiasa melambai-lambai KOPUR II dengan tugas utamanja menghantjurkan musuh, tidak lain karena terdorong oleh perasaan tjinta kasih terhadap Kemerdekaan.

— Kesuburan Persatuan : Pohon kelapa merupakan Lambang kesuburan tanah air Indonesia (ingat njanjian njiur hidjau dan njiur melambai) Pohon kelapa terdapat diseluruh pelosok tanah air Indonesia. Didalam KOPUR II terhimpun berbagai matjam suku bangsa jang dipersatukan oleh tudjuan dan tjita-tjita.
KOPUR II tidak boleh tidak memperhatikan masaalah kesedjahteraan anggautanja agar tetap bersemangat menunaikan tugasnja.

— Serbaguna : Setiap bagian pohon kelapa berguna untuk kehidupan manusia baik dalam bentuk materiil maupun dalam bentuk kulturil. Demikian pula KOPUR II merupakan alat serba guna untuk kehidupan umat manusia.

— Tahan hidup : KOPUR II harus tahan hidup (pandjang umur)
dan berumur pandjang agar lebih banjak amal baktinja kepada Nusa dan Bangsa.

3. BUNGA TERATAI, melambangkan kemegahan dan keagungan.

4. **BINTANG SEGI LIMA.**

Bintang segi lima jang terdapat pada puntjak TRISULA jang merupakan pemertemu (mempersatukan) kedua udjung pelapah daun kelapa melambangkan :

a. Pantja Sila : Filsafah dasar Negara Republik Indonesia jang merupakan sumber utama perdjuangan KOPUR II.

b. Harapan/Tjita² : Dengan sumber utama itu KOPUR II merupakan harapan bangsa dalam mewudjutkan tjita-tjita Revolusi Pantjasila.

c. Sinar : KOPUR II merupakan sinar kemenangan.

5. **PITA.**

Berarti : mengingat, menjatu padukan semua unsur² jang disimbolkan dalam PATAKA ini.

B. **TULISAN :**

Pita dengan slogan "VIRA SAKTI YUDHA" berarti :

1. VIRA : Satria, Pradjurit.
2. SAKTI : Unggul, ampuh.
3. YUDHA : Pertempuran, Peperangan.

VIRA SAKTI YUDHA : Pradjurit jang ampuh tak kenal menjerah dalam pertempuran sampai kemenangan tertjapai olehnja. KOPUR II dengan semangat Kesatria akan selalu unggul dalam peperangan.

C. **TATA-WARNA :**

1 Merah darah (pada dasar) berarti :

a. Melambangkan sifat Kesatria.

b. Melambangkan sifat agresif, semangat membadja, dynamis.

KOPUR II senantiasa bertindak, kesatria bersemangat membadja, progresif dan dynamis karena jakin akan kebenaran doktrein perdjuangan TNI/AD — TRI UBAYA SAKTI jang bersumber dari PANTJASILA.

2 Hitam pekat ((Pada lukisan TRISULA) berarti :

a. Melambangkan sifat² ketegasan dan keteguhan pendirian.

KOPUR II senantiasa harus memiliki sifat² tegas dan keteguhan pendirian dalam mendjalankan tugasnja.

3. Hidjau daun (pada daun kelapa) melambangkan :

   a. Sifat² optimis dan penuh harapan.

   KOPUR II senantiasa optimis dan penuh harapan bahwa dengan semangat jang dimilikinja dan dengan doktrein perdjuangan jang mendjadi pegangan pokoknja pasti tjita²nja akan tertjapai. Kemenangan pasti akan datang.

b. **Kesuburan.**

Salah satu tjita² jang harus mendiadi perdjuangan ialah mentjiptakan kesuburan bagi masjarakat tempat mereka berpidjak. Karena atas dasar itulah ia bisa berintegrasi dengan rakjat.

4. Kuning emas (pada bintang dan pita), melambangkan :

   a. Kedjudjuran.

   b. Keagungan.

   c. Hasil jang gilang-gemilang.
   KOPUR II dengan segala kedjudjurannja tetap memelihara keagungan doktrein² jang mendjadi sumber aspirasi tugas²nja untuk mentjapai hasil jang gilang-gemilang.

VI. **ARTI DAN MAKNA KEPALA STANDARD :**

Kepala Standard PATAKA KOPUR II/KOSTRAD adalah sendjata TJAKRA TRI SULA atau TJAKRA jang bermata TRISULA jang berarti melambangkan perpaduan antara PATAKA "DARMA PUTRA" dengan PATAKA "VIRA CAKTI YUDHA" KOPUR II.

VII. **ARTI DAN MAKNA KESELURUHAN :**

Dengan kesatu paduan jang kokoh kompak, setiap Pradjurit jang tergabung dalam slagorde KOPUR II merupakan insan Pradjurit Pantjasila, persalisasi Revolusi Pantjasila jang mendjundjung tinggi doktrein perdjoangan TNI/AD TRI UBAYA SAKTI dengan konsekwen diatas pemikiran jang

sehat kritis, bersedia dan ichlas mengorbankan djiwa raganja dalam amal dan baktinja jang bagi Negara, Bangsa dan Tanah Air Indonesia.

VIII. **ARTI DALAM KIASAN (SURYA SANGKALA).**

Pada pangkal kepala standard melukis kata²:
"BHAKTI KRIDA NITYASA DIRA" merupakan Surja Sangkala.

2 6 9 1

Ini berarti bahwa KOPUR II sudah berdiri (diresmikan) pada tahun 1962.
Berarti pula : Bhakti, berdjuang dan senantiasa berani.

KETERANGAN TENTANG ARTI DAN MAKNA PATAKA
KOMANDO TEMPUR LINTAS UDARA/KOSTRAD.

. UKURAN :

1. **PATAKA.**

1.1.	Lebar	60 cm.
1.2.	Pandjang	90 cm.
1.3.	Lebar djumbai	7 cm.
1.4.	Ukuran gambar (periksa lampiran).	

2. **STANDARD.**

2.1.	Pandjang tiang	250 cm.
2.2.	Tinggi kepala	25 cm.

II. **BAHAN :**

1. Kain PATAKA dari beludru.
2. Djumbai dari metal kuning emas.
3. Lukisan dari gim emas/perak/optikasi dan benang sutera.
4. Koord dari gim emas/sepandjang 2 M (termasuk djumbai pada pandjangnja.
5. Tiang standard dari kaju TJENDANA.
6. Kepala standard dari logam kuning emas (kuningan).

III. TATA WARNA :

1. **PATAKA.**
   - 1.1. Dasar warna merah tua.
   - 1.2. Djumbai kuning emas.
   - 1.3. Sajap/wing kuning emas.
   - 1.4. Pajung udara sutera putih.
   - 1.5. Sangkur putih perak dengan pegangan warna hitam
   - 1.6. Pita sutera kuning dengan tulisan putih perak.
2. **STANDARD.**
   - 2.1. Tiang Standard warna asli kaju Tjendana.
   - 2.2. Kepala Standard kuning emas.

IV. LUKISAN :

1. Bagian kiri terdapat lambang PATAKA KOPUR LINUD/KOSTRAD.
   - 1.1. Sepasang sajap dengan masing² 23 helai bulu.
   - 1.2. Ditengah-tengah sajap terdapat sebilah sangkur terhunus.
   - 1.3. Ditengah atas terdapat sebuah pajung udara.
   - 1.4. Pada bagian tengah bawah, terdapat BUNGA TERATAI.
   - 1.5. Pita melingkar dibagian bawah dengan tulisan "PRAKASA VIRA GUPTI".
2. Bagian kanan terdapat tulisan lambang PATAKA "DARMA PUTRA" sebagai induk Kesatuan dimana KOPUR LINUD masuk eselon TEMPUR dibawahnja.

V. ARTI/MAKNA TULISAN dan TATA WARNA :

1. **LUKISAN.**
   - 1.1. **SEPASANG SAJAP DAN PAJUNG UDARA :**
     - 1.1.1. Sepasang sajap melambangkan kemampuan SKILL PARA dari seluruh warga kesatuan jang tergabung didalamnja.
     - 1.1.2. Pajung udara memberi ketegasan akan tugas LINTAS UDARA dari kesatuan.

1.2. **TERATAI/LOTUS (SEBAGAI LAMBANG KEAGUNGAN).**

1.2.1. Melambangkan watak seorang tokoh TUNGGAL jang mampu berdiri sendiri tanpa menggantungkan nasibnja kepada siapapun.

1.2.2. Seorang tokoh jang tanpa memandang tempat dan waktu akan selalu tumbuh dan bersatu demi tugas dan kewadjiban.

1.2.3. Seorang petugas jang bagaimanapun djuga akan membuat INDAH dan SEMARAK (Sukses), dalam lingkungan dimana ia berada.

1.2.4 Tiga buah bajangan adalah udjud dari pada ketetapan **PERENTJANAAN/PELAKSANAAN** dan **PENJELESAIAN** (Purwa Madija ...... sana) disamping arti bulan.

1.3. **SANGKUR TERHUNUS.**

1.3.1 Sangkur melambangkan keperwiraan seorang Kesatria Bhajangkari.

1.3.2 Terhunus adalah sifat kesiap-siagaan pasukan pada setiap saat untuk mendjalankan tugasnja.

2. **TATA WARNA :**

2.1. Kuning berwatak Kesatria/Perwira.
2.2. Putih berwatak sutji/murni (tanpa pamrih).
2.3. Hitam berwatak langgeng/abadi dan tawakal.

3. **TULISAN.**

Pita dengan tulisan kata pepatah "PRAKASA VIRA GUPTI" berarti :

3.1. PRAKASA berarti Perkasa/Sembada.
3.2. VIRA atau VIRIYA berarti Kesatria/Perwira.
3.3 GUPTI berarti Pelindung/Bhajangkari.

"SEORANG PERWIRA/KESATRIA PERKASA JANG SANGGUP DAN MAMPU MELINDUNGI NUSA DAN BANGSA".

V. **ARTI DAN MAKNA KEPALA STANDAR:**

Kepala Standard PATAKA KOPUR HANUD, adalah prototype dari pada Standard PATAKA "GARUDA YAKSA" dalam bentuk dan ukuran lebih ketjil, sebagai suatu lambang KOSTRAD.

VII. **ARTI DAN MAKNA KESELURUHANNJA:**

1. Pendekar/Bhajangkari jang mentjurahkan kemampuan/kebaktiannja (dedication of life) kepada nusa dan bangsa (NEGARA INDONESIA).
2. Dalam kiasan (SURYA SANGKALA).

"TIKTA RASA NGESTI PRADJA"

6 6 9 1

Tahun 1966, tahun mana KOMANDO TEMPUR LINTAS UDARA diresmikan.

(AM)

TJONTOH :

Lampiran Surat Keputusan MEN/PANGAD
No. KEP : 800/8/1966. tgl. 11-8-1966

PATAKA KOMANDO TEMPUR II/KOSTRAD.

2 cm. 90-cm

2 cm 60 cm 2 cm

Djumbai kuning emas.
Bintang kuning emas.
Dasar Pataka merah tua
Bunga kapas putih
Daun kapas hidjau muda
Hitam
Kuning
Kuning
Padi kuning emas

SKALA 1 : 8

TJONTOH:

Lampiran Surat Keputusan MEN/PANGAD
No. KEP: 900/8/1966. tgl. 11-8-1966.-

GAMBAR
PATAKA KOMANDO TEMPUR LINTAS UDARA/KOSTRAD.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-814/8/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP-45/1/1966 tanggal 20 Djanuari 1966, perihal penentuan kekuatan KOPUR LINUD.

2. Surat Perintah MEN/PANGAD Nomer PRIN-311/8/1966 tanggal 6 Agustus 1966, tentang pelaksanaan dari Keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP-45/1/1966 tanggal 20-1-1966.

MENIMBANG : Perlu adanja peresmian berdirinja KOPUR LINUD AD.

MEMUTUSKAN:

1. Meresmikan berdirinja KOPUR LINUD AD pada tanggal 15 Agustus 1966.
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 13 Agustus 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

DISTRIBUSI "A".
Kepada Jth :

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

No. : KEP-818/8/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Terus meningkatnja biaja jang dikeluarkan untuk sewa hotel, sehingga merupakan beban berat bagi ANGGARAN BELANDJA NEGARA umumnja dan ANGGARAN BELANDJA ANGKATAN DARAT chususnja.

2. Usaha² penghematan jang telah digariskan Pemerintah dalam rangka mengatasi kesulitan keuangan dewasa ini.

3. Radiogram Menteri/Panglima Angkatan Darat No. T-1394/1966 tanggal 7-7-1966.

MENIMBANG : Perlu menggariskan kebidjaksanaan dalam penjelesaian persoalan perhotelan dilingkungan Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN:

1. Menugaskan kepada:

   1.1. ASISTEN-4 MENTERI/PANGAD.

   1.2. ASISTEN-7 MENTERI/PANGAD.

   1.3. SEMUA PANGDAM.

   supaja setjara bertahap mengatasi/mengurangi pengeluaran untuk sewa hotel/losmen bagi penetap dan achirnja menghapuskan biaja tersebut sama sekali.

2. Usaha² jang dilakukan diantaranja adalah:

   2.1. Mengusahakan peralihan status dari penghuni hotel dengan makan mendjadi penghuni losmen tanpa makan.

2.2. Membatasi sedjauh mungkin peridzinan baru dan idzin ini hanja diberikan untuk menetap dilosmen tanpa makan

2.3. Memanfaatkan/mengalihkan biaja hotel/losmen untuk membeli/membuat losmen/mess Angkatan Darat, dimana hasilnja dapat dipergunakan untuk membeli/membuat losmen/mess Angkatan Darat berikutnja lagi

2.4. Meniadakan pendjualan rumah dinas Angkatan Darat mengingat persamaan hak dan keadilan.

2.5. Usaha² lainnja jang achirnja dapat mengatasi persoalan perhotelan setjara menjeluruh.

3. Penguasaan (beheer) atas losmen/mess Angkatan Darat tersebut dapat dilakukan oleh INKOPAD/PUSKOPAD/JAJASAN atau badan lainnja jang ditundjuk oleh PANGLIMA.

4. Supaja tersebut ad. 1.1., 1.2. dan 1.3. memberikan laporan tertulis setjara berkala tentang pelaksanaan tugas.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 13 Agustus 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Kepada Jth : 1. ASISTEN-4 MEN/PANGAD.
2. ASISTEN-7 MEN/PANGAD.
3. SEMUA PANGDAM.

Tembusan :
DISTRIBUSI "B".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

No. : KEP-819/8/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. PETUNDJUK PELAKSANAAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT No. Ptp. 16/9/1958 tanggal 30-9-1958 tentang tjara penjetoran, penggunaan dan pengurusan administrasi uang² berasal dari hasil pendjualan barang² Angkatan Darat jang tak terpakai lagi.

2. SURAT PERINTAH KEPALA STAF ANGKATAN DARAT No. SP-277/3, 1960 tanggal 2-3-1960 untuk melaksanakan ketentuan² penjaluran administrasi dan penjetoran² uang penghasilan Angkatan Darat dimaksud Petundjuk Pelaksanaan KASAD No. Ptp. 16/9/1958 tanggal 30-9-1958.

3. SURAT INSTRUKSI DE.III-KASAD No. Instr. 3/Perb/V/1960 tanggal 7-5-1960 tentang ketentuan tersendiri mengenai penjetoran dan penggunaan kembali uang hasil dari DITTOP.

4. SURAT KEPUTUSAN MEN/PANGAD No. KEP-988/9/1964 tanggal 10-9-1964 berikut lampiran pendjelasannja tentang tata-tjara penjelesaian penghapusan alat²/barang² Angkatan Darat jang tidak dapat dipergunakan lagi (disposal-policy).

5. AMANAT ANGGARAN MEN/PANGAD tahun 1966 titik 3.7.2. tentang usaha-usaha berdikari mengadakan pemupukan modal untuk usaha memperting-

gi kesedjahteraan Anggauta/Keluarganja antara lain dengan:

5.1. Pendjualan milik Angkatan Darat jang tidak terpakai.

5.2. Hasil² Industri dan Idle Capasity Angkatan Darat lainnja dalam bidang industri.

5.3. Hasil² Civic Mission Angkatan Darat (manusia dan alat² serta service/djasa² Angkatan Darat lainnja).

6. Surat KEPUTUSAN MEN/PANGAD No. KEP-1262/11/1965 tanggal 8-11-1965, jang mengatur pelaksanaan penerimaan sumbangan² berasal dari pihak luar jang ingin membantu Angkatan Darat.

MENIMBANG : 1. Perlu segera menertibkan penjetoran² penjelenggaraan administrasi penerimaan² (baten) Angkatan Darat.

2. Perlu inventarisasi penggunaan langsung berasal dari hasil pendjualan² dimaksud Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-988/9/1964 tanggal 10-9-1964 oleh INKOPAD/PUSKOPAD.

3. Perlu adanja pendjalinan penggunaan uang hasil pendjualan² dimaksud Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-988/9/1964 tanggal 10/9-1964 guna mempertinggi kesedjahteraan anggauta Angkatan Darat, dengan tudjuan Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-494/6/1966 tanggal 4-6-1966 tentang pemupukan modal untuk DANA KESEDJAHTERAAN ANGKATAN DARAT jang terpisah dari Anggaran Belandja Angkatan Darat.

4. Pertimbangan Rapat Kerdja Perbendaharaan Angkatan Darat tanggal 25-7-1966 sampai dengan tanggal 30-7-1966.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Penertiban penjetoran uang berasal dari penerimaan (baten) Angkatan Darat dan penjelenggaraan administrasinja serta ketentuan penggunaan sebagai berikut:

Pasal 1.

(1) Penerimaan (baten) Angkatan Darat dimaksud dalam Surat Keputusan ini adalah hasil pendjualan/berasal dari:

a. Alat²/Barang² jang tidak dapat dipergunakan lagi karena merupakan alat²/barang² **surplus** atau **rusak** karena pemakaian jang dapat dihapuskan (disposal) menurut ketentuan Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-988/9/1964 tanggal 10-9-1964.

b. Alat²/barang² berasal sitaan/rampasan menurut ketentuan Surat Edaran Djaksa Agung No. Dbk./1086/7-SE tanggal 12-5-1959.

c. Hasil² civic mission Angkatan Darat (manusia dan alat² serta service/djasa² Angkatan Darat lainnja) menurut ketentuan Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-889/10/1960 tanggal 19-10-1960.

d. Denda² jang dibebankan Angkatan Darat pada leverancier karena wan-prestasi, wan-levering dan sebagainja menurut ketentuan Surat Kontrak.

e. Penerimaan kembali uang charter, karena pemakaian kendaraan/kapal jang telah dicharter kurang dari waktu jang ditetapkan dalam Surat Kontrak.

f. Penerimaan atas penuntutan ganti-rugi, baik jang merupakan schade verbaal (I.C.W.74) maupun jang erat hubungannja dengan comtabel proses (I.C.W.77) jang dipungut lewat daftar gadji maupun sekaligus berhubung dilakukannja pensitaan/pelelangan hak-milik jang bersangkut-

an, menurut ketentuan Surat Kepala Perbendaharaan No. B-421/Perb/VII/1960 tanggal 30-7-1960.

(2) Penerimaan (baten) Angkatan Darat berasal dari tersebut diatas harus disetor melalui PAKUMIL jang bersangkutan ke Rekening MEN/PANGAD TN. 28 pada:

a. Bank Negara Indonesia Unit I jang terdekat, atau

b. Djika PAKUMIL jang bersangkutan berhubung dengan tempat kedudukannja mengirim dengan poswesel ke BNI Unit I Pusat Djakarta.

(3) Penerimaan sumbangan² sukarela berasal dari fihak luar jang ingin membantu Angkatan Darat menurut ketentuan Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1262/11/1965 tanggal 8-11-1965 seluruhnja adalah untuk pemupukan modal DANA KESEDJAHTERAAN ANGKATAN DARAT jang tatatjara penjetorannja sebagai berikut:

a. Penerimaan² lewat PAKUMIL jang berkedudukan di Djakarta langsung disetor ke Rekening Perwira Keuangan Kesedjahteraan Angkatan Darat di Djakarta sesuai Surat Perintah MEN/PANGAD No. PRIN-74/S.7/3/1966 tanggal 11-3-1966.

b. Penerimaan² lewat PAKUMIL jang berkedudukan diluar kota Djakarta menjetor ke Rekening MEN/PANGAD No. TN. 28 pada Bank Negara Indonesia Unit I jang terdekat sesuai Surat Perintah MEN/PANGAD No. PRIN-149/S.7/12/1965 tanggal 10-12-1965.

Pasal 2.

(1) Tiap setoran uang jang berasal dari penerimaan (baten) Angkatan Darat tersebut diatas oleh PAKUMIL jang bersangkutan wadjib melaporkan tertulis kepada:

— ASISTEN-7 MEN/PANGAD sebagai bahan pentjotjokkan TN. 28 atas Rekening Koran B.N.I. Unit I jang diterima setiap achir bulan.

(2) Tembusan laporan tertulis tersebut diatas dikirim kepada:

a. Direktur Pembina jang bersangkutan.

b. Direktur Keuangan Angkatan Darat.

c. Inspektur Pengawasan Keuangan Angkatan Darat.

Untuk penjelenggaraan inventarisasi/administrasi/pengawasan dimaksud dalam Petundjuk Pelaksanaan KASAD No.Ptp-16/9/1958 tanggal 30-9-1958.

Pasal 3.

Uang berasal dari penerimaan (baten) Angkatan Darat tersebut pasal 1 ajat (1) jang sudah disetor ke Rekening MEN/PANGAD TN. 28 pada prinsipnja tidak dapat dipergunakan lagi; akan tetapi atas kebidjaksanaan MEN/PANGAD dapat dipakai lagi dengan ketentuan :

(1) Guna menutup kekurangan biaja Routine oleh Direktur Pembinaan mengadjukan permintaan tertulis melalui Direktur Program Pokok kepada MEN/PANGAD Up. ASISTEN-7 MEN/PANGAD menurut Petundjuk Pelaksanaan KASAD No. Ptp-16/9/1958 tgl. 30-9-1958.

(2) Guna modal usaha mempertinggi kesedjahteraan pradjurit oleh Direktur Pembina mengadjukan permohonan pindjaman modal kepada MEN/PANGAD Up. ASISTEN-7 MEN/PANGAD menurut Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-494/6/1966 tanggal 4-6-1966.

Pasal 4.

Uang berasal dari penerimaan (baten) Angkatan Darat dimaksud dalam Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-988/9/1964 tanggal 10-9-1964, jang menurut lampiran pendjelasan pasal VII, untuk sementara dapat dipakai oleh INKOPAD/PUSKOPAD harus ditertibkan sebagai berikut :

(1) Dengan keluarnja Surat Keputusan ini membatalkan **hak penggunaan langsung** oleh INKOPAD/PUSKOPAD atas penerimaan (baten) Angkatan Darat dimaksud.

(2) Inventarisasi permodalan jang selama ini diputarkan oleh INKOPAD/PUSKOPAD berasal dari penerimaan (baten) Angkatan Darat dimaksud.

(3) Kebutuhan modal INKOPAD/PUSKOPAD dapat diadjukan kepada MEN/PANGAD Up. ASISTEN-7 MEN/PANGAD.

Pasal 5.

Petundjuk Pelaksanaan Surat Keputusan ini dikeluarkan oleh DIREKTUR KEUANGAN ANGKATAN DARAT.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 13-8-1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Kepada Jth : DISTRIBUSI "B".

Tembusan² :

1. PAKUDAM-I S/D XVII.
2. PAKUMIL-PAKUMIL.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-837/8/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan M/KASAD Nomer : Kpts-842/6/1962 tanggal 20-6-1962 tentang Pedoman Kepribadian TNI.

2. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer KDP-1410/12/1965, tgl. 5-12-1965 tentang : Kegiatan² Indoktrinasi dibidang Ideologis-politis, moral/morel dan mental mendjadi projek prioritas AD;

3. Telah ditjetak/dikeluarkannja "PEDOMAN KEPRIBADIAN TNI" dalam bentuk buku saku edisi tahun 1966.

MENIMBANG : Perlu mengesjahkan buku saku, "PEDO-KEPRIBADIAN TNI" tersebut diatas sebagai pedoman praktis setiap anggauta AD.

MENETAPKAN :

1. Mengesjahkan buku saku "PEDOMAN KEPRIBADIAN TNI" edisi tahun 1966 terlampir, jang merupakan pedoman praktis bagi seluruh anggauta AD.

2. Mewadjibkan kepada setiap anggauta TNI/AD untuk memahami isi pedoman praktis buku saku tersebut 1 — dan melaksanakannja.

3. Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22 Agustus 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd/tjap
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja:
jang menjalin
SEKRETARIS UMUM SAD:

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP : 12967

Kepada :

DISTRIBUSI "B".

Ror/588. 2/1/8/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-838/8/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Keputusan MEN/PANGAD No. 1094/9/1965 tanggal 23 September 1965 tentang peristiiahan/sebutan² bendera dan Lambang Kesatuan.

2. Sangat diperlukan segera adanja PATHOLA untuk Bataljon DEPOT INF XIV RINDAM IV dan Bataljon SETJABA INF II/SRIWIDJAJA sebagai Lambang kehormatan, keluhuran, kebanggaan dan kedjajaan.

3. Surat Panglima Kodam IV/SRIWIDJAJA No. B-319-3/7/1966 tanggal 26-7-196 perihal usul pengesjahan konsep Pathola Bataljon DEPOT INF XIV RINDAM IV dan Bataljon SETJABA INF II/SRIWIDJAJA.

MENIMBANG : Bahwa perlu segera mengesjahkan PATHOLA JON DEPOT INF XIV RINDAM IV dan JON SETJABA INF II/SRIWIDJAJA sebagaimana jang diusulkan oleh PANGDAM IV/SRIWIDJAJA tsb. angka 3 ad MENGINGAT diatas.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Mengesjahkan PATHOLA untuk JON DEPOT INF XIV RINDAM IV dan JON SETJABA INF II/SRIWIDJAJA sebagai berikut:

a. PATHOLA "TAMTAMA CAKTI" untuk JON DEPOT INF XIV RINDAM IV/SRIWIDJAJA.

b. PATHOLA "BINTARA MAHERY JAYA" untuk JON SETJABA INF II/SRIWIDJAJA.
dengan bentuk, ukuran, tatawarna, isi serta arti seperti tertjantum dalam gambar/keterangan pada lampiran Surat Keputusan ini.

2. Pelaksanaan pembuatan dan pembiajaannja dibebankan kepada DITINT.

3. Surat keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 23 Agustus 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAKIL PANGAD,

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEPADA : Distribusi "B".

S.K. - 34.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

Lampiran Surat Keputusan MEN/PANGAD
Nomer 838/8/1966 tanggal 23-8-1966.

KETERANGAN TENTANG ARTI DAN MAKNA PATHOLA JON DEPOT INF - XIV RESIMEN INDUK SWD.

UMUM :

Lambang Pathola Jon Depot Inf-XIV Resimen Induk Sriwidjaja terdiri dari beberapa lukisan dan sebuah Seloka "TAMTAMA CAKTI" jang mana keseluruhannja mempunjai suatu makna menundjukkan perkembangan dan isi kepribadian dari kesatuan tersebut.

Tiap² lukisan atau tatawarna jang tertera didalam Lambang mempunjai arti jang tersendiri sesuai menurut djiwa jang terkandung didalam lambang tersebut.

I. LUKISAN LAMBANG TERDIRI DARI :

1. Seloka "TAMTAMA CAKTI".
2. Selembar Pita Persatuan.
3. Setangkai padi dan kapas.
4. Sebuah bintang keperadjuritan.
5. Sebuah perisai badja.
6. Sepasang senapan bersilang.
7. Sebuah rebong sedang tumbuh.
8. Sebuah batu bertingkat lima.

II. ARTI DAN MAKNA DARI TIAP² LUKISAN :

1. Seloka "TAMTAMA CAKTI".

   Seloka jang berlukisan "TAMTAMA CAKTI" terlukis diatas selembar pita terletak didepan setangkai Padi dan Kapas jang terbentang dibawah lukisan.

"TAMTAMA CAKTI".

a. **TAMTAMA** : adalah Pradjurit jang memiliki djiwa jang gagah berani jang tak boleh bersikap ragu² dan jang lebih mengutamakan tugas Negara dari pada kepentingan peribadi tetap tegas dan waspada dalam menghadapi segala kemungkinan.
Terutama sebagai Pradjurit jang setia terhadap Nusa dan Bangsa jang tidak dapat dipengaruhi, serta pembela kebenaran demi untuk kedjajaan Nusa dan Bangsa.

b. **CAKTI** : adalah suatu keadaan jang djelas, bahwa seorang pradjurit itu tidak mempunjai sikap meragu-ragukan dalam menghadapi segala kemungkinan dan tegas dalam bertindak : perang tanding adalah mendjadi kewadjibannja djika Negara menghendaki, karena baginja adalah djelas suatu alat Negara dari Negara Republik Indonesia.

ARTI KESELURUHAN DARI "TAMTAMA CAKTI" :

Seorang Pradjurit adalah suatu alat-alat perang hidup.
Seorang Pradjurit itu harus memiliki djiwa jang gagah berani serta pantang mundur.
Dalam menghadapi bermatjam bahaja ia tetap tegas, utuh dan kompak karena baginja adalah djelas bahwa seorang pradjurit itu tidak mempunjai sikap keragu-raguan dalam mendjalankan tugas Negara jang dibebankan dipundaknja (sekalipun perang tanding jang dihadapi).

2. **SELEMBAR PITA PERSATUAN :**

a. Pita Seloka "TAMTAMA CAKTI" terdapat dibagian depan dari setangkai padi dan kapas jang terkembang dibagian bawah lukisan.

b. Pita berbentuk Selendang berwarna merah dan kedua belah udjungnja menadah keatas jang berarti disamping mengabdi pada Nusa dan Bangsa, ia tidak lupa menjembah kepada Tuhan Jang Maha Esa.

3. **PADI DAN KAPAS :**

a. Setangkai Padi dan Kapas terlukis tegak selingkar dibagian luar jang terdapat disisi kanan dan kiri dari bagian Lambang.

b. Padi dan Kapas menghasilkan sandang pangan, menundjukkan bahwa Indonesia adalah bumi jang kaja raya penuh dengan kemakmuran, sebagai tudjuan perdjuangan seluruh Bangsa Indonesia.

c. 17 helai daun kapas menundjukkan = tanggal 17.
8 buah kapas menundjukkan = bulan 8.
45 butir padi menundjukkan = tahun 1945.

4. **SEBUAH BINTANG KEPRADJURITAN.**

a. Sebuah bintang kepradjuritan terdapat diatas Perisai badja/tameng dan di-tengah² diantara setangkai padi dan kapas.

b. Bintang bersudut lima, berarti fisafat Undang² Negara kita jang berdasarkan Pantjasila.

c. Bintang adalah tanda kepradjuritan, untuk menundjukkan kepribadian dan ini dari djiwa tiap² pradjurit jang ber-tjita² luhur serta dengan penuh keinsjafan untuk membuktikan djiwa raganja atas panggilan ibu pertiwi.

d. Tjahaja bintang, adalah sebagai pedoman dan suluh dalam menempuh kegelapan.

e. Bintang adalah benda alam, jang mendjadi penghias angkasa Raya jang dapat didjadikan petundjuk untuk menentukan arah dan iklim.

5. **SEBUAH PERISAI BADJA/TAMENG.**

a. Perisai badja/tameng terdapat ditengah-tengah lukisan lambang pathola dengan warna merah dan berlukisan sepasang senapan dan sebuah tunas rebong jang terdiri tegak diatas landasan batu bertingkat lima.

b. Tameng jang berwarna merah jang menundjukkan keberanian dalam menghadapi tugasnja, djiwa kepradjuritan dan ksatrya, demi untuk kebenaran dan keadilan.

c. Tameng adalah alat perang jang dipergunakan oleh Pradjurit sebagai alat pelindung dalam menghadapi musuhnja, dengan melambangkan bahwa tiap² Pradjurit adalah sebagai pelindung terhadap Nusa dan Bangsa.

6. **SEPASANG SENAPAN JANG BERSILANG :**

a. Sepasang senapan berwarna hitam jang bersilang terlukis dalam sebuah perisai badja/tameng dengan melindungi tunas rebong bambu jang berkelonal tudjuh.

b. Senapan adalah sendjata pokok dari Infanteri, jang dapat membingkas karya dari tiap² pengatjau dalam negeri dan mendjadi Lambang dari tiap² Kesatuan Infanteri.

c. Senapan melambangkan bahwa Bataljon XIV adalah suatu lembaga pendidikan Infanteri, oleh sebab itu tjalon² Tamtama dididik dengan Pengetahuan ke Militeran dalam ilmu kesendjataan agar ia kelak dapat mendjadi seorang Pradjurit jang unggul dan ampuh didalam mempergunakan berbagai matjam sendjata di medan bakti dimana ia ditugaskan.

d. Dengan sangkur terhunus diudjungnja adalah melambangkan seorang Pradjurit jang siap dan waspada menerima segala Perintah dan tulus ichlas melaksanakan Pantang mundur/menjerang, serta berbudi luhur mempertahankan Negara.

7. **SEBUAH TUNAS REBUNG, BERDIRI TEGAK DIATAS LANDASAN BATU BERTINGKAT LIMA.**

a. Sebuah tunas rebong berwarna kuning keputih-putihan jang berkelopak tudjuh, jang berada di-tengah² sepasang senapan jang terdapat didepan sebuah perisai/ tameng.

b. "REBUNG" adalah tunas muda oleh sebab itu disebut seorang Tjalon Tamtama baru, sedang dari berbagai masjarakat chususnja KODAM IV/SWD dan seluruh pendjuru Indonesia umumnja dikumpulkan dan dihimpun mendjadi satu dalam lembaga Pendidikan Dodik Infanteri XIV jang ditundjuk sebagai Pelaksa-

na Utama serta dibawah Komando RIN SRIWIDJAJA untuk menggodok/menggembleng menanamkan ilmu² dasar kepradjuritan, agar mendjadi pradjurit² jang berdjiwa SAPTA MARGA sebagai dilambangkan ketudjuh kelopak dari rebung tersebut, sehingga dikemudian hari tjalon² Tamtama ini mendjadi pagar, melindungi Bangsa dan Negaranja untuk meneruskan Revolusi 1945 ber-sama² Rakjat bahu membahu mengabdi kepada Nusa dan Bangsa.

8. **Sebuah batu bertingkat lima.**

   a. Batu bertingkat lima berwarna putih, terdapat pada kedudukan rebung terlukis didalam sebuah perisai badja/tameng sebagai landasan jang kokoh kuat dari kedudukan rebung.

   b. Batu bertingkat lima menundjukkan bahwa ia adalah pradjurit Pantjasila, dan ia senantiasa mendjadi pelindung pagar, serta ia tetap dengan keuletannja mempertahankan Pantjasila dari siapa sadja jang akan merongrongnja, karena Pantjasila adalah dasar/tiang Negara RI.

III. TIANG PATHOLA :

Tiang Pathola Bataljon Dodik XIV terdiri dari kaju djati berbentuk bulat, jang bagian atasnja terdapat dua buah ukiran :

a. Seekor Burung Garuda dalam siap siaga.

b. Tingkatan jang berdjendjang empat.

ARTI DARI KEDUA MATJAM UKIRAN TERSEBUT.

1. **Burung Garuda :**

   a. Burung Garuda terdapat dibagian atas tiang Pathola, dengan sikap menantang untuk memberikan perlawanan terhadap musuh jang menjerang.

   b. Burung Garuda adalah sebagai Lambang Kesatuan Kodam IV/Sriwidjaja dengan memberikan makna bahwa Bataljon Dodik XIV adalah Kesatuan Pendidikan jang berada dibawah Komando/Pengawasan Kodam IV/Sriwidjaja.

2. **TINGKAT JANG BERDJENDJANG EMPAT.**

   a. Tingkat empat jang berdjendjang bulat terdapat di-tingkat kedua dibawah seekor Burung Garuda.

   b. Bentuk berdjendjang bulat, menundjukkan kebulatan tekad dengan djiwa kepradjuritan sebagai seorang Kesatrya jang berdjiwa luhur.

   c. Bertingkat empat menundjukkan bahwa Bataljon Dodik XIV, adalah satu Bataljon Pendidikan jang dilahirkan didaerah Kodam IV/Sriwidjaja dan tunduk dibawah Komando/Pengawasan Kodam IV/Sriwidjaja.

IV. PENGERTIAN MENGENAI WARNA-WARNI DARI LUKISAN :

1. **MERAH.**

   a. Berani.

   b. Mempunjai djiwa pantang mundur dan tidak dapat dibelokkan haluannja kedjalan jang tidak benar.

2. **PUTIH.**

   a. Sutji.

   b. Djudjur karena benar, melambangkan kesutjian dan kedjudjuran dalam mendjalankan/melaksanakan tugas pengabdiannja.

3. **HIDJAU RUMPUT.**

   a. Menggambarkan keadaan alam atau medan dimana AD pada umumnja melakukan tugas dan tempat pengabdiannja.

   3. Sebagai gambaran dari bumi Indonesia dimana AD dilahirkan, dihidupkan, dibesarkan dan bergerak, disamping itu berarti pula kesuburan serta keadilan jang mempunjai harapan madju terus.

   c. Hidup djaja dan bertjita-tjita dalam alam Merdeka.

4. **KUNING EMAS.**

   a. Ber-tjita² luhur, setia dan djudjur.

   b. Mempunjai djiwa jang bergaja hidup dan dinamis.

   c. Mempunjai iman jang teguh dan berbudi luhur dan sutji.

   d. Kebenaran/pertumbuhannja djiwa Bangsa.

5. **HITAM.**
   a. Mempunjai sifat tenang dan tabah serta dinamis.
   b. Keteguhan dan tahan udji dan sempurna dalam tugas.

6. **KUNING KEPUTIH-PUTIHAN.**
   Disamping ber-tjita² luhur dan mulia, djuga mempunjai djiwa jang sutji dan teguh.

V. KESIMPULAN INTI JANG TERKANDUNG DALAM LAMBANG :

Bataljon Depot INF IV/Sriwidjaja (TAMTAMA CAKTI) adalah Bataljon Pendidikan wadah menghimpun ber-bagai² matjam pemuda dari segala pendjuru kepulauan Indonesia, untuk kemudian digodok, digembleng dan ditempa untuk menanamkan ilmu² dasar kepradjuritan agar mendjadi pradjurit² jang berdjiwa Pantjasila dan Saptamarga sehingga dapat mendjadi pelindung dan pagar jang kuat dari bangsa dan Negara, untuk mendjadikan penerus Tjita² Revolusi 45 serta dengan bahu membahu bersama rakjat Indonesia seluruhnja mengabdi terhadap Ibu Pertiwi.

VI. UKURAN PATHOLA.

A. 1. Pandjang .... = 58 cm.
   2. Lebar .... = 42 cm.
   3. Djumbai .... = 5 cm.

B. **DJARAK PADI, PINGGIR PATHOLA, TAMENG :**

   1. Dari pinggir Pathola sebelah kiri ke Padi = 12 cm.
   2. Dari pinggir Pathola sebelah kanan ke kapas .... = 12 cm.
   3. Lebar gambar padi .... = 5 cm.
   4. Antara padi dan Tameng .... = 7 cm.
   5. Antara Tameng dan kapas .... = 7 cm.
   6. Lebar gambar kapas .... = 5 cm.

C. **DJARAK BINTANG, PINGGIR PATHOLA, DLL.**

   1. Dari Bintang ke garis Pathola bagian atas .... = 1 cm.

2. Dari Bintang bagian bawah ke garis bagian atas .... = 3 cm.
3. Dari Tameng bagian bawah ke Pita Persatuan .... = 2 cm.
4. Dari Pita Persatuan ke pinggir Pathola bagian bawah .... = 7 cm.

D. **BINTANG :**

1. Djari² .... = 6 cm

E. **TAMENG :**

1. Lebar .... = 15 cm.
2. Tinggi. .... = 18 cm.

F. **PITA PERSATUAN :**

1. Lebar .... = 5 cm.
2. Tinggi Huruf² .... = 3 cm.

G. **TIANG PATHOLA :**

1. Tinggi tiang Pathola sampai ke batas tapakan .... = 2.5 Mtr.
2. Tinggi tapakan .... = 0.25 cm.
3. Garis menengah dari tiang Pathola ...... = 4 cm.

H. **LAMBANG :**

1. Tinggi Lambang Garuda .... = 15 cm.
2. Lebar dari sajap kiri atas kesajap kanan atas .... = 15 cm.

I. **LUKISAN DALAM TAMENG :**

1. Djarak antara garis djendjang bagian bawah dengan bagian tengah bawah Tameng .... = 3 cm.
2. Pandjang Garis Djendjang bagian bawah = 8 cm.
3. Pandjang garis Djendjang bagian atas = 3 cm.
4. Lebar tiap² garis Djendjang .... = 0.5 cm.
5. Tinggi Rebung .... = 10.4 cm.
6. Lebar pokok Rebung .... = 2.9 cm.
7. Djarak antara garis Tameng sebelah kiri/kanan dengan bagian popor atas .... = 3 cm.

8.	Djarak antara garis Tameng kiri/kanan dengan bagian popor bawah	=	2 cm.
9.	Besarnja bagian bawah popor	=	2 cm.
10.	Pandjang Senapan bagian atas	=	3.7 cm.
11.	Pandjang Senapan bagian bawah	=	2.5 cm.
12.	Pandjang mata sangkur	=	2.5 cm.
13.	Pandjang hulu sangkur	=	2.5 cm.
14.	Djaraknja udjung atas sangkur kiri/ kanan dengan sudut atas bagian Tameng	=	2.2 cm.

J. **BAHAN[2]:**

1. Kain Beludru.
2. Benang Sewarna.
3. Tali benang emas.

K. **TATAWARNA:**

1. Kuning emas.
2. Kuning keputih-putihan.
3. Merah.
4. Hidjau rumput.
5. Putih.
6. Hitam.

KETERANGAN TENTANG ARTI DAN MAKNA PATHOLA JON SETJABA INF-II RINDAM IV/SWD.

UMUM :

Lambang Pathola Jon Setjaba Inf-II Rindam IV/Sriwidjaja terdiri dari beberapa lukisan dan sebuah seloka "BINTARA MAHERRY JAYA" jang makna keseluruhannja mempunjai suatu makna, untuk menundjukkan perkembangan dan isi kepribadian dari Kesatuan tersebut.

Tiap² Lukisan atau tatawarna/jang tertera didalam lambang mempunjai arti jang tersendiri, sesuai menurut djiwa jang terkandung didalam Lambang tersebut.

I. LUKISAN LAMBANG TERDIRI DARI :

1. Seloka "BINTARA MAHERY JAYA".
2. Selembar Pita Persatuan.
3. Setangkai Padi dan Kapas.
4. Sebuah Bintang Kepradjuritan.
5. Sebuah Perisai Badja/Tameng.
6. Sepasang Rebong berkelopak tudjuh.
7. Sebuah Topi Badja.

II. ARTI DAN MAKNA DARI TIAP² LUKISAN :

1. **SELOKA "BINTARA MAHERY JAYA".**
   Seloka jang berlukisan "BINTARA MAHERY JAYA" tertulis diatas selembar pita, jang terletak didepan setangkai padi dan kapas jang terbentang dibawah lukisan.

   "BINTARA MAHERY JAYA".

   a. **Bintara** : Adalah Kader TNI jang bersikap djudjur, dan keras berbuat djudjur didalam hidup dan tugasnja, djudjur sesama teman, djudjur terhadap Nusa dan Bangsa jang berarti tugas alat Revolusi.

   b. **Mahery** : adalah ketjakapan (Sakti) jang berarti seseorang Kader TNI adalah tunas alat Revolusi, ia harus memiliki djiwa jang gagah berani, jang tidak boleh bersikap ragu², maka segala tindak dan gerak, terlebih dahulu harus menguasainja.

c. **Jaya** : adalah suatu masa jang bersedjarah, masa keunggulan, masa jang mengalami berbagai matjam kemenangan, masa jang tidak dapat dilupakan, masa jang penuh dengan tjontoh² dan tauladan jang baik dalam menunaikan tugasnja terhadap Nusa dan Bangsa.

ARTI KESELURUHAN DARI "BINTARA MAHERY JAYA".

Kader TNI jang tjakap, unggul dan bidjaksana, serta memiliki djiwa jang gagah berani dalam mendjalankan tugas, djudjur dalam gerak tindakannja, dan tidak ragu² untuk mentjapai kemenangan/kedjajaan.

2. **SELEMBAR PITA PERSATUAN :**

a. Setangkap padi dan kapas terlukis tegak melingkar dibagian depan dari setangkai padi dan kapas jang terkembang dibagian bawah lukisan.

b. Pita adalah pengikat guna membawa persatuan dan memelihara Corps Sriwidjaja, disamping mengabdi pada Nusa dan Bangsa ia tidak lupa menjembah Tuhan Jang Maha Esa.

3. **PADI DAN KAPAS :**

a. Setangkai padi dan kapas terlukis tegak melingkar dibagian luar jang terdapat disisi kanan dan kiri dari bagian Lambang.

3. Padi dan kapas menghasilkan sandang dan pangan, bumi Indonesia menundjukkan bahwa Indonesia adalah bumi jang kaja raja penuh dengan kemakmuran, sebagai tudjuan perdjuangan seluruh bangsa Indonesia.

c. 17 helai daun kapas menundjukkan = tanggal 17.
8 buah kapas menundjukkan ...... = bulan 8.
45 butir padi menundjukkan .... = tahun 1945.

4. **Sebuah bintang kepradjuritan :**

a. Sebuah Bintang Kepradjuritan terdapat diatas Perisai badja/Tameng dan ditengah-tengah diantara setangkap padi dan kapas.

b. Bintang bersudut lima, berarti filsafah Undang² Negara kita jang berdasarkan Pantjasila.

c. Bintang adalah tanda kepradjuritan untuk menundjukkan kepribadian dan isi djiwa tiap² Pradjurit jang bertjita-tjita luhur, serta dengan penuh keinsjafan untuk membuktikan djiwa raganja atas panggilan Ibu Pertiwi.

d. Tjahaja Bintang, adalah sebagai pedoman dan suluh dalam menempuh kegelapan.

e. Bintang adalah tanda alam jang mendjadi penghias Angkasa Raya jang dapat didjadikan petundjuk untuk menentukan arah dan iklim.

5. **Sebuah Perisai Badja/Tameng:**

a. Perisai badja/tameng terdapat ditengah-tengah lukisan Lambang Pathola dengan warna merah dan berlukiskan sepasang rebung berkelopak tudjuh dan sebuah Topi Badja.

b. Tameng berwarna merah jang menundjukkan keberanian dalam menghadapi tugasnja dengan djiwa kepradjuritan dan Kesatrya demi untuk kebenaran dan keadilan.

c. Perisai Badja/Tameng, adalah alat Perang jang dipergunakan oleh Pradjurit sebagai alat pelindung dalam menghadapi musuh dengan melambangkan bahwa tiap² Pradjurit adalah pelindung terhadap Nusa dan Bangsa.

6. **SEPASANG REBUNG BERKELOPAK TUDJUH.**

a. Sepasang rebung terlukis didalam sebuah perisai badja/tameng dengan melingkari sebuah Topi badja dan sangkur terhunus.

b. Rebung bambu adalah tumbuh²an jang sangat berguna bagi masjarakat, demikian pula hendaknja seorang Bintara selalu dapat serba guna bagi masjarakat.

c. Dapat didjadikan pagar untuk melindungi hak milik, dan dapat didjadikan rumah untuk berteduh.

Djadi seorang Bintara dapat mendjadikan perlindungan rakjat, dapat memberikan kesedjahteraan, dapat menghidupkan, dan dapat didjadikan alat Revolusi jang ampuh dan sebagainja. Bambu dapat pula didjadikan rakit untuk menolong menjeberangi suatu sungai jang luas, dapat memberi kehidupan (jang masih muda dapat dimakan), dapat didjadikan sendjata (bambu runtjing) jang ampuh untuk mempertahankan diri dan sebagainja.

d. Tunas bambu dengan kelopak tudjuh sjaf, melambangkan sebagai tunas alat Revolusi serta Kader² TNI jang telah didjiwai ketudjuh Marga dari Sapta Marga.

7. **SEBUAH TOPI BADJA :**

a. Sebuah topi badja, adalah dipakai untuk melindungi diri dan memperkuat/mempertebal diri.
Disamping melambangkan dan mengambil unsur² bahwa seorang Bintara jang tahan udji, tidak takabur dan tetap siap untuk menerima tantangan dan rintangan.

b. Warna hitam, melukiskan jang tenang dalam menghadapi/mengatasi tantangan dan rintangan tersebut.

c. Topi badja menghadap kedepan melukiskan kedjudjuran dan sifat Kesatrya dalam menghadapi tantangan² dan rintangan dalam segala tugas.

8. **SEBUAH SANGKUR TERHUNUS.**

a. Sebuah sangkur terhunus adalah alat seorang jang sangat sederhana dengan arti Bintara adalah pimpinan jang terendah tetapi mempunjai fungsi jang vitaal, baik dalam tugas perang maupun tugas² pembinaan.

b. Siap dan waspada untuk menerima tugas dan bertindak, sarung sangkur tidak dapat dilukiskan karena mengandung maksud bila sangkur telah dihunus pantang disarungkan kembali, jang mempunjai makna bahwa harus dapat menjelesaikan tugas dahulu dengan karya sempurna.

c. Sangkur keatas mempunjai makna keberanian kepastian (schoonheid) dan pertjaja pada dirinja didalam menjelesaikan tugasnja.

d. Warna mata sangkur putih, mengartikan bahwa mendjalankan tugas dengan tulus ichlas, bersih lahir dan bhatin dan tidak mengingkari djandji dan sumpah sebagai seorang Pradjurit.

e. Tangkai sangkur berwarna hitam, melambangkan kemakmuran ketenangan dan selalu chidmat.

III. TIANG PATHOLA :

Tiang Pathola Bataljon Setjaba INF-II terdiri dari kaju djati jang berbentuk bulat, jang bagian atasnja terdapat dua buah ukiran :

1. Seekor burung Garuda dalam siap-siaga.
2. Tingkatan jang berdjendjang empat.

ARTI DARI KEDUA MATJAM UKIRAN TERSEBUT :

1. BURUNG GARUDA.

a. Burung Garuda terdapat dibagian atas, tiang Pathola, dengan sikap menantang untuk memberikan perlawanan terhadap musuh jang menjerang.

b. Burung Garuda adalah sebagai Lambang Kesatuan Kodam IV/Sriwidjaja dan djuga sebagai Simbol Pelindung Daerah Kodam IV/Sriwidjaja dengan memberikan makna bahwa Jon Setjaba Inf-II sebagai kesatuan Pendidikan jang berada dibawah Komando dan pengawasan Kodam IV/Sriwidjaja.

2. TINGKAT JANG BERDJENDJANG EMPAT.

a. Tingkat jang berdjendjang bulat terdapat ditingkat kedua, dibawah seekor burung Garuda.

b. Bentuk berdjendjang bulat, menundjukkan kebulatan tekad dengan djiwa kepradjuritan sebagai seorang jang berdjiwa luhur.

c. Bertingkat empat menundjukkan bahwa Jon Setjaba Inf-II adalah satu Bataljon Pendidikan jang dilahirkan didaerah Kodam IV/SWD, dan tunduk dibawah Komando dan pengawasan Kodam IV/Sriwidjaja.

IV. PENGERTIAN MENGENAI WARNA WARNI DARI LUKISAN :

1. **Hidjau rumput.**
   a. Menggambarkan keadaan alam atau medan dimana AD dilahirkan pada umumnja melaksanakan tugas dan tempat pengabdiannja.
   b. Sebagai gambaran dari bumi Indonesia dimana AD dilahirkan dihidupkan, dibesarkan dan bergerak, disamping itu pula kesuburan serta keadilan jang mempunjai harapan madju terus.
   c. Hidup djaja dan bertjita-tjita dalam alam Merdeka.
2. **Kuning emas;**
   a. Ber-tjita² luhur, setia dan djudjur.
   b. Mempunjai djiwa jang hidup dan dinamis.
   c. Mempunjai iman jang teguh dan berbudi luhur dan sutji.
   d. Kebenaran/pertumbuhannja djiwa bangsa.
3. **MERAH**
   a. Berani.
   b. Mempunjai djiwa pantang mundur dan tidak dapat dibelokkan haluannja kedjalan jang tidak benar.
4. **PUTIH.**
   a. Sutji.
   b. Djudjur karena benar, melambangkan kesutjian dan kedjudjuran dalam mendjalankan/melaksanakan tugas pengabdiannja.
5. **Hitam.**
   a. Mempunjai sifat jang tenang dan sempurna serta dinamis.
   b. Keteguhan dan ketabahan dalam tugas.

6. **Kuning.**

   Disamping ber-tjita² luhur dan mulia, djuga mempunjai djiwa jang sutji dan teguh.

V. **KESIMPULAN INTI JANG TERKANDUNG DALAM LAMBANG :**

Bataljon Setjaba (BINTARA MAHERY JAYA) RINDAM IV/SWD adalah Bataljon Pendidikan untuk mendjelmakan Bintara² jang tangkas dan ulet, Kader² TNI jang unggul dalam tugas, Dinamis dan revolusioner dalam memimpin, membina dan mengembangkan pengetahuan Tentara.

Sebagai alat Revolusi ia harus taat setia terhadap atasannia dan senantiasa bertindak djudjur terhadap teman sebawahannia serta terhadap tugas ia bertanggung djawab penuh kepada Nusa dan Bangsa sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Pradjurit.

U K U R A N²

PATHOLA BATALJON SETJABA INF-II RINDAM IV/SRIWIDJAJA

A. **PATHOLA :**

1. Pandjang .... = 58 cm
2. Lebar .... = 42 cm
3. Djumbai .... = 5 cm.

B. **DJARAK PADI, KAPAS dan TAMENG.**

1. Dari pinggir Pathola sebelah kiri ke Padi ... = 12 cm.
2. Dari pinggir Pathola sebelah kanan ke Kapas = 12 cm.
3. Lebar gambar Padi .... = 5 cm.
4. Antara Padi dan Tameng .... = 7 cm.
5. Antara Tameng dan Kapas .... = 7 cm.
6. Lebar gambar Kapas .... = 5 cm.

C. **DJARAK BINTANG, PINGGIR PATHOLA, DLL. :**

1. Dari Bintang ke garis Pathola bagian atas = 1 cm.
2. Dari Bintang bagian bawah ke garis Tameng bagian atas .... = 3 cm.

3. Dari Tameng bawah ke Pita Persatuan ...... = 2 cm.
4. Dari Pita Persatuan ke pinggir Pathola bagian bawah .... = 7 cm.

D. **BINTANG :**
Djari² .... = 6 cm.

E. **TAMENG :**
1. Lebar .... = 15 cm.
2. Tinggi .... = 18 cm.

F. **PITA PERSATUAN :**
1. Lebar .... = 5 cm.
2. Tinggi Huruf² .... = 3 cm.

G. **LAMBANG :**
1. Tinggi Lambang „GARUDA" .... = 15 cm.
2. Lebar dari sajap kiri atas kesajap kanan atas = 15 cm.

H. **LUKISAN dalam TAMENG :**
1. Lebar Topi badja bagian bawah .... = 8,2 cm.
2. Tinggi Topi badja .... = 5,5 cm.
3. Pandjang Sangkur .... = 9.5 cm.
4. Lebar penangkis/pelindung .... = 0.3 cm.
5. Lebar Gagang Sangkur .... = 1.3 cm.
6. Pandjang gagang Sangkur .... = 3,5 cm.
7. Lebar mata Sangkur .... = 1.2 cm.
8. Djarak masing² bagian bawah Rebung dengan bagian bawah tengah Tameng .... = 3.7 cm.
9. Lebar Rebung bagian bawah .... = 2.8 cm.
10. Tinggi Rebung .... = 14.3 cm.
11. Djarak antara mata Sangkur dengan kedua putjuk Rebung .... = 1.2 cm.
12. Djarak antara pinggir garis kiri/kanan Tameng dengan Rebung .... = 0.7 cm.
13. Djarak antara Rebung bagian dalam dengan pinggir Topi badja bagian bawah. .... = 0.6 cm.

I. **BAHAN-BAHAN :**

1. KAIN BELUDRU.
2. BENANG SEWARNA.
3. TALI BENANG EMAS.

J. **WARNA-WARNI :**

1. Kuning Emas.
2. Kuning ke-putih2an.
3. Hidjau Rumput.
4. Merah.
5. Putih.
6. Hitam.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

No. : KEP-853/8/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Kebidjaksanaan MEN/PANGAD tanggal 26 Oktober 1965 dan Instruksi Operasi No. : INSTR-001 terutama dalam bidang² peradjurit, kesedjahteraan peradjurit dari penertiban administrasi.

2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. : KEP-375/5/1966 tanggal 11-5-1966, tentang diadakannja „Rapat Kerdja Perbendaharaan AD I 1966".

3. Surat Perintah MEN/PANGAD Nomer : PRIN-128/A.7/5/1966 tgl. 12 Mei 1966 tentang pembentukan STEERING COMMITTEE beserta tugas²-nja.

MENIMBANG : 1. Perlu membubarkan Steering Committee karena telah selesai tugas²-nja.

2. Perlu adanja suatu badan jang melandjutkan tugas hasil² jang mendjadi keputusan RAKER BENAD Thn. 1966.

MEMUTUSKAN:

I. Membubarkan Steering Committee RAKER BENAD I thn. 1966.

II. Membentuk „KELOMPOK PEMBANTU PEMBINA TUNGKU TIGA PERBENDAHARAAN" jang :

1. Susunan kelompok Pembantu Pembina Tungku Tiga sbb. :

a. Kelompok dibagi atas badan penentu dan team² penjusun naskah (konsep).

b. Badan penentu adalah sidang Steering Committee jang diperluas.

c. Team² penjusun naskah adalah Team² perumus dari Steering Committee.

2. Tugas kelompok Pembantu Pembina Tungku Tiga:

a. Menjiapkan naskah keputusan², instruksi², petundjuk², perintah² serta pedoman² pelaksanaan MEN/PANGAD dari hasil² RAKER BENAD I Th. 1966.

b. Mengadakan penindjauan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan ad. **a.**

d. Mengadakan review, analisa dan saran² perbaikan berdasarkan hasil usaha no. 2b.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 23 Agustus 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE PEMBINA,

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada Jth.:

1. AS-7 MEN/PANGAD.
2. DIRKUAD.
3. IRWASKUAD.
4. AS-7 SUANDA/SUM, KAL DAN IT.
5. AS-7 KODAM I s/d XVII.
6. PAKUDAM I s/d II XVII.
7. ITWASKUDAM.

Tembusan:

1. DE OPS, DE BIN, DE SUS MEN/PANGAD.
2. AS 1 s/d 6 MEN/PANGAD.
3. ARSIP.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-869/8/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat Perintah MEN/PANGAD Nomer : PRIN-126/4/1966 tanggal 29 April 1966 tentang penempatan Para PATI Siswa KURSUS SINGKAT CHUSUS SESKOAD Angkatan ke-I tahun 1966, dan daftar lengkap dari SESKOAD.

MENIMBANG : Perlu menempatkan para Pati tersebut.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah Nomer 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-'58 Nomer : MP/A/324/1958.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-'58 Nomer : MP/H/834/1958.
4. Penetapan MEN/PANGAD No. : PNTP-245-5 tanggal 9-3-1966.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer-Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer-Militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja masing²).
Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat

Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. Bapak Presiden R.I.
2. Menteri Utama Han Kam.
3. Menteri Utama Politik.
4. Menteri Utama Perindustrian Pertambangan.
5. Menteri Veteran, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertambangan, dan Menteri Perdariga.
6. Ka Djaw Sandi Pusat.
7. Distribusi "A".

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 29 Agustus 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAKIL PANGAD

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

" DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT "

Nomer: KEP- 869 / 8 / 1966 tanggal, 29 Agustus 1966.

No	N a m a	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Umar Wirahadikusumah	Maj Djen	TNI	11597	PANGKOSTRAD/ SISWA SUS SINGKAT CHUSUS SESKOAD.	PANGKOSTRAD.	31-8-1966	
2.	Soedjono DR.	Brig Djen	TNI	10603	KA LEMBINMENTRA AD./SISWA SUS SINGKAT CHUSUS SESKOAD.	KALEMBINMENTRA AD	31-8-1966	
3.	Wonojudo, DR	Brig Djen	TNI	17217	SES URS KARYA HAN KAM/ SISWA SUSSINGKAT CHUSUS SESKOAD	SES URS KARYA HAN KAM	31-8-1966	
4.	E.J. Magenda	Brig Djen	TNI	16166	DIR INTELL HANKAM/SISWA SUS SINGKAT CHUSUS SESKOAD.	DIR INTELL HAN KAM	31-8-1966	
5.	CHR Sudono	Brig Djen	TNI	10149	KAS OP KARYA AD/SISWA SUS SINGKAT CHUSUS SESKOAD	KAS OP KARYA AD.	31-8-1966	
6.	Sutarto DRS	Brig Djen	TNI	13676	KA PUSPSYAD SISWA SUS SINGKAT CHUSUS SESKOAD	KA PUS PSYAD	31-8 1966	
7.	Sajoto DR	Brig Djen	TNI	17103	KA RUMKIT FATMAWATI SISWA SUS SINGKAT CHUSUS SESKOAD	KA RUMKIT FATMAWATI	31-8-1966	
8.	M.Abdullah DR	Brig Djen	TNI	17220	WA DIRKESAD/ SISWA SUS SINGKAT CHUSUS SESKOAD	WA DIR KESAD	31-8-1966	
9.	Sudjono	Brig Djen	TNI	10878	WAKA LEMBINMENTRA AD/SISWA SUS SINGKAT CHUSUS SESKOAD	WA KA LEMBINMENTRA AD	31-9-1966	
10.	Sukardja DR	Brig Djen	TNI	17085	PATI DPB PD PANGANDA SUM SISWA SUS SINGKAT CHUSUS SESKOAD	PATI DPB PD PANGANDA SUM	31-8-1966	
11.	Rubiono Kertopati	Brig Djen	TNI	14655	KA DJAW.SANDI/SISWA SUS SINGKAT CHUSUS SESKOAD.	KETUA DEWAN TELEKOMINASI	31-8-1966	
12.	P. Sunarjo	Brig Djen	TNI	10287	GUB.KDH TK-I /SULUT/SISWA SUS SINGKAT CHUSUS SESKOAD.	DIR DJEN PAMONG PRADJA [illegible]	31-8-1966	

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Soesjiri P.	Brig Djen	TNI	10057	PATI DPB PD MEN URVET/SISWA SUS SINGKAT CHUSUS SESKOAD.	SEK DJEN DUVET	31-8-1966
14.	Sutradhio	Brig Djen	TNI	12750	PATI DPB MEN/PANGAD/SISWA SUS SINGKAT CHUSUS SESKOAD.	PATI DPB DAN SESKOAD	31-8-1966
15.	Imam Sukarto	Brig Djen	TNI	13622	PATI DPB MEN/PANGAD/SISWA SUS SINGKAT CHUSUS SESKOAD.	PATI SPRI MEN/PANGAD UTK PERSIAPAN POS DI LUAR NEGERI	31-8-1966
16.	A.A. Rifai	Brig Djen	TNI	17635	GUB KDH TK-I KALSEL/SISWA SUS SINGKAT CHUSUS SESKOAD.	PATI DPB PADA DE SUS MEN/PANGAD.	31-8-1966
17.	Surjosumpeno	Maj. Djen	TNI	11171	PATI DPB PD MEN/PANGAD/SISWA SUS SINGKAT CHUSUS SESKOAD.	-sda-	31-8-1966
18.	Mohd. Sabur	Brig Djen	TNI	12901	ADJUDAN SENIOR PRESIDEN/SISWA SUS SINGKAT CHUSUS SESKOAD.	-sda-	31-8-1966
19.	Djuhartono	Brig Djen	TNI	14351	PATI DPB MEN PANGAD/SISWA SUS SINGKAT CHUSUS SESKOAD.	-sda-	31-8-1966
20.	Muhono SH.	Brig Djen	TNI	16589	PATI DPB MEN PANGAD/SISWA SUS SINGKAT CHUSUS SESKOAD.	-sda-	31-8-1966
21.	Sujatmo	Brig Djen	TNI	12600	PATI DPB MEN PARINDRA/SISWA SUS SINGKAT CHUSUS SESKOAD.	-sda-	31-8-1966
22.	Ario Damar Notomusomo	Brig Djen	TNI	13312	PRESDIR BPU ANGKUTAN/SISWA SUS SINGKAT CHUSUS SESKOAD.	-sda-	31-8-1966
23.	Muljosudjono	Brig Djen	TNI	13632	PATI DPB MEN PERTAMBANGAN/SISWA SUS SINGKAT CHUSUS SESKOAD.	-sda-	31-8-1966

Dikeluarkan di : Djakarta
Pada tanggal : 29 Agustus 66

An. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAKIL PANGAD

M. PANGABEAN
LETNAN DJENDERAL TNI

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-893/9/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. INS. MEN/PANGAD No. 175-10-1 tgl 5-4-1965 tentang Pakaian Seragam AD (GAMAD 65).

2. Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-283/4/1965 tanggal 17-4-1966 tentang struktur Organisasi PUSSENARMED.

3. Surat Komandan Pusat Kesendjataan Artileri Medan No. K-170/06/1966 tgl 30-6-1966 perihal usul pengesjahan tanda lokasi/badge untuk PUSSENARMED.

MENIMBANG : Bahwa sesuai dengan perkembangan Organisasi AD dewasa ini perlu mengesjahkan tanda lokasi untuk PUSSENARMED.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Mengesjahkan tanda Lokasi untuk PUSSENARMED dengan bentuk tjorak dan warna seperti tertera dalam gambar/keterangan pada lampiran Surat Keputusan ini.

2. Dengan keluarnja Surat Keputusan ini maka semua Surat² Keputusan MEN/PANGAD dan Peraturan jang bertentangan dengan Surat Keputusan ini, dinjatakan tidak berlaku lagi.

3. Biaja serta pelaksanaan pembuatannja dibebankan kepada DITINT.

4. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 1 September 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAKIL PANGAD

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
Untuk turunan
SECRETARIS UMUM SAD

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP : 12967

KEPADA : Distribusi "B".

(AM
Ror651./B/1/9/'66.

Lampiran Gambar. I.

Lampiran Surat Keputusan Mentari/PANGAD
No. Kep- 893 /9/1966 tgl. 1 - 9 - 1966

TANDA LOKASI
PUSAT KESENDJATAAN ARTILERI MEDAN
SKALA 1:1

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-895/9/1966.

tentang gendari
Djabatan Wakil Panglima
Angkatan Darat.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No KEP-1095/9/1965 tanggal 23-9-1965 tentang bendera Djabatan/Komando.

2. Surat Keputusan PRESIDEN/PANGTI ABRI No. 38/PANGTI/11/1966 tanggal 11-8-1966 tentang ditetapkan adanja Djabatan Wakil Panglima Angkatan Darat dalam Organisasi Angkatan Darat.

MENIMBANG : Bahwa perlu menetapkan ketentuan baru tentang Gendari Wakil Panglima Angkatan Darat jang baru dan disesuaikan dengan perkembangan Organisasi AD pada dewasa ini sebagai tambahan dari peraturan tentang Gendari jang tsb. dalam Keputusan MEN/PANGAD No. : KEP-1095/9/1965 tanggal 23-9-1965.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Bendera Djabatan (Gendari) Wakil Panglima Angkatan Darat dengan bentuk ukuran, tatawarna serta lukisan seperti tertjantum dalam gambar lampiran Surat Keputusan ini.

2. Tatatjara pemakaiannja berlaku seperti tsb. dalam Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1095/9/1965 tanggal 23-9-1965.
3. Dengan keluarnja Surat Keputusan ini, maka Surat² Keputusan MEN/PANGAD jang dikeluarkan terdahulu tentang bendera Djabatan (Gendari) Wakil Panglima Angkatan Darat dianggap tidak berlaku lagi.
4. Pelaksanaan pembuatan dan pembiajaannja dibebankan kepada DITINT.
5. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 6 September 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAKIL PANGLIMA.

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.
Sesuai dengan aslinja
Untuk Turunan
SECRETARIS UMUM SAD

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP : 12967

KEPADA : DISTRIBUSI "B".

(AM) Ror/646. B/1/9/'66.

Lampiran Gambar. I.

Lampiran Surat Keputusan MEN/PANGAD
No. Kep. 895/9/1966 tgl. 6 Sept. 1966

TANDA GAMBAR
BENDERA DJABATAN (GENDARI)
WAKIL PANGAD

KETERANGAN:

— Djorak KEP. bag. Atas dengan garis djumbai 2.5. cm

— idem dengan tepi Gendari bag. tiang 2.5. cm.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER . KEP-896/9/1966.

tentang
ketentuan dan pemakaian
Lentjana Djabatan.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. Kpts-1475/12/1963 tanggal 4-12-1963 tentang Lentjana Djabatan dalam Organisasi Angkatan Darat.

2. Surat Keputusan PRESIDEN/PANGTI ABRI No. 38/PANGTI/II/1966 tanggal 11-8-1966 tentang ditetapkan adanja Djabatan Wakil PANGAD dalam Organisasi A.D.

MENIMBANG : Bahwa perlu menentukan bentuk Lentjana Djabatan untuk Djabatan Wakil PANGAD sebagai tambahan dari peraturan Lentjana Djabatan jang tsb. dalam Surat Keputusan MEN/PANGAD No. Kpts-1475/12/1963 tanggal 4-12-1963.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Lentjana Tanda Djabatan bagi Wakil Panglima Angkatan Darat dengan bentuk, ukuran, warna seperti tertjantum dalam gambar lampiran Surat Keputusan ini.

2. Lentjana tanda Djabatan disematkan pada tiap pemakaian djenis GAMAD ialah pada **saku kanan** (sisa ruangan antara pinggiran Lentjana dan pinggiran tutup saku sama dengan sisa ruangan antara pinggiran lentjana dan pinggiran bawah dari saku).
3. Surat Keputusan jang dikeluarkan terdahulu dan bertentangan dengan keputusan ini dianggap tidak berlaku lagi.
4. Pelaksanaan pembuatan dan pembiajaannja dibebankan kepada DITINT.
5. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 8 September 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAKIL PANGAD,

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEPADA : Distribusi "B".

(AM).

GAMBAR
TANDA DJABATAN
WAKIL PANGAD

SKALA 1:1

Keterangan:

- Tanda djabatan dibikin dari logam kuning emas
- Lukisan² timbul.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER . KEP-920/9/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Kebidjaksanaan Umum MEN/PANGAD dan Petundjuk Perentjanaan MEN/PANGAD tanggal 26 Oktober 1966.
2. Instruksi Operasi No. : 001/SU-2/11/1965 tgl. 22 Nopember 1965.
3. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-179/3/1966 tanggal 3 Maret 1966 tentang Pedoman Pembinaan Logistik MEN/PANGAD Tahun 1966.
4. Surat Perintah MEN/PANGAD Nomer PRIN-185/5/1966 tgl. 30 Mei 1966 tentang penghematan pembeajaan Perhotelan.
5. Hatsil Rapat Kerdja Logistik Angkatan Darat pada tgl. 20 April 1966 chususnja tentang gagasan mengenai tindakan penghematan penggunaan Anggaran Belandja Angkatan Darat.
6. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-818/8/1966 tgl. 13-8-1966 tentang Program Penghematan Perhotelan.
7. Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Program Penghematan Pembeajaan Perhotelan/Losmen dan Akomodasi lainnja jang dipergunakan oleh Personil Angkatan Darat disingkat : „PROGRAM PENGHEMATAN PERHOTELAN".
dengan ketentuan² sbb. :

1. Tudjuan dari pada Program Penghematan Perhotelan ini adalah untuk mengadakan penghematan beaja sewa Hotel, Losmen dll.-nja sehingga memungkinkan pembangunan² ekonomi bagi Personil AD didalam rangka usaha peningkatan kesedjahteraan Pradjurit.

2. Untuk mentjapai tudjuan tsb. diadakan tindakan² penghapusan sistim bertempat tinggal di Hotel dengan makan atas beaja Negara dan menghidupkan sistim Losmen, Mess/Guesthouse AD serta mengadakan pembangunan² rumah baru.

3. Program Penghematan Perhotelan ini dilakukan berdampingan dengan Program² Pembangunan Routine tiap² tahun, Program Upgrading Asrama Pradjurit, Projek Rumah Swakarya dan kegiatan² pembangunan lainnja.

4. PANGDAM ditentukan sebagai Pembina Program Penghematan Perhotelan ini untuk daerah kekuasaannja dan bertanggung djawab langsung kepada MEN/PANGAD.

5. Didalam fungsinja PANGDAM sebagai Pembina Program Penghematan perhotelan menempatkan Puskopad dan Kodam cq Bebanku sebagai penjelenggara.

6. Pembeajaan terhadap Program Penghematan Perhotelan ini akan dikeluarkan dengan Surat Keputusan MEN/PANGAD tersendiri.

7. Pelaksanaan Program ini akan dimulai pada tgl. 1 September 1966 dan berlangsung terus hingga selesai atau ditjabut kembali oleh MEN/PANGAD.

8. Pentjian Program Penghematan Perhotelan ini diatur didalam Petundjuk Pelaksanaan terlampir.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7 September 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD.

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :
DISTRIBUSI A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

PETUNDJUK-PELAKSANAAN

KEP-920/9/1966 TGL. 7-9-1966.

tentang

PROGRAM PENGHEMATAN PEMBEAJAAN PERHOTELAN/ LOSMEN AD.

I PENDAHULUAN.

1. Masaalah akomodasi dapat dilihat disatu fihak sebagai masaalah kesedjahteraan dan dilain fihak sebagai masaalah kekurangan jang ada pada pokoknja disebabkan oleh karena kebutuhan jang tak dapat diimbangi dengan penjediaannja baik dipandang dari sudut Nasional maupun dari sudut Angkatan Darat.
2. Dari tjatatan Direktcrat Zeni AD dapat diambil kesimpulan, bahwa luas akomodasi bagi personel AD kira² adalah 3 djuta m² dengan type jang beraneka ragam, tersebar diseluruh peloksok tanah air dan berada dalam kondisi jang tak sama.
   Luas ini baru merupakan bagian jang ketjil dari pada luas jang sebenarnja dibutuhkan untuk dapat memberi akomodasi kepada seluruh personil AD sesuai dengan index² jang berlaku.
3. Bila ketjepatan dan tjara² penjediaan akomodasi personil AD masih ditempuh dengan tjara jang kini berdjalan, maka kekurangan akan akomodasi ini semakin lama akan semakin membesar a.l. disebabkan oleh ;
   a. kenaikan pangkat dan djabatan jang membawakan kenaikan hak atas luas akomodasi jang lebih besar,
   b. mutasi/tour of area,
   c. UBT/pensiun jang semakin banjak,
   d. pelanggaran² terhadap peraturan jang berlaku.

4. Untuk mengatasi kekurangan akan akomodasi personil AD itu telah dilakukan usaha² jang sifatnja sementara jaitu dengan djalan menempatkan sebagian personil AD di Hotel, Losmen, Rumah² sewa atau di-okupir. Tjatatan terachir memberikan angka² sbb. :

   a. djumlah kepala keluarga jang berdiam di Hotel, Losmen atas beaja Negara adalah 6765 orang, jang berarti 2,25% dari kekuatan efectief AD.

   b. djumlah kepala keluarga dengan keluarganja jang berdiam di Hotel, Losmen atas beaja Negara adalah 38.775 djiwa, jang berarti 13% dari seluruh kekuatan efektief AD.

   c. djumlah biaja untuk membajar sewa Hotel, Losmen untuk kwartal ke I dan II tahun 1966 diperkirakan berdjumlah Rp. 163,5 miljard ulam, berarti Rp. 327 miljard ulam dan bila ini dibandingkan dengan Anggaran Belandja Rutine Logistik tahun 1966 ini sama dengan 30%.

5. Djumlah beaja tsb diatas diperkirakan akan meningkat pada tahun² jad dan ini berarti % Anggaran Belandja Rutine Logistik AD untuk membajar sewa Hotel Losmen akan semakin besar pula sehingga sampai kita kepada kesimpulan bahwa masaalah beaja sewa² jang sangat besar ini perlu ditekan atau dihemat.

6. Dalam suasana ekonomi dan monetair jang sangat membatasi kemampuan Logistik AD ini, MEN/PANGAD telah mengeluarkan kebidjaksanaan² dalam rangka mengatasi masaalah kekurangan akomodasi bagi personil AD a.l. sbb. :

   a. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer KFP-270/3/1966 tgl. 31 Maret 1966 tentang pemeliharaan berat terhadap bangunan² AD jang telah ada dan pembangunan baru setjara terbatas,

   b. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP-481/5/1966 tgl. 31 Mei 1966 tentang Program Upgrading Asrama² Pradjurit,

c. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP-482/5/1966 tgl. 31 Mei 1966 tentang Projek „Rumah Swa-karya",

d. Kebidjaksanaan² insidentil lainnja.

7. Kebidjaksanaan MEN/PANGAD tentang Program Penghematan Pembeajaan Perhotelan ini melihat penjewaan Hotel, Losmen jang kini berdjalan lebih sebagai suatu pemborosan dari pada suatu penjelesaian masaalah kekurangan akomodasi bagi personil AD, oleh karena itu kebidjaksanaan ini disatu fihak akan merupakan suatu penghematan beaja/Anggaran Belandja AD dan dilain fihak merupakan penjelesaian masaalah kekurangan akomodasi bagi personil AD dengan djalan pembangunan² akomodasi setjara terpimpin dan terarah.

II. TUDJUAN.

Tudjuan dari pada Program Penghematan Pembeajaan Perhotelan/Losmen jang dipergunakan oleh AD ialah:

1. Penghematan beaja sewa Hotel/Losmen untuk memungkinkan pembangunan perumahan², perkampungan dll bagi personil AD.
2. Memenuhi kebutuhan akan akomodasi bagi personil AD sebagai bagian dari pada usaha meninggikan kesedjahteraan pradjurit.

III. SASARAN.

Sebagai sasaran untuk dapat melaksanakan Program Penghematan Pembeajaan Perhotelan/Losmen ini adalah sbb.:

1. Penghapusan sistim „bertempat tinggal di Hotel dengan makan" atas beaja Negara bagi penghuni tetap maupun penghuni sementara.
2. Menghidupkan sistim „Losmen AD", penjewaan „Losmen Swasta", penjewaan „Rumah Swasta" untuk menampung para penghuni tetap dari Hotel².
3. Menghidupkan sistim „Mess" dan „Guesthouse² AD untuk menampung bekas panghuni sementara dari Hotel² atau jang akan datang.

4. Meniadakan sementara untuk waktu jang tidak terbatas pendjualan rumah dinas AD.
5. Memanfaatkan/mengalihkan beaja Hotel/Losmen untuk membeli/membuat Losmen dan rumah² bagi personil.

IV. TATA-TJARA PELAKSANAAN.

1. **Menghapuskan sistim bertempat tinggal di Hotel dengan makan.**

   a Pada taraf pertama diadakan pemeriksaan dan pendaftaran kembali terhadap semua penghuni Hotel dan Losmen jang dikeluarkan atas beaja Negara, serta diadakan penertiban izin² penghunian sesuai dengan peraturan jang berlaku, dalam hal ini perlu diperhatikan pelanggaran² serta penjalah gunaan hak atas surat izin jang dimilikinja.

   b. Pengosongan rumah² militer jang masih dipergunakan oleh personil AD jang sudah tidak berhak lagi.

   c. Menghubungi perusahaan, Lembaga, instansi jang bersangkutan untuk memungkinkan merobah status Hotel dengan makan mendjadi Losmen bagi personil AD jang bertempat tinggal di Hotel² tersebut.

   d. Meng-alihkan ber-angsur² personil AD jang masih berdiam setjara tetap atau sementara di Hotel (dengan makan) atas beaja Negara ke Losmen², Rumah², Mess dan Guesthouse.

2. **Menghidupkan sistim Losmen.**

   a. Losmen ini diadakan untuk menampung para penghuni dari Hotel dan personil AD lainnja jang oleh karena tugasnja dipindahkan kedaerah tersebut dan memerlukan akomodasi jang bersifat lama.

   b. Pendirian Losmen dapat dilakukan sbb. :
      — menggunakan rumah² militer jang masih dipergunakan oleh personil AD jang sudah tidak berhak lagi untuk didjadikan Losmen AD.
      — menjewa/membeli rumah² swasta dan didjadikan Losmen AD.

— menjewa/membeli Losmen² Swasta dan didjadikan Losmen AD.
— membuat rumah²/Losmen baru milik AD.
— merubah status hotel Swasta mendjadi Losmen.

c. Losmen Swasta adalah Losmen² jang disewa oleh AD. Losmen AD adalah Losmen jang dimiliki oleh AD.

3. **Menghidupkan Sistim Mess dan Guesthouse AD.**

a. Mess dan Guesthouse diadakan untuk menampung para penghuni sementara dari Hotel² dan personil AD lainnja jang oleh karena tugas datang disuatu daerah tertentu dan memerlukan akomodasi jang bersifat sementara sesuai dengan Surat Perintah Djalan jang diberikan kepadanja.

b. Pendirian Mess dan Guesthouse AD dapat dilakukan sbb. :

— menggunakan rumah² militer jang masih dipergunakan oleh personil AD jang sudah tidak berhak lagi untuk kemudian membuat rumah² itu mendjadi Mess/Guesthouse AD.
— menjewa/membeli rumah² swasta dan didjadikan Mess atau Guesthouse AD.
— membuat/rumah/bangunan² baru untuk Mess atau Guesthouse AD.
— penggunaan Mess² jang telah ada didaerah tsb, misalnja dari Perwakilan² jang selandjutnja disentraliseer pengaturannja oleh PANGDAM setempat.

4. **Penetapan tarip Losmen dan Mess/Guesthouse.**
PANGDAM diberikan wewenang menetapkan tarip Losmen/Mess/Guesthouse disesuaikan dengan peraturan pengendalian harga setempat serta menurut sifat/keadaan dari bangunan/perumahan jang dipergunakan

5. **Menambah bangunan² perumahan baru.**

a. Bangunan² perumahan baru diadakan untuk menampung personil AD jang berasal dari Hotel, Losmen atau jang oleh karena tugas dipindahkan kedaerah tersebut dan belum mendapatkan akomodasi.

b. Pembangunan perumahan baru dilakukan setjara berentjana dan seimbang dengan Pembangunan² routine tiap² tahun, Program upgrading asrama Pradjurit, Projek rumah Swakarya dan lain² pembangunan jang bersifat insidentil.

c. Pelaksanaan pembangunan rumah² baru supaja disesuaikan dengan tudjuan dan sjarat² sebagaimana ditentukan dalam Projek Rumah Swakarya tersebut dalam Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-481/5/1966 tanggal 31 Mei 1966.

d. Perentjanaan, pengendalian dan pengawasan penjelenggaraan rumah baru agar supaja di-ikut sertakan unsur² Zeni AD.

6. **Pertarafan waktu.**

a. **September 1966 :**

— pemeriksaan dan pendaftaran penghuni² Hotel/Losmen.

— pendaftaran rumah² militer/penghuni jang sudah tidak berhak lagi.

— penjewaan, pembelian Losmen/atau rumah² swasta.

— membuat Mess dan Guesthouse AD.

b. **Oktober 1966 :**

— memberhentikan pemberian izin penghuni di hotel² baik jang setjara menetap atau sifatnja sementara.

— memindahkan penghuni² tetap dari Hotel² ke Losmen² atau rumah² lain jang telah dipersiapkan.

— mengosongkan rumah² militer jang dihuni oleh jang sudah tidak berhak atas perumahan dinas.

c. **Djanuari 1967 dst. :**

— meneruskan pembuatan Losmen, Mess, Guesthouse dan rumah² baru hingga dapat memenuhi kebutuhan.

7. **Pembinaan.**

a. PANGDAM adalah Pembina Program Penghematan Pembeajaan Perhotelan, Losmen, didaerah kekuasaannja dan bertanggung djawab atas pelaksanaan program tersebut kepada MEN/PANGAD.

b. Pembinaan terhadap Program ini ditentukan sbb. :

b.1. pengendalian kegiatan dan penjelenggaraan diatur oleh INKOPAD.

b.2. pengendalian administrasi keuangan diatur oleh DITKUAD, INKOPAD dan DITKUAD diwewenangkan mengeluarkan petundjuk² pelaksanaan kepada eselon² bawahannja, sesuai dengan KEP- ini.

c. Chusus bagi daerah Djakarta Raya dimana terdapat tingkat DEPAD dan KODAM V maka program ini sepandjang menjangkut langsung terhadap personil tingkat DEPAD dimana oleh DEPAD sendiri dan berlaku ketentuan² jang sama tersebut dalam punt b ad b.1.2.

8. **Pembeajaan.**

1. Pembeajaan Program Penghematan ini dikeluarkan dengan Surat Keputusan MEN/PANGAD.
2. Beaja untuk mendukung Program Penghematan ini terdiri dari beaja² untuk :

   a. pengosongan rumah² militer jang masih dipergunakan oleh personil AD jang sudah tidak berhak lagi.
   b. penjewaan rumah² dan Losmen² swasta.
   c. pembelian rumah² dan Losmen² swasta.
   d. pembuatan rumah² dan Losmen² baru.

3. Prosedur permintaan dan penggunaan beaja ini pada pokoknja adalah sbb. :

   a. PANGDAM sebagai Pembina Program Penghematan ini mengadjukan rentjana/program lengkap de-

ngan perhitungan pembeajaannja kepada MEN/PANGAD.

b. MEN/PANGAD mengesjahkan Rentjana/Program para Pembina tersebut dan menentukan besarnja beaja disesuaikan dengan tersedianja beaja AD.

c. Pembina Program tersebut melaporkan setjara periodik kemadjuan² kegiatannja dengan mempertanggung djawabkan penggunaan beaja kepada MEN/PANGAD.

V. LAIN-LAIN.

Hal² lain jang belum diatur didalam Petundjuk Pelaksanaan ini akan diatur kemudian.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7 September 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD.

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-931/9/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Penetapan Kepala Staf Angkatan Darat No. : PNTP 0-5 tanggal 5 Agustus 1958, tentang Administrasi Tugas Pokok Angkatan Darat dan dasar fungsi organisasi serta pembinaan personil dan materiil Angkatan Darat, dengan perobahan-perobahannja.

2. Keputusan MEN/PANGAD No. : KEP-906//8/1964 tanggal 29 Agustus 1964 dan Surat Keputusan MEN/PANGAD No. : KEP-338/4/1965 tanggal 23 April 1965, tentang Organisasi Departemen Angkatan Darat.

3. Penetapan Kepala Staf Angkatan Darat No. : PNTP-10-70 (REVISI) tanggal 9 Oktober 1963 dengan surat telegram No. : ST-2244/1963 tentang Organisasi Inspektorat Kehakiman Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu menetapkan perobahan status Inspektorat Kehakiman Angkatan Darat mendjadi Direktorat Kehakiman Angkatan Darat sesuai dengan perkembangan serta pertumbuhan dalam bidang Organisasi.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Inspektorat Kehakiman Angkatan Darat mendjadi Direktorat Kehakiman Angkatan Darat.

2. Merubah seluruh Struktur Organisasi Inspektorat beserta echelon² bawahannja mendjadi Struktur Organisasi Direktorat.

3. Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 13 September 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD,

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada Jth. :
DISTRIBUSI "A".

Ror/661. B/1/9/'66

Salinan

TERBATAS

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN UDARA,
MENTERI PERHUBUNGAN,
DAN
MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

83/1966
No. KEP-932/9/1966.
S-2/1/6 Plb.

TENTANG
PEROBAHAN STATUS PELABUHAN UDARA BERSAMA KALIBANTENG (SEMARANG)

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN UDARA,
MENTERI PERHUBUNGAN,
DAN
MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT,

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk kepentingan pertahanan pada umumnja dan perkembangan Angkatan Darat chususnja dibidang penerbangan, perlu untuk menjerahkan pelabuhan udara Kalibanteng (Semarang) kepada Departemen Angkatan Darat;

2. Bahwa pelabuhan udara tersebut pada waktu ini memiliki status pelabuhan udara bersama sesuai dengan apa jang dimaksud didalam Keputusan Menteri/ Panglima Angkatan Udara No. 24 tahun 1963 dan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan Udara dan Menteri/

Panglima Angkatan Udara No. C-22/4/12-U (PHU) 83 tahun 1965 (AU).

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 17 ajat 3;

2. Keputusan Presiden Nomer 163 tahun 1966;

3. Surat² Menteri/Panglima Angkatan Darat No. B-451/1965 tanggal 30 April 1966, masing² tentang maksud Kementerian Angkatan Darat untuk menggunakan pelabuhan udara Kalibanteng (Semarang) sebagai Pangkalan Udara Angkatan Darat, disingkat P.U.A.D ;

4. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan Udara dan Menteri/Panglima Angkatan Udara No C-22/4/12-U (PHU) 83 tahun 1965 (AU) dan No. C-22/4/13-U (PHU) 84 tahun 1965 (AU).

MEMUTUSKAN:

Menteri/Panglima Angkatan Udara dan Menteri Perhubungan mentjabut kembali Keputusan Bersama Menteri Perhubungan Udara dan Menteri/Panglima Angkatan Udara No. C-22/4/12-U (PHU) 83 tahun 1965 (AU) dan No. C-22/4/13-U (PHU) 84 tahun 1965 (AU).

MENETAPKAN :

Pertama : Menteri/Panglima Angkatan Udara menjerahkan semua fasilitas/instalasi dan perumahan milik Detasemen Angkatan Udara Semarang jang berada didaerah pelabuhan udara Kalibanteng (Semarang) kepada Menteri/Panglima Angkatan Darat.

Kedua : Menteri/Panglima Angkatan Darat menjetudjui pemberian jang seimbang dari segala akibat jang

ditimbulkan oleh tersebut didalam diktum per
tama, ialah :

(a) Penggantian fasilitas/instalasi dan perumahan milik Angkatan Udara setempat dalam bentuk materiil;

(b) Penerimaan dan perawatan para anggauta Sipil Angkatan Udara setempat jang akan digunakan oleh Angkatan Darat c.q. PENERBAD;

(c) Para anggauta Sipil Angkatan Udara setempat jang tidak digunakan oleh Angkatan Darat, sambil menunggu penjelesaian penjaluranja untuk sementara perawatannja ditanggung bersama oleh AURI dan AD.

Ketiga : Untuk tugas pelaksanaan tersebut didalam diktum **kedua**, Menteri/Panglima Angkatan Darat dan Menteri/Panglima Angkatan Udara menjetudjui untuk menundjuk pedjabatnja masing².

Keempat : Menteri Perhubungan menjerahkan pelabuhan udara Kalibanteng (Semarang) beserta segala fasilitas/instalasinja kepada Menteri/Panglima Angkatan Darat.

Kelima : Menteri/Panglima Angkatan Darat dan Menteri Perhubungan menjetudjui untuk menetapkan suatu Keputusan Bersama didalam rangka penentuan dasar² penggunaan pangkalan udara Angkatan Darat Kalibanteng (Semarang).

Keenam : Hal-hal jang belum disebut didalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian didalam Keputusan tersendiri.

Ketudjuh : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 5-8-1966

MENTERI PERHUBUNGAN, MENTERI/PANGLIMA
ANGKATAN DARAT

ttd.
(SOETOPO)

Komodor Udara.

ttd.
(SOEHARTO)

Djenderal T.N.I

MENTERI/PANGLIMA
ANGKATAN UDARA

tjap/ttd.
(RUSMIN NURJADIN)

Laksamana Madya Udara

Disalin sesuai dengan aslinja oleh,
PA AS PERS PENERBAD

ttd.
NANANG SUKANDAR

LETDA CPL NBI Z-603930417

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-933/9/1966.

tentang

POLA KESEDJAHTERAAN PHISIK MINIMUM BAGI WARGA/KELUARGA ANGKATAN DARAT SEBAGAI PELAKSANAAN KEBIDJAKSANAAN USAHA-USAHA KESEDJAHTERAAN SETJARA TARAF DEMI TARAF BESERTA UPAJA-UPAJA PELAKSANAANNJA.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Penetapan MEN/PANGAD Nomer TAP-240-15 tgl. 17-9-1963, tentang pelaksanaan pembinaan kesedjahteraan anggauta² Angkatan Darat dan keluarganja.
2. Instruksi MEN/PANGAD Nomer INS-240-15-1, tgl. 17-9-1963, tentang kebidjaksanaan pembinaan Kesedjahteraan Angkatan Darat beserta keluarganja tjara pelaksanaannja.
3. a. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. : KEP-805/7/1964 tgl. 25-7-1964, tentang INKOPAD.

   b. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. : KEP-904/8/1965 tgl. 10-8-1965, tentang pengesjahan „Pedoman Pokok Koperasi fungsionil Angkatan Darat".
4. Petundjuk JM MEN/PANGAD pada SUAD tgl. 26-10-1965.

5. Instruksi Operasi MEN/PANGAD No. : INS-OP. 001/SU-2/1965 tgl. 4-12-1965.
6. Keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP-1331/11/1965 tgl. 24-11-1965 tentang : Pembatasan tugas² INKOPAD dan DIS URRIL DITADJ/ADJDAM.
7. Keputusan MEN/PANGAD Nomer 1428/12/1965 tgl. 11-12-1965 tentang peningkatan usaha² kesedjahteraan Angkatan Darat.
8. Surat Perintah MEN/PANGAD No. PRIN-28/2/1966 tgl. 10-2-1966 tentang pembentukan „PANITYA PERUMUS ORGANISASI/MANAGEMENT USAHA² KESEDJAHTERAAN ANGKATAN DARAT".

MEMPERHATIKAN : Hasil rapat SUAD tgl. 2 Pebruari 1966, mengenai pembahasan pelaksanaan kebidjaksanaan JM MEN/PANGAD dibidang usaha² Kesedjahteraan Angkatan Darat dan pendapat dari Panitya Perumus Organisasi/Management usaha² kesedjahteraan Angkatan Darat.

MENIMBANG : Bahwa untuk pelaksanaan kebidjaksanaan umum MEN/PANGAD dibidang kesedjahteraan bagi Warga/Keluarga Angkatan Darat sebagaimana telah digariskan ber-turut² dalam Instruksi Operasi No. INS-OP : 001/SU-2/65, tgl. 4-12-1965, dan Keputusan² MEN/PANGAD No. KEP-1331/11/1965 tgl. 24-11-1965 dan KEP-1428/12/1965 tgl. 11-12-1965, chusus mengenai pembinaan usaha² Kesedjahteraan jang bersifat „BERDIKARI" dibidang

kebendaan, dirasa perlu mengeluarkan ketentuan² sebagai pedoman umum dalam pelaksanaannja.

MEMUTUSKAN:

I. **Pola kesedjahteraan phisik-minimum bagi warga/keluarga** ANGKATAN DARAT :

1. **BIDANG KEBUTUHAN HIDUP**; ada 5 bidang kebutuhan hidup jang pokok sebagai sasaran :

— pangan.
— sandang.
— kesehatan
— pengangkutan/mobilitas.
— perumahan.

1.1. **PANGAN,** terdiri dari 4 djenis bahan pokok :

— bahan pangan utama menurut kebiasaan daerah terutama : **beras.**
— gula.
— minjak goreng.
— minjak tanah.

1.2. **Sandang,** terdiri dari bahan²/alat² :

— bahan pakaian (textiel).
— sepatu.
— sabun.

1.3. **Kesehatan,** terdiri dari bahan²/alat² :

— obat-obatan/apotik.
— klinik.
— rumah² bersalin.

1.4. **Pengangkutan/mobilitas**, terdiri dari bahan²/alat :

— sepeda.
— sepeda motor.
— kendaraan bermotor (jeep).

1.5. **Perumahan,** terdiri dari bahan²/alat² :
- — asrama/rumah dinas.
- — mess/penginapan.
- — rumah pribadi.

2. **INDEX** (jang merupakan target) :

2.1. **Pangan :**

— beras	: 11 Kg per djiwa 1 bulan.
— gula	: 0,5 Kg per djiwa 1 bulan.
— minjak goreng	: 1 lt per djiwa 1 bulan.
— minjak tanah	: 3 lt per djiwa 1 bulan.

2.2. **Sandang :**

— batik/plekat	: 5 hl per keluarga untuk 1 tahun.
— textiel	: 25 yr per keluarga untuk 1 tahun.

2.3. **Kesehatan :**

— obat-obatan	: 1 tablet multivit per djiwa 1 hari.
— klinik	: 1 (satu) untuk 5000 djiwa (1 X sadja).
— rumah bersalin	: 1 (satu) untuk 5000 djiwa (1 X sadja).

2.4. **Pengangkutan :**

— sepeda	: 2 (dua) buah untuk satu keluarga.

2.5. **Perumahan :**

— ruang	: 3 m X 3 m X 3 m untuk 1 djiwa (1 X sadja).

5. **SUBJEK KONSUMEN**

3.1. **Penggolongan :**
- — warga Militer dan Keluarganja.
- — warga Sipil dan Keluarganja.
- — warga Purnawirawan dan Keluarganja.
- — djanda²/jatim piatu Angkatan Darat.

3.1.1. — **warga Militer/Kepala Keluarga : ....**
— **dengan keluarga X 5 = ... djiwa.**

3.1.2. — **warga Sipil/Kepala Keluarga : .... djiwa.**
— **dengan keluarga X 5 = ... djiwa.**

3.1.3. — **warga Purnawirawan/Djanda/Jatim piatu = 370.000 djiwa.**
— **dengan keluarga X 5 = 1.850.000 djiwa**

3.2. **Pertarafan waktu :**

— chusus bagi warga Angkatan Darat jang aktif ada 2 pertarafan masa dalam penjelenggaraan kesedjahteraan jaitu :

3.2.1. — **masa selama dinas penuh.**

3.2.2. — **masa mendjelang pensiun.**
— bebas tugas persiapan untuk pensiun (670).

3.3. **Variasi Index :**

3.3.1. — dalam pemberian index kesedjahteraan phisik minimum tsb. ad. 2 diatas diadakan pembedaan antara jang aktif dan non aktif, **ketjuali mengenai djenis dan djatah jang ada penentuan dari Pemerintah.**

3.3.2. — Jang aktif (warga Militer dan Sipil) mendapat 100% index.

3.3.3. — Jang Purnawirawan/Djanda/Jatim piatu mendapat 50% index.

II. **Upaja² untuk pengadaan bahan² kesedjahteraan**

1. **Mengenai upaja ada 2 djenis pokok**

1.1. menghasilkan/memprodusir setjara langsung bahan-bahan kesedjahteraan tsb.

1.2. mentjari Rupiah dan Devisa untuk dapat membeli bahan² kesedjahteraan didalam Negeri.

2. **Mengenai usaha ada 5 bidang pokok jaitu :**

2.1. pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan.

2.2. Industri.

2.3. Niaga.
2.4. Djasa-djasa.
2.5. Extraktip (hasil alam).

3. **Mengenai sistim usaha ada 3 matjam jaitu :**

3.1. usaha sendiri sepenuhnja.
3.2. produktion sharing.
3.3. joint enterprise.

dengan ketentuan bahwa „production sharing" dan „joint enterprise" dapat dilakukan dengan pengusaha² Luar Negeri atau Pengusaha² Dalam Negeri dengan tidak merugikan kepentingan Angkatan Darat dan kepentingan Nasional/Negara dan sesuai dengan peraturan² Pemerintah jang berlaku.

4. **Scope usaha² :**

4.1. **bidang pertanian/perkebunan :**

4.1.1. **Langsung menghasilkan dengan :**

— projek penanaman padi/djagung/singkong.
— projek perikanan.
— projek peternakan.
— dll.

4.1.2. **Mentjari Rupiah dan Devisa dengan projek²**

— perkebunan djagung.
— perkebunan djarak.
— perkebunan sere.
— dll.

4.2. **bidang Industri**

4.2.1. **Langsung menghasilkan :**

Pangan :

— projek Pengawetan Makanan.
— projek Penggilingan Padi.
— projek Tapioka.
— projek Minjak goreng.
— dll.

Sandang :

— projek Pabrik Sepatu.
— projek Pabrik Sabun.
— dll.

Kesehatan :

— projek Pabrik obat-obatan.
— dll.

Mobilitas/Angkutan :

— projek pabrik sepeda.
— projek pabrik sepeda motor.
— projek pabrik kendaraan bermotor.
— dll.

Perumahan :

— projek batu bata.
— projek Ubin/Eterniet.
— projek Paku.
— projek Pabrik Semen ketjil²an.
— projek Alat² pre-fabricated.
— dll.

4.2.2. **Mentjari Rupiah :**

— projek Rokok.
— projek Pertjetakan.
— projek Batery kering.
— dll.

Bidang Niaga

Untuk mentjari Rupiah dan Devisa, mengadakan usaha² dagang terutama di-sektor² dimana Swasta kurang memperhatikannja atau kurang mampu.

4.4. **Bidang Djasa-djasa :**

4.4.1. — usaha² Perbankan.
4.4.2. — usaha² Pengangkutan Darat.
4.4.3. — usaha² Per-assuransian.
4.4.4. — dll.

4.5. **Bidang Extraktip :**
4.5.1. — projek Pengambil hasil Hutan.
4.5.2. — dll.

III. **Pelaksanaan :**

1. Pelaksanaan tehnis Pola ini dibebankan kepada INKOPAD/PUSKOPAD.
2. INKOPAD diwadjibkan membuat rentjana² Kerdja pelaksanaan Pola ini jang terdiri dari :
   2.1. Rentjana 5 tahun (1966 — 1970) mengenai seluruhnja.
   2.2. Rentjana 2 tahun (1966 — 1967) chusus mengenai pangan dan sandang.

   dengan target : selambat-lambatnja dalam 2 tahun (mulai 1967) sudah dapat dipenuhi kebutuhan phisik minimum kesedjahteraan dibidang pangan dan sandang setjara merata dan teratur.
3. Seluruh slagorde Angkatan Darat diharuskan memberikan bantuannja kepada usaha² kesedjahteraan sesuai dengan pola tersebut diatas setjara ter-koordinasi tertutama dengan mengerahkan „idle capasity" jang ada dalam setiap orgaan Angkatan Darat.

IV. Surat Keputusan ini berlaku sedjak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta
Pada tanggal : 13 September 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD,

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada Jth. :
DISTRIBUSI "A".

Ror/662. B/5/9/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-945/9/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. INS-MEN/PANGAD No. 175-10-1 tgl. 5-4-1965 tentang Pakaian Seragam AD (GAMAD 65).
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-338/1/1966 tanggal 23-4-1966 tentang ketentuan struktur Organisasi baru jang disesuaikan dengan perkembangan Angkatan Darat pada waktu ini.
3. Radiogram MEN/PANGAD Nomer T-1645/66 tanggal 9-3-1966 perihal pengesjahan tanda tingkat Komando (badge) untuk KOANDA SUM.
4. Surat Panglima KOANDA SUM Nomer B-272/7/1966 tanggal 4-7-1966 tentang usul pengesjahan tanda tingkat Komando (badge) untuk KOANDA SUM.

MENIMBANG : Bahwa perlu segera menetapkan bentuk tanda tingkat Komando (badge) dan tanda Lokasi untuk KOANDA SUM seperti jang diusulkan oleh Panglima KOANDA SUM, dengan perobahan/tambahan seperlunja.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :
1. Mengesjahkan tanda tingkat Komando (badge) dan tanda Lokasi untuk KOANDA SUM dengan bentuk, ukuran, tatawarna serta arti seperti tertera dalam gambar/keterangan pada lampiran Surat Keputusan ini.

2. Dengan keluarnja Surat Keputusan ini maka radiogram MEN/PANGAD No. T-1649/1966 tanggal 9-8-1966 dianggap tidak berlaku lagi.
3. Pelaksanaan pembuatan dan pembiaja-annja dibebankan kepada DITINT.
4. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 14 September 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAKIL PANGAD,

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEPADA : DISTRIBUSI "B".
(AM)

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MEN/PANGAD
NOMER : KEP-945/9/1966 TANGGAL .... 1966.

PENDJELASAN ARTI/MAKSUD BADGE KOANDA SUM
"SETIA SELAMA-LAMANJA".

A. BENTUK DAN LUKISAN.

1. Badge berbentuk perisai (jang tidak bulat).
   Lingkaran bulat mengelilingi rantai mengingatkan kita kepada bentuk asli dari salah satu bentuk diantara perisai-perisai INDONESIA.

2. **LUKISAN.**

   Lukisan Badge KOANDA SUM adalah sebagai berikut:

   a. Tatawarna : Kuning, hitam, merah, biru, dan putih.

   b. Kata : SETIA SE-LAMA²NJA pada pita.

   c. Lukisan :
      1. Rantai badja berwarna hitam.
      2. Pita berwarna biru dengan tulisan .SETIA SE-LAMA²NJA" berwarna putih jang menghubungkan rantai badja berwarna hitam
      3. Perumpamaan Sumatera berwarna merah.

B. ARTI DAN MAKSUD.

1. LUKISAN.

   a. Rantai Badja.

   — Melambangkan persatuan jang kokoh kuat dalam mendjaga serta membela Negara dan Bangsa dalam mendjalankan tugas.

   — Merupakan peng-integrasian ABRI dengan Rakjat bersama-sama membela dan mempertahankan Bangsa dan Negara.

2. „SETIA SELAMA-LAMANJA”.

adalah djiwa pradjurit KOANDA SUM jang meng-ikrarkan dalam djiwanja bahwa hidup harus berdjasa disertai pengabdian jang terus menerus.

c. PERUMPAMAAN SUMATERA.

— Merupakan letak & djurusan geografis Pulau Sumatera.

— Merupakan KODAM² jang ada di Sumatera jaitu KODAM-I/ISKANDAR MUDA, KODAM-II/BUKIT BARISAN, KODAM-III/17 AGUSTUS, KODAM-IV/SRIWIDJAJA dan seluruh rakjat.

— Menggambarkan kekuatan jang saling ikat-mengikat, kekompakan, bersatu padu dengan satu sumpah dan satu tekad.

d. UDJUNG TOMBAK.

— Merupakan kewaspadaan/kesiagaan dalam mengabdi kepada Tanah Air, Bangsa dan Revolusi.

3. TATA WARNA.

a. Kuning.

1. Atinja : Kedjajaan/keluhuran.
2. Melambangkan kemahiran dan kesanggupan mentjapai hatsil² jang gilang-gemilang dibidang perdjoangan/dilapangan tugas kepradjuritan.

b. WARNA HITAM.

1. Artinja : keteguhan, keabdian.
2. Melambangkan keteguhan hati, pantang mundur dalam melaksanakan penjelesaian tugas.

c. WARNA MERAH.

1. Artinja : keberanian.
2. Melambangkan djiwa kepradjuritan jang luhur, jaitu kerelaan berkorban, kepatuhan, kedjudjuran dan keberanian dalam menghadapi lawan siapapun djuga.

d. WARNA BIRU.

1. Artinja : kesetiaan.
2. Melambangkan kesetiaan dan ketetapan hati terhadap azas² Pantja Sila/dasar² Sapta Marga dan tegas² konsekwen dalam mendjalankan tugas demi kepentingan Nusa dan Bangsa.

e. WARNA PUTIH.

1. Artinja : kesutjian.
2. Melambangkan kesutjian, kedjudjuran dalam melaksanakan tugas.

C. **KESIMPULAN.**

Artinja dan maksud lukisan Badge KOANDA SUM melukiskan :

1. Perdjoangan jang didasarkan pada tjita² jang luhur dan Djaja.
2. Kekompakan mutlak dalam satu Komando diantara KODAM² maupun antara KODAM² dengan Rakjat.
3. Kewaspadaan dan kesiapsiagaan melawan musuh dalam bentuk apapun djuga.
4. SETIA SELAMA-LAMANJA dalam pelaksanaan Tugas kepada Negara, Bangsa dan Revolusi.

(AM)

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-977/9/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Selama riwajat perdjoangan bangsa Indonesia sedjak meletusnja Revolusi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah berkali-kali dasar perdjoangan mengalami pertjobaan²

2. Dapat ditondjolkan adanja dua kedjadian, dimana perdjoangan kita telah menjimpang dari landasan Pantjasila jaitu:

a. dalam alam liberalisme jang bersumber pada falsafah individualisme bersimaharadjalela disegala bidang, hingga menimbulkan serentetan peristiwa² tragedi nasional.

b. adanja kekuatan ideologi asing jang berusaha menghantjurkan Pantjasila dan memaksakan ideologinja kepada seluruh rakjat Indonesia, hingga meletusnja peristiwa Gestapu/PKI pada tanggal 30 September 1965 atau tanggal 1 Oktober 1965.

MENIMBANG : 1. Untuk memelihara setjara terus-menerus kewaspadaan dan daja djuang terhadap antjaman² KONTREV, chususnja terhadap pengchianatan PKI jang sudah dua kali dilakukan.

2. Untuk lebih mempertebal dan meresapkan kejakinan akan kebenaran dan Keunggulan Pantjasila sebagai „WAY OF LIFE" rakjat Indonesia.

Perlu membulatkan tekad untuk meneruskan perdjuangan mengawal serta mengamalkan dan mempertahankan PANTJASILA setjara gigih, maka perlu untuk selalu mengingatkan kembali peristiwa 30 September 1965 bagi seluruh rakjat Indonesia, sebagai kedjadian jang tidak boleh terulang lagi.

MEMUTUSKAN:

SEBAGAI BERIKUT :

1. Tanggal 1 Oktober didjadikan dan ditetapkan sebagai HARI KESAKTIAN PANTJASILA.
2. TANGGAL 1 OKTOBER harus diperingati oleh seluruh slagorde ANGKATAN DARAT dengan mengikutsertakan Angkatan² jang lain dan massa-rakjat.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 17 September 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Dikirimkan kepada :

DISTRIBUSI "A".

Tembusan kepada :

1. Ketua Presidium Kabinet.
2. Menutama HANKAM.
3. Men/Panglima AL.
4. Men/Panglima AU.
5. Men/Panglima AK.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT KEPUTUSAN

Nomer : KEP-979/9/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Surat Keputusan No. : KEP/B/99/1966 tgl 25 Agustus 1966 dari Menteri Utama Bidang HANKAM.

MENIMBANG : Bahwa perlu menetapkan para PATI/PAMEN AD jang akan duduk dalam susunan SEMINAR HANKAM jang akan datang agar segala sesuatunja berdjalan lantjar.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : I. Para PATI/PAMEN AD jang tersebut dibawah ini duduk dalam SEMINAR HANKAM sebagai :

A. PAI NJINL :

1. MAJ DJEN TNI A.J. MOKOGINTA. (mewakili De OPS MEN/PANGAD)

2. BRIG DJEN TNI SOEBIJONO (mewakili DAN SESKOAD).

B. PIMPINAN SEMINAR HANKAM·

Wakil KETUA : MAJ DJEN TNI KOESNO OETOMO.

C. **SINDIKAT POLITIK :**

Anggauta[2] :

1. MAJ DJEN TNI DHARJATMO
2. BRIG DJEN TNI SOETOPO JOEWONO
3. LET KOL ISMAIL SALEH SH (PAMEN SESKOAD).

D. **SINDIKAT EKONOMI :**

Anggauta[2] :

1. MAJ DJEN TNI HARTONO.
2. MAJ DJEN TNI ACHMAD TIRTOSUDIRO.
3. LET KOL ERMAN HARIRUSTAMAN (PAMEN SESKOAD).

E **SINDIKAT HAN-KAM :**

KETUA : MAJ DJEN LOKAL. ABDUL KADIR.

ANGGAUTA :

1. KOLONEL ART. SLAMET DANOESOEDIRDJO.
2. KOLONEL INF SAJIDIMAN.
3. LET KOL CPM SOEPARTONO (PAMEN SESKOAD)
4. KOLONEL PRIJO PRANOTO (WADAN PUSPASSUS).
5. LET KOL INF SOEPRAPTO (As-2 KOSTRAD)

SEKRETARIS : LET KOL KAV TJOEK SOEWONDHO (PAMEN SESKOAD).

II. Surat Keputusan ini berlaku semendjak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 18 September 1966.

A.n. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Jang bersangkutan.

TEMBUSAN :

DISTRIBUSI "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KPTS-995/9/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966.
2. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966.
3. Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966.
4. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966.
4. Ketetapan MPRS No. XXII/MPRS/1966.
5. Strategi Dasar Angkatan Darat.

MENIMBANG :
1. Bahwa untuk membantu dan memberi dukungan para Karyawan ABRI pada umumnja dan para Karyawan AD pada chususnja dalam DPR-GR dalam mensukseskan meng-goal-kan/memenangkan Orde Baru dalam menghadapi masa² persiapan maupun selama masa² persidangan DPR-GR.

2. Bahwa untuk kepentingan kelantjaran dan berhasilnja perundang-undangan jang sehubungan dengan ketetapan² MPRS tersebut diatas, sesuai dengan strategi dasar AD dan Orde Baru, hingga tertjapainja Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet AMPERA, maka perlu dibentuk suatu Badan Chusus sebagai pembantu MEN/PANGAD dalam maksud tersebut diatas

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Membentuk suatu Badan Chusus sebagai pembantu MEN/PANGAD jang berbentuk suatu Komando dengan nama Komando Operasi Sos-Pol, disingkat Ko.Ops.Sos-Pol, dengan susunan dan tugas sebagai berikut :

1. **KOMANDAN :**

Komando Operasi Sos-Pol tersebut dikepalai oleh seorang Pati AD jang selandjutnja bertindak selaku Komandan/ Pimpinan dengan tugas² sebagai berikut :

1.1. Membantu MEN/PANGAD dalam hal memimpin, membimbing, mengkoordinasi, mengerahkan dan mengarahkan Golongan Karya ABRI/TNI-AD dalam DPR-GR untuk mensukseskan, meng-goal-kan, memenangkan Orde Baru dalam menghadapi sidang² dan selama sidang² umum DPR-GR dalam perumusan/penjusunan perundang-undangan seperti jang telah ditetapkan dalam Ketetapan MPRS tersebut diatas.

1.2. Memimpin Komando Operasi Sos-Pol. untuk dapat memberi bantuan/dukungan dan memberi bahan² setjukupnja kepada para Karyawan ABRI/TNI-AD dalam DPR-GR sehingga para Karyawan ABRI/TNI-AD dalam DPR GR dapat menunaikan tugasnja sesuai kebidjaksanaan MEN/PANGAD jang telah digariskan.

1.3. Bertanggung-djawab atas tugas kewadjibannja kepada MEN/PANGAD cq. WA PANGAD.

Bila Komandan Ko Ops Sos-Pol berhubungan dalam melakukan akan tugasnja, ia diwakili oleh Kepala Staf.

2. **KEPALA STAF :**

Dalam Ko Ops Sos-Pol tersebut terdapat unsur staf sebagai unsur pembantu Pimpinan jang dikepalai oleh seorang Pati AD, jang selandjutnja bertindak selaku Kepala Staf, dengan tugas² sebagai berikut :

2.1. Membantu Komandan Ko Ops Sos-Pol dalam hal memimpin Komando Operasi Sos-Pol seperti tersebut 1.1. dan 1.2.

2.2. Mewakili Komandan Ko Ops Sos-Pol bila ia berhalangan

2.3. Bertanggung-djawab atas tugas kewadjibannja kepada Komandan Ko Ops Sos-Pol.
Bila Kepala Staf berhalangan maka untuk mewakili Djabatan itu akan ditundjuk oleh Komandan Ko Ops Sos-Pol seorang Pati/Pamen jang tertua, diantara Perwira² Seksi tersebut dibawah ini.

3. Staf dari Ko Ops Sos-Pol terdiri dari 4 (empat) seksi, disebut Seksi Inteledjen, Seksi Operasi, Seksi Pengolahan (Dapur), Seksi Umum, jang masing² dikepalai oleh seorang Pati/Pamen AD dengan tugas sebagai berikut:

3.1. **Seksi Inteledjen.**

3.1.1. Mengumpulkan, mentjatat dan mengolah keterangan-keterangan tentang segala sesuatu dari golongan-golongan lain didalam DPR-GR dan dari masjarakat diluar DPR-GR.

3.1.2. Bertanggung-djawab atas tugas kewadjibannja kepada Komandan cq. Kepala Staf Ko Ops Sos-Pol.

3.2. **Seksi Operasi.**

3.2.1. Mengadakan analisa dan merumuskan strategi dan taktik perdjoangan Golkar ABRI/TNI-AD atas dasar keterangan² jang telah dimasak oleh Seksi **Inteledjen** dan Seksi **Pengolahan** untuk memperdjoangkan meng-goal-kan konsepsi² AD dalam sidang² DPR-GR/Panitia-panitia DPR-GR

3.2.2. Bertanggung-djawab atas tugas kewadjibannja kepada Komandan c.q. Kepada Staf Ko Ops Sos-Pol.

3.3. **Seksi Pengolahan (Dapur).**

3.3.1. Menjediakan/menjiapkan „konsep² djadi" jang diperlukan oleh Golkar ABRI/TNI-AD dalam DPR-GR.

3.2.2. Bertanggung-djawab atas tugas kewadjibannja kepada Komandan c.q. Kepala Staf Ko Ops Sos-Pol.

3.4. **Seksi Umum.**

3.4.1. Bertindak sebagai Penulis pada rapat² dan menjimpulkan serta menjampaikan keputusan² rapat tersebut kepada seluruh anggauta Golkar ABRI/TNI-AD dalam DPR-GR.

3.4.2. Mempersiapkan/menjelenggarakan rapat², kegiatan-kegiatan lain jang berhubungan dengan rapat-rapat tersebut.

3.4.3. Menjelenggarakan administrasi tata-usaha dan dokumentasi.

3.4.4. Mengusahakan fonds dan pembiajaan dari pada kegiatan² organisasi tersebut diatas.

3.4.5. Menampung semua persoalan/kegiatan lain jang belum tersebut dalam tugas² Seksi Inteledjen, Operasi dan Pengolahan.

4. **TEAM PENASEHAT :**

Team Penasehat Ko Ops Sos-Pol terdiri dari Ketua² Team Penasehat MEN/PANGAD jang telah ada ialah :

Team Politik.
Team Ekonomi
Team Umum.

5. **TJATATAN :**

5.1. Keputusan ini tidak merobah kedudukan para Karyawan AD dalam DPR-GR.

5.2. Dalam melaksanakan tugasnja Ko Ops Sos-Pol dapat berhubungan dan bekerdja-sama dengan Karyawan ABRI/TNI-AD jang duduk dalam Panitia Chusus jang telah dibentuk di DPR-GR.

5.3. Tentang pengisian personil untuk Ko Ops Sos-Pol tersebut akan ditundjuk Perwira² bukan anggauta DPR-GR dan akan ditentukan dengan surat keputusan tersendiri.

5.4. Bagan dari pada organisasi Ko Ops Sos-Pol tersebut terdapat pada lampiran surat keputusan ini.

5.5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perobahan/penambahan sebagaimana mestinja.

6. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : September 1966.

A.n. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :
Distribusi "A".

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MEN/PANGAD NO. KPTS- /9/1966.

BAGAN ORGANISASI KO OPS SOS-POL.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT TURUNAN

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-1001/9/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Hasil² Seminar Angkatan Darat jang ke II, chususnja jang menjangkut masalah Warga Negara Asing Tjina.

MENIMBANG : Bahwa untuk realisasi dari pada hasil Seminar Angkatan Darat jang ke II tersebut diatas perlu adanja suatu Kelompok Kerdja jang akan membahas lebih mendalam masalah Warga Negara Asing Tjina.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan sebagai berikut :

I. Brigadir Djenderal TNI WITONO ditetapkan sebagai KETUA WORKING GROUP jang bertugas membahas/merumuskan penjelesaian masalah Warga Negara Asing Tjina.

II. Prosedur-kerdja, rentjana-kerdja serta susunan keanggautaan dari pada WORKING GROUP tersebut diatur/disusun oleh KETUA WORKING GROUP.

III. KETUA WORKING GROUP memberikan laporan setjara berkala kepada WAPANGAD mengenai hasil-hasil perumusan masalah jang mendjadi tugasnja.

IV. Agar diusahakan supaja WORKING GROUP tersebut ditingkatkan pada tingkat NASIONAL/Presidium Kabinet Ampera.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 25 September 1966.

A.n. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD :

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
Untuk Turunan
SECRETARIS UMUM S.A.D.

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP. 12967

Dikirimkan kepada :

BRIGADIR DJENDERAL TNI WITONO.

Turunan untuk :

1. MENUTAMA HANKAM.
2. DISTRIBUSI "A".
3. A R S I P.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NO. : KEP-1008/9/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Adanja kerelaan dari ibu Pahlawan Revolusi Ahmad Yani jang didorong oleh rasa tjinta dan baktinja kepada Angkatan Darat untuk menjerahkan bangunan bekas kediaman Djenderal anumerta Ahmad Yani lengkap dengan isi serta benda² peninggalannja kepada Angkatan Darat.

2. Tudjuan positif dari ibu² Pahlawan Revolusi jang diterima dengan kebanggaan serta rasa terima kasih oleh Angkatan Darat.

3. Perlu memelihara dan mengabdikan semangat dan kebesaran djiwa kepradjuritan T.N.I. dalam kegigihannja mempertahankan dan menegakan Pantjasila jang dilambangkan oleh perdjuangan para Pahlawan Revolusi.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat

MENIMBANG : Untuk memelihara dan ditanamkannja setjara terus menerus semangat dan kebesaran djiwa para Pahlawan Revolusi dalam menegakan Pantjasila disetiap dada pradjurit A.B.R.I. chususnja dan Rakjat Indonesia pada umumnja.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

1. Mendjadikan bangunan bekas kediaman Djenderal anumerta Ahmad Yani di Djalan Lembang no. D-58 sebagai SASMITA LOKA PAHLAWAN REVOLUSI "AHMAD YANI".
2. Digunakan sebagai media dalam rangka nation dan character building bagi seluruh rakjat Indonesia.
3. Untuk sementara sebelum adanja ketentuan lain, membebankan pemeliharaan dan pembinaannja kepada Markas Komando Departemen Angkatan Darat.
4. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 28 September 1966.

MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SUHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :
Daftar Distribusi "B".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-1010/9/1966.

MENIMBANG :

1. Perlu memberikan pangkat kehormatan kepada para MILSUK/MILWA jang telah dipensiun ataupun di-luar-dinaskan dan djuga kepada para Karyawan AD, sebagai suatu penghargaan atas djasa² atau dharma-bhaktinja jang telah disumbangkan kepada Angkatan Darat.

2. Bahwa pemberian pangkat kehormatan tersebut tidak berarti memberikan hak atas pemberian suatu tundjangan penghasilan dan perawatan tertentu kepada jang bersangkutan.

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah Nomer 36 tahun 1959 tanggal 26 Djuni 1959.

2. Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional No. DM/A/00248/60 tanggal 14 April 1960.

3. Instruksi MEN PANGAD No. Ins-70-5-1 tanggal 9 Mei 1966.

4. Surat Keputusan MEN PANGAD No. Kep-741/7/63 tanggal 1-7-1963 tentang pemberian pangkat penghargaan.

5. Penetapan MEN PANGAD No. TAP 245-5 tanggal 1-11-1959 tentang pen delegasian wewenang MEN PANGAD dalam bidang Administrasi personalia Militer.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KETENTUAN² TENTANG PEMBERIAN PANGKAT KEHORMATAN KEPADA PARA MILSUK/MILWA JANG TELAH DIPENSIUN/DILUAR DINASKAN DAN KEPADA KARYAWAN ANGKATAN DARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM.

1. Kepada para anggauta MILSUK AD. jang telah dipensiunkan, para anggauta MILSUK AD jang diluar-dinaskan dan kepada para karyawan AD dapat diberikan pangkat kehormatan satu tingkat lebih tinggi dari pada pangkatnja jang terachir, sebagai suatu penghargaan atas djasa² dan dharma bhaktinja jang telah disumbangkan dengan membawa nama baik untuk Angkatan Darat.
2. Pemberian pangkat kehormatan seperti tersebut pasal 1 disesuaikan dengan ketentuan² kebidjaksanaan personil AD dan tidak berarti memberikan hak atas pemberian suatu tundjangan/penghasilan dan perawatan.
3. Penentuan pemberian pangkat kehormatan setinggi-tingginja untuk pangkat KOLONEL kehormatan.
4. Kepada mereka jang diberi pangkat kehormatan diberikan sekaligus (satu kali pemberian) pakaian seragam militer (GAMAD) lengkap dengan tanda² pangkatnja.
5. Dalam hal surat-menjurat dan dibidang administrasi lainnja, bagi mereka jang diberikan pangkat kehormatan harus ditulis/menjebutkan dibelakang pangkat kehormatannja dengan istilah singkatan "HOR".
   Mitsalnja : LETKOL HOR PENS., SERMA HOR PENS dan sebagainja

PERSJARATAN

BAB II

6. Persjaratan umum untuk dapat diberikan pangkat kehormatan ialah, mereka jang tidak pernah absen dalam Revo-

lusi Indonesia sedjak tahun 1945/1946 hingga jang bersangkutan mentjapai usia pensiunnja.

7. Disamping persjaratan umum tersebut pasal 6 diperlukan persjaratan² chusus lainnja sebagai tersebut dibawah ini:
   a. Tidak pernah menjeleweng dari perdjuangan TNI Angkatan Darat; tidak tersangkut dalam peristiwa² Madiun, DI/TII,/PRRI/Permesta dan/ataupun indikasi² tersangkut G 30 S.
   b. Tidak pernah tersangkut dalam suatu perkara pidana.
   c. Sewaktu jang bersangkutan masih aktip di TNI AD mendjabat pada djabatan jang pangkatnja apabila dibandingkan dengan pangkat pada TOP/DSPP tahun 1966 masih terdapat 2 (dua) tingkat lebih rendah.
   d. Tidak mendapatkan pangkat penghargaan sesuai surat keputusan MEN/PANGAD No. Kep-741/7/63 tanggal 1-7-1963.

BAB III

LAIN-LAIN DAN PENUTUP.

8. Pengadjuan untuk mendapatkan pangkat kehormatan tersebut disalurkan setjara hierarchie oleh DAN DIM kepada PANGDAM dengan diperlengkapi bukti²/bahan² adm. jang diperlukan untuk kemudian diadjukan kepada MEN/PANGAD cq. DIRADJ.

9. Surat Keputusan pemberian pangkat kehormatan diatur sbb. :
   a). Untuk golongan pangkat PAMEN dan PAMA oleh MEN/PANGAD.
   b). Untuk golongan pangkat BATI, Ba dan Ta oleh AS-3 MEN/PANGAD atas nama MEN/PANGAD.

10. Periode pemberian pangkat² kehormatan tersebut dilakukan sekali pada setiap tahun pada hari peringatan Hari Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

11. Petundjuk pelaksanaan dari Surat Keputusan ini akan dikeluarkan kemudian oleh DIRADJ cq Dinas Pensiun Militer.

12. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 29 September 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T N.I.

Kepada Jth. :

DISTRIBUSI "A".

Tembusan :

1. MENUTAMA HANKAM
2. ARSIP.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT **RALAT I**

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-1010a/9/1966

MENGINGAT : Dalam Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1010/9/1966 tanggal 29 September Bab I pasal 1 terdapat kekeliruan/kesalahan kalimat.

MENIMBANG : Perlu segera diadakan perobahan/Ralat seperti tersebut dibawah :

SEMULA BERBUNJI :

1. Kepada para anggauta MILSUK AD, jang telah dipensiunkan, para anggauta MILSUK AD jang diluar dinaskan dan kepada para Karyawan AD dapat diberikan pangkat kehormatan satu tingkat lebih tinggi dari pada pangkatnja jang terachir, sebagai suatu penghargaan atas djasa² dan dharma bhaktinja jang telah disumbangkan dengan membawa nama baik untuk Angkatan Darat.

SEHARUSNJA BERBUNJI :

1. Kepada para anggauta MILSUK AD. jang telah dipensiunkan para anggauta MILSUK AD jang diluar dinaskan dan kepada para Karyawan AD dapat diberikan pangkat kehormatan satu tingkat lebih tinggi dari pada pangkatnja jang terachir, sebagai suatu penghargaan atas djasa² dan dharma bhaktinja jang telah disumbangkan dengan membawa nama baik untuk Angkatan Darat.

Dengan keluarnja Ralat Keputusan MEN/PANGAD No. Kep-1010a/9/1966 tanggal

20-10-1966 berarti Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1010/9/1966 dalam Bab I pasal 1 telah dibetulkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 20 Oktober 1966

A.N. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD.

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada Jth. :
DISTRIBUSI "A'
Tembusan :

1. MENUTAMA HANKAM.
2. Arsip.

Ror/826. B/1/10/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-1010b/9/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Dalam Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat Nomer Kep-1010/9/1966 dengan Ralat I No. Kep-1010a/9/1966 tentang pemberian pangkat kehormatan perlu diadakan perobahan² dan ketentuan² tambahan jang penting disesuaikan dengan keadaan.
2. Peraturan Pemerintah Nomer 36 tahun 1959 tanggal 26 Djuni 1959 tentang pangkat² Mil. Chusus, Tituler dan kehormatan.
3. Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional No. DM/A/00248/60 tanggal 14 April 1960 tentang pendelegasian wewenang Menteri Pertahanan kepada KASAD dalam bidang adm. personalia Militer.
4. Instruksi Menteri Panglima Angkatan Darat No. Ins-70-5-1 tanggal 9 Mei 1966 tentang kedudukan Peg. Sipil AD
5. Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat No. Kep-491/6/1966 tanggal 3-6-1966 tentang keanggautaan Dewan Djabatan dan Kepangkatan (WANDJAK).
6. Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat No. Kep-492/6/1966 tanggal 3-6-1966 tentang keanggautaan Dewan Djabatan dan Kepangkatan Tinggi (WANDJAKTI).

7. Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat No. Kep-153/2/1967 tanggal 6-2-1967 tentang pembentukan Dewan Pertimbangan Penganugerahan Tanda² Djasa/penghargaan Negara (WANSAHAR).

8. Penetapan Menteri Panglima Angkatan Darat No. TAP-245-5 tanggal 9-3-1966 tentang pendelegasian wewenang Men/Pangad.

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka usaha memupuk dan mengembangkan motivasi² perdjuangan TNI/AD perlu segera dikeluarkannja Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat jang mengatur tentang pemberian pangkat kehormatan kepada para bekas anggauta TNI/AD jang telah keluar dari Angkatan Darat.

2. Bahwa pemberian pangkat kehormatan tersebut terutama bertudjuan untuk memupuk rasa kesatuan dan persatuan serta kesetia kawanan jang menimbulkan kebanggaan dalam korps TNI/AD.

3. Bahwa pemberian pangkat kehormatan ini tidak membawa akibat perobahan dalam pendapatan/penghatsilan bagi jang bersangkutan.

4. Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENETAPKAN : KETENTUAN² TENTANG PEMBERIAN PANGKAT KEHORMATAN KEPADA PARA BEKAS ANGGAUTA TNI ANGKATAN DARAT.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

1. Kepada para bekas anggauta TNI/AD (MILSUK/MILWA) jang telah diberhentikan dan/atau telah diluar-dinaskan dengan hormat dari dinas ketentaraan, dapat se-waktu² dalam keadaan peneropongan luar biasa diberikan pangkat kehormatan lebih tinggi dari pangkatnja terachir, sebagai suatu penghargaan atas nilai djasa² dan dharma bhaktinja terhadap Negara dan Bangsa, jang setjara menondjol membawa nama baik TNI/Angkatan Darat.

2. Pemberian pangkat kehormatan sebagaimana tersebut Pasal 1 diatas adalah sesuai kebidjaksanaan Pimpinan AD dalam rangka usaha pemupukan djiwa kesatuan dan persatuan perdjuangan TNI/AD, dan tidak berarti memberikan hak atas pemberian suatu tundjangan/penghasilan dan perawatan.

3. Menjimpang dari ketentuan Bab IV Pasal 10 P P No. 36 tahun 1959, dengan mengingat perkembangan dalam TNI/AD, MEN/PANGAD beranggapan bahwa ketentuan pemberian pangkat kehormatan bisa lebih diluaskan jang berarti tidak hanja terikat pada ketentuan batas kepangkatan dalam P.P. No. 36, tetapi meliputi semua tingkatan kepangkatan jang berlaku dalam AD.

4. Kepada mereka jang mendapatkan pangkat kehormatan pada prinsipnja melihat kepentingan kegunaan dalam prakteknja, dapat diberikan 1 (satu) stel pakaian seragam militer P.D.U.K. lengkap dalam satu kali pemberian. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan jang ada pada Angkatan Darat.

5. Dalam hal surat-menjurat dan dibidang administrasi lainnja, bagi mereka jang mendapatkan pangkat kehormatan menggunakan dibelakang pangkat kehormatannja dengan istilah singkatan "HOR".
   Mitsalnja : LET KOL HOR PENS, SERMA HOR PENS dan sebagainja.

BAB II.

PERSJARATAN.

6. Untuk dapat diberikan pangkat kehormatan harus memenuhi sjarat² sbb. :

   a. Telah mempunjai masa kerdja dalam TNI/AD sekurang-kurangnja 8 (delapan) tahun.

   b. Tidak pernah tersangkut dalam peristiwa jang mengandung arti penjelewengan dari perdjuangan TNI/AD terutama peristiwa G. 30 S./PKI.

   c. Tidak pernah tersangkut dalam suatu perkara pidana.

   d. Dalam pengabdiannja terhadap Negara Bangsa dan masjarakat setelah keluar dari dinas Militer, atas penilaian jang dinjatakan oleh pimpinan AD berdasarkan fakta² bahwa jang bersangkutan telah menundjukkan suatu prestasi atau kegiatan lainnja jang positif menondjol dalam masjarakat, sehingga terasa kemanfaatannja bagi Negara Bangsa dan masjarakat pada umumnja serta membawa nama baik TNI/AD pada chususnja.

7. Disamping penentuan persjaratan seperti tersebut pasal 6 diatas, pengolahan dari pada pemberian pangkat kehormatan tersebut dilakukan dengan tata tjara jang sangat selektip melalui : WANDJAKTI, WANDJAK dan WANSAHAR.

BAB III.

KETENTUAN ADMINISTRASI.

8. a. Untuk mendapatkan pangkat kehormatan bagi seseorang sampai bisa diusulkan kepada MEN/PANGAD proses penelitian pendahuluan dapat dilakukan oleh :

a.1. Staf HANKAM

a.2. Panglima KODAM.

a.3. Pembina Tjabang/Kesatuan semula.

a.4. Dan korps Karyawan AD (KOKAR)

a.5. Departemen Urusan Veteran dan Demobilisan (DU-VED).

a.6. P E P A B R I.

a.7. Pemuka atau sesepuh dari kesatuan induk atau „rumpun"-nja.

b. Setelah oleh fihak jang akan mengusulkan/mengadjukan diadakan penelitian setjara mendalam dan diperlengkapi dengan bukti²/bahan² administrasi jang diperlukan seperti persjaratan tersebut Pasal 6. a s/d d, usul² untuk mendapatkan pangkat kehormatan tersebut diadjukan kepada MEN/PANGAD cq As-3 MEN/PANGAD dengan melalui salah satu saluran dibawah ini :

b.1. Staf HANKAM. bagi mereka jang diteliti oleh MENUTAMA HANKAM.

b.2. PANGDAM. bagi mereka jang berada didaerah KODAM itu dan telah mendapatkan penelitian oleh : PANGDAM, KOMUVED, PEPABRI dsb.

b.3. DAN KOKAR AD, bagi semua karyawan non organik jang bekerdja di Departemen² tingkat Pusat.

b.4. DUVED, bagi jang telah diteliti oleh MEN UVED.

b.5. Pembina Tjabang, bagi bekas ang. Tjabang jang dipandang perlu untuk setjara langsung diusulkan selain melalui saluran b.1. s/d b 4.

9 Setelah diadakan penelitian seperlunja atas bahan² adminis-trasi tersebut oleh AS-3 MEN/PANGAD, setjara lengkap usulan² tersebut diteruskan untuk mendapatkan pembahas-an lebih landjut kepada :

9.1. WANDJAKTI untuk pangkat kehormatan PATI.

9.2. WANDJAK untuk pangkat kehormatan Kolonel.

9.3. WANSAHAR untuk pangkat kehormatan LET KOL ke-bawah.

10. Pengeluaran Surat Keputusan pemberian pangkat kehor-matan diatur sbb. :

a. Untuk golongan pangkat PAMEN keatas oleh Presiden dengan disertai usul pertimbangan MEN/PANGAD.

b. Untuk golongan pangkat PAMA kebawah oleh MEN/ PANGAD.

11. Pangkat kehormatan hanja dapat diberikan satu kali (een-malig) dan ditegaskan bahwa dengan pemberian pangkat kehormatan itu tidaklah membawa akibat pemberian tun-djangan atau penghatsilan lainnja kepada jang bersangku-tan.

12. Penggunaan dan pemakaian tanda pangkat kehormatan di-tentukan sbb. :

a. Pada saat jang diperlukan untuk menjampaikan laporan kepada salah satu pedjabat jang berwenang tersebut da-lam Pasal 8.b. 1 s/d b.5.

b. Pada kesempatan menghadiri Upatjara Nasional jang resmi dan pada Upatjara peringatan hari ABRI.

c. Pada kesempatan menghadliri Upatjara resmi lainnja jang setjara chusus ditentukan untuk memakai pakaian seragam militer, mitsalnja : upatjara peringatan HUT kesatuan, „rumpun" dan lain sebagainja.

13. Untuk memberikan ruang dan waktu jang tjukup guna pembahasannja, pengadjuan/pengusulan kepada MEN/PANGAD diadjukan se-lambat²-nja 2 (dua) bulan sebelum saat dipergunakannja.

14. a. Pemberian pangkat kehormatan dapat ditjabut kembali apabila jang bersangkutan berbuat sesuatu jang tertjela hingga merugikan nama-baik dan kehormatan ABRI pada umumnja TNI/AD pada chususnja.

    b. Pentjabutan pangkat kehormatan dilakukan oleh pedjabat² seperti tersebut dalam Pasal 10 ajat a.b.

BAB IV.

LAIN-LAIN DAN PENUTUP.

15. Pada dasarnja pemberian pangkat² kehormatan dilakukan satu kali setiap tahun pada peringatan hari ABRI tiap tanggal 5 Oktober; tetapi berdasarkan pertimbangan pimpinan AD bilamana diperlukan dapat diberikan pada hari² tertentu, peringatan HUT kesatuan/kesendjataan/rumpun dsb.

16. Ketentuan untuk memberikan pangkat kehormatan ini, dengan pertimbangan setjara chusus dari Pimpinan AD berlaku djuga bagi bekas anggauta TNI/AD jang telah gugur/meninggal dunia.

17. Surat Keputusan ini mendahului ketentuan² perobahan dalam P.P. 36 tahun 1959 jang akan diusulkan kemudian, dan berlaku surut sedjak tanggal 1-8-1966.

18. Petundjuk pelaksanaan dari Surat Keputusan ini akan dikeluarkan oleh DIRADJ.

19. Dengan keluarnja Surat Keputusan ini, mentjabut kembali surat Keputusan MEN/PANGAD No. Kep-1010/9/1966 dengan ralatnja I No. Kep-1010a/9/1966.

Dikeluarkan di : Djakarta
Pada tanggal : 31 Desember 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I

Kepada Jth. :
Distribusi "A".

Tembusan Jth. :
1. MENUTAMA HANKAM.
2. MEN UVED.
3. ARSIP.

Ror15./ B/4/2/'67.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-1031/10/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP-523/5/1964 tanggal 15-5-1964 perihal penentuan djumlah KODIM dalam KODAM XIV/HN mendjadi 13 (tigabelas).

2. Surat PANGDAM XIV/HN Nomer : K 0535/8/1966 tanggal 31 Agustus 1966 perihal usulan tambahan 1 (satu) KODIM bagi DATI II TATOR

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Untuk affisiensi kerdja jang lebih sempurna dalam rangka penguasaan wilajah dapat menjetudjui DATI II TATOR mendjadi suatu KODIM tersendiri.

MEMUTUSKAN:

1. Mengesjahkan tambahan satu KODIM dalam KODAM XIV/HN jang daerah kekuasaannja meliputi DATI II TATOR sehingga djumlah KODIM bagi KODAM XIV/HN mendjadi 14 (empatbelas).
2. Menentukan sebutan KODIM tersebut adalah KODIM TANAH TORADJA (TATOR) dengan Nomer Code 1414.
3. Merobah daerah kekuasaan KODIM SAWERIGADING 1403 hanja meliputi daerah DATI II LUWU/PALOPO.
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7 Oktober 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

JTH. DISTRIBUSI "A".

Ror/769. B/1/10/'66

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-1032/1/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP-1436/12/1964 tanggal 12-12-1964 perihal ketentuan diadakannja SUB KODIM.
2. Surat PANGDAM XIV/HN Nomer : K-0356/8/1966 tanggal 31 Agustus 1966 perihal permintaan pengesjahan SUB KODIM.

MENIMBANG : Perlu segera mengesjahkan pembentukan SUB KODIM di KODAM XIV/HN.

MEMUTUSKAN:

1. Mengesjahkan berdirinja 13 (tigabelas) SUB KODIM di KODAM XIV/HN seperti tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7 Oktober 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAPANGAD:

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :

Jth. : DISTRIBUSI "A".

Ror/770. B/2/10/'66

LAMPIRAN : Surat Keputusan MEN/PANGAD
NO. KEP-1032/10/1966.

No. urut	KODAM	SUB-KODIM DAN SEBUTANNJA	DAERAH KEKUASAAN	TEMPAT KEDUDUKAN	TERMASUK DAERAH KEKUASAAN KODIM.
1.	KODAM XIV/HN	SUB/KODIM MAMUDJU.	DATI-II MAMUDJU	MAMUDJU	KODIM-1401
2.	KODAM XIV/HN	SUB/KODIM ENREKANG	DATI-II ENREKANG	ENREKANG	KODIM-1404
3.	KODAM XIV/HN	SUB/KODIM BARRU	DATI-II BARRU	BARRU	KODIM-1405
4.	KODAM XIV/HN	SUB/KODIM SIDRAP	DATI-II SIDRAP	SIDRAP	KODIM-1405
5.	KODAM XIV/HN	SUB/KODIM SOPPENG	DATI-II SOPPENG	SOPPENG	KODIM-1405
6.	KODAM XIV/HN	SUB/KODIM MAROS	DATI-II MAROS	MAROS	KODIM-1408

7.	KODAM XIV/HN	SUB/KODIM PANGKA-DJENE	DATI-II PANGKA-DJENE	PANGKADJE-NE	KODIM-1408
8.	KODAM XIV/HN	SUB/KODIM TAKALAR	DATI-II TAKALAR	TAKALAR	KODIM-1409
9.	KODAM XIV/HN	SUB/KODIM DJENEPONTO	DATI-II DJENEPON TO	DJENEPONTO	KODIM-1410
10.	KODAM XIV/HN	SUB/KODIM SINDJAI	DATI-II SINDJAI	SINDJAI	KODIM-1411
11	KODAM XIV/HN	SUB/KODIM SALAJAR	DATI-II SALAJAR	SALAJAR	KODIM-1411
12.	KODAM XIV/HN	SUB/KODIM KOLAKA	DATI-II KOLAKA	KOLAKA	KODIM-1412
13.	KODAM XIV/HN	SUB/KODIM MUNA	DATI-II MUNA	MUNA	KODIM-1413

Dikeluarkan, tgl. 7 Oktober 1966.
ASSISTEN-2 MEN/PANGAD
WAAS;

ttd.
SAJIDIMAN

KOLONEL INF. NRP. 11402

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-1034/10/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Seminar Angkatan Darat ke II Th 1966 jang telah diselenggarakan dari tanggal 25-8-1966 sampai dengan tanggal 31-8-1966 telah menghasilkan perumusannja dalam mere-evaluir atau menjempurnakan DOKTRIN PERDJUANGAN TNI-AD TRI UBAYA-CAKTI.

MEMBATJA : SURAT KEPUTUSAN MEN/PANGAD No. KEP-424/4/1965 tanggal 22 April 1965 jang mengesjahkan berlakunja dan penggunaan hasil² Seminar Angkatan Darat ke I tahun 1965 didalam Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu adanja Keputusan mengenai berlakunja DOKTRIN PERDJUANGAN TNI-AD "TRI UBAYA CAKTI" jang telah dire-evaluir atau disempurnakan lagi dalam Seminar AD ke II tahun 1966, dalam Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN:

Sebagai berikut :

1. Mengesjahkan hasil Seminar Angkatan Darat ke II tahun 1966 jang mere-evaluir atau menjempurnakan DOKTRIN PERDJUANGAN TNI-AD "TRI UBAYA CAKTI" sebagaimana diputuskan dalam Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-424/4/1965 tanggal 22 April 1965 sebagai : DOKTRIN DASAR TNI-AD (JANG DISEMPURNAKAN) dan meliputi :

a. DOKTRIN DASAR TRI UBAYA CAKTI (jang disempurnakan).
b. DOKTRIN PERANG RAKJAT SEMESTA.

2. Menentukan untuk diadakan penjesuaian dari semua :
   a. Buku Petundjuk AD.
   b. Naskah² Sekolah dilingkungan AD.

   dengan isi dan djiwa dari DOKTRIN DASAR TNI-AD jang disempurnakan.

3. Menetapkan hasil² Seminar Angkatan Darat ke II tahun 1966 jang lain ialah :
   a. Garis² Besar Kebidjaksanaan dan Rentjana Pelaksanaan Stabilisasi Ekonomi.
   b. Garis² Besar Kebidjaksanaan dan Rentjana Pelaksanaan Stabilisasi Politik,

   sebagai sumbangan Angkatan Darat kepada Kabinet Ampera (Pemerintah) dalam usahanja untuk pelaksanaan DWI-DHARMA dan TJATUR-KARYA-nja.

4. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal 1 September 1966.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 8 Oktober 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Kepada :
DISTRIBUSI "A"
Tembusan :
1. PRESIDEN/PANGTI ABRI.
2. KETUA PRESIDIUM KABINET AMPERA.
3. MENUTAMA HANKAM.
4. MEN/PANGAL
5. MEN/PANGAU
6. MEN/PANGAK

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-1061/10/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. TAP 175-10 dan INS 175-10-1 tanggal 5-4-1965 tentang Pakaian Seragam AD (GAMAD).

2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-83/2/1966 tanggal 15-2-1966 tentang dihapuskannja PUSSENART dan pengesjahan berdirinja PUSSENARMED dan PUSSEN ARHANUDAD.

3. Surat DAN PUSAT Kesendjataan ARHANUD No. B-68/10/1965 tanggal 1-10-1966 perihal usul pengesjahan konsep embleem baret SENARHANUD.

MENIMBANG : Bahwa perlu segera mengesjahkan embleem baret untuk kesatuan SENARHANUD. AD.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Mengesjahkan embleem baret SENARHANUD AD seperti tertjantum dalam gambar/keterangan terlampir.

2. Pembuatan dan pembiajaannja dibebankan kepada DITINT.

3. Dengan keluarnja surat keputusan ini maka semua surat Keputusan MEN/PANGAD jang dikeluarkan terdahulu tentang embleem baret jang dimaksud dan bertentangan dengan surat kepu-

tusan ini, dianggap tidak berlaku lagi.

4. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 13 Oktober 1966.

A.N. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAKIL PANGAD,

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I

KEPADA : Distribusi "B".

(AM)

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN MEN/PANGAD

NOMER : KEP-1061/10/1966 TANGGAL 13-10-1966.

KETERANGAN : Tentang arti/makna lambang baret Artileri Pertahanan Udara A.D.

A. **Umum**

Lambang baret ARHANUD terdiri atas :

1. Lambang baret terbuat dari kuningan atau logam lain jang berwarna kuning emas/relief.
2. Alas lambang terbuat dari kain atau plastik.

B. **Susunan Lambang dan Maknanja.**

1. Lambang baret tersusun atas gambaran² :
   a. Sebuah busur panah dalam keadaan tertegang siap untuk melepas. Sebuah anak panah, tertudju keatas.
   b. Sebuah ellipsoida jang bersilang mengelilingi anak panah.
   c. Seutas pita (dapat pula dianggap sebagai sehelai daun lontar) bertuliskan VYATI RACABHALA CAKTI, sebagai alas dari pada busur panah.
2. Makna gambaran² pada lambang.
   a. Busur panah dengan anak panahnja, melambangkan bentuk dan sifat persendjataan HANUD, jang terdiri atas :
      1. Pelontar (launching equipment) jang berbentuk meriam ataupun launcher peluru kendali, ditanah.
      2. Peluru berbentuk projektil ataupun peluru kendali, jang harus dilontarkan untuk membinasakan lawan diudara.

b. Busur panah dan anak panah menghadap keatas, karena sasaran² jang dihadapi HANUD berada diudara (diatas).

c. Busur panah dalam keadaan tertegang, siap untuk melontarkan anak panahnja, melambangkan kesiagaan jang tinggi jang selalu mendjadi prinsip pertahanan udara.

d. Tiga buah ellipsoida melambangkan electron² jang mengitar (orbitting) dengan ketjepatan jang sangat tinggi, memberikan arti kepada :

1. Alat² elektronik jang dipergunakan untuk mengendalikan kegiatan² operasi HANUD (alat² perhubungan, pentjarian dan penangkapan sasaran dengan radar).
2. Pengendalian tembakan cq peluru kendali setjara elektronis (ellipsoida² mengelilingi anak panah).

3. Arti tulisan² :

Tulisan² diatas seutas pita atau sehelai daun lontar adalah dalam bahasa Sansakerta, sebagai berikut :

3. VYATI
b. RACCA
c. BHALA
d. CAKTI

— berarti angkasa
— berarti mendjaga
— berarti balatentara, pasukan
— berarti kuasa, djaja

4. Alas lambang tersusun sbb. :
a. Tepi warna biru dikiri dan kanan, selebar 5 mm.
b. Disebelah dalam tepi jang biru, berwarna merah selebar 60 mm.

5. Arti warna :

a. Warna biru langit mengandung arti kesetiaan.
b. Warna merah mengandung arti keberanian

Selandjutnja mengingat susunannja, warna² pada alas lambang mewakili warna² dari :
a. Artileri pertahanan udara — Biru langit dan merah.

C. **Ukuran² dan bentuk.**

1. Lambang berukuran seluruhnja :
   a. Pandjang 57 mm.
   b. Lebar 47 mm.
2. Lambang dibuat dari bahan kuningan atau logam jang berwarna kuning emas, ditjetak press timbul.
3. Alas lambang berukuran :
   a. Pandjang 72 mm.
   b. Lebar 52 mm.
4. Ukuran djalur² warna pada alas lambang adalah :
   a. Merah, 60 mm.
   b. Biru langit, masing-masing 5 mm.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT - KEPUTUSAN

NOMER : KEP-1081/10/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-424/4/1965, tgl. 22-4-1965 tentang pengesjahan Doktrin Perdjuangan TNI/AD "TRI UBAYA CAKTI".

2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1377/11/1964, tgl 27-11-1964 tentang pembentukan organisasi SUKWATI - AD.

3. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-338/4/1966, tgl. 23-4-1966 tentang pembaharuan penetapan organisasi Kementerian AD.

4. Hasil² Sidang Konperensi Pusat PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA tgl. 2-3-4 September 1966 di Djakarta, antara lain mengenai penjesuaian kedudukan SUKWATI AD dewasa ini.

MENIMBANG : Perlu segera meniadakan organisasi SUKWATI AD dan mengalihkan kegiatan²-nja kedalam bidang pembangunan PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Organisasi SUKARELAWATI AD (SUKWATI) jang dibentuk dengan Surat Keputusan MEN/PANGAD No KEP-1377/11/1964, tgl. 27-11-1964 DIHAPUSKAN.

2. Semua kegiatan[2] dan hal[2] lain jang berhubungan dengan penghapusan tersebut dialihkan kedalam tubuh PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA baik ditingkat Pusat maupun di Daerah[2].
3. Tugas pokok SUKWATI AD jang semula dititik beratkan didalam rangka DWIKORA, selandjutnja dialihkan/disalurkan didalam rangka pembangunan PERSIT K.C.K. seperti bidang[2] pendidikan, Kesehatan, Kepramukaan dll.
4. Dengan keluarnja Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1377/11/1964 tgl. 27-11-1964 dan ketentuan[2] jang berhubungan dengan itu, dinjatakan tidak berlaku lagi.
5. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tgl. dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 19 Oktober 1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Kepada Jth. :

1. PANG/DIR/IR/DAN/KA dalam hubungannja sebagai DAN SUKWATI-AD.
2. KETUA UMUM PERSIT K.C.K.

Tembusan :
DISTRIBUSI "A".

Ror/825. B/1/10/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-1082/10/1966.

tentang

Tanda pengenal Djabatan

SEKDJEN dan DIRDJEN untuk

KARYAWAN ANGKATAN DARAT.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer 325/4/1966 tanggal 2-4-1966 tentang Lentjana tanda Djabatan Menteri untuk Karyawan AD.

MENIMBANG : Bahwa perlu adanja Tanda Pengenal Djabatan bagi Karyawan AD jang mendjabat djabatan SEKDJEN dan DIRDJEN dalam DEPARTEMEN/PEMERINTAHAN RI sebagai tanda pengabdiannja kepada Tjita² Revolusi Indonesia.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

1. Sambil menunggu ketentuan² dari jang berwadjib, mengeluarkan Surat Keputusan tentang tanda Pengenal Djabatan untuk Djabatan SEKDJEN dan DIRDJEN dalam DEPARTEMEN/PEMERINTAHAN RI untuk Karyawan A.D. sebagai tambahan dari keputusan MEN PANGAD No KEP-325/4/1966 tanggal 2-4-1966.
2. Bentuk dan ukuran tanda Pengenal Djabatan tsb. diatas adalah sebagai terlukis dalam gambar lampiran Surat Keputusan ini.

3. Tanda Djabatan ini dapakai/dikenakan pada tengah² saku sebelah kanan.
4. Pembuatan dan pembiajaannja dibebankan kepada DITINT.
5. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 20 Oktober 1966.

A.N. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAKIL PANGAD,

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
jang menjalin
SECRETARIS UMUM SAD

ttd.
BOEDIJONO

BRIGADIR DJENDERAL T.N.I

KEPADA :
Distribusi "B".

(M) Ror/893. B/1/11/'66.

Lampiran Gambar. I.

Lampiran Surat Keputusan MEN/PANGAD.
No. KEP : 1082/10/1966. tgl 20 - 10 - 1966.-

GAMBAR
TANDA PENGENAL DJABATAN SEKDJEN/DIRDJEN DALAM DEPARTEMEN/PEMERINTAHAN UNTUK KARYAWAN AD.

SKALA 1:1

Keterangan.

Tanda Djabatan dibikin dari Logam kuningan. (perunggu) disepuh kemasan.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-1083/10/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. TAP 175-10 dan INS 175-10-1 tanggal 5-4-1965 tentang Pemakaian Seragam AD (GAMAD).
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1091/65 tgl. 21-9-1965 tentang penetapan adanja MAKO DEPAD dalam Organisasi DEPAD, dan didalam struktur Organisasinja terdapat satu JON HUB sebagai kesatuan Organiek dari MAKO DEPAD.
3. Surat DAN KORPS MAKO DEPAD No. B-164/8/1966 tgl. 23-8-1966 perihal usul pengesjahan tanda pengenal kesatuan (Lokasi) JON HUB MAKO DEPAD.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

1. Mengesjahkan tanda pengenal kesatuan (Lokasi) JON HUB MAKO DEPAD dengan bentuk, ukuran, tatawarna dan lukisan seperti tertjantum dalam gambar lampiran Surat Keputusan ini.
2. Tanda pengenal kesatuan (Lokasi) JON HUB tersebut dipasang pada bagian bawah dari lidah pundak lengan badju sebelah kanan.
3. Pada bagian bawah lidah pundak lengan badju sebelah kiri dipasang Lokasi SUAD dan badge DEPAD.

4. Pelaksanaan pembuatan dan pembiaja-annja dibebankan kepada DITINT.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 20 Oktober 1966

An. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

WAKIL PANGAD

ttd.

M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
Untuk turunan
SECRETARIS UMUM SAD

ttd.

BOEDIJONO

BRIGADIR DJENDERAL T.N I.

KEPADA :

Distribusi "B".

(AM).

Ror/894. B/1/11/'66.

Lampiran Gambar. I

Lampiran Surat Keputusan MEN/PANGAD.
No - KEP - 1083/10/1966, tgl - 20 - 10 - 1966.-

GAMBAR

TANDA LOKASI JON HUB MAKO DEPAD.

SKALA 1:1

Keterangan gambar.

Warna :

- Dasar : hitam.
- Huruf : merah.

Batas garis pinggir dan huruf : putih vernikkel.

Bahan : Logam.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-1094/10/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No KEP-1039/9/1965 tanggal 4-9-1965 tentang sebutan Lambang² Kesatuan.

2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1095/9/1965 tanggal 23-9-1965 tentang Bendera Djabatan/Komando untuk Kesatuan A.D.

3. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-338/4/1966 tanggal 23-4-1966 tentang ketentuan Struktur Organisasi A.D.

MENGINGAT : Bahwa sesuai dengan perkembangan Organisasi AD pada waktu ini perlu menentukan bentuk Bendera Djabatan (GENDARI) untuk PANGANDA, KAS KOANDA dan KAS KOSTRAD.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Mengesjahkan bendera Djabatan (GENDARI) untuk PANGANDA, KAS KOANDA dan KAS KOSTRAD dengan bentuk, ukuran, tata-warna seperti gambar/keterangan terlampir sebagai tambahan dan ralat dari Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1095/9/1965 tanggal 23-9-1965.

2. Dengan keluarnja Surat Keputusan ini maka surat[2] keputusan jang dikeluarkan terdahulu chusus tentang Bendera Djabatan PANGANDA dan KAS KOANDA jang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dianggap tidak berlaku lagi.
3. Pelaksanaan pembuatan dan pembiajaan dibebankan kepada DITINT.
4. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 24 Oktober 1966.

An. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAKIL PANGAD

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
Untuk turunan
SECRETARIS UMUM SAD

ttd.
BOEDIJONO

BRIGADIR DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

DISTRIBUSI "B".

Ror/895. B/1/11/'66.

Lampiran Gambar. I.

Lampiran Surat Keputusan MEN/PANGAD.
No. KEP. L094/10/1966. tgl. 24-10-1966.

GAMBAR
BENDERA DJABATAN (GENDARI)

- KAS KOSTRAD.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT KEPUTUSAN

NOMER : KEP-1095/10/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Pada waktu persiapan² dan pelaksanaan Dwikora telah diadakan usaha²/kegiatan penambahan ALATAD dengan maksud untuk menambah kemampuan/memperkuat daerah dalam melajani kesatuan tempur didaerah itu.

2. Akibat usaha²/kegiatan penambahan ALATAD diatas perlu adanja penertiban pertanggungan djawab administrasi/inventarisasi dalam rangka pembinaan milik AD/Negara.

3. Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu segera dikeluarkan Keputusan tentang status dan penanggung djawab dari ALATAD dimaksud diatas.

MEMUTUSKAN:

1. Semua ALATAD jang diterima/diperdapat oleh KODAM selama persiapan dan pelaksanaan Konfrontasi/Dwikora untuk pelajanan pasukan² tempur di Daerah itu, diserahkan pertanggungan djawab administrasinja dan pembinaan selandjutnja kepada PANGDAM jang menerima/mendapatkan ALATAD itu.

2. PANGDAM serta DAN² Pasukan jang bersangkutan segera menjelesaikan administrasi dsb. serta memberi laporan

pelaksanaan dan perintjian dari ALA-TAD dimaksud kepada MEN/PANGAD Cq AS-4 MEN/PANGAD.

3. Keputusan ini berlaku sedjak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 25 Oktober 1966.

WAKIL MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

u.b.

ASSISTEN-4.

ttd.

HARTONO WIRJODIPRODJO

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :

DISTRIBUSI "A".

Ror/838. B/1/10/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-1096/10/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan KASAD no. Kpts-177/8/1956 tanggal 28-8-1956.
2. Surat PANGDAM XVI/Udajana no. B3-752/10/1966 tanggal 18-10-1966, perihal permohonan pengesjahan Taman Makam Pahlawan, jang ada di Tabanan.

MENIMBANG : Bahwa demi pemeliharaan kehormatan Pahlawan Negara, perlu mengeluarkan suatu ketentuan terhadap Taman Makam Pahlawan jang terdapat didaerah KODAM XVI/Udajana.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

1. Mengesjahkan adanja Taman Makam Pahlawan di Tabanan dengan nama Taman Makam Pahlawan "PANQAKA TIRTHA" TABANAN.
2. Wewenang penggunaan Taman Makam Pahlawan tersebut berada pada PANGDAM XVI/Udajana dan bertanggung-djawab terhadap pembinaan serta perawatannja dengan menggunakan fasilitas-fasilitas jang ada pada DITZI AD.
3. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 25 Oktober 1966.

An. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD,

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
Untuk Turunan
SEKRETARIS UMUM SAD

ttd.
BOEDIJONO

BRIGDJEN T.N.I.

Kepada :
DISTRIBUSI "A".

Ror/920. B/1/11/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-1134/11/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-338/4/1965 tanggal 23 April 1965 tentang Organisasi Departemen Angkatan Darat.
2. Surat Keputusan DAN SESKOAD No. 60/1966 tanggal 7-6-1966 tentang Pengesjahan Sementara Struktur Organisasi GRHA WIYATA YUDHA.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Sudah tiba waktunja diadakan perobahan² tentang kedudukan, penjusunan organisasi dan Tata Kerdja dari SESKOAD jang berlaku sekarang ini.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

1. Mengesjahkan struktur organisasi jang baru bagi SESKOAD seperti jang terlampir pada Surat Keputusan ini dengan ketentuan² sebagai berikut :

   a. Badan tersebut diberi nama "GRHA WIYATA YUDHA".

   b. Organisasi dan Tugas dari GRHA WIYATA YUDHA akan ditentukan dengan TAP MEN/PANGAD tersendiri sebagai pengganti dari TAP 10-60 tanggal 20-5-1960.

2. Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 1 Nopember 1966.

MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD,

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :
Jth. DISTRIBUSI "A".

Ror/864. B/2/11/'66.

LAMPIRAN SURAT - KEPUTUSAN MEN/PANGAD
NOMER: KEP-1134/11/1966, TGL. 1-11-1966.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-1135/11/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENIMBANG : Bahwa untuk mempertjepat proces penjelesaian administrasi untuk penganugerahan Tanda² Djasa/Kehormatan Negara bagi anggota A.D. jang kiranja berhak untuk diusulkan tanpa mengurangi factor ketelitian, perlu membentuk suatu Panitia tetap chusus untuk itu, baik ditingkat SUAD maupun ditingkat KODAM.

MENGINGAT :
1. Undang² Darurat no. 4 tahun 1959, tentang Ketentuan² umum Tanda² Kehormatan (Lembaran Negara tahun 1959 no. 44).
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1045/9/1965 tanggal 7-9-1965 tentang tata-tjara pengusulan dan penganugerahan Tanda² Djasa/Kehormatan Negara bagi anggota A.D.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Membentuk suatu Panitia tetap ditingkat SUAD dan KODAM jang bertugas chusus meneliti usulan² untuk mendapatkan Tanda-tanda Djasa/Kehormatan Negara bagi anggota² Angkatan Darat baik jang berstatus Militer/Sipil A.D. maupun tenaga² luar jang ditugaskan pada Angkatan Darat, dengan ketentuan sebagai berikut :

Bab I.

KEDUDUKAN DAN TUGAS.

Pasal 1.

Panitia penelitian usulan² untuk mendapatkan Tanda² Djasa/Kehormatan Negara, adalah suatu Panitia jang berkedudukan :

a. **Ditingkat SUAD**: dibawah koordinasi Ass-3 MEN/PANGAD.

b. **Ditingkat KODAM**: dibawah PANGDAM.

Pasal 2.

Panitia mempunjai tugas pokok sebagai berikut:

a. **Ditingkat SUAD:**

(1). Mengadakan penelitian dan pentelaahan terhadap semua usulan² untuk mendapatkan Tanda² Djasa/Kehormatan Negara jang diterima/masuk di Ass-3 MEN/PANGAD.

(2). Terhadap usulan² jang memenuhi persjaratan, segera diadjukan kepada MEN/PANGAD qc Ass-3 untuk selandjutnja disidangkan oleh WANDJAK/WANDJAKTI sesuai ketentuan dalam surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1045/9/1965 tanggal 7-9-1965 tsb. considerance mengingat diatas, pada setiap kesempatan adanja sidang Dewan tsb. atau pada Sidang chusus jang diadakan untuk penelitian usulan² tsb. jang setiap waktu diperlukan dapat diadakan oleh WANDJAK/WANDJAKTI dengan anggota sedikit-dikitnja 4 orang jang diketuai oleh salah seorang dari ke-empat anggota tsb. atas penundjukan MEN/PANGAD.

(3). Mengadakan penindjauan/penelitian terhadap anggota A.D. pemilik/pemakai Tanda Djasa/Kehormatan Negara jang kiranja telah diperoleh jang bersangkutan setjara menjimpang dari persjaratan jang ditentukan oleh Undan-Undang ataupun Peraturan jang berlaku, demi penertiban pemakaian/pemilikan Tanda² Djasa/Kehormatan Negara, dengan menentukan terlebih dahulu suatu pedoman pokok, atas dasar mana penindjauan/penelitian dilakukan.

(4). Mengadakan penindjauan dan pembahasan terhadap kemungkinan diadakannja bentuk Tanda² Djasa/Penghargaan lainnja (baru) jang chusus diperlakukan dalam Angkatan Darat.

b. **Ditingkat KODAM :**

(1). Mengadakan penelitian dan pentelaahan terhadap semua usulan² untuk mendapatkan Tanda² Djasa/Kehormatan Negara jang diterima/masuk di Staf KODAM.

(2). Terhadap usulan² jang memenuhi persjaratan, segera diadjukan kepada PANGDAM untuk selandjutnja diteruskan ke DEPAD cq ASS-3 MEN/PANGAD melalui PANGKOANDA.

(3). Mengadakan penjelidikan sewaktu-waktu ke kesatuan² bawahan dalam slagorde KODAM, terhadap kemungkinan-kemungkinan penganugerahan Tanda² Djasa/Kehormatan Negara bagi para personil A.D. jang oleh atasan jang bersangkutan (jang berwenang mengusulkan) karena satu dan lain sebab tidak diusulkan untuk mendapatkannja.

(4). Melakukan/melaksanakan Pedoman² pokok dari atas untuk penertiban pemakaian/pemilikan Tanda² Djasa/Kehormatan Negara sesuai persjaratan jang ditentukan oleh Undang-Undang ataupun Peraturan jang berlaku.

Bab II.

MASA SIDANG/KEANGGOTAAN DAN SIFAT KEANGGOTAAN.

Pasal 3.

Sidang Panitia baik ditingkat SUAD maupun KODAM dapat diadakan sewaktu-waktu menurut keperluannja atas panggilan Ketua Panitia.

Pasal 4.

Anggota Panitia terdiri dari :

a. **Ditingkat SUAD** : berdjumlah 7 orang **Pamen**, jang masing-masing mewakili para Assisten MEN/PANGAD/Djawatan/

Dinas jang bersangkutan setjara fungsionil, jang terdiri atas wakil dari :

1. ASSISTEN 2 MEN/PANGAD.
2. ASISTEN 3 MEN/PANGAD.
3. ASISTEN 5 MEN/PANGAD.
4. IRDJEN AD.
5. DIRADJ.
6. KA PUSPSYAD.
7. KA PUSSEM.

dan seorang Pama jang ditundjuk sebagai sekretaris (fungsionil dari SUAD-3) Panitia diketuai oleh Ass-3 MEN/PANGAD atau Pa jang ditundjuk.

b. **Ditingkat KODAM** : berdjumlah 4 orang jang duduk setjara fungsionil, terdiri dari :

   1. ASSISTEN 2 KASKODAM.
   2. ASSISTEN 3 KASKODAM.
   3. ASSISTEN 5 KASKODAM.
   4. PA ADJDAM.
   5. PA SEMDAM.

   dan seorang Pama jang ditundjuk sebagai sekretaris (fungsionil dari ADJDAM). Panitia diketuai oleh KASKODAM atau Pa jang ditundjuk oleh PANGDAM.

Bab III.

PENUTUP.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 1 Nopember 1966.

A.n. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Daftar Distribusi "B".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-1137/11/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat Nomer : MK/KPTS-44/9/1960 tanggal 20-9-1960. perihal ketentuan penindjauan kembali PNTP 0-5;
2. Surat Keputusan Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat Nomer : KPTS-772/10/1961 tanggal 23-10-1961, perihal Pengesjahan Mukadimah PNTP 0-5;
3. Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomer : KEP-1034/10/1966 tanggal 8-10-1966 perihal pengesjahan hatsil SEMINAR AD ke-II tahun 1966 jang mereevaluir Doktrin Perdjoangan TNI-AD "TRI UBAYA CAKTI".
4. Hatsil rapat Organisasi SUAD-2 di Djakarta pada tanggal 31-10-1966.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu selekas mungkin mengadakan ketentuan-ketentuan baru mengenai administrasi dasar² fungsi dan Organisasi A.D.

MEMUTUSKAN:

1. Melandjutkan penindjauan kembali PNTP 0-5 tentang ketentuan-ketentuan mengenai administrasi dasar² fungsi dan TUGAS AD, dengan disesuaikan kepada perkembangan² baru sehingga AD dapat melaksanakan tugas pokoknja dengan sebaik-baiknja.

2. Menundjuk AS-2 MEN/PANGAD untuk mengerdjakan jang dimaksud pada tersebut 1.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 2 Nopember 1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD,

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I

Kepada :
Distribusi "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-1141/11/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-920/9/1966 tanggal 7 September 1966 tentang Program Penghematan Pembeajaan Perhotelan/Losmen dan Akomodasi Personil Angkatan Darat.
2. Surat Perintah Logistik MEN/PANGAD No. PRINLOG-376/7/1966 tanggal 4-7-1966 tentang „Pelaksanaan Projek MAKODEPAD".
3. Surat Direktorat ZENI No. B-937/1966 tanggal 20 September 1966 tentang saran pentingnja Komando Pelaksana Projek MAKODEPAD
4. Data² dalam blue-print jang ada pada Biro Planologie Negara sehubungan dengan rentjana perkembangan KOTA MADYA DJAKARTA.
5. Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG :

1. Demi efficiency dan kerahasiaan perlu pelaksanaan Projek MAKODEPAD diatur setjara in eigen beheer, baik pada taraf perentjanaan maupun pelaksanaan pembangunannja.
2. Bahwa hakekat Projek MAKODEPAD bagi AD merupakan Projek Nasional dan Projek Kesedjahteraan AD jang akan merupakan pula suatu kebanggaan bagi setiap anggauta TNI/AD.

3. Perlu segera membentuk suatu Komando Pelaksanaan Pembangunan di tingkat MAKODEPAD untuk dapat melaksanakan segala keperluan, usaha, dan kegiatan pembangunan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Berdirinja KOMANDO PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROJEK MARKAS KOMANDO ANGKATAN DARAT jang disingkat "KOPEL MAKODEPAD".

dengan ketentuan² sebagai berikut :

1. KOPEL MAKODEPAD merupakan suatu unsur (satuan) pelaksana dalam lingkungan Organisasi DIREKTORAT ZENI ANGKATAN DARAT jang bertugas melaksanakan setjara terus-menerus kegiatan perentjanaan tehnis sampai dengan pembangunan phisiek ditingkat DEPAD jang meliputi bangunan-bangunan Kantor², Gudang², Asrama², Perumahan dsb. jang akan ditetapkan oleh MEN/PANGAD.
2. KOPEL PROJEK MAKODEPAD dipimpin oleh seorang Komandan dengan Pangkat PAMEN jang memiliki pengetahuan/pengalaman dibidang tehnis konstruksi bangunan dan dibantu oleh STAF KOPEL jang terdiri atas BIRO² dan TON² atau KI TENAGA KEDJURUAN CHUSUS.
3. DAN KOPEL MAKODEPAD ditundjuk dan diangkat oleh MEN/PANGAD atas saran DIRZI AD, sedangkan STAF KOPEL dan anggauta² KI KEDJURUAN CHUSUS diangkat/ditundjuk langsung oleh DIRZI AD.
4. Dalam tugasnja KOPEL MAKODEPAD mempertanggungdjawabkan tehnis-planing dan contructing kepada DIRZI AD dan technis-administratief kepada MEN/PANGAD cq KOORDINATOR PEMBANGUNAN PROJEK MAKODEPAD (vide lampiran bagan organisasi).
5. Apabila dipandang perlu, untuk mendjamin kelantjaran djalannja pembangunan Projek, atas permintaan DAN KOPEL kepada DIRZI AD dapat di B/P-atau B/L-kan unsur² satuan

ZENI, unsur² Angkatan Darat lainnja atau tenaga ahli dari luar Departemen Angkatan Darat.

6. Hal² atau peraturan technis - administratief jang bersangkutan dengan Projek Pembangunan ini supaja dibahas bersama antara DAN KOPEL dan Ketua KOORDINATOR untuk selandjutnja hatsil perumusan mendapatkan pengesahan MEN/PANGAD cq AS-4 MEN/PANGAD.

7. Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Nopember 1966 dan sampai ada ketentuan lain lebih landjut.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 4 Nopember 1966.

A.n. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAKIL

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEPADA JTH.:

DISTRIBUSI "A".

ORGANISASI PROJEK MAKODEPAD DIREKTORAT ZENI A.D.
(PROJEK IN EIGEN BEHEER)

PRINCIPAL
MEN PANGAD

DIREKTUR ZENI AD.
KABAG BANGMIL

KETUA
KOORDINATOR
PEMBANGUNAN
PROJEK MAKODEPAD

KOMANDAN
KOMANDO PELAKSANA
PROJEK MAKODEPAD

← ROUTINE →

KEPALA STAF KOPEL
PROJEK MAKODEPAD

BIRO OPERASI PELAKSANA

BIRO TENAGA AHLI

BIRO LOGISTIK

BIRO ADMINISTRASI

TON DJURU BETON

TON DJURU BESI

TON DJURU KAJU

TON DJURU BATU

TON DJURU LISTRIK

TON DJURU MESIN

TON DJURU TANAH

DETASEMEN MARKAS KOPEL PROJEK

GUDANG BAHAN2 KOPEL PROJEK

BENGKEL PEMELIHARAAN KOPEL PROJEK

PELAKSANAWAN (PARTIAL CONTRAKTOR)

UNSUR ZENI B/P

UNSUR A.D. NON ZENI B/P

UNSUR NON MILITER B/P

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-1142/11/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1141/11/1966 tanggal 4 Nopember 1966 tentang berdirinja KOPEL MAKODEPAD.
2. Surat Direktorat Zeni nomer : B-937 1966 tanggal 20 September 1966 tentang pentingnja dibentuk KOPEL MA KODEPAD.
3. Surat Perintah Logistik MEN/PANGAD No. PRINLOG-376/7/1966 tentang Pelaksanaan Projek MAKODEPAD.
4. Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG :

1. Untuk mendjamin kelantjaran djalannja pembangunan Projek MAKODEPAD jang tidak terlepas dari perkembangan politis psychologies serta faktor perkembangan ekonomi sosial dalam Negeri.
2. Bahwa Projek MAKODEPAD akan meliputi pembangunan kantor², gudang², asrama², perumahan, dsb.
3. Bahwa disamping kegiatan technis membangun oleh KOPEL, dipandang perlu adanja satu orgaan jang dapat menampung kegiatan² perentjanaan umum, pengendalian serta pengawasan

setjara terus-menerus terhadap kegiatan pembangunan ditingkat MAKODEPAD.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Berdirinja "KOORDINATOR PEMBANGUNAN PROJEK MAKODEPAD", dengan ketentuan² sbb.:

1. Koordinator Pembangunan Projek MAKODEPAD adalah suatu Team terdiri atas Perwira² jang ditundjuk oleh MEN/PANGAD dan atas nama MEN/PANGAD mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan ditingkat MAKODEPAD.

2. Keanggautaan daripada koordinator ini terdiri atas :

   a. seorang PAMEN dari SUAD-3.
   b. seorang PAMEN dari SUAD-4.
   c. seorang PAMEN dari SUAD-7.
   d. seorang PAMEN dari MAKODEPAD.
   e. seorang PAMEN dari DITKUAD.
   f. seorang PAMEN dari DIRZIAD.

   jang nama² pendjabatnja akan dikeluarkan dengan Surat Keputusan tersendiri.

3. Team Perwira sebagaimana tersebut diatas diketuai oleh seorang Ketua Team jang ditundjuk oleh MEN/PANGAD.

4. Tugas Koordinator Pembangunan Projek MAKODEPAD adalah :

   a. merentjanakan setjara umum tentang matjam dan djenis bangunan, lokasi bangunan² tsb, sjarat² umum, biaja serta djangka waktu pembangunannja baik mengenai pembangunan kantor, gudang, asrama² maupun perumahan, dll-nja.

b. memberikan data² jang diminta DAN KOPEL untuk bahan perentjanaan tata-ruang, tata-tanaman, interiordecoration, security, safety dan confortibility daripada setiap bagian daripada projek.

c. membantu DAN KOPEL MAKODEPAD dalam perentjanaan dan persiapan personil & materiil serta sedjauh mungkin mendjamin dukungan & pelajanan personil, beaja dan bahan² bangunan.

d. mengendali dan mengawasi pelaksanaan pembangunan setiap bagian daripada projek MAKODEPAD.

5. Koordinator Pembangunan Projek MAKODEPAD dan Komando Pelaksana Pembangunan Projek MAKODEPAD dibentuk dan dibubarkan bersamaan waktunja.

6. Segala sesuatu jang belum termaktub didalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.

7. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ....

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 4 Nopember 1966.

A.n. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

WA PANGAD

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I

KEPADA :
JTH. : DISTRIBUSI "A".

Ror/879. B/2/11/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-1144/11/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Instruksi MENKO HANKAM/KASAB No. III/B/100/1964 tanggal 7 September 1964 tentang persiapan penjelenggaraan Corps Pendidikan Perwira Tjadangan.
2. Surat Keputusan MENKO HANKAM/KASAB No. M/E/94/1965 tanggal 6 Mei 1965 tentang Pilot Project Pendidikan Perwira Tjadangan setjara integrasi ke empat ABRI.
3. Surat WAPERDAM bidang HANKAM No. WK/393/1966 tanggal 16 Djuni 1966 tentang pembinaan Project Pendidikan Perwira Tjadangan ABRI.

MENIMBANG : Perlu menundjuk suatu instansi dalam lingkungan DEPAD jang diberi tugas serta tanggung-djawab pembinaan Project Pendidikan Perwira Tjadangan ABRI untuk Angkatan Darat.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

1. Menundjuk KOMANDO PENDIDIKAN & LATIHAN (KOPLAT) sebagai instansi jang bertanggung djawab dalam pembinaan Project Pendidikan Perwira Tjadangan ABRI untuk Angkatan Darat.

2. Fungsi ini merupakan fungsi tambahan dari KOPLAT.
3. Dalam melaksanakan fungsi tambahan ini dalam persoalan batas² tanggung-djawab pembinaan antara STAF HANKAM, cq. KAS KORDIK PATJAD ABRI dengan Departemen Angkatan Darat, cq. KOPLAT, agar berpedoman kepada :
   a. Surat WAPERDAM HANKAM No. WK/393/1966 tgl. 16 Djuni 1966.
   b. Surat MEN/PANGAD No. B-867/1966 tanggal 6 Oktober 1966.
4. Surat Keputusan ini berlaku surut sedjak 1 Djuni 1966.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 4 Nopember 1966.

A.n. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAKIL PANGAD,

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

DISTRIBUSI "A".

Tindasan :

1. BAPAK MENTERI UTAMA BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN.
2. A R S I P.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

TURUNAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

NOMER : KEP-1146/11/1966 TANGGAL 4-11-1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Bersama MEN/PANGAU, MEN/PERHUB dan MEN/PANGAD No. 83/1966 tgl. 3-8-1966, tentang perobahan Status Pelabuhan Udara bersama Kalibanteng.
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1093/9/1965 tgl. 23-9-1965, tentang penetapan lapangan terbang Kalibanteng/Semarang sebagai Pangkalan Induk Penerbangan AD.
3. Rentjana pokok pembangunan Dinas Penerbangan Angkatan Darat tahun 1965—1969.

MENIMBANG : Perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan jang menetapkan nama bagi Pangkalan Udara di Semarang.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

1. Memberikan nama Pangkalan Udara AD Kalibanteng Semarang dengan na-

ma :

PANGKALAN UDARA ANGKATAN DARAT
DJENDERAL AHMAD YANI

sebagai penghargaan atas djasa² Pahlawan Revolusi Almarhum DJENDERAL AHMAD YANI sebagai pemrakarsa pembentukan Penerbangan Angkatan Darat.

2. Nama panggilan Communicatie :
PUAD — YANI

Nama panggilan Tower :
YANI — TOWER.

3. Surat Keputusan ini berlaku sedjak dikeluarkan dan akan diadakan pembetulan bila ternjata terdapat kekeliruan dikemudian hari.
Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 4 Nopember 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
Untuk TURUNAN
SEKRETARIS UMUM SAD:

ttd.
BOEDIJONO

BRIGADIR DJENDERAL T.N.I

Kepada :

Distribusi "A".

Tembusan :

1. J.M. MENUTAMA BIDANG HANKAM.
2. J.M. MEN/PANGAL.
3. J.M. MEN/PANGAU.
4. J.M. MEN/PANGAK.
5. J.M. MEN/PERHUBUNGAN.
6. Jth. DIRDJEN PERH. UDARA.
7. J.M. DIREKTORAT PENERBANGAN SIPIL.
8. ARSIP.

Ror/900. B/1/11/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-1151/11/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Penetapan KASAD Nomer PNTP 0-5 tanggal 5 Agustus 1958 beserta hatsil revisi TAP 0-5.
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1034/10/1966 tanggal 8-10-1966, tentang pengesjahan hatsil Seminar Angkatan Darat ke-II jang mereevaluir Doktrin Perdjoangan TNI-AD "TRI UBAYA CAKTI".
3. Adanja ketentuan SESKOAD sebagai badan pembina Doktrin antar Tjabang.

MENIMBANG : Perlu menentukan badan pembina tertentu bagi Doktrin Territorial.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan SESKOAD sebagai badan pembina Doktrin Territorial dengan ketentuan² sebagai berikut:
   a. Dalam melaksanakan tugasnja tersebut diatas, SESKOAD mengeluarkan buku² petundjuk mengenai Doktrin Territorial.
   b. Mengadakan hubungan langsung dengan KO Utama dan badan² jang berhubungan erat dengan tugas² Territorial untuk memperoleh/mendapatkan data² untuk didjadikan bahan selandjutnja.
   c. Memperoleh petundjuk² dari AS-5 MEN/PANGAD sebagai pembina program pokok Territorial/Perlawanan Rakjat.

2. Semua ketentuan[2] jang telah ada dan bertentangan dengan Surat Keputusan ini dianggap tidak berlaku lagi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7 Nopember 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

WA PANGAD,

ttd.

M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :
Jth. DISTRIBUSI "A".

Ror/——).
Ror/887. B/1/11/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-1153/11/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Penetapan MEN/PANGAD No. TAP : 10-285 tanggal 7 Nopember 1964 tentang Organisasi & Tugas STAF UMUM ANGKATAN DARAT-3 (SUAD-3) pada umumnja pembinaan/pengurusan personel pada chususnja.

2. Penetapan MEN/PANGAD No. TAP 10-35 tanggal 17 Pebruari 1966 tentang Organisasi & Tugas STAF UMUM ANGKATAN DARAT-6 (SUAD-6) pada umumnja pembinaan Karyawan TNI-AD pada chususnja.

3. Penetapan MEN/PANGAD No. TAP 10-355 tanggal 26 Djanuari 1966 tentang Organisasi & Tugas KOMANDO KORPS KARYAWAN ANGKATAN DARAT (KOKAR) pada umumnja, penelitian dan pengembangan KARYAWAN TNI-AD diluar organisasi AD serta penjelenggaraan administrasi Kekaryaan pada chususnja.

4. Rapat Koordinasi antara SUAD-3, SUAD-6 dan KOKAR pada tanggal 12, 19 dan 22 Oktober 1966 tentang masalah pembinaan KARYAWAN TNI-AD pada umumnja, hal² jang bersangkutan dengan pengurusan administrasi personel pada chususnja.

MENIMBANG : Perlu untuk penegasan pembagian tanggung djawab tentang pembinaan Karyawan TNI-AD, perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan jang mengatur pembinaan personel KARYAWAN TNI-AD.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

1. ASISTEN-6 MEN/PANGAD dalam pembinaan personel KARYAWAN TNI-AD mempunjai tanggung djawab Staf jang meliputi :

   a.) Penentuan posisi strategis/taktis.

   b). Penentuan persjaratan (termasuk pendidikan persiapannja) - personel untuk menduduki posisi tersebut 1a.

   c). Pengendalian/pengawasan pelaksanaan Kekaryaan.

2. ASISTEN-3 MEN/PANGAD dalam pembinaan personel KARYAWAN TNI-AD mempunjai tanggung djawab Staf jang meliputi :

   a). Penjediaan/pengadjuan personel sesuai dengan sjarat² jang ditentukan oleh Asisten-6 MEN/PANGAD.

   b). Pengolahan kebidjaksanaan chusus mengenai personel KARYAWAN TNI-AD tersebut.

c). Pelaksanaan/penjelenggaraan administrasi personel KARYAWAN TNI-AD.

3. KOMANDO KARYAWAN AD (KOKAR) dalam pembinaan personel KARYAWAN TNI-AD mempunjai tanggung djawab jang meliputi:

   a). Penjelenggaraan administrasi personel KARYAWAN TNI-AD menurut ketentuan² dan peraturan² jang berlaku dan jang akan ditetapkan oleh MEN/PANGAD c.q. ASISTEN -3.

   b). Pengendalian KARYAWAN TNI-AD dalam melaksanakan tugas Kekaryaannja.

   c). Penjelenggaraan kursus² peningkatan kemampuan (upgradingcourses) bagi personel KARYAWAN TNI-AD.

   d). Penjediaan/pengadjuan personel KARYAWAN TNI-AD jang harus ditempatkan kembali kedalam organisasi AD.

4. Pelaksanaan dan ketentuan² detail dari Surat Keputusan ini akan ditetapkan dalam PRINLAK² berikutnja.

5. Penentuan pembagian tanggung djawab tentang pembinaan „Kekaryaannja" akan ditetapkan dalam Surat Keputusan tersendiri.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7 Nopember 1966.

An. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD,

ttd/tjap
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
jang menjalin
SEKRETARIS UMUM SAD

ttd.
M. DANNY EFFENDY

KOLONEL INF. NRP. 11679

Kepada :
DISTRIBUSI "B".

Ror/889. B/1/11/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-1155/11/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan KASAD/MEN PANGAD Nomer KPTS-731/8/1960 tgl. 8-8-1960, tentang pembagian daerah² Komando Distrik Militer (KODIM).
2. Radiogram MEN/PANGAD Nomer T-1424/1966 tanggal 11-7-'66, perihal persetudjuan tambahan KODIM dalam Wilajah KODAM IV/SWD.
3. Surat PANGDAM IV/SWD Nomer B-399/2/9/1966 tanggal 8-9-1966, perihal penambahan dua KODIM dalam Wilajah KODAM IV/SWD.

MENIMBANG : Perlu segera mengesjahkan pembentukan dua KODIM di KODAM IV/SWD.

MEMUTUSKAN:

1. Mengesjahkan berdirinja 2 (dua) KODIM dalam Wilajah KODAM IV/SWD dengan ketentuan, sebutannja, daerah kekuasaannja dan nomer code seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja dan berlaku surut sampai tanggal 1-7-1966.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 8 Nopember 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

WA PANGAD

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :
Jth. **DISTRIBUSI "A".**

Ror/**888. B/2/11/'66.**

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MEN/PANGAD
NOMER : KEP-1155/11/1966, TANGGAL 8-11-1966.

NOMER URUT	KODAM	KODIM DAN SEBUTANNJA	DAERAH KEKUASAAN	TEMPAT KEDU-DUKAN STAF	NOMER/ CODE
1.	KODAM IV/ SRIWIDJAJA	KODIM TANDJUNG DJABUNG (TA-BUNG)	Daerah Ting-kat II Tan-djung Djabung	Kuala Tungkal	0419
2.	KODAM IV/ SRIWIDJAJA	KODIM SAROLA-NGUN BANGKA (SABA)	Daerah Ting-kat II Saro-langun Bangko	Bangko	0420

An. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
ASISTEN - 2
ub
WA AS,

SAJIDIMAN

KOLONEL INF. NRP 11402

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-1158/11/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. INS. MEN/PANGAD No. 175-10-1 tgl. 5-4-1965 dan TAP-175-10 tgl. 5-4-1966 tentang pakaian Seragam AD (GAM-AD).
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-338/1/1966 tgl. 23-4-1966 tentang ketentuan Struktur Organisasi baru jang disesuaikan dengan perkembangan Angkatan Darat pada waktu ini.

MENIMBANG : Bahwa perlu segera menetapkan bentuk tanda tingkat Komando (badge) dan tanda lokasi untuk KOANDA IT seperti jang diusulkan oleh PANGLIMA ANTAR DAERAH IT tsb, dengan perobahan/tambahan seperlunja.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :
1. Mengesjahkan tanda tingkat Komando (badge) dan Tanda Lokasi untuk KOANDA IT dengan bentuk, ukuran, tatawarna serta arti seperti tertera dalam gambar/keterangan pada lampiran Surat Keputusan ini.
2. Dengan keluarnja Surat Keputusan ini maka semua Surat Keputusan MEN/PANGAD jang dikeluarkan terlebih dahulu dan bertentangan dengan surat keputusan ini dianggap tidak berlaku lagi.

3. Pelaksanaan pembuatan dan pembeajaannja dibebankan kepada DITINT.
4 Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 8 Nopember 1966.

An. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA. PANGAD,

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
Untuk Turunan
SEKRETARIS UMUM SAD

ttd.
BOEDIJONO

BRIGDJEN T.N.I.

KEPADA :

Distribusi "B".

(AM).

Ror/890. B/1/11/'66.

Lampiran. Gambar. I.

Lampiran Surat Keputusan MEN/PANGAD.
No. KEP: 1158/11/1966. tgl. 8-11-1966.-

GAMBAR
BADGE KOANDAIT

SKALA 1:1

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-1169/11/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. : KEP-424/4/1965 tanggal 22 April 1965 tentang pengesjahan berlakunja dan penggunaan hasil-hasil Seminar Angkatan Darat Ke-I tahun 1965 didalam Angkatan Darat;

2.. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1034/10/1966 tanggal 8 Oktober 1966 tentang pengesjahan hasil Seminar Angkatan Darat Ke-II tahun 1966;

MEMBATJA : Laporan Ketua Kelompok Perumus Doktrin Perang Rakjat Semesta pada tanggal 9 Nopember 1966 tentang penjerahan hasil-kerdja berdasarkan Surat Perintah MEN/PANGAD Nomer PRIN-374/9/1966 tanggal 8 September 1966;

MENIMBANG : Perlu mentjabut Surat Keputusan MEN/PANGAD nomer : KEP-424/4/1965 tanggal 22 April 1965, dan mengeluarkan Surat Keputusan MEN/PANGAD tentang berlakunja Doktrin Perdjuangan TNI-AD "TRI UBAYA CAKTI" jang baru sebagai hasil Seminar Angkatan Darat Ke-II tahun 1966.

MEMUTUSKAN:

I. Mentjabut Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP-424/4/1965 tanggal 22 April 1965 tentang pengesjahan berlakunja dan penggunaan hasil-hasil Seminar Angkatan Darat Ke-I tahun 1965 didalam Angkatan Darat.

II. Mengesjahkan Doktrin Perdjuangan TNI-AD "TRI UBAYA CAKTI" jang baru, hasil Seminar Angkatan Darat Ke-II tahun 1966, jang berbentuk Buku Induk dan berisikan :

1. LANDASAN IDIIL BAGI PERDJUANGAN TNI-AD.
2. DOKTRIN-DOKTRIN DASAR TRI UBAYA CAKTI :
   Mukadimah;
   Risalah pendahuluan;
   BAB I : Pokok-pokok Doktrin HANRATNAS;
   BAB II : Pokok-pokok Doktrin Kekaryaan TNI-AD:
   BAB III : Pokok-pokok Doktrin Pembinaan, HANRATNAS dan Kekaryaan TNI-AD.
   Penutup;
3. DOKTRIN PERANG RAKJAT SEMESTA :
   Pendahuluan;
   BAB I : Pengertian-pengertian Pokok PERATA;
   BAB II : Pola Operasi PERATA;
   BAB III : Pola Logistik PERATA;
   BAB IV : Pola Pembinaan PERATA;
   Penutup;

III. Menentukan Doktrin Perdjuangan TNI-AD TRI UBAYA CAKTI jang baru ini untuk digunakan sebagai pedoman bagi setiap Peradjurit TNI-AD dalam melaksanakan dharma-bhaktinja terhadap Negara, Bangsa dan Revolusi Indonesia.

IV. Semua Peraturan-peraturan AD harus disesuaikan dengan Doktrin Perdjuangan TNI-AD TRI UBAYA CAKTI jang baru ini.

V. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 11 Nopember 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Distribusi "A".

Tembusan :

1. PRESIDEN/PANGTI ABRI.
2. KETUA PRESIDIUM KABINET AMPERA
3. MENUTAMA HANKAM.
4. MEN/PANGAL.
5. MEN/PANGAU.
6. MEN/PANGAK.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-1178/11/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

TENTANG :

TATA TJARA PENGUSULAN UNTUK MENDAPATKAN TANDA² KEHORMATAN BINTANG SAKTI/BINTANG DHARMA DAN BINTANG DJASA BAGI ANGGAUTA ANGKATAN DARAT.

MENIMBANG : Bahwa untuk ketertiban dan kelantjaran pengusulan dan penganugerahan tanda² kehormatan Bintang Sakti/Bintang Dharma dan Bintang Djasa bagi Anggauta² Angkatan Darat, perlu ditentukan tata tjara chusus untuk itu.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Darurat Nomer : 4 tahun 1959 (LN No. 44 tahun 1959) tentang ketentuan² Umum mengenai tanda-tanda djasa/penghargaan Negara.
2. Undang-undang Nomer 20 tahun 1959 (LN No. 60 tahun 1959) tentang penetapan Undang-Undang Darurat No. 6 tahun 1958 mengenai perobahan dan tambahan Undang-Undang No. 65 tahun 1958 tentang pemberian tanda² kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Dharma (LN-153 tahun 1958) sebagai Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomer : 5 tahun 1963 (LN No 78 tahun 1963) tentang tanda kehormatan Bintang Djasa.

4. Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomer : MP/E/1134/58 tanggal 24 Nopember 1958 tentang tata tjara pengusulan/pemberian tanda² kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Dharma.

5. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-1045/9/1965 tgl. 7-9-1965 tentang tata tjara pengusulan dan penganugerahan tanda² djasa/kehormatan Negara bagi Anggauta Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Tata tjara pengusulan untuk mendapatkan tanda² kehormatan Bintang Sakti/Bintang Dharma dan Bintang Djasa bagi Anggauta-Anggauta AD baik jang berstatus Militer/Sipil AD maupun tenaga² luar jang ditugaskan pada Angkatan Darat.

BAB - I.

PERSJARATAN UNTUK MENDAPATKAN ANUGERAH BINTANG SAKTI/BINTANG DHARMA DAN BINTANG DJASA.

1. BINTANG SAKTI.

a. Sjarat² jang harus dipenuhi untuk memperoleh Bintang Sakti ialah mendjalankan tugas kemiliteran dengan menundjukkan keberanian dan ketebalan tekad melampaui dan melebihi panggilan kewadjiban didalam maupun diluar pertempuran tanpa merugikan tugas pokok.

b. Jang dimaksud dengan sjarat (keberanian dan ketebalan) tekad melampaui dan melebihi panggilan kewadjiban tsb. ialah (mengandung inti pengertian) mempertaruhkan djiwa dalam arti : ia menundjukan keberanian jang luar biasa disertai kesadaran dan keichlasan mengorbankan djiwa (sifat kepahlawanan).

Tjontoh :

1. Suatu daerah telah dikuasai oleh musuh dengan djumlah jang besar dan bersendjatakan lengkap dan berat. Dengan taktik dan keberanian jang luar biasa, sepasukan kita jang djumlahnja ketjil dapat merebut kembali daerah tersebut sampai melutjuti persendjataan musuh.

2. Salah satu Gudang mesiu meledak. Dengan keberanian jang luar biasa, dengan tidak memikirkan akan keselamatan djiwanja, di-tengah² ledakan mengambil tindakan² pengamanan sehingga tidak semua gudang ikut meledak.

3. **BINTANG DHARMA.**

a. Sjarat² jang harus dipenuhi untuk memperoleh Bintang Dharma ialah menjumbangkan djasa bakti dengan melebihi dan melampaui panggilan kewadjiban dalam pelaksanaan tugas Militer sehingga memberikan keuntungan luar biasa baik dilapangan pembangunan, ilmu pengetahuan taktik kemiliteran maupun dilapangan pertempuran sebagai hasil dari daya kerdjanja.

b. Nilai djasa baktinja tersebut. a. diatas dapat diukur dengan mempertimbangkan besarnja keuntungan² jang diperoleh AD dan pula mempertimbangkan kesungguhan kepatuhan/ketaatan, kesetiaan dan keichlasan berkorban demi kepentingan Negara jang diperlihatkan selama ia melakukan tugasnja sampai hasil jang njata.
Tjontoh :
Daerah jang telah lama rusak, miskin dan katjau akibat tindakan gerombolan, berkat bhaktinja jang luar biasa dengan penuh pengorbanan dalam membina wilajah, dapat mendjadi daerah tauladan jang membanggakan dimana daerahnja mendjadi daerah jang aman tenteram dan sangat madju dalam segala bidang djauh melebihi daerah² lainnja.

3. BINTANG Djasa. (SIPIL):

a. Sjarat² jang harus dipenuhi untuk memperoleh Bintang Djasa ialah menjumbangkan djasa jang besar terhadap Nusa dan Bangsa Indonesia dalam suatu bidang atau peristiwa atau hal tertentu.

b. Jang dimaksud dengan djasa jang besar tersebut a ialah: djasa² jang bermanfaat bagi keselamatan atau kesedjahteraan atau kebesaran Negara dan Bangsa jang disumbangkan/diberikan dengan keichlasan berkorban jang sebesar²nja.

Tjontoh:

Hasil jang diperoleh Expedisi Ilmiah jang baru² ini ditugaskan oleh Pemerintah RI kedaerah pegunungan/puntjak Sukarno di IRBAR, untuk menjelidiki/mengumpulkan data² jang bernilai Ilmiah dan bermanfaat bagi kepentingan/kebesaran Negara dan Bangsa. Dimana untuk mentjapai hasil tersebut seluruh anggauta Expedisi telah melakukan tugasnja setjara melampaui panggilan kewadjiban dengan penuh rasa tanggung djawab dan keichlasan berkorban dalam melawan tantangan Alam jang dihadapinja.

BAB - II.

PENJELESAIAN ADMINISTRASI.

4. TATA TJARA PENGUSULAN:

a. Komandan Kesatuan sebagai atasan langsung jang serendah²-nja didjabat oleh Perwira Pertama bagi anggauta jang berada dibawah perintahnja menurut saluran hierarchie mengadjukan kepada PANGKOANDA/PANGDAM/DIR/IR/DAN KOTAM/KADISPUS/DAN PUSSEN/GUBAKMIL jang bersangkutan dengan menggunakan model menurut tjontoh terlampir.

b. Dalam hal pengadjuan didasarkan atas laporan, maka harus dilampirkan surat² pembuktian jang lengkap jang ditanda tangani sendiri oleh pelapor diatas sumpah dengan dikuatkan oleh dua orang saksi jang mengetahui setjara langsung risalah kedjadian daripada peristiwa tersebut.

c. Atas usulan sebagaimana dimaksudkan dalam fasal 3a diatas, para Pendjabat tersebut:

1. Meneliti/menindjau tiap[2] pengusulan.
2. Meneruskan pengadjuan[2] jang dipandang memenuhi sjarat kepada MEN/PANGAD cs AS-3 dengan menggunakan formulir menurut tjontoh terlampir dengan ketentuan:

— ditanda tangani sendiri oleh Pendjabat[2] tersebut (PANGKOANDA/PANGDAM dsb) sebagai pengusul.

— dibuat rangkap 2 untuk masing[2] jang diusulkan.

— dikirim setjara RAHASIA.

d. Pengusulan dilakukan se-lambat[2]-nja dalam waktu 1 tahun setelah terdjadinja tindakan jang patut diberi anugerah tersebut dan dikirimkan kepada MEN/PANGAD cs AS-3.

e. Bagi peristiwa/tindakan jang patut diberi anugerah jang terdjadi sebelum peraturan ini dikeluarkan pengusulannja dilakukan se-lambat[2]nja 1 tahun setelah Peraturan ini berlaku.

f. Pengusulan[2] tersebut d dan e diatas diadakan penelitian oleh AS-3 untuk kemudian diadakan penelitian dan peneropongan oleh WANDJAKTI.

BAB - III.

KETENTUAN[2] LAIN.

5. **KETENTUAN[2] LAIN:**

a. Bintang Sakti dapat dianugerahkan setjara Anumerta kepada mereka jang Gugur atau meninggal Dunia langsung dari akibat luka[2] jang diperoleh karena tindakan[2] kepahlawanannja.

b. Penerima Bintang Sakti dan Dharma diberikan hadiah sekaligus sebesar Rp. 2.000,— (Dua ribu rupiah) dan diberi hormat terlebih dahulu oleh sesama pangkatnja jang tidak menerima Bintang Sakti/Dharma ketjuali atasannja.

c. Dalam hal meninggal Dunia pemilik Bintang Sakti/Dharma dimaksudkan dimakamkan di Makam Pahlawan dengan Upatjara Militer.

d. Pemberian Bintang Sakti/Dharma dapat dilakukan untuk kedua, ketiga kali dan selandjutnja, asal dipenuhi sjarat[2] jang telah ditetapkan dengan ketentuan, bahwa tindakan[2] jang mengakibatkan akan mendapat Bintang Sakti ulangan itu, tidak ada hubungannja dengan tindakan[2] jang mengakibatkan mendapat untuk pertama kali.

e. Pada Bintang Sakti/Bintang Dharma jang dianugerahkan untuk kedua/ketiga kalinja dan seterusnja tersebut ad d diatas, ditjantumkan diatasnja angka 2, 3 dan seterusnja jang terbuat dari logam putih.

f. Bintang djasa terbagi dalam 3 klas (klas 1, 2 dan 3) jang menundjukan perbedaan penghargaan atas djasa[2] besar jang diberikan itu, berdasarkan besar ketjilnja satu perbuatan djasa terhadap Nusa dan Bangsa dan besar ketjilnja usaha pribadi, jang ditentukan kemudian oleh MEN/PANGAD.

g. Kepada penerima Bintang djasa dapat pula diberikan hadiah, bilamana dianggap perlu, mengingat keadaan penghidupan dari orang jang menerima penghargaan itu, atas dasar kebidjaksanaan (UU No. 5 tahun 1963 tidak menentukan dengan tegas).

h. Bintang djasa dapat pula diberikan setjara Anumerta.

i. Hak atas Bintang Sakti/Dharma ditjabut apabila jang menerima :

1. Dengan putusan pengadilan jang tidak diubah lagi :

(a). dikenakan hukuman berupa dikeluarkan dari dinas ketentaraan, dengan atau tidak dengan pentjabutan hak untuk masuk dalam dinas Angkatan Bersendjata;

(b). Dikenakan hukuman karena sesuatu kedjahatan terhadap keamanan Negara atau karena disersi;

(c). Dikenakan hukuman pendjara jang lamanja lebih dari 1 tahun atau dikenakan matjam hukuman jang lebih berat;

2. Diberhentikan dari Dinas Ketentaraan tidak dengan hormat :

3. Memasuki dinas Angkatan Bersendjata Asing dengan tidak mendapat izin dahulu dari Pemerintah R.I.

j. Hak atas Bintang Djasa ditjabut, apabila jang menerima:

1. Tidak lagi memenuhi sjarat[2] dimaksud dalam fasal 2 (1)b Undang-Undang Darurat No. 4 Drt tahun 1959.
2. Dengan keputusan Pengadilan jang tidak diubah lagi dikenakan hukuman pendjara jang lamanja lebih dari 1 tahun.
3. Dengan keputusan Pengadilan jang tidak dapat diubah lagi dikenakan hukuman karena sesuatu kedjahatan terhadap keselamatan Negara.
4. Masuk mendjadi anggauta Organisasi terlarang.
5. Memberontak atau menjeleweng terhadap Republik Indonesia.
6. Memasuki dinas Angkatan Bersendjata sesuatu Negara Asing tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia.

BAB - IV.

PENUTUP

6. Peraturan[2] tentang tata tjara pengusulan chusus untuk Bintang Sakti/Bintang Dharma dan Bintang Djasa jang dikeluarkan terlebih dahulu dan ternjata bertentangan dengan Keputusan ini, dianggap tidak berlaku lagi.

7. Peraturan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 14 Nopember 1966.

An. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

WA PANGAD

tjap/ttd.

M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja:
jang menjalin
SEKRETARIS UMUM SAD

ttd.

BOEDIJONO

BRIGADIR DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

DISTRIBUSI "B".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

Bentuk : ....

Lampiran :

USUL PENGANUGERAHAN
BINTANG SAKTI/BINTANG DHARMA DAN BINTANG DJASA

1. a. Nama lengkap :
   b. Pangkat/Korps/NRP :
   c. Djabatan/Pekerdjaan seka- :
      rang :
   d. Kesatuan :
2. Djenis Bintang jang diusulkan :
3. Uraian singkat dari tindakan/perbuatan/pekerdjaan jang dilakukan sehingga lajak diberi penghargaan dengan disertai pertimbangan²/pernjataan persetudjuan tentang diktum perumusan asli alasan pemberian dan atau dengan perumusan baru :
   a. Risalah tentang kedjadian peristiwa.
   b. Penguatan untuk pembuktian dari risalah tersebut.
   c. Pertimbangan dari Pengusul.
   d. Kesimpulan Pengusul.

.... tanggal ....

Pendjabat jang mengusulkan
(PANGKOANDA/PANGDAM/DIR/IR dsb)

....

Ror/909. B/5/11/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-1179/11/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP-1091/9/1965 tanggal 21-9-1965, perihal Organisasi KORPS MAKO DEPAD.

2. Surat DAN KORPS MAKO DEPAD Nomer K-222/10/1966 tanggal 28-10-1966, perihal penjempurnaan Struktur Organisasi KORPS MAKO DEPAD.

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas KORPS MAKO DEPAD chususnja mengenai bidang keamanan/security dan pengamanan/pertahanan perlu diadakan Ko Satuan Tugas tersendiri.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN:

1. Menentukan adanja Komando Satuan Tugas tersendiri dalam Organisasi KORPS MAKO DEPAD sebagai badan pelaksanaan dalam bidang keamanan/security dan pengamanan/pertahanan.

2. Kekuatan dan bentuk dari KOSATGAS DEPAD ini akan disusun dengan Surat MEN/PANGAD tersendiri.

3. Surat Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Nopember 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAPANGAD,

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :
Jth. DISTRIBUSI "A".

Ror/908.
Ror/910. B/1/11/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-1182/11/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENIMBANG : Bahwa untuk lebih mengintensifkan kegiatan-kegiatan INKOPAD dalam bidang perkoperasian Angkatan Darat, sehingga benar² terasa kemanfaatannja bagi seluruh anggauta Angkatan Darat, perlu membentuk suatu Badan Pengawas INKOPAD guna mengendalikan/mengarahkan kegiatan-kegiatan tsb.

MENGINGAT :
1. Instruksi MEN/PANGAD no. Ins-240-15-1 tanggal 17-9-1963 tentang pelaksanaan kebidjaksanaan pembinaan Kesedjahteraan anggauta AD beserta keluarganja.
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD no. Kep-805/7/1964 tanggal 25-7-1964 tentang pengesahan berdirinja Induk Koperasi Angkatan Darat setjara fungsionil.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Membentuk suatu Badan Pengawas Induk Koperasi Angkatan Darat disingkat BAWAS INKOPAD dengan ketentuan² sebagai berikut :

BAB - I.

Kedudukan dan Tugas.

Pasal 1.

BAWAS INKOPAD adalah suatu Badan jang berkedudukan langsung dibawah MEN/PANGAD jang merupakan Staf pembantu dari MEN/PANGAD dalam hal pembinaan INKOPAD.

Pasal 2.

BAWAS INKOPAD mempunjai tugas pokok sebagai berikut :

(1). Mengendalikan/mengarahkan segala kegiatan INKOPAD dalam bidang perkoperasian Angkatan Darat pada umumnja jang mentjakup :

a. Perentjanaan.

b. Keuangan/Permodalan.

c. Usaha-usaha.

d. Administrasi.

e. Personil.

(2). Mengadakan pemeriksaan² langsung terhadap kegiatan² INKOPAD djika dipandang perlu, dengan terlebih dahulu mendapat persetudjuan/perintah dari MEN/PANGAD.

(3). Memberikan saran/pendapat diminta atau tidak diminta kepada MEN/PANGAD tentang segala sesuatu jang menjangkut kegiatan INKOPAD, demi perkembangannja.

(4). Memberikan laporan setjara periodik ataupun insidentil kepada MEN/PANGAD tentang segala sesuatu jang menjangkut pelaksanaan tugas.

BAB - II.

Keanggautaan dan sifat Keanggautaan.

Pasal 3.

Keanggautaan BAWAS INKOPAD adalah atas dasar penundjukkan/pengangkatan oleh MEN/PANGAD, jang terdiri dari:

— 1 orang PATI sebagai anggauta merangkap ketua.
— 4 orang PAMEN sebagai anggauta.
— 1 orang dari DPP PERSIT Kartika Chandra Kirana sebagai anggauta.

Pasal 4.

Ketua dan anggauta² BAWAS INKOPAD adalah tenaga² jang bertugas setjara fultimer pada BAWAS INKOPAD.

BAB - III

Ketentuan lain-lain

Pasal 5.

Dalam rangka melaksanakan tugasnja tsb. pada pasal 2 ajat (1) diatas BAWAS INKOPAD supaja mengadakan kerdja-sama jang sebaik-baiknja dengan INKOPAD, sehingga tertjapai tudjuan jang dimaksud dengan pembentukan badan ini.

Pasal - 6

Dengan berlakunja surat keputusan ini, maka kedudukan ASS 3, 4 dan 7 MEN/PANGAD jang selama ini merupakan pembantu MEN/PANGAD selaku pembina INKOPAD, berobah mendjadi penasehat dari BAWAS INKOPAD.

Pasal 7.

Hal² lain jang berhubungan dengan pembentukan BAWAS INKOPAD jang tidak diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur setjara chusus.

BAB - IV.

PENUTUP.

Pasal - 8.

Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 16 Nopember 1966.

An. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD,

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Daftar DISTRIBUSI "B".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

TURUNAN : **Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat.**

Nomer **Kep-1183/11/1966. Tanggal : 16-11-1966.**

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Edaran SAB No. 6/1963 tanggal 10 April 1963, tentang tundjangan brevet Pelontjat Pajung.
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. 1254/11/1964 tanggal 5-11-1964 tentang pemberian tundjangan kepada mereka jang berkwalifikasi Komando dan Para.
3. Surat Keputusan MEN/PANGAU No. 46 tahun 1963 tanggal 31-8-1963 tentang peraturan pemberian tundjangan brevet Pelontjat Pajung, sebagai perobahan peraturan jang lama.
4. Surat DAN PUSPASSUSAD Nomer : B-500/6/1966 tgl. -6-1966, perihal usul pengesjahan tundjangan kwalifikasi Raider dan Para untuk kesatuan Raider.

MENIMBANG :

1. Bahwa hingga saat ini belum pernah dikeluarkan suatu peraturan tentang tundjangan kwalifikasi Raider.
2. Bahwa untuk memelihara ketinggian moril para anggauta, dari prestasi[2] jang ditempuh/latihan jang berat, perlu memberikan tundjangan kwalifikasi Raider jang disesuaikan dengan keadaan perekonomian Negara pada saat ini.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

I. Peraturan tentang tundjangan untuk para anggauta AD jang mendapatkan kwalifikasi Raider dan Para.
Pengertian :

a. **KWALIFIKASI RAIDER.**
Jang dimaksud dengan Kwalifikasi Raider adalah suatu tingkat kemahiran jang ditjapai oleh seseorang anggauta setelah lulus latihan Raider.

b. **KWALIFIKASI PARA.**
Jang dimaksud dengan Kwalifikasi Para adalah suatu tingkat kemahiran jang ditjapai oleh seseorang anggauta setelah lulus dari latihan Para.

II. **JANG BERHAK MENERIMA TUNDJANGAN.**

Para anggauta jang berhak menerima tundjangan jang dimaksud dalam Surat Keputusan ini adalah golongan jang tersebut dibawah ini :

1. **GOLONGAN KWALIFIKASI RAIDER.**

a. Anggauta jang berkwalifikasi Raider Aktif.

b. Anggauta jang berkwalifikasi Raider Pasif. (mereka jang tidak masuk dalam Organisasi Kesatuan Raider).

c. Anggauta jang melaksanakan tugas Operasionil.

2. **GOLONGAN KWALIFIKASI PARA.**

a. Anggauta jang berkwalifikasi Para Aktif.

b. Anggauta jang melaksanakan penerdjunan Operasionil.

c. Anggauta jang melaksanakan penerdjunan penjegaran.

d. Anggauta jang berkwalifikasi Para Pasif, (mereka jang tidak termasuk dalam Organisasi Kesatuan Para Raider ataupun Kesatuan Para).

III. **BESARNJA TUNDJANGAN.**

1. **GOLONGAN KWALIFIKASI RAIDER.**

   a. Untuk Raider Aktif setiap bulan sebesar Rp. 45.00 (empat puluh lima rupiah) Uang Baru.

   b. Untuk Raider Pasif Rp. 95,00. (sembilan puluh lima rupiah) Uang Baru, diberikan sekaligus setelah jang bersangkutan dinjatakan lulus dari latihan Raider.

   c. Untuk jang melaksanakan Operasi setiap hari Rp. 2,50 (dua rupiah lima puluh sen) Uang Baru.

2. **GOLONGAN KWALIFIKASI PARA.**

   a. Untuk Para Aktif setiap bulan Rp. 30,00. (tiga puluh rupiah) uang baru.

   b. Untuk penerdjun Operasionil, satu kali terdjun Rp. 30,00. (tiga puluh rupiah) uang baru.

   c. Untuk Para Pasif sebesar Rp. 60,00. (enam puluh rupiah) uang baru, diberikan sekali dan dibajar sekaligus setelah jang bersangkutan dinjatakan lulus dari latihan Para.

3. Tundjangan jang diberikan karena penerdjunan Operasi dan atau penerdjunan penjegaran tidak menghilangkan hak²-nja dalam menerima tundjangan bulanan.

4. **LAIN-LAIN.**

   1. Jang dimaksud dengan penerdjunan penjegaran adalah penerdjunan penjegaran atas perintah 2 (dua) kali setahun.

   2. Jang tidak termaksud penerdjunan penjegaran adalah penerdjunan jang dilakukan dalam rangka suatu pendidikan Raider landjutan.

IV. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 16 Nopember 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAKIL PANGAD,

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.
Sesuai dengan aslinja
Untuk turunan
Sekretaris Umum SAD.

ttd.
BOEDIJONO

BRIGADIR DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Distribusi "B".

Ror/915. B/2/11/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-1208/11/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No KEP-1127/10/1965 tgl. 7 Oktober 1965, perihal idzin pembentukan satu JON POM AD baru.

2. Surat Keputusan DIR POM AD Nomer : KEP-017/10/1966 tgl. 19-10-1966, tentang pengesjahan sementara berdirinja JON POM AD baru.

MENIMBANG : Perlu segera mengesjahkan berdirinja JON POM AD baru jang sudah terbentuk itu.

MEMUTUSKAN:

1. Mengesjahkan berdirinja JON II POM AD PARA jang organik dan administratif masuk DIT POM AD
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

TJATATAN :

Peresmian dilakukan oleh DIR POM AD dan tanggal peresmian diperlakukan sebagai tanggal berdirinja kesatuan itu.

S.K. - 45.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 21 Nopember 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAPANGAD

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I

Kepada :

DISTRIBUSI "A".

Ror/925. B/1/11/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-1220/11/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No KEP-76/2/1966 tanggal 11-12-1966 tentang pengesjahan Amanat Anggaran MEN/PANGAD tahun 1966 jang berisikan Kebidjaksanaan Umum dan Program-Program Pokok AD tahun 1966;

2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-319/4/1966 tanggal 19-4-1966 tentang Pembentukan LEMBAGA PEMBINA DJIWA/MENTAL & TRADISI TNI-AD;

3. Radiogram MEN/PANGAD Nomer T-869/66 tanggal 7-5-1966 tentang persetudjuan konsep TAP Organisasi & Tugas LEMBINMENTRA TNI-AD sebagai pedoman dalam penjusunan Lembaga tersebut.

MENIMBANG : 1. Perlu segera memberikan garis-garis besar Kebidjaksanaan MEN/PANGAD dalam Pembinaan Djiwa/Mental & Tradisi TNI-AD.

2. Perlu semua eselon Angkatan Darat mengetahui hal ini, sehingga dapat menjesuaikan rentjana² jang sudah atau sedang disusun.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : 1. Mengesjahkan POKOK-POKOK KEBIDJAKSANAAN UMUM PEMBINAAN DJIWA/MENTAL & TRADISI TNI-AD sebagaimana tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini;

2. Pokok-pokok Kebidjaksanaan ini sebagai tambahan Kebidjaksanaan Umum dan Program² Pokok AD tahun 1966.

3. Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ia ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22 Nopember 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Kepada Jth. :
DISTRIBUSI "B".

LAMPIRAN Surat Keputusan No. KEP-1220/11/1966.
Tanggal : 22 Nopember 1966.

POKOK-POKOK KEBIDJAKSANAAN UMUM PEMBINAAN DJIWA/MENTAL & TRADISI TNI ANGKATAN DARAT

I. PENGANTAR.

1. Mas'alah pokok.

Bahwa sesungguhnja AMANAT PENDERITAAN RAKJAT mendjiwai Revolusi Indonesia memberikan tugas keramat kepada Tentara Nasional Indonesia jang sebagai anak kandung dan anak sulung Revolusi, lahir, tumbuh dan mendjadi dewasa ber-sama² dengan Perdjuangan Bangsa Indonesia tidak pernah ketinggalan atau ditinggalkan oleh arus gelombang Revolusi.

Sesuai dengan geloranja Revolusi jang konsekwen anti imperialisme itu seperti tertjantum dan digariskan dalam Pembukaan U.U.D. 45 maka perdjuangan Tentara Nasional Indonesia mengalami pasang naik dan pasang surutnja sesuai dengan dinamika, dialektika dan romantikanja revolusi.

Gemblengan jang demikian dahsjatnja bagaikan penggodokan di Kawah Tjandradimukanja Revolusi, telah membuat Tentara Nasional Indonesia mendjadi satu-satunja milik Nasional jang masih menghadapi tantangan dan rongrongan musuh² Revolusi didalam segala bentuknja dan didalam segala bidang, sehingga karenanja ia memiliki tradisi perdjuangan jang chas dan memberikan tjiri²nja jang progresip Revolusioner kepada djiwa dan seluruh pribadinja.

Hikmah jang demikian tinggi harganja jang dilimpahkan oleh Tuhan Jang Maha Esa kepada TNI mendjadi **sumber hidup dan kekuatan** didalam pengabdiannja mengemban AMPERA, terlihat dalam Doktrin Perdjuangannja TRI UBAYA CAKTI.

Tradisi serta djiwa dari TNI jang demikian penting dan tjemerlangnja ini, perlu terus menerus dibina, dipelihara dan diabdikan untuk mendjadi naluri jang bermutu tinggi bagi generasi muda dan jang akan datang, demi tertjapainja Masjarakat Sosialisme PANTJA SILA.

2. **Hakekat persoalan.**

Berdasarkan nilai² perdjuangan dan pengabdian seperti diuraikan diatas, maka mutlak perlu didjaga agar setiap Pradjurit TNI menjadari akan tugas dan tanggung djawabnja sepandjang masa, artinja baik sekarang maupun dimasa jang akan datang sebagai Pengaman dan Pengawal Revolusi Indonesia jang bersendikan PANTJA SILA, hingga tertjapainja dan terlaksana tiga segi kerangka tudjuan Revolusi Indonesia.

Kondisi mental pradjurit TNI setiap saat harus dapat mengatasi segala perubahan dan tantangan masa, sesuai dengan dinamika, dialektika dan romantikanja Revolusi.

Setiap pradjurit TNI sebagai seorang „**Manusia**, sebagai seorang „**Pradjurit**" dan sebagai seorang „**Pedjuang jang sedang berevolusi**" jang maha dahsjat, dihadapkan pada dan harus menempuh tantangan² akibat perobahan keadaan itu dengan gigih sampai tertjapainja suatu keadaan jang seimbang (equilibrium). Jang penting didalam mengusahakan keseimbangan mental dengan keadaan ini, ialah mutlak dengan adanja kemadjuan dan menguntungkan bagi revolusi setjara menjeluruh. Didalam mendorong serta membimbing kearah kemadjuan jang progresip revolusioner dari semangat pengabdian para Pradjurit TNI, maka tradisi dari perdjuangan TNI memberikan bahan² perbandingan dan stimulans jang njata dan menggelorakan.

Djustru karena perdjuangan TNI berdjalan terus menerus untuk memenuhi AMPERA hingga terselenggaranja Masjarakat adil dan makmur seperti diadjarkan oleh PANTJA SILA dan memang demikianlah pula Amanat Pengorbanan Pradjurit jang menghiasi Taman² Pahlawan, maka mengurangi apalagi mengingkari nilai² kedjiwaan tersebut diatas akan mendjuruskan TNI pada suatu kegagalan dida-

lam menjelamatkan PANTJA SILA dan U.U.D. 45 dju-ga mengchianati AMANAT PENGORBANAN PRADJURIT. Dengan kata² lain, TNI sekarang ini baru berhasil perdjuangannja, apabila TNI jang akan datang nanti tetap memiliki djiwa dan semangat perdjuangan TNI 45 jang telah membuktikan setia dan taat pada PANTJA SILA sesuai dengan SAPTA MARGA dan SUMPAH PRADJURIT.

Didalam mentjapai tudjuan ini, tidak seorangpun anggota TNI diketjualikan dan dapat menghindarinja, kalau ia tidak mau digolongkan sebagai pengetjut atau pengchianat.

3. **Beberapa faktor konsiderasi.**

3.1. Bahwa salah satu tjiri chas tahun 1966 jang kita namakan tahun Epiloog dari fitnah dan pengchianatan kaum kontra Revolusioner terhadap AD, kiranja perlu menjelenggarakan indoktrinasi mental ideologis jang lebih intensip kepada semua anggauta AD jang sudah dibersihkan dari anasir² "G-30-S" setjara teratur dan berentjana.

3.2. Bahwa untuk hal tersebut perlu mempersiapkan semua lembaga² Pendidikan AD mulai DODIK s/d SESKOAD agar dapat memulai pemberian indoktrinasi mental ideologis dan politik pada permulaan Triwulan ke II tahun 1966 (Amanat Anggaran tahun 1966).

3.3. Bahwa dalam rangka hal tersebut, perlu memasukkan kurikulum/scope Lembaga² Pendidikan indoktrinasi "TRI UBAYA CAKTI" jang meliputi :

a. Mas'alah Revolusi;

b. Tugas TNI-AD sebagai kekuatan fistek dan Sospol;

c. Tradisi TNI-AD.

3.4. Bahwa kegiatan² pembinaan djiwa/mental dan tradisi TNI-AD sebagaimana jang hendak disalurkan melalui dan oleh suatu Lembaga jang kita sebut LEMBAGA PEMBINA DJIWA/MENTAL & TRADISI TNI-AD, adalah suatu hal jang spesifik TNI-AD berlandaskan pertimbangan, bahwa disamping pembinaan fisik technis operasionil tempur, aspek² mental tiadalah dapat diabaikan sesuai dengan Kepribadian Bangsa Indonesia.

4. **Maksud dan Tudjuan.**

Perumusan POKOK-POKOK KEBIDJAKSANAAN UMUM PEMBINAAN DJIWA/MENTAL & TRADISI TNI-AD ini dimaksudkan :

a. Sebagai pokok² Kebidjaksanaan Umum AD sebagaimana jang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-76/2/1966 tanggal 11 Pebruari 1966.

b. Memberikan petundjuk² achir berkenaan dengan **mas'alahnja, sehubungan dengan pembentukan** Lembaga Pembina Djiwa/Mental & Tradisi TNI-AD (LEMBINMENTRA TNI-AD).

c. Ketentuan² jang telah ditetapkan sebelumnja, hendaklah disesuaikan dengan Pokok² Kebidjaksanaan Umum Pembinaan Djiwa/Mental & Tradisi TNI-AD ini.

5. **Dasar-dasar.**

Dasar² jang dipergunakan antara lain adalah :

5.1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-76/2/1966 tanggal 11 Pebruari 1966 tentang AMANAT ANGGARAN MEN/PANGAD tahun 1966 jang berisikan Kebidjaksanaan Umum dan Program² Pokok Angkatan Darat 1966;

5.2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1410/12/1965 tanggal 7-12-1965 tentang Pelaksanaan Kegiatan² Indoktrinasi pada anggota militer dan sipil AD.

5.3. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-319/4/1966 tanggal 19-4-1966 tentang Pembentukan Lembaga² Pembina Djiwa/Mental & Tradisi TNI-AD.

5.4. Radiogram MEN/PANGAD Nomer T-869/1966 tanggal 7-5-1966 tentang persetudjuan konsep TAP Organisasi & Tugas LEMBAGA MENTAL TNI-AD, sehingga telah dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka penjusunan Lembaga tersebut dan perentjanaan/pelaksanaan kegiatan² sesuai dengan tugas pokok serta fungsi utamanja.

II. POKOK-POKOK KEBIDJAKSANAAN.

6. Umum.

Kebidjaksanaan Umum Pembinaan Djiwa/Mental & Tradisi TNI-AD merupakan bagian mutlak dan berlandaskan kebidjaksanaan umum AD tahun 1966 jang merupakan kebidjaksanaan umum AD tahun 1965 ditambah dengan petundjuk-petundjuk MEN/PANGAD pada Staf Umum Angkatan Darat tanggal 26 Oktober 1965, jang meliputi :

a. Pembangunan Angkatan Darat;
b. Keamanan Dalam Negeri (lebih ditekankan pada penjelesaian G-30-S);
c. Penertiban personil (lebih ditekankan pada screening dan penjelesaian administrasi);
d. Kesedjahteraan Pradjurit dalam arti luas;
e. Pembinaan kekuatan sosial dan politik TNI-AD;
f. Hari depan ex anggota TNI-AD (pensiun dll);
g. Operasi Karya AD (civic mission).

Berdasarkan pengalaman² didalam perkembangan/pertumbuhan AD selama 20 tahun, maka dirasakan bahwa pembinaan djiwa/mental & Tradisi TNI-AD perlu ditetapkan sebagai salah satu fungsi organik TNI-AD dalam rangka Pembinaan potensi HANRATNAS dan PERATA; karenanja ia mendjadi salah satu tugas pokok dan tanggung djawab Komandan pada setiap tingkatan Komando/Kesatuan.

Penetrapan pembinaan Djiwa/Mental & Tradisi TNI-AD dilaksanakan KEDALAM dan KELUAR slagorde TNI-AD, baik dalam rangka integrasi antar Angkatan maupun dengan Rakjat.

7. Bidang Penelitian & Pengembangan BINMENTRA TNI-AD

Digariskan sebagai berikut :

7.1. Sebagai lembaga pusat, maka LEMBINMENTRA TNI-AD mengcordinir segala kegiatan² jang menjangkut penelitian & pengembangan pembinaan djiwa/mental dan tradisi TNI-AD.

7.2. LEMBINMENTRA TNI-AD mengumpulkan, meneliti dan mengadjukan keadaan Djiwa/Mental TNI-AD kepada MEN/PANGAD setelah mengadakan kerdja sama jang mendalam dengan SUAD, Kesatuan², Dinas², maupun Lembaga² lainnja didalam slagorde Angkatan Darat.

7.3. Mengenai hal² jang menjangkut perumusan setjara tehnis ilmiah pembinaan MENTRA TNI-AD dapat menjelenggarakan survey, observasi² on the spot, rapat², seminar², simposium² dan kegiatan² lainnja jang dirasakan perlu, sepandjang hal tersebut tidak bertentangan dengan kebidjaksanaan Umum MEN/PANGAD setjara keseluruhannja.

7.4. LEMBINMENTRA TNI-AD merupakan sumber tunggal mengenai materi-materi jang digunakan dalam BINMENTRA TNI-AD, baik KEDALAM maupun KELUAR slagorde AD.

7.5. Demikian pula mengenai saran² serta didaktik/metode jang digunakan merupakan tugas tanggung djawab LEMBINMENTRA TNI-AD.

8. **Bidang Indoktrinasi & Penjebaran BINMENTRA TNI-AD.**
Dalam garis² besarnja meliputi hal sebagai berikut :

8.1. Sebagai LEMBAGA PUSAT, maka LEMBINMENTRA TNI-AD mengkoordinir semua perentjanaan Indoktrinasi dan penjebaran Doktrin Revolusi sebagaimana jang diterapkan didalam rangka pembinaan potensi HANRATNAS dan PERATA (Doktrin TRI UMUM UBAYA CAKTI) kedalam maupun keluar slagorde TNI-AD;

8.2. Sebagai tenaga² inti pelaksanaan indoktrinasi dan penjebaran doktrin² tersebut, maka LEMBINMENTRA TNI-AD ditugaskan untuk mendidik dan melatih **KADER-KADER TRI UBAYA CAKTI.**

8.3. LEMBINMENTRA TNI-AD turut serta menjusun/mengorganisir unit² pelaksana jang bersifat Antar Angkatan maupun Gabungan dengan Instansi² Sipil serta Rakjat, manakala kegiatan² tersebut diprakarsai oleh AD;

8.4. Sesuai dengan tuntutan/tantangan keadaan setempat, maka LEMBINMENTRA TNI-AD dapat mengerahkan Team[2] chusus keseluruh wilajah Indonesia;

8.5. Selain dari hal[2] tersebut diatas, maka LEMBINMENTRA TNI-AD merupakan pula Pembantu Utama MEN/PANGAD berkenaan dengan pengawasan pembinaan djiwa/mental tradisi TNI-AD;

9. **Bidang Pembinaan Tradisi TNI-AD.**

Antara lain ditetapkan sebagai berikut :

9.1. LEMBINMENTRA TNI-AD diperkenankan menghubungi instansi[2] didalam maupun diluar slagorde TNI-AD untuk memperoleh keterangan berkenaan dengan fakta sedjarah, baik hal tersebut berupa dokumentasi maupun benda[2] lainnja jang mentjerminkan tradisi TNI-AD untuk dipergunakan sebagai bahan pembinaannja bagi generasi muda dan jang akan datang;

9.2. Ia dapat pula memprakarsai kegiatan[2] untuk pengabdian segala sesuatunja jang dapat dianggap sebagai usaha[2] untuk kelangsungan tradisi TNI-AD.

10. **Prioritas Pelaksanaan BINMENTRA TNI-AD.**

Mengingat tahun 1966 adalah merupakan tahun Epiloog dari fitnah dan pengchianatan kaum kontra revolusi terhadap AD, maka oleh sebab itu titik berat kegiatan[2] BINMENTRA TNI-AD hendaklah ditudjukan dalam rangka screening dan pengembalian status moril personil TNI-AD sebagaimana jang digariskan oleh TRI UBAYA CAKTI, SAPTA MARGA dan SUMPAH PRADJURIT.

11. **Implementasi dan fasilitas.**

11.1. **Anggaran BINMENTRA TNI-AD.**

Agar menggunakan Anggaran sebagaimana jang telah ditetapkan dalam Amanat Anggaran MEN/PANGAD tahun 1966.
Bila memerlukan lebih dari djumlah jang telah ditentukan itu, hendaklah mengadjukannja setjara chusus dengan perintjian jang lengkap.

11.2. **Alat-alat perlengkapan lainnja.**
Semua kebutuhan mengenai alat-alat perlengkapan LEMBINMENTRA TNI-AD dalam rangka pembentukannja untuk sementara waktu disalurkan melalui DEN MASAD.

III. PENUTUP.

Demikianlah POKOK-POKOK KEBIDJAKSANAAN UMUM PENGAMAN DJIWA/MENTAL & TRADISI TNI-AD ini untuk didjadikan sebagai pedoman bekerdja selandjutnja.

Djakarta, 22 Nopember 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-1222/11/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-338/4/1966, tgl. 23-4-1966 tentang penetapan Organisasi Departemen Angkatan Darat dimana KARTIKA CHANDRA KIRANA dengan resmi didjadikan salah satu Instalasi/Lembaga Pusat.
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1081/10/1966, tanggal 19-10-1966 tentang penghapusan SUKWATI AD.
3. Bahwa KARTIKA CHANDRA KIRANA jang sedjak lahirnja hingga kini dibina oleh SUAD-3, sesuai dengan tingkat perkembangannja dewasa ini, selaku suatu Organisasi masa didalam tubuh AD, dianggap lebih tepat apabila untuk selandjutnja dibina oleh SU AD-6.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Bahwa untuk lebih menegaskan bimbingan KCK pada tudjuannja, dipandang perlu untuk segera dialihkannja pembinaan KCK dari SUAD-3 kepada SUAD-6.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

1. Persatuan Isteri Pradjurit KARTIKA CHANDRA KIRANA jang semula berada dibawah pembinaan SUAD-3 untuk selandjutnja dibina oleh SUAD-6.

2. Pengalihan/pembinaan tsb. ad. 1 djuga berlaku dalam setiap eselon Ko AD. baik tingkat Pusat maupun ditingkat Daerah (KOANDA, KODAM).
3. Hal² jang bersangkutan dengan tugas KCK dalam bidang Kesedjahteraan/moril Pradjurit masih tetap disalurkan melalui SUAD-3.
4. Pelaksanaan tehnis pengalihan tanggung djawab pembinaan KCK diatur setjara bertahap dengan sebaik-baik nja.
5. Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22 Nopember 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Jth. DISTRIBUSI "A".
Ror/931. B/1/11/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-1264/12/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Rentjana Pembangunan Angkatan Darat Tahun 1963.
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP-1034/10/1966 tanggal 8 Oktober 1966, tentang pengesjahan hasil[2] Seminar A.D. ke-2.
3. Strategi Dasar Kabinet AMPERA.

MENIMBANG : Perlu menetapkan ketentuan[2] tentang penjusunan A.D. serta pedoman pengembangan untuk masa depan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Rentjana Penjusunan A.D. sebagai berikut :

1. Kebutuhan personil militer A.D. sampai dengan tahun 1968 ditentukan sebesar 300.000 orang, meliputi personil MILSUK dan MILWA.
2. Kekuatan personil tersebut 1 harus mendukung dan memungkinkan penggunaan setjara effektif dari :
   a. Kesatuan[2] dasar operasionil sebanjak 18 BRIGADE, meliputi 15 BRIGIF, 2 BRIG LINUD dan 1 BRIG KAV.
   b. Organisasi territorial, jang meliputi :
      — 34 KOREM;
      — 227 KODIM, dan
      — sedjumlah KORAMIL untuk pulau Djawa.
   c. 46 Bataljon Inf. Berdiri Sendiri, sebagai kekuatan pemukul territorial.

3. Badan²/Orgaan² A.D. jang lain disusun demikian rupa, sehingga terwudjud dukungan jang maksimal terhadap kesatuan-kesatuan dasar operasionil dan organisasi territorial, dengan memperhatikan penggunaan personil dan materiil setjara rasionil dan tanpa penjusunan badan²/orgaan² baru.

4. Pengembangan A.D. jang dilakukan setelah tahun 1968 dilakukan sesuai dengan kebutuhan² untuk dukungan politik nasional R.I. dalam tahap kemudian, dan menudju kepada :

   a. Kekuatan personil militer sebanjak 450.000 orang, terbagi dalam personil MILWA dan personil MILSUK.

   b. Kesatuan² dasar operasionil sebanjak 36 BRIGADE, meliputi 30 BRIGIF, 3 BRIG LINUD dan 3 BRIG KAV.

   c. Organisasi territorial jang dapat memelihara ketahanan dalam negeri.

   Kekuatan tersebut harus tertjapai pada achir tahun 1976.

5. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 5 Desember 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

1. DISTRIBUSI "A"-AD.
2. MENUTAMA HANKAM.
3. LEMHANAS.

PENDJELASAN

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN MEN/PANGAD KEP-1264/12/1966.

1. Rentjana Pembangunan A.D. tahun 1963, berhubung dengan perkembangan situasi Negara, tak dapat terlaksana setjara sempurna.
2. Sebab² jang terpenting adalah keharusan² A.D. dalam Konfrontasi Dwikora maupun operasi² melawan G-30-S/PKI.
3. Berhubung dengan itu serta perkembangan² baru dalam ketata-negaraan R.I. dengan berdirinja Kabinet AMPERA dengan Dwi Dharma serta Tjatur Karya-nja, maka A.D. harus menetapkan patokan² baru dalam penjusunan kekuatannja.
4. Seminar A.D. ke-2 jang berlangsung dari tanggal 25 Agustus hingga 31 Agustus 1966 telah merumuskan berbagai pendirian untuk mendukung berhasilnja Kabinet AMPERA, disamping mengadakan revaluasi terhadap Doktrin Perdjoangan TNI-AD "TRI UBAYA CAKTI".
5. Salah satu pendirian adalah untuk menghentikan pengembangan A.D. selama Kabinet AMPERA mendjalankan kegiatan-kegiatan untuk mewudjudkan stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi, jang harus ditjapai dalam tahun 1968.
6. Pendirian jang lain adalah bahwa masalah pertahanan dan keamanan R.I. bertaut erat dengan pertahanan dan keamanan negara² lainnja di Asia Tenggara; dan bahwa kekuatan jang mantap di Asia Tenggara akan merupakan faktor pendamai dan stabilisasi di Asia pada umumnja. Pendirian ini sesuai dengan pendirian dari Seminar Hankam ke-1.
7. Perkembangan kekuatan dan stabilisasi di Asia Tenggara sangat dipengaruhi oleh peranan Indonesia didalamnja, antara lain dengan kekuatan militernja, termasuk kekuatan militer didaratan.
8. Untuk dapat memberikan pengaruh jang tjukup kuat bagi perkembangan kekuatan dan stabilisasi tersebut, maka kekuatan militer Indonesia harus tjukup besar untuk :

a. Mampu untuk memelihara stabilitas dalam negeri Indonesia.

b. Mampu untuk membantu negara[2] tetangga di Asia Tenggara dalam memelihara keamanan dan stabilitas diwilajah ini, sehingga tidak ada alasan bagi negara[2] luar untuk memelihara pangkalan militer diwilajah ini dan/atau memasukkan kekuatan[2] militer baru dengan dalih membantu negara[2] Asia Tenggara.

c. Mampu untuk mempertahankan Asia Tenggara terhadap serangan[2] dari luar dalam bentuk apapun djuga dan darimanapun datangnja.

9. Kekuatan A.D. jang tjukup besar untuk memberikan bagiannja dalam peranan diatas adalah sekurang-kurangnja terdiri dari :

a. Kekuatan A.D. sampai dengan tahun 1968, jang mampu memelihara stabilitas dalam negeri.

b. Tambahan kekuatan operasionil jang dapat digerakkan keluar wilajah nasional untuk membantu negara[2] tetangga di Asia Tenggara.

c. Bertambahnja kwalitas dalam pelaksanaan tugas, sehingga lebih dapat mewudjudkan effektivitas dan efficiency.

10. Apabila dengan kekuatan 300.000 orang dengan 18 BRIGADE kita harus mampu memelihara stabilitas dan keamanan dalam negeri, maka untuk bantuan keluar setjara minimal diperlukan tambahan 18 BRIGADE lagi, sehingga total diperlukan 36 BRIGADE.
Dengan efficiency jang lebih besar, slice BRIGADE sekarang, jaitu $\frac{300.000}{18}$, dapat diperketjil mendjadi $\frac{450.000}{36}$, sehingga achirnja untuk pengembangan selandjutnja diusahakan slice-BRIGADE sebesar 10.000.

Pengembangan tersebut harus sudah ditjapai pada achir tahun 1976, mengingat kemadjuan[2] dalam pengembangan kekuatan[2] militer dari negara[2] besar dikeliling Asia Tenggara; jang pada tahun[2] itu sudah akan mentjapai penggunaan tenaga atom setjara operasionil.

12. Berhubung dengan itu, sedjadjar dengan pengembangan pasukan harus pula diadakan pengembangan dalam persendjataan, sehingga kemampuan fisik kita tidak terlalu inferior terhadap kemampuan negara[2] besar lainnja di Asia. Adalah wadjib, bahwa penelitian dan pengembangan harus dipergiat, chususnja dalam penggunaan tenaga nuklir.

13. Dengan adanja pedoman ini, maka penjusunan A.D. untuk masa depan mendjadi djelas, demikian pula telah diberi arah umum dalam penjelenggaraan kesiap-siagaan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : - - 1966.

An. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
ASISTEN - 2
u.b.
WA AS,

ttd.
SAJIDIMAN

KOLONEL INF. NRP. 11402

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

TURUNAN Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat
Nomer : KEP-1300/12/1966, tanggal : 14-12-1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. TAP 175-10 dan INS 175-10-1 tanggal 5 April 1965 tentang GAMAD 65.

2. TAP 10-250 tanggal: tentang kedudukan dan struktur Organisasi Oditur Djenderal Angkatan Darat.

3. Surat Oditur Djenderal No. B-222/10/1966 tanggal 28-10-1966 perihal usul pengesjahan perobahan tulisan pada lokasi.

MENIMBANG : Bahwa sesuai dengan kedudukan Oditur Djenderal AD dalam Organisasi Angkatan Darat, perlu mengesjahkan tanda lokasi untuk Instansi tsb.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Mengesjahkan tanda lokasi untuk Oditur Djenderal AD dengan bentuk tjorak dan warna seperti tertera dalam gambar/keterangan terlampir pada Surat Keputusan ini.

2. Biaja serta pelaksanaan pembuatannja dibebankan kepada DITINT.

3. Dengan keluarnja Surat Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan jang telah berlaku sebelumnja dinjatakan tidak berlaku lagi.

4. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 14 Desember 1966.

An. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD.

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.
Sesuai dengan aslinja
Untuk Turunan
SEKRETARIS UMUM SAD.

ttd.
BOEDIJONO

BRIGDJEN T.N.I.

Kepada :
Distribusi "B".

Ror/1021. B/1/12/'66.

Lampiran Gambar. I.

Lampiran Surat Keputusan MEN/PANGAD.
No. KEP: 1300/12/1966. tgl 14-12-1966.

GAMBAR
TANDA LOKASI
ODITUR DJENDERAL
SKALA 1:1

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-1301/12/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan personil AD perlu meningkatkan kerukunan kehidupan keluarga pradjurit baik kerukunan dalam hubungan kehidupan antara suami dengan isteri maupun kerukunan kehidupan antara orang tua dengan anak pradjurit.

2. Bahwa kerukunan kehidupan keluarga pradjurit tidak hanja merupakan salah satu sjarat utama untuk mendjamin ketinggian efficiency dalam menunaikan tugas dan kewadjiban militer, tetapi djuga merupakan pemantjaran dari SAPTA MARGA.

3. Bahwa setiap sengketa keluarga harus dapat diselesaikan setjara seksama sedjalan dengan kepentingan militer, oleh karena itu perlu dibentuk suatu BADAN jang chusus bertugas menjelesaikan sengketa keluarga pradjurit.

MENDENGAR : Pertimbangan dari Staf Umum Angkatan Darat.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 29 tahun 1954 tgl 3-9-1954.

2. T.A.P. Nomer 245-5 tanggal 1-11-1959 tentang pendelegasian wewenang Men/Pangad dalam bidang administrasi personil militer.

3. T.A.P. Nomer 240-1 tanggal 27-5-1958 tentang Pemupukan Kesedaran moril serta Peninggian budi pekerti.
4. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1068/9/1964 tanggal 26-9-1964 tentang peraturan N.T.R. bagi anggauta AD.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Membentuk suatu BADAN PENJELESAIAN SENGKETA KELUARGA PRADJURIT dengan ketentuan² sebagai berikut :

Bab I

U M U M

Pasal 1

Jang dimaksud dengan sengketa keluarga dalam peraturan ini ialah :

1 Sengketa antara suami dengan isteri jang menjangkut a.l. soal harta/nafkah atau soal pertjeraian dan atau soal harta/ dll. akibat pertjeraian.
2. Sengketa antara orang tua dengan anak² jang menjangkut soal harta dan atau jang menjangkut soal nafkah.
3. Setiap sengketa keluarga jang tidak termasuk dalam ketentuan tersebut dalam titik 1 dan titik 2 jang dapat merugikan kepentingan militer.

Bab II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

BAPETALURIT adalah suatu Badan jang bersifat tetap dan berkedudukan langsung dibawah MEN/PANGAD cq. ASISTEN-3 jang merupakan Staf Pembantu dalam hal penjelesaian sengketa keluarga pradjurit.

Pasal 3

BAPETALURIT menjelesaikan persoalan² jang menjangkut dari anggauta TNI/AD dan berpangkat PAMEN keatas dan menjelesaikan persoalan² jang menjangkut diri anggauta TNI/AD lainnja jang penjelesaiannja ditingkatkan ke Pusat.

Pasal 4

Tugas² pokok dari BAPETALURIT adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap setiap sengketa keluarga dengan berpedoman kepada azas² hukum Disiplin Militer dan ketentuan² lain jang berlaku dalam A.D. dengan pengerahan usaha² kepada perwudjudan pulihnja kembali kerukunan antara fihak² jang bersengketa.

2. Mengadjukan pendapat² dan saran² kepada MEN/PANGAD cq. ASSISTEN-3 tentang hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut ajat 1 untuk didjadikan dasar pertimbangan.

3. Membantu MEN/PANGAD cq. ASSISTEN-3 dalam pemikiran-pemikiran untuk usaha pentjegahan sengketa keluarga.

4. Mengikuti/meneliti persoalan jang menjangkut suasana penetrapan dari Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1068/9/1964 tanggal 26-9-1964 tentang peraturan N.T.R. bagi AD untuk kemudian mengadjukan pendapat² dan saran² kepada MEN/PANGAD cq. ASSISTEN-3 terhadap kemungkinan penjempurnaan peraturan tersebut.

Bab III

KEANGGAUTAAN DAN SIFAT KEANGGAUTAAN

Pasal 5

Keanggautaan BAPETALURIT didjabat setjara fungsionil oleh :

1. KA PUSROH ISLAM sebagai Ketua merangkap anggauta.
2. KA PUSROH KATHOLIK sebagai anggauta.
3. KA PUSROH PROTESTAN sebagai anggauta.
4. KA PUSROH HINDU BALI sebagai anggauta.
5. Seorang PAMEN dari LEMBINMENTRA sebagai anggauta.
6. Seorang PAMEN dari DITKEN sebagai anggauta.
7. Seorang PAMEN dari DITADJ sebagai anggauta.
8. Seorang wakil dari D.P.P. PERSIT K.C.K. sebagai anggauta.

Pasal 6

Penugasan di BAPETALURIT bersifat part-timer dalam arti melakukan tugas disamping djabatan jang dipangku.

Pasal 7

Untuk menjelesaikan setiap sengketa Ketua dapat menundjuk salah seorang diantara KA PUSROH jang mendjadi anggauta tersebut pasal 5 untuk memimpin sidang² dan kegiatan² lainnja jang berhubungan dengan itu sesuai dengan agama dari fihak jang bersengketa.

Pasal 8

Pembagian kerdja diantara anggauta² diatur dan ditetapkan oleh Ketua.

Bab IV

TATA TJARA PENJELESAIAN SENGKETA

Pasal 9

Setiap persoalan sengketa keluarga jang menjangkut subject sebagaimana tersebut dalam pasal 3, mendjadi pengurusan BA-

PETALURIT atas pengadjuan melalui Ass-3 MEN/PANGAD sesuai procedur jang ditentukan dalam Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1068/9/1964 tanggal 26-9-1964.

Pasal 10

Setiap pengaduan harus diadjukan setjara tertulis.

Pasal 11.

Setelah menerima pengaduan, maka BAPETALURIT melakukan kegiatan² sebagai berikut :

1. Melakukan penelitian terhadap surat²/berkas jang bersangkutan.
2. Memanggil serta memintakan keterangan² setjara lisan dan setjara langsung dari fihak² jang bersengketa.
3. Memanggil serta memintakan keterangan dari saksi² jang diperlukan setjara lisan atau setjara tertulis.
4. Bila berdasarkan bahan² tersebut dalam titik 1, 2 dan 3 belum/tidak dapat diambil keputusan, maka penjelesaiannja selandjutnja dilakukan dalam suatu sidang.
5. Pendapat/Keputusan dari BAPETALURIT diadjukan kepada MEN/PANGAD melalui ASS-3 untuk mendapatkan putusannja.

Pasal 12

Penjelesaian sengketa jang ditingkatkan ke Pusat sebagaimana tersebut dalam pasal 3 pada dasarnja dilakukan setjara melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap hasil pemeriksaan serta surat²/bukti² jang sehubungan, tetapi bila dianggap perlu dapat mendengar/memintakan keterangan² atau mengadakan pemeriksaan setjara langsung baik terhadap fihak jang telah mengeluarkan keputusan maupun terhadap fihak² jang bersangkutan/saksi².

Bab VI

PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan jang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan dikeluarkan tersendiri oleh Ketua BAPETALURIT.

Pasal 14

Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22 Desember 1966.

An. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
Untuk TURUNAN
SEKRETARIS UMUM SAD.

ttd.
BOEDIJONO

BRIGDJEN T.N.I.

Kepada :

DISTRIBUSI "B".

Ror/1042. B/3/12/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-1303/12/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Fasal 33 dari TAP 0-5 tanggal 5 Agustus 1958 tentang Pembinaan Materiil Angkatan Darat.
2. Fasal 502 Bab XCVII dari Buku Petundjuk Administrasi Umum No. B.P. 5-42-1 mengenai prinsip-perinsip serta tata-tjara Pembinaan Materiil Angkatan Darat.
3. Persetudjuan AS-4 MEN/PANGAD sebagai Direktur Pembina Program Pokok dari DITINT Angkatan Darat untuk pengalihan wewenang.

MENIMBANG : Perlu mentjegah adanja duplikasi Pembinaan/Pembiajaan serta mempermudah djalannja penggunaan dan pengawasan.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan DITADJ sebagai Pembina Tunggal dalam pembuatan Piagam beserta benda²-nja (Medali² dan Bintang²).
2. Mentjabut wewenang DITINT sebagai Pembina terhadap benda-bendanja (Medali² dan Bintang²).
3. Tata-tjara Pembinaan tersebut diatas meliputi :
   a. Pertanggungan djawab;
   b. Penjediaan/Pengadaan;
   c. Peng-administrasian.
4. Terhitung mulai dengan bulan Djanuari 1967 segala beaja untuk pengadaan/penjediaan dan sebagainja dimasukkan dibawah pembinaan SUAD-3 cq. DITADJ.
5. Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 19 Desember 1966.

An. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAKIL

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Distribusi "A".

TEMBUSAN :

ARSIP.

Ror/1005. B/1/12/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-1304/12/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-505/5/1964 tanggal 12 Mei 1964 tentang penentuan tundjangan beladjar diluar negeri bagi anggota² Angkatan Darat.
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1430/1965 tanggal 13 Desember 1965 tentang penertiban pelaksanaan pengontrakan dengan Luar Negeri.
3. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-320/4/1966 tanggal 19 April 1966 tentang penertiban semua pembajaran jang menggunakan alat² pembajaran Luar Negeri (Devisa Negara).
4. Penetapan MEN/PANGAD Nomer TAP. 50-55 tanggal 13 Oktober 1966 tentang kebidjaksanaan pengiriman anggota² Angkatan Darat beladjar keluar negeri.

MEMPERHATIKAN :

a. Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet AMPERA.

b. Kesulitan² dibidang Devisa Negara dewasa ini jang memerlukan penghematan² dalam penggunaannja.

MENIMBANG : Perlu mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengiriman siswa²/trainees A.D. keluar negeri untuk tahun 1966 dan 1967 sebagai pelaksanaan dari TAP 50-55 tanggal 13 Oktober 1966.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN:

1. Mengesjahkan Rentjana pengiriman siswa²/trainees Angkatan Darat keluar negeri untuk tahun² 1966 dan 1967 seperti tertjantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.
2. Menginstruksikan kepada Staf Umum Angkatan Darat untuk mengatur segala sesuatu jang berhubungan dengan pengusahaan tempat² beladjar, penentuan tjalon, pemberangkatan keluar negeri, pembeajaan² serta penempatan kembali para siswa/trainees setelah selesai melakukan tugas beladjar.
3. Sambil menunggu Keputusan dari Pemerintah, c.q. Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan, tetap mengesjahkan berlakunja ketentuan² dari Keputusan Men/Pangad No. KEP-505/5/1964 tanggal 12 Mei 1964 tentang penentuan djumlah tundjangan beladjar diluar negeri, dengan ketentuan-ketentuan tambahan sebagai berikut :
   a. Tundjangan beladjar dalam mata uang setempat dengan perbandingan kurs resmi jang berlaku pada saat pembajaran.
   b. Bilamana beaja pemondokan dan makan ditanggung sepenuhnja oleh Negara penerima, tundjangan beladjar dibajarkan sedjumlah 30%.
   c. Bilamana Negara penerima memberikan tundjangan beladjar, kepada siswa/trainees jang bersangkutan dibajarkan selisih dari djumlah tundjangan beladjar menurut KEP-505/5/1964 dengan memperhitungkan ketentuan² 3-a dan/atau 3-b diatas.
4. Keputusan ini dimaksudkan untuk membantu terlaksananja politik penghematan Pemerintah dibidang penggunaan Devisa Negara.

5. Segala Keputusan²/ketentuan² terdahulu jang berbeda/bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinjatakan tidak berlaku lagi.
6. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan sampai pentjabutannja kembali.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 19 Desember 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

DISTRIBUSI "B".

Tindasan :

1. Bapak MENTERI UTAMA bidang PERTAHANAN dan KEAMANAN.
2. Bapak MENTERI UTAMA bidang POLITIK.
3. A R S I P.

Ror/1006. B/4/12/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN NO:KEP-1304/12/1966.
Tgl : 19 Des - 1966

TENTJANA PENGIRIMAN SISWA2/TRAINEES A.D. KELUAR NEGERI Th. 1966 - 1967.

NOMER	N E G A R A	MATJAM PENDIDIKAN	DJUML SISWA	DASAR PENGIRIMAN	DASAR PEMBEAJAAN.	KETERANGAN LAIN-LAIN
1	2	3	4	5	6	7
1.	PAKISTAN	a. ARMY COMM. & GEN. STAFF	2	Memenuhi tawaran dari Pakistan dalam rangka pemeliharaan hubungan baik.	Diusahakan atas dasar program pertukaran sis-	(1)Untuk dua kali Sus Singkat, jaitu dari tgl. 9-1-1967 sampai tanggal 16-6-1967 dan dari tanggal 17-7-1967 sampai tanggal 22-12-1967, masing2 a 1 orang. (2)Sifat pengiriman pendidikan perbandingan.
		b. LONG GUNNERY STAFF COURSE.	4	Mempertjepat pembangunan ARTAD.	id.	Masih perlu diusahakan.
2.	YUGOSLAVIA	a. BERBAGAI PENDIDIKAN KEACHLIAN/KEDJURUAN PADA PABRIK2 DAN LEMBAGA2 PENDIDIKAN LAINNJA	16	Penjelesaian sisa rentjana tahun 1965 untuk PINDAD	Kontrak antara MENKO HANKAM RI dengan MENPERT.JUGOSLAVIA tgl.6 Des. 1963.	Merupakan pelaksanaan dari Surat Perintah Men/Pangad No. PRIN-310/8/1966 tertanggal 6 Agustus 1966.
		b. PENDIDIKAN2 DIBIDANG PEROKETAN	5	Keperluan pengembangan PERAL.	-id-	Masih perlu diusahakan.
	PERANTJIS	PENERBANG SAJAP PUTAR	5	Mempertjepat pembangunan PENERBAD	T u n a i	Wang telah tersedia pada ATMIL R.I. di Paris, vide dropping dari KOTI dengan Surat No. tgl.

1	2	3	4	5	6	7
4.	AMERIKA SERIKAT	a. COMM. & GEN.STAFF ditambah berbagai matjam pendidikan kedjuruan.	58	Penawaran dari U.S.A. dalam rangka pembukaan kembali program M.A.P.	M.A.P.	(1) Untuk fiscal year 1967 (Juli 1966 Juli 1967). (2) CGSC berdjumlah 2 orang, bersifat pendidikan perbandingan. (3) Pendd-2 kedjuruan sebahagian terbesar untuk mendukung rentjana civic mission TNI-AD.
		b. BERBAGAI PENDIDIKAN	10	Mempertjepat pembangunan PENERBAD.	-id-	Masih perlu diusahakan dalam rangka M.A.P. utk. fiscal year 1968 (Juli 1967 - Juli 1968).
		c. BERBAGAI PENDIDIKAN	40	Penjempurnaan Tjabang2, terutama Tjabang2 Tehnis dan Administrasi, serta pendidikan2 Intelegence	-id-	- idem -
5.	AUSTRALIA	ARMY COMM. & GEN.STAFF	1	Dalam rangka pemeliharaan hubungan baik.	Diusahakan atas dasar program pertukaran siswa	Masih perlu diusahakan.

T J A T A T A N :

1. Perintjian dari matjam2 pendidikan (kolom 3) serta sjarat2 chusus dari tjalon2 siswa akan diberi tahukan lebih landjut, semuai hasil perundingan dengan fihak perwakilan Negara2 jang bersangkutan.
2. Djumlah siswa merupakan djumlah maksimal.
3. Penjimpangan/perobahan dari Rentjana ini, hanja atas perintah/persetudjuan MEN/PANGAD.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
ASISTEN - 2 MEN/PANGAD
N A A S

S A J I D I N
KOLONEL INF.NRP.11402

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

NOMER : KEP-1350/12/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Kebidjaksanaan Umum dan Petundjuk Perentjanaan MEN/PANGAD untuk tahun 1967.
2. Rentjana Anggaran Belandja dan Pedoman Kerdja jang diadjukan oleh Direktur/Pembina² Program Pokok AD untuk tahun 1967.
3. Plafond Anggaran Belandja Rutine Angkatan Darat dan Amanat Anggaran MEN/PANGAD untuk tahun 1967.

MENDENGAR : Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu menentukan Plafond Anggaran Belandja Logistik AD dalam bidang rutine untuk mendukung Program Kerdja Logistik AD tahun 1967 serta mengesjahkan Pedoman Pembinaan Logistik MEN/PANGAD tahun 1967.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :
1. Pedoman Pembinaan Logistik MEN/PANGAD tahun 1967 terlampir sebagai anex Amanat Anggaran MEN/PANGAD untuk tahun 1967.
2. Anggaran Belandja Logistik AD dalam bidang rutine sebagai tertjantum didalam Amanat Anggaran MEN/PANGAD tahun 1967 pasal .... untuk mendukung pembiajaan Pedoman Pembinaan logistik tersebut diatas.

3. **Tjatatan.**

a. Anggaran Belandja Logistik Angkatan Darat dalam bidang Rutine jang berupa devisa dan Anggaran Belandja Operasi diatur tersendiri.

b. Kegiatan² jang tidak direntjanakan atau/dan tidak disediakan dukungan biaja sedapat mungkin harus ditjegah.

c. Setiap kwartal harus diadakan review terhadap Pedoman Pembinaan Logistik AD dan Anggaran Belandja dalam bidang rutine untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 31-12-1966.

An. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD.

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

DISTRIBUSI "B".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

Lampiran : ke 1
Dari : KEP-1350/12/1966.

PEDOMAN PEMBINAAN LOGISTIK MEN/PANGAD TAHUN 1967.

I. PENDAHULUAN.

1. Untuk kesekian kalinja, pada tiap² achir tahun, MEN/PANGAD terpaksa harus memberi peringatan kepada Kesatuan, Djawatan, Dinas², eselon bawahan bahwa keadaan ekonomi dan keuangan Negara untuk tahun jang akan datang adalah lebih suram dibandingkan dengan tahun sebelumnja sehingga dengan demikian Anggaran Belandja bagi AD-pun untuk tahun jang akan datang akan lebih suram dibandingkan dengan tahun sebelumnja.
2. Keadaan ekonomi dan keuangan Negara serta Anggaran Belandja bagi AD untuk tahun 1967 jang suram adalah kenjataan-kenjataan jang ta' dapat dibantah lagi jang terutama ditandai oleh adanja inflasi jang melanda menjusup kesegala bidang hidup dan kehidupan Bangsa.
3. Dalam hal ini AD tidak dapat menghindarkan diri dari tjengkeraman maut tangan² inflasi karena keadaan ekonomi Nasional merupakan pembatas terhadap segala kegiatan AD, terutama merupakan pembatas terhadap kemampuan logistik sebagai fungsi jang harus memberikan dukungan pembekalan dan pelajanan terhadap segala kegiatan Angkatan Darat itu.
4. Telah semakin banjak orang menginsjafi bahwa segala rentjana, program dan pelaksanaan sesuatu usaha atau kegiatan-kegiatan itu harus didasarkan kepada kemampuan² jang riil; didalam bidang Militer ini berarti bahwa segala kegiatan AD baik untuk tugas² operasi, routine dan chusus lainnja harus memperhitungkan kemampuan logistik jang tersedia, jaitu dengan djalan mengadakan estimate, logistik jang tepat.

5. Harus diakui dengan djudjur bahwa keadaan logistik AD kita belum sampai kepada tingkat jang kita harapkan; estimate logistik belum dapat diberikan dengan tepat karena kelemahan-kelemahan jang masih kita hadapi dalam bidang organisasi, administrasi, dan management logistik.
6. Bila Kabinet Ampera dalam programnja menitik beratkan pada stabilisasi Politik dan Ekonomi Negara, maka pentjerminan bidang stabilisasi ekonomi Negara didalam tubuh AD adalah tindakan² penertiban dalam bidang Organisasi, Administrasi dan management terutama dalam bidang logistik untuk mentjapai effectiveness dan efficiency jang sebesar-besarnja.
7. Dalam hal ini Logistik AD tetap harus menggunakan motto: „TO GAIN MORE WITH LESS" dalam rangka melaksanakan AMPERIT, Amanat Penderitaan Pradjurit dan AMPERA, Amanat Penderitaan Rakjat.
8. Adapun Pedoman Pembinaan Logistik MEN/PANGAD untuk tahun 1967 berlandaskan kepada :
   a. Ketetapan MPRS no. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
   b. Ketetapan MPRS no. XXIV/MPRS/1966 tentang Kebidjaksanaan dalam bidang Pertahanan/Keamanan.
   c. Instruksi Presidium Kabinet Ampera no. 12/EK/IN/9/1966 tanggal 26 September 1966 mengenai penjusunan APBN.
   d. Hasil² Rapat PANGDAM² pada tanggal 3 s/d 5 September 1966.
   e. Hasil² Seminar AD ke II di Bandung dan Seminar HANKAM di Djakarta.
   f. Kebidjaksanaan² MEN/PANGAD untuk tahun 1967.
   g. Program² Kerdja Staf Umum Angkatan Darat untuk tahun 1967.

II. TUDJUAN.

Pedoman Pembinaan Logistik MEN/PANGAD tahun 1967 bertudjuan :

1. Pelajanan/dukungan Logistik setjara effektif, efficient dan se-ekonomis mungkin sesuai dengan batas² kemampuan jang tersedia.

2. Mentjapai Program Kerdja Logistik tahun 1967 dengan mengambekparamaartaan dalam bidang² sbb. :

   a. Pemeliharaan Personil.

   b. Pemeliharaan Materiil.

   c. Pembangunan infra-struktur Logistik Angkatan Darat.

   d. Penertiban Administrasi.

III. **SASARAN.**

Untuk mentjapai tudjuan tersebut diatas, sedjadjar dengan Program Pokok SUAD² lainnja, maka sasaran² kegiatan Logistik didalam tahun 1967 adalah sebagai berikut :

1. **Pemeliharaan Personil.**

   1.1. Pendjagaan kondisi minimal Pradjurit :

   — Diutamakan kebutuhan mutlak Pradjurit jang berupa 9 bahan pokok makanan dipenuhi dengan djumlah, kwalitas dan waktu jang tepat.

   — Ransum, Lauk Pauk dan perlengkapan perorangan untuk tahun 1967 sedapat mungkin didekatkan kepada kebutuhan minimal Pradjurit.

   — Perlengkapan Pokok Perorangan minimal diberikan dalam djumlah dan kwalitas jang sama dengan tahun 1967 dengan mendahulukan distribusi bagi Pasukan² tempur/lapangan.

   — Kekurangan untuk mengisi kebutuhan Pradjurit dengan keluarganja diusahakan dengan melalui kegiatan-kegiatan didalam bidang kesedjahteraan.

   1.2. **Kesedjahteraan Anggauta & Keluarga.**

   — Usaha² Kesedjahteraan Pradjurit mutlak dilakukan untuk meringankan beban hidup Pradjurit & Keluarganja dalam rangka Pemeliharaan kegembiraan bekerdja, peninggian moril/mental dan mentjegah pe-

netrasi pengaruh² jng negatif/membahajakan dari fihak luar kedalam tubuh TNI/AD.

— Disamping usaha² berupa bahan² kebutuhan pokok se-hari² usaha kesedjahteraan bergerak pula dalam penjediaan akomodasi perumahan jang berupa usaha upgrading Asrama², pembuatan rumah² (Swakarya), pembuatan perkampungan² Tentara dsb jang diatur dengan Surat Keputusan tersendiri.

— Perlu diadakan penertiban didalam bidang Pembinaan semua usaha, pekerdjaan dan kegiatan² kesedjahteraan, baik jang dilakukan ditingkat Pusat maupun tingkat Daerah, baik jang sudah berbentuk usaha² resmi maupun tidak resmi, untuk dapat mentjapai effectiveness se-tinggi²nja.

— Diutamakan untuk menertibkan dan mengintensipkan usaha² INKOPAD, PUSKOPAD² dan Jajasan² jang telah ada dan memperbesar kemampuannja.

— Fasilitas Logistik Militer dengan saluran²nja jang telah ada dapat dipergunakan untuk membantu mempertinggi hatsil² usaha kesedjahteraan, terutama idle capacity dalam bidang² pengadaan, penjimpanan, penjaluran, pemeliharaan, pembeajaan dll-nja.

— Modal untuk kesedjahteraan diperoleh dari sumber² hasil produksi, civic action dsb.

1.3. **Djaminan Pegawai Sipil/Pekerdja Harian.**

— Meneruskan kebidjaksanaan tahun 1966 dalam hal pemberian bahan² kebutuhan pokok/makanan.

— Dalam rangka mempertinggi producvitas diusahakan adanja incentives jang disesuaikan dengan prestasi² kerdja mereka.

1.4. **Perawatan Kesehatan.**

— Perawatan Kesehatan diberikan kepada seluruh Anggauta-anggauta Tentara beserta keluarganja (isteri dan anak), purnawirawan, djanda, jatim piatu dan para anggauta sipil/Pekerdja Harian Angkatan Darat.

— Index perorangan dalam 1 tahun ditentukan Rp. 25,— ub dan 0.50 jang oleh DITKES dipergunakan untuk pembelian obat²an, instrumen², dsb

2. **PEMELIHARAAN MATERIIL.**

2.1. **Pendjagaan kondisi minimal ALATAD.**

— Pemeliharaan dan Perbaikan ALATAD didasarkan pada prinsip² RUF sebagai mana telah ditentukan dalam Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-336/3/1966 tanggal 23 April 1966.

— Perbaikan berat (Upgrading & Reconditioning) dilakukan berdasarkan atas beaja jang tersedia

— ALATAD jang sudah termasuk dalam katagori scrap, surplus, hilang dsb dihapuskan dari administrasi AD sesuai dengan Surat Keputusannja MEN/PANGAD No. KEP-988A/3/1966 tanggal 31-3-1966.

— Tindakan² tersebut diatas harus diimbangi dengan usaha² penghematan terhadap penggunaan ALATAD, jaitu pengurangan dari pada frekwensi pemakaian, pelarangan, terhadap pemakaian jang tidak semestinja (omprengan) dsb.

— Untuk ini tahun 1967 diadakan pengawasan jang tegas dan konsekwen dengan djalan mengadakan materiil control setjara periodik maupun setjara steekproef di Kesatuan², Dinas, Staf dan didjalanan.

2.2. **Pemeliharaan Asrama/Perumahan Pradjurit.**

— Pemeliharaan dan Perbaikan ringan terhadap Asrama/Perumahan Pradjurit dilakukan berdasarkan prinsip² RUF.

— Perbaikan berat terhadap Asrama/Perumahan Pradjurit dilakukan sedjadjar dengan maksud peninggian kesedjahteraan Pradjurit, dan untuk ini dikeluarkan program Upgrading Asrama/Perumahan Pradjurit sebagai kelantjaran dari pada Program tahun 1966.

2.3. **Penghematan.**

— Dalam tahun 1967 diadakan Program Penghematan setjara drastis meliputi bidang pengeluaran non gadjih, belandja barang, anggaran pembangunan, dsb.

— Dalam bidan non gadjih a.l. meliputi sasaran² sbb. :

a. penghapusan menginap di Hotel dengan makan atas beaja Negara dan mengalihkan kepada sistim Losmen, Mess dan Guesthouse AD.

b. pembatasan penggunaan Surat² Perintah djalan atas beaja Negara.

c. penjederhanaan perlengkapan Pokok perorangan.

d. pembatasan terhadap perajaan², peringataan², upatjara-upatjara, penjambutan², demonstrasi², pemberian hadiah/dan lain² hal jang hatsilnja tidak mempunjai arti vitaal bagi TNI/AD.

e. pembatasan djatah bensin, oli dan bahan pelumas.

f. pembatasan penggunaan alat-peralatan jang disewa dari fihak ke III, seperti kendaraan, kapal² air, listrik dsb.

g. usaha², pekerdjaan dan kegiatan² lainnja jang merupakan pemborosan.

— Dalam bidang belandja barang a.l. meliputi sasaran² sbb. :

a. pembelian alat-perlaatan dari Luar Negeri ditertibkan/ditindjau kembali dan prioritas dititik beratkan terhadap alat, bahan, barang² spareparts untuk kegiatan pemeliharaan & perbaikan.

b. bahan² baku untuk industri jang harus didatangkan dari Luar Negeri ditindjau kembali, kalau perlu diadakan rescheduling pembelian².

c. disposal-policy ditudjukan untuk mengurangi djumlah alat-peralatan jang harus dipelihara dan dilakukan terhadap alat² jang memang sudah ta' dapat dipergunakan lagi.

d. pembelian² didalam Negeri (terpusat & lokaal) diusahakan supaja dapat dilakukan langsung oleh instansi/lembaga² AD terhadap sumber² pasar dengan sedikit mungkin mempergunakan perantara².

— Dalam bidang pembangunan a.l. meliputi sasaran sbb. :

a. menelaah/meneliti kembali serta menjusun prioritas baru jang disesuaikan dengan kebidjaksanaan membangun MEN/PANGAD.

b. mengutamakan projeck jang hatsilnja langsung dapat dirasakan oleh Pradjurit atau pembangunan AD.

c. pembangunan² dilakukan dengan sedjauh mungkin menggunakan tenaga sendiri dan membatasi penggunaan-penggunaan pemborong dari luar Angkatan Darat.

— Program Penghematan tsb. diatas akan dikeluarkan dengan Surat Keputusan tersendiri.

2.4. **Penjederhanaan.**

— Disamping program penghematan AD dilakukan pula usaha² dalam bidang penjederhanaan disegala bidang dengan tudjuan untuk mengurangi djarak perbedaan jang menondjol antara TNI/AD dengan rakjat tanpa mengurangi kemampuan AD dalam melaksanakan tugasnja.

— Sasaran² a.l. adalah sbb. :

a. kesederhanaan dalam tjara hidup se-hari² jang harus disesuaikan dengan lingkungan disekitarnja serta memberikan tjontoh kepada rakjat.

b. perlengkapan perorangan jang ber-lebih²an (over dressed).

c. perlengkapan Kantor, rumah dsb jang tidak menjolok mewah tapi dalam batas² representatief.

d. kendaraan² jang mewah dihilangkan.

— Untuk ini dikeluarkan Surat Keputusan tersendiri.

2.5. **Perbaikan Pergudangan.**

— Perlu diadakan study jang mendalam tentang kemungkinan sistim pergudangan AD jang disesuaikan dengan doktrine kita jang berlaku.

— Sistim jang lama dengan dislokasinja[2] perlu ditindjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunja.

— Matjam, djenis, djumlah, lokasi serta pembinaannja perlu disesuaikan dengan doktrine AD.

3. **BIDANG PEMBANGUNAN INFRA-STRUKTUR LOGISTIK.**

3.1. Sesuai dengan Ketetapan MPRS, Program Kerdja Kabinet AMPERA dalam rangka pembatasan pengeluaran-pengeluaran untuk menanggulangi inflasi, maka projek pembangunan jang bersifat non-productief harus ditindjau kembali.

3.2. Projek/Pembangunan AD dalam Th. 1966 dilihat dari sumber pembeajaannja dapat dibagi dalam Projek[2] AD dan Projek[2] Luar AD (KOTI, NASIONAL) dan terhadap Projek[2] ini semua diadakan penindjauan kembali apakah kelandjutannja dapat diteruskan dalam tahun 1967.

3.3. Projek[2]/Pembangunan AD jang dapat diteruskan dalam tahun 1967 adalah :

a. Program upgrading Asrama Pradjurit jang telah dikeluarkan dengan Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-481/5/1966 tanggal 31 Mei 1966.

b. Projek Rumah Swakarya jang telah dikeluarkan dengan Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-482/5/1966 tanggal 31 Mei 1966.

c. Program Penghematan Perhotelan jang telah dikeluarkan dengan Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-920/9/1966 tanggal 7-9-1966.

d. Projek MAKODEPAD tahap pertama.

e. Projek Lobang Buaja tahap pertama.

3.4. Projek Pembangunan luar AD (KOTI, NASIONAL) jang dapat diteruskan dalam tahun 1967 setelah diadakan revisi adalah :

a. PINDAD.
b. Micro-wave/ISB.
c. AKABRI.
d. Peroketan.
e. Pergudangan.
f. PUSPASSUS & LINUD.
g. PENERBAD.
h. RSPAD.

3.5. Projek/Pembangunan lain jang perlu dilakukan dalam tahun 1967 adalah :

a. Program upgrading lembaga² Pendidikan AD.
b. Projek Kesedjahteraan.
c. Projek Transmigrasi AD.
d. Program upgrading RUMKIT².

3.6. Segala sesuatu didalam bidang ini akan dikeluarkan dengan Surat Keputusan tersendiri.

4. **BIDANG PENERTIBAN ADMINISTRASI.**

4.1. **Inventarisasi ALATAD.**

— Diharapkan kegiatan inventarisasi jang telah dilakukan pada tahun 1966 sesuai dengan Surat Perintah MEN/PANGAD No. PRIN-228/6/1966 tgl. 18-6-1966 dapat berhasil baik jang dapat dianggap sebagai angka² permulaan statistik ditingkat DEPAD, KODAM, dsb.

— Pertengahan tahun 1967 diharapkan ditingkat DEPAD, KODAM², dan lain² Dinas/Djawatan telah dapat memberikan data² tentang alat-peralatan AD dengan lebih tepat.

4.2. Organisasi Logistik.

— Diadakan penindjauan dan penelahaan kembali untuk dapat menjusun Organisasi Logistik jang lebih sederhana dan sesuai dengan ketentuan Doktrin Logistik AD (tingkat DEPAD, KOANDA, KODAM dst).

— Urgen untuk ditelaah kembali dan diperfectionir prosedure² jang telah dikeluarkan untuk dapat mentjapai efficiency dan effectiveness se-tinggi²nja.

4.3. Prosedur.

— Diadakan streamlining terhadap prosedure² jang telah dikeluarkan pada tahun² sebelumnja.

— Urgen untuk ditelaah kembali prosedure² mengenai; pembeajaan, procurement, distribusi, pemeliharaan PRINLOG², dsb.

4.4. Pendidikan/Kursus² Logistik.

— SUSHARTJEGAH jang telah diadakan sebanjak 14 angkatan pada tahun 1966 ditingkat Pusat dialihkan kegiatannja ditingkat KODAM².

— Kursus Statistik akan dimulai pada permulaan tahun 1967 sebanjak 5 angkatan.

— Kursus Supply Management perlu diadakan kembali untuk mengupgrade personil Logistik.

— Terhadap pendjabat² AS-4/WAAS-nja diadakan Kursus Upgrading tersendiri jang bersifat kilat.

IV. PEDOMAN PELAKSANAAN.

Untuk dapat mentjapai tudjuan dan sasaran sebagaimana telah digariskan diatas, maka perlu diambil beberapa tindakan dalam bidang logistik. Tindakan² ini kita kelompok²kan sesuai dengan sistimatika pembiajaannja sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Pemeliharaan Rutine.

a. Djumlah perkiraan kekuatan organik AD dan djumlah tambahan kekuatan perawatan untuk tahun 1967 harus didekatkan kepada angka² jang sebenarnja. Pada kwar-

tal pertama tahun 1967 harus diadakan checking untuk dapat menemukan angka² ini jang dapat dilaksanakan dengan kerdja sama antara DITINT - ADJEN - DITKU.

b. Kemampuan untuk memberikan tambahan perawatan diatas angka² sementara, jaitu kekuatan organik 320.000 orang dan tambahan perawatan 108.750 orang, untuk tahun 1967 sangat minim sehingga disarankan untuk tidak mengadakan werving/intake baru. Bila terpaksa harus diadakan, biaja perawatannja dan biaja² lainnja dimasukkan kedalam Tjadangan biaja Putjuk Pimpinan Angkatan Darat.

c. Index Ransum, Lauk Pauk dan perlengkapan perorangan akan dikeluarkan dengan Surat Keputusan tersendiri.

d. Pembagian pakaian untuk pasukan menggunakan bahan import jang dibiajai dari luar AB-Logistik tahun 1967/ rutine; Logistik hanja dapat memberikan beaja mendjait (maakloon).

e. Pakaian² loreng dibatasi pembagiannja hanja untuk pasukan-pasukan RPKAD; untuk tahun 1967 diberikan untuk masing² 1 stel loreng dan 1 stel hidjau biasa.

f. Tanda pangkat tidak diadakan pembelian baru, ketjuali bagi mereka jang naik pangkat.

g. Koppelriem tidak diadakan pembelian baru, ketjuali untuk KORSIK.

h. Perlengkapan untuk Tugas Luar Negeri diberikan setjara insidentil.

i. Perminjakan untuk PENERBAD diatur oleh DITINT.

j. Alat² Kesatrian untuk melengkapi Projek 20.000 tahun 1966 diatur berdasarkan penelitian jang saksama; untuk lembaga² pendidikan jang melatih mereka, merupakan tambahan alat² Kesatrian untuk meninggikan kapasitas tiap² lembaga sampai dapat menampung Projek 20.000 itu.

k. Obat²an diberikan dengan index Rp. 25,—/orang/tahun dan $ 0.50/orang/tahun untuk kekuatan 3.000.000 orang.

l. Fourage rangkap hanja diberikan kepada siswa² dalam pendidikan dan pasukan² operasi. Biaja fourage rangkap untuk operasi diambil dari biaja operasi.

m. Pemakaian alat² tulis-menulis supaja diadakan penghematan jang ketat.

n. Kekurangan² didalam memenuhi kebutuhan Pradjurit diisi dengan usaha² Kesedjahteraan AD. Pengalaman² pada tahun 1966 memberikan dorongan untuk menertibkan usaha² Kesedjahteraan AD agar supaja dapat lebih terpimpin, terarah, effective dan efficient dan tidak menimbulkan excess² jang dapat merugikan AD sendiri.

2. **Pemeliharaan.**

a. Tetap didasarkan atas prinsip R.U.F. dengan tjatatan bahwa pemeliharaan Organik dan Lapangan/Daerah menggunakan sistim tsb. sedangkan Pemeliharaan Puast (upgrading & reconditioning) adalah diluar sistim R.U.F.

b. Terhadap KODAM² jang telah mendapatkan beaja pemeliharaan dari beaja operasi tidak diberikan beaja rutine sepandjang operasi itu berdjalan; dalam hal ini beaja operasi dimanfaatkan untuk memperbesar beaja routine.

c. Perlu diadakan penghematan penggunaan kendaraan bermotor dan pengurangan frekwensi penggunaannja dengan djalan mengadakan pengawasan jang keras.

d. Perlu digiatkan kembali materiil-control jang dilakukan di Kesatuan²/Dinas/Djawatan² dan djuga di djalan² dengan memberikan sangsi terhadap pelanggaran².

e. Pemeliharaan kapal² laut hanja diberikan 50% dari wensbegroting, karena itu perlu diadakan penghematan penggunaannja.

f. Supaja lebih hemat didalam penggunaan pajung² udara; latihan² terdjun agar supaja dikurangi sampai kepada jang penting² sadja.

g. Penggunaan pesawat² terbang PENERBAD supaja dibatasi kepada tugas² jang penting dan maintenance.

h. Pemeliharaan organik pesawat² terbang dilakukan oleh PENERBAD sendiri, sedangkan katagori lebih atas oleh DITPAL.

i. Pemeliharaan organik dan laporan/daerah terhadap Asrama/Perumahan Pradjurit, bangunan², djalan², dsb. dilakukan berdasarkan prinsip² RUF sedangkan perbaikan² berat/upgrading akan diatur tersendiri.

j. Instalasi² Pemeliharaan supaja diupgrade, kemudian diusahakan agar supaja usaha² pemeliharaan alat-peralatan AD ke instalasi² diluar AD (bengkel Swasta) diperketjil.

k. Disposal policy dengan KEP-988A/3/1966 tgl. 31-3-1966 diperfectionir. Pengalaman² tahun 1965 dan 1966 menundjukkan banjak pelaksanaan² jang menjimpang dan kurangnja pengawasan.

l. Pemeliharaan untuk PINDAD dilakukan oleh PINDAD sendiri.

m. Program Penghematan AD dilaksanakan se-baik²nja. Untuk ini akan dikeluarkan Keputusan tersendiri.

3. **Pekerdjaan konstruksi.**

a. Titik berat kepada perbaikan² berat/upgrading Asrama², Perumahan Pradjurit, melandjutkan Projek Swakarya, upgrading lembaga² pendidikan dan RUMKIT².

b. Pembangunan² baru dibatasi kepada jang sangat urgen dan vital dan diadakan dengan Keputusan MEN/PANGAD setjara insidentil.

c. Pembangunan chusus ex Projek² KOTI tahun 1966 diselesaikan tahun 1967 sepandjang beaja mentjukupi.

d. Program penghematan Perhotelan diteruskan dalam tahun 1967 hingga dapat mengalihkan beaja² Hotel kepada beaja² untuk mengadakan Guesthouse, Mess, Losmen, Perkampungan Perwira, Perkampungan² Ba/Ta, dll.

e. Pembangunan Projek PINDAD direvisi dan disesuaikan dengan kemampuan beaja Pemerintah. dengan demikian akan terdapat re-scheduling pembangunan dan produksinja.

f. Rentjana Pembangunan Gudang² untuk tahun 1967 dibatasi terhadap jang sangat penting dan pembangunan setjara lengkapnja diatur kemudian.

g. Rentjana pemasangan² djembatan Bailly disesuaikan dengan kebutuhan dan tersedianja beaja; pemasangan dilakukan setjara insidentil.

h. Projek² MAKODEPAD dan LUBANG BUAJA dilakukan hanja untuk pembangunan tahap pertama.

4. Djasa² Lapangan.

a. Dengan turunnja kegiatan operasi, maka kegiatan djasa² lapangan akan berkurang; pengiriman² barang² supaja diatur lebih efficient dan ekonomis.

b. Pemberian SPD supaja dibatasi, jaitu jang menggunakan pesawat² terbang, kereta api, kapal laut, kendaraan-kendaraan, dsb.

c. Pencharteran kapal² laut supaja dikurangi.

d. Sewa dan Reqruasi kendaraan supaja dibatasi.

e. Untuk dapat mengurangi beaja djasa² lapangan, agar supaja dapat dipergunakan prinsip „lokal procurement" sedjauh mungkin.

5. Kegiatan Pimpinan & Log. ta' terduga.

a. Batasi se-ketjil²nja dengan djalan mengadakan penghe-matan-penghematan se-tinggi²nja.

b. Research dilakukan dalam ukuran jang ketjil, research jang lebih luas dilakukan atas perentjanaan, keputusan dan beaja DELITBANG.

6. Army Production.

a. Hanja untuk Produksi Tugas Pokok PINDAD dengan target² Produksi sesuai dengan beaja jang tersedia.

b. Produksi diluar Tugas Pokok seperti untuk pesanan² dari DIT² lain diatur langsung oleh AS-4 MEN/PANGAD.

c. Penertiban penggunaan Idle capacity PINDAD untuk Tugas Karya akan ditentukan dengan Surat Keputusan tersendiri.

7. **Hutang².**

a. Hutang² tahun 1966 diselesaikan dengan suplisi beaja 66, overloop kepada tahun 1967 dibuat seketjil mungkin.

b. Dalam tahun 1967 supaja diusahakan tidak terdjadi hutang-hutang dan claim.

8. **Projek² AD.**

a. Projek Peroketan dilakukan setjara ketjil²an dan diutamakan persiapan²nja, sedangkan projek jang lebih luas dilakukan atas rentjana, Keputusan, dan beaja DELITBANG. Integrasi dengan Angkatan lain supaja dimanfaatkan.

b. Dukungan Logistik untuk Projek² Transmigrasi diatur setjara tersendiri.

c. Projek Kesedjahteraan akan diatur setjara tersendiri.

9. **Kegiatan² lain.**

a. Kegiatan² logistik lainnja jang tidak disebutkan diatas akan ditampung dan diatasi langsung oleh AS-4 MEN/PANGAD, seperti untuk POM, DIPIAD, TOP, dll.

b. Tjadangan Pimpinan Logistik dipegang langsung oleh AS-4 MEN/PANGAD untuk mengatasi keadaan² jang ta' dapat diperhitungkan sebelumnja.

10. **Pengadaan critical items.**

a. Pengadaan Luar Negeri dengan devisa diatur terpusat oleh AS-4 MEN/PANGAD.

b. Pengadaan di Dalam Negeri, biajanja jang tersedia sangat terbatas dan dipusatkan ditangan AS-4 MEN/PANGAD. Permintaan-permintaan dari DIT² diadjukan setjara insidentil dan akan dilajani sesuai kemampuan beaja.

V. **PEMBIAJAAN.**

1. Untuk dapat mentjapai sasaran² kegiatan Logistik 1967 se-

bagaimana tersebut diatas maka ditetapkan plafond begroting routine untuk logistik sbb. :

1.1.	Pembekalan routine	(BUKU I)	Rp.	3.051.104.181,—
1.2.	Pemeliharaan & Perb	(BUKU II)	Rp.	747.379.438,—
1.3.	Djasa² Lapangan	(BUKU IV)	Rp.	575.725.770,—
1.4.	Beaja Pimp. & Log. tt.	(BUKU V)	Rp.	31.500.000,—
1.5.	Army Production	(BUKU VI)	Rp.	34.551.197,—
1.6.	Projek² AD	(BUKU VIII)	Rp.	24.000.000,—
1.7.	Lain-lain	(BUKU IX)	Rp.	155.697.414,—
1.8.	Pengadaan critices items	(BUKU X)	Rp.	700.000.000,—
		Djumlah	Rp.	5.319.958.000,—

Dengan tjatatan, bahwa biaja untuk Bekal kl. III (B O.S.) tidak termasuk didalam anggaran logistik, tetapi akan ditampung oleh Anggaran Tjadangan Putjuk Pimpinan AD walaupun pertanggungan djawabnja tetap melalui AS-4 MEN/PANGAD.

2. Chusus untuk pekerdjaan² konstruksi/Pembangunan (BUKU III) ditetapkan plafond begroting sbb. :

2.1.	Landjutan pembangunan tahun 1966	Rp.)	
2.2.	Pembangunan baru	Rp.)	LIHAT
2.3.	Upgrading	Rp.)	LAMPIRAN
2.4.	Swakarya	Rp.)	
	Djumlah	Rp. 659.328 000—,	

diluar pekerdjaan² Konstruksi/Pembangunan jang dibeajai dari sumber² diluar AD seperti untuk Pembangunan PINDAD.

3. RAB-devisa dan RAB-operasi akan diatur tersendiri.

4. Perhitungan² didalam menetapkan RAB-1966 ini didasarkan atas tjatatan harga² pada bulan Nopember 1966 tanpa mempunjai ruang gerak untuk memperhitungkan kemungkinan² fluctuatie harga pada bulan² jang akan datang. Plafond-begroting telah ditetapkan jang merupakan fixed factor sehingga bila terdjadi kenaikan² harga maka jang dapat berobah/revisi adalah sasaran/target sebagai variable factor.

VI. **LAIN-LAIN.**

1. **Pelaksanaan Pedoman Pembinaan Logistik ini akan diatur didalam KEP/PRIN/INSTR/Petundjuk Pelaksanaan tersendiri.**
2. **Setiap kwartal oleh AS-4 MEN/PANGAD diadakan revieuw terhadap Pedoman Pembinaan Logistik dan Anggaran Belandja Rutine bidang Logistik untuk dapat pada waktunja menjesuaikan diri dengan perkembangan keadaan.**
3. **Pedoman Pembinaan Logistik ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.**

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 31-12-1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA-PANGAD :

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N I

Kepada Jth. :
DISTRIBUSI "B".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

Lampiran : — 2 —
Dari : KEP-1350/12/1966.

REKAPITULASI ANGGARAN BELANDJA LOGISTIK TAHUN 1967 BIDANG RUTINE.

NOMOR	DIT/DIS/PUS.	PERINTJIAN	DJUMLAH
1.	**INTENDANS.**	a. makanan & kaporlap	2.592.636.105,—
	3.191.915.255	b. perminjakan	P.M.
		c. ksaterian	383.468.076,—
		d. pemeliharaan	45.500.000,—
		e. djasa² lapangan	169.311.074,—
		f. pimp. & log. tt.	1.000.000,—
2.	**PERALATAN.**	a. pemeliharaan	313.243.723,—
	324.356.173	b. djasa² lapangan	9.612.450,—
		c. pimp. & log. tt.	1.500.000,—
		d. pengadaan baru	—
3.	**ZENI.**	a. pemeliharaan	119.103.745,—
	189.443.185	b. djasa² lapangan	68.839.440,—
		c. pimp. & log. tt.	1.500.000,—
		d. hutang²	—
		e. pengadaan	—
4.	**ANGKUTAN.**	a. pemeliharaan	110.199.357,—
	405.462.857	b. djasa² lapangan	294.263.500,—
		c. pimp. & log. tt.	1.000.000,—
		d. hutang²	—
		e. pengadaan baru	—

NOMOR	DIT/DIS/PUS.	PERINTJIAN	DJUMLAH
5.	**KESEHATAN.**	a. pembekalan	75.000.000,—
	100.621.750	b. pemeliharaan	17.226.750,—
		c. djasa² lapangan	6.895.000,—
		d. pimp. & log. tt.	1.500.000,—
		e. hutang²	—
		f. pengadaan baru	—
6.	**PERHUBUNGAN.**	a. pemeliharaan	118.190.567,—
	126.050.567	b. djasa² lapangan	6.360.000,—
		c. pimp. & log. tt.	1.500.000,—
		d. army prod ktion	—
		e. pengadaan	—
7.	**PERAL.**	a. pemeliharaan	2.000.000,—
	27.500.000	b. pimp. & log. tt.	1.500.000,—
		c. hutang²	—
		d. peroketan	24.000.000,—
8.	**PINDAD.**	a. pemeliharaan	6.731.296,—
	43.226.799	b. djasa² lapangan	444.306,—
		c. pimp. & log. tt.	1.500.000,—
		d. army produktion	34.551.197,—
		e. pengadaan baru	—
9.	**PENERBAD.**	a. pemeliharaan	5.184.000,—
	5.684.000	b. pimp. & log. tt.	500.000,—
		c. pengadaan baru	—
10.	**SUAD-4.**	a. pemeliharaan	10.000.000 —
	905.697.414	b. djasa² lapangan	20.000.000 —
		c. pimp. & log. tt.	20.000.000,—
		d. army produktion	—
		e. pengadaan baru	700.000.000,—
		f. lain² (penampungan DIT²)	155.697.414 —

Djumlah Reka-pitulasi.	5.319.958.000,—
Pekerdjaan Konstruksi. Rutine + Pembangunan.	659.328.000,—

DJUMLAH BESAR : Rp 5.979.286.000,—

Djakarta, 31-12-1966.

An. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAPANGAD.

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

Lampiran ke : — 3 —
Dari : KEP-1350/12/1966.

SURAT-KEPUTUSAN

NO. KEP-56/1/1967.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :
1. Amanat Anggaran MEN/PANGAD tahun 1967.
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1350/12/1966 tgl. 31-12-1966 tentang Pedoman Pembinaan Logistik MEN/PANGAD tahun 1967.
3. Kebutuhan akan beaja untuk bidang pengadaan Luar Negeri.
4. Pertimbangan Staf Umum Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan untuk pembeajaan kegiatan² dalam bidang pengadaan pembelian ALATAD baru.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :
1. Beaja „Pengadaan Baru Luar Negeri" th. 1967, jang dikelompokkan didalam Buku Pedoman Pembinaan Logistik MEN/PANGAD berdjumlah :

US $. 6.658.000,—

dengan perintjian devisa asing jang disediakan sbb. :

1.1.	DITKES	US $.	1.500.000,—
1.2.	DITINT	US $.	1.600.000,—
1.3.	DITPAL	US $.	668.000,—
1.4.	DITHUB	US $.	100.000,—
1.5.	DITANG	US $.	700.000,—
1.6.	PINDAD	US $.	940.000,—
1.7.	SUAD-4	US $.	1.150.000,—

2. Perintjian penggunaan selandjutnja tertjantum didalam lampiran Surat Keputusan ini.
3. Pelaksanaan pengadaan/pembelian disesuaikan dengan Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP-1429/12/1965 tgl. 13-12-1965.
4. Surat Keputusan ini berlaku untuk tahun 1967 sedjak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 10 Djanuari 1967.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA-PANGAD

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T N I.

KEPADA JTH. :
DISTRIBUSI "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

Lampiran ke : — 3 — A.
Dari : KEP-1350/12/1966.

PENGADAAN LUAR NEGERI TAHUN 1967.

1. **DITKES**

a. PHARMATEUTICAL PRODUCTS)
b. HOSPITAL SUPPLIES)
c. DENTAL) US $. 1.500.000,—
d. DPTIK, X - RAYFILMS)

2. **DITINT.**

a.	Benang Djahit	US $.	82.240,—
b.	Benang Djahit Sepatu	US $.	43.200,—
c.	Kantjing Plastik	$.	75.800,—
d.	Barets	$.	85.140,—
e.	Combat Boots	$.	1.300.000,—
f.	Special Oils	$.	13.620,—

US $. 1.600.000.—

3. **DITPAL.**

a. REPAIRPARTS)
b. BANDEN) US $. 668.000.—
c. SPAREPARTS GARRAND)

4. **DITHUB.**

PARTS COMPONENT RADIO SETS)
AN/PRC. 25, 26 DKF 27

US $. 100.000.—

5. **DITANG.**

a.	DOKING 2 KAPAL	US $.	500.000.—
b.	SHIP STORES, REPAIRPARTS	US $.	200.000,—

US $. 700.000.—

6. **PINDAD.**

   a. RAW MATERIAL — — — US $ 940.000,—
   b. TOOLS

7. **SUAD-4.**

   a. RAW MATERIAL DRY BATTERY PLANT .. US $. 150.000,—
   b. TJADANGAN US $. 1.000.000,—

US $. 1.150.000,—

DJUMLAH US $. 6.658.000,—

TERBILANG : ENAM DJUTA ENAM RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU US $.

Djakarta : 10 Djanuari 1967.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA-PANGAD.

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

NOMER : PRIN-38/2/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR :

1. Dalam rangka rentjana pembangunan Angkatan Darat adalah mutlak perlu diadakannja penertiban dan penjempurnaan tata-tjara dan tata laksana pembinaan personil, penggunaan tenaga manusia, pembinaan administrasi umum/personil dan pembinaan kesedjahteraan anggauta Angkatan Darat.
2. Instruksi operasi MEN/PANGAD No. 001 tentang urgensi pelaksanaan bidang pembinaan personil Angkatan Darat.
3. Rentjana konsolidasi tenaga potensiil Angkatan Darat.
4. Penetapan MEN/PANGAD Nomer TAP 10-285 tanggal 7 Nopember 1965 tentang ORGANISASI DAN TUGAS SUAD-3 DEPAD.

PERTIMBANGAN : Untuk pelaksanaan tersebut angka 1 diatas, maka dipandang perlu memerintahkan AS 2 MEN/PANGAD untuk mengadakan rapat kerdja dengan seluruh pedjabat personil KOANDA, KODAM, DIT, IT, PUSSEN, LEMBAGA², KOTAM², DINAS² guna memberikan petundjuk²/instruksi² dan mendapatkan bahan² jang diperlukan.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : ASISTEN-3 MEN/PANGAD.

UNTUK : 1. Mengadakan rapat kerdja dengan seluruh pedjabat Personil KOANDA KODAM, DIT, IT, PUSSEN, LEMBAGA², KOTAM, DINAS² dalam lingkungan Angkatan Darat, guna memberikan petundjuk²/instruksi² dan mendapatkan bahan jang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan² penertiban dan penjempurnaan tata-tjara dan tata laksana pembinaan personil, penggunaan tenaga manusia, pembinaan administrasi umum dan personil serta pembinaan kesedjahteraan anggauta Angkatan Darat.

: 2. Untuk pelaksanaan rapat kerdja tersebut suapa AS-3 MEN/PANGAD dengan melalui DEJAH, PANG, DIR, IR, DAN, KA mengunndang seluruh Pedjabat Personil tersebut diatas untuk hadlir dalam rapat kerdja tersebut.

: 3. Membuat rentjana penjelenggaraan rapat kerdja tersebut berikut biaja jang diperlukan jang selandjutnja supaja dilaporkan kepada MEN/PANGAD dengan tjatatan supaja rapat tersebut diselenggarakan dalam bulan Maret 1966.

: 4. Perintah ini supaja dilaksanakan sebagaimana mustinja dan dengan penuh rasa tanggung djawab.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 19 Pebruari 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DEPUTY-II

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
Jang menjalin
SEKRETARIS UMUM S.A.D.

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP. 12967

KEPADA :
ASISTEN-3 MEN/PANGAD

TEMBUSAN :
1. DISTRIBUSI "A".
2. ARSIP.

Ror/80.B/1/2/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT PERINTAH

No. : PRIN-42/2/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP-708/6/64 tertanggal 25-6-1964 tentang pengesahan Sekolah² Chusus Medis KESAD.
2. Surat Perintah MEN/PANGAD Nomer PRIN-669/12/64 tertanggal 17-12-1964 tentang program pendidikan tahun 1965.
3. Radiogram MEN/PANGAD No. T-2036/1965 tertanggal 21-8-1965 beserta ralat²nja dan No. T-2029/1965 tentang penjelenggaraan pendidikan² pembentukan dari pengerahan tahun 1965 sedjumlah 13.000 orang Militer Wadjib.
4. Surat Perintah MEN/PANGAD No. PRIN-316/7/1965 tertanggal 20-7-1965 tentang pembukaan SETJAPA IF Angkatan ke-VII.
5. Radiogram MEN/PANGAD No. T-2966/1965 tertanggal 20-12-1965 tentang pendidikan KUSARBANG ex-Akmil lulusan tahun 1965.
6. Hasil rapat pendidikan antara SUAD-² dengan wakil² dari PUSSEN/DIT/IT/DINAS tingkat DEPAD pada tanggal 9 Pebruari 1966.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : 1. KOMANDAN KOMANDO PENDIDIKAN & LATIHAN ANGKATAN DARAT.

2. DIREKTUR KESEHATAN ANGKATAN DARAT

3. KOMANDAN PUSAT PASUKAN CHUSUS ANGKATAN DARAT.

4. PARA DAN/DR/IR/KA PUSSEN/DIT/IT/DINAS tingkat DEPAD.

UNTUK : 1. **Tersebut Nomer Urut 1 :**
Menjelenggarakan/menjelesaikan pendidikan-pendidikan sebagai kelandjutan dari pada pendidikan² tahun 1965 (overloop) serta mempersiapkan, membuka dan mengatur penjelenggaraan pendidikan² career maupun non-career seperti tertjantum dalam daftar lampiran Surat Perintah ini, terketjuali pendidikan seperti tersebut dibawah ini :

a. No. urut 1, kolom 4 pasal A2 dan kolom 9 pasal B.

b. No. urut 1.

c. No. urut 2, kolom 9 pasal 1a dan 2a.

2. **Tersebut Nomor Urut 2 :**

(1) Menjelenggarakan/menjelesaikan pendidikan-pendidikan sebagai kelandjutan dari pada pendidikan² tahun 1965 (overloop) seperti tersebut pada Nomor Urut 13, kolom 9 pasal B, dan kolom 4 pasal A 2 dari daftar lampiran Surat Perintah ini.

(2) Dalam menjelenggarakan pendidikan No. Urut 13 kolom 4 pasal A 2 supaja menggunakan ketentuan² dari KOPLAT dalam taraf pendidikan pembentukan pradjurit dan bentara.

3. **Tersebut Nomor Urut 3 :**

(1) Mempersiapkan, membuka dan menjelenggarakan pendidikan² seperti tersebut pada No. Urut 20 kolom 9 pasal 1 a dari daftar lampiran Surat Perintah ini.

(2) Dalam menjelenggarakan pendidikan tersebut supaja minimaal menggunakan ketentuan² dari scope pembentukan pradjurit jang dikeluarkan oleh KOPLAT.

4. **Tersebut Nomor Urut 4**

Membantu tersebut Nomor Urut 1 s/d 3 sepenuhnja dibidangnja masing² untuk mensukseskan terselenggaranja program pendidikan tahun 1966 seperti tertjantum dalam daftar lampiran Surat Perintah ini.

TJATETAN :

a. Pembeajaan diatur menurut ketentuan² jang berlaku dan disalurkan melalui KOPLAT, terketjuali untuk pendidikan-pendidikan jang langsung dibina oleh pedjabat tersebut Nomer Urut 2 dan 3 dari Surat Perintah ini.

b. Dalam pelaksanaan Surat Perintah ini agar mengadakan hubungan kerdja sama jang se-erat²nja dengan pedjabat² dan instansi jang berkepentingan/bersangkutan.

c. Pendidikan² jang belum termasuk dalam daftar lampiran Surat Perintah ini, menurut urgensi dan kebutuhan akan dikeluarkan perintah² tersendiri.

d. Untuk pendidikan² career sedapat mungkin telah harus menggunakan scope dan kurikulum gaja baru seperti

tertjantum dalam Surat Perintah MEN/PANGAD No. PRIN-523/12/1965 tanggal 6-12-1965 beserta lampiran Pedoman-pedoman Kerdjanja.

5. SELESAI.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 21 Pebruari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - OPERASI :

ttd.
MOERSJID

MAJOR DJENDERAL T.N.I

Kepada :

Jang bersangkutan.

Tindasan :

1. J.M. MENKO-HANKAM/KASAB.
2. DISTRIBUSI "A".
3. ARSIP.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT.

Lampiran Surat Perintah MEN/PANGAD
Nomor : PRIN - 42 /2/1966
Tanggal: 21 Februari 1966.

Nomor Urut	PEMBINA / PUSDIK	AKOMODASI (orang)	PENDIDIKAN CAREER: Matjam	Djumlah siswa	Mulai bln	Selesai bln	Keterangan.	PENDIDIKAN NON-CAREER: Matjam	Djumlah siswa	Mulai bln	Selesai bln	Keterangan.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	INFANTERI	850 250	A. Overloop:	512)								
			1. Setjapa VII.	412		9	350 If; 50 utk Sandi; 12 Auri.					
			2. Kupaltu VIII.	100		6						
			B. Rentj. baru:	(425)								
			1. Kusarbang	225	2	8	Ex-Akmil th. 1965					
			2. Kupalda	200	6	12	Sebh.djatah untuk Pamen jg blm pernah sekolah, dgn. prep-course singkat (Apr.1966).					
2	ARMED	700	A. Overloop:	(204)				Rentj. baru:	(300)			
			1. Setjaba	75		3		1. Pengemudi penarik meriam.	80	4		Dlm. 2 angkatan a 3 bl (di Pusdik Arg).
			2. Setjapa H.W.	129		7		2. Radio-telef. (Ta).	80	4		Dlm. 2 angkatan a 3 bl di Pusdik Armed, dgn. bant. instr. dari Hub
			B. Rentj. baru:	(193)								
			1. Setjaba	75	5	11						
			2. Setjapa	75	9			3. Kursus ahli meriam.	80	4		Di Pusdik Pal.
			3. Kusarbang	13	2	7	Ex-Akmil th. 1965	4. Kursus Intell.	60	4		Dlm. 2 Angkatan a 4 bl
			4. Kupalda	30	6	12						
3	ARHANUD	175	A. Overloop:	(47)								
			1. Kusarbang	17	2							
			2. Kupaltu	20	4							
			3. Kupalda	10	5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			B. Rentj. baru:	(18)								
			1. Kusarbang.	18	2	7	Ex-Akmil th.1965					
4	KAVALERI.	440	A. Overloop:	(249)				A. Overloop:	(246)			
			1. Setjaba	106		6		1. Kedjur. Ta. M.W.	118		4	Ex-projek 7000.
			2. Setjapa	32		8		2. Id. Ba. M.W.	22		5	Id.
			3. Kusarbang	15		2		3. Id. Tjapa M.W	106		6	Id.
			4. Kupaltu	71		2		B. Rentj. baru:	(20)			
			5. Kupalda	25		4		1. Sus Ba. utk.Hub	20	4	7	Di Pusdik Kav,dgn.ban instr. dari Hub.
			B. Rentj. baru:	(125)								
			1. Setjaba	100	4							
			2. Kusarbang	25	2	7	Ex-Akmil					
	KAV. KUD.	100						Rentj. baru:	(173)			
								1. Dasar Remont Kuda	15	4	10	
								2. Landj.1 Remont Kuda	8	3	6	
								3. Landj.2 -id-	15	9	12	
								4. Landj.3 -id-	8	6	12	
								5. Kuda Drumband.	25	2	4	
								6. Menunggang Kuda Ta	10	6	8	
								7. -id- Ba.	10	6	8	
								8. Berkuda Pelengkep Ta.	60	2	6	
								9. Taktik Berkuda Ba.	12			
								10. Ahli Remont Ta.	10	4	10	
5	ZENI.	850 350	A. Overloop:	(493)				A. Overloop:	(15)			
			1. Setjaba	100		3		1. Kusarbang M.W.	15		2	
			2. Setjapa	100		3		B. Rentj. baru:	(965)			(965)
			3. Setjapa M.W	200		7	Projek 13.000.	1. Kedjuruan Pamen	25	4	6	
			4. Kupaltu	45		3		2. -id- Pama	100	6	8	
			5. Kupalda	50		8		3. -id- Ba.	240	6	8	
			B. Rentj. baru:	(200)				4. -id- Ba M.W.	125	5	8	Dari projek 13.000.
			1. Setjaba.	100	5			5. -id- Ta.	300			
			2. Setjapa.	100	5			6. -id- Ta. M.W.	175	3	4	Dari projek 15.000.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	PERHUBUNGAN	500	A. Overloop:	335				A. Overloop:	(230)			
		300										
			1. Setjaba	209		3		1. Susdjur Pa				
			2. Setjapa	37		5		a. Ahli Radio.	16		5	Ex-projek 7000.
			3. Setjapa M.W	99		8	Projek 13.000	2. Susdjur Ba				
								a. Mon. Radio	30		3	- id -
			B. Rentj. baru	220				b. Mon. Radar	27		3	- id -
			1. Setjapa	90	4			3. Susdjur Ta.				
			2. Kusarbang	10	2		Ex-Akmil th.1965	a. Banmin. Radar	20		2	- id -
			3. Kupepa	60	4	8		b. Banmon. Telex	20		2	- id -
			4. Kupalda	60	4	10		c. Banmon. Radio	73		2	- id -
								d. Banmon. Motor	22		2	- id -
								e. Banmon. Telpon	22		2	- id -
								B. Rentj. baru:	(446)			
								1. Susdjur Pa.				
								a. Ahli Radio.	21	4	9	Dari ex.projek 7000.
								2. Susdjur Ba.				
								a. Mon. Radio	50	4	10	- id -
								b. Mon. Radar	30	4	10	- id -
								c. Mon. Radio	40	5	11	Dari proj. 13.000 setel Setjaba.
								d. Mon. Telepon	30	5	11	- id -
								e. Telex.	50			Untuk Kowad.
									50	6	12	Milsuk ex Setjaba.
								f. Mon. Telepon	30	6	12	- id -
								g. Mon. Motor	30	6	12	- id -
								h. Djuru gudang	30	6	11	- id -
								3. Susdjur Ta.				
								a. Banmor. Motor	25	5	10	Dari proj. 13.000
								b. Banmon. Radio	30	5	10	- id -
								c. Banmon.Telepon	30	5	10	- id -
7	PERALATAN	450	A. Overloop:	250				A. Overloop:	(84)			
		300	1. Setjaba	146		7		1. Sarbang Tjapa MW	11		5	
			2. Setjapa	64		12		2. Susdjur Ba.				
			3. Kupepa	40		2		a. Altronik.	39		4	
								b. Rikmu.	19		4	
			B. Rentj. baru:	380				3. c. Har Rudal.	15		2	
			1. Setjaba	200	8		Uik ex-bea siswa STM					
			2. Setjapa	60	7							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3. Kupepa	30	4	8		B. Rentj. baru:	(820)			
			4. Kupalda	40	4	12		1. Susdjur Pa.				
								a. Elektr.	20	7	12	
								b. Al.penerbad.	12	7	11	
								c. Rikmu.	20	7	12	
								2. Susdjur Ba.				
								a. Altronik.	20	5	12	Utk. Arhanud.
								b. Rikmu.	20	4	11	
								c. Ba. M.W.	318	5	11	Dari projek 13.000.
								d. Komunik.	20			Di Pusdik Hub (4 bln).
								e. Pengemudi Ran. Rantai.	10			Di Pusdik Kav (3 bln).
								f. Mon.Ranpur.	60			Utk.SenKav.
								g. Mon.DjatKubah.	30			-id-
								h. Mon.DjatHanud.	30			Utk.SenArhanud.
								i. Mon.Altjonik.	40			-id-
								3. Susdjur Ta.				
								a. Ta. M.W.	220	2	5	Dari projek 13.000.
8	INTENDANS	700	A. Overloop:	(239)				Rentj. baru:	(231)			
			1. Setjapa	100		4		1. Susdjur Pa.				
			2. Sepatjad	139		5	Projek 13.000.	a. Bendaharawan	36	9	12	
								2. Susdjur Ba.				
			B. Rentj. baru:	(177)				a. Bendaharawan	50	4	12	Dlm. 2 angkatan a 25 or
								b. Instr. Pemasak.	30	4		Dlm. 3 angkatan a 20 or a 3 bln.
			1. Setjaba	30	5	11						
			2. Setjapa	30	4							
			3. Kusarbang	20	2	7	Ex-Ajonil th. 1965.	c. Instr. Dj.Djahit.	25	4	7	
			4. Kupepa.	61	4	8		d. Instr. Dj.Sepatu.	25	4	7	
			5. Kupalda	36	4	11		e. Instr.Dj.Harsinkor.	25	4	6	
								f. Instr. Dj.Minbek.	40	4		Dlm. 2 angkatan a 20 o a 3 bln.
9	ANGKUTAN	600	A. Overloop:	(295)				A. Overloop:	(38)			
			1. Setjaba	74		2		1. Orient.Tjb.Tjapa M.W.	12		2	Ex-projek 7000.
			2. Setjapa	70		6		2. -id- Ba. M.W.	26		2	-id-
			3. Setjapa M.W.	119		7	Projek 13.000.	B. Rentj. baru:	(1099)			
			4. Kupalda	32		3		1. Susdjur Pa.				
			B. Rentj. baru:	(240)				a. Orient.Tjb. M.W.	27	7	8	Dari projek 13.000.
			1. Setjaba	100		12		b. [illegible]g. Um.	3	7	8	-id-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2. Setjapa	50	7			c. Ang.Mor.	10	7	10	Dari proj. 13.000.
			3. Kusarbang	30	2	8	Ex-Akmil th. 1965.	d. Stowador.	4	7	10	-id-
			4. Kupepa	30	5	9		2. Susdjur Ba.				
			5. Kupalda	30	7			a. Orient.Tjb. M.W.	115	4	5	Dari proj. 13.000.
								b. Ang.Um.	9	4	7	-id-
								c. Ang.Mor.	147	4	7	-id-
								d. Stowador.	32	4	7	-id-
								3. Susdjur Ta.				
								a. Stowador.	84	3	5	Dari proj. 13.000.
								b. Ang.Air.	128	3	5	-id-
								c. Pengemudi.	540	3	5	310 utk Kostrad dgn ala sendiri, instr. dari Ar
10	POLISI MIL.	600	A. Overloop:	(130)								
			1. Setjapa M.W.	80	7	7	Projek 13.000.					
			2. Kupalta	50		5						
			P Rentj. baru:	(257)								
			1. Setjaba	120	4	12						
			2. Kusarbang	27	2	8	Ex-Akmil th. 1965.					
			3. Kupepa	60	4	8						
			4. Kupalda	50	7							
11	ADJEN.	260	A. Overloop:	(49)								
			1. Setjapa M.W.	12		3						
			2. Kupalda	37		4						
			B. Rentj. baru:	(192)								
			1. Setjaba Sik.	40	4							
			2. Setjapa Sik.	26	4							
			3. Setjapa Adj.	40	10							
			4. Kusarbang	26	2	8	Ex-Akmil th. 1965. Dlm. 2 Angk. a 30 org. a 4 bln.					
			5. Kupepa	60	4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	KEUANGAN	144	Rentj. baru:	(165)				Overloop:	(47)			
			1. Setjapa	75	5			1. Sarbang Tjapa M.W.	13		3	Ex-projek 7000
			2. Kusarbang	40	2	8	Ex-Akmil th.1965	2. -id- Ba M.W.	34		3	-id-
			3. Kupepa	25	4	8						
			4. Kupalda	25	4	12						
13	KESEHATAN	316	A. Overloop:	(376)				A. Overloop:	(30)			
			1. Setjaba	50		3		1. Pengamat Kes.Lap	30		7	Utk. R.P.K.A.D.
			2. Setjaba M.W.	250		5	Prokek 13.000 dididik di Kesdam2 pembentukannja, kemudian langsung utk Perawat2.	B. Rentj. baru:	3300			
								1. P.D.A.D.	300	1	12	Diluar Koplat,diseleng sendiri oleh Ditkes.
								2. Pendd.Chusus Medis	3000	1	12	-id-
			3. Setjapa	30		11	Projek 13.000					
			4. Sepatjad	25		6						
			5. Kupalda	21		6						
			B. Rentj. baru:	(150)								
			1. Setjaba	60	5							
			2. Kupepa	60	8							
			3. Kupalda	30	8							
14	KOWAD	100	Overloop:	(104)								
			1. Setjaba	50		5	Projek 13.000					
			2. Setjapa	52		8	-id-					
			3. Sepatjad	2		5	-id-					
15	KOPLAT (PUSDIKSUS)	600						Rentj. baru:	(380)			
								1. Kugumiltas.	100			Siswa2 dari Pusdik2/Rin
								2. Ku.Keperagaan.	120			-id-
								3. Kibira.	60			-id-
								4. Indoktr.	100			-id-
16	PSYCHOLOGI							Rentj. baru:	(40)			
								1. Sus Ba. y	40			

17	DJASAD	400	A. **Overloop:**	(52)				**Renti. baru:**	(275)			
			1. Kupadjastu	32		2		1. Kubadjurdjas.	200	4	7	
			2. Kupadjasda	20		3		2. Ba. Spesialis.	75	5	7	
			B. **Renti. baru:**	(100)								
			1. Kupadjastu	75	5	11						
			2. Kupadjasda	25	5	12						
18.	INTELL	120						**Renti. baru:**	(410)			
								1. Ba. Sandi	60	4	9	Masih Setjaba di Rin
									60	7	12	Si Setjaba If. duluan
								2. Tjapa Sandi	50	10		Masih Setjapa di Pusat If.
								3. **Kursus2 chusus:**				
								a. O.I. Pa.	40	4	8	
								b. Tehn. Intell.	40	3	7	
								c. P.U.S. Pa.	40	3	7	
								d. Ba. Secur.	40	3	6	
								e. Ba. Tehn. Intell.	40	3	6	
								f. P.U.S. Ba.	40	3	6	
19.	KEHAKIMAN		**Overloop:**	(358)								
			1. A.H.M.	137		12	AD=71; AL=23 AU=9; AK=34.					
			2. P.T.M.M.	221		12	AD=94; AL=6 AU=20 Kedjaks=101					
20	PASUSAD.	1200						**Renti. baru:**	(7770			
								1. **Komando.**				
								a. Pengerahan baru.	1000	4	7	Pendidikan pembentukan pradjurit a 3 aln. oleh R.P.K.A.D. (Jon2).
								b. Pendidikan Ko.	250	1		Untuk angg. R.P.K.A.D. jang blm. Ko.
								e. -id-	1000			Dari pengerahan baru setelah selesai pembn prdan selesai unit tr

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							d. Pasanda.	50	4		
							2. Para.				
							a. Dasar Para.	6000	1	12	Dibeajai oleh KOTI. Utk. Kapur Linud; dalam 20 Angk. a 300 a 4 minggu (overlapping).
							b. Jump Master	50	3	4	
							c. Dispatcher.	400	1	11	20 Angk. a 20 org.
							d. Free Fall.	20	6	9	

Dikeluarkan di : D j a k a r t a
Pada tanggal : 21 Pebruari 1966

A.n. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - OPERASI:

M O E R S J I D.
MAJOR DJENDERAL - T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

NOMER : PRIN-43/2/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR :

1. Surat Keputusan Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat Nomer-MK/KPTS-27-1-1962 tanggal 30-1-1962, tentang Pembentukan Pusat Pendidikan Intelidjen Angkatan Darat.

2. Surat Perintah Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat Nomer-MK/SP-1/1/1962 tanggal 30-1-1962, tentang serah terima Lembaga Sekolah Intelidjen Angkatan Darat, Organik/Administratif masuk susunan SUAD-I.

3. Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomer-KPTS-271/3/1963 tanggal 20-3-1963, tentang Organisasi Lembaga² Pendidikan Angkatan Darat.

4. Surat Perintah Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomer-SP-319/6/1963 tanggal 6-6-1963, tentang serah terima Pusat² Pendidikan Angkatan Darat, organik pada pembinaannja masing².

5. Penetapan Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomer : TAP-10-245 tanggal 4-3-1964, dengan perobahan²nja,

tentang Organisasi dan Tugas Dinas Pelaksana Intelidjen Angkatan Darat (DIPIAD), dimana PUSDIK INTEL Angkatan Darat Organik masuk dalam susunan DIPIAD.

PERTIMBANGAN : Untuk kesempurnaan Organisasi dalam mewudjudkan status baru dari PUSDIK INTEL Angkatan Darat

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : 1. ASISTEN-1 MEN/PANGAD.
2. KEPALA DIPIAD.

UNTUK : 1. Tersebut Nomer : 1 menjerahkan pimpinan dan tanggungdjawab pembinaan Lembaga Pendidikan PUSDIK INTEL Angkatan Darat kepada tersebut Nomer : 2.

2. Tersebut Nomer : 2 menerima pimpinan dan tanggung djawab pembinaan Lembaga Pendidikan PUSDIK INTEL Angkatan Darat dari Nomer : 2 dan selandjutnja organik masuk dalam susunan DIPIAD.

3. Pelaksanaan Surat Perintah ini sudah harus selesai se-lambat²nja permulaan bulan Pebruari 1966.

4. Laporan kepada MEN/PANGAD setelah selesai dikerdjakan.

5. Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 21 Pebruari 1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE OPS,

ttd.
MOERSJID

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Jth. Jang bersangkutan.

Tembusan :

DISTRIBUSI "A".

Ron/82. B/1/2/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-59/3/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS Pemimpin Besar Revolusi tanggal, 11 Maret 1966 kepada Menteri/Panglima Angkatan Darat untuk Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi, melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tertjantum pada Bab: III. titik: 1 s/d 3 dalam perintah tsb.

MENIMBANG : Perlu membentuk Team Pembantu Menteri/Panglima Angkatan Darat didalam melaksanakan Perintah tersebut diatas.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : Para Perwira Tinggi Angkatan Darat jang nama-namanja tersebut dibawah ini untuk membantu melaksanakan tugas Menteri/Panglima Angkatan Darat sbb. :

I. **TEAM UMUM :**

1. Major Djenderal TNI M. Panggabean, sebagai Ketua Team.
2. Major Djenderal TNI Umar Wiranatakusumah. Anggauta.
3. Brigadir Djenderal TNI Sugih Arto. Anggauta.
4. Brigadir Djenderal TNI Alamsjah. Anggauta.
5. Brigadir Djenderal TNI Amir Machmud. Anggauta.

6. Brigadir Djenderal TNI Sumitro.
Anggauta.
7. Brigadir Djenderal TNI Sudirgo.
Anggauta.
8. Brigadis Djenderal TNI Taswin.
Anggauta.

II. **TEAM POLITIK :**

1. Major Djenderal TNI Basuki Rachmad. sebagai Ketua Team.
2. Brigadir Djenderal TNI Darjatmo.
Anggauta.
3. Brigadir Djenderal TNI Sutjipto SH.
Anggauta.
4. Brigadir Djenderal TNI Sunarso.
Anggauta.
5. Brigadir Djenderal TNI Suharto.
Anggauta.

III. **TEAM EKONOMI :**

1. Brigadir Djenderal TNI Jusuf Amir. sebagai Ketua Team.
2. Brigadir Djenderal TNI Achmad Tirtosudiro. Anggauta.
3. Brigadir Djenderal TNI Hartono.
Anggauta.
4. Brigadir Djenderal Ashari. Anggauta.
5. Brigadir Djenderal TNI Surjo.
Anggauta

IV. **TEAM PENGHUBUNG MEN/PANGAD dengan PRESIDEN PANGLIMA TERTINGGI ABRI/MANDATARIS MPRS/ PEMIMPIN BESAR REVOLUSI :**

1. Major Djenderal TNI Basuki Rachmad. sebagai Ketua Team.

2. Brigadir Djenderal TNI Jusuf Amir.
Anggauta.

3. Brigadir Djenderal TNI Hartono.
Anggauta.

V. Untuk diindahkan seperlunja.

VI. Perintah selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 14 Maret 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

JANG BERKEPENTINGAN.

Tembusan :

1. Para DE dan AS MEN/PANGAD.
2. PANG KOSTRAD.
3. PANGDAM-V/DJAJA.
4. DIRPOM.
5. PERTINGGAL.

Ror/119. B/1/3/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-69/3/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi/ Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi tanggal 11 Maret 1966. kepada Letnan Djenderal Suharto Menteri/Panglima Angkatan Darat untuk atas nama Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tertjantum pada Bab: III titik: 1 s/d 3 dalam Perintah tersebut.
Dan Surat Perintah MEN/PANGAD Nomer : PRIN-59/3/1966 tanggal 14-3-1966 tentang pembentukan Team² Pembantu Menteri/Panglima Angkatan Darat dalam melaksanakan tugas-tugas berdasar Surat Perintah Presiden/ Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/ Pemimpin Besar Revolusi tersebut diatas.

MENIMBANG : Perlu menundjuk Sekretaris² untuk membantu Team² Pembantu Menteri/Panglima Angkatan Darat dalam melaksanakan tugas-tugas berdasar Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris MPRS tersebut diatas.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : Para Perwira Menengah Angkatan Darat jang nama-namanja tersebut dibawah ini sebagai Sekretaris² Team Pembantu Menteri/Panglima Angkatan Darat dalam melaksanakan tugas sebagaimana jang dimaksud dalam ad. „DASAR" Surat Perintah ini sbb. :

1. Kolonel CPM BOEDIJONO NRP. 12067 Sekretaris Umum Angkatan Darat (Untuk keseluruhan Team).
2. Letnan Kolonel CKH J.H. SINAGA SH NRP. 12342 Paban Umum DE-II/PEMBINA (Untuk Team Umum).
3. Untuk diindahkan seperlunja, dan Perintah ini berlaku terhitung mulai **tanggal 12 Maret 1966.**
4. Perintah selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22 Maret 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Jang bersangkutan.

Tembusan :

1. Ketua² Team Pembantu.
2. Para DE dan AS Men/Pangad.
3. Irdjen AD.
4. Pang Kostrad.
5. Pangdam V/Djaja.
6. Dir Pom
7. Pertinggal.

Ror/141. B/1/3/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-76/3/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Surat Perintah PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/MANDATARIS MPRS Nomer : 8/3/1966 tertanggal 16 Maret 1966 tentang penertiban dalam soal mass-media.

PERTIMBANGAN : Perlu segera melaksanakan Surat Perintah tersebut diatas guna kelantjaran dalam tugasnja.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA :
1. DIREKTUR PERHUBUNGAN ANGKATAN DARAT.
2. PANG DEJAH SUM, KAL dan IT.
3. PANGDAM I s/d XVII.

UNTUK :
1. Mengidjinkan se-waktu² kepada PUSPEN, PENJAH dan PENDAM untuk menggunakan fasilitas telekomunikasi ANGKATAN DARAT jang ada.
2. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung djawab.
3. Perintah ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan.
4. SELESAI.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 24 Maret 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE-BIN

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Kepada :
Jang bersangkutan.

Tembusan :
1. Para DEPUTY MEN/PANGAD.
2. AS-1 sd 7 MEN/PANGAD.
3. KA PUSPEN AD.
4. IRDJEN.
5. ARSIP.

Ror/152. B/1/3/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Ncmer : PRIN-79/3/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Surat Keputusan Bersama J.M. MENTERI-2/PANGLIMA-2 ANGKATAN DARAT, LAUT, UDARA dan KEPOLISIAN tertanggal 22 Maret 1966 No. 6/3/1966 mengenahi penarikan kembali anggauta2/ Kontingen Angkatan masing2 dalam RESIMEN TJAKRABIRAWA.

PERTIMBANGAN : Untuk kelantjaran dan ketertiban pelaksanaan Surat Keputusan tersebut, perlu dibentuk satu Team jang bertugas chusus untuk penjelesaian RESIMEN TJAKRABIRAWA jang meliputi bidang2 personel, materiel dan penugasan.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA

I. PAMEN-2 jang tersebut dibawah ini sebagai TEAM untuk penjelesaian technisch RESIMEN TJAKRABIRAWA sesuai dengan Surat Keputusan J.M. MENTERI-2 ke-empat ANGKATAN tersebut diatas :

1. KOLONEL SATIBI DARWIS WA AS 2 MEN/PANGAD sebagai KETUA.

2. KOLONEL PRAJITNO
   PAMEN SUAD 1 MEN/PANG-
   AD sebagai ANGGAUTA.

3. LET KOL. DWIDJOSUKAMTO
   PAMEN SUAD 3 MEN/PANG-
   AD sebagai ANGGAUTA.

4. LET KOL. SOEMPONO
   PAMEN SUAD 4 MEN/PANG-
   AD sebagai ANGGAUTA.

5. LET KOL. SASONO
   PAMEN SUAD 6 MEN/PANG-
   AD sebagai ANGGAUTA.

6. LET KOL. SOEHARTO
   PAMEN SUAD 7 MEN/PANG-
   AD sebagai ANGGAUTA.

II. **TUGAS TEAM :**

Meliputi bidang² : — personel
— meteriel
— penugasan.

III. **STATUS TEAM :**
Berada langsung dibawah KETUA TEAM UMUM/DE PEMBINA MEN/PANGAD.

VI. Untuk diindahkan seperlunja dan berlaku mulai tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 24 Maret 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE PEMBINA

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I

Kepada :

Jang bersangkutan.

Tembusan :

1. Ketua TEAM² UMUM, POLITIK, EKONOMI, PEMERINTAHAN, PENGHUBUNG.
2. DE-OPS, BIN dan CHUSUS.
3. ASISTEN 1 s/d 7 MEN/PANGAD.
4. IRDJEN.
5. DAN KORPS MAKO DEPAD.
6. DAN DENMASAD.

Ror/159. B/1/3/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

TURUNAN:

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-81/3/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Keputusan bersama MEN/PANGAD, MEN/PANGAU, MEN/PANGAL dan MEN/PANGAK untuk menarik Kesatuan² dan personel² lainnja jang merupakan bagian dari Angkatan masing² dari Resimen Tjakrabirawa kembali ke Angkatannja masing².

MENIMBANG : Perlu segera melaksanakan Keputusan bersama tersebut.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : Semua Kesatuan Angkatan Darat jang bertugas di Resimen Tjakrabirawa.

UNTUK :
1. Pada tanggal 28 Maret 1966 melaporkan diri kepada MEN/PANGAD untuk kembali masuk dalam slagorde Angkatan Darat.
2. Sambil menunggu Keputusan lebih landjut, Kesatuan² tersebut ditempatkan dibawah pembinaan KORPS MAKO DEPAD.
3. SELESAI.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 25 Maret 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DEPUTY PEMBINA

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.
Sesuai dengan aslinja
Untuk Turunan
SEKRETARIS UMUM SAD

ttd.
BUDIJONO

KOLONEL CPM NRP. 12967

Tembusan :

1. DEPARTEMEN PERTAHANAN.
2. SEK-NEG.
3. DISTRIBUSI "A".
4. RESIMEN TJAKRABIRAWA.
5. ARSIP.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

TURUNAN :

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-83/3/1966.

DASAR : 1. Surat Perintah Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomer : PRIN-75/3/1966, tanggal 23-3-1966.

2. Surat Perintah Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomer : PRIN-79/3/1966, tanggal 24 Maret 1966.

PERTIMBANGAN : 1. Perlu memberikan daja mampu jang sebesar-besarnja kepada Kesatuan Polisi Militer Angkatan Darat jang chusus ditugaskan untuk melaksanakan Pribadi Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS.

: 2. Oleh karena itu perlu sekali diberikan kemungkinan kepada Kesatuan Polisi Militer tersebut untuk menggunakan semua peralatan Resimen Tjakrabirawa jang tidak termasuk peralatan Organik Kesatuan Angkatan, jang langsung diperlukan bagi pelaksanaan tugasnja.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : DIREKTUR POLISI MILITER ANGKATAN DARAT.

UNTUK :

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengamanan Pribadi Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris MPRS dibenarkan untuk menggunakan semua peralatan Resimen Tjakrabirawa jang tidak termasuk peralatan Organik Kesatuan Angkatan, jang langsung diperlukan bagi pelaksanaan tugasnja.

2. Penggunaan peralatan tersebut diatas tidak boleh mengurangi kegiatan² jang telah ditugaskan kepada Team Penjelesaian Teknis berdasarkan Surat Perintah Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomer : PRIN-79/3/1966, tanggal 24 Maret 1966.

3. Pengawasan penjerahan untuk penggunaan alat² tersebut dari MEN TJAKRA kepada POMAD dilaksanakan oleh Team Penjelesaian Teknis.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 27 Maret 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T N.I.

Tindasan :

1. DAN MEN TJAKRA.
2. AS 2 MEN/PANGAD.
3. AS 4 MEN/PANGAD.
4. KETUA TEAM PENJELESAIAN TEKNIS.
5. DISTRIBUSI "A".
6. ARSIP.

Sesuai dengan aslinja
Jang menurun
SEKRETARIS UMUM SAD

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP. 12967

Ron/166. B./1/3/'66.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SALINAN.

SURAT-PERINTAH

Nomer : 90/4/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : 1. TAP MEN/PANGAD No. 10-5 tanggal 29 Nopember 1965, tentang „Organisasi dan Tugas DITADJ";

2. INSOP MEN/PANGAD No. 001 tentang „urgensi pelaksanaan bidang pembinaan personil AD";

3. Dalam rangka pembangunan Angkatan Darat, penertiban dan penjempurnaan tatatjara personil, administrasi umum dan pengurusan moril merupakan hal jang mutlak untuk dilakukan;

4. Telah digariskannja kebidjaksanaan² personil dalam RAKERPERS Tjipajung untuk dipakai sebagai pedoman dalam pembinaan personil AD.

PERTIMBANGAN : Untuk melaksanakan penertiban dan penjempurnaan dalam bidang tatatjara personil, administrasi umum dan pengurusan moril sesuai dengan kebidjaksanaan² jang telah digariskan oleh MEN/PANGAD dan RAKERPERS Tjipajung, dipandang perlu untuk mengadakan Rapat Kerdja Adjudan Djenderal.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : Direktur Adjudan Djenderal Angkatan Darat.

UNTUK : 1. Untuk mengadakan rapat kerdja dengan seluruh pedjabat Adjudan Djenderal KOANDA/KOSTRAD/KODAM/KOTAM/PUSEN dan KABAG/KARO Personalia DIT/IT/DIS/Lembaga² dalam lingkungan AD, guna memberikan petundjuk² dan mendapatkan bahan-bahan jang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan² penertiban dan penjempurnaan dibidang adjudan-djenderal pada umumnja sesuai dengan kebidjaksanaan² personil jang telah digariskan oleh MEN/PANGAD;

2. Membuat rentjana penjelenggaraan rapat kerdja tersebut, berikut biaja jang diperlukan untuk selandjutnja diadjukan kepada MEN/PANGAD untuk disjahkan;

3. Rapat-kerdja diselenggarakan di Tretes, Malang pada tgl. 25 s/d 30 April 1966;

4. Dalam penjelenggaraan Rapat-kerdja supaja berhubungan dengan PANGDAM VIII/Brawidjaja guna mendapatkan fasilitas jang diperlukan;

5. Perintah ini supaja dilaksanakan sebagaimana mestinja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 5 April 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DEPUTY PEMBINA,

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
Untuk Turunan
SEKRETARIS UMUM SAD

ttd.
BUDIJONO

KOLONEL CPM NRP. 12967

Kepada :

DIRADJ.

Tembusan :

1. Distribusi "A".
2. Arsip.

Ror/187. B/1/4/'66.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

No: PRIN-143/5/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Pertimbangan Staf Angkatan Darat tentang perbantuan tenaga di Staf Kementerian Luar Negeri bagi Kolonel INF Soedarto serta persetudjuan J.M. Menteri Luar Negeri.

PERTIMBANGAN : Perlu memperbantukan PAMEN tersebut di Staf Kementerian Luar Negeri setjara Penuh.

MEMERINTAHKAN

KEPADA : **Kolonel INF Soedarto. NRP. 18101.** PAMEN SPRI MEN/PANGAD.

UNTUK :

I. Terhitung mulai tanggal dikeluarkannja surat perintah ini ditugaskan si Staf Kementerian Luar Negeri dengan djabatan sebagai **Kepala Bagian Research Kementerian Luar Negeri.**

II. Segera melaporkan diri kepada J.M. Menteri Luar Negeri guna menerima petundjuk² lainnja.

III. Selesai.

Tjatatan :

Administrasi tetap di Kesatuan semula

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 9 Mei 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Jth. Kol INF Soedarto.

Tembusan :

1. JM WAPERDAM Bidang HANKAM AI.
2. JM WAPERDAM Bidang SOS POL.
3. JM Menteri Luar Negeri.
4. Dit Pers Bidang HANKAM.
5. Para DE dan AS MEN/PANGAD.
6. KAS PRI MEN/PANGAD.
7. DIRADJ.
8. DAN KORPS MAKO KEMAD.
9. DAN DEN MASAD.
10. Pertinggal.

Ror/243. B/1/5/'66.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

No: PRIN-144/5/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Pertimbangan Staf Angkatan Darat tentang perbantuan tenaga Major Djenderal TNI MMR Kartakusumah di Staf WAPERDAM bidang HANKAM serta persetudjuan JM WAPERDAM Bidang HAN KAM Adintrim. dan persetudjuan JM MUVET.

PERTIMBANGAN : Perlu momperbantukan PATI tersebut setjara Penuh di Staf WAPERDAM Bidang HAN KAM.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : **Major Djenderal TNI. MMR Kartakusumah NRP. 12213.**
Pembantu JM MUVET urusan Chusus.

UNTUK :

I. Terhitung mulai tanggal dikeluarkannja surat perintah ini ditugaskan di Staf WAPERDAM Bidang HAN KAM dengan djabatan sebagai **PS. KEPALA STAF HAN KAM.**

II. Segera melaporkan diri kepada JM WAPERDAM Bidang HAN KAM Adintrim guna menerima petundjuk² lainnja.

III. Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 9 Mei 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Jth. Maj Djen TNI
MMR Kartakusumah.

Tembusan :

1. PJM. Presiden/PANGSAR KOGAM.
2. JM. WAPERDAM Bidang HANKAM Ai.
3. JM. MUVET & Demobilisasi.
4. JM. WAPANGSAR KOGAM.
5. Dit Pers Bidang HAN KAM.
6. Distribusi "A".

Ror/246. B/1/5/'66.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

NO : PRIN-158/5/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Surat Keputusan MEN/PANGAD nomer KEP-365/5/1966 tanggal 7/5/1966.

MENIMBANG : Perlu segera menjelenggarakan SUS-HARTJEGAH untuk tahun 1966.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA :
1. DIR PALAD.
2. DIR INT, DIR ZI, DIR ANG, DIR HUB, DIR KES.
3. AS-3 MEN/PANGAD.
4. AS-4 MEN/PANGAD.
5. DAN SESKOAD, DAN PLAT, DAN SENIF, DAN SENART, DAN SEN-KAV.

SUPAJA

tsb. 1.

1. Selaku Pembina SUSHARTJEGAH membuka angkatan ke X tahun 1966 daripada kursus tsb pada tanggal 6 Djuni 1966.

2. Dalam rangka persiapan untuk keperluan tsb 1 mengadakan kerdja sama jang erat dengan tsb 2 dan 5.

tsb. 2. Memberikan bantuan sepenuhnja kepada tsb 1 terutama didalam hal bahan-bahan peladjaran, guru/instruktur dan fasilitas lainnja jang diperlukan.

tsb. 3. 1. Menetapkan pendjatahan siswa SUSHARTJEGAH untuk KOANDA, KODAM dan KO² UTAMA lainnja, sesuai dengan KEP-365/5/1966 tanggal 7/5/1966.

2. Tiap² angkatan terdiri atas 40 orang PAMEN/PAMA jang menduduki djabatan setingkat dengan DAN JON keatas dan dibagi sbb: 20 Pa pendjabat/Komandan kesatuan dan 20 Pa Staf.

tsb. 4. Selaku Pembina Program Pokok dalam bidang Logistik menjelenggarakan pengawasan tehnis terhadap pelaksanaan SUSHARTJEGAH.

tsb. 5. Memberikan bantuan sepenuhnja kepada tsb. 1 terutama didalam hal bahan-bahan peladjaran, guru/instruktur dan fasilitas lainnja jang diperlukan.

SELESAI.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 14 Mei 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE-II.

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I

KEPADA :

JANG BERKEPENTINGAN.

Tembusan :

1. AS-2 MEN/PANGAD
2. AS-7 MEN/PANGAD
3. IRDJEN.
4. ARSIP.

Ror/259. B/1/5/'66.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-159/5/1966.

DASAR : 1. SURAT-PERINTAH Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi tanggal 11 Maret 1966.

2. Surat-Perintah MEN/PANGAD No. PRIN-59/3/1966 tanggal 14 Maret 1966. Tentang susunan TEAM PEMBANTU MEN/PANGAD.

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka penjempurnaan susunan keanggautaan dari pada TEAM PEMBANTU MEN/PANGAD perlu menundjuk Perwira² Tinggi lain untuk ikut duduk dalam keanggautaan TEAM tsb. dan perlu pula mengadakan perobahan susunan keanggautaan dari pada TEAM tsb.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : 1. MAJ. DJEN TNI KUSNO UTOMO
2. MAJ. DJEN TNI SURONO
3. MAJ. DJEN TNI SUGIH ARTO
4. MAJ. DJEN TNI WAHJU HAGONO

UNTUK

I. Tsb. No. 1 disamping tugasnja sehari² duduk sebagai anggauta TEAM POLITIK.

II. Tsb. No. 2 disamping tugasnja sehari² duduk sebagai anggauta TEAM UMUM.

III. Tsb. No. 3 dibebaskan dari keanggautaan TEAM UMUM dan selandjutnja duduk sebagai anggauta TEAM POLITIK.

IV. Tsb. No. 4 disamping tugasnja sehari[2] duduk sebagai anggauta TEAM UMUM.

V. Supaja Surat-Perintah ini dilaksanakan sebagaimana mestinja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 14 Mei 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - PEMBINA

ttd.

M. PANGGABEAN

MAJ. DJEN. T.N.I.

Kepada :

Jang bersangkutan.

Tembusan :

1. Semua DEPUTY MEN/PANGAD.
2. Semua ASISTEN MEN/PANGAD.
3. PANGKOSTRAD.
4. DIRPOM.
5. PANGDAM V/DJAYA.
6. Semua anggauta TEAM PEMBANTU MEN/PANGAD.

Ror/263. B/1/5/'66.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

No. : PRIN-165/5/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : 1. Perkembangan kebidjaksanaan Pemerintah dalam melaksanakan Project Nasional/Mandataris.

2. Project Djatiluhur mendapat prioritas utama untuk dapat diselesaikan dalam tahun 1966.

3. Kemampuan pelaksana Project Djatiluhur sangat terbatas sehingga memerlukan adanja bantuan dari A.D.

PERTIMBANGAN : Perlu mengerahkan Zeni AD untuk membantu J.M. Menteri P.U & T. dalam menjelesaikan Project Djatiluhur.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : DIREKTUR ZENI ANGKATAN DARAT.

UNTUK : 1. Ikut serta/membantu menjelesaikan pekerdjaan² Project Djatiluhur.

2. Mengenai bidang tugas dan pekerdjaan serta pembeajaan ditentukan bersama dengan J.M. Menteri Pekerdjaan Umum & Tenaga.

3. Dalam menjusun tenaga dan alat peralatannja dapat dibenarkan menarik tenaga² & peralatan dari Project² Nasional lain jang tidak termasuk prioritas utama (Conefo dsb.).

4. Tidak dapat dibenarkan mengurangi kekuatan dan kemampuan tugas utama (Operasi Militer).
5. Diminta ataupun tidak, memberi laporan periodik (bulanan) mengenai kemadjuan² pekerdjaan.
6. SELESAI.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 19 Mei 1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Tindasan :
1. J.M. MENTERI P.U. & T.
2. DE OPS MEN/PANGAD.
3. DE BIN MEN/PANGAD.
4. DE CHUSUS MEN/PANGAD
5. AS 1 MEN/PANGAD.
6. AS 2 MEN/PANGAD.
7. AS 4 MEN/PANGAD.
8. AS 6 MEN/PANGAD.
9. ARSIP.

Ror/268. B/1/5/'666.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomor : PRIN-176/5/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : 1. Surat-Perintah Presiden/Pangti ABRI, Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS tanggal 11 Maret 1966 kepada Letnan Djenderal Soeharto.

2. Akan diadakannja Sidang Umum ke-4 MPRS dalam waktu jang singkat ini.

PERTIMBANGAN 1. Perkembangan Politik dewasa ini, terutama jang berhubungan dengan adjaran² Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

2. Perlu segera membentuk Team pembahas, guna merumuskan/menjusun bahan² mengenai adjaran² Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA :
Nama
Pangkat
Nrp — Periksa lampiran.
Djabatan

UNTUK : 1. Merumuskan/menjusun bahan² mengenai adjaran² Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

2. Melaporkan hatsil tugasnja selambat-lambatnja pada tanggal 1 Djuni 1966.

3. Dikerdjakan dengan penuh tanggung djawab.
4. Surat-Perintah ini berlaku sedjak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 24-5-1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Jang berkepentingan.

Tembusan :

1. DE OPS, BIN, SUS MEN/PANGAD
2. AS 1 s/d 7 MEN/PANGAD.
3. KA PUSPEN AD.
4. DAN SESKOAD.
5. Arsip.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

DAFTAR LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEN/PANGAD
NOMER : PRIN-176/5/1966 TANGGAL 24-5-1966.

No.	Nama	Pangkat	Nrp.	Djabatan	Keterangan
1.	2	3	4	5	6
1	Darjatmo	Maj.Djen.	TNI	AS 6 MEN/PANGAD	Ketua Team.
2.	Slamet Danusudirdjo	Kolonel Art	14107	WAS 6 MEN/PANGAD	Wakil Ketua.
3.	Soetopo	Kolonel Inf	13677	Pamen SUAD 6 dtg WAPERDAM Bidang Lembaga Politik.	Anggauta.
4.	Rahardjo Prodjo Pradoto	Kolonel Cad		Pamen SESKOAD	Anggauta.
5.	Sasono	Let.Kol. Inf	13598	Paban I AS-6	Anggauta.
6.	Drs. Soewarno	Let.Kol. Inf	11007	Paban II AS-6	Anggauta.
7.	Sri Hardiman SH	Let.Kol. Ckh	17544	Paban III AS-6	Anggauta.
8.	Noermanli Aman	Let.Kol. Inf	14811	Paban IV AS-6	Anggauta.
9.	Drs. Goetomo Sidharto	Let.Kol. Inf		Pamen SUAD-6	Anggauta.
10.	Basuki Effendi	Let.Kol. Inf		Pamen Puspenad	Anggauta.
11.	Imam Soetrisno	Let.Kol. Inf		Pamen SUAD 6 dtg WAPERDAM Bidang Lembaga Politik.	Anggauta.
12.	Kasjmir B.A.	Major Inf		AS-2 Lembinmentra TNI/AD	Anggauta.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 24-5-1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-195/6/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : 1. Surat Keputusan WAPERDAM HANKAM No. Kep/A/4/1966 pasal 4 ajat (c) tertanggal 2 Mei 1966.

2. Surat Keputusan WAPERDAM HANKAM No. Kep/A/4/1966 pasal 9 ajat (b) angka 1 s/d 4 tertanggal 7 Mei 1966.

3. Surat Perintah WAPERDAM HANKAM a.i. No. Prin./B/41/1966 tertanggal 16 Mei 1966.

PERTIMBANGAN : Perlu segera mengeluarkan Surat Perintah untuk melaksanakan jang tersebut dalam „DASAR".

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : 1. PANGDAM I s/d XVII.

2. DIR POM AD.

UNTUK

I. **Tersebut No. 1.**

a. Bertanggung djawab atas keamanan pribadi Presiden RI/PBR, sewaktu beliau berada dalam wilajah KODAM jang bersangkutan.

b. Dalam penjelenggaraan tanggung djawab ini menerima bantuan dari Panglima Daerah Angkatan Kepolisian dari Daerah Angkatan Kepolisian jang bersangkutan.

c. Menjelenggarakan tanggungdjawab ini dengan tjara :

(1). Pengamanan tidak langsung terhadap
- — Pribadi Presiden RI/PBR.
- — Keluarga dan tamu resmi Presiden RI/PBR.
- — Istana dan tempat kediaman resmi Presiden RI/PBR.

(2). Membawahkan setjara taktis Pasukan Pengawal Presiden jang sedang berada dalam wilajah KODAM jang bersangkutan dan jang melakukan pengamanan langsung terhadap Presiden RI/PBR, keluarga dan tamu resmi serta Istana dan kediaman resmi beliau.

II. **Tersebut No. 2.**

a. Bersama-sama unsur² Angkatan lain, membentuk dan mendjadi pelaksana dalam pembinaan Pasukan Pengawal Presiden sesuai dengan Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Keamanan dan Pertahanan No. Kep/A/9/1966 tanggal 7 Mei 1966.

b. Memungkinkan Pasukan Pengawal Presiden menjelenggarakan pengamanan langsung terhadap :
- — Presiden RI/PBR.
- — Keluarga dan tamu resmi Presiden RI/PBR.
- — Istana dan tempat kediaman Presiden RI/PBR. Sesuai dengan ketentuan² jang termuat dalam Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan No. Kep/A/4/1966 tanggal 2 Mei 1966.

c. Menjerahkan pengendalian taktis terhadap unsur² Pasukan Pengawal Presiden kepada Panglima Komando Daerah Militer, dimana unsur² itu bertugas.

III. Tersebut No. 1 dan 2 bertanggung djawab atas pelaksanaan perintah ini kepada Menteri/Panglima AD.

IV. Surat Perintah ini supaja dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnja, selambat-lambatnja pada tgl. 30 Mei 1966.

Apabila pada tanggal tersebut diatas unsur² dari Angkatan² lain belum siap untuk mendjalankan tugasnja dalam rangka Pasukan Pengawal Presiden, maka harus digunakan pasukan-pasukan AD sampai dapat dilakukan serah-terima dengan unsur² Angkatan² lain tersebut.

V. Surat Perintah ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan.

VI. S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 3 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Jang bersangkutan.

Tembusan :

1. J.M. WAPERDAM HANKAM.
2. J.M. WAPANGSAR KOGAM.
3. J.M. MEN/PANGAL.
4. J.M. MEN/PANGAU.
5. J.M. MEN/PANGAK.
6. DISTRIBUSI "A".
7. A r s i p.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-216/6/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : 1. Surat Keputusan MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT Nomer KEP-232/3/1966, tgl. 11-3-1966; tentang pengerahan personil untuk tahun 1966 sebanjak 20.000 orang.

2. Radiogram MEN/PANGAD Nomer T-649/1966, tanggal 7-4-1966 tentang kebidjaksanaan pendidikan dalam rangka pengerahan projek 20.000.

3. Surat MEN/PANGAD No. R-414/1966 tgl. 14-5-1966 tentang pendjelasan beserta perobahan-perobahan didalam pelaksanaan pengerahan dan pendidikan projek 20.000 tersebut.

4. Surat Perintah MEN/PANGAD No. PRIN-42/2/106 tanggal 21-2-1966 tentang pendidikan berdjendjang AD jang diselenggarakan oleh KOPLAT Cq. PUSDIK² dalam tahun 1966/1967.

MENDENGAR Laporan dan pertimbangan² dari Staf Umum Angkatan Darat, terutama dibidang logistik dalam merealisasikan projek di-

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : 1. DAN PLAT.

2. PARA DEJAH; PANG DAM I s/d XVII.

3. PARA DAN PUSSEN; DIR; IR; KA-PUSAT.

UNTUK : **Tersebut No. 1 s/d 3 diatas :**

1. Melaksanakan Pendidikan projek 20.000 (pengerahan personil untuk tahun 1966) sebagaimana tertjantum didalam daftar lampiran Surat Perintah ini.

2. Pendidikan dimulai pada bulan Djuli 1966 untuk PUSDIK² dalam lingkungan KOPLAT (ketjuali Pendidikan KOWAD dan PUSDIK DJAS dalam bulan September 1966) termasuk DODIK/SUB DODIK dari Tjabang jang bersangkutan; serta RIN-2 dari DAM V; VI; VII dan VIII.

3. Untuk RIN-2/DODIK: DAM II; III; IV; IX; X; XII; XIII; XIV; XV dan XVI, pendidikan tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus 1966.

4. Diindahkan dan dikerdjakan menurut tata kerdja jang berlaku; dan melaporkan kepada Pimpinan AD tentang hasil pelaksanaannja.

TJATATAN :

a. Mengingat kemampuan mendidik dari RIN-DIPONEGORO maka diatah untuk KODAM VII/DIPONEGORO dalam pelaksanaan akan dididik dalam dua gelombang; gelombang ke-II akan dimulai pada bulan Desember 1966.

b. Kebutuhan² logistik paling lambat dua minggu sebelum pendidikan dimulai harus sudah dipersiapkan di PUSDIK/RIN DAM jang bersangkutan.

c. Pendidikan bagi para Pa. Ex. PAD sedjumlah 138 orang jang diselenggarakan di PUSDIK-IF merupakan pendidikan „Pemben-

tukan" (Officiersvorming) dan akan dimulai pada awal bulan Agustus 1966.

SELESAI.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 14 Djuni 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - OPS.

ttd.
SOERONO

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Jang bersangkutan.

Tembusan :

1. J.M. WAPERDAM/HANKAM.
2. DE-I s/d III MEN/PANGAD.
3 AS-1 s/d 7 MEN/PANGAD.
4. ARSIP.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

REKAPITULASI : PENDIDIKAN PROJEK — 20.000

NO. URUT	TEMPAT MENDIDIK	DJUMLAH				KESATUAN - PEMAKAI :
		PA	TJAPA	TJABA	TJATA	
1.	KODAM-II	—	—	330	400	a. 400 TJATA Unt. DAM-II sendiri. b. 330 TJABA Unt. DIPIAD.
2.	KODAM-III	—	—	—	210	a. 110 TJATA Unt. DAM-III sendiri b. 100 TJATA Unt. DIPIAD.
3.	KODAM-IV	—	—	—	810	a. 810 TJATA Unt. DAM-IV sendiri.
4.	KODAM-V	—	—	—	300	a. 300 TJATA Unt. DAM-V sendiri.
5.	KODAM-VI	—	—	365 + (225)	3120	a. 350 TJATA Unt. DAM-VI sendiri. b. 1350 TJATA Unt. DAM-V c. 1300 TJATA Unt. KOPUR LINUD. d. 70 TJATA Unt. DIT TOP. e. 50 TJATA Unt. AKMIL. f. 150 TJABA Unt. KOPUR LINUD. g. 50 TJABA Unt. DIPIAD. h. 80 TJABA Unt. DIT TOP. i. 35 TJABA Unt. PUS SEM. j. 50 TJABA Unt. AKMIL. k. 225 TJABA MILSUK Unt. RPKAD (diluar projek 20.000).

6.	KODAM-VII	—	—	—	3476	a. 2100 TJATA Unt. DAM-VII sendiri. b. 1376 TJATA Unt. DAM-VII (gelombang ke-II/Desember 1966).
7.	KODAM-VIII	—	—	—	3000	a. 3000 TJATA Unt. DAM-VIII sendiri.
8.	KODAM-IX	—	—	—	230	a. 230 TJATA Unt. DAM-IX sendiri.
9.	KODAM-X	—	—	—	110	a. 60 TJATA Unt. DAM-X sendiri. b. 50 TJATA Unt. DIT PAL.
10.	KODAM-XII	—	—	—	304	a. 264 TJATA Unt. DAM-XII sendiri. b. 40 TJATA Unt. DIT PAL.
11.	KODAM-XIII	—	—	60	120	a. 60 TJABA Unt. DIT INT. b. 120 TJATA Unt. DIT INT.
12.	KODAM-XIV	—	—	—	530	a. 530 TJATA Unt. DIT POM.
13.	KODAM-XV	—	—	—	600	a. 300 TJATA Unt. DAM-XV sendiri. b. 300 TJATA Unt. DAM-XVII.
14.	KODAM-XVI	—	—	—	370	a. 370 TJATA Unt. DIT POM.
15.	PUSDIK HUB/ DODIK - HUB.	—	75	300	600	a. 975 TJAPA/TJABA/TJATA Unt. DIT HUB sendiri.
16.	PUSDIK POM	—	—	100	—	a. 100 TJABA Unt. DIT POM sendiri.
17.	PUSDIK ZI / JON ZIPUR : 4 dan 5.	—	94	200	500	a. 794 TJAPA/TJABA/TJATA Unt. DIT ZI sendiri.
18.	PUSDIK PAL	—	100	100	—	a. 40 TJAPA Unt. DIT PAL sendiri. b. 60 TJAPA Unt. DIT INT. c. 100 TJABA Unt. DIT PAL sendiri.
19.	PUSDIK KAV / JON KAV KUD	—	—	150	100	a. 250 TJABA/TJATA Unt. PUSSEN KAV sendiri.

No.	Pusdik					Keterangan
20.	PUSDIK KOWAD	17	45	50	—	a. 5 PATJAD/45 TJAPA/50 TJABA untuk KOWAD sendiri. b. 10 PATJAD Unt. ROH IS. c. 2 PATJAD Unt. ROH HB.
21.	PUSDIK DJAS	—	40	300	—	a. 340 TJAPA/TJABA Unt. PUS DJAS sendiri.
22.	PUSDIK ANG	—	100	50	—	a. 50 TJABA Unt. DIT ANG sendiri. b. 100 TJAPA Unt. DIPIAD.
23.	PUSDIK ARMED / DODIK ARMED-2 DODIK ARMED-3 DODIK ARMED-1	—	105	50	200	a. 50 TJAPA Unt. KOPUR LINUD. 40 TJAPA Unt. DIT TOP. 10 TJAPA Unt. ROH IS. 8 TJAPA Unt. ROH HB. b. 50 TJABA Unt. SEN ARMED sendiri. c. 200 TJATA Unt. SEN ARMED sendiri.
24.	PUSDIK HANUD	—	25	—	—	a. 25 TJAPA Unt. SEN ARHANUD sendiri.
25.	PUSDIK PARKOAD	—	—	—	1137	a. 1137 TA MILSUK Unt. RPKAD.
26.	PUSDIK IF	(138)	—	—	300	a. 250 TJATA Unt. SEN IF sendiri. b. 50 TJATA Unt. SESKOAD. c. 138 PA ex PAD/diluar projek 20.000 : DITKES = 113 Orang. SUAD = 6 Orang. PUSDJAS = 2 Orang.

						DITADJ = 3 Orang. ITKEH = 2 Orang. PUSSEM = 1 Orang. PINDAD = 1 Orang. KOSTRAD = 2 Orang. ROH IS = 4 Orang. PUS PSY = 1 Orang. DIT PAL = 2 Orang. ITWASKU = 1 Orang.
27.	PUSDIK SUSAD	388	—	—	—	a. 20 PATJAD Unt. DIPIAD. b. 25 PATJAD Unt. DIT HUB. . 20 PATJAD Unt. DIT PAL. d. 10 PATJAD Unt. DIT INT. e. 25 PATJAD Unt. AKMIL. f. 60 PATJAD Unt. ROH IS. g. 8 PATJAD Unt. ROH HB. h. 10 PATJAD Unt. PUS DJAS. i. 10 PATJAD Unt. DIT TOP. j. 30 PATJAD Unt. SUAD. k. 10 PATJAD Unt. PUS PEN. l. 20 PATJAD Unt. PENERBAD. m. 10 PATJAD Unt. DIS KIBIRA. n. 8 PATJAD Unt. TRANS AD. o. 27 PATJAD Unt. DIT KES. p. 30 PATJAD Unt. PINDAD. q. 23 PATJAD Unt. DIT ZI. r. 10 PATJAD Unt. DIT ANG.

						s. 5 PATJAD Ut. DIT POM. t. 10 PATJAD Unt. PUS SEM. u. 8 PATJAD Unt. PUS PSY. v. 5 PATJAD Unt. PAS SUS AD. w. 4 PATJAD Unt. KOPLAT.
28.	AKMIL	500	—	—	—	a. PA MILSUK.
	DJUMLAH	905	584	1995	16.477	

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
ASISTEN - 2,

ttd.
SOEMITRO

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

LAMPIRAN : PRIN-216/6/1966. TGL. : 14/6/1966.

No. Urut	KESATUAN	DJATAH					MEN-DIDIK	KETERANGAN :
		PA	TJAPA	TJABA	TJATA	DJMLH		
A:	**PRIORITAS "A"**							
1.	AKMIL	500	—	—	—	500	500	M I L S U K.
2.	RPKAD		—	—	1137	1137	1137	M I L S U K.
3.	DIPIAD	20	100	380	100	600	—	a. 20 PATJAD : di PUSDIK - SUSAD. b. 100 TJAPA : di PUSDIK - ANG. c. 330 TJABA : di DAM II. d. 50 TJABA : di DAM VI. e. 100 TJATA : di DAM III.
4.	KOPUR LINUD	—	50	150	1300	1500	—	a. 50 TJAPA : di PUSDIK - ARMED. b. 150 TJABA : di DAM VI. c. 1300 TJATA : di DAM VI.
5.	KODAM I	—	—	—	—	—		
6.	KODAM II	—	—	—	400	400	730	a. 400 TJATA : Unt. DAM II sendiri. 330 TJABA : Unt. DIPIAD.
7.	KODAM III	—	—	—	110	110	210	a. 110 TJATA : Unt. DAM-III sendiri. 100 TJAPA : Unt. DIPIAD.
8.	KODAM IV	—	—	—	810	810	810	a. 810 TJATA : Unt. DAM-IV sendiri.

9.	KODAM V	—	—	—	1650	1650	300	a. 300 TJATA : Unt. DAM-V. b. 1350 TJATA : di DAM-VI.
10.	KODAM VI	—	—	—	350	350	3710	a. 350 TJATA : Unt. DAM-VI sendiri. b. 1300 TJATA : Unt. KOPUR LINUD. c. 150 TJABA : Unt. KOPUR LINUD. d. 1350 TJATA : Unt. DAM-V. e. 50 TJABA : Unt. DIPIAD. f. 80 TJABA : Unt. DITTOP. g. 70 TJATA : Unt. DITTOP. h. 35 TJABA : Unt. PUSSEM. i. 50 TJABA : Unt. AKMIL. j. 50 TJATA : Unt. AKMIL. k. 225 TJABA MILSUK Unt. RPKAD. (diluar projek 20.000).
11.	KODAM VII	—	—	—	3476	3476	3476	a. 2100 TJATA : Unt. DAM-VII sendiri. b. 1376 TJATA : Gelombang ke II/Des. '66.
12.	KODAM VIII	—	—	—	3000	3000	3000	a. 2200 TJATA di RIN/DODIK DAM-VIII. b. 800 TJATA : di JON² IF DAM-VIII.
13.	KODAM IX	—	—	—	230	230	230	a. 230 TJATA : Unt. DAM-IX sendiri.

14.	KODAM X	—	—	—	60	60	110	a. 60 TJATA : Unt. DAM-X sendiri. b. 50 TJATA : Unt. DITPAL.
15.	KODAM XI	—	—	—	—	—	—	
16.	KODAM XII	—	—	—	264	264	304	a. 264 TJATA : Unt. DAM XII sendiri. b. 40 TJATA : Unt. DITPAL.
17.	KODAM XIII	—	—	—	—	—	180	a. 120 TJATA : Unt. DITINT. b. 60 TJABA : Unt. DITINT.
18.	KODAM XIV	—	—	—	—	—	530	a. 530 TJATA : Unt. DITPOM.
19.	KODAM XV	—	—	—	300	300	600	a. 300 TJATA : Nut. DAM-XV sendiri. b. 300 TJATA : Unt. DAM-XVII.
20.	KODAM XVI	—	—	—	—	—	370	a. 370 TJATA : Unt. DITPOM.
21.	KODAM XVII	—	—	—	300	300	—	— 300 TJATA di DAM-XV.
22.	DIT HUB	25	75	300	600	1000	975	a. 25 PATJAD di PUSDIK SU-SAD. b. 75 TJAPA di PUSDIK HUB. c. 300 TJABA di PUSDIK HUB d. 600 TJATA di SETAHUB/ SUB DODIK HUB.
B.	**PRIORITAS "B"**							
1.	DITPOL	—	—	100	900	1000	100	a. 100 TJATA di PUSDIK POM b. 370 TJATA di DAM-XVI. c. 580 TJATA di DAM-XIV.

2.	DIT ZI	—	94	200	500	794		a. 94 TJAPA di PUSDIK ZI. b. 200 TJABA di PUSDIK ZI. c. 250 TJATA di ZIPUR-4 (Magelang). d. 250 TJATA di ZIPUR-5 (Malang/Kepandjen).
3	SEN KAV	—	—	100	100	250	250	a. 125 TJAPA di PUSDIK KAV (Purabaja) b. 25 TJABA di JON KAV KUD/TISARUA. (Purabaja). c. 100 TJATA di PUSDIK KAV (Purabaja).
4.	DITPAL	20	40	100	90	250	200	a. 20 PATJAD di PUSDIKSU-SAD. b. 40 TJAPA di PUSDIKPAL. c. 60 TJAPA di PUSDIKPAL (utk DITINT). d. 100 TJABA di PUSDIKPAL e. 50 TJATA di DAM-X. f. 40 TJATA di DAM-XII.
5.	DITINT	10	60	60	120	250		a. 10 PATJAD di PUSDIK SU-SAD. b. 60 TJAPA di PUSDIK PAL c. 60 TJABA di DAM-XIII. d. 120 TJATA di DAM-XIII

6.	KOWAD	5	45	50	—	100	112	a. PA/TJAPA/TJABA di FUSDIK KOWAD. b. 10 PATJAD WANITA Unt. ROH-IS. c. PATJAD WANITA Unt. ROH-HB.
C.	**PRIORITAS "C"**							
1.	AKMIL	25	—	50	—	125	—	a. 25 PATJAD di PUSDIK SUSAD. b. 50 TJABA di DAM-VI. c. 50 TJATA di DAM-VI.
2.	PUSROH-IS	70	10	—	—	80	—	a. 60 PATJAD di PUSDIK SUSAD. b. 10 PATJAD WANITA di PUSDIK KOWAD. c. 10 TJAPA di PUSDIK ARMED.
3.	PUSROH-HB	10	5	—	—	15	—	a. 8 PATJAD di PUSDIK SUSAD. b. 2 PATJAT WANITA di PUSDIK KOWAD. c. 5 TJAPA di PUSDIK ARMED.
4.	DITTOP	10	40	80	70	200	—	a. 10 PATJAD di PUSDIK SUSAD. b. 40 TJAPA di PUSDIK ARMED. c. 80 TJABA di DAM-VI. d. 70 TJATA di DAM-VI.

No.	Unit							Keterangan
5.	SENIF	—	—	—	250	250	300	a. 250 TJATA Unt. SENIF. SAD. b. 50 TJATA Unt. SESKOAD. c. 138 PA ex PAD di PUSDIK IF (diluar projek 20.000).
6.	SESKOAD	—	—	—	50	50	—	a. 50 TJATA di PUSDIK IF.
7.	PUSDJAS	10	40	300	—	850	340	a. 10 PATJAD di PUSDIK SUSAD. b. 40 TJAPA PUSDIKDJAS. c. 300 TJATA di PUSDIKDJAS.
8.	DIT ANG	—	—	50	—	50	50	a. 50 TJABA di PUSDIK ANG
9.	PUSSEN	—	—	35	—	35	—	a. 35 TJABA di DAM-II.
10.	HANUDAD	—	25	—	—	25	25	a. 25 TJABA di PUSDIK HANUD
11.	SENARMAD	—	—	50	200	250	250	a. 50 TJABA di DODIK-2/Magelang. b. 75 TJATA di DODIK-2/Magelang. c. 50 TJATA di DODIK-3/Malang. d. 75 TJATA di DODIK-1 DAM-II (Perbaungan). e. 10 TJAPA ROH-IS di PUSDIK ARMED. f. 5 TJAPA ROH-HB di PUSDIK ARMED. g. 40 TJAPA DITTOP di PUSDIK ARMED.

		h. 50 TJAPA Unt. KOPUR LI-NUD di PUSDIK ARMED.
12.	PATJAD pusat 200 — — — — —	a. 380 PATJAD di PUSDIK SUSAD.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
ASISTEN-2

ttd.
SOEMITRO

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT PERINTAH

Nomer : PRIN-224/6/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No Kep-1263/11/1965 dan Surat Perintah Pelaksanaan No. Prinlak : 8/12/1965 Bab III/I tanggal 6-12-1965.

2. Tertundanja pelaksanaan pendjualan Sedan AD setjara lelang Umum karena akibat kurang lantjarnja penggantian kendaraan jang baru.

3. Laporan Ketua Panitya Pendjualan Sedan AD mengenai permohonan beberapa pendjabat-pendjabat/perwira-perwira untuk membeli kendaraan sedan jang dipakainja sendiri.

PERTIMBANGAN : Dengan tidak mengurangi/menjimpang dari pada prinsip-prinsip sebagaimana jang dimaksud dalam Surat Keputusan MEN/PANGAD tersebut diatas maka perlu adanja langkah-langkah landjutan.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : Ketua Panitya Pendjualan Sedan Angkatan Darat.

SUPAJA : 1. Seterimanja Perintah ini segera memulai melaksanakan pendjualan kendaraan kepada para peminat dari AD (pemakai) sesuai dengan daftar terlampir dan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Penentuan harga tetap pada prinsip harga Umum.

b. Peminat/pemakai hanja diberikan kesempatan **satu kali** membeli.

c. Tidak dibenarkan memberikan kesempatan **lebih dari satu kali** membeli Sedan Dinas A.D.

d. Para pembeli harus memahami/menerima dan menanda tangani suatu surat pernjataan jang disediakan untuk ini (Disediakan dikantor Panitya).

2. Terhadap pendjualan kendaraan pada tahap III (kepada pemakai) tidak diadakan penggantian kendaraan baru bagi kesatuannja.

3. Perintah ini supaja dikerdjakan jang sebaik-baiknja.

4. Segera laporan hasil pelaksanaannja kepada MEN/PANGAD cq. AS-4 MEN/PANGAD.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 16-6-1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA AS-4

ttd.
S. SUHARTO

KOLONEL INFANTRI NRP. 10112

KEPADA :
JANG BERKEPENTINGAN

TEMBUSAN :
DISTRIBUSI "A".

SURAT-PERNJATAAN

Setelah menerima/memahami pendjelasan[2] dari Panitya Pendjual Sedan AD mengenai sjarat[2] dari pada pembelian Sedan AD sehubungan dengan dasar Surat-Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1263/11/1965 tanggal 8 Nopember 1965 serta PRINLAK No. 8/12/1965 tanggal 2 Desember 1965, maka dengan ini kami :

NAMA	:	
PANGKAT	:	NRP:
DJABATAN	:	
KESATUAN	:	

benar[2] mempunjai minat untuk membeli Sedan AD jang telah kami pakai dengan :

NO. REG. AD.	:	
MERK/TYPE	:	TAHUN:
NO. CHASIS	:	
NO. MESIN	:	

dengan pernjataan/kesediaan sebagai berikut :

1. Setelah pembelian Sedan tsb., segera akan kami usahakan pendaftarannja untuk mendaftarkan nomor dari Polisi untuk menggantikan nomor Registrasi A.D.;

2. Setelah pembelian Sedan tsb., segala matjam pemeliharaan dan perawatan adalah mendjadi tanggungan kami sendiri dan tidak mendjadi beban Pemerintah/Negara;

3. Setelah pembelian Sedan tsb kami gunakan untuk mendjalankan dinas se-hari[2] sebelum ada pergantian kendaraan dinas;

4. Setelah pembelian Sedan tsb., kami tidak akan menuntut segera penggantian kendaraan dinas lagi, sampai saatnja Kesatuan/Djawatan/Dinas kami mendapatkan tambahan/penggantian kendaraan Sedan jang telah didjual.
   Dan dalam hal ini kami menjerahkan kebidjaksanaan sepenuhnja (pengaturannja) kepada DAN/KA Kesatuan/Djawatan kami sendiri.

Demikian pernjataan² ini dibuat dengan sungguh dan setulus²nja.

MENGETAHUI — Kami,

KOMANDAN / KEPALA

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

No. : PRIN-230/6/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT :

1. Pembinaan pemetaan merupakan salah satu fungsi Komando jang harus diintegrasikan dengan kegiatan² pembinaan lainnja, a.l. dengan pembinaan wilajah.

2. Unsur² AD baik unsur² kesatuan maupun unsur² territorial tersebar diseluruh wilajah Negara.

3. Peta topografi sebagai bahan terrain-intelligence harus selalu up to date, hingga setjara kontinu diperlukan adanja laporan² perobahan terrain-features.

4. Tugu² titik triangulasi sebagai kerangka peta jang turut menentukan ketelitian peta serta penting dalam penentuan posisi bagi keperluan artileri memerlukan pemeliharaan jang terus menerus.

5. Pemetaan wilajah Indonesia masih memerlukan banjak biaja dan pengerahan segala kemampuan tehnik pemetaan jang dikoordinasikan.

MENIMBANG

1. Perlu mengkonsentrasikan semua dana dan daja jang terdapat pada DITTOP kepada kegiatan² pemetaan jang memerlukan kemampuan tehnik jang lebih tinggi.

2. Perlu mengerahkan segala kemampuan jang terdapat untuk membantu/meringankan unsur² DITTOP dalam pekerdjaan jang tidak memerlukan keahlian chusus.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA a. PARA PANGLIMA KOANDA.

b. PARA PANGLIMA KODAM.

UNTUK : 1. Mengerahkan unsur² territorial dalam daerah kekuasaan masing² guna:

a. Pemeliharaan tugu² triangulasi jang terdapat didaerah jang bersangkutan.

b. Laporan periodik mengenai segala perobahan detail/perobahan keadaan topografi jang njata.

c. Pengumpulan laporan²/data² mengenai keadaan geografis daerah.

2. Mewadjibkan kepada para Komandan Kesatuan bawahan, setiap mengadakan gerakan/patroli/operasi memberikan laporan² mengenai tersebut ad 1b dan c diatas.

3. Melaksanakan tersebut 1 dan 2 sesuai petundjuk-petundjuk teknis jang akan dikeluarkan oleh Direktorat Topografi AD.

4. Menjampaikan laporan² tersebut ad 1 dan 2 dengan melalui saluran hierarchi (dalam hal ini unsur² Topografi jang ada didaerah jang bersangkutan) kepada DITTOP AD di Djakarta.

5. Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
Untuk Salinan
SEKRETARIS UMUM SAD

ttd.
BUDIJONO

KOLONEL CPM NRP. 12967

Kepada :

Jang bersangkutan.

Tembusan :

1. Distribusi "A" (dikurangi tersebut alamat).
2. Arsip.

Ror/395. B/1/6/'66

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-231/6/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : 1. Instruksi Presiden R.I. No. 014/65 tanggal 26 Agustus 1965 dan Peraturan Presiden R.I. No. 13 tahun 1965 tertanggal 7 Djuli 1965 tentang pembentukan Otorita Djalan Raya Sumatera, jang bertugas menjelenggarakan pelaksanaan pembangunan Djalan Raya Sumatera jang memandjang dari Daerah Istimewa Atjeh sampai ke Daerah Tingkat I Lampung, jang berada langsung dibawah Pimpinan Presiden R.I., mengingat vitalnja projek Nasional tersebut diatas.

2. Keputusan Presiden R.I. tentang pembentukan Kabinet Dwikora jang telah disempurnakan lagi, dimana pertanggungandjawab harian mengenai pembangunan Djalan Raya Sumatera tersebut diatas berada pada Departemen Urusan Djalan Raya Sumatera, jang dipimpin oleh seorang Deputy Menteri Bidang Djalan Raya Sumatera dalam lingkungan Kementerian Projek-projek Mandataris.

3. Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat No. KEP-805/7/65 tertanggal 16 Djuli 1965, tentang ikutnja orgaan²/kesatuan² Angkatan Darat baik niveau dari Pusat maupun dari KODAM² membantu pelaksanaan/pembangunan Djalan Raya Sumatera tersebut.

4. Rapat bersama antara Departemen Angkatan Darat beserta Direktorat² dalam lingkungan Departemen Angkatan Darat dengan Departemen Urusan Djalan Raya Sumatera pada tgl. 20 September 1965 dan 19 Djanuari 1966 jang dipimpin oleh ASS-5 MEN/PANGAD.

5. Surat Menteri/Panglima Angkatan Darat No. B-76/1/1966 tertanggal 29 Djanuari 1966 kepada J.M. Menteri Urusan Djalan Raya Sumatera tentang kesanggupan Angkatan Darat untuk ikut membangun Djalan Raya Sumatera sepandjang 300 Km. dibahagian Selatan dalam Daerah Tingkat I Sumatera dan Lampung

PERTIMBANGAN : Perlu segera me-realiseer bantuan tersebut diatas baik dalam perentjanaan maupun dalam pelaksanaannja.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : DIREKTUR ZENI ANGKATAN DARAT.

UNTUK : 1. Menundjuk Pamen²/Pama² dari DITZI.AD jang akan memimpin dan menduduki djabatan² dalam rangka penjusunan Komando Pelaksana (Projek) Pembangunan Djalan Raya Sumatera, jang penjelenggaraan technis selandjutnja akan diserahkan kepada DITZI.AD.

2. Struktur organisasi (Bagan) Komando Pelaksana Pembangunan Djalan Raya Sumatera, dapat ditentukan lebih landjut.

3. Menjampaikan laporan hasil pelaksanaan Surat Perintah ini dalam waktu jang se-singkat²nja kepada kami.

4. Surat Perintah ini supaja dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung-djawab dan se-baik²nja.
5. Perintah selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 23 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :
Jang berkepentingan.

Tembusan :
1. J.M. Menteri Urusan Projek² Mandataris U.p. Deputy Menteri Djalan Raya Sumatera.
2. DE-I s/d III MEN/PANGAD.
3. ASS-1 s/d 7 MEN/PANGAD.
4. DIR/IR/DAN dalam lingkungan AD.
5. Deputy MEN/PANGAD untuk Wilajah Sumatera.
6. Para PANGDAM-I s/d IV.
7. Arsip.

Sesuai dengan aslinja :
jang menjalin
SERKETARIS UMUM SAD

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP: 12967

Ror 396. B/2/6/'66

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-232/6/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-76/2/1966 tanggal 11 Pebruari 1966.

2. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-319/4/'66 tanggal 19 April 1966.

3. Rantjangan Monument Revolusi jang telah disetudjui oleh J.M. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT.

PERTIMBANGAN : Bahwa dalam rangka menghormati para Pahlawan Revolusi jang telah gugur sebagai akibat dari gerakan kontra-revolusi GESTAPU/PKI bulan Oktober 1965 jang lalu, perlu mendirikan suatu Monument ditempat jang bersangkutan.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : 1. KA LEMBINMENTRA TNI-AD.
2. DIRZI-AD.

UNTUK : a. Bersama-sama membangun Monumen Pahlawan Revolusi di Lobang Buaja sesuai dengan rentjana jang telah disetudjui MEN/PANGAD.

b. **Tsb. 1.** bertanggung djawab mengenahi bidang seni-artistik-sedjarahnja;

c. **Tsb. 2.** bertanggung djawab mengenahi pelaksanaan pembangunan Monumen setjara fisik;

d. Anggaran pembiajaan dari pembangunan Monumen Pahlawan Revolusi ini agar diadjukan setjara chusus kepada MEN/PANGAD cq ASISTEN 7 MEN/PANGAD.

e. Perintah ini berlaku sedjak diumumkan.

f. Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 23 Djuni 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DEPUTY PEMBINA

ttd.

M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Jang bersangkutan.

Tembusan :

1. DISTRIBUSI "A".

Ror/407. B/1/6/'66.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-256/7/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Diperlukannja pedoman untuk pengamanan/penelitian dari pada Personalia Militer dilingkungan Angkatan Darat, dalam bentuk pola piramida/trapeziun Pers. Angkatan Darat (chususnja golongan PERWIRA).

MENIMBANG : Perlu membentuk suatu Panitya guna merumuskan pola tersebut diatas untuk didjadikan pedoman jang disjahkan oleh MEN/PANGAD.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : 1. **KOLONEL CAD SOEMARDJO. NRP. 10019.**
W.S. DIRADJ.
sebagai Ketua.

2. **KOLONEL INF SAJIDIMAN. NRP. 11402.**
PABAN OPS SUAD - 2.
sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris WANDJAK.

3. **LET KOL INF ABD. LATIEF. NRP. 18103.**
PABAN-1 SUAD - 3.
sebagai anggauta.

4. **LET KOL NURMANLI AMAN. NRP. 14811**
PABAN SUAD - 6.
sebagai anggauta.

5. **LET KOL CAD SARDJITO. NRP. 16615.**
KADALKAR DITADJ.
sebagai anggauta.

UNTUK : 1. Ditetapkan sebagai Panitya dengan tugas mempersiapkan pola piramida trapezium Pers. Angkatan Darat, jang bisa digunakan sebagai pedoman kerdja untuk WANDJAK/WANDJAKTI.

2. Kedudukan Panitya ini berada di Djakarta dan supaja merumuskan tugas tersebut dalam waktu sesingkat mungkin.

3. Laporan hatsil perumusan kepada MEN/PANGAD cq AS-3 MEN/PANGAD untuk mendapatkan pengesjahan.

4. Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 6 Djuli 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE PEMBINA

ttd.

M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Tembusan :

1. Semua DE dan AS MEN/PANGAD.
2. DIRADJ.
3. ARSIP.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-270/7/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : 1. Surat Perintah DE I MEN/PANGAD No. Prin-521/12/1965 tgl. 4-12-1965 tentang perentjanaan persiapan pembukaan dan penjelenggaraan Pendidikan Penerbangan AD.

2. Surat dari DE II MEN/PANGAD No. Prin-39/S/3/66 tgl. 17-8-1966 tentang beaja pendidikan penerbang Helicopter di Paris.

3. Surat Kogam No. 899/F2/G.7/1966 tgl. 29-4-1966 tentang penjediaan beaja pendidikan pada ATMIL di Paris guna keperluan tsb. 2.

4. Rentjana pokok Pembangunan Pusat Penerbangan AD untuk periode 1965-1969.

PERTIMBANGAN : Kebutuhan akan Penerbang dalam rangka pengembangan Pusat Penerbangan Angkatan Darat.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : KOMANDAN PUSAT PENERBANGAN ANGKATAN DARAT

UNTUK : 1. Segera membuka dan menjelenggarakan kursus persiapan tjalon Penerbang untuk dikirim ke Pendidikan Pe-

nerbangan di Perantjis, baik mengenai bahasa maupun dasar² ketjakapan terbang.

Dengan ketentuan sbb. :

a). Mengadakan seleksi hasil prestasi untuk memilih 5 orang siswa jang terbaik dari pada djumlah siswa² tjalon penerbang jang mengikuti kursus tsb untuk dikirim ke Perantjis.

b). Mempersiapkan sisa dari djumlah siswa² tjalon penerbang dalam kursus tsb jang memenuhi persjaratan. Untuk pendidikan Penerbang angkatan kedua.

c. Lamanja kursus persiapan 3 bulan, bertempat di Djakarta.

d. Mata² peladjaran mentjakup bahasa Perantjis dan dasar² ketjakapan terbang.

e. Semua beaja penjelenggaraan kursus tsb dibebankan kepada beaja pendidikan AD jang didrop langsung ke Pus Penerbad.

2. Mengadakan hubungan dengan badan² jang bersangkutan dengan pendidikan penerbangan dari Kementerian A.U. dan Departemen Perhubungan Udara untuk mendapatkan bantuan² dan facilitas jang mungkin diberikan oleh fihak² tsb.

SELESAI.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 13 Djuli 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA AS-2

ttd.
SATIBI DARWIS

KOLONEL INF NRP. 11779

Kepada : PUS PENERBAD.
Tembusan :

1. DISTRIBUSI "A".
2. ARSIP.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-300/8/1966.

DASAR : Kursus Singkat Chusus SESKOAD Angkatan ke-I Tahun Peladjaran 1966 akan ditutup pada tanggal 31 Agustus 1966.

PERTIMBANGAN : Dalam rangka penutupan Kursus Singkat Chusus SESKOAD Angkatan ke-I Tahun Peladjaran 1966, perlu diadakan SEMINAR Angkatan Darat ke-II Tahun 1966.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : **Major Djenderal TNI PANGGABEAN,** DE BIN MEN/PANGAD;
MAJOR DJENDERAL TNI SUWARTO, DAN SESKOAD;
LETNAN KOLONEL BARDOSONO, GURU SESKOAD.

UNTUK : I. **Tersebut No: 1.**

Memimpin SEMINAR ANGKATAN DARAT KE-II/1966 sebagai Ketua SEMINAR AD ke-II/1966.

Tersebut No: 2.

Menjelenggarakan SEMINAR ANGKATAN DARAT ke-II/1966 bertempat di SESKOAD, dan mendjabat sebagai WAKIL KETUA SEMINAR AD ke-II/1966.

Tersebut No: 3.
Mempersiapkan bahan² untuk SEMINAR AD ke-II/1966, dan men-

djabat sebagai **SEKRETARIS SEMINAR AD ke-II/1966.**

II. SEMINAR AD KE-II/1966 membahas :

1. STABILISASI POLITIK;
2. STABILISASI EKONOMI;
3. RE-EVALUASI DOKTRIN TRI UBAYA CAKTI.

III. WAKTU SEMINAR AD KE-II/1966 tgl. 25 s/d 30 Agustus 1966.

IV. HASIL SEMINAR AD KE-II/1966 diserahkan kepada MENTERI / PANGLIMA ANGKATAN DARAT pada tgl. 31 Agustus 1966.

Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 2 Agustus 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Jang berkepentingan.

Tembusan :

1 Distribusi "A".
2. Arsip.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-312/8/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan WAPERDAM HANKAM No. KEP-B/36/1966 tertanggal 13 Djuni 1966, tentang pengesjahan Naskah Rentjana Realisasi Akademi ABRI (Buku I).

2. Surat Perintah WAPERDAM HANKAM No. PRIN/B/56/1966 tertanggal 13 Djuni 1966, tentang tindakan² persiapan untuk pelaksanaan pelantikan Perwira² Remadja tamatan Akademi² Angkatan tahun 1966 dan pelaksanaan pendidikan Taruna AK ABRI tahap integrasi parsiil.

M E M E R I N T A H K A N :

K E P A D A : GUBERNUR AKADEMI MILITER NASIONAL.

U N T U K : 1. Merentjanakan, mempersiapkan dan melaksanakan upgrading Korps Guru Militer dan instruktur dalam bulan September 1966 untuk keperluan pendidikan AKABRI kurikulum umum.

2. Mempersiapkan pelaksanaan pelantikan Perwira² Remadja tamatan Akademi² Angkatan/bhg. setingkat dari PTIK jang akan

dilakukan setjara bersamaan pada tanggal 11 Nopember 1966 di AKMIL Magelang.

3. Mempersiapkan fasilitas² tempat, pendidikan dan bangunan jang diperlukan untuk perbaikan/perluasan bagi penjelenggaraan pendidikan Taruna AKABRI tahap integrasi parsiil jang akan dilakukan permulaan tahun 1967.

4. Mendjabat sebagai Komandan Bahagian Umum/Universil dari Akademi ABRI, disamping tugas dan djabatannja jang sekarang ini.

TJATATAN :

1. Dalam pelaksanaan Surat Perintah ini diberikan wewenang penuh untuk berhubungan langsung dengan Kementerian² Angkatan jang bersangkutan dan Staf WAPERDAM PERTAHANAN-KEAMANAN.

2. Hal² mengenai administrasi/Bantuan logistik diselesaikan dengan Staf WAPERDAM PERTAHANAN-KEAMANAN.

3. Dalam pelaksanaan tugas sebagai Komandan Bahagian Umum/Universil dari Akademi ABRI, menerima perintah² dan instruksi² langsung dari KOMANDAN DJENDERAL AKABRI.

4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung-djawab.

SELESAI.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 6 Agustus 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
Untuk Turunan
SEKRETARIS UMUM SAD

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP. 12967.

Kepada :

GUBERNUR AKADEMI MILITER NASIONAL.

Tindasan :

1. WAPERDAM PERTAHANAN-KEAMANAN.
2. DISTR. "A".
3. A R S I P.

Ror/535. B/1/8/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

NO. PRIN-319/8/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : 1. Keputusan bersama Menteri/Panglima Angkatan Darat, Menteri/Panglima Angkatan Laut, Menteri/Panglima Angkatan Udara, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian No. 6/3/1966 tanggal 22-3-1966.

2. Surat Perintah Men/Pangad kepada Dirpom No. Prin-75/3/1966 tanggal 23-3-1966 tentang penerimaan tugas & tanggung djawab Men Tjakrabirawa.

3. Naskah Serah Terima Dan Men Tjakrabirawa kepada Ketua Team Technis ex Men Tjakrabirawa Cq Dan Satgas Pomad tanggal 15-4-1966.

4. Akte Notaris Pendirian „JAJASAN MARGA UTAMA" No. 2 tgl. 6-6-1965 dan No. 11 tanggal 13-4-1966.

5. Hatsil pembitjaraan bersama antara Brig.Djen. M. SABUR ex Men Tjakrabirawa dua Pelindung „JAJASAN MARGA UTAMA" dengan fihak SUAD d.h.i. Maj.Djen SOEMITRO pada tanggal 14-6-1966.

PERTIMBANGAN : 1. Tidak dapat dipisahkannja pembinaan JAJASAN MARGA UTAMA dengan adanja Men Tjakrabirawa mengingat inti objek lajanan tersebut

pada hakekatnnja adalah petugas² jang mempunjai tugas chusus mendjaga keamanan dan keselamatan P.J.M. Presiden beserta keluarga.

2. Perlu mengambil langkah² tertentu guna mendjamin kelantjaran pelaksanaan Keputusan bersama Menteri/Panglima dari ke-4 Angkatan Nomer 6/3/1966 tanggal 22-3-1966.

3. Tudjuan JAJASAN MARGA UTAMA tersebut dan akte Notaris No. 11 tgl. 13-4-1966, tidak mentjerminkan hatsil jang langsung dapat meningkatkan kesedjahteraan mental dan lahir dari pada petugas pendjaga keamanan & keselamatan P.J.M. Presiden beserta keluarga.

4. Perlu tetap melangsungkan usaha² dibidang kesedjahteraan chususnja para petugas jang berhubungan dengan tugas chusus mendjaga keamanan dan keselamatan P.J.M. Presiden beserta keluarga, jang bersih dari segala unsur kemungkinan perbedaan hak dan lajanan ataupun benih² perpetjahan lainnja.

5. Untuk tidak menambahkan pembebanan tehnis kepada Ko Satgas diluar tugas² pokoknja sebagai pendjaga keamanan & keselamatan P.J.M. Presiden beserta keluarga.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : 1. Badan Pimpinan Umum „JAJASAN MARGA UTAMA".

2. DIREKTUR POLISI MILITER.

UNTUK : I. **TERSEBUT NOMOR 1:**

a. Menjerahkan tugas dan kewadjiban serta tanggung-djawab Badan Pimpinan JAJASAN MARGA UTAMA berikut segala perbendaharaan (cq kekajaan), Personalia Pengurus Harian (Direksi) dan pelaksana² lainnja lengkap, termasuk segala inventarisasi JAJASAN MARGA UTAMA kepada tersebut No. 2.

b. Membekukan segala aktivitas apapun dari JAJASAN MARGA UTAMA termasuk pemindahan² materiil, pergeseran Personil, sampai ada ketentuan lebih landjut dari Care taker/Pengurus baru jang ditentukan oleh tersebut No. 2 kemudian.

II. **TERSEBUT NOMER 2:**

a. Menerima tugas kewadjiban serta tanggung-djawab Badan Pimpinan Umum JAJASAN MARGA UTAMA berikut segala perbendaharaan (Kekajaan) personalia, Pengurus Harian (Direksi)

dan pelaksanaan-pelaksanaan lainnja selengkapnja termasuk inventarisasi JAJASAN MARGA UTAMA dari tersebut No 1.

b. Mengaktipkan kembali aktivitas² JAJASAN MARGA UTAMA dan dimana perlu mengambil langkah-langkah jang lebih efficient lainnja, setelah penjerahan dari Badan Pimpinan Umum termasuk penjusunan dan penundjukan pengurus JAJASAN MARGA UTAMA lengkap diterima serta mendapatkan akte Notaris baru.

III. Surat Perintah ini berlaku sedjak hari dikeluarkan dan harus sudah selesai dilaksanakan selambat-lambatnja 7 hari setelah Surat Perintah ini dikeluarkan.

IV. Mengadakan laporan tertulis kepada kami setelah pelaksanaan penjerahan lengkap dilaksanakan.

V. Dilaksanakan dengan sebaik-baiknja dan dengan penuh tanggungdjawab

TJATATAN : Segala sesuatu jang berhubungan dengan penjerahan JAJASAN MARGA UTAMA dimana perlu akan diatur dengan Surat Perintah kemudian.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 9 Agustus 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Jang bersangkutan.

Tembusan :

1. J.M. MEN SEKNEG.
2. AS-2 MEN/PANGAD.
3. KETUA TEAM TECHNIS PENJELESAIAN EX MEN TJAKRABIRAWA.
4. BRIG. DJEN. TNI. M. SABUR.
5. KOLONEL/CPM. M. SAELAN.
6. LET KOL/INF. MAROKEH SANTOSO.
7. A.K.B. MANGIL.
8. MAJOR/INF. SOETARTO.
9. KAPTEN/CKU. SOEJATNO.
10. TUAN : DJAMIN.
11. TUAN : DRS. HIDAJAT.
12. DAN SATGAS POMAD.
13. A R S I P.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

No. : PRIN-321/8/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Kebutuhan akan pembantu-pembantu chusus untuk Ketua Presidium Kabinet Ampera.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA :
1. Major Djenderal TNI. Alamsjah. NRP: 14343.
2. Brigadir Djenderal TNI. Abdul Kadir. NRP. 14069.
3. Kolonel CKU. Soedjono Humardanu. NRP 16963.
4. Kolonel INF. Joga Sugama. NRP: 14527.
5. Kolonel INF. Ali Murtopo. NRP: 16602.
6. Kolonel ART. Slamet Danusudirdjo. NRP: 14107.

UNTUK :

I. Terhitung mulai tanggal dikeluarkannja Surat Perintah ini disamping tugas dan djabatannja ditugaskan/diperbantukan pada Ketua Presidium Kabinet Ampera.

II. Segera melapor/menghadap Ketua Presidium Kabinet Ampera guna mendapatkan tugas/petundjuk-petundjuk lebih landjut.

III. Agar dilaksanakan.

IV. Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 11 Agustus 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - BIN.

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

JANG BERKEPENTINGAN.

Tembusan :

1. Ketua Presidium Kabinet Ampera.
2. Menteri² Utama Kabinet Ampera.
3. KOGAM.
4. DE dan AS MEN/PANGAD.
5. DIR ADJ.
6. DAN SESKOAD.
7. PANGKOSTRAD
8. Pertinggal.

Ror/555. B/1/8/'66.

DEPARTEMEN ANCKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

No. : PRIN-324/8/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1953 (Lembaran Negara No. 46 Tahun 1953 tanggal 20 Mei 1953) BAB V pasal 14 ajat (1), jang menetapkan penghasilan dan hak-hak lainnja dari pradjurit.

2. Kebidjaksanaan MEN/PANGAD bidang „Preservation of Personnel", sebagai jang digariskan pula dalam :

2.1. Petundjuk MEN/PANGAD kepada Staf Umum Angkatan Darat tanggal 26-10-1965.

2.2. Instruksi Operasi MEN/PANGAD No INS. OP. 001/SU-2/1965 tanggal 4-12-1965.

2.3. Amanat Anggaran MEN/PANGAD tahun 1966 titik 3.7.

3. Usaha² jang sampai sekarang telah didjalankan dalam rangka pemenuhan hak-hak pradjurit tersebut ad. 1 diatas.

4. Saran²/rumusan jang telah dihasilkan Rapat Kerdja Perbendaharaan Angkatan Darat tahun 1966 (tanggal 25-7-1966 sampai dengan 30-7-1966) dalam membahas HAK-HAK PRADJURIT.

MENIMBANG : Perlu meningkatkan perawatan HAK-HAK PRADJURIT dan KESEDJAHTERAAN PRADJURIT dan keluarganja berlandaskan tersebut ad. 1 dan 2 diatas.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : 1. ASISTEN-4 MENTERI/PANGAD.
2. ASISTEN-7 MENTERI/PANGAD.
3. DIREKTUR KEUANGAN A.D.
4. INSPEKTUR PENGAWASAN KEUANGAN A.D.

SUPAJA : **I. Tersebut ad. 1 dan 2.**

1. Memperdjoangkan ditingkat atas/Pemerintah pemenuhan dari pada HAK-HAK PRADJURIT seperti jang ditetapkan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 1953.

2. Usaha tersebut diantaranja mentjakup:

2.1. Mendesak kepada Pemerintah agar supaja dikeluarkan Peraturan² Pemerintah jang mengatur pelaksanaan lebih landjut dari pada HAK-HAK PRADJURIT jang dimaksud.

2.2. Mendapatkan Anggaran Belandja/Kredit setjukupnja guna pembiajaan HAK-HAK PRADJURIT tersebut.

2.3. Mendapatkan fasilitas² lainnja dalam rangka peningkatan perawatan HAK-HAK PRADJURIT.

II. Tersebut ad. 3.

1. Melaksanakan penjediaan/penjaluran biaja jang diperlukan bagi penjelenggaraan perawatan HAK-HAK PRADJURIT setjepat mungkin.

III. Tersebut ad. 4.

1. Mengadakan pengawasan/checking terhadap perawatan HAK-HAK PRA-

DJURIT sesuai dengan jang telah digariskan.

IV. **Tersebut ad. 1s/d 4.**

1. **Setjara berkala memberikan laporan tertulis tentang pelaksanaan tugas.**

V. Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : **13-8-1966.**

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Kepada Jth.:

Jang berkepentingan.

Tembusan[2] :

DISTRIBUSI "B".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

No. : PRIN-325/8/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : 1. Amanat Anggaran Menteri/Panglima Angkatan Darat tahun 1966 titik 3.7., tentang Kesedjahteraan Pradjurit dalam arti luas, jang menggariskan usaha-usaha BERDIKARI dengan pemupukan modal untuk usaha² mempertinggi Kesedjahteraan Anggauta & Keluarga Angkatan Darat.

2. Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat No. KEP-494/6/1966 tanggal 4-6-1966 tentang pemupukan modal untuk Dana Kesedjahteraan Angkatan Darat jang statusnja terpisah dari Anggaran Belandja Angkatan Darat.

3. Surat Kepala Bagian Keuangan Kementerian Pertahanan No. 5118/B IV/III/RU-1/57/k tanggal 23-10-1957 tentang penjimpanan uang titipan dalam brandkast Bendaharawan.

4. Pertimbangan-pertimbangan dalam Rapat Kerdja Perbendaharaan Angkatan Darat tahun 1966 (dari tanggal 25-7-1966 sampai dengan 30-7-1966) tentang langkah-langkah jang perlu diambil untuk mengintensipkan usaha-usaha pemupukan modal Dana Kesedjahteraan Pradjurit.

PERTIMBANGAN : 1. Usaha² pemupukan modal untuk Dana Kesedjahteraan Angkatan Darat

tetap merupakan kebidjaksanaan MEN/PANGAD setjara terpusat.

2. Perwira Keuangan Kesedjahteraan Angkatan Darat jang ditundjuk dengan Surat Keputusan Asisten-7 Menteri/Pangad No. : KEP-57/S. 7/11/1965 tanggal 17-11-1965 bukan seorang Comtable menurut ketentuan I.C.W. 77.

3. Usaha² mendirikan BANK KESEDJAHTERAAN ANGKATAN DARAT adalah bertudjuan untuk memanfaatkan sebesar-besarnja hasil pemupukan modal untuk DANA KESEDJAHTERAAN ANGKATAN DARAT.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : 1. ASISTEN - 7 MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT.

2. DIREKTUR KEUANGAN ANGKATAN DARAT.

3. INSPEKTUR PENGAWASAN KEUANGAN ANGKATAN DARAT

UNTUK : 1. Merumuskan dan menelurkan peraturan untuk menggiatkan pemupukan modal untuk DANA KESEDJAHTERAAN ANGKATAN DARAT jang digariskan didalam Amanat Anggaran MEN/PANGAD tahun 1966 titik 37.

2. Membentuk Panitya Kerdja untuk mendirikan BANK KESEDJAHTERAAN ANGKATAN DARAT jang mempunjai tjabang-tjabang ditiap KODAM, jang mempunjai modal berintikan dari :

2.1. DANA KESEDJAHTERAAN ANGKATAN DARAT.

2.2. Uang Tabungan Wadjib bulanan (TASPEN).

2.3. Saham-saham biasa dari setiap anggauta Angkatan Darat.

3. Merumuskan rentjana penjediaan suatu pot DANA KESEDJAHTERAAN ANGKATAN DARAT ditangan DIRKU untuk disalurkan ke-kesatuan jang membutuhkan pindjaman modal kerdja untuk usaha-usaha mempertinggi KESEDJAHTERAAN PRADJURIT dan keluarganja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 13-8-1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Kepada Jth.

Jang berkepentingan.

Tembusan² :

DISTRIBUSI "B".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-346/8/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat tanggal, 10 Agustus 1966 Nomer : KEP-794/8/1966 tentang Pengesjahan Hapusnja Organisasi KOHANUDAD.

PERTIMBANGAN : Perlu mengeluarkan perintah landjutan guna terlaksanakannja surat keputusan MEN/PANGAD tersebut diatas.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : 1. **PANG KOHANUDAD.**
2. **DAN PUSSEN ARHANUD.**

UNTUK : I. **Tersebut Nomer Urut: 1,**

a. Menjerahkan semua personil dan materiil organik KOHANUDAD ditingkat Pusat kepada tersebut nomer 2,

Tersebut Nomer Urut: 2,

a. Menerima semua personil dan materiil organik KOHANUDAD ditingkat Pusat dari tersebut Nomer: 1,

b. Membina semua satuan-satuan HANUDAD jang berada di KOANDA dan KODAM² dan

c. Sambil menunggu terbentuknja komponen AD di KOHANUD

NAS, maka semua wewenang dan tanggung djawab administratief, logistik dan operasionil KOHANUDAD jang lama dibebankan kepada DAN PUSSEN ARHANUD.

II. Penjerahan/penerimaan ini dilaksanakan dalam waktu singkat dihadapan MEN/PANGAD atau PA jang ditundjuk dengan mengambil tempat dan tanggal jang akan ditentukan lebih landjut.

III. Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 23 Agustus 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAKIL PANGAD

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I

Kepada :
Jang berkepentingan

Tembusan :
Distribusi "A".

Ror/590. B/1/8/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT PERINTAH

Nomer : PRIN-389/9/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : 1. Tudjuan Rentjana 8 tahun Pembangunan Angkatan Darat ke-I, jaitu Membuat landasan jang tjukup kuat untuk mendukung dan memungkinkan pengembangan TNI-AD dalam R8T-P.A.D. ke-II (1969-1976).

2. Penetapan MEN/PANGAD No. TAP 50-45 tanggal 1 September 1966 tentang Kebidjaksanaan Umum Pendidikan AD periode 1965-1968.

3. Surat Perintah MEN/PANGAD No PRIN-523/12/1965 tanggal 8 Desember 1965 tentang penjusunan rangkaian kurikulum jang integraal, serasi, dan mendjamin kontinuitas antara Lembaga² Pendidikan A.D. dalam rangka Sistim Pendidikan Berdjendjang A.D. serta lampirannja: Pedoman Kerdja bagi Dewan Kurikulum Angkatan Darat.

MEMPERHATIKAN : 1. Kebutuhan Perwira² Infanteri jang masih sangat banjak, terutama Perwira Pertama untuk mengisi djabatan-djabatan komandan kesatuan dalam kesatuan² lapangan Infanteri.

2. Masih banjak sekali Perwira² Menengah jang sudah menduduki djabatan-djabatan gol. V dari Keputusan

MEN/PANGAD No. KEP-135/2/1966 jang telah selesai mengikuti pendidikan KUPALTU/sederadjat, tetapi belum sempat mengikuti pendidikan SUSLAPA/KUPALDA.

3. Kemampuan PUSDIKIF jang sangat terbatas jang tidak memungkinkannja untuk mengedjar ketinggalan² dibidang pendidikan Infanteri jang setiap tahun semakin bertambah besar

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : 1. DAN PUSSENIF.
2. DAN PLAT.
3. PANG KOANDA SUMATERA.
4. PANGDAM VI, VII, VIII.

UNTUK : I. Tersebut Nomer 1 :

1. Menjiapkan rentjana pendidikan Infanteri tahap 1967-1968 untuk mengedjar ketinggalan² selama ini dalam rangka pembinaan kesendjataan Infanteri, dengan pedoman-pedoman dasar sbb. :

   a. Kemungkinan desentralisasi pelaksanaan beberapa matjam pendidikan, jaitu :

      (1) SETJAPA IF di RINDAM² VI, VII dan VIII.
      (2) KUPEPA IF di RINDAM² II dan IV.

   b. SUSLAPA dititik beratkan pada matjam Kursus Singkat (Associate Course), terutama bagi pedjabat² gol. V dari Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-135/2/1966, jang pada dasarnja merupakan nascholing.

2. Menggunakan Sus singkat SUSLAPA untuk meneliti Perwira² jang masih potensiil untuk djabatan² jang lebih tinggi.

3. Menjiapkan rentjana peningkatan kemampuan instruktif dari Lembaga² Pendidikan jang langsung terlibat dalam pelaksanaan ajat 1 diatas.
4. Berhubung dengan KOPLAT, KOANDA SUM dan KODAM² jang bersangkutan dalam pelaksanaan perintah ini.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan perintah ini kepada MEN/PANGAD/Up AS-2 MEN/PANGAD selambat-lambatnja bulan Desember 1966.

II. **Tersebut Nomer 2 s/d 4 :**
Membantu tersebut No. 1 dalam pelaksanaan perintah ini.

III. SELESAI.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 September 1966

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD,

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Tembusan :

1. DE BIN MEN/PANGAD.
2. AS-2, 3, 4, 7 MEN/PANGAD.
3. ARSIP.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-393/9/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

I. DASAR : 1. Surat Keputusan Waperdam/Hankam No KEP/A/4/1966. pasal 4. tanggal 2 Mei 1966.

2. Surat Keputusan Waperdam/Hankam No. KEP/A/9/1966 tanggal 7 Mei 1966

3. Surat Perintah Waperdam/Hankam No PRIN/B/41/1966 tanggal 16 Mei 1966

4. Surat Perintah Menteri/Panglima Angkatan Darat No. PRIN-195/6/1966 tgl. 3 Djuni 1966.

5. Radiogram MEN/PANGAD Nomer TR-1436/1966 tanggal 27 Mei 1966.

6. Surat² permohonan dari DIR/KA dilingkungan DEPAD, mengenai material ex MEN Tjakrabirawa.

II. MEMPERTIMBANGKAN :

A. Bahwa dengan sudah dekatnja waktu untuk pelaksanaan surat² Keputusan dan surat Perintah Waperdam/Hankam seperti tersebut dalam "DASAR" mengenai pembentukan Pasukan Pengawal Presiden.

B. Tidak dapat mengabulkan permohonan dari DIR²/KA²/DJAWATAN lainnja dari DEPAD untuk tetap menggunakan Material ex Men Tjakrabirawa jang masih berada di Direktorat/Djawatan masing²

C. Perlu segera mengeluarkan Surat Perintah mengenai penertiban material ex Men Tjakrabirawa jang masih belum dikuasai oleh Team Penjelesaian Technis ex Men Tjakrabirawa C/Q KOSATGASPOMAD.

MEMERINTAHKAN:

III. KEPADA : DIREKTUR POLISI MILITER ANGKATAN DARAT.

IV. UNTUK : A-1. Menarik semua Metrial organiek ex Men Tjakrabirawa jang belum diserahkan/dikuasai oleh Team Penjelesaian Technis Metrial ex Men Tjakrabirawa C/Q KOSATGASPOMAD dan masih berada pada Direktorat²/Djawatan²/Perorangan.

A-2. Selandjutnja menjerahkan material tersebut kepada Pasukan Pengawal Presiden (KOSATGASPOMAD) untuk dipergunakan.

B-1. Menarik semua material jang bukan organiek ex Men Tjakrabirawa, jaitu jang berasal dari pindjaman pada Lembaga²/Instansi Pemerintah/Departemen² dll. (KOTI/SEKNEG/ISTANA dll.), jang sebelum pengambilan alih Pengawal/Pengamanan Presiden oleh A.D. dikuasai oleh ex Men Tjakrabirawa dan material mana hingga sekarang belum dalam penguasaan Team Penjelesaian Technis ex Men Tjakrabirawa C/Q KOSATGASPOMAD dan masih berada pada Kesatuan²/Djawatan²/Perorangan.

B-2. Selandjutnja menjerahkan material tersebut pada Pasukan Pengawal

Presiden (KOSATGASPOMAD) untuk dipergunakan atau dikembalikan pada Djawatan² jang bersangkutan apabila tidak diperlukan lagi.

C.1. Menarik semua Sendjata dan Munisi ex Men SETIA-NEGARA (SEKNEG) jang berasal dari DEPAD.

C-2. Selandjutnja menjerahkan Sendjata dan Munisi tersebut pada Pasukan Pengawal Presiden atau dikembalikan kepada DEPAD.

D- **TJATATAN :**

D-1. Tidak termasuk dalam S-P ini material ex Men Tjakrabirawa jang berada pada Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Angkatan Kepolisian (JON "B" K.K.O., JON "C" P.G.T. dan JON "D" BRIGMOB) jang penarikannja diatur dengan Radiogram MEN/PANGAD No. : TR-1597/1966 tanggal 17-6-1966.

D-2. Jang dimaksud dengan Material dalam S-P ini ialah semua barang dari semua KLAS/DJENIS jang bergerak maupun tidak.

E. SURAT PERINTAH ini sudah harus selesai dilaksanakan se-lambat²nja pada tanggal 20 September 1966.

F. Laporan kepada MEN/PANGAD tentang hatsil pelaksanaannja.

G. Dikerdjakan sebaik-baiknja dengan penuh rasa tanggung djawab.

H. PERINTAH SELESAI

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : September '66.
Pada djam : 08.00.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAKIL PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :

JANG BERSANGKUTAN.

TEMBUSAN :

1. MEN/PANGAL.
2. MEN/PANGAU.
3. MEN/PANGAK.
4. DIRMAT-LOG HANKAM.
5. PANGDAM-V, VI, VII, VIII dan XVI.
6. KOTRAR.
7. KOTI-G-IV.
8. SEKERTARIAT NEGARA.
9. STAF ADJUDAN PRESIDEN.
10. KA RUMAH TANGGA PRESIDEN/ISTANA
11. DE-BIN MEN/PANGAD.
12. AS-2 MEN/PANGAD.
13. AS-4 MEN/PANGAD.
14. DIR-ZI.
15. DIR-PAL.
16. DIR-INT.
17. DIR-HUB.
18. DIR-ADJ.
19. DIR-ANG.
20. KAPUSDJAS.
21. ARSIP.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-405/9/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Surat Keputusan MEN UTAMA bidang HANKAM No. KEP./B/100/1966, tanggal 27 Agustus 1966 tentang disjahkannja peraturan² Baris-Berbaris ABRI dan penghormatan Militer ABRI.

PERTIMBANGAN : Perlu melaksanakan Surat Keputusan tersebut, agar adanja Keseragaman dalam pelaksanaan Baris-Berbaris dan Penghormatan Militer bagi anggauta² Angkatan Bersendjata.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : Para PANGLIMA/DIREKTUR/KOMANDAN - KEPALA - ANGKATAN DARAT tingkat PUSAT.

UNTUK :

1. Melaksanakan Peraturan Baris Berbaris serta Penghormatan Militer ABRI dalam lingkungan masing² sesuai dengan Surat Keputusan MEN UTAMA tersebut diatas.

2. Surat Perintah ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 20 September 1966

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

WA PANGAD.
ttd./tjap.

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
jang menjalin
SEKRETARIS UMUM SAD

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP: 12967

Kepada :

Jang bersangkutan.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-408/9/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : 1. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. XXVI/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Adjaran-adjaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-319/4/1966 tgl. 19-4-1966 tentang pembentukan LEMBIN MENTRA TNI-AD.

3. Surat Perintah MEN/PANGAD No. PRIN-176/5/1966 tgl. 24-5-1966 tentang Pembentukan Team Pembahas Adjaran-adjaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

PERTIMBANGAN : 1. Bahwa perlu memberikan pedoman/pegangan pada Karyawan TNI AD jang duduk dalam Panitia sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. XXVI/MPRS/1966.

2. Bahwa LEMBIN MENTRA AD, sesuai dengan fungsinja, merupakan badan jang paling tepat untuk didjadi-

kan sumber dalam memberikan pedoman/pegangan tersebut diatas.

3. Bahwa Seminar AD ke-II jang diselenggarakan di SESKOAD dari tanggal 25-8-1966 s/d 31-8-1966 telah menghasilkan rumusan² kebidjaksanaan MEN/PANGAD diantaranja tentang landasan² mental-ideologis bagi TNI AD.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : A. KA LEMBIN-MENTRA AD.

B. KARYAWAN AD jang ditugaskan pada Panitia sebagaimana dimaksud Ketetapan MPRS Nomer XXVI/MPRS 1966.

UNTUK : I. **TSB. A.**

1. Memberikan Bahan² kepada tersebut B dalam usahanja untuk mensukseskan Rumusan Kebidjaksanaan MEN/PANGAD tentang „Adjaran-adjaran Revolusi Indonesia" dalam Panitia sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPRS No XXVI/MPRS/1966.

2. Supaja mempergunakan sebagai PEDOMAN rumusan² dan bahan² sebagai berikut :

   a) Rumusan tentang Adjaran² Revolusi Indonesia (Lampiran I).

   b) Rumusan „Orde-Baru" (Lampiran II)

   c) Hatsil Seminar AD ke-II terutama :

— „Landasan idiil bagi perdjuangan TNI-AD"

— „Doktrin perdjuangan TNI-AD Tri Ubava Cakti".

d) Hatsil² Team Pembahas Adjaran² PBR Bung Karno-DEPAD (vide Surat No. : B-136/1966 tanggal 19 Djuli 1966).

3. Melaporkan perkembangan/hatsil jang telah ditjapai setjara periodik (sekali sebulan) kepada MEN/PANGAD.

II. **TSB. B.**

1. Terus-menerus hubungan dengan tersebut A dan meminta bahan² jang berhubungan dengan tugasnja dalam Panitia, sebagaimana tersebut dalam Ketetapan MPRS No. : XXVI/MPRS/1966 serta mensukseskan rumusan Kebidjaksanaan MEN/PANGAD tersebut dalam Panitia dimaksud.

2. Melaporkan perkembangan/hatsil jang telah ditjapai setjara periodik (sekali sebulan) kepada tersebut A.

III. Supaja dikerdjakan dengan penuh tanggung djawab.

IV. Instruksi ini berlaku sedjak dikeluarkan berlaku sampai terlaksananja Ketetapan MPRS No. XXVI/MPRS/1966.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 21 September 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAKIL PANGLIMA

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Jang bersangkutan.
Tembusan :

1. DE OPS, BIN, SUS MEN/PANGAD.
2 AS - 1 S/D 7 MEN/PANGAD.
3. IRDJEN AD.
4. LET DJEN BASOEKI RACHMAT SELAKU PAKO MPRS.
5. DAN KOKAR AD.
6. A R S I P.

Ror/006/VI/9/1966.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN - I.
SURAT PERINTAH MEN/PANGAD
No. : PRIN-408/9/1966.

RUMUSAN TENTANG ADJARAN-ADJARAN

REVOLUSI INDONESIA

1. **DEFINISI.**

Semua adjaran, chususnja Adjaran-adjaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno jang diberikan sedjak mudanja dan **jang disjahkan oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat (Sementara) mendjadi Adjaran Revolusi Indonesia,** disebut „ADJARAN-ADJARAN REVOLUSI INDONESIA". Adjaran-adjaran mana keseluruhannja merupakan azas-azas dasar jang digali, terutama dari kehidupan, peradaban dan kebudajaan bangsa Indonesia sepandjang masa dan jang dilengkapi dengan galian sumber universil serta dari perpustakaan ilmiah dunia.

2. **ADJARAN POKOK.**

ADJARAN POKOK REVOLUSI INDONESIA PANTJA-SILA adalah merupakan **Adjaran Pokok** bagi bangsa Indonesia jang kebenarannja tidak dapat diganggu-gugat sepandjang masa, baik sebagai FALSAFAH HIDUP (levens philosofie) TUDJUAN HIDUP (levens doel), LANDASAN HIDUP (PEDOMAN HIDUP, PANDANGAN HIDUP lebens anschauung), PANDANGAN DUNIA (Welt anschauung). SIKAP HIDUP (levens houding) maupun laku HIDUP (Way of life).
PANTJA-SILA adalah Adjaran POKOK jang termasuk kategori DOKTRIN DASAR (doktrin dasar adalah doktrin jang timbul melewati proses kefalsafahan).

3. **HALUAN POKOK.**

MANIPOL/USDEK adalah Haluan Negara dan merupakan **haluan** pokok/kompas induk/grand-strategy, bagi Bangsa In-

donesia untuk melaksanakan AMPERA guna mentjapai tiga kerangka tudjuan Revolusi atas dasar PANTJA-SILA. Oleh karena itu, maka MANIPOL/USDEK adalah djuga ADJARAN POKOK jang termasuk kategori DOKTRIN PELAKSANAAN (doktrin pelaksanaan adalah doktrin jang timbul melalui proses kesedjarahan).
MANIPOL/USDEK hanja dapat dirubah/disempurnakan oleh MPR(S) selaku Lembaga Demokrasi Tertinggi dalam Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 3 UUD '45.

4. **ADJARAN PELENGKAP.**

Adjaran-adjaran lainnja dari ADJARAN REVOLUSI INDONESIA, adalah merupakan ADJARAN PELENGKAP dan termasuk kategori DOKTRIN PELAKSANAAN atau PEDOMAN PELAKSANAAN bagi ADJARAN-ADJARAN POKOK. Adjaran² Pelengkap tersebut merupakan strategi dan taktik perdjuangan dan dengan sendirinja dapat berobah-robah sesuai dengan ruang dan waktu. Namun demikian strategi dan taktik itu tidak boleh bertentangan dengan ADJARAN² POKOK tersebut diatas.

Djakarta, 21-9-1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAKIL PANGLIMA

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Ror/007/VI/9/1966.

STAF ANGKATAN DARAT

ORDE - BARU

ARTI & HAKEKAT ORDE BARU.

1. Suatu sikap mental.
2. Suatu TATA PIKIR DALAM SEGALA BIDANG, BERLANDASKAN PANTJASILA DAN U.U.D. '45.

— mempunjai perintjian
(idiil)
(operasionil) — tertjantum dalam Ketetapan² MPRS/IV/1966.

TUDJUAN ORDE-BARU.

Mentjiptakan kehidupan
— politik)
— ekonomi)
— sosial)
— kulturil)
— jang didjiwai oleh **moral** Pantja Sila, chususnja ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

SIFAT²/TJIRI² ORDE-BARU.

1. Menghendaki suatu tata-fikir jang lebih
— (realistis)
&
— (pragmatis)
— walaupun tak meninggalkan idealisme perdjoangan.

2. Menghendaki diutamakannja **kepentingan nasional,** walaupun tak meninggalkan commitments ideologis perdjoangan anti
— kolonialisme
— imperialisme.

3. Mengingini suatu tata-susunan jang lebih
   - — **stabil**
   - — **berdasarkan lembaga²** (institutionalized)
   - — dan jang **kurang** dipengaruhi oleh **oknum² jang dapat** menimbulkan **kultus individu.**

4. Tidak menolak Pimpinan **(leadership)** jang **kuat & Pemerintah jang kuat**, malahan menghendaki **tjiri² demikian dalam** masa pembangunan.
5. Menghendaki pengutamaan **konsolidasi**
   — ekonomi & sosial Dalam Negeri.
6. Menghendaki pelaksanaan jang sungguh² dari tjita² **demokrasi**
   — politik
   — ekonomi
7. Harus didukung oleh **Tokoh² Pimpinan** jang
   = berdjiwa orde-baru,
   = jang menduduki tempat² jang strategis.
8. Harus didukung oleh suatu imbangan **kekuatan** jang dimenangkan barisan Orde-Baru.

KEADAAN SEKARANG.

1. Belum merupakan suatu kenjataan **jang lengkap-baru suatu IKLIM** jang tjukup menguntungkan untuk **pertumbuhan** Orde-Baru.
2. Dalam banjak hal masih merupakan **suatu proses peralihan** dari Orde-Lama kesuatu susunan jang **Baru.**
3. Masih menunggu pelaksanaan dari segala **ketetapan MPRS/** IV/1966.

SIASAT JANG PALING BIDJAKSANA.

Siasat jang (paling bidjaksana
(paling sesuai dengan **kepribadian Bangsa Indonesia**, untuk memenangkan **Orde-Baru adalah dengan:**

siasat & taktik jang

konstitusionil & ber-angsur² dengan

membawakan (perubahan²) — tanpa terlalu menggontjangkan masjarakat, demi utuhnja Negara R.I.
(pembaharuan²)

Bukan dengan siasat & taktik konfrontasi.

POLITIK PEMBINAAN ORDE-BARU.

1. Tegas & kuat.
2. Penuh dengan suatu kesadaran akan persoalan jang mendesak (sense of urgency).

PERANAN ABRI/TNI-AD DALAM ORDE-BARU.

1. Mendjadi bagian dari Orde-Baru.
2. Bertanggung-djawab atas pembinaan orde-baru.
3. Melindungi perkembangan & penjiaran ide² Orde-Baru.
4. Mentjiptakan kondisi-kondisi jang menguntungkan bagi pembinaan & konsolidasi Orde-Baru.

PERSJARATAN² BAGI ABRI/TNI-AD UNTUK MENUDJU ORDE-BARU.

1. Harus mempunjai penanggapan² dalam masalah² IPOLEKSOS dalam masjarakat kita dan alternatif² untuk menjelesaikannja.
2. Harus mempunjai satu konsensus umum mengenai :
   = appresiasi keadaan
   = Sasaran²
   = Siasat²
   = Rentjana² Operasionil.
3. Harus ada keserasian antara fungsi² Hankam & fungsi² Karya.
   (fungsi² karya harus mempunjai pembinaan jang sama rapihnja dengan fungsi² Hankam).
4. Harus sadar akan kepentingan nasional — dan harus rela mengenjampingkan kepentingan golongan/pribadi.
5. Harus pandai mengembangkan hubungan sipil - militer jang — harmonis & effektif.
   untuk mengemban tugas-pokok Kabinet Ampera.
6. Harus pandai & waspada dalam mem-beda²kan siapa lawan dan siapa kawan seperdjoangan.
7. Harus mempunjai pandangan luas kedepan.

PERANAN ABRI/TNI-AD DALAM MENTJIPTAKAN STABILITAS & KEAMANAN DI ASIA TENGGARA CHUSUSNJA & DUNIA PADA UMUMNJA.

1. Proses Nation Building, modernisasi & pematangan, jang terutama dialami oleh Negara jang sedang berkembang, menjebabkan bahwa semangat Nasionalisme tumbuh lebih kuat dan mendesak faham² internasionalisme jang dalam hakekatnja hanja dikemudikan oleh beberapa negara besar.
2. **Nasionalisme** dari Negara² jang sedang bertumbuh di Asia dapat dipergunakan sebagai **landasan bagi ikatan² kerdjasama.**
   = untuk : memperdjoangkan **kepentingan bersama** dan
   = untuk mengurus masalah **keamanan bersama.**
3. Di Asia sedang terdjadi pergeseran² dalam **imbangan² kekuatan** Negara² besar.
4. Diantara Negara² besar diluar Asia telah terdapat perubahan² pandangan mengenai masalah² Asia.
5. Peranan **Negara² Asia** lebih penting dalam pertjaturan politik & keamanan benuanja sendiri.
6. Indonesia sebagai Negara besar Asia pasti akan melakukan peranan jang penting dalam Stabilitas, keamanan & perdamaian di Asia umumnja dan di Asia Tenggara chususnja.
7. ABRI/TNI-AD sebagai kekuatan militer jang terbesar di Asia Tenggara mempunjai kemampuan effektif untuk ikut mendjamin **Stabilitas keamanan** di Asia Tenggara.
8. ABRI/TNI-AD menerima panggilan sedjarah ini dengan **rasa tanggungdjawab** jang penuh.

Djakarta, tanggal 17-9-1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAKIL PANGLIMA

ttd.

M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-410/9/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP-995/9/1966 tanggal 21 September 1966, tentang pembentukan Komando Operasi SOS.-POL.

PERTIMBANGAN : Agar Komando Operasi SOS.-POL. tersebut dapat segera melaksanakan tugasnja, perlu mengadakan segera pengisian personil jang duduk dan bertugas didalam Komando Operasi SOS.-POL. tersebut.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : Nama :)
Pangkat :)
N.R.P. :) Tersebut daftar terlampir.
Djabatan:)

UNTUK :
1. Disamping tugas djabatannja sehari-hari, diberi tugas dan duduk dalam Komando Operasi SOS-POL, seperti tersebut dalam lampiran Surat Perintah ini.
2. Surat Perintah tersebut berlaku sampai ada pentjabutan kembali.
3. Segera dilaksanakan setelah menerima Surat Perintah ini.
4. Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22 September 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Jang bersangkutan.

Tembusan.

1. DE SUS, DE OPS, DE BIN.
2. AS 1 s/d 7 MEN/PANGAD.
3. DAN KOKAR AD.
4. Arsip.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

DAFTAR LAMPIRAN SURA
Nomer : PRIN-410/9/19

No	NAMA	PANGKAT	N.R.P.
1.	KOESMO OETOMO	MAJ.DJEN TNI	16069
2.	DARJATMO	MAJ.DJEN TNI	10993
3.	CHARIS SOEHOED	KOLONEL INF	11919
4.	SOEHARTO	MAJ.DJEN TNI	10959
5.	J. KANTER SH.	KOLONEL CKH	16101
6	SLAMET DANOESOEDIRDJO	KOLONEL ART	14107
7.	ISMAIL SALEH SH.	LET.KOL. CKH	15464
8.	TAMBUNAN	LET.KOL. CKH	
9.	SOEBAGIJO	LET.KOL. CAD	10699
10	IWAN SOEPARDI	KOLONEL INF	13694

ERINTAH MEN/PANGAD
nggal 22-9-'66.

DJABATAN	PENUNDJUKAN TUGAS DALAM KO. OPS. SOS. POL.	KETERANGAN
De Chusus	Komandan	
No. 6 Men/Pangad	Kepala Staf	
Waas 1 Men/Pangad	Ka Seksi Inteledjen	Menundjuk ang. Dari Suad - 1
As - 5 Men/Pangad	Ka Seksi Operasi	Menundjuk ang Dari Suad - 5
Pa Itkeh	Ka Seksi Pengolahan	
Waas 6 Men/Pangad	Angg. Seksi Pengolahan	
Guru Seskoad	Angg. Seksi Pengolahan	
	Angg. Seksi Pengolahan	
Angg. Suad 6	Sekretaris Seksi Pengolahan	
Wadan Kokar AD	Ka Seksi Umum	Menundjuk ang Dari Kokar AD.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD

ttd.

M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-413/9/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : INS-OP-001/SU-2/1965, BAB-3, Pasal 3.3, tentang „Kesedjahteraan/moril anggauta AD".

PERTIMBANGAN : Dalam rangka usaha meninggikan moril para pradjurit, terutama Bintara dan Tamtama, dipandang perlu untuk menjebar luaskan berita² tentang kenaikan² pangkat mereka.

DIPERINTAHKAN:

KEPADA : Semua Komandan/Kepala Instansi dalam Angkatan Darat.

UNTUK :
1. Setjara periodik mengumumkan kenaikan-kenaikan pangkat anggauta²-nja, terutama para Bintara dan Tamtama.
2. Pengumuman disalurkan lewat media penerangan jang ada didalam maupun diluar kesatuan masing-masing.
3. Bekerdja sama dengan instansi² jang dipandang dapat memberi bantuan, dalam usaha menjebar luaskan berita-berita kenaikan pangkat tersebut.
4. Perintah supaja dilaksanakan sebaik-baiknja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22-9-1966

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAKIL PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :

DISTRIBUSI "A".

Ror/708. B/1/9/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-416/9/1966.

DASAR : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KPTS-271/3/1963 tgl. 20-3-1963 tentang ketentuan² pokok mengenahi organisasi KOPLAT, PUSAT KESENDJATAAN dan RESIMEN² INDUK.

2. Laporan² jang masuk bahwa hingga kini belum semua Lembaga² Pendidikan jang berada/terdapat dalam rangka Organisasi KODAM, dimasukkan setjara Organik pada RIN DAM.

PERTIMBANGAN : Dirasakan perlu selekas mungkin merealiser ketentuan²/petundjuk jang ada hubungannja dengan RIN jang tertjantum dalam Keputusan tersebut diatas baik dalam bidang Organisasi, personel maupun alat² kelengkapan lainnja, sehingga RIN dapat melaksanakan tugas pokoknja dengan sebaik-baiknja.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : 1. PANGDAM I S/D XVII.

2. SEMUA PEMBINA TJABANG/KESENDJATAAN.

UNTUK : 1. **TERSEBUT :**

1.1. Menjusun RINDAM masing² sesuai dengan ketentuan²/petundjuk² tersebut dalam Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KPTS-271/3/1963 tgl. 20-3-1963.

1.2. Menerima dari Direktur Tjabang/ Dan Kesendjataan jang bersangkutan semua Lembaga² Pendidikan jang berada/terdapat dalam rangka Organisasi KODAM untuk dimasukan setjara organik pada RINDAM.

1.3. Menjusun suatu konsep TAP ORG & TUGAS dari RINDAM dengan berpedoman pada petundjuk² jang berlaku untuk selandjutnja dimintakan pengesjahan MEN/PANGAD.

2. **TERSEBUT 2:**

2.1. Menjerahkan kepada PANGDAM jang bersangkutan Lembaga² Pendidikan dasar, landjutan dan kedjuruan bagi golongan TAMTAMA dan BINTARA sesuai dengan ketentuan² tersebut pada lampiran KPTS-271/3/1963.

2.2. Memberikan bantuan sepenuhnja kepada PANGDAM dalam rangka penjusunan dan pelaksanaan tugas pokok RIN sesuai pula dengan ketentuan bahwa dalam bidang tehnis adalah kewadjiban Tjabang.

3. Supaja melaporkan hatsil pelaksanaan surat perintah ini dengan ditentukan batas waktu sampai achir Desember 1966.

4. Perintah ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.

5. Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta
Pada tanggal : 23 Desember 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD

tjap/ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja :
jang menjalin
SEKRETARIS UMUM SAD

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP: 12967.

Kepada :

Jang bersangkutan.
Tembusan :
DISTRIBUSI "A".

Ror/709. B/1/9/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-422/9/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1091/9/1965 tanggal 21 September 1965 perihal pembentukan KORPS MAKO DEPAD.

2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No KEP-338/4/1966 tanggal 23 April 1966 perihal penentuan Struktur Organisasi Kementerian Angkatan Darat.

PERTIMBANGAN : Perlu merealiseer ketentuan² tersebut dalam keputusan² tersebut diatas selekas mungkin.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : 1. DAN KORPS MAKO DEPAD.

2. DAN DEN MASAD.
3. DAN JON HUB MAKO DEPAD.
4. DAN DEN KES MAKO DEPAD.
5. BADAN² TINGKAT DEPAD.

UNTUK : 1. **Tersebut 1:**

Melaksanakan Surat² Keputusan MEN/PANGAD tersebut diatas dengan penuh rasa tanggung djawab serta dengan upaja guna mentjapai perbaikan² dan effisiensi sebagaimana jang diharapkan.

2. **Tersebut 2, 3 dan 4:**
   Melaksanakan ketentuan² dalam Surat² Keputusan MEN/PANGAD tersebut diatas dengan penuh tanggung djawab dengan mempunjai status jang baru sebagai Satuan² Pelaksana jang taktis dan organisatoriis berada dibawah KORPS MAKO DEPAD.

3. **Tersebut 5:**

   Membantu tersebut 1 diatas dalam rangka pelaksanaan tugas pengendalian Komando dengan petundjuk² sebagai berikut :

   3.1. Bagi badan² tingkat DEPAD jang berkedudukan didalam D.C.I. Djakarta Raya meliputi soal² :

   3.1.1. Pendjagaan
   3.1.2. Keamanan.
   3.1.3. Kesiap-siagaan.
   3.1.4. Dislokasi/Pertahanan/Pemindahan/Darurat.
   3.1.5. Kesedjahteraan.
   3.1.6. Pembinaan mental/djiwa dan tradisi TNI-AD.
   3.1.7. Kesehatan.
   3.1.8. Perhubungan.
   3.1.9. Lain² soal chusus jang ditugaskan padanja.

   3.2. Bagi Badan² tingkat DEPAD jang berkedudukan diluar D.C.I. Djakarta Raya meliputi soal² :
   3.2.1. Kesedjahteraan
   3.2.2. Pembinaan mental/djiwa dan tradisi TNI-AD.
   3.2.3. Kesehatan.
   3.2.4. Perhubungan.
   3.2.5. Lain² soal chusus jang ditugaskan padanja.

Tjatatan :

Hal² jang bersangkutan soal² operasi dan keamanan/Pengamanan mendjadi tanggung djawab dari masing² PANGDAM jang bersangkutan.

4. Surat Perintah ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja dan berlaku surut sampai tanggal 1-6-1963.

SELESAI.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 27 September 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD,

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N I

Kepada :

Jang bersangkutan.

Tembusan :

1. Distribusi "A".
2. ARSIP.

Ror/728. B/1/9/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-423/9/1966.

DASAR : Surat Keputusan Men Utama HANKAM No. KEP-B/125/1966, Tgl. 16 September 1966.

PERTIMBANGAN : Perlu dikeluarkan Surat-Perintah pelaksanaan terhadap Surat-Keputusan tersebut diatas.

MEMERINTAHKAN:

Sebagai berikut :

I. Para PAMEN tsb. dibawah ditugaskan dalam PRA SEMINAR HANKAM dengan ketetapan sebagai berikut :

a. **STEERING - COMMITTEE :**

1. Kolonel Art. SLAMET DANUDIRDJO (SUAD-6)
2. Kolonel Inf SAJIDIMAN (SUAD-2)
3. Kolonel Inf A. HASNAN HABIB (SUAD-2)

b. **SEKRETARIAT :**

— Letkol Inf BARDOSONO (SESKOAD)

c. **SYNDIKAT HANKAM**

1. Kolonel Inf ZAKARIA T.S. (SESKOAD)
2. Kolonel Inf HARIO MATARAM S.H. (SESKOAD)
3. Letkol CPM PARTONO (SESKOAD)
4. Letkol Inf SONNY SUBAGIO (LITBANG)

d. **SYNDIKAT HANKAM-EKKU**

1. Kolonel SURIPTO (SUAD-4)
2. Major CPM SUPRAPTO (LITBANG)

e. **SYNDIKAT HANKAM-IPPOL**

1. Kolonel Ka SUMANTRI (SUAD-2)
2. Letkol ISMAIL SALEH SH. (SESKOAD)

f. **SYNDIKAT HANKAM-ROCHSOSBUD.**

1. Kolonel Tit PUDJOHANDOJO (PUSROH KAT)
2. Letkol Inf SASONO (SUAD-2)

II. Mengikuti Rapat²/Sidang² PRA-SEMINAR HANKAM mendahului diadakannja SEMINAR HANKAM.

III. Dilakukan dengan penuh tanggung-djawab.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 27 September 1966

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :

Jang bersangkutan.

TEMBUSAN :

1 MEN UTAMA HANKAM
2 Semua DEPUTY MEN/PANGAD
3 Semua ASSISTEN MEN/PANGAD
4. IRDJEN AD
5 DEWAN LITBANG DEPAD
6 DAN KORPS MAKO DEPAD

Ror/729. B/1/9/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-455/10/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : 1. KEPPRES No. 12/KOTI/1964 tanggal 19 Maret 1964.

2. KEPPRES No. 95 tahun 1964 tanggal 27 April 1964.

3. PERATURAN PEMERINTAH No. 6 tahun 1966 tanggal 14 Pebruari 1966.

4. Keputusan dari KOTI untuk menjerahkan kembali kepada DEPAD anggauta² TNI/AD ex SUKWAN DWIKORA jang oleh Pemerintah MALAYSIA telah diserahkan kepada Pemerintah R.I.

MENIMBANG : Bahwa penerimaan kembali anggauta² TNI/AD ex SUKWAN DWIKORA perlu dilakukan dengan tjara sebaik-baiknja.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : 1. ASSISTEN 3 MEN/PANGAD.

2. DAN MAKO DEPAD.

UNTUK : I **Tersebut ad. 1.**

1) Menerima penjerahan dari KOTI anggauta² TNI/AD ex SUKWAN DWIKORA.

2) Menjelesaikan segala sesuatunja jang berhubungan dengan status dan administrasi personil.

II. **Tersebut ad. 2.**

1) Menjelenggarakan penampungan, perawatan, perlengkapan dan keamanan

bagi para ex SUKWAN DWIKORA tersebut diatas.

2) Untuk pelaksanaan tersebut dalam titik 1 supaja berhubungan serta bekerdja-sama dengan Kesatuan²/Djawatan² jang bersangkutan.

3) Mengenai kegiatan² dimaksud dalam titik 1 dan titik 2 tersebut ad. 2. bertanggung djawab kepada MEN/PANGAD cq AS-3 MEN/PANGAD.

III Laporan kepada MEN/PANGAD tentang pelaksanaannja.

IV. Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta
Pada tanggal : 21 Oktober 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T N.I.

Tembusan :

1. KOTI cq KOLAGA.
2. AS 1 s/ l 7 MEN/PANGAD.
3. PANGDAM V/DJAJA.
4. DIRINT.
5. DITPOM.
6. ODDJEN.
7. PUSROH.
8. TEAM SCREENING/PEMERIKSA DEPAD.
9. DAN DEN MASAD.
10. ARSIP.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-462/10/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : 1. Surat Elettrodinamica Ltd. No. 418/RM/1966 tanggal 14 Mei 1966;

2. Surat Pernjataan MEN/PANGAD No. B-921/1966 tanggal 24 Oktober 1966:

PERTIMBANGAN : Perlu segera adanja persiapan jang lebih konkrit pelaksanaan daripada Projek Serba Guna (Pembukaan Tanah didaerah Lampung/Sumatra Selatan).

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : 1. ASISTEN - 5 MENTERI/PANGAD.

2. KETUA UMUM INDUK KOPERASI ANGKATAN DARAT.

UNTUK : I. Tersebut ad 1 supaja dalam hal penanda-tanganan Perdjandjian Dasar Pendahuluan jang berhubungan dengan Projek Serba Guna (Pembukaan Tanah didaerah Lampung/Sumatera Selatan) antara INDUK KOPERASI ANGKATAN DARAT dengan AIA INTERNATIONAL, bertindak atas nama MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT untuk mengetahuinja.

II. Tersebut ad 2 supaja menandatangani Perdjandjian Dasar Pendahuluan jang berhubungan dengan

Projek Serba Guna (Pembukaan Tanah didaerah Lampung/Sumatra Selatan) dengan AIA INTERNASIONAL jang diketahui oleh Pemerintah Italia.

III. Supaja dilaksanakan dengan seksama.

IV. Perintah selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 25 Oktober 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Jang berkepentingan.

Tembusan :

1. Para DEPUTY MEN/PANGAD.
2. AS-1 S/D 7 MEN/PANGAD.
3. IRDJEN A.D.
4. TRANSAD.
5. ARSIP.

Atc-119/Pmint-1/10/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-463/10/1966.

DASAR : 1. Surat Keputusan Nomer : KEP/B/99/ 1966 tanggal 25-8-1966 dari MENUTAMA bidang HANKAM.

2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-979/9/1966 tanggal 19 September 1966.

PERTIMBANGAN : Perlu mentjabut Surat Keputusan MEN/ PANGAD tersebut titik 2 DASAR dan perlu mengeluarkan Surat Perintah untuk penugasan beberapa PATI/PAMEN Angkatan Darat pada Seminar HANKAM.

MEMERINTAHKAN:

SEBAGAI BERIKUT :

I. Para PATI/PAMEN jang nama²nja tersebut pada Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-979/9/1966 tgl. 19 September 1966 ditjabut penugasannja pada Seminar HANKAM dengan mentjabut Surat Keputusan tersebut.

II. Para PAMEN/PATI jang nama²nja tersebut dibawah ini ditugaskan pada Seminar HANKAM pada tugas² sebagai berikut :

A. **STEERING COMM TTEE :**

1. KUSNO UTOMO, MAJ. DJEN TNI.
2. HARTAWAN, BRIGDJEN TNI.
3. BARDOSONO, LETKOL, sbg. Sekretaris,
4. SONNY SOEBAGYO, LETKOL.

B. **SINDIKAT I :**

1. Dr. SUDJONO, MAJ. DJEN TNI.

2. HASNAN HABIB, KOLONEL.
3. HARIO MATARAM SH, KOLONEL.

C. **SINDIKAT II :**

1. ABDULKADIR, MAJ. DJEN LOKAL.
2. SLAMET DANUSUDIRDJO, BRIGDJEN TNI.
3. SAJIDIMAN, KOLONEL.
4. SUPARTONO, LETKOL.
5. SOEMANTRI, KOLONEL.

D. **SINDIKAT III :**

1. SUTOPO JUWONO, BRIGDJEN TNI.
2. SURIPTO, KOLONEL.
3. ELY SUNGKONO, KOLONEL.

E. **SINDIKAT IV :**

1. DARJATMO, MAJ. DJEN TNI.
2. SUJATMO, BRIGDJEN TNI.
3. SASONO, LETKOL.
4. ISMAIL SALEH., LETKOL.

III. Agar Perintah ini dilakukan dengan penuh tanggung djawab.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 26 Oktober 1966.

AN. MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD,

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Dikirimkan kepada :

Jang berkepentingan
Tembusan :

Distribusi "A".

Ror/840. B/1/10/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-470/11/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Surat Keputusan MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT Nomer KEP-1137/11/1966 tanggal 2-11-1966, perihal landjutan dari penindjauan TAP-0-5.

PERTIMBANGAN : Perlu segera menundjuk seorang PAMEN jang bertanggung djawab penuh untuk memimpin dan meng-koordinir pelaksanaan dari pada Keputusan tersebut diatas.

DIPERINTAHKAN:

KEPADA : **KOLONEL INFANTERI. A. AZIS - NRP: 17556. PABAN-V SUAD-2**

UNTUK 1. Memimpin dan meng-koordineer pekerdjaan² landjutan dari pada penindjauan kembali PNTP-0-5 dengan ketentuan sbb. :

a. Membentuk suatu kelompok Kerdja dengan anggauta² tersebut pada lampiran Surat Perintah ini.

b. Tugas membahas dan menjempurnakan TAP-0-5;

c. Tempat sidang adalah di Bandung dan Djakarta dengan mengadakan pertemuan paling sedikit sekali dalam waktu 2 minggu.

d. Batas waktu jang ditentukan selama tugas adalah achir Desember 1966.

2. Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 2 Nopember 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD.

tjap/ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
jang menjalin
SEKRETARIS UMUM SAD

ttd.
BOEDIJONO

BRIGADIR DJENDERAL T.N.I.

Kepada :
Jang bersangkutan.

Tembusan :
DISTRIBUSI "A".

Ror/871. B/2/11/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

DAFTAR : Lampiran SURAT PERINTAH MEN/PANGAD
Nomer : PRIN-470/11/1966 tgl. 2-11-1966.

No.	N a m a	Pangkat	N.R.P.	BADAN/INSTANSI	Keterangan
1.	BAMBANG TRIANTORO	LET KOL CPL	238775	DITPAL	
2.	SINGGIH	LET KOL CPM	12653	DITPOM	
3.	ASWAS	LET KOL CKH	17356	ITWASKUAD	
4.	SOEKARDI	LET KOL CAD	10155	DITADJ	
5.	HARJONO	MAJOR KAV		PUSSEN KAV	

Sesuai dengan aslinja
jang menjalin
SEKRETARIS UMUM SAD

ttd.
BOEDIJONO

BRIGADIR DJENDERAL T.N.I.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
ASISTEN - 2
WA AS

ttd.
SAJIDIMAN

KOLONEL INFANTRI NRP: 11402

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-374/9/1966.

DASAR : Masih perlu adanja penjelesaian kelandjutan pada hasil SINDIKAT TRI UBAYA CAKTI pada Seminar AD ke II, chususnja mengenai Doktrin Perang Rakjat Semesta.

PERTIMBANGAN : Perlu ditetapkan Susunan Sub Team Doktrin Perang Rakjat Semesta sebagai kelandjutan daripada Seminar Angkatan Darat ke II dengan tugas menjusun Doktrin Tri Ubaya Cakti, chususnja mengenai Doktrin PERATA.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA :
1. Brig Djen TNI ABDULKADIR
2. Kolonel Art SLAMET DANUDIRDJO
3. Letkol Inf HASNAN HABIB
4. Letkol Inf BARDOSONO

masing² duduk dalam susunan Sub Team Doktrin Perang Rakjat Semesta sebagai:

a. Tsb. 1 sebagai Ketua
b. Tsb. 2 dan 3 sebagai Anggauta
c. Tsb. 4 sebagai Sekretaris.

dengan tjatatan :

a. Sidang pertama dilakukan di Djakarta pada tgl. 13 September 1966 djam 20.00.

b. Tempat : Djalan Renang 256
Wisma Aneka J.G.B.K.
Senajan.

c. Selambat-lambatnja pada tanggal 5 Oktober 1966 harus sudah selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 8 September 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :

1. Brig Djen ABDUL KADIR.
2. Kol. SLAMET DANUDIRDJO (SUAD-6).
3. Letkol HASNAN HABIB (SUAD-2).
4. Letkol BARDOSONO (SESKOAD).

TEMBUSAN :

1. Semua Deputy MEN/PANGAD.
2. Semua Asisten MEN/PANGAD.
3. DAN KORPS MAKO DEPAD.
4. DAN DENMASAD.
5. ARSIP.

Ror/631. B/1/9/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-491/11/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR :

1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-179/3/1966 tgl. 3 Maret 1966 tentang Pedoman Pembinaan Logistik MEN/PANGAD th. 1966 dalam bidang kegiatan perluasan instalasi-produksi AD serta pembangunan infra-struktur logistik AD.
2. Hasil Rapat Kerdja Logistik AD pada tanggal 20 April 1966 tentang masalah Industri Militer AD.
3. Hasil Musjawarah Kerdja PINDAD pada tanggal 21 s/d 26 Pebruari 1966 tentang Haluan Pembangunan, Program Pembangunan serta Program Kerdja PINDAD.
4. Surat Perintah MEN/PANGAD No PRIN-411/9/1966 tanggal 22 September 1966 tentang penugasan survey ke PINDAD oleh Kol. Imam Suripto.
5. Surat Perintah MEN/PANGAD No. PRIN-282/S. 7/9/'66 tanggal 22 September 1966 tentang penugasan survey ke PINDAD oleh Letkol. Aladin cs.

PERTIMBANGAN :

1. Bahwa perlu diadakan suatu penelitian/survey terhadap PINDAD untuk memperoleh bahan/keterangan/data² setjukupnja guna melengkapi dasar²

penentuan kebidjaksanaan MEN/PANGAD mengenai industri AD.

2. Bahwa perlu usaha penelitian/survey itu digabungkan mendjadi satu usaha jang dikoordinasikan dan diarahkan kepada sasaran² tertentu.

M E M E R I N T A H K A N :

K E P A D A : 1. Team survey jang namanja tersebut didalam lampiran Surat Perintah ini.

2. DIR. PINDAD.

U N T U K : 1. **Tersebut 1.**

a. Melaksanakan penelitian/survey terhadap instalasi PINDAD di Bandung tentang masalah² jang bersangkutan dengan Management di PINDAD, sesuai dengan Petundjuk Pelaksanaan Survey terlampir.

b. Tugas tersebut dilaksanakan selama 37 hari terhitung mulai tanggal 14 Nopember 1966.

c. Didalam pelaksanaan survey tersebut diperkenankan untuk menghubungi pendjabat² jang bersangkutan, baik didalam lingkungan PINDAD maupun diluarnja.

d. Memberikan laporan tertulis daripada hasil penelitian/survey tersebut kepada MEN/PANGAD cq AS-2 MEN/PANGAD.

2. **Tersebut 2.**

a. Memberikan bantuan setjukupnja agar supaja pelaksanaan penelitian/survey dapat berdjalan dengan lantjar.

b. Memberikan laporan tentang pe tugas² survey kepada MEN/PANGAD.

3. Surat Perintah ini supaja dilaksanakan dengan objektief dan penuh rasa tanggung djawab.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Nopember 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD.

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :

JANG BERKEPENTINGAN.

Tembusan :

1. DE-I, II, III MEN/PANGAD.
2. AS-1 s/d 7 MEN/PANGAD.
3. IRDJEN.
4. IRWASKUAD.
5. DIRKUAD.
6. ARSIP.

Ror/912. B/5/11/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

Lampiran : 1.
Dari : PRIN-491/11/1966.

DAFTAR NAMA² PETUGAS SURVEY KE PINDAD

NO.	NAMA	PANGKAT	NRP	KESATUAN
1.	Imam Suripto	Kolonel	13085	SUAD - 4.
2.	Agus Amongpradja	Letkol	14131	SUAD - 4.
3.	A Rasjid	Letkol	14115	SUAD - 4.
4.	G. Fatkulsalam	Letkol	13304	SUAD - 4.
5.	I.S. Aladin	Letkol	14644	SUAD - 7.
6.	Ashar Sjarif	Letkol	13800	SUAD - 7
7.	Matradji	Letkol	15320	DITKUAD
8.	M. Hanafi	Letkol	17569	IRDJEN
9.	Sudiono	Letkol	17844	IRDJEN
10.	I.G.B. Kuntjara	Lettu	6533991	SUAD - 7.
11.	M. Saman P.S.H.	Lettu	65351003	ITWASKUAD.

Djakarta, 15 Nopember 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - PEMBINA.

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

Lampiran : 2.

Dari : PRIN-491/11/1966.

PETUNDJUK PELAKSANAAN SURVEY KE PINDAD.

I. TUDJUAN SURVEY.

Mendapatkan data, keterangan dan bahan² jang lebih lengkap tentang instalasi PINDAD jang berhubungan dengan masalah Management sebagai bahan perlengkapan untuk penentuan kebidjaksanaan MEN/PANGAD j.a.d. jaitu tentang kemungkinan² :

a. pemanfaatan PINDAD sebesar mungkin,
b. perluasan dan pembangunan,
c. status PINDAD.

II. SASARAN SURVEY.

— Sasaran survey adalah kegiatan² jang dikelompokan sebagaimana tsb dibawah ini, sesuai dengan prioritas :

1. General & Office Management.
2. Production Management.
3. Finance Management.
4. Personnel Management.
5. Marketing Management.

— Pendjelasan dan perintjian masing² bidang kegiatan jang mendjadi sasaran survey akan dilampirkan.

III. PETUGAS SURVEY.

— Survey dilakukan oleh Pa² SUAD jang digabungkan mendjadi suatu „Team Survey", disusun dan diberikan sasaran² sbb. :

1. Kol. I. Suripto — General & Office Management
2. Letkol. Azhar Sjarif — General & Office Management
3. Letkol. A. Rasjid — Production Management

4. Letkol G. Fatkulsalam — Production Management
5. Letkol. A. Amongprad — Finance Management
5. Letkol. A. Amongpradja — Finance Management
7. Lettu. M. Saman P S.H — Finance Management
8. Letkol. Hanafi — Personnel Management
9. Letkol. Sudiono — Personnel Management
10. Letkol. I.S. Aladin — Marketing Management
11. Lettu. I.G.E. Kuntjara — Marketing Management

— Team Survey diketuai oleh Kolonel I. Suripto.

— Bila dipandang perlu, dapat diperbantukan tenaga administrasi/pengetik atas permintaan Ketua Team.

IV. **PELAKSANAAN.**

1. **Waktu.**

Survey dimulai tanggal 14 Nopember 1966 dan selesai tanggal 21 Desember 1966 dengan rentjana pembagian waktu sbb. :

— tgl. 14 s/d 20 Nopember	persiapan dan library-survey di tempat.
— tgl. 21 s/d 26 Nopember	: field-survey di PINDAD.
— tgl. 27 s/d 29 Nopember	: diskusi antara petugas di tempat.
— tgl. 30 s/d 1 Desember	: field-survey di PINDAD.
— tgl. 2 s/d 4 Desember	: diskusi antara petugas di tempat.
— tgl. 5 s/d 7 Desember	field-survey di PINDAD.
— tgl. 8 s/d 20 Desember	: penjusunan laporan tertulis
— tgl. 21 Desember	: laporan kepada MEN/PANGAD.

2. **Tugas-survey** dilakukan disamping tugas rutine.

3. **Sistim :**

— library survey, jaitu dengan mempeladjari litaratur Keputusan, Instruksi, Peraturan² tertulis, madjalah

atau pamflet² tentang PINDAD sebagai bahan pertama jang harus diketahui.

— field survey, jaitu survey setjara physic mendatangi PINDAD dan mengadakan intervieuw kepada pendjabat dan personil jang bersangkutan.

— intervieuw dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan checklist pertanjaan² inti untuk dipersoal-djawabkan dengan mereka jang bersangkutan, kemudian dengan menggunakan formulir jang telah dipersiapkan untuk itu maka hasil soal-djawab ditik rapih dan ditanda tangani oleh petugas survey dan personil jang didatangi sebagai suatu dokumen.

4. **Laporan survey.**

— Laporan survey dibuat bersama dengan setjara tertulis untuk disampaikan kepada MEN/PANGAD dan lain²nja jang berkepentingan.

— Laporan dibuat dengan sistimatika sebagaimana tsb pada pasal II, dan ditambah dengan Bab. Analisa umum dan Bab. Kesimpulan dan saran².

— Laporan dibuat setjara objektief dan didasarkan kepada kenjataan² serta dilampiri dengan angka² jang sebenarnja.

5. **Administrasi**

— Selama bertugas dilapangan menggunakan SPD untuk mendapatkan djaminan penginapan dan makan.

— Kendaraan untuk para petugas diatur tersendiri.

— Alat² kantor dan pegawai seperlunja menggunakan dari SUAD sendiri.

6. **Lain².**

Hal² lain jang belum diatur didalam Petundjuk Pelaksanaan ini akan diatur kemudian.

Djakarta, 15 Nopember 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DE - PEMBINA

ttd.

M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-495/11/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : 1. Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomer : KEP-1137/11/1966 tanggal 2-11-1966, perihal landjutan dari penindjauan TAP 0-5.

2. Surat Perintah MEN/PANGAD No. PRIN-470/11/1966 tanggal 2-11-1966 penundjukan KOL. INF. A. AZIZ NRP. : 17556 Paban-V/ORG SUAD-2 sebagai pimpinan dari kelompok kerdja untuk pekerdjaan² landjutan peninjdjauan kembali TAP 0-5.

PERTIMBANGAN : Perlu melengkapi kelompok kerdja tersebut dengan penundjukan seorang Sekretaris kelompok kerdja.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : MAJOR CAD SOEDJOADI NRP. 17566 PAMEN ITWASKUAD.

UNTUK : 1. Disamping tugas jang ada sekarang ini, supaja mendjabat sebagai Sekretaris kelompok kerdja landjutan penindjauan kembali TAP 0-5.

2. Melaporkan diri kepada pimpinan kelompok kerdja landjutan penindjauan TAP 0-5 guna menerima tugas serta petundjuk² selandjutnja.

3. Melaksanakan perintah ini dengan se-

baik-baiknja.

4. SELESAI.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 18 Nopember 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD,

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Jang bersangkutan.

Tembusan :

DISTRIBUSI "A".

Ror/917. B/1/11/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-4/12/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

I. **UMUM:**

1. Bahwa dilingkungan Staf Umum Angkatan Darat maupun dalam lingkungan Staf Angkatan Darat sering dilakukan/diselenggarakan rapat².
2. Bahwa setjara routine diadakan pula rapat² dengan para Panglima² KOANDA/KODAM dengan Pimpinan Angkatan Darat.
3. Untuk rapat² tersebut belum adanja pedoman jang tertentu tentang :

   — Pimpinan

   — Jang perlu hadlir.

   — Siapa jang berkewadjiban mengundang.

   — Dll. lain² ketentuan.
4. Dipandang perlu untuk ditetapkan suatu pedoman jang bersifat perintah untuk pendjabat² jang akan tersangkut dalam penjelenggaraan rapat² tersebut diatas.

II. **MATJAM² RAPAT/PIMPINAN RAPAT/DAFTAR HADLIR.**

Dalam Perintah-Tetap ini ditetapkan sebagaimana tertjantum dalam lampiran :

1. MATJAM RAPAT.
2. PIMPINAN RAPAT.
3. PENDJABAT² JANG HADLIR.
4. PENJELENGGARAAN RAPAT jang meliputi kegiatan-kegiatan :

a. Undangan.
b. Penjediaan Tempat Rapat.
c. Keamanan.
d. Penjediaan hidangan.

III. **PEMBAGIAN PEKERDJAAN :**

Pembagian pekerdjaan dalam penjelenggaraan apa jang tersebut dalam PRINTAP ini diatur ber-sama² antara : SESUSAD dengan DAN KORPS MAKO DEPAD.

IV. **SAAT BERLAKUNJA :**

PRINTIP ini berlaku sedjak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 10 Desember 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Dikirimkan kepada :

1. WA PANGAD.
2. Semua Deputy MEN/PANGAD.
3. Semua Asisten MEN/PANGAD.
4 IRDJENAD.
5. DAN KORPS MAKO DEPAD.
6 SESUSAD.
7. KA PUSPENAD.
8 DAN DEN MASAD.
9. KA DELITBANG AD.

Kor/908. B/4/12/'66

S.K. - 59.

'PARTEMEN ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN

PRINTAP No: 4/12/1966 TGL: 10 Des 1966.
TENTANG PEDOMAN PENJELENGGARAAN RAPAT PADA
TINGKATAN PIMPINAN ANGKATAN DARAT.

No:	MATJAM RAPAT	PIMPINAN RAPAT	JANG HADLIR	PENJELENGGARA				KETERANGAN
				UNDANGAN	TEMPAT	HIDANGAN	KEAMANAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	RAPAT STAF UMUM AD. (S.U.A.D.)	MEN/PANGAD atau WA PANGAD	-Pimpinan rapat. -Para Deputy Men /Pangad. -AS-1 s/d 7 Men/ Pangad. -SESUSAD. -Lain atas ketentuan Pimpinan rapat. -Ka SPRI.	SESUSAD	DANKORPS MAKO DEP AD. cq DAN DEN MASAD.	DAN KORPS MAKO DEPAD cq. DAN DEN MASAD.	DAN KORPS MAKO DEPAD cq. DAN DEN MASAD.	
2.	RAPAT STAF AD. (S.A.D.)	MEN/PANGAD atau WA PANGAD.	-Pimpinan rapat. -Para Deputy Men /Pangad. -AS-1 s/d 7 Men/ Pangad. -IRDJEN AD. -SESUSAD. -Ka Dis/Djaw tingkat Pusat/SAD kehadiran Dir/ Ir dlsb-nja ditentukan menurut kebutuhan. -Ka SPRI.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	Ketjuali ada pembatasan2 lain.
3.	RAPAT KERDJA AD.	MEN/PANGAD.	-Pimpinan rapat. -Para Deputy Men /Pangad. -Para AS Men/ Pangad. -SESUSAD.)	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	Ketjuali ada ketentuan lain.

- Para Panglima: ...)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-Para Panglima: -KOSTRAD. -KOANDA. - DAM. -Para DAN/KA DIS/DJAW/DIR/IR tingkat Pusat dan KA Lembaga2 Pusat. -Ka SPRI.					
4.	RAPAT PANGLIMA DAERAH.	MEN/PANGAD atau WA PANGAD.	-Pimpinan rapat -Para Deputy Men/Pangad. -Para AS Men/Pangad. -SESUSAD. -Para Panglima: -KOSTRAD. -KOANDA. -DAM. -Lain2 atas ketentuan Pimpinan rapat. -Ka SPRI.	SESUSAD	DANKORPS MAKO DEPAD cq. DAN DEN MASAD.	DAN KORPS MAKO DEPAD cq. DAN DEN MASAD.	DAN KORPS. MAKO DEPAD cq.DAN DEN MASAD.	
5.	RAPAT CHUSUS/TERBATAS.	MEN/PANGAD atau WA PANGAD.	-Pimpinan rapat -Atas ketentuan pimpinan rapat.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	Ditentukan menurut urgensi/kebutuhan.
6.	RAPAT TEAM PEMBANTU MEN/PANGAD.	MEN/PANGAD atau WA PANGAD.	-Pimpinan rapat -Ketua serta anggauta2 team Pembantu Men/Pangad sesuai srt Keputusan Men/Pangad No:	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	

- Lain2 atas ....

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-Lain2 atas ketentuan Men/Pangad.					
7.	RAPAT KOORDINASI.	Deputy Men/Pangad sbg. Koordinator atau salah satu Asisten Men/Pangad. jang ditundjuk.-	-Pimpinan rapat. -Para AS Men/Pangad.dalam lingkungan Kebutuhan Koordinasi.	SESUSAD	DANKORPS MAKO DEP cq. DAN DENMASAD	DAN KORPS MAKO DEPAD cq. DAN DEN MASAD.	DAN KORPS MAKO DEPAD cq. DAN DEN MASAD.	Tidak mengurangi kemungkinan Asisten Men/Pangad bertindak sbg Koordinator.
8.	RAPAT INTERN ASISTEN2 MEN/PANGAD.-							
	a. Rapat routine	Asisten/Wa Asisten	-Pimpinan rapat. -Para PABAN2. -Lain2 menurut Asisten jbs.	Karo TU SUAD jbs.	Karo TU SUAD jbs	Karo TU SUAD jbs.	Karo TU SUAD jbs.	SESUSAD perlu diberitahu.
	b. Rapat Koordinasi	Asisten/Wa Asisten	-Pimpinan rapat -Para PABAN2. -Para Ka Dis/Djaw/Dir/Ir, dalam lingkungan Koordinasi Asisten jbs. -Lain2 menurut ketentuan Asisten jbs.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	Undangan untuk Pendjabat2 diluar organik Asisten jbs., supaja disalurkan ke SESUSAD.

Djakarta. Desember 1966.-

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT:
WA PANGAD,

M. PANGGABEAN
LETNAN DJENDERAL TNI

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

PERINTAH PELAKSANAAN

Nomer : PRINLAK-2/4/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD nomer : KEP-424/4/1965 tgl. 24-4-1965 tentang pengesjahan berlakunja Doktrin Perdjuangan TNI "TRI UBAYA CAKTI".

2. Petundjuk Operasi MEN/PANGAD nomer : 01/SU-2/11/1965 tgl. 22-11-1965 dan Instruksi Operasi MEN/PANGAD No. : INS-OP-001/SU-2/1965 tanggal 22-11-1965.

3. Petundjuk Kerdja Kekaryaan MEN/PANGAD tanggal 14 April 1966.

PERTIMBANGAN : Perlu mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan untuk memenuhi Petundjuk/Instruksi Operasi tersebut diatas.

MEMERINTAHKAN :

KEPADA : **Semua Karyawan Angkatan Darat diluar orgaan AD.**

UNTUK : 1. Melaksanakan Petundjuk Kerdja Kekaryaan MEN/PANGAD tanggal 14 April 1966.

2. Melaporkan pelaksanaan Petundjuk Kerdja Kekaryaan tersebut setjara periodik (tiap bulan) kepada MEN/PANGAD cq. DAN KOKAR AD jang

dibuat oleh PAKO/DANKARAD dimasing² bidang (Kementerian/Departemen).

3. Surat Perintah Pelaksanaan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannja.
4. Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung djawab.
5. Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 14 April 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - CHUSUS

ttd.
BASOEKI RACHMAT

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Jth. Karyawan AD diluar orgaan AD.

Tembusan :

Distribusi "A".

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

PETUNDJUK KERDJA KEKARYAAN

Nomer : 01/4/1966.

1. **DASAR :**

1.1. Surat Keputusan Men/Pangad Nomer KEP-424/4/1965 tanggal 22 April 1965 tentang pengesjahan berlakunja Doktrin Perdjoangan TNI "TRI UBAYA CAKTI".

1.2. Petundjuk Operasi Men/Pangad Nomer 01/SU-2/11/65 dan Instruksi Operasi Men/Pangad Nomer Ins. OP-001/ tanggal 22-11-1965 dan Instruksi Operasi Men/Pangad Nomer Ins. OP-001/SU-2/1965 tanggal 22-11-1965.

2. **TUDJUAN :**

2.1. Memberi pedoman kepada para Karyawan AD diluar orgaan AD dalam merealisir Doktrin Perdjoangan TNI "TRI UBAYA CAKTI".

2.2. Mengusahakan agar tertjapai kerdja sama, integrasi, koordinasi dan effisienci dalam melaksanakan tugas Kekaryaan.

3. **TUGAS POKOK** : Mengamankan djalannja Revolusi dan Pemimpin Besar Revolusi dengan djalan:

3.1. Meningkatkan pelaksanaan DWIKORA.

3.2. Menumpas G-30-S, termasuk semua golongan dan oknum² jang tersangkut didalamnja diseluruh wilajah Indonesia, dengan tetap memelihara ketenangan dan ketertiban.

3.3. Memulihkan kewibawaan semua apparatur Pemerintah, setelah diadakan pembersihan didalamnja.

3.4. Mengamankan pelaksanaan program² Pemerintah disegala bidang.

4. SASARAN :

4.1.1. Menggalang stabilitas Politik, atas dasar Pantjasila, dengan memperhebat indoktrinasi² untuk mempertinggi daja-tahan mental idiologis.

4.1.2. Menghimpun tenaga² progresif-revolusioner untuk didjadikan kekuatan jang njata, guna dihadapkan pada NEKOLIM dan golongan KONTREV.

4.1.3 Membimbing tenaga²/Kekuatan² progresif revolusioner tersebut diatas supaja membantu ABRI dalam melaksanakan tugas Revolusi.

4.1.4. Membawa tenaga² progresif-revolusioner kearah perbuatan jang positif, hingga mereka :

— sanggup dan gigih mempertahankan serta mengamalkan Pantja Azimat Revolusi dan adjaran PBR lainnja dengan mengenjampingkan kepentingan golongan.

— Memelihara persatuan dan kesatuan antara tenaga² progresif revolusioner.

— Ikut serta aktif dalam menghantjurkan G 30-S dan antek²nja.

4.1.5 Minimal mempersempit dan maksimal meniadakan ruang gerak usaha² NEKOLIM dan KONTREV dalam masjarakat

4.1.6. Membersihkan kehidupan politik dari praktek² jang bertentangan dengan keperibadian Indonesia.

4.1.7. Mengisi kekosongan² jang mungkin timbul karena adanja G-30-S dengan tenaga² jang benar telah membuktikan kesetiaannja pada Pantja Sila.

4.2. DIBIDANG EKONOMI :

4.2.1. Mengamankan alat² produksi, distribusi dan komunikasi.

4.2.2. Pengamanan bidang ekspor.

4.2.3. Mengamankan dan meningkatkan produksi pada umumnja.

4.2.4. Mempertinggi disiplin kerdja serta memperlantjar pembangunan mental dan physik, terutama dalam realisasi Berdikari, chususnja dalam bidang pangan.

4.2.5. Mengerahkan segala kemampuan untuk pembangunan ekonomi.

4.2.6. Mengisi kekosongan dalam bidang ekonomi, termasuk prasarannja (infra-struktur) serta mengamankan objek² vital.

4.2.7. Menghilangkan usaha² lawan dalam penguasaan ekonomi dan memutuskan saluran² serta menghantjurkan sumber² logistiknja.

4.3. DIBIDANG SOSIAL/KEBUDAJAAN :

4.3.1. Memperhebat indoktrinasi dibidang pendidikan dan kebudajaan jang bersumber pada Pantja Sila untuk meletakkan landasan mental, moril dan moral Bangsa jang merupakan landasan utama bagi daja-tahan Bangsa.

4.3.2. Konsolidasi bidang² pendidikan dan kebudajaan jang telah diselewengkan oleh golongan KONTREV.

4.3.3. Membangun kesedjahteraan Rakjat dan menghilangkan sedjauh mungkin perbedaan² sosial jang menjolok.

4.3.4. Membantu terlaksananja transmigrasi.

4.3.5. Mengamankan pengadaan dan penjaluran kebutuhan-kebutuhan primer Rakjat, termasuk pegawai dan pradjurit.

5. **PELAKSANAAN :**

5.1. **DIBIDANG POLITIK :**

5.1.1. Mengingat bahwa PBR merupakan faktor jang amat mempengaruhi/menentukan dalam penjelesaian Revolusi kita, dimana PBR adalah :

— sebagai sumber inspirasi Revolusi Indonesia dan semua teori² Revolusi jang berkepribadian Indonesia;

— sebagai unsur pemersatu Indonesia;

— sebagai penggerak massa Rakjat, jang merupakan unsur progresif-revolusioner jang positif guna mensukseskan Revolusi;

— pusat dari segala kekuatan dan kekuatan formil maupun jang tidak formil;

maka pengintegrasian diri dengan PBR akan dapat mendjamin suksesnja segala usaha TNI-AD dalam pengamanan Revolusi Indonesia. Karena itu, maka hal² jang perlu dikerdjakan oleh para Karyawan AD dibidang indoktrinasi adalah sebagai berikut :

(1). Turut aktif membantu penjelenggaraan indoktrinasi untuk para pegawai/Karyawan/massa di-masing² instansi, sehingga Pantja-Sila dan adjaran² PBR lainnja meresap kedalam lubuk hati setiap insan Indonesia.
Indoktrinasi supaja dilakukan oleh indoktrinator² jang berdjiwa Pantja-Sila sedjati, jang sudah menerima indoktrinasi dan telah membuktikan kesetiaannja pada Pantja-Sila.

(2). Mengusahakan agar Pantja-Sila selain mendjadi alat pemersatu dan ideologi Negara, djuga mendjadi tjara hidup sehari-hari seluruh Bangsa Indonesia.
Setiap Karyawan AD supaja mendjadi pelopor dan tjontoh sebagai Pantja-Sila sedjati dalam lingkungannja masing-masing.

(3). Mengusahakan agar didalam lembaga² legislatip (DPR (D)GR/MPRS) dan lembaga² eksekutip (Pemerintahan/ F.N. dsb) dapatnja diperdjoangkan, sehingga indoktrinasi mental-ideologis (Pantja-Sila dan adjaran² PBR lainnja) selalu menondjol dan mendapat perhatian/interesse (misal: Pengamanan/kontrol dalam pembuatan² P.P./ Perat. Daerah, pengumuman² instruksi², perat² penerimaan pegawai, penentuan mata-peladjaran (curriculum dalam sekolah²/Kursus² dlsb).

(4). Chusus bagi para Karya AD; supaja diintensipkan penjelenggaraan indoktrinasi mental ideologis dengan ruanglingkup dan bahan² sbb. :

(4.1.). Latar belakang peristiwa KONTREV "G-30-S".

(4.2.). Azas² Revolusi Indonesia.

(4.3.). Lima Azimat Revolusi Indonesia.

(4.4.). Kedudukan, peranan, tanggung djawab Presiden/ Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta penanaman kesetiaan (loyality) kepadanja termasuk pengertian mengintegrasikan diri dengan djiwa dan idee²-nja.

(4.5.). Sapta Marga.

(4.6.). Sumpah Pradjurit.

(4.7.) Doktrin Perdjoangan TNI-AD "TRI UBAYA CAKTI".

Adanja tudjuan jang perlu ditjapai untuk setiap Pradjurit digolongkan sbb. :

Untuk Perwira :

a. Dapat memahami dan menjampaikan seluruh ruang lingkup seperti tersebut dalam punt (4.1.) s/d (4.7.). kepada orang lain.

b. Mampu mentjari pemetjahan persoalan² kemasjarakatan dengan menggunakan adjaran² Revolusi Indonesia sebagai dasar pemetjahannja.

c. Menimbulkan keberanian untuk mentjiptakan idee² sehat dan rasionil dalam usaha mengamalkan adjaran² Revolusi Indonesia.

Untuk Bintara :

a. Dapat memahami semua jang tersebut dalam punt (4.1.) s/d (4.7.).

b. Dapat menjampaikan tersebut punt (4.5.), (4.6.), dan (4.7.) kepada bawahannja.

c. Mampu mendorong dan mengadjak serta dilingkungan sekitarnja/rakjat untuk mengamalkan adjaran² Revolusi Indonesia (terutama sekali berlaku bagi para Bintara jang bertugas dibidang keterritorialan dan kekaryaan).

Untuk Tamtama :

a. Dapat memahami seluruh ruang lingkup.

b. Hafal dan mengerti sepenuhnja Sapta Marga, Sumpah Pradjurit, serta unsur² pokok dari Lima Azimat Revolusi.

Keterangan :

Pelaksanaan indoktrinasi disesuaikan dengan keadaan tempat, personil AD, guru dlsb jang diatur/direntjanakan per Kompartement dlsb.

5.1.2. Massa/golongan² pemuda, Karya, Buruh, tani, nelajan dsb dapat merupakan kekuatan jang riil dalam membantu kita untuk menjelesaikan tugas² revolusi dan tugas² Nasional lainnja.
Realitasnja Massa/golongan² tsb. diatas masih terpetjah-petjah dan perlu diutuhkan. Karena itu maka hal² jang perlu dikerdjakan oleh para Karya AD sehubungan dengan ini adalah sbb. :

5.1.2.1. Membersihkan dan menghimpun kekuatan² massa/orpol/ormas/Golkar melalui Front Nasional (cq dalam lingkungan tugas masing²) dari unsur² KONTREV.

5.1.2.2. Penghimpunannja a.l. dapat dilakukan dengan tjara mengumpulkan, memberikan indoktrinasi dan latihan² dalam rangka pertahanan serta pembinaannja untuk diarahkan kepada sasarannja.

5.1.2.3. Mentjiptakan kerdja-sama jang baik antara ormas/Parpol/Golkar untuk menggalang persatuan Nasional Progresif Revolusioner.

5.1.3. Dalam tiap² operasi, semua wewenang dan sarana² jang tersedia bagi tiap² pelaksana harus digunakan setjara maksimal dan terkoordinasi agar tertjapai sasaran-sasaran jang ditentukan.

Karena itu, maka hal² jang perlu diperhatikan/dikerdjakan adalah sbb. :

5.1.3.1. Dalam pengerahan massa, terutama massa jang tegas membantu AD, harus dapat dikendalikan untuk mentjegah penjelewengan² jang menjimpang dari sasaran kita, jang akan berakibat merugikan/menghambat djalannja Revolusi.

5.1.3.2. Dalam pengerahan dan pengendalian massa tersebut harus diperhatikan :

— kekuatan physiknja,
— kekuatan sosial-politiknja,
— kekuatan sosial-ekonominja,
— kekuatan disiplinnja.

5.1.4. Dalam menjusun ketahanan Revolusi soal man-power merupakan faktor jang amat penting. Karena itu, maka perlu masjarakat disiapkan agar mendjadi sumber man-power dan militansi, baik setjara kualitatif maupun kwantitatif, sehingga merupakan pangkalan jang tjukup luas dan mendalam bagi kebutuhan ketahanan Revolusi kita.

5.1.4.1. Memperhebat indoktrinasi dibidang pendidikan dan kebudajaan jang bersumber pada Pantja-Azimat revolusi dan adjaran² PBR lainnja untuk meletakkan fundament mental, moril dan moral Bangsa, jang merupakan landasan utama bagi daja tahan Bangsa.

5.1.4.2. Mengadakan konsolidasi dibidang Pendidikan dan Kebudajaan jang telah diselewengkan oleh golongan Kontrev.

5.1.5. Politik Konprontasi jang telah ditetapkan oleh Pemerintah R.I. adalah salah satu tjara untuk melawan/meniadakan dominasi politik/ekon. Nekolim terhadap Negara kita, karena itu, maka Konfrontasi dalam rangka Dwikora harus tetap dilakukan setjara kontinu, karena menjangkut dan menentukan sukses dari Revolusi Indonesia.
Demikian pula penumpasan terhadap Kontrev G-30-S tidak kalah pentingnja.

5.1.5.1. Untuk dapat memukul dan menumpas G-30-S jang meliputi dalang²-nja serta rentjana² jang masih dikandungnja, maka pentjaharian informasi jang kontinu adalah mutlak.

5.1.5.2. Supaja diadakan tindakan² perang urat-sjaraf untuk semangkin memperketjil kemampuan musuh jang masih ada, sebaliknja harus ditjegah berhasilnja usaha perang urat-sjaraf musuh.

5.1.5.3. Menghantjurkan Kontrev dan kekuatan² militansinja dalam waktu jang se-singkat²-nja.

5.1.5.4. Selalu mengobar-ngobarkan semangat anti Nekolim dan menggalang persatuan dan kesatuan seluruh potensi Nasional serta membantu setjara aktif suksesnja semua kegiatan/usaha/rentjana Pem-Pusat/Daerah dalam rangka Konfrontasi terhadap Nekolim.

5.1.6. Partai Politik (parpol) berfungsi :

— Sebagai wadah dari aliran² jang hidup dalam masjarakat;

— Sebagai sumber-tata-tjara dan tata-laksana dari adjaran² PBR Bung Karno:

— Sebagai alat pengerahan massa untuk pembangunan.

Dalam pada itu achir² ini terdapat indikasi dari pemimpin-pemimpin Partai untuk menjelewengkan fungsi partai tersebut.
Praktek liberalisme jang berarti menjimpang dari kepribadian Indonesia telah dikerdjakan.
Kepentingan golongan/Partai lebih diutamakan. Bahkan ada Partai jang menjelewengkan tudjuan Revolusi kita kearah extreem kiri dan adanja sinjalemen dari Presiden akan adanja bahaja usaha² kearah extreem kanan. Karena itu, maka hal² jang perlu dikerdjakan/diperhatikan ialah :

5.1.6.1. Mengembalikan kearah Relnja Revolusi Indonesia dengan melaksanakan sistem Demokrasi Terpimpin setjara Konsekwen (baik dibidang legislatif, eksekutif, dsb.).

5.1.6.2. Memulihkan kewibawaan dari semua aparatur Pemerintah dengan mengadakan pembersihan terhadap oknum² Kontrev.

5.1.7. Akibat dp. penumpasan G-30-S terdapat kekosongan² (vacuum) dalam bbg. bidang Pemerintah maupun Swasta.
Kekosongan ini harus segera diisi agar tidak menjebabkan kelambatan/kematjetan dalam roda Pemerintahan maupun pertumbuhan Kemasjarakatan. Karena itu, maka hal² jang perlu diperhatikan adalah sbb. :

5.1.7.1. Mengisi semua kekosongan² dalam segala bidang dengan Oknum² jang Pantjasilais/Manipolis sedjati dengan melewati screening.

5.1.7.2. Pelaksanaannja dilakukan dengan mengadakan kerdja sama sebaik-baiknja dan koordinasi/integrasi dengan semua apparatur Negara dan Kekuatan² progresip Revolusioner setempat.

5.2. BIDANG EKONOMI :

5.2.1. Semua matjam alat produksi, distribusi dan komunikasi adalah alat jang vital dibidang ekonomi, dimana sesuatu kerusakan/kehantjurannja dapat membawa kelambatan/kematjetan roda perekonomian.
Karenanja harus didjaga keutuhan dan kemampuannja dengan tjara a.l. :

5.2.1.1. Keutuhan daripada instalasi², Gudang², Pabrik², Perkebunan, Pertambangan dsb. supaja tetap terpelihara.

5.2.1.2. Semua djalur² perhubungan jang berupa djalan², djembatan², dan alat² angkutannja, supaja tetap dalam keadaan jang utuh dan terpelihara sehingga akan dapat melaksanakan fungsinja.

5.2.1.3. Tata tertip dalam menggunakan dan memelihara alat² supaja mendapat perhatian. Karena itu menggunakan personil jang terlatih (skill) dan jang bertanggung djawab adalah mutlak.

5.2.1.4. Semua personil harus dibersihkan dari unsur² Kontrev.

5.2.1.5. Pembentukan HANRA dimasing-masing instalasi²-nja dan latihan²nja supaja dikoordinir se-baik²-nja.

5.2.1.6. Terhadap alat² distribusi supaja selalu dikontrol apakah barang² sampai pada alamat sipemakai dalam keadaan jang baik dan waktu jang ditentukan.

5.2.2. Bidang export bagi kita Negara Penghasil bahan² mentaal adalah vital untuk membentuk devisen diluar dalam rangka menegakkan ekonomi Negara.

Karena itu hal² jang perlu diperhatikan adalah :

5.2.2.1. Mutu daripada bahan² jang diexport harus ditingkatkan dengan menjempurnakan pengolahan dan kalau mungkin mengexport barang² djadi.

5.2.2.2. Procedure administrasi harus dapat mendjamin kelantjaran export.

5.2.2.3. Barang² jang akan diexport supaja tersedia pada tempat² dan waktu jang telah ditentukan dalam keadaan jang baik dan aman.

5.2.2.4. Sumber² bahan export : perkebunan, pertanian, pertambangan dsb. supaja diadakan penelitian setjara kontinu guna pengembangan/penjempurnaannja.

5.2.3. Pengamanan dan peningkatan produksi bagi negara kita dewasa ini mutlak dalam rangka menjehatkan ekonomi pada umumnja dan moneter pada chususnja.

5.2.3.1. Disiplin kerdja supaja ditanamkan pada para Karyawan/Buruh.

5.2.3.2. Diadakan sesuatu jang merupakan pendorong kerdja bagi para Karyawan/Buruh untuk meningkatkan produksi.

5.2.3.3. Selalu diadakan penjelidikan/research untuk meningkatkan produksi, baik bahan² jang diperlukan, sistim, alat²-nja, dan personilnja.

5.2.4. Dalam rangka BERDIKARI chususnja dibidang sandang-pangan sjarat utama ialah pembangunan mental dan phisyk serta disiplin kerdja. Karena itu hal² jang perlu diperhatikan adalah :

5.2.4.1. Pembangunan mental dilakukan setjara terus-menerus dan bertingkat jang disesuaikan menurut keadaan dan kemampuan masing-masing.

5.2.4.2. Menanam dan menjempurnakan pengertian disiplin kerdja serta menentukan langkah-langkah untuk menudju kearah perwudjudan disiplin kerdja dengan djalan „Mengatur ketertiban" bekerdja sebaik-baiknja

5.2.4.3. Memanfaatkan social support, Social-Control dan Social-participation.

5.2.4.4. Memperbaiki djaminan sosial bagi para Karyawan/Buruh.

5.2.4.5. Membentuk Badan² keselamatan kerdja di-masing² lingkungan.

5.2.5. Untuk mentjapai efficiency se-besar²nja dalam pembangunan ekonomi, koordinasi segala kemampuan jang ada/alat²/personil/amat diperlukan. Karena itu jang perlu diperhatikan adalah :

5.2.5.1. Management jang se-baik²nja dengan landasan human approach, human skill dan money.

5.2.6. Kekosongan dalam bidang ekonomi (personil) prasarana²-nja dapat mengakibatkan merosotnja perekonomian negara.
Jang perlu diperhatikan adalah :

5.2.6.1. Segera mengisi kekosongan jang ada (personil/prasarana²-nja), sesuai dengan kemampuan jang ada di-masing² daerah.

5.2.6.2. Pengamanan dari pada objek² vital dari pada gangguan² jang sengadja (sabotage) maupun tidak disengadja (kelengahan).

5.2.7. Ekonomi merupakan urat nadi dari para perdjoangan Bangsa.

Karena itu harus didjaga keamanan/penguasaannja.

5.2.7.1. Sumber[2] ekonomi serta saluran[2]-nja harus kita kuasai.
Demikian pula pasarannja/marketing harus dapat dikuasai.

5.2.7.2. Sumber[2] lain jang erat hubungannja dengan ekonomi djuga harus kita kuasai (dibidang politik/kebudajaan).

5.2.7.3. Chusus dalam rangka penumpasan G-30-S supaja sumber[2] dan saluran[2] ekonominja dihantjurkan (baik P.T./C.V., golongan maupun perorangan jang membantunja).

5.3. **DIBIDANG SOSIAL/KEBUDAJAAN :**

5.3.1. Indoktrinasi dibidang pendidikan dan kebudajaan jang bersumber pada Pantja-Sila adalah mutlak perlunja, terutama dalam rangka nation and character-building. Dilihat dari segi sistim/tjorak pendidikan dan kebudajaan sesuatu Bangsa akan dapat diketahui nilai moril/moral Bangsa tersebut. Hal[2] jang perlu dikerdjakan/diperhatikan dalam hal ini ialah :

5.3.1.1. Semua pendidikan/Sekolahan[2] mulai dari STK sampai dengan Universitas, Kursus[2] dan Kesenian[2] harus bersumber Pantja-Sila. Jang diutamakan adalah bukan pengetahuan untuk pengetahuan, tetapi pengetahuan jang bersumber pada Pantja-Sila untuk diamalkan.

5.3.1.2. Pengamanan tudjuan tersebut punt 5.3.1.1. dilakukan dalam lembaga[2] legislatif/DPR (D)GR/MPRS dan eksekutif (Pemerintahan, terutama di Departemen P. D. & K. F.N. dsb) dengan mengontrol semua matapeladjaran dan bahan[2] peladjaran jang akan diberikan.

5.3.1.3. Pengamanan tudjuan tersebut punt 5.3.1.1 dibidang kebudajaan dilakukan dalam idzin² Kesenian, pemutaran film, idzin penerbitan dsb. oleh suatu Lembaga/Panitia jang konsekwen berlandaskan Pantja-Sila.

5.3.2. Konsolidasi bidang² pendidikan dan kebudajaan amat perlu mengingat ekses² adanja G-30-S. Hal² jang perlu diperhatikan/dikerdjakan adalah :

5.3.2.1. Mengadakan penelitian dan penertiban akan mata-peladjaran dan bahan² jang dipergunakan oleh sekolah²/Kursus², terutama dari Swasta dan chususnja jang didirikan oleh G-30-S. Jang ternjata menjimpang dari sumbernja Pantja-Sila harus dibubarkan/dibekukan.

5.3.2.3. Mengadakan penelitian dan penertiban terhadap semua pertjetakan. Baik jang akan maupun jang sudah ditjetak supaja diadakan penelitian kembali, terutama Buku/Brosur² jang dikeluarkan oleh G-30-S. Jang ternjata menjimpang dari sumbernja Pantja-Sila supaja dihentikan/ditarik dari peredaran/dinjatakan terlarang.

5.3.2.3. Mengadakan penelitian dan penertiban akan tjeritera Kesenian jang ada didalam negeri maupun jang diimpor (film dsb). Jang ternjata tidak bersumber pada Pantja-Sila supaja dihentikan/dinjatakan terlarang.

5.3.3. Membangun Kesedjahteraan Rakjat untuk merealisir masjarakat adil dan makmur.
Karena itu menghilangkan sedjauh mungkin perbedaan-perbedaan Sosial jang menjolok adalah amat perlu. Hal² jang perlu dikerdjakan/diperhatikan adalah :

5.3.3.1. Mendirikan Koperasi² Rakjat jang terkontrol di-masing² RK/Kelurahan dengan

anggauta² pengurus jang dapat dipertjaja untuk sekedar meringankan beban hidup Rakjat.

5.3.3.2. Mengadakan/menjempurnakan Unit² Kesehatan jang mobil dan dapat dikirim kedesa² setjara kontinu untuk mengobati rakjat di-desa² dan memberikan penerangan-penerangan tentang makanan sehat/murah mengatur kesehatan rumah dan sekitarnja termasuk pembuatan W.C. dan slokan².

5.3.3.3. Diadakan penerangan², terutama kepada jang kaja² (the have) untuk sedjauh mungkin mengurangi perbedaan² sosial jang menjolok terhadap masjarakat disekitarnja.

5.3.3.4. Diadakan padjak² tambahan/retribusi untuk segala hal jang bersifat kemewahan atau menghentikan import barang² jang dimaksud.
Memberikan keringanan/potongan pembelian bagi mereka jang tidak punja (the have not).

5.3.4. Suksesnja transmigrasi untuk memindahkan kepadatan penduduk dari Djawa ke-lain² pulau adalah mutlak dalam rangka membangun ekonomi negara kita.

5.3.4.1. Turut serta aktif membantu memberikan penerangan² kepada masjarakat desa akan pentingnja transmigrasi.

5.3.4.2. Turut aktif membantu pelaksanaan transmigrasi, misal dalam bidang pengangkutan, akomodasi, research tanah, dan pengamanan pada umumnja.

5.3.5. Mengamankan pengadaan dan penjaluran kebutuhan-kebutuhan primer Rakjat termasuk pegawai

dan pradjurit amat kita rasakan perlunja, karena disinilah letak bettle-neck (kegagalan) dari pada semua rentjana jang baik dibidang ekonomi.
Hal² jang perlu dilaksanakan/dikerdjakan adalah sbb. :

5.3.5.1. Rentjana² pengadaan kebutuhan primer Rakjat harus dilaksanakan setjara konsekwen. Perlu adanja pedjabat jang ditundjuk untuk memperdjoangkan sampai berhasil.

5.3.5.2. Dibidang administrasi diadakan kontrol jang sebaik-baiknja, sehingga mengurangi/menghilangi/korupsi/penjelewengan².

5.3.5.3. Pedjabat² jang berfungsi sebagai penjalur kebutuhan primer Rakjat perlu ditundjuk mereka/perusahaan jang dapat dipertjaja/djudjur dan memperhatikan kepentingan Rakjat. Pedjabat² ini sedjauh mungkin diberikan kepada Bangsa Indonesia.

5.3.5.4. Menerima kritik² jang bersifat konstruktif dari Rakjat cq pegawai dan pradjurit.

5.3.6. Land-reform merupakan bagian jang mutlak dari pada revolusi Indonesia. Karena itu suksesnja pelaksanaan UUPA dan UUPBH dalam waktu jang se-tjepat²-nja adalah tugas kita semua.
Hal² jang perlu dikerdjakan/diperhatikan adalah sbb. :

5.3.6.1. Turut serta aktif memberikan penerangan-penerangan tentang pelaksanaan Land-reform.

5.3.6.2. Membantu pelaksanaan dari pada UUPA dan UUPBH, artinja membantu dimana ada kematjetan/tidak lantjarnja pelaksanaan kedua undang² tersebut.

5.3.6.3. **Turut serta aktif mengamankan pelaksanaan dari pada UUPA dan UUPBH, artinja** mengambil tindakan/melaporkan oknum-oknum jang sengadja melambatkan/menjabot usaha² tersebut.

Djakarta, 6 April, 1966

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DE - CHUSUS

ttd.

BASOEKI RACHMAT

MAJOR DJENDERAL T.N I.

KEPADA :

Jth. KARYAWAN AD DILUAR ORGAAN AD.

TEMBUSAN :

DISTRIBUSI "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-EDARAN

Nomer : SE-5/9/1966.

tentang

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN.

1. **MAKSUD.**

Surat edaran ini dibuat dengan maksud untuk memberikan pendjelasan² tentang kebidjaksanaan² jang ditempuh oleh Pimpinan Angkatan Darat dalam rangka penjelesaian kenaikan pangkat pilihan jang patokan² serta tata-tjaranja tidak disebutkan didalam TAP 100-10, tentang kenaikan pangkat Perwira Angkatan Darat.

2. **MATJAM KENAIKAN PANGKAT.**

Berdasarkan TAP 100-5 dan TAP 100-10, didalam Angkatan Darat terdapat beberapa matjam kenaikan pangkat bagi Perwira² Angkatan Darat :

a. KENAIKAN PANGKAT REGULAIR, jang terutama didasarkan pada faktor masakerdja dalam pangkat.

b. KENAIKAN PANGKAT SEMENTARA, jang terutama didasarkan pada faktor djabatan jang menurut TOP/DAF memerlukan pangkat jang lebih tinggi dari pada pangkatnja sekarang.

c. KENAIKAN PANGKAT LUAR BIASA, jang terutama didasarkan pada faktor prestasi atau ketjakapan jang luar biasa dalam pertempuran, dan atau prestasi/ketjakapan jang luar biasa dalam melaksanakan sesuatu tugas.

d. KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA (MARHUM), diberikan kepada anggauta Tentara jang gugur atau meninggal dunia disebabkan karena dan didalam melakukan dinas.

e. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN, jang terutama didasarkan pada faktor kemampuan dari kebutuhan/kepentingan dinas.

3 **KENAIKAN PANGKAT PILIHAN.**

Kenaikan pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat bagi Perwira² Angkatan Darat, jang terutama didasarkan kepada faktor² prestasi kerdja, pendidikan, dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan/kepentingan organisasi. (vide TAP 100-10) Didalam Angkatan Darat kenaikan pangkat pilihan berlaku bagi para Perwira Menengah untuk pangkat KOLONEL keatas.

4 **PERBEDAAN ANTARA KENAIKAN PANGKAT REGULAIR DAN PILIHAN.**

Diatas telah didjelaskan setjara singkat pengertian² tentang kenaikan pangkat regulair, dan kenaikan pangkat pilihan. Kedua matjam kenaikan pangkat tersebut berbeda terutama pada faktor dasarnja. Disamping itu pada kedua matjam kenaikan pangkat tersebut tersimpul perbedaan² sebagai berikut :

a. REGULAIR.

1) Sifatnja otomatis, dan dapat diperhitungkan dengan sjarat² jang tegas seperti :

a) djabatan;
b) masa kerdja dalam djabatan;
c) masa kerdja dalam kepangkatan;
d) pangkat menurut TOP/DAF;
e) konduite/prestasi kerdja.

2) Pengamanan ancienitas dalam kepangkatan ada.

b. PILIHAN.

1) Sifatnja tidak otomatis.
2) Prinsip ancienitas tidak mengikat.
3) Mengandung arti kompetisi untuk memiliki sjarat² jang diperlukan untuk pangkat pilihan jang bersangkutan.

5 **ARTI PANGKAT PILIHAN.**

Jang dimaksud dengan pangkat pilihan adalah golongan pangkat jang dapat menduduki Djabatan² Teras pada niveau DEPAD dan KODAM, seperti telah ditetapkan dalam Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-136/2/1966 tanggal 26 Pebruari 1966. Golongan pangkat tersebut adalah pangkat KOLONEL keatas.

6 **ARTI KOMPETISI DALAM HUBUNGAN DJABATAN DAN KEPANGKATAN.**

Dalam rangka kenaikan pangkat pilihan, arti kompetisi dalam hubungannja dengan djabatan dan kepangkatan adalah sebagai berikut :

a. Untuk memenuhi **sjarat pilihan** guna menduduki sesuatu djabatan teras jang telah ditentukan.

b. Apabila sjarat² telah dapat dipenuhi, tetapi keadaan kepangkatan belum sesuai, maka dapat segera diusahakan untuk dinormalisir.

c. Sjarat² jang dimaksud meliputi :

1) Penilaian ukuran **potensi** seseorang jang diwudjudkan dalam bentuk :

a) Konduite jang menondjol, dalam pertumbuhan Perwira jang bersangkutan, pada masa jang lampau, maupun jang dapat diperkirakan untuk masa jang akan datang.

b) Tjatatan prestasi² dalam pelaksanaan tugas (djadi bukan eenmalige prestatie) dimasa jang lampau, jang dapat didjadikan ukuran untuk perkiraan nilai produktivitasnja untuk masa jang akan datang.

2) Sjarat djabatan atau tjorak penugasan jang dapat diduduki oleh golongan pangkat pilihan tersebut bersifat mutlak.

3) Masa kerdja dalam pangkat dan masa kerdja dalam djabatan seperti jang diatur dalam TAP 100-10, bila telah menduduki djabatan untuk pangkat pilihan, tidak lagi mengikat.

4) Pengolahan kenaikan pangkat pilihan diatur :

a) Penilai potensi pada taraf pertama adalah pendjabat jang berwewenang untuk mengusulkan kenaikan pangkat Perwira jang bersangkutan.

b) Penelitian dilakukan oleh WANDJAK/WANDJAKTI.

c) Keputusan terachir ditentukan oleh MEN/PANGAD.

7. **DASAR² KEBIDJAKSANAAN JANG DIGUNAKAN DALAM KENAIKAN PANGKAT PILIHAN.**

Dalam pelaksanaan kenaikan pangkat pilihan, Pimpinan Angkatan Darat telah menggariskan dasar² kebidjaksanaan sebagai berikut :

a. Diadakan WANDJAK/WANDJAKTI, jang merupakan badan penasehat MEN/PANGAD, dan bertugas untuk mengolah bahan² usul kenaikan pangkat pilihan jang diadjukan.

b. Dikeluarkan Surat² Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-135/2/'66 tanggal 26 Pebruari 1966, tentang „Daftar Urutan Kepangkatan dan Djabatan", dan Nomer KEP-136/2/1966.

c. Untuk djabatan² diluar organik Angkatan Darat diadakan peraturan tersendiri.

d. Diadakan Pola Piramida Personil dan Pola Trapesium Personil jang disjahkan oleh MEN/PANGAD untuk sesuatu periode, dengan maksud agar dapat dipergunakan sebagai alat pengaman djumlah² golongan kepangkatan jang harus dipelihara dalam tubuh Angkatan Darat pada setiap saat jang dapat dipertanggung djawabkan.

8. **KESIMPULAN.**

a. Kenaikan pangkat pilihan tidak bersifat otomatis.

b. Penilaian persjaratan dititik-beratkan pada ukuran potensi seseorang, dan dilakukan setjara terus-menerus, serta se-objektif mungkin.

c. Penilai diwadjibkan mempunjai tjatatan² tentang prestasi² dan konduite² dari jang bersangkutan setjara terus-menerus.

d. Perlu adanja kesadaran dari jang bersangkutan, bahwa tempat jang diperebutkan adalah sangat terbatas, dan telah ditentukan djumlahnja, sesuai dengan djiwa Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-136/2/1966, dan Pola Piramida/Trapesium Personil Angkatan Darat jang disjahkan oleh MEN/PANGAD untuk sesuatu periode jang ditentukan.

e. Penilaian potensi tidak ditentukan oleh jang bersangkutan sendiri, akan tetapi oleh Atasan jang diberikan wewenang untuk itu.

f Keputusan terachir tentang kenaikan pangkat pilihan terletak pada MEN/PANGAD.

g. Pendjelasan² mengenai kenaikan pangkat pilihan diatas, perlu disebar-luaskan setjara terbuka dikalangan para Perwira, sehingga masing² mengetahui apa jang harus diperhatikan mengenai persjaratan² jang harus dipenuhi.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 16 September 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Distribusi "A".

Ror/673. B/3/1966.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-EDARAN

Nomer : SE-6/10/1966

tentang

KEBIDJAKSANAAN MEN/PANGAD JANG DIGUNAKAN DALAM PENGOLAHAN USULAN² KENAIKAN PANGKAT PILIHAN UNTUK TAHUN 1966 DAN SETERUSNJA.

I. Surat Edaran ini adalah dimaksudkan untuk memberikan penerangan tentang kebidjaksanaan MEN/PANGAD jang digunakan dalam pengolahan usul² kenaikan pangkat pilihan untuk tahun 1966 dan seterusnja kepada para Panglima, Kepala² Djawatan tingkat DEPAD dan para pedjabat atasan jang mempunjai wewenang untuk mengusulkan usulan kenaikan pangkat pilihan bagi Perwira bawahannja kepada MEN/PANGAD.

II. Tentang arti dan ketentuan² mengenai pangkat pilihan telah didjelaskan dalam surat edaran MEN/PANGAD Nomer 5/9/1966 tanggal 16-9-1966 dengan perintah untuk diresapi setjara mendalam oleh setiap pedjabat dan disebar-luaskan sebagai troop info kebawah.

III. Untuk pengolahan daripada usul² kenaikan pangkat pilihan MEN/PANGAD telah menggunakan 2 Badan penasehat, ialah :

1. WANDJAK jang ditugaskan untuk pengolahan usulan² kenaikan pangkat dari golongan pangkat Letnan Kolonel ke Kolonel.
2. WANDJAKTI jang ditugaskan untuk pengolahan usulan² kenaikan pangkat dari golongan pangkat Kolonel keatas

IV. Susunan dan keanggautaan daripada WANDJAK dan WANDJAKTI pada dasarnja ditetapkan untuk periode satu tahun.

1. WANDJAK untuk periode tahun 1966 ditetapkan per keputusan No. Kep-491/6/1966 dan terdiri atas 8 orang pedjabat jang susunannja adalah sbb. :

    1. MAJDJEN M. PANGGABEAN — Ketua mrkp anggauta
    2. MAJDJEN SOEHARTO — Wk. Ketua mrkp anggauta.
    3. MAJDJEN SOEDIRGO — sebagai anggauta
    4. MAJDJEN WAHJU HAGONO — sebagai anggauta
    5. MAJDJEN SOEMITRO — sebagai anggauta
    6. MAJDJEN HARTONO — sebagai anggauta
    7. BRIGDJEN JONOSEWOJO — sebagai anggauta
    8. KOLONEL SAJIDIMAN — sebagai sekretaris.

2. WANDJAKTI untuk periode tahun 1966 ditetapkan per keputusan No. Kep-492/6/1966 dan terdiri atas 8 orang pedjabat dengan susunan sbb. :

    1. MAJDJEN A.J. MOKOGINTA — Ketua mrkp anggauta
    2. MAJDJEN M. PANGGABEAN — Wk. Ketua mrkp anggauta
    3. MAJDJEN UMAR WIRAHADI KUSUMAH — sebagai anggauta
    4. MAJDJEN BASUKI RACHMAT — sebagai anggauta
    5. MAJDJEN U. SOEMARTONO — sebagai anggauta
    6. MAJDJEN A.M. JUSUF — sebagai anggauta
    7. BRIGDJEN Dr. SOEHARDI — sebagai anggauta
    8. MAJDJEN WAHJU HAGONO — sebagai sekretaris.

V. Dalam melaksanakan tugasnja WANDJAK maupun WANDJAKTI menggunakan pedoman² kebidjaksanaan umum jang ditetapkan oleh MEN/PANGAD sbb. :

1. Untuk pengamanan daripada djumlah² kenaikan pangkat pilihan masing² golongan kepangkatan jang dapat dipertanggung-djawabkan untuk tiap periodenja digunakan :

    a. suatu pola piramida personil dan pola trapezium Perwira jang didasarkan atas plafond kekuatan AD sebesar 300.000 orang.

b. keputusan MEN/PANGAD No. 135/2/1966 dan No. 136/2/1966 tentang DAFUKAD dan Pendjabat Teras.

c. untuk jang berstatus Karyawan non organik AD diadakan ketentuan penilaian tersendiri.

d. Rumus mD + mK dan M jang menggambarkan integrasi penilaian antara sjarat² masa Djabatan (mD), masa Kepangkatan (mK) dan peneropongan tentang Moritsnja (M) jang mengandung arti penondjolan prestasi² daripada Perwira² jang diusulkan jang sekaligus dapat menggambarkan nilai potensinja dimasa jang lampau maupun perkiraan untuk masa depannja.

2. Gelombang kenaikan pangkat pilihan setjara eenmalig mendjelang 17 Agustus ditiadakan, diganti dengan kebidjaksanaan dipentjarkan mendjadi beberapa gelombang tiap tahun dan untuk pengamanan keseimbangan dalam prinsip kompetisi bisa digunakan untuk TMT-nja tanggal 1 dari tiap bulan sepandjang tahun.

3. Untuk keperluan pengolahan bahan² jang masuk WANDJAK dan WANDJAKTI setjara periodik minimal 1 X setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan bisa dipanggil untuk bersidang.

4. Dalam pengolahan bahan² usulan kenaikan pangkat pada tiap persidangan WANDJAK maupun WANDJAKTI diwadjibkan memperhatikan kenaikan² pangkat pilihan jang dalam periode tahun jang sama setjara incidenteel telah keluar sebelum atas perintah langsung dari MEN/PANGAD atau kenaikan² pangkat pilihan jang telah keluar hasil pengolahan incidenteel oleh Staf Pimpinan AD jang telah disetudjui oleh MEN/PANGAD.

5. Bagi ketentuan pengolahan kenaikan pangkat jang disarankan oleh WANDJAK/WANDJAKTI sebagai kenaikan pangkat pilihan penghargaan untuk pensiun harus ada pengertian dari si-pengusul maupun jang diusulkan bahwa kenaikan pangkat tersebut baru akan berlaku bilamana jang bersangkutan njata² sudah akan mendjalankan pensiun atas dasar keputusan dari MEN/PANGAD.

Ini untuk menghindarkan adanja pengulangan kedjadian[2] diwaktu jang lalu dimana seorang jang mendapatkan keputusan kenaikan pangkat pensiun dengan berbagai tjara berusaha untuk dapatnja diperpandjang masa dinasnja lagi setelah mendapatkan kenaikan pangkat.

6. Untuk masih membuka kemungkinan penindjauan djasa bagi kepentingan Negara dan Bangsa umumnja dan TNI-AD chususnja jang sangat menondjol daripada jang telah berstatus purnawirawan dimasa aktifnja maupun setelah dimasjarakat, dengan melalui pengolahan jang sangat teliti dan selectif, MEN/PANGAD bisa memberikan suatu kenaikan pangkat kehormatan tanpa konsekwensi keuangan Kebidjaksanaan tersebut djuga diberikan terhadap bekas anggauta TNI AD jang telah wafat, dimana perdjoangan semasa hidupnja bisa dinilai untuk sesuatu pemberian kenaikan kehormatan tanpa konsekwensi keuangan.

VI. Gambaran tentang hasil[2] daripada proses persidangan WANDJAK/WANDJAKTI sampai dikeluarkannja Surat Edaran ini adalah sbb. :

1. Bahan[2] pengusulan jang diolah pada saat sidang[2] dimulai dalam permulaan bulan Agustus 1966 adalah sbb. :

   WANDJAK = 336 usul

   WANDJAKTI = 78 usul

2. Situasi perbandingan golongan kepangkatan s/d bulan Djuni 1966 :

DJENDERAL	1
LETNAN DJENDERAL	3
MAJOR DJENDERAL	48
BRIGADIR DJENDERAL	106
KOLONEL	308
LETNAN KOLONEL	1117
MAJOR	2809
KAPTEN	3376
LETTU	2635
LETDA	4460
	14863

3. Djumlah kenaikan pangkat pilihan jang setjara incidentil telah dikeluarkan atas perintah MEN/PANGAD sedjak bulan Djanuari 1966 s/d saat WANDJAK/WANDJAKTI mulai bersidang adalah sbb :

— Kenaikan pangkat ke Kolonel = 5
— Kenaikan pangkat ke Brig Djen = 29
— Kenaikan pangkat ke Maj Djen = 28
— Kenaikan pangkat ke Let Djen = 3

4. Hasil² sidang WANDJAK gelombang pertama dalam bulan Agustus 1966 jang telah disetudjui oleh MEN/PANGAD adalah sbb. :

   a. Dewan berpendapat, bahwa menpower & leadership build-up dalam A.D. untuk masa jang akan datang merupakan suatu hal jang sangat penting dan harus diperhatikan. Ini antara lain meliputi :

      1). Rasionalisasi dalam penggunaan tenaga, chususnja Perwira, dalam AD.

      2). Pengamanan dalam pemilihan kader pimpinan AD untuk masa jang akan datang, termasuk untuk tjabang² non infanteri.

      3). Tindakan² persiapan untuk memungkinkan generasi baru memegang pimpinan dalam AD, jang harus melalui schakel-generasi.

   b. Berhubung dengan itu, maka fungsi Dewan untuk masa jang akan datang tidak semata-mata bertitikberat pada segi penilaian kenaikan² pangkat ke Kolonel, tetapi harus dengan seksama menindjau penentuan² pengisian djabatan² teras AD; sehingga kemudian pada umumnja kenaikan pangkat ke Kolonel mendjadi suatu hal jang dengan sendirinja dapat diperlakukan pada Perwira jang menduduki djabatan jang sesuai.

   c. Untuk djabatan² diluar tubuh AD diperlukan suatu pandangan jang konsepsionil, sehingga dapat mendjamin :

      a. Fungsi kepemimpinan AD dalam masjarakat Indonesia.

b. Azas rasionalisasi dalam penempatan Perwira² AD diluar tubuh AD.

c. Hasil pekerdjaan diluar tubuh AD jang sesuai dan bahkan menundjang konsepsi perdjoangan AD.

d. Kenaikan seseorang Perwira AD kedalam djabatan jang memerlukan pangkat Kolonel, atau kenaikan pangkat dari Letnan Kolonel ke Kolonel, harus tetap merupakan kenaikan pilihan jang memerlukan penindjauan jang seksama dari fihak pimpinan AD. Oleh sebab itu **harus dikikis habis pendapat** jang masih ada, bahwa dalam kenaikan pangkat ke Kolonel :

1). Setiap Perwira jang sudah tjukup lama, umpamanja 3 tahun dan lebih, mendjadi Letnan Kolonel mempunjai hak untuk diangkat mendjadi Kolonel.

2). Apabila ada seorang rekan Letnan Kolonel dari satu masa-kenaikan telah diangkat mendjadi Kolonel, semua Letnan Kolonel dari masa-kenaikan jang sama djuga berhak untuk mendjadi Kolonel.

3). Azas ancieniteit masih berlaku dalam kenaikan ke Kolonel.

2. Dalam menanggapi kenaikan ke Kolonel untuk tahun 1966 diambil kebidjaksanaan sebagai berikut :

1). Dengan adanja 308 Kolonel dalam AD hingga pada masa sidang itu, diantaranja kurang lebih 146 menduduki djabatan Kolonel menurut daftar nivellering djabatan dan kepangkatan, sedangkan menurut daftar itu terdapat kurang lebih 400 djabatan Kolonel, maka masih diperlukan 400 — 146 = 254 Kolonel untuk djabatan Kolonel.

2). Oleh karena harus dapat dilakukan herschikking, agar supaja dari 308 — 146 = 162 Kolonel jang sekarang tidak menduduki djabatan Kolonel dimasa jang akan datang dapat menduduki djabatan jang sesuai, maka dapat diperkirakan bahwa kurang lebih 50 Kolonel masih dapat ditempatkan dalam djabatan Kolonel.

3). Ini berarti, bahwa untuk mengisi djabatan Kolonel masih diperlukan 254 — 50 = 204 atau dibulatkan 200 Kolonel baru. Untuk tetap mendjaga unsur pilihan dalam kenaikan pangkat ke Kolonel, maka tidak dapat dengan begitu sadja para Letnan Kolonel jang sekarang menduduki djabatan Kolonel diangkat mendjadi Kolonel. Ini diakibatkan oleh kenjataan, bahwa pengisian djabatan Kolonel hingga sekarang belum melalui penindjauan Dewan Djabatan dan Kepangkatan AD.

4). Berhubung dengan itu, maka pengangkatan 200 Kolonel baru itu diuitspreiden sepandjang 2 tahun, jaitu tahun 1966 dan 1967, sehingga untuk tahun 1966 dapat setjara umum diambil angka 100 sebagai pedoman.

5). Berhubung dengan belum adanja seleksi untuk menduduki djabatan Kolonel, maka dalam pilihan tahun 1966 digunakan persjaratan sebagai berikut :

(a). Setiap tjalon harus memenuhi sjarat, bahwa masa kepangkatannja ditambah masa djabatannja dalam djabatan Kolonel se-kurang²-nja 5 tahun, ditambah adanja „merits" dalam pekerdjaan, dinjatakan dengan rumus : mK + mD + M = 5 + M.

(b). Untuk mentjegah hal² jang kurang dapat dipertanggungdjawabkan, maka ditambah dengan ketentuan bahwa mK minimal 2 tahun dan mD minimal 1 tahun.

6). Oleh karena suatu penggunaan jang rigid dari persjaratan minimal tersebut diatas dapat membendung sama sekali naiknja Perwira² jang relatif muda dalam pangkat dan djabatan, padahal mereka harus dianggap sebagai kader² AD jang harus selekas mungkin diberikan pengalaman pimpinan, maka disamping penggunaan persjaratan pimpinan, maka disamping penggunaan persjaratan minimal itu djuga diadakan pilihan husus diluar persjaratan itu.

7). Hasil pilihan dan djumlah Kolonel baru jang harus diangkat, dan telah disetudjui MEN/PANGAD adalah sedjumlah 99 orang dengan ketentuan :

TMT 1-8-1966 = 24

TMT 1-9-1966 = 40

TMT 1-10-1966 = 35

8). Oleh karena dari berbagai orgaan AD untuk masa kenaikan tahun 1966 tidak ada pengusulan, maka masih dibuka kemungkinan bagi mereka untuk mengadjukan pengusulan².

9) Apabila diantara mereka jang tersebut dalam daftar kenaikan ke Kolonel tertjatat Perwira² jang sedang mendjalankan tugas pendidikan, maka penjampaian dan penggunaan pangkat baru dilakukan setelah selesai pendidikan.

f. Setelah diadakan penentuan pilihan Kolonel² baru, maka Dewan akan bersidang lagi untuk menentukan :

1). Apakah para Letnan Kolonel jang menduduki djabatan Kolonel dan tidak dinaikkan pangkatnja masih dapat dipertahankan dalam djabatan atau tidak.

2). Siapakah diantara para Kolonel jang tidak menduduki djabatan Kolonel dapat ditempatkan dalam djabatan Kolonel.

3). Kebidjaksanaan apa jang akan diambil terhadap para Kolonel jang njata² tidak dapat ditempatkan lagi pada sesuatu djabatan dalam organik AD maupun untuk sesuatu penugasan diluar AD.

5. Hasil² sidang WANDJAKTI gelombang pertama dalam bulan Agustus 1966 jang telah diputuskan oleh MEN/PANG-AD :

a. WANDJAKTI mengadjukan pendapat bahwa perlu adanja pokok² kebidjaksanaan Pimpinan AD jang dapat digunakan sebagai landasan fikiran bagi anggauta²nja selama bersidang, ialah :

1). Bahwa TNI AD sebagai alat keamanan/pertahanan Negara dan alat revolusi Bangsa, membuka lapangan penugasan kepada para anggautanja dalam kedua bidang tersebut setjara sama pentingnja.

2). Bahwa penugasan anggauta²-nja didalam kedua bidang tersebut, harus dianggap sama artinja dalam pembinaan karier masing², jang mengandung arti bahwa penugasan dalam kedua bidang setjara timbal-balik pada prinsipnja tetap merupakan ketentuan tour of duty dan tour of area biasa.

3). Berdasarkan pendapat tersebut, maka ruang karier bagi anggauta² TNI-AD, termasuk Perwira² Tingginja, dalam tugas² non-organik sebagai tugas revolusi, djuga disama-pentingkan dengan tugas² organik, dilihat dari sudut penentuan djabatan maupun kenaikan pangkatnja.

4). Bahwa sebagai pola dasar penentuan pangkat hendaknja digunakan :

— Bagi penentuan pangkat dalam tugas² organik, ketentuan djabatan² (sebagai dasar norma tanggung djawab) jang telah disjahkan dalam susunan organik TNI-AD vide Surat Keputusan MEN/PANGAD nomer Kep-135/2/1966 tanggal 26-2-1966 (Daftar Urutan Kepangkatan dan Djabatan Departemen AD) serta Surat Keputusan No. Kep-136/2/1966 tgl. 26-2-1966 (Ketentuan² Penggolongan Djabatan Teras dalam AD) dengan segala proces perkembangan penjempurnaannja.

— Bagi penentuan pangkat diluar susunan organik ditentukan kesamaan tanggung-djawab didalam bidang² penugasan non-organik.

b. Berdasarkan pendapat² tersebut diatas, demi pengamanan daripada kebidjaksanaan MEN/PANGAD dalam mentjapai keseimbangan se-baik²nja tentang ke-

tentuan kenaikan pangkat pilihan Perwira Tinggi untuk periode tahun 1966/1967, WANDJAKTI mengadakan penelitian[2] terhadap :

1). Djumlah serta keadaan status daripada Perwira Tinggi jang ada sekarang ini.

2). Djumlah kenaikan pangkat Perwira Tinggi jang sudah turun maupun jang sedang diadjukan kepada Presiden jang merupakan hasil daripada proces penelitian langsung dari Pimpinan AD sedjak bulan Djanuari 1966 sampai saat WANDJAKTI mulai bersidang

3). Perkiraan tambahan djumlah kenaikan pangkat pilihan Perwira Tinggi jang masih mungkin berdasarkan adanja djabatan[2] Perwira Tinggi menurut kebutuhan susunan organik jang sudah disjahkan oleh MEN/PANGAD.

c. Untuk pengamanan pembinaan seterusnja, maka WANDJAKTI mengadjukan saran[2] sbb. :

1). Djabatan[2] organik jang harus diduduki Perwira Tinggi, hendaknja segera diisi dengan pendjabat[2] jang memenuhi sjarat[2] potensiil untuk djabatan Perwira Tinggi cq Perwira[2] Tinggi jang sudah ada.

2). Djabatan[2] diluar organik jang menurut pertimbangan SUAD dan ketentuan MEN/PANGAD sedjadjar tanggungdjawabnja dengan djabatan organik jang diperuntukkan bagi seorang Perwira Tinggi, diisi oleh Perwira jang sudah dinaikkan mendjadi Perwira Tinggi atas dasar norma tersebut ad. a dengan tjara melakukan pergeseran.

3). Bilamana terdapat pengisian djabatan Perwira Tinggi menurut ukuran seperti tersebut diatas oleh seorang jang belum berpangkat Perwira Tinggi atau jang memang tidak memenuhi sjarat potensiil sebagai Perwira Tinggi menurut penilaian jang wadjar/objektip hendaknja diadakan pergeseran seperlunja.

4). Perwira Tinggi jang tidak dapat ditempatkan sesuai ukuran[2] jang disarankan tersebut diatas, agar djangan sampai mendjadi penghalang bagi karier daripada Perwira[2] Menengah jang potensiil dalam rangka pengamanan pola trapezium Perwira TNI-AD, hendaknja dapat disalurkan kedalam status lain (misalnja dikenakan pertjepatan pensiun dlsb).

d. Berpedoman kepada pendapat[2] dan saran[2] tersebut diatas maka pengusulan[2] kenaikan pangkat pilihan untuk periode tahun 1966-1967 bagi Pamen (Kolonel) ke Perwira Tinggi dan diatasnja, baik jang sudah diadjukan oleh MEN/PANGAD untuk disjahkan oleh Bapak Presiden sampai saat mulai bersidangnja WANDJAKTI, maupun jang merupakan daftar susulan hasil pengolahan WANDJAKTI untuk persetudjuan MEN/PANGAD, dianggap setjara keseluruhan sebagai hasil pengolahan WANDJAKTI, jang diperintji menurut penggolongan matjam kenaikan pangkat pilihan jang telah didjadikan kebidjaksanaan oleh MEN/PANGAD sbb. :

1). Kenaikan pangkat jang bersifat normatief regular.

2). Kenaikan pangkat pilihan terachir jang bersifat pemberian penghargaan mendjelang pensiun.

3). Kenaikan pangkat pilihan dalam bentuk pangkat kehormatan bagi anggauta[2] TNI-AD jang sudah lama berstatus purnawirawan.

4). Kenaikan pangkat pilihan dalam bentuk pemberian pangkat anumerta bagi anggauta[2] TNI-AD jang sudah tidak ada lagi (wafat/gugur).

e. Sebagai overzicht daripada keseluruhan usul kenaikan pangkat pilihan WANDJAKTI tahun 1966 dikemukakan gambaran sbb. :

1). Djumlah usul kenaikan pangkat pilihan Perwira Tinggi sedjak Djanuari 1966 sampai saat WAN-

DJAKTI mulai bersidang pada bulan Agustus 1966 jang telah disjahkan oleh Bapak Presiden :

— Pangkat Major Djenderal ke Letnan Djenderal	3 orang
— Pangkat Brigdjen ke Majdjen	28 orang
— Pangkat Kolonel ke Brigdjen regular	27 orang
Pangkat Kolonel ke Brigdjen Pensiun	1 orang
— Pangkat Kolonel Pensiun ke Brigdjen Kehormatan	3 orang
Djumlah	62 orang

2). Djumlah usul kenaikan pangkat pilihan Perwira Tinggi jang dihasilkan oleh WANDJAKTI setelah diadakan penindjauan dan disetudjui oleh MEN/PANGAD pada tanggal 20-8-1966.

— Pangkat Majdjen ke Letdjen	2 orang
— Pangkat Brigdjen ke Majdjen	6 orang
— Pangkat Kolonel ke Brigdjen regular	21 orang
— Pangkat Kolonel ke Brigdjen Pensiun	6 orang
— Pangkat Majdjen Pens ke Letdjen Kehormatan	1 orang
— Pangkat Kolonel Pens ke Brigdjen Kehormatan	2 orang
— Pangkat Letkol Pens ke Kolonel Kehormatan	1 orang
— Pangkat Letkol Almarhum ke Brigdjen Anumerta	3 orang
— Pangkat Kolonel Almarhum ke Brigdjen Anumerta	1 orang
— Pangkat Letkol Almarhum ke Kolonel Anumerta	4 orang
Djumlah	47 orang

f. Bagi mereka jang sedang mendjalankan tugas pendidikan maka penjampaian dan penggunaan pangkat baru dilakukan setelah selesai pendidikan.

VII. Sekian gambaran kebidjaksanaan MEN/PANGAD tentang kenaikan pangkat pilihan jang telah ditentukan sedjak tahun 1966 untuk seterusnja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 6 Oktober 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Distribusi "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

TURUNAN :

SURAT-EDARAN

Nomer : SE-7a/12/1966.

Menindjau kembali Surat Edaran ASISTEN 3 MEN/PANGAD No. : SE-7/10/1966 tanggal 20-10-1966 mengenai pemberian kesempatan bagi TA dan BA Wamil untuk didjadikan BA dan TJAPA Wamil, sehubungan dengan Radiogram MEN/PANGAD No. T-650/1966 tanggal 7-4-1966, untuk menghindarkan salah pengertian dan/atau penafsiran jang lain, perlu diberikan pendjelasan dan keterangan sbb. :

1. Sesuai ketentuan peraturan jang ada, **sistim pendidikan berdjendjang bagi Milwa tidak ada** dan tidak perlu mengingat djangka waktu berdinas bagi Milwa. terbatas.
2. Sistim pendidikan berdjendjang jang ada dalam Angkatan Darat hanja berlaku bagi anggauta Angkatan Darat jang berstatus Milsuk.
3. Surat Edaran No. SE-7/10/1966 tanggal 20-10-1966 bermaksud dalam rangka pengerahan personil Angkatan Darat, kebutuhan akan tenaga kaders d.h.i. Tjaba dan Tjapa tidak lagi diambilkan dari masjarakat umum, tetapi akan diambilkan dari TA dan BA Wamil jang sudah berpengalaman, paling sedikit telah mempunjai masa dinas dalam tentara selama 4 (empat) tahun.
4. Dengan tidak adanja pendidikan berdjendjang bagi Milwa, maka TA dan BA Wamil jang memiliki segala persjaratan untuk dimasukkan pendidikan SETJABA dan/atau SETJAPA Wamil, kedudukannja sebagai TA atau BA Wamil harus diberhentikan dahulu dengan status diluar dinaskan.
5. Bagi TA, BA dan PATJAD Wamil jang telah dirobah/pindah statusnja sebagai TA/BA/PA Milsuk, ketentuan² dalam bidang pendidikan berlaku sepenuhnja bagi mereka ini.

Dengan adanja pendjelasan dan keterangan seperti dimaksud diatas, diharapkan tidak lagi timbul salah penafsiran/pengertian.

Demikian Surat edaran ini untuk mendapatkan pengertian semestinja.

Dibuat di : Djakarta.
Pada tanggal : 31 Desember 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
ASISTEN-3,

ttd.
WAHJU HAGONO

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja:
Untuk Turunan:
SEKRETARIS UMUM SAD:

ttd.
BOEDIJONO

BRIG. DJEN. T.N.I.

KEPADA JTH. :
Distribusi "A".

Ror/199.B/1/3/'67.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-1/1/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat Keputusan MEN/PANGAD tanggal 23-10-1965 Nomer : KEP-1194/10/1965 diantaranja tentang pengangkatan KAS DAM-VI/SLW BRIG. DJEN. TNI. H.R. DHARSONO sebagai AS-3 MEN/PANGAD.

MENIMBANG : Perlu mengganti pendjabat KAS DAM-VI/SLW. akibat Surat Keputusan tersebut diatas.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 No MP/A/1958.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 No. MP/H/1958.
4. Penetapan KASAD Nomer PNTP-245-5 tanggal 1-11-1959.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja).

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. JM. MENKO HANKAM/KASAB.
2. DE-I, II dan DE CHUSUS MEN/PANGAD.
3. AS-1 s/d 7 MEN/PANGAD.
4. DIRADJ.
5. PANG DAM-VI/SLW.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 4 Djanuari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-1/1/1966

No.	Nama	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	NAWAWI ALIF	KOLONEL	INF	11623	WAKASDAM-VI/ SLW.	Ps. KASDAM-VI/ SLW.	23-10-1965	

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 4 Djanuari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.

SOEHARTO

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-EDARAN

Nomer : KEP-2/1/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat No. KEP-1452/12/1965 tanggal 21-12-1965 tentang pembentukan dan ketentuan² tugas TEAM SCREENING/PEMERIKSA DEPAD.

MENIMBANG : Perlu segera mengangkat anggauta² Milsuk sebagai pedjabat² dari TEAM SCREENING/PEMERIKSA tersebut diatas

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah Nomer 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 nomer MP/H/824/'58.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 nomer MP/H/834/'58.
4. Penetapan KASAD Nomer : PNTP-245-5 tanggal 1-11-1959.
5. Instruksi MENKO HANKAM/KASAB No. INS-1015/1965 tanggal 12 Nopember 1965.
6. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1146/10/1965 tanggal 10 Oktober 1965.

7. Surat Keputusan MEN/PANGAD No KEP-1184/10/1965 tanggal 10 Oktober 1965.

8. Surat Perintah MEN/PANGAD Nomer PRIN-479/11/1965 tanggal 8 Nopember 1965.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

I. Mengangkat anggauta² Militer Sukarela jang nama²nja tersebut dalam daftar terlampir dalam djabatan **seperti tersebut dalam ladjur 6** dibelakang namanja. disamping djabatan jang dipangkunja sekarang.

II. Dengan keluarnja surat keputusan ini. maka Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1184/10/1965 tanggal 10 Oktober 1965 tidak berlaku lagi.

III. Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. J.M. MENKO HANKAM/KASAB.
2. IRDJEN AD.
3. ASS-1 s/d ASS-7 MEN/PANGAD.
4. ODDJEN AD.
5. DIRPOM.
6. IRKEH AD.
7. ARSIP.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 4 Djanuari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.

SOEHARTO

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Daftar Lampiran Surat Keputusan
No. : KEP-2/1/1966

No.	Nama	Pangkat	Korps	N.R.P.
1	2	3	4	5
1.	SLAMET MARTOSOEDIRO	Kolonel	CPM	12578
2.	PARTONO S.H.	Kolonel	CKH	12664
3.	DURMAWEL AHMAD S.H.	LET.KOL.	CKH	12500
4.	AGUS AMONGPRADJA	LET.KOL.	ART	14131
5.	SOEBARI S.H.	MAJOR	CKH	13639
6.	KARJONO JUDHO S.H.	MAJOR	CKH	11484
7.	PIOLA ISA S.H.	MAJOR	CKH	14118
8.	I. HANAFIAH S.H.	MAJOR	CKH	18181
9.	MUHAMMADIJAH HADJI Bc. Hk.	MAJOR	CKH	15640

Menteri/Panglima Angkatan Darat
Tanggal 4 Djanuari 1966.

Djabatan	t.m.t.	KETERANGAN
6	7	8
Ketua Team Screening/ Pemeriksa DEPAD	8-11-1965 21-12-1965	Sesuai SP MEN/PANGAD No. PRIN-479/11/1965 tanggal 8-11-1965.
Wakil Ketua merangkap anggauta	s.d.a.	
Anggauta	s.d.a.	
Anggauta	s.d.a.	
Anggauta	s.d.a.	
Anggauta	s.d.a.	
Anggauta	s.d.a.	
Anggauta	s.d.a.	
Anggauta/Sekretaris		

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-16/1/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Surat Keputusan MEN/PANGAD tanggal 1 Nopember 1965 Nomer : KEP-1218/11/1965 tentang penetapan djabatan KOLONEL. CPL. HADI SUJATNO WADIR PAL sebagai PS. DIRPAL.

MENIMBANG : Perlu mengisi kekosongan djabatan WADIR PAL.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958. Nomer MP/A/324/1958.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958. Nomer MP/H/834/1958.
4. Penetapan KASAD Nomer PNTP-245-5 tanggal 1-11-1959.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja).

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. JM. MENKO HANKAM/KASAB.
2. DIR BIN MAN PERS. SAB.
3. DE-II MEN/PANGAD.
4. AS-3, 4 dan 7 MEN/PANGAD.
5. DIRADJ.
6. DAN DEN MASAD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 6 Djanuari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-16/1/1966.

No.	Nama	Pangkat	Korps	N.R.P.	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl	Ktr.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1	M. SUNARTO	KOLONEL	CPL	16132	PABAN-3 AS-7 MEN/PANGAD.	PS. WA DIR PAL	1-2-1966	

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 6 Djanuari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-22/1/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENIMBANG : Rentjana Angkatan Darat Dalam rangka TOUR OF DUTY & AREA.

MENGINGAT

1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-58 Nomer MP/A/324/1958;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-58 No. MP/H/834/1958;
4. Penetapan KASAD Nomer : Pntp-245-5 tanggal 1-11-1959.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer-Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer-Militer Sukarela tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja masing-masing).
Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. JM MENKO HANKAM/KASAB.
2. DIR BIN MAN PERS SAB.
3. DISTRIBUSI "A".

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 10 Djanuari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-22/1/1966.

No.	N a m a	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Ktr.
1	2	3	4	5	6	7	9	8
1.	Sabirin Muchtar	Brigadir Djenderal	TNI	10523	PANGDAM-XI/TB	PANGDAM-X/LM	1-1-1966	
2.	Agus Siswadi	Brigadir Djenderal	TNI	10166	DAN PUSSENIF	PANGDAM-XI/TB	1-1-1966	
3.	R. Bintoro	Brigadir Djenderal	TNI	17597	WA AS-3 MEN/PANGAD.	PANGDAM-XVII/TJENDRAWASIH	1-1-1966	
4.	Sunitijoso	Brigadir Djenderal	TNI	10886	WA IRDJEN AD	KAS KOANDA IT	1-1-1966	
5.	Sutopo Juwono	Kolonel	INF	14530	PGS PANGDAM-X/LM.	WA AS-2 MEN/	1-1-1966	
6.	Herlan	Kolonel	CAD	15406	WA DIRADJ.	WA AS-3 MEN/PANGAD	1-1-1966	
7.	Djohari	Kolonel	INF	13108	KA DEP SESKOAD	PANGDAM-XV/PATTIMURA	1-1-1966	
8	Mardanoes	Kolonel	INF	10078	KASDAM-XVII/TJENDERAWASIH.	WA IRDJEN AD	1-1-1963	

9.	Satibi Darwis	Kolonel	INF	11779	KASDAM-IV/ SRIWIDJAJA.	WA AS-4 MEN/ PANGAD	1-1-1966
10.	Gatot Suwagio	Kolonel	CPM	12732	PABAN-1 AS-5 MEN/PANGAD.	WA AS-5 MEN/ PANGAD	1-1-1966
11.	Sugandhi Drs	Kolonel	INF	10501	WA AS-6 MEN/ PANGAD.	PAMEN DPB MEN/PANGAD.	1-1-1966
12.	Soewito Harjoko	Kolonel	INF	16041	SESUSAD MERANGKAP DAN KORPS MABAD.	DAN KORPS MABAD	1-1-1966
13.	Boedijono	Kolonel	CPM	12967	PAMEN DITPOM.	SESUSAD.	1-1-1966
14.	Sukertijo	Kolonel	INF	16186	AS-5 KAS KOANDA IT.	PS KASDAM - VIII/BRAWIDJAJA	1-1-1966
15.	Widodo	Kolonel	INF	11005	PAMEN KODAM-VII/DIPONEGORO.	PS KASDAM - VII/DIPONEGORO	1-1-1966
16.	Slamet Danusudirdjo	Kolonel	ART	14107	Ka Dep Terr/ Kekaryawanan Seskoad.	WA AS-6 MEN/ PANGAD	1-1-1966

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 10 Djanuari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

Ralat-I.

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-22a/1/1966.

Pada daftar lampiran Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat tanggal 10 Januari 1966 Nomer KEP-22/1/1966 diantaranja tentang penempatan Kolonel INF Sutopo Juwono NRP: 14530 (Nomer Urut : 5) terdapat kekeliruan pada Kolom 7 (tudjuh)/djabatan baru, selandjutnja perlu diadakan perbaikan/pembetulan sehingga berbunji sebagai berikut :

5. Sutopo Juwono. Kolonel. INF. 14530.
PGS. PANGDAM-X/LAMBUNG MANGKURAT.
KASDAM-V/DJAYA.
1 - 1 - 1966.

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 5 Maret 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I

Kepada :
Kol INF Sutopo Juwono.

Tembusan :
1. JM. Menkohankam/Kasab.
2. Dir Bin Man Pers SAB.
3. Distribusi "A".

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-39/1/1965.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA

1. Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer : KEP-746b/7/1963 tentang pengangkatan LET.KOL. INF. P.O. LAMIRAN sebagai WADAN DEN MASAD terhitung mulai tanggal 1-12-'64.

MENIMBANG :

2. Surat Keputusan MEN/PANGAD tanggal 27 Maret 1965 Nomer : KEP-266/3/1965 tentang pengangkatan LET. KOL. P.O. LAMIRAN sebagai PS. DAN DEN MASAD terhitung mulai tanggal 1-4-'65.

Perlu mengangkat Pendjabat tersebut sebagai Pendjabat penuh DAN DEN MASAD.

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 Nomer : MP/A/324/1958.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 Nomer : MP/H/834/1958.
4. Penetapan KASAD Nomer PNTP-245-5 tanggal 1-11-1959.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Memperhatikan dari djabatan lama Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja).

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. JM. MENKO HANKAM, KASAB.
2. DIR BIN MAN PERS. SAB.
3. DE. OPS, BIN dan SUS MEN/PANGAD.
4. AS-1 s/d 7 MEN/PANGAD.
5. DAN KORPS MABAD.
6. DIRADJ.
7. DAN DEN MASAD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : - -

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
ASISTEN-3.

ttd.
H.R. DHARSONO

BRIGADIR DJENDERAL T.N.I.

Ror/61. B/2/466.

„DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-39/1/1966.

No.	Nama	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	P.O. Lamiran.	Let Kol.	INF	13736	PS DAN DEN MASAD	DAN DEN MASAD	1-10-'65	

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : - -

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
AS-3,

ttd.
H.R. DHARSONO

BRIGADIR DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-41/1/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat Keputusan MEN/PANGAD tanggal 6 Januari 1966 No. KEP-20/1/1966 tentang adanja BADAN KOMANDO CORPS KARYAWAN Angkatan Darat (KOKAR) dalam organisasi DEPAD.

MENIMBANG : Perlu menundjuk seorang pendjabat BADAN KOMANDO CORPS KARYAWAN Angkatan Darat tersebut diatas.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-'58 No. MP/A/324/1958.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-'58 No. MP/H/834/1958.
4. Penetapan KASAD Nomer PNTP-245-5 tanggal 1-11-1959.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer Sukarela dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja)

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. DISTRIBUSI "A".
2. DIR BINMAN PERS. SAB.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Djanuari 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - II.

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-41/1/1966

No.	Nama	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	JONOSEWOJO	BRIG. DJEN.	TNI	15840	PATI dpb. pd. DE DIN MEN/PANGAD.	KOMANDAN CORPS KARYAWAN ANGKATAN DARAT (KOKAR)	17-1-1966	

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Djanuari 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - II.

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-52/1/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA :
1. Surat Keputusan MEN/PANGAD tanggal 12 Djuli 1965 Nomer : KEP-757/6/1965 tentang penetapan djabatan Kolonel INF Alamsjah sebagai Ps AS-7 MEN/PANGAD terhitung mulai tanggal 1-7-1965.
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD tanggal 23 Oktober 1965 Nomer : KEP-1194/10/1965 diantaranja tentang penetapan pendjabat-pendjabat teras ditingkat DEPAD antara lain DE-BIN DE-SUS, DEJAH KAL, IRDJEN, AS-3, 4, 5, MEN/PANGAD.

MENIMBANG : Amanat Pelantikan J.M. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT dalam pelantikan pendjabat-pendjabat vide Kpts No. KEP-1194/10/1965 dimana djuga termasuk Pelantikan Brigadir Djenderal TNI Alamsjah sebagai AS-7 MEN/PANGAD.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah Nomer : 37 Tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 Nomer : MP/A/324/1958;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 Nomer : MP/H/834/1958;
4. Penetapan KASAD tanggal 1-11-1959 Nomer : PNTP-245-5.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja).

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :
1. Distribusi "A".
2. Dir Bin Man Pers SAB.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22 Djanuari 1966

MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

„DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-52/1/1966 tanggal 22-1-1966.

No.	Nama	Pangkat	Korps	N.R.P.	Djabatan Lama	Djabatan Baru	Terhitung Mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Alamsjah.	Brigadir Djenderal	TNI	14343	Ps ASISTEN-7 MEN/PANGAD	ASISTEN-7 MEN/PANGAD.	23-10-'65	

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.

SOEHARTO

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-53/1/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat PA PROJEK DISKIBIRA AD Nomer : B-13/11/1965 tanggal 1-11-1965 perihal usul penetapan djabatan KOLONEL CDM. DR. MOELJOTO NRP. 14241 Cs.

MENIMBANG : Perlu meluluskan usul tersebut diatas sebagai pengesjahan.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-'58 Nomer : MP/A/324/1958.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-'58 Nomer : MP/H/834/1958.
4. Penetapan KASAD Nomer PNTP-245-5 tanggal 1-11-1959.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer² Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer² Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja masing²).

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat

Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. DISTRIBUSI "A"
2. DIR BIN MAN PERS SAB.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22-1-1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE BIN

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

„DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-53/1/1966.

No.	Nama	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DR. MOELJOTO.	KOLONEL	CDM	14241	PERWIRA PROJEK DISKIBIRA AD.	KA DISKIBIRA AD.	1-1-1966	
2.	A. SIHOMBING	MAJOR	INF	12310	PAMEN SUAD-3 DTG di DISKIBIRA AD.	KARO UMUM ASS. merangkap ADMINISTRASI.	1-1-1966	

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22 Djanuari 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE BIN

ttd.

M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-62/1/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat Keputusan PANGKOLAGA no KEP-64/1965 tanggal 29-11-1965 tentang pengangkatan djabatan a.n. BRIGDJEN KEMAL IDRIS sebagai PANGLIMA KOMPONEN STRATEGIS DARAT SIAGA (PANGKOMSTRADAGA).

MENIMBANG : Perlu mengeluarkan Surat Keputusan MEN/PANGAD untuk pengesjahan Surat Keputusan PANGKOLAGA tersebut diatas.

MENETAPKAN :

1. Peraturan Pemerintah no. 37 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 no. 95) pasal 2 ajat 1.
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-528/5/1960 tanggal 30-5-1960.
3. Penetapan KASAD No. PNTP-245-5 tanggal 1-11-1959.

MEMUTUSKAN:

MENGINGAT : Terhitung mulai tanggal 29-11-1965 mengangkat Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam ladjur 2 dalam djabatan seperti tersebut dalam ladjur 6 dari daftar terlampir.
Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. J.M. MENKO HANKAM/KASAB.
2. DIR BIN MAN PERS SAB.
3. PANGKOSTRAD.
4. PANGKOLAGA.
5. AS-3 MEN/PANGAD.
6. DIRADJ.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 28 Djanuari 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
ASSISTEN - 3

ttd.
H.R. DHARSONO

BRIGADIR DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"
Nomer : KEP-62/1/1966.

No.	N a m a	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan	Terhitung mulai tgl.	Kete-rangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KEMAL IDRIS	BRIG DJEN.	TNI	13094	PANGLIMA KOMPONEN STRATEGIS DARAT SIAGA. (PANGKOMSTRADAGA)	29-11-'65	DISAMPING DJABATANNJA SEBAGAI KEPALA STAF KOSTRAD.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 28 Djanuari 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
ASSISTEN - 3

ttd.
H.R. DHARSONO

BRIGADIR DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-68/2/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat Keputusan MEN/PANGAD tanggal 10 Djanuari 1966 Nomer : Kep-22/1/1966 tentang TOUR OF DUTY & AREA para PATI/PAMEN ANGKATAN DARAT.

MENIMBANG : Pertimbangan Staf Angkatan Darat.

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59, tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958, Nomer : MP/A/324/1958.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958, Nomer MP/H/834/1958.
4. Penetapan KASAD tanggal 1-11-1959 Nomer : PNTP-245-5.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur (7) dibelakang namanja.
Dengan tjatatan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. JM. MENKO HANKAM/KASAB
2. DIR BIN MAN PERS SAB
3. ASISTEN - 3 MEN/PANGAD
4. DAN PLAT
5. DAN SESKOAD
6. DIRADJ-AD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 2 Pebruari 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
ASISTEN - 3

ttd.

H.R. DHARSONO

BRIGADIR DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-68/2/1966.

No.	Nama	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SOEMARDJO PARTOSOEDIRO.	KOLONEL	CAD	10019	GURU SESKOAD	WADIRADJAD	1-2-1966	

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 2 Pebruari 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
ASISTEN - 8

ttd.
H.R. DHARSONO

BRIGADIR DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-79/2/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Akan disjahkannja Organisasi Pusat Pasukan Chusus Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu menundjuk seorang Pendjabat sebagai penanggung djawab didalam organisasi tersebut.

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah No. : 37 tahun 1959 (Lembaran Negara 1959 No. 59) pasal 2 ajat (1).
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-'58 Nomer : MP/A/324/1958.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-'58 Nomer : MP/H/834/1953.
4. Penetapan KASAD Nomer PNTP-245-5 tanggal 1-11-1959.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal 10-2-1966 mengangkat Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam ladjur 2 dalam djabatan seperti tersebut dalam ladjur 6 dari daftar terlampir.

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan da-

lam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. JM. MENKO HANKAM/KASAB.
2. DIR BIN MAN PERS SAB.
3. DISTRIBUSI "A".

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 12 Pebruari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"
Nomer : KEP-79/2/1966.

No.	N a m a	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SARWO EDHI WIBOWO.	KOLONEL	INF	11001	DAN PUS-PASUSAD	10-2-1966	DISAMPING DJABATAN-NJA SEBAGAI DAN MEN RPKAD.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 12 Pebruari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-86/2/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Radiogram MEN/PANGAD No. : T-274/1966 dan RDG MEN/PANGAD No. : T-241/1966 tentang TOUR OF DUTY & AREA PARA PAMEN dan PATI AD.

MENIMBANG : Perlu segera mengeluarkan Keputusan sebagai pengesjahan Radiogram tersebut.

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah No. : 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958, Nomer : MP/A/324/1958;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958, Nomer MP/H/834/1958;
4. Surat Keputusan KASAD tanggal 30-5-1960 Nomer : Kpts-528/5/1960;
5. Surat Keputusan KASAD tanggal 7-6-1960 Nomer : Kpts-572/6/1960;
6. Penetapan KASAD Nomer : Pntp-245-5 tanggal 1-11-1959.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari Djabatan lama Militer-Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengang-

kat Militer-Militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja masing[2]).

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. JM. MENKO HANKAM/KASAB.
2. JTH KAS KOTI.
3. PANGDAM-I/IM dan VI/SLW.
4. DAN SENIF.
5. DAN SENKAV.
6. DE-I dan II PANGAD.
7. AS-1-2. 3. 5. MEN/PANGAD.
8. DIRADJ.
9. DAN KORPS MAKO DEPAD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta
Pada tanggal : 15 Pebruari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"
Nomer : KEP-86/2/1966.

No.	Nama	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	AFFANDI	KOLONEL	INF.	11860	PAMEN KODAM-VI/SLW.	DAN PUSDIKIF.	1-3-1966.	
2.	A. ZIKIR.	KOLONEL	INF.	14484	PAMEN SAB.	DPB AS-I MEN/PANGAD.	- sda -	
3.	SUJOTO.	KOLONEL	ART.	14072	PABAN-V SUAD-2.	DPB G-I KOTI	- sda -	
4.	SUMANTRI.	LTK.	KAV.	13791	PAMEN SENKAV.	PAMEN SUAD-2.	- sda -	
5.	ABDUL AZIZ.	LTK.	INF.	17556	PAMEN SUAD.	PAMEN SUAD-2.	- sda -	
6.	H. A. K. I. GHOUR MAIN.	LTK.	INF.	12222	PAMEN KODAM-I/IM.	PAMEN DPB AS-3 MEN/PANGAD.	- sda -	
7.	SAPTADJI.	KOLONEL	INF.	13672	DAN PUSDIKIF.	PAMEN SES-1-2 KOAD.	- ada -	
8.	TONY. SSR.	MAJOR	INF.	15147	PAMEN SENIF.	PAMEN SESKOAD.	- sda -	

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Pebruari 1966.
MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO
LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-154/2/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR :
1. Rentjana TOUR OF AREA & DUTY Pendjabat² AD.
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD tanggal 15 Pebruari 1966 No. : KEP-83/2/1966 tentang pengesjahan hapusnja PUSSEN ART dan pengesjahan berdirinja PUSSEN² baru ialah PUSSEN ARMED di Tjimahi dan PUSSEN ARHANUD di Djakarta.

MENIMBANG : Perlu mengisi pendjabat² sesuai dengan tersebut pada dasar diatas.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No. : 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958, Nomer : MP/A/324/1958;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958, Nomer : MP/H/834/1958;
4. Penetapan KASAD Nomer Pntp-245-5 tanggal 1-11-1959.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer-Militer Sukarela jang namanja tersebut da-

lam daftar terlampir dan mengangkat Militer-Militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja masing²).

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. JM MENKO PERTAHANAN R.I.
2. DISTRIBUSI "A".

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 28 Pebruari 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - BIN

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"
Nomer : KEP-154/2/1966.

No.	N a m a	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Iskardar. R.	Kolonel	CZI	13892	As - 1 DIRZI merangkap WA-DIRZI AD.	WADIRZI AD.	1-3-1966	
2.	Soeratmo Moch.	Kolonel	CZI	14049	PAMEN DITZI (ex DIR AKMIL DJURTEK).	WAGUB AK-MIL	1-3-1966	
3.	Poerbo Soe-wondo. S.	Kolonel	ART	14086	WAGUB AK-MIL.	DAN PUSSEN ARMED.	1-3-1966	
4.	Ateng Joga-sara.	Kolonel	ART	14081	DAN SENART.	PAMEN SES-KOAD.	1-3-1966	
5.	A.H. Pane.	Kolonel	CPL	14981	KA DEP SAT BESAR SES-KOAD.	WADIR PIN-DAD.	1-3-1966	
6.	Harsojo. R.	Letnan Kolonel	ART	14127	DAN PUSDIK. ART.	PS DAN PUS-SEN ARHAN-UD.	1-3-1966	

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 28 Pebruari 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - BIN

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-196/3/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Radiogram MEN/PANGAD No. : T-187/1966 tentang penetapan djabatan KOLONEL INF WAHONO NRP : 10291 sebagai WAKAS-KOSTRAD.

MENIMBANG : Perlu mengeluarkan Surat Keputusan MEN/PANGAD sebagai pelaksanaan Radiogram tersebut diatas.

MENGINGAT

1. Peraturan Pemerintah No. : 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 Nomer : MP/A/324/1958;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 Nomer : MP/H/834/1958;
4. Penetapan KASAD Nomer Pntp-245-5 tanggal 1-11-1959.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja).

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. JM MENKO HANKAM/KASAB.
2. DIR BIN MAN PERS SAB.
3. AS-3 MEN/PANGAD.
4. PANG KOSTRAD.
5. DIRADJ.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 3 Maret 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ASSISTEN - 3

ttd.

H.R. DHARSONO

BRIGADIR DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"
Nomer : KEP-196/3/1966.

No.	Nama	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	WAHONO	KOLONEL		NRP 10291	AS-2 KAS KOSTRAD.	WAKAS KOSTRAD.	1-1-1966	

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 3 Maret 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
ASSISTEN - 3

ttd.
H.R. DHARSONO

BRIGADIR DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-204/3/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Radiogram Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomer : T- /1966 tanggal, Maret 1966 tentang penempatan Brigadir Djenderal TNI H.R. Dharsono dan Kolonel INF Poniman dalam rangka Tour Of Area/Duty.

MENIMBANG : Perlu mengeluarkan Surat Keputusan jang Difinitief atas radiogram tersebut diatas.

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah Nomer : 37 Tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomer : MP/A/324/1958 tgl. 5-3-1958;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomer MP/H/834/1958 tgl. 23-8-1958;
4. Penetapan KASAD tanggal 1-11-1959 Nomer : PNTP-245-5.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer-Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer-Militer Sukarela tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja masing-masing).

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. J.M. Men Ko Hankam/Kasab.
2. Dir Bin Man Pers Sab.
3. Distribusi "A".

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 5 Maret 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-204/3/1966.

No.	Nama	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	H.R. Dharsono	Brigadir Djenderal	TNI	13095	AS - 3 MEN/ PANGAD.	KASDAM-VI/ SILIWANGI.	5-3-1966.	
2.	Poniman.	Kolonel	INF	14815	KASDAM - III/ 17 AGUSTUS.	PS PANGDAM-III/17 AGUSTUS.	5-3-1966	

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 5 Maret 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-205/3/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Radiogram Menteri/Panglima Angkatan Darat tanggal Maret 1966 Nomer : T-452/1966 tentang penetapan Kolonel Witono, Kolonel Nawawi Alief dan Kolonel Satibi Darwis dalam rangka Tour Of Area & Duty.

MENIMBANG : Perlu mengeluarkan Surat Keputusan jang difinitief atas radiogram tersebut diatas.

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah Nomer : 37 Tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 Nomer : MP/A/324/1958;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 Nomer MP/H/834/1958;
4. Penetapan KASAD tanggal 1-11-1959 Nomer : PNTP-245-5.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer-Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer-Militer Sukarela tersebut dalam

djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja masing²). Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. JM. Menkohankam/Kasab.
2. Dir Bin Man Pers SAB.
3. Distribusi "A".

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 5 Maret 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"
Nomer : KEP-205/3/1966.

No.	Nama	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	WITONO	KOLONEL	INF	11500	KASDAM-V/ DJAJA.	WAAS-4 MEN/ PANGAD.	5-3-1966	
2.	NAWAWI ALIEF	KOLONEL	INF	11623	PS KASDAM-VI/SLW.	PAMEN DPB-KAN MEN/PA-NGAD.	5-3-1966	
3.	SATIBI DAR-WIS	KOLONEL	INF	11779	WAAS-4 MEN/ PANGAD.	WAAS-2 MEN/ PANGAD.	5-3-1966	

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 5 Maret 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-206/3/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Radiogram Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomer : T-454/1966 tanggal 5 Maret 1966 tentang penempatan Kolonel INF Supomo dan Letnan Kolonel Manihuruk dalam rangka Tour Of Area & Duty.

MENIMBANG : Perlu mengeluarkan Surat Keputusan jang difinitief atas radiogram tersebut diatas.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah Nomer : 37 Tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 Nomer : MP/A/324/1958;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 Nomer : MP/H/834/1958;
4. Penetapan KASAD tanggal 1-11-1959 Nomer : PNTP-245-5.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer-Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer-Militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja masing[2]).

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. J.M. Men Kohankam/Kasab.
2. Dir Bin Man Pers Sab.
3. Distribusi "A".

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 5 Maret 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE BIN,

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"
Nomer : KEP-206/3/1966.

No.	Nama	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Supomo.	Kolonel	INF	11561	WAKAS DAM-VI/SILIWANGI.	KASDAM-XVII/TJENDERAWASIH.	10-3-1966	
2.	Manihuruk.	Letnan Kolonel	CPM	12794	AS-5 KASDAM-X/LAMBUNG MANGKURAT.	PAMEN KODAM-V/DJAJA	10-3-1966	

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 5 Maret 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE BIN,

tt.

M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-277/4/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : 1. Penetapan Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomer : TAP-10-245 tanggal 30 Nopember 1965 tentang organisasi dan Tugas DIPIAD.

2. Kekosongan pendjabat KA DIS akibat "G-30-S".

3. Surat Keputusan MEN/PANGAD tanggal 29 Djuli 1964 No. : KEP-809/7/1964 tentang penetapan djabatan Kolonel Roedjito Nrp: 10890 sebagai WAKA DIPIAD terhitung mulai tgl. 19-9-1963 hingga dewasa ini.

MENIMBANG : Pertimbangan Staf Angkatan Darat jang didasarkan pada DASAR.

MENGINGAT 1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802.

2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 Nomer : MP/A/324/1958.

3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 Nomer : MP/H/834/1958.

4. Penetapan KASAD Nomer PNTP-245-5 tanggal 1-11-1959.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja).

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. MENKO HANKAM/KASAB.
2. DIR BIN MAN PERS. SAB.
3. DISTRIBUSI "A".

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 5 April 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"
Nomer : KEP-277/4/1966.

No.	N a m a	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ROEDJITO.	KOLONEL	INF	10890	WAKA DIPIAD	KA DIPIAD.	1-4-1966.	

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 5 April 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.

SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-280/4/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Keputusan P.J.M. Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS tentang pengangkatan Menteri² pada Kabinet Dwikora jang disempurnakan diantaranja BRIGADIR DJENDERAL TNI SOEGIH ARTO AS-1 MEN/PANGAD.

MENIMBANG : Perlu mengganti Pendjabat AS-1 MEN/PANGAD akibat tersebut diatas.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-'58 Nomer : MP/A/324/1958.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-'58 Nomer : MP/H/834/1958.
4. Penetapan KASAD Nomer PNTP-245-5 tanggal 1-11-1959.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja).

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. JM MENKO HANKAM/KASAB.
2. DIR BIN MAN PERS SAB.
3. DISTRIBUSI "A".

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 6 April 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"
Nomer : KEP-280/4/1966.

No.	Nama	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SOEDIRGO	BRIGADIR DJENDERAL.	TNI	12995	DIRPOM.	AS-1 MEN/PANGAD.	30-3-'66	

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 6 April 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

TURUNAN Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat
Nomer : KEP-323/4/1966, tanggal : 19-4-1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Keputusan P.J.M. Presiden/PANGTI ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. tentang Penjempurnaan kembali Kabinet Dwikora Nomer :

1. No. 38 TAHUN 1966 tgl. 27 Maret 1966.
2. No. 63 TAHUN 1966 tgl. 27 Maret 1966.
3. No. 64 TAHUN 1966 tgl. 27 Maret 1966
4. No. 67 TAHUN 1966 tgl. 30 Maret 1966.

MENIMBANG : Perlu mengeluarkan suatu Keputusan bagi PATI/PAMEN ANGKATAN DARAT guna pelaksanaan Keputusan tersebut diatas.

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tanggal 14-4-1960 No. DM/A/00248/60 Jo Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 No. MP/A/324/1958 tentang peraturan pendelegasian wewenang Menteri Pertahanan kepada KASAD selaku Kepala Departemen dalam bidang Administrasi dan Personalia Militer.
2. Penetapan KASAD tanggal 1-11-1959 No. PNTP-245-5.
3. Surat Keputusan KASAD tanggal 30-5-1960 No. Kpts-528/5/1960.
4. Penetapan MEN/PANGAD tanggal 17-7-1964 No. TAP-265-25.

5. Surat Keputusan KASAD tanggal 9-5-1962 No. Kpts-635/5/1962.
6. Surat Keputusan KASAD tanggal 2-6-1962 No. Kpts-740/6/1962.
7. Petundjuk pelaksanaan KASAD tanggal 19-6-1962 No. TAP-3/6/1962.
8. Pedoman Kebidjaksanaan Pimpinan AD dalam Pembinaan Karyawan AD/TNI.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Terhitung mulai tanggal 30 Maret 1966 para PATI/PAMEN jang nama dan pangkatnja tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditugaskan/diperbantukan dalam djabatan baru tersebut diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sebagai berikut :

a). Terhitung mulai tanggal tersebut diatas dinon-aktipkan/diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama tersebut diladjur 5.

b). Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan tersebut diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan MEN/PANGAD terketjuali kalau ada ketentuan lainnja jang sjah.

c). Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

d). Administrasi tetap pada Kesatuan semula.

2. Surat Keputusan ini adalah pelaksanaan dari Keputusan Presiden/PANGTI ABRI/PBR Mandataris M.P.R.S.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk dimaklumi kepada :

1. J.M. WAPERDAM BIDANG HANKAM.
2. DIR BIN MAN PERS WAPERDAM BIDANG HANKAM.
3. DISTRIBUSI "A" AD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 19 April 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.
Sesuai dengan aslinja
Untuk Turunan
SEKRETARIS UMUM SAD

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP: 12967.

TURUNAN Daftar Lampiran Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat

Nomer : KEP-323/4/1966, tanggal 19-4-1966.

No.	Nama	Pangkat	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1.	HIDAJAT	LETDJEN TNI		EX MEN PDBT	PATI DPB MEN/ PANGAD	30-3-1966	
2.	SUPRAJOGI	MAJDJEN TNI		EX MEN P.U.T.	PATI DPB MEN/ PANGAD	30-3-1966	
3.	AZIZ SALEH	MAJDJEN TNI		EX MEN PERINDRA	PATI DPB MEN/ PANGAD	30-3-1966	
4.	MURSJID	MAJDJEN TNI		EX WK MENKO PERTAHANAN	PATI DPB MEN/ PANGAD	30-3-1966	
5.	SUTARDHIO	BRIGDJEN TNI		EX MEN DJAKSA AGUNG	PATI DPB MEN/ PANGAD	30-3-1966	
6.	ACHMAD JUSUF	BRIGDJEN TNI		EX MEN PERDAGANGAN	PATI DPB MEN/ PANGAD	30-3-1966	

7.	HARTAWAN	BRIGDJEN TNI	EX MEN BINA MARGA	PATI DPB MEN/ PANGAD	30-3-1966
8.	DR. SUMAR-NO	MAJDJEN TNI	EX MEN DA-LAM NEGERI	PATI DPB MEN/ PANGAD	30-3-1966
9.	SJAFII	LET KOL INF	EX MEN KEA-MANAN CHU-SUS	PAMEN DPB MEN/PANGAD	30-3-1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
Untuk Turunan
SEKRETARIS UMUM SAD

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP: 12967

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

TURUNAN Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat
Nomor : KEP-324/4/1966, tanggal 19-4-1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Keputusan P.J.M. Presiden/PANGTI ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. tentang Penjempurnaan kembali Kabinet Dwikora Nomor :

1. No. 38 TAHUN 1966 tgl. 27 Maret 1966.
2. No. 63 TAHUN 1966 tgl. 27 Maret 1966.
3. No. 64 TAHUN 1966 tgl. 27 Maret 1966.
4. No. 67 TAHUN 1966 tgl. 30 Maret 1966.

MENIMBANG : Perlu mengeluarkan suatu Surat Keputusan bagi PATI/PAMEN ANGKATAN DARAT guna pelaksanaan Keputusan tersebut diatas.

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tanggal 14-4-1960 No. DM/A/00248/60 Jo Surat putusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 No. MP/A/324/1958 tentang peraturan pendelegasian wewenang Menteri Pertahanan kepada KASAD selaku Kepala Departemen dalam bidang Administrasi dan Personalia Militer.
2. Penetapan KASAD tanggal 1-11-1959 No. PNTP-245-5.
3. Surat Keputusan KASAD tanggal 30-5-1960 No. Kpts-528/5/1960.

4. Penetapan MEN/PANGAD tanggal 17-7-1964 No. TAP-265-25.
5. Surat Keputusan KASAD tanggal 9-5-1962 No. Kpts-635/5/'62.
6. Surat Keputusan KASAD tanggal 2-6-1962 No. Kpts-740/6/'62.
7. Petundjuk Pelaksanaan KASAD tanggal 19-6-1962 No. TAP-3/6/1962.
8. Pedoman Kebidjaksanaan Pimpinan AD dalam Pembinaan Karyawan AD/TNI.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Terhitung mulai tanggal 30 Maret 1966 para PATI/PAMEN jang nama dan pangkatnja tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditugaskan/diperbantukan dalam djabatan baru tersebut diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sebagai berikut :

a). Terhitung mulai tanggal tersebut diatas dinon-aktipkan/diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama tersebut diladjur 5.

b). Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan tersebut diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan MEN/PANGAD terketjuali kalau ada ketentuan lainnja jang sjah.

c) Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

d). Administrasi tetap pada Kesatuan semula.

2. Surat Keputusan ini adalah pelaksanaan dari Keputusan Presiden/PANGTI ABRI PBR/Mandataris M.P.R.S.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk dimaklumi kepada :

1. J.M. WAPERDAM BIDANG HANKAM.
2. DIR BIN MAN PERS WAPERDAM BIDANG HANKAM.
3. DISTRIBUSI "A" AD.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 19 April 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
Untuk Turunan
SEKRETARIS UMUM SAD

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP: 12967

Ror/222. B/2/5/'66

S.K. - 66.

TURUNAN Daftar Lampiran Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat
Nomor : KEP-324/4/1966, tanggal 19-4-1966.

No.	Nama	Pangkat	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BASUKI RACHMAD	MAJ DJEN TNI.		DE SUS MEN/PANGAD EX MEN VETERAN	MEN DALAM NEGERI	30-3-1966	
2.	SUGIH ARTO	BRIGDJEN TNI.		ASS 1 MEN/PANGAD.	MEN DJAKSA AGUNG	30-3-1966	
3	HARTONO	BRIGDJEN TNI.		ASS 4 MEN/PANGAD.	DE MEN URS LISTRIK & KETENAGAAN	30-3-1966	

4.	ACHMAD TIRTOSUDIRO	BRIGDJEN TNI.	G-7 KOGAM	DE MEN KOPERASI	30-3-1966
5.	IR. SUDARTO	MAJ DJEN TNI.	DAN OP KARYA A.D.	DE MEN BINA MARGA	30-3-1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.

SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T N.I.

Sesuai dengan aslinja
Untuk Turunan

ttd.

BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP: 12967

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-366/5/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Pertimbangan Staf Angkatan Darat dalam rangka rentjana Tour Of Area & Duty Para Perwira Tinggi Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu menundjuk Pendjabat-pendjabat Teras untuk mengisi djabatan-djabatan jang masih lowong.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah Nomer : 37 Tahun 1959 (Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 Nomer MP/A/324/1958;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 Nomer MP/H/834/1958;
4. Penetapan KASAD tanggal 1-11-1959 Nomer : PNTP : 245-5.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer-militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer-militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja masing-masing).
Dengan tjatatan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat

Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. J.M. WAPERDAM Bidang HAN KAM.
2. KAS KOGAM.
3. DIT PERS HAN KAM.
4. DISTRIBUSI "A".

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7 Mei 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"
Nomer : KEP-366/5/1966.

No.	Nama	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	HERLAN BA.	BRIG. DJEN.	TNI	15406	WAAS-3 MEN/ PANGAD.	DIRADJ	15-4-1966	

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7 Mei 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-368/5/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. : KEP-1047/9/1965 tgl. 7-9-1965 tentang penetapan djabatan Kolonel INF Widjaja Sujono NRP: 10542 sebagai PANGKOPUR LINUD TMT 15-10-1965 dan ditugaskan sebagai PANGKOPUR 4/KOSTRAD TMT 9-10-1965 berdasarkan Radiogram MEN/PANGAD No. : TR-2531/1965 tanggal 9-10-1965.

2. Surat Keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1264/11/1965 tanggal, 9-11-1965 tentang penetapan djabatan Kolonel INF Sroehardojo sebagai PAMEN dbp PANGKOSTRAD dengan tugas PA PROJEK Pembentukan/Penjusunan KOPUR LINUD TMT 10-11-1965.

MENIMBANG : Pertimbangan Staf Angkatan Darat.

MENGINGAT : 1. Peraturan Pemerintah Nomer : 37 Tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan lembaran Negara 1959/1802;

2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 Nomer : MP/A/324/1958;

2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 Nomer : MP/H/834/1958;

4. Penetapan KASAD tanggal 1-11-1959 Nomer : PNTP : 245-5.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer-militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer-militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja masing²).

Dengan tjatatan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. JM WAPERDAM Bidang HAN KAM.
2. Dit Pers Bidang Han Kam.
3. Distribusi "A".

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 9 Mei 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-368/5/1966 tanggal 9 Mei 1966.

No.	Nama	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Widjaja Sujono	Brigadir Djenderal	TNI	10542	Ps PANGKOPUR LINUD ditugaskan sbg PANGKOPUR-4 KOSTRAD.	PANGKOPUR-4 MANDAU/KOSTRAD.	9-10-1965	
2.	Sroehardojo	Kolonel	INF	10941	PAMEN dpb PANGKOSTRAD dng tgs PA PROJEK PEMBENTUKAN/PENJUSUNAN KOPUR LINUD.	PANGLIMA KOPUR LINUD.	1-5-1966	

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 9 Mei 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-438/5/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD tanggal 12-4-1966 Nomer Kep-289/4/1966 tentang penundjukan BRIGDJEN TNI DR.SOEDJONO sebagai Kepala Lembaga Pembina Djiwa TNI AD. dan Formateur pembentukan Lembaga Pembina Djiwa TNI AD.

2. Surat Perintah KA LEM BIN MENTRA tanggal 20-4-1966 No. PRIN-01/4/1966 tentang penundjukan KOLONEL SOEDJONO dan MAJOR KASJMIR. BA. di LEM BIN MENTRA TNI AD.

MENIMBANG : Perlu mengeluarkan Keputusan jang definitief bagi para pendjabat di LEM BIN MENTRA TNI AD.

MENGINGAT : 1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802.

2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958, Nomer : MP/A/324/1958;

3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958, Nomer : MP/H/834/1958;

4. Penetapan KASAD No. : PNTP-245-5 tanggal 1-11-1959.

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer² Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer² Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja masing²).
Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. JM WAPERDAM BIDANG HANKAM.
2. DIR BIN PERS WAPERDAM BIDANG HANKAM.
3. DISTRIBUSI "A".

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 24 Mei 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - BIN

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-438/5/1966.

No.	Nama	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DR. SOEDJONO	BRIG DJEN	TNI	10003	PATI DPB MEN/PANGAD DTG-SBG KA LEMBIN DJIWA TNI AD. DAN FORMATEUR PEMBENTUKAN LEMBIN DJIWA TNI AD.	KALEMBIN MENTRA TNI-AD.	12-4-1966	
2.	SOEDJONO	BRIG DJEN	TNI	10879	PAMEN STAF LEMBIN MENTRA TNI A.D.	WAKIL KEPALA LEMBAGA PEMBINA DJIWA/MENTAL & TRADISI TNI.AD.	1-5-1966	

3.	KASJMIR B.A.	MAJOR	TNI	12507	— ” —	ASISTEN-II/BIDANG INDOKTRINASI & PENJEBARAN.	— ” —

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 26 Mei 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE - BIN

M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-448/5/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat Keputusan Presiden tanggal 10 Maret 1966 No. : 53 tahun 1966 diantaranja tentang penetapan djabatan KOLONEL CPM M. SAELAN NRP: 12872 sebagai Adjudan Presiden Republik Indonesia.

MENIMBANG : Pertimbangan Staf Angkatan Darat.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-58, No. : MP/A/324/1958;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-58, No. : MP/H/834/1958;
4. Penetapan KASAD Nomer PNTP-245-5 tanggal 1-11-1959.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja).

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan aalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. P.J.M. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
2. JM WAPERDAM BIDANG HANKAM.
3. PARA DE MEN/PANGAD.
4. PARA AS- MEN/PANGAD.
5. DIT PERS BIDANG HANKAM.
6. DIRADJ.
7. STAF ADJUDAN PRESIDEN.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 26 Mei 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/ PANGLIMA ANGKATAN DARAT

Nomer : KEP-448/5/1966.

No.	Nama	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl	Keterangan
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	M. SAELAN	KOLONEL	CPM	12872	WADAN MEN-TJAKRABIRA-WA.	ADJUDAN-PRESIDEN RI.	10-3-1966	

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 26 Mei 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.

M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-516/6/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Radiogram MEN/PANGAD No. TR-397/1966 tentang perbantuan tenaga BRIGDJEN TNI MUNADI KAS KOANDA KAL untuk diperbantukan pada J.M. Menteri Dalam Negeri.

MENIMBANG : Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan guna merealisir Rgd MEN/PANGAD tersebut diatas.

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tgl. 14-4-1960 No. DM/A/00248/60 Jo Surat Keputusan Menteri Pertahanan tgl. 5 Maret 1958 No. MP/A/324/58 tentang peraturan pendelegasian wewenang Menteri Pertahanan kepada KASAD selaku Kepala Departemen dalam bidang Administrasi personalia Militer.
2. Penetapan KASAD tgl. 1-11-1959 No. PNTP-245-5.
3. Surat Keputusan KASAD tgl. 30-5-1960 No. Kpts-528/5/'60.
4. Penetapan MEN/PANGAD tgl. 17-7-1964 No. TAP-65-25.

5. Surat Keputusan KASAD tgl. 9-5-1962 No. Kpts-635/5/'62.
6. Surat Keputusan KASAD tgl. 2-6-1962 No. Kpts-740/6/'62.
7. Petundjuk Pelaksanaan KASAD tgl. 19-6-1962 No. TAP-3/'62.
8. Pedoman Kebidjaksanaan Pimpinan AD dalam Pembinaan Karyawan AD/TNI.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

1. Terhitung mulai tgl. 1-6-1966 PATI jang nama dan pangkatnja tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditugaskan/diperbantukan dalam djabatan baru tersebut diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sebagai berikut :
   a). Terhitung mulai tgl. tersebut diatas dinon-aktipkan/diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama tersebut diladjur 5.
   b). Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan tersebut diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan MEN/PANGAD terketjuali kalau ada ketentuan lainnja jang sjah.
   c). Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.
   d). Administrasi masuk SUAD-6/KEMAD.
2. Pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan ini diatur oleh J.M. Menteri Dalam Negeri.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk dimaklumi kepada :

1. J.M. WAPERDAM BIDANG HANKAM.
2. J.M. MENTERI DALAM NEGERI.
3. PANGDAM-VII/DIP.
4. PANG KOANDA KAL.
5. GUB/KEP TK I DJATENG.
6. AS-3 DAN 6 MEN/PANGAD.
7. DIRADJ.
8. DIR PERS BIDANG HANKAM.
9. DISTRIBUSI "A" AD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/ PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-516/6/1966.

No.	Nama	Pangkat	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MUNADI	BRIG. LJEN. TNI	14863	KAS KOANDA KAL.	PATI DPB JM. MENTERI DALAM NEGERI DTG SBG CARETAKER GUB/KDH TK I DJATENG.	1-6-1966	

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-517/6/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat Keputusan J.M. Menteri Djaksa Agung No. KEP-012/4/1966 tanggal 21 April 1966 tentang pengembalian BRIG-DJEN TNI SOENARJO TIRTONEGORO ke Angkatan Darat.

MENIMBANG : Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan guna merealisir Surat Keputusan tsb diatas.

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tgl. 14-4-1960 No. DM/A/00248/60 Jo Surat Keputusan Menteri Pertahanan tgl. 5 Maret 1958 No. MP/A/324/58 tentang peraturan pendelegasian wewenang Menteri Pertahanan kepada KASAD selaku Kepala Departemen dalam bidang Administrasi dan Personalia Militer.
2. Penetapan KASAD tanggal 1-11-1959 No. PNTP-245-5.
3. Surat Keputusan KASAD tanggal 30-5-1960 No. Kpts-528/5/'60.
4. Penetapan MEN/PANGAD tanggal 17-7/1964 No. TAP-65-25.
5. Surat Keputusan KASAD tanggal 9-5-1962 No. Kpts-635/5/'62.
6. Surat Keputusan KASAD tanggal 2-6-1962 No. Kpts-740/6/'62.

7. Petundjuk Pelaksanaan KASAD tanggal 19-6-1962 No. TAP-3/62.

8. Pedoman Kebidjaksanaan Pimpinan AD dalam Pembinaan Karyawan AD/TNI.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Terhitung mulai tanggal 21 April 1966 PATI/PAMEN nama dan pangkatnja tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dikembalikan/diperbantukan dalam djabatan baru tersebut diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sebagai berikut :

a). Terhitung mulai tanggal tersebut diatas dinon-aktipkan/diberhentikan dengan hormat dari tugas Djabatan lama tersebut diladjur 5.

b). Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan tersebut diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan MEN/PANGAD terketjuali kalau ada ketentuan lainnja jang sjah.

c). Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

d). Administrasi tetap pada Kesatuan semula.

2. Pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan ini diatur oleh J.M. Menteri Djaksa Agung dan MEN/PANGAD.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk dimaklumi kepada :

1. J.M. WAPERDAM BIDANG HANKAM.
2. J.M. MENTERI DJAKSA AGUNG.
3. AS-3 DAN 6 MEN/PANGAD.
4. DIR BIN MAN PERS BIDANG HANKAM.
5. DIRADJ.
6. DIRPOM.
7. DISTRIBUSI "A" AD.
8. DAN KOKAR.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.

SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

„DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-517/6/1966.

No.	N a m a	Pangkat	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Kete-rangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SOENARJO TIRTONEGO-RO.	BRIG DJEN TNI.		PEMBANTU MEN DJAK-SA AGUNG.	PATI DPB MEN/PA-NGAD.	21-4-1966	
2.	PURWOSU-NU SH.	KOLO-NEL CPM	12996	PAMEN DITPOM	PAMEN DPB PADA J.M. MENTERI DJAKSA AGUNG.	- SDA -	UNTUK MENG-GANTI-KAN DJA-BATAN-NJA BRIG DJEN. SOENAR-JO TIRTO-NEGORO.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT - KEPUTUSAN

Nomer : KEP-518/6/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Pertimbangan Pimpinan Staf Angkatan Darat dalam rangka Tour Of Duty And Area, maka perlu mengangkat/menugaskan BRIG-DJEN TNI DR. RUBIJONO KERTOPATI di Kementerian Perhubungan/Telekomunikasi.

MENIMBANG : Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan guna mengesjahkan pertimbangan tsb diatas.

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tgl. 14-4-1960 No. DM/A/00248/60 Jo Surat Keputusan Menteri Pertahanan tgl. 5 Maret 1958 No. MP/A/324/'58 tentang peraturan pendelegasian wewenang Menteri Pertahanan kepada KASAD selaku Kepala Departemen dalam bidang Administrasi Personalia Militer.
2. Penetapan KASAD tanggal 1-11-1959 No. PNTP-245-5.
3. Surat Keputusan KASAD tanggal 30-5-1960 No. Kpts-528/5/'60.
4. Penetapan KASAD tanggal 1-3-1962 No. TAP-160-5.
5. Surat Keputusan KASAD tanggal 9-5-1962 No. Kpts-635/5/'62.

6. Surat Keputusan KASAD tanggal 2-6-1962 No. Kpts-740/6/'62.
7. Petundjuk Pelaksanaan KASAD tanggal 19-6-1962 No. TAP-3/'62.
8. Pedoman Kebidjaksanaan Pimpinan AD dalam Pembinaan Karyawan AD/TNI.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

1. Terhitung mulai tanggal 1-6-1966 PATI jang nama dan pangkatnja tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditugaskan/diperbantukan dalam djabatan baru tersebut diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sebagai berikut :

   a). Terhitung mulai tanggal tersebut diatas dinon-aktipkan/diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama tersebut diladjur 5.

   b). Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan tersebut diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan MEN/PANGAD terketjuali kalau ada ketentuan lainnja jang sjah.

   c). Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

   d). Administrasi tetap pada Kesatuan semula.

2. Surat Keputusan ini adalah pelaksanaan dari pertimbangan Pimpinan Staf Angkatan Darat tsb diatas.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk dimaklumi kepada :

1. J.M. WAPERDAM BIDANG HANKAM.
2. J.M. MEN PERHUBUNGAN & TELEKOMUNIKASI.
3. DIR BIN MAN PERS BIDANG HANKAM.
4. AS-3 DAN 6 MEN/PANGAD.
5. DIRADJ.
6. KA DJAWATAN SANDI.
7. DISTRIBUSI "A" AD.
8. ARSIP.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : **KEP-518/6/1966.**

No.	Nama	Pangkat	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	**DR. RUBIJONO KERTOPATI.**	**BRIG DJEN TNI.**		**KEPALA DJAWATAN SANDI.**	PATI DTG DIKEMENTERIAN PERHUBUNGAN & TELEKOMUNIKASI.	1-6-1966.	

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-543/6/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Surat Perintah MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT tanggal 11 Oktober 1965 Nomer : PRIN-438/10/1965 diantaranja tentang pengangkatan Kol CKH Kabul Arifin SH WAIRKEH AD merangkap sebagai PGS IRKEH AD.

MENIMBANG : Perlu mengangkat sebagai Pendjabat Penuh (Full) bagi Kol. CKH Kabul Arifin untuk djabatan IRKEH AD.

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah Nomer : 37 Tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59, tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 Nomer : MP/A/324/1958;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 Nomer : MP/H/834/1958;
4. Penetapan KASAD tanggal 1-11-1959 Nomer : PNTP-245-5.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer-militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer-militer Sukarela tersebut da-

lam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja).

Dengan tjatatan bahwa. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. Jang Mulia WAPERDAM Bidang HAN KAM.
2. Dit Pers HAN KAM.
3. Distribusi "A".

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk mendjadikan periksa dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-543/6/1966 tanggal, 15 Djuni 1966.

No.	Nama	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mu'lai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kabul Arifin SH.	Kolonel	CKH	13652	WA IRKEH AD merangkap PGS IRKEH AD.	IRKEH AD.	1-6-1966.	

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO.

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-544/6/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Kekosongan para Pendjabat Kepala Staf di KODAM-KODAM.

MENIMBANG : Perlu mengisi para Pendjabat² tersebut dalam rangka Tour Of Area & Duty dilingkungan Angkatan Darat.

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah Nomer : 37 Tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59. tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 Nomer : MP/A/324/1958;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 Nomer : MP/H/834/1958;
4. Penetapan KASAD tanggal 1-11-1959 Nomer : PNTP-245-5.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer-militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer-militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja masing²).

Dengan tjatatan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini, disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. JM Waperdam Bidang HAN KAM.
2. Dit Pers Bidang HAN KAM.
3. Distribusi "A".

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk mendjadikan dan diketahui/diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

S.K. - 68.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"
Nomer : KEP-544/6/1966, tanggal 15 Djuni 1966.

No.	N a m a	Pangkat	Korps	NRP.	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Kete-rangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Imam Sudarwo	Kolonel	INF	11153	Guru DEP STAF PU SESKOAD.	KASDAM-III/ 17 AGUSTUS.	15-6-1966	Djabatan sbg KAS KOPUR-2/REN-TJONG Vide Rbg MEN/ PANGAD No. T-961/1966 Batal.
2.	Sutarto Sigit	Kolonel	INF	10005	PAMEN DE SUS MEN/ PANGAD Dtg sbg KAS PEPELRA-DA DJATIM.	KASDAM-VIII/BRAWI-DJAJA.	15-6-1966	

3.	Kadirin	Kolonel	INF	10471	AS-3 KASDAM-VIII.	KASDAM-IX	15-6-1966
4.	Prawira Atmadja Alex	Kolonel	INF	15856	DAN REM-61 KODAM-VI.	KASDAM-X	15-6-1966
5.	Sai Hoesin	Kolonel	INF	15522	PAMEN KEMAD.	KASDAM-XII	15-6-1966

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

No. : KEP-545/6/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Pertimbangan Staf Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu mengadakan Tour Of Duty & Tour Of Area para PATI/PAMEN Angkatan Darat sesuai dengan perkembangan Angkatan Darat Republik Indonesia dewasa ini.

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah Nomer : 37 Tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59, tambahan Lembaran Negara 1959/ 1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 Nomer MP/A/324/ 1958;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 Nomer : MP/H/834/ 1958;
4. Penetapan KASAD tanggal 1-11-1959 Nomer : PNTP-245-5.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer-militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer-militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja masing²).

Dengan tjatatan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. Jang Mulia Waperdam Bidang HAN KAM.
2. Dit Pers HAN KAM.
3. Distribusi "A".

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.

SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/ PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-545/6/1966, tanggal 15 Djuni 1966.

No.	Nama	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Ktr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SUDIRMAN	MAJOR DJENDE-RAL	TNI	10101	DAN SES-KOAD	PATI DPB PADA MEN/ PANGAD	1-6-1966	
2.	SUWARTO	MAJOR DJENDE RAL	TNI	11601	WADAN SESKOAD	DAN SES-KOAD	1-6-1966	
3.	SUDARMAN	KOLONEL	CPM	12743	AS-1 DIR-POMAD	WA DIRPOM AD	1-6-1966	
4.	RACHMAN MANSJUR	KOLONEL	INF	14795	PAMEN DPB PA-DA MEN/ PANGAD	KAS PLAT.	1-6-1966	
5.	KUN KAM-DANI	KOLONEL	INF	15404	DAN KO-WAD	PAMEN DPB PADA AS-3 MEN/PANG-AD	1-6-1966	
6.	RAMELI	KOLONEL	INF	11295	PAMEN SKOANDA KALIMAN-TAN	DAN KOW-AD	1-6-1966	

7.	WING WIRJAWAN	LET.KOL	KAV 13773	PGS DAN SENKAV	DAN SENKAV.	1-6-1966

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-546/6/1966, tanggal 15 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Pertimbangan Staf Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu mengadakan Tour Of Duty & Area dilingkungan Angkatan Darat.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah Nomer : 37 Tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59, tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 Nomer : MP/A/324/1958;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 Nomer : MP/H/834/1958;
4. Penetapan KASAD tanggal 1-11-1959 Nomer : PNTP-245-5.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer-militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer-militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja masing²).

Dengan tjatatan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini, disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. JM Waperdam bidang HAN KAM.
2. JM Menteri SEK DJEN FRONT NASIONAL.
3. Dit Pers Bidang HAN KAM.
4. Distribusi "A".

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"
Nomer : KEP-546/6/1966, tanggal 15 Djuni 1966.

No	Nama	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Ktr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Djamin Gin-tings	Major Djen-deral	TNI	12336	IRDJEN AD merangkap Pembantu JM Menteri SEKDJEN FRONT NA-SIONAL.	PEMBANTU JM Menteri SEKDJEN FRONT NASIO-NAL.	15-6-1966	
2.	Rukman, U.	Major Djen-deral	TNI	11292	PATI DPB PADA MEN/PANGAD.	IRDJEN AD	15-6-1966	
3.	Hartawan	Brigadir Djenderal	TNI	13923	PATI DPB PADA MEN/PANGAD.	WA DAN SESKOAD.	15-6-1966	

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-554/6/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MENIMBANG : Pertimbangan Staf Angkatan Darat dalam rangka Tour Of Duty & Tour Of Area pendjabat-pendjabat teras Angkatan Darat.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah Nomer : 37 Tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; Tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 Nomer : MP/A/324/1958;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 Nomer : MP/H/834/1958;
4. Penetapan KASAD tanggal 1-11-1959 Nomer : PNTP-245-5.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja).

Dengan tjatatan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. JM WAPERDAM Bidang HAN KAM.
2. KOGAM.
3. Dit Pers HAN KAM.
4. Distribusi "A".

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 16 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"
Nomer : KEP-554/6/1966, tanggal 16 Djuni 1966.

No.	Nama	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sunarjadi	BRIG. Djenderal	TNI	10652	PGS. PANG-DAM-VIII/ BRAWIDJA-JA.	PS. DAN PUS SEN IF.	15-6-1966	a. Penetapan djabatan sebagai PANG-DAM-III/17 AGUSTUS vide srt kpts MEN/PANG-AD No. KEP-1469/12/'65 TMT.1-1-1966 dibatalkan dan b. Penetapan djabatan sebagai PATI dbp pada MEN/PANG-AD vide RDG

MEN/PANG-
AD No. T-387
1966. TMT.2-
Maret 1966
dibatalkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 16 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-555/6/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat Keputusan MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT tanggal 16 Djuni 1966 No. : KEP-554/6/1966 tentang penetapan djabatan Brigadir Djenderal TNI Sunarjadi PGS PANGDAM-VIII/BRAWIDJAJA sebagai PS DAN PUSSENIF.

MENIMBANG : Perlu menundjuk pendjabat baru sebagai Caretaker PANGDAM-VIII/BRAWIDJAJA akibat surat keputusan tersebut diatas dan sambil menunggu pengangkatan seorang Mil.Suk sebagai pendjabat baru atau sebagai Pemangku sementara dari jang berwadjib, maka perlu menetapkan seorang Mil.Suk. sebagai Pengganti Sementara/PGS (Caretaker).

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah Nomer : 37 Tahun 1959 (Lembaran Negara 1959 Nomer : 59) pasal 7 ajat (6);
2. Peraturan Pemerintah Nomer : 37 Tahun 1959 (Lembaran Negara 1959 Nomer : 95) pasal 2 ajat (1);
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 Nomer : MP/A/324/1958;
4. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 Nomer : MP/H/834/1958;

5. Surat Penetapan KASAD tgl. 1-11-1959 Nomer : PNTP-245-5.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal 15 Djuni 1966, mengangkat Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam ladjur 2 dalam djabatan seperti tersebut dalam ladjur 6 dari daftar terlampir;
Dengan tjatatan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. JM WAPERDAM BIDANG HAN KAM.
2. KOGAM.
3. DIT Pers HAN KAM.
4. Distribusi "A".

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 16 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP - 555/6/1966 tanggal 16 Djuni 1966

No.	Nama	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Soemitro	Major Djenderal	TNI	10270	PGS (CARETAKER) PANGDAM-VIII/BRAWIDJAJA.	15-6-1966	Djabatan tersebut diladjur 6 (enam) dilaksanakan disamping tugas sebagai AS-2 MEN/PANGAD.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 16 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-562/6/1966.

MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat Keputusan MEN/PANGAD KEP-675/6/1965 tanggal 21-6-1965 tentang pengangkatan djabatan BRIG.DJEN. TNI DANDY KADARSAN mendjadi PS. DIRZI AD

MENIMBANG : Pertimbangan Staf Angkatan Darat.

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah Nomer : 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-'58 Nomer : MP/A/324/1958.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-'58 Nomer : MP/H/834/1958.
4. Penetapan KASAD No. : PNTP-245-5 tanggal 1-11-1959.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja).

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. JM WAPERDAM BIDANG HANKAM.
2. DIT PERS WAPERDAM BIDANG HANKAM.
3. AS-3 MEN/PANGAD.
4. DITZI AD.
5. DIRADJ.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 20 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

„DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/ PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-562/6/1966.

No.	Nama	Pangkat	Korps	N.R.P.	Djabatan lama	Djabatan Baru	Terhitung Mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DANDY KADARSAN	BRIGDJEN	TNI	13924	PS. DIRZI-AD.	DIRZI-AD.	1-1-1966	

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 20 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-621/6/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : 1. Surat Keputusan MEN/PANGAD tanggal 7 MARET 1966 No. KEP-209/3/1966 tentang struktur Organisasi DELITBANG AD.

2. Surat KAS HARIAN DELITBANG AD/DE PERENTJANA AD tanggal 7 MEI 1966 No. : B-0013/5/1966 tentang usul penetapan djabatan di DELITBANG AD a.n. KOL. INF. MASKANAN NRP. 10171 cs.

MENIMBANG : Perlu mengeluarkan Surat Keputusan MEN/PANGAD untuk mengesjahkan surat usul tersebut diatas.

MENGINGAT : 1. Peraturan Pemerintah No. : 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802.

2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-'58 Nomer : MP/A/324/1958.

3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-'58 Nomer : MP/H/834/1958.

4. Penetapan KASAD No. : PNTP-245-5 tanggal 1-11-1959.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer² Sukarela jang namanja tersebut da-

lam daftar terlampir dan mengangkat Militer[2] Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja masing[2]).

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. JM. WAPERDAM BIDANG HANKAM.
2. DIT PERS WAPERDAM BIDANG HANKAM.
3. DE BIN MEN/PANGAD.
4. AS-3 MEN/PANGAD.
5. DAN SENIF.
6. DIRADJ.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 29 Djuni 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
ASSISTEN - 3

ttd.
WAHJU HAGONO

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"
Nomer : KEP-621/6/1966.

No.	Nama	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Maskanan	Kolonel	INF	10171	KAS HARIAN DELITBANG/DEPERENTJANA AD.	KA DELITBANG/DEPERENTJANA AD.	7-3-1966	
2.	Soekarno	Kolonel	INF	10947	PAMEN KEMAD	SEKRETARIS DEPERENTJANA AD.	7-3-1966	
3.	Sonny Subagio	Let.Kol	INF	10935	PAMEN KEMAD/DELITBANG. AD.	SEKRETARIS DELITBANG AD.	7-3-1966	

4.	Edi Sugardo	Let.Kol	INF	11121	PAMEN DEOPS MEN/PANGAD DTG SBG SEK. DELITBANG	PABAN MAT DELITBANG AD.	7-3-1966

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 29 Djuni 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
ASSISTEN - 3

ttd.
WAHJU HAGONO

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-661/7/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 142 TAHUN 1966 tanggal 17 Djuni 1966 tentang pengangkatan Brig.Djen TNI DANDI KADARSAN sebagai Deputy Menteri Urusan Listrik.

MENIMBANG : Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan guna merealisir Surat Keputusan Presiden tsb diatas.

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tgl. 14-4-1960 No. DM/A/00248/60 Jo Surat Keputusan Menteri Pertahanan tgl. 5 Maret 1958 No. MP/A/324/58 tentang peraturan pendelegasian wewenang Menteri Pertahanan kepada KASAD selaku Kepala Departemen dalam bidang Administrasi personalia Militer.
2. Penetapan KASAD tgl. 1-11-1959 No. PNTP-245-5.
3. Surat Keputusan KASAD tgl. 30-5-1960 No. Kpts-528/5/'60.
4. Penetapan MEN/PANGAD tgl. 17-7-1964 No. TAP-65-25.
5. Surat Keputusan KASAD tgl. 9-5-1962 No. Kpts-635/5/'62.

6. Surat Keputusan KASAD tgl. 2-6-1962 No. Kpts-740/6/'62.
7. Petundjuk Pelaksanaan KASAD tgl. 19-6-1962 No. TAP-3/'62.
8. Pedoman Kebidjaksanaan Pimpinan AD dalam Pembinaan Karyawan AD/TNI.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

1. Terhitung mulai tgl. 1-7-1966 PATI jang nama dan pangkatnja tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditugaskan/diperbantukan dalam djabatan baru tersebut diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sebagai berikut :

   a). Terhitung mulai tgl. tsb diatas di-non-aktipkan/diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama tersebut diladjur 5.

   b). Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan tersebut diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan MEN/PANGAD terketjuali kalau ada ketentuan lainnja jang sjah.

   c). Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

   d). Administrasi tetap pada Kesatuan semula.

2. Pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan ini diatur oleh Kementerian Urusan Listrik.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk dimaklumi kepada :

1. J.M. WAPERDAM BIDANG HANKAM.
2. J.M. WAPERDAM EKUBANG.
3. KEMENTERIAN URUSAN LISTRIK.
4. DIRZI.
5. DAN KOKAR.
6. AS-3 dan 6 MEN/PANGAD.
7. DIRADJ.
8. DISTRIBUSI "A" AD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 2 Djuli 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-661/7/1966.

No.	Nama	Pangkat	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Kete-angan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	HARTONO	MAJDJEN TNI	13382	AS-4 MEN/PANGAD MERANG-KAP SBG DEMEN URUSAN LISTRIK.	ASISTEN-4 MEN/PANG. AD.	1-7-1966	
2.	DANDY KA-DARSAN	BRIGDJEN TNI	13924	DIRZI	DEMEN URUS-AN LISTRIK.	- SDA -	

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 2 Djuli 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-664/7/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Pertimbangan Staf Angkatan Darat dalam rangka Tour Of Duty Angkatan Darat.

MENIMBANG : Perlu mengadakan pergeseran Pendjabat[2] Angkatan Darat.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah Nomer : 37 Tahun 1959 (Lembaran Negara 1959/'59) tambahan lembaran negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5 Maret 1958 Nomer : MP/A/324/1958.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23 Agustus 1958 Nomer : MP/H/834/1958.
4. Penetapan KASAD tanggal 1-11-1959 Nomer : PNTP-245-5.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN . Memperhentikan dari djabatan lama Militer-militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar lampiran dan mengangkat Militer-militer Sukarela tersebut pada djabatan baru seperti tersebut pada ladjur 7 (dibelakang namanja masing[2]).

Dengan tjatatan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. JM WAPERDAM BIDANG HAN KAM.
2. KAS KOGAM.
3. DIT PERS BIDANG HAN KAM.
4. DISTRIBUSI "A".

PETIKAN : Surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 2 Djuli 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"
Nomer : KEP-664/7/1966, tanggal 2-7-1966.

No.	N a m a	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Kete-rangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ibnu Subroto	Brigadir Djenderal	TNI	15982	KA PUS PEN AD	PATI DPB PADA MEN/PANGAD.	1-7-1966	DTG Di G-3 KOGAM SBG KETUA SEK-SI SUKWAN.
2.	Nawawi Alief M.	Kolonel	INF	11623	PAMEN DPB PADA MEN/PA-NGAD.	PS. KA PUS-PEN AD.	1-7-1966	

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 2 Djuli 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO
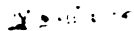
LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-692/7/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Rentiana TOUR OF DUTY & AREA ANGKATAN DARAT.

MENIMBANG : Perlu mengadakan pergiliran djabatan chusus untuk KODAM-VI/SLW.

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 Nomer : MP/A/324/1958.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 Nomer : MP/H/834/1958.
4. Penetapan KASAD Nomer PNTP-245-5 tanggal 1-11-1959.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer-Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer-Militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja masing²).
Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini, disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. JM. WAPERDAM HANKAM.
2. DIR PERS. WAPERDAM HANKAM.
3. DISTRIBUSI "A".

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 9 Djuli 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-692/7/1966.

No.	Nama	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	IBRAHIM ADJIE	MAJOR DJENDERAL	TNI	12284	PANGDAM-VI/SILIWANGI	PATI DPB. PADA MEN/PANGAD	1-7-1966	
2.	H.R. DHARSONO	MAJOR DJENDERAL	TNI	13095	KASDAM-VI/SILIWANGI	PANGDAM-VI/SILIWANGI	1-7-1966	

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 9 Djuli 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

S.K. - 70.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-693/7/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat No. KEP- / /1966 tanggal - - 1966 dan pertimbangan Pimpinan Staf Angkatan Darat dalam rangka Tour Of Duty And Area.

MENIMBANG : Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan guna merealisir Surat Keputusan tersebut diatas.

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tgl. 14-4-1960 No. DM/A/00248/60 Jo Surat Keputusan Menteri Pertahanan tgl. 5 Maret 1958 No. MP/A/324/58 tentang peraturan pendelegasian wewenang Menteri Pertahanan kepada KASAD selaku Kepala Departemen dalam bidang Administrasi Personalia Militer.
2. Penetapan KASAD tgl 1-11-1959 No. PNTP-245-5.
3. Surat Keputusan KASAD tgl. 30-5-1960 No. Kpts-528/5/'60.
4. Penetapan MEN/PANGAD tgl. 17-7-1964 No. TAP-65-25.
5. Surat Keputusan KASAD tgl. 9-5-1962 No. Kpts-635/5/'62.

6. Surat Keputusan KASAD tgl. 2-6-1962 No. Kpts-740/6/'62.
7. Petundjuk Pelaksanaan KASAD tgl. 19-6-1962 No. TAP-3/'62.
8. Pedoman Kebidjaksanaan Pimpinan AD dalam Pembinaan Karyawan AD/TNI.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

1. Terhitung mulai tgl. 15-7-1966 PATI jang nama dan pangkatnja tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditugaskan/diperbantukan dalam djabatan baru tersebut diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sebagai berikut :

   a). Terhitung mulai tanggal tersebut diatas dinon-aktipkan/diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama tersebut diladjur 5.

   b). Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan tersebut diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan MEN/PANGAD terketjuali kalau ada ketentuan lainnja jang sjah.

   c). Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

   d). Administrasi pada SUAD-6/KEMAD.

2. Pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan ini diatur oleh J.M. Menteri Luar Negeri.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk dimaklumi kepada :

1. J.M. WAPERDAM BIDANG HANKAM.
2. J.M. WAPERDAM SOSPOL/MEN LUAR NEGERI.
3. PANGDAM-VI/SLW.
4. AS-3 dan 6 MEN/PANGAD.
5. DIR PERS MAN BIDANG HANKAM.
6. DIRADJ.
7. DISTRIBUSI "A" AD.
8. DAN DEN MASAD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 9 Djuli 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"
Nomer : KEP-693/7/1966.

No.	Nama	Pangkat	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Kete-rangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	IBRAHIM ADJIE	MAJDJEN TNI	12284	PATI DPB MEN/PANG-AD.	PATI DPB J.M. MEN/LUAR NEGE-RI.	15-7-1966	

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 9 Djuli 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : 699/7/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat J.M. Menteri Dalam Negeri Nomer UPx 12/1/18. Tanggal 7 Mei 1966 perihal pemberhentian Brigadir Djenderal TNI M. Jusuf Singedekane dari djabatannja sebagai Gubernur Kepala Daerah Djambi.

MENIMBANG : Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan guna merealisir Surat J.M. Menteri Dalam Negeri tsb diatas.

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tgl. 14-4-1960 No. DM/A/00248/60 Jo Surat Keputusan Menteri Pertahanan tgl. 5 Maret 1958 No. MP/A/324/58 tentang peraturan pendelegasian wewenang Menteri Pertahanan kepada KASAD selaku Kepala Departemen dalam bidang Administrasi personalia Militer.
2. Penetapan KASAD tgl. 1-11-1959 No. PNTP-245-5.
3. Surat Keputusan KASAD tgl. 30-5-1960 No. Kpts-528/5/'60.
4. Penetapan MEN/PANGAD tgl. 17-7-1964 No. TAP-65-25.
5. Surat Keputusan KASAD tgl. 9-5-1962 No. Kpts-635/5/'62.
6. Surat Keputusan KASAD tgl. 2-6-1962 No. Kpts-740/6/'62.

7. Petundjuk Pelaksanaan KASAD tgl. 19-6-1962 No. TAP-3/'62.

8. Pedoman Kebidjaksanaan Pimpinan AD dalam Pembinaan Karyawan AD/ TNI.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Terhitung mulai tgl. 15-7-1966 PATI jang nama dan pangkatnja tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditugaskan/diperbantukan dalam djabatan baru tersebut diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sebagai berikut :

a). Terhitung mulai tgl. tersebut diatas dinon-aktipkan/diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama tersebut diladjur 5.

b). Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan tersebut diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan MEN/ PANGAD terketjuali kalau ada ketentuan lainnja jang sjah.

c). Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

d. Administrasi pada SUAD-6/KEM-AD.

2. Pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan ini diatur oleh MEN/PANGAD.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk dimaklumi kepada :

1. J.M. WAPERDAM BIDANG HANKAM.
2. J.M. MENTERI DALAM NEGERI.
3. PANG KOANDA SUM.
4. AS-3 dan 6 MEN/PANGAD.
6. DIR PERS MAN BIDANG HANKAM.
6. DIRADJ.
7. DAN KOKAR.
8. DAN DEN MASAD.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 11 Djuli 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

Nomer : 699/7/1966.

No.	Nama	Pangkat	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	M. JUSUF SINGEDEKANE	BRIGDJEN TNI.	12548	GUB/KDH TK. I DJAMBI.	PATI DPB MEN/PANGAD.	15-7-1966	

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 11 Djuli 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : 701/7/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat J.M. Waperdam Ekubang No. EKP/398/J.1/66 tanggal 21-5-1966, perihal permohonan bantuan tenaga PATI Angkatan Darat untuk ditugaskan di Bamunas.

MENIMBANG : Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan guna merealisir Surat J.M. Waperdam Ekubang tsb diatas.

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tgl. 14-1-1960 No. DM/A/00248/60 Jo Surat Keputusan Menteri Pertahanan tgl. 5 Maret 1958 No. MP/A/324/58 tentang peraturan pendelegasian wewenang Menteri Pertahanan kepada KASAD selaku Kepala Departemen dalam bidang Administrasi personalia Militer.
2. Penetapan KASAD tgl. 1-11-1959 No. PNTP-245-5.
3. Surat Keputusan KASAD tgl. 30-5-1960 No. Kpts-528/5/'60.
4. Penetapan MEN/PANGAD tgl. 17-7-1964 No. TAP-65-25.
5. Surat Keputusan KASAD tgl. 9-5-1962 No. Kpts-635/5/'62.
6. Surat Keputusan KASAD tgl. 2-6-1962 No. Kpts-740/6/'62.

7. Petundjuk Pelaksanaan KASAD tgl. 19-6-1962 No. TAP-3/'62.

8. Pedoman Kebidjaksanaan Pimpinan AD dalam Pembinaan Karyawan AD/TNI.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Terhitung mulai tgl. 1-7-1966 PATI jang nama dan pangkatnja tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, ditugaskan/diperbantukan dalam djabatan baru tersebut diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sebagai berikut :

a). Terhitung mulai tgl tersebut diatas dinon-aktipkan/diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama tersebut diladjur 5.

b). Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan tersebut diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan MEN/PANGAD terketjuali kalau ada ketentuan lainnja jang sjah.

c). Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

d. Administrasi masuk SUAD-6/KEMAD.

2. Pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan ini diatur oleh J.M. Waperdam Ekubang.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk dimaklumi kepada :

1. J.M. WAPERDAM BIDANG HANKAM.
2. J.M. WAPERDAM EKUBANG.
3. PANG KOANDA SUM.
4. AS-3 dan 6 MEN/PANGAD.
5. DIRADJ.
6. DAN KOKAR.
7. DISTRIBUSI "A" AD.
8. DAN DEN MASAD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 12 Djuli 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : 701/7/1966.

No.	Nama	Pangkat	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	HARUN SOHAR.	BRIGDJEN TNI	14883	PATI DPB MEN/PANGAD.	DPB PADA J.M. WAPERDAM EKUBANG DTG SBG PEMBINA DAN PENGAWAS BAMUNAS.	1-7-1966	

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 12 Djuli 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.

SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-868/8/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA :

1. Surat Perintah MEN/PANGAD tanggal 29 Djuni 1966 Nomer : PRIN-241/6/1966 tentang penundjukan Major Djenderal TNI Soerono NRP: 11148 PS DE OPS MEN/PANGAD sebagai PGS PANGDAM-VII/DIPONEGORO.
2. Radio gram MEN/PANGAD tanggal 14 Djuli 1966 Nomer : TR-1975/1966 tentang pemberhentian dengan hormat Major Djenderal TNI Soerjosumpeno NRP: 11171 dari djabatan sebagai PANGDAM-VII/DIPONEGORO.

MENIMBANG : Pertimbangan Staf Angkatan Darat dalam rangka Pendjabat-pendjabat PANGDAM-VII dan PANGDAM-VIII.

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah Nomer : 37 Tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59 tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5 Maret 1958 Nomer : MP/A/324/1958;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23 Agustus 1958 Nomer : MP/H/834/1958 dan
4. Penetapan MEN/PANGAD tanggal 9 Maret 1966 Nomer : PNTP-245-5.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer-militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer-militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja masing²).

Dengan tjatatan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. MEN UTAMA HAN KAM.
2. DIT PERS HAN KAM.
3. DISTRIBUSI "A".

PETIKAN : Surat keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 25 Agustus 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-868/8/1966.

No.	Nama	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SOERONO	MAJOR DJENDERAL	TNI	11148	PS DE-OPS MEN/PANGAD MERANGKAP PGS PANGDAM-VII/DIPONEGORO.	PANGDAM-VII/DIPONEGORO.	15-8-1966	
2.	SOERJOSUMPENO	MAJOR DJENDERAL	TNI	11171	PANGDAM-VII/DIPONEGORO.	PATI DPB PADA/MEN PANGAD.	14-7-1966	

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 25 Agustus 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-975/9/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 TAHUN 1966 tanggal 25 Djuli 1966, dalam rangka Penetapan M.P. R.S. Nomer XIII/MPRS/1966 untuk menghentikan KABINET DWIKORA jang disempurnakan, perlu membentuk KABINET AMPERA.

MENIMBANG : Bahwa perlu mengeluarkan Surat Keputusan guna merialisir Surat Keputusan Presiden tersebut diatas.

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tgl. 14-4-1960 No. DM/A/00248/60 Jo Surat Keputusan Menteri Pertahanan tgl. 5 Maret 1958 No. MP/A/324/58 tentang peraturan pendelegasian wewenang Menteri Pertahanan kepada KASAD selaku Kepala Departemen dalam Bidang Administrasi personalia Militer.
2. Penetapan KASAD tgl. 1-11-1959 No. PNTP-245-5.
3. Surat Keputusan KASAD tgl. 30-5-1960 No. Kpts-258/5/'60.
4. Penetapan MEN/PANGAD tgl. 17-7-1964 No. TAP-65-25.
5. Surat Keputusan KASAD tgl. 9-5-1962 No. Kpts-635/5/'62.
6. Surat Keputusan KASAD tgl. 2-6-1962 No. Kpts-740/6/'62.

7. Petundjuk Pelaksanaan KASAD tgl. 19-6-1962 No. TAP-3/'62.
8. Pedoman Kebidjaksanaan Pimpinan AD dalam Pembinaan Karyawan AD/ TNI.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Terhitung mulai tanggal 25 Djuli 1966 PATI jang nama dan pangkatnja tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, ditugaskan/diperbantukan dalam djabatan baru tersebut diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sebagai berikut :

a). Terhitung mulai tgl tersebut diatas dinon-aktipkan/diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama tersebut diladjur 5.

b). Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan tersebut diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan MEN/ PANGAD terketjuali kalau ada ketentuan lainnja jang sjah.

c). Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

d). Administrasi pada SUAD-6/DEPAT.

2. Pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan ini diatur oleh Prisidium KABINET AMPERA.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk dimaklumi kepada :

1. JTH MENUTAMA HANKAM.
2. PARA MENTERI KABINET AMPERA.
3. PARA DEPUTY MEN/PANGAD.
4. PARA ASISTEN MEN/PANGAD.
5. DIT PERS HANKAM.
6. DIRADJ.
7. DISTRIBUSI "A".
8. DAN DEN MASAD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 16 September 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAPANGAD

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/ ANGLIMA ANGKATAN DARAT"
Nomer : KEP-975/9/1966.

No.	N a m a	Pangkat	N.R.P.	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Kete-rangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SOETJIPTO SH.	BRIGDJEN TNI	—	SEKIB/KE-TUA G-V KOTI	MENTERI PERTANIAN	25-7-1966	

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 16 September 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAPANGAD

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT **RALAT I.**

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-975a/9/1966.

Dalam daftar lampiran Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat tanggal 16-9-1966 Nomer : KEP-975/9/1966 terdapat kekeliruan chusus dalam kolom 5 Djabatan Lama jang semula ditulis :

„SEKIB/KETUA G 5 KOTI"

seharusnja ditulis :

„DE KAS HANKAM/PEMBINAAN UMUM".

Dengan ralat I ini, maka Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat tanggal 16-9-1966 Nomer : KEP-975/9/1966 dalam kolom 5 telah dibetulkan.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Oktober 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
ASISTEN - 3

ttd.
WAHJU HAGONO

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

MAJOR DJENDERAL TNI
SOETJIPTO SH
MENTERI PERTANIAN.

Tembusan :

1. Bapak MENUTAMA HANKAM.
2. Para Menteri Kabinet Ampera.
3. Para Deputy MEN/PANGAD.
4. Para Asisten MEN/PANGAD.
5. DITPERS HANKAM.
6. DIRADJ.
7. DISTRIBUSI "A".
8. DAN KORPS MAKO DEPAD.
9. DAN DEN MASAD.
10. DAN KOKAR AD.
11. ARSIP.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-1006/9/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Pertimbangan Pimpinan Staf Angkatan Darat dalam rangka Tour Of Duty And Area maka perlu memperbantukan para Pati dan Pamen AD pada Menteri Luar Negeri dalam rangka penugasan ke Luar Negeri.

MENIMBANG : Bahwa perlu mengeluarkan Surat Keputusan sebagai pengesjahan Pertimbangan² tersebut diatas.

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tgl. 14-4-1960 No. DM/A/00248/60 Jo Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 15 Maret 1958 No. MP/A/324 tentang peraturan pendelegasian wewenang Menteri Pertahanan Kepada KASAD selaku Kepala Departemen dalam bidang Administrasi Personalia Militer.
2. Penetapan KASAD tgl. 1-11-1959 No. PNTP 245-5.
3. Surat Keputusan KASAD tgl. 30-5-1960 No. KPTS-258/5/'60.
4. Penetapan Menteri/PANGAD tanggal 17-7-1964 No. TAP-65-25.
5. Surat Keputusan KASAD tgl. 9-5-1962 No. KPTS-635/5/'62.

6. Surat Keputusan KASAD tgl. 2-6-1962 No. KPTS-740/6/'62.
7. Petundjuk Pelaksanaan KASAD tgl. 19-6-1962 No. TAP-3/'62.
8. Pedoman Kebidjaksanaan Pimpinan Angkatan Darat dalam Pembinaan Karyawan AD/TNI.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Terhitung mulai tgl. 30-9-1966 PATI/PAMEN jang nama dan pangkatnja tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditugaskan/diperbantukan dalam djabatan baru tersebut diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sebagai berikut :

a). Terhitung mulai tanggal tersebut diatas dinon-aktipkan/diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama tersebut diladjur 5.
b). Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan tersebut diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan MEN/PANGAD terketjuali kalau ada ketentuan lainnja jang sjah.
c. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.
d). Administrasi tetap pada Satuan semula.

2. Pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan ini diatur oleh MENLU/MEN/PANGAD.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk dimaklumi kepada :

1. Jth. Menutama Hankam.
2. Jth. Menlu.
3. Para Deputy MEN/PANGAD.
4. Dit Pers Hankam.
5. As-3, 6 MEN/PANGAD.
6. Diradj.
7. Dan Kokar AD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan/berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 27 September 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAPANGAD.

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

„DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-1006/9/1966.

No.	Nama	Pangkat	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MURSJID	MAJDJEN TNI		PATI DPB MEN/PANGAD.	PATI DPB MENLU.	30-9-1966	
2.	ACHMAD JUSUF	MAJDJEN TNI		- sda -	- sda -	- sda -	
3.	IMAM SUKARTO	BRIGDJEN TNI		- sda -	- sda -	- sda -	
4.	TASWIN NATADININGRAT	MAJDJEN TNI		- sda -	- sda -	- sda -	
5.	OTTO ABDURAHMAN.	BRIGDJEN TNI		- sda -	- sda -	- sda -	
6.	M.J. PRAJOGO.	LETKOL CPM		PENSIUN	PAMEN DPB MENLU	- sda -	

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 27 September 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAPANGAD.
ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT - KEPUTUSAN

Nomer : KEP-1027/10/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat Menteri Luar Negeri No. R/0281/66 tanggal 20 Agustus 1966 tentang pengembalian para PATI dan PAMEN ke Angkatan Darat.

MENIMBANG : Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan guna merialisir Surat Menteri Luar Negeri tersebut diatas.

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tgl. 14-4-1960 No. DM/A/00248/60 Jo Surat Keputusan Menteri Pertahanan tgl. 5 Maret 1958/A/324/58 tentang peraturan pendelegasian wewenang Menteri Pertahanan kepada KASAD selaku Kepala Departemen dalam bidang Administrasi Personalia Militer.
2. Penetapan MEN/PANGAD tgl. 9-3-1966 No. PNTP-245-5.
3. Surat Keputusan KASAD tgl 30-5-1960 No. Kpts-258/5/'60.
4. Penetapan MEN/PANGAD tgl. 17-7-1964 No. TAP-65-25.
5. Surat Keputusan KASAD tgl. 9-5-1962 No. Kpts-635/5/'62.
6. Surat Keputusan KASAD tgl. 2-6-1962 No. Kpts-740/6/'62.

7. Petundjuk Pelaksanaan KASAD tanggal 19-6-1962 No. TAP-3/'62.
8. Pedoman Kebidjaksanaan Pimpinan AD dalam Pembinaan Karyawan AD/TNI.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

1. Terhitung mulai tgl. 1-10-1966 PATI dan PAMEN jang namanja dan pangkatnja tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, ditugaskan/diperbantukan dalam djabatan baru tersebut diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sebagai berikut :
   a). Terhitung mulai tanggal tersebut diatas dinon-aktipkan/diberhentikan dengan hormat dari djabatan lama tersebut diladjur 5.
   b). Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan tersebut diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan MEN/PANGAD terketjuali kalau ada ketentuan lainnja jang sjah.
   c). Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Ketusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.
   d). Administrasi pada SUAD-6/DEP. AT.
2. Pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan ini diatur oleh MEN/PANGAD.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk dimaklumi kepada :

1. JTH MENUTAMA HANKAM.

2. JTH MENTERI LUAR NEGERI.
3. PARA DEPUTY MEN/PANGAD.
4. AS-3, 6 MEN/PANGAD.
5. DIT PERS HANKAM.
6. DIRADJ.
7. DAN KOKAR.
8. DAN DEN MASAD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 3 Oktober 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAPANGAD

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-1027/10/1966.

No.	Nama	Pangkat	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BAMBANG SUGENG	MAJDJEN TNI	—	DUBES RI DI-BRAZIL	PATI DPB MEN/PANG-AD.	1-10-1966	
2.	A. KARIM RASJID	BRIGDJEN TNI	—	DUBES RI DI-MANILA	- SDA -	- SDA -	
3.	M. ISMAN	BRIGDJEN TNI	—	DUBES RI DI-CAIRO	- SDA -	- SDA -	
4.	PRIJATNA PADMADI-WIRJA	BRIGDJEN TNI	—	DUBES RI DI-HONGKONG	- SDA -	- SDA -	

5.	MARSUDI	KOLONEL INF	—	KUASA USAHA SEMENTARA DILAOS	PAMEN DPB MEN/PANGAD	1-10-1966

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 3 Oktober 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAPANGAD

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-1063/10/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Pertimbangan Pimpinan Staf Angkatan Darat dalam soal perbantuan seorang PATI pada Presiden untuk mendjabat sebagai SEKMIL.

MENIMBANG : Bahwa perlu mengeluarkan Surat Keputusan sebagai pengesjahan pertimbangan tersebut diatas.

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tgl. 14-4-1960 No. DM/A/00248/60 Jo Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5 Maret 1958 No. MP/A/324/58 tentang peraturan pendelegasian wewenang Menteri Pertahanan kepada KASAD selaku Kepala Departemen dalam bidang Administrasi Personalia Militer.
2. Penetapan MEN/PANGAD tanggal 9-3-1966 No. PNTP-245-5.
3. Surat Keputusan KASAD tanggal 30-5-1960 No. KPTS-258/5/'60.
4. Penetapan MEN/PANGAD tanggal 17-7-1964 No. TAP-65-25.
5. Surat Keputusan KASAD tanggal 9-5-1962 No. KPTS-635/5/'62.
6. Surat Keputusan KASAD tanggal 2-6-1962 No. KPTS-740/6/'62.

7. Petundjuk Pelaksanaan KASAD tanggal 19-6-1962 No. TAP-3/'62.

8. Pedoman Kebidjaksanaan Pimpinan Angkatan Darat dalam pembinaan Karyawan AD/TNI.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : 1. Terhitung mulai tgl. 1-10-1966 PATI jang nama dan pangkatnja tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditugaskan/diperbantukan dalam djabatan baru tersebut diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sebagai berikut :

a). Terhitung mulai tanggal tersebut diatas dinon-aktipkan/diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama tersebut diladjur 5.

b). Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan tersebut diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan MEN/PANGAD terketjuali kalau ada ketentuan lainnja jang sjah.

c). Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

d). Administrasi tetap di Kesatuan semula hingga ada ketentuan lebih landjut.

2. Pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan ini diatur oleh Menteri/Panglima Angkatan Darat.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk dimaklumi kepada :

1. PRESIDIUM KABINET AMPERA.
2. MENUTAMA HANKAM.
3. MEN/PANGAD.
4. SEKRETARIAT NEGARA.
5. AS-3 dan 6 MEN/PANGAD.
6. DIRPERS HANKAM.
7. DIRADJ.
8. DAN KOKAR AD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Oktober 1966

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAPANGAD

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/ PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-1063/10/1966.

No.	Nama	Pangkat	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SURJO SUMPENO	MAJDJEN	11171	PATI DPB PADA DEPUTY CHUSUS MEN/PANGAD.	PATI DPB PADA PRESIDEN UNTUK SEBAGAI SEKMIL.	1-10-1966	

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Oktober 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAPANGAD

ttd.

M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-1064/10/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 38/U. Kep/1966 tanggal 21 September 1966 tentang pengangkatan pendjabat-pendjabat Inspektur Djenderal di Departemen².

MENIMBANG : Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan guna merealisir Surat Keputusan tersebut diatas.

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tgl. 14-4-1960 No. DM/A/00248/60 Jo Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5 Maret 1958 No. MP/A/324/58 tentang peraturan pendelegasian wewenang Menteri Pertahanan kepada KASAD selaku Kepala Departemen dalam bidang Administrasi Personalia Militer.
2. Penetapan MEN/PANGAD tanggal 9-3-1966 No. PNTP-245-5.
3. Surat Keputusan KASAD tanggal 30-5-1960 No. KPTS-258/5/'60.
4. Penetapan MEN/PANGAD tanggal 17-7-1964 No. TAP-65-25.
5. Surat Keputusan KASAD tanggal 9-5-1962 No. KPTS-635/5/'62.
6. Surat Keputusan KASAD tanggal 2-6-1962 No. KPTS-740/6/'62.

7. Petundjuk Pelaksanaan KASAD tanggal 19-6-1962 No. TAP-3/'62.

8. Pedoman Kebidjaksanaan Pimpinan Angkatan Darat dalam pembinaan Karyawan AD/TNI.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

1. Terhitung mulai tgl. 21-9-1966 PATI dan PAMEN jang nama dan pangkatnja tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditugaskan/diperbantukan dalam djabatan baru tersebut diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sebagai berikut :

   a). Terhitung mulai tanggal tersebut diatas dinon-aktipkan/diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama tersebut diladjur 5.

   b). Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan tersebut diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan MEN/PANGAD terketjuali kalau ada ketentuan lainnja jang sjah.

   c). Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

   d). Administrasi tetap di Kesatuan semula hingga ada ketentuan lebih landjut.

2. Pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan ini diatur oleh MEN/PANGAD & Menteri² jang bersangkutan.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk dimaklumi kepada :

1. PRESIDIUM KABINET AMPERA.
2. MENUTAMA HANKAM.
3. MENTERI DALAM NEGERI.
4. MENTERI PERDAGANGAN.
5. MENTERI PERINDUSTRIAN DASAR, RINGAN & TENAGA.
6. MENTERI PERTANIAN.
7. AS 1, 3, 5, 6 dan 7 MEN/PANGAD.
8. DIRKEHAD.
9. DIRADJ.
10. DIRPERS HANKAM.
11. DAN KOKAR AD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Oktober 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAPANGAD

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-1064/10/1966.

No.	Nama	Pangkat	NRP.	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Ktr.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SUWAGIO	BRIGDJEN TNI	12732	PATI SUAD 5/DEPAD	PATI DPB MENDAGRI SEBAGAI INSPEKTUR DJENDERAL.	21-9-1966	
2.	MANSJUR	KOLONEL INF	16596	PAMEN SUAD 7/DEPAD	PAMEN DPB MENTERI PERDAGA-NGAN SEBA-GAI INSPEK-TUR DJEN-DERAL.	21-9-1966	
3.	BARKAH TIRTAWI-DJAJA	KOLONEL INF	12239	PAMEN DPB MENTERI PERINDUS-TRIAN DA-SAR, RINGAN & TENAGA	PAMEN DPB MENTERI PERINDUS-TRIAN DA-SAR, RINGAN & TENAGA.	21-9-1966	

4.	GITOSEWO-JO SH	LETKOL CKH	13367	PAMEN DIT-KEH AD.	SEBAGAI INSPEKTUR DJENDERAL. PAMEN DPB MENTERI PERTANIAN SBG INSPEK-TUR DJENDE-RAL.	21-9-1966

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Oktober 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAPANGAD

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-1085/10/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Radiogram MEN/PANGAD tgl. 6-6-1966 No. T-1113/1966 tentang penarikan Brigadir Djenderal TNI SUJONO ONGKO dari tugas KARYAWAN AD.

MENIMBANG : Perlu menempatkan PATI tersebut dilingkungan Angkatan Darat.

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-58 Nomer : MP/A/324/1958;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-58 Nomer : MP/H/834/1958;
4. Penetapan MEN/PANGAD No. TAP-245-5 tanggal 9-3-1966.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seseperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja).

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. MENTERI UTAMA HANKAM.
2. MENTERI PERTANIAN.
3. DIT PERS HANKAM.
4. DE OPS, DE-BIN & DE SUS MEN/PANGAD.
5. ASISTEN MEN/PANGAD.
6. DIRANG.
7. DIRADJ.
8. DAN KORPS MAKO DEPAD.
9. DAN DEN MASAD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22 Oktober 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD.

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-1085/10/1966.

No.	Nama	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SUJONO ONGKO.	Brigadir Djenderal	TNI	13125	a. SEKRETARIS URS PERENTJANAAN DAN PENGAWASAN KOMPAG.	PATI DPB MEN/PANGAD.	20-1-1966	
					b. PATI DPB MEN/PANGAD.		1-11-1966	

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22 Oktober 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD.

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-1098/10/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Pertimbangan Staf Angkatan Darat jang didasarkan pada kelowongan pendjabat ODJEN ANGKATAN DARAT.

MENIMBANG : Perlu menundjuk pendjabat ODJEN ANGKATAN DARAT.

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 59) pasal 2 Ajat (1).
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-58. Nomer : MP/A/324/1958;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-58. Nomer : MP/H/834/1958;
4. Penetapan MEN/PANGAD No. PNTP-245-5 tanggal 9-3-1966.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1966

mengangkat Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam ladjur 2 dalam djabatan seperti tersebut dalam ladjur 6 dari daftar terlampir.

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat

Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. MENTERI UTAMA HANKAM.
2. DIT PERS HANKAM.
3. DISTRIBUSI "A".

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 26 Oktober 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-1098/10/1966.

No.	Nama	Pangkat	Korps	NRP.	Djabatan	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KABUL ARIFIN. SH.	BRIG. DJEN.	TNI	13652	ODJENAD.	1-6-1966.	Djabatan diladjur 6 dikerdjakan disamping tugas dan djabatan sebagai DIRKEHAD sampai dengan achir th. 1966.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 26 Oktober 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-1129/10/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Pertimbangan SAD serta KETUA LEMHANAS tentang penempatan Brigadir Djenderal TNI Subiono di LEMHANAS.

MENIMBANG : Perlu mengeluarkan Surat Keputusan djabatan guna kelengkapan pendjabat tersebut diatas.

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59: tambahan Lembaran Negara 1959/1802.
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5-3-1958 Nomer : MP/A/324/1958.
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 23-8-1958 Nomer : MP/H/834/1958.
4. Penetapan MEN/PANGAD No. PNTP-245-5 tanggal 9-3-1966.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladiur 7 (dibelakang namanja).

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. KETUA DPR-GR.
2. KETUA LEMHANAS.
3. MEN UTAMA HANKAM.
4. AS-3 dan 6 MEN/PANGAD.
5. DAN KOKAR.
6. DIRADJ.
7. DAN KORPS MAKO DEPAD.
8. DAN DEN MASAD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 29 Oktober 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD.

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

Nomer : KEP-1129/10/1966.

No.	Nama	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SUBIONO.	BRIG. DJEN.	TNI	13675	PATI dpb. MEN/PANGAD dtg. di DPR-GR.	KETUA DJURUSAN SOSPOL di LEMHANAS.	1-11-1966.	Djabatan dikolom-7 sbg Djabatan rangkap.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 29 Oktober 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD.

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-1130/10/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Kebutuhan akan tenaga seorang Perwira Tinggi A.D. di KAS HANKAM;

MENIMBANG : Perlu segera menempatkan seorang Perwira Tinggi untuk mengisi djabatan sebagai Deputy Umum KAS HANKAM;

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tgl. 5-3-1958 Nomer : MP/A/324/58;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tgl. 23-8-1958 Nomer : MP/H/834/58;
4. Penetapan KASAD Nomer PNTP-245-5 tanggal 1-11-1959

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja).

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :
1. Bapak MENUTAMA HANKAM.
2. DIT PERS HANKAM.
3. DE BIN MEN/PANGAD.
4. ASS-3 MEN/PANGAD.
5. DAN SESKO.
6. DIRADJ.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 29 Oktober 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-1130/10/1966.

No.	N a m a	Pangkat	Korps	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Ktr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ABDUL KADIR PRAWIRAATMADJA.	BRIGADIR DJENDERAL.	TNI —	14069	KADEP MAS PERT BAG LITBANG SESKO.	DEPUTY UMUM KAS HANKAM.	1-11-1966	

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 29 Oktober 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-1204/11/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Pertimbangan Staf Angkatan Darat dalam rangka Tour Of Duty & Tour Of Area dilingkungan Angkatan Darat;

MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959 Lembaran Negara 1959/'59; tambahan Lembaran Negara 1959/1802;
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tgl. 5-3-1958 No. : MP/A/324/1958;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tgl. 23-8-1958 No. : MP/H/834/1958;
4. Penetapan MEN/PANGAD No. : TAP-245-5 tanggal 9-3-1966;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memperhentikan dari djabatan lama Militer-Militer Sukarela jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dan mengangkat Militer-Militer Sukarela tersebut dalam djabatan baru seperti tersebut dalam ladjur 7 (dibelakang namanja masing").
Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. MEN UTAMA HANKAM.
2. DIT PERS HANKAM.
3. Distribusi "A".

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 19-11-1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAPANGAD,

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-1204/11/1966.

No.	N a m a	Pangkat	NRP	Korps	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SARDJONO	BRIGDJEN	TNI	10773	KA PUS-SEM AD.	PATI DPB DE SUS MEN/PANG-AD.	1-12-1966	
2.	SUSATYO	KOLONEL	INF	14526	WAKAS KOANDA SUM.	KA PUS-SEM AD.	1-12-1966	

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 19-11-1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAPANGAD,

ttd
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : KEP-1205/11/1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Pertimbangan Pimpinan Staf Angkatan Darat dalam rangka Tour Of Duty and Area, maka perlu menarik kembali para PATI AD dari tugas karya.

MENIMBANG : Bahwa perlu mengeluarkan Surat Keputusan guna merealisir pertimbangan tersebut diatas.

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tgl. 14-4-1960 No. DM/A/00248/60 Jo Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 5 Maret 1958 No. MP/A/324/58 tentang peraturan pendelegasian wewenang Menteri Pertahanan kepada KASAD selaku Kepala Departemen dalam bidang Administrasi Personalia Militer.
2. Penetapan MEN/PANGAD tanggal 9-3-1966 No. TAP-245-5.
3. Surat Keputusan KASAD tanggal 30-5-1960 No. KPTS-258/5/'60.
4. Penetapan MEN/PANGAD tanggal 17-7-1964 No. TAP-65-25.
5. Surat Keputusan KASAD tanggal 9-5-1962 No. KPTS-635/5/'62.
6. Surat Keputusan KASAD tanggal 2-6-1962 No. KPTS-740/6/'62.

7. Petundjuk Pelaksanaan KASAD tanggal 19-6-1962 No. TAP-3/'62.

8. Pedoman Kebidjaksanaan Pimpinan Angkatan Darat dalam pembinaan Karyawan AD/TNI.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Terhitung mulai tgl. 1-11-1966 PATI jang nama dan pangkatnja tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditugaskan/diperbantukan dalam djabatan baru tersebut diladjur 6 dibelakang namanja dengan tjatatan sebagai berikut

a). Terhitung mulai tanggal tersebut diatas dinon-aktipkan/diberhentikan dengan hormat dari tugas djabatan lama tersebut diladjur 5.

b). Bahwa perobahan selandjutnja dari djabatan jang bersangkutan tersebut diladjur 6 hanja dapat dilakukan dengan Surat Keputusan MEN/PANGAD terketjuali kalau ada ketentuan lainnja jang sjah.

c). Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

d). Administrasi tetap di Kesatuan semula.

2. Pelaksanaan dari maksud Surat Keputusan ini diatur oleh MEN/PANGAD, MENLU dan MENTERI PERHUBUNGAN.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk dimaklumi kepada :

1. MENUTAMA HANKAM.
2. MENTERI LUAR NEGERI.
3. MENTERI PERHUBUNGAN.
4. AS-3 & 6 MEN/PANGAD.
5. DIRPERS HANKAM.
6. DIRADJ.
7. DIRANG.
8. DAN KOKAR AD.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 19 Nopember 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD.

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

"DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT"

Nomer : KEP-1205/11/1966.

No.	N a m a	Pangkat	NRP	Djabatan lama	Djabatan baru	Terhitung mulai tgl.	Kete-rangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	OETOJO OETOMO.	MAJDJEN TNI	—	EX DEPUTY MENTERI PERHUBU-NGAN DA-RAT KABI-NET DWI-KORA.	PATI DPB MEN/PANG-AD.	1-11-1966	
2.	ISMAN.	BRIGDJEN TNI	—	PATI DPB MENTERI LUAR NE-GERI.	PATI STAF PRIBADI MEN/PANG-AD UNTUK TUGAS CHU-SUS.	1-11-1966	

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 19 Nopember 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WA PANGAD.

ttd.
M. PANGGABEAN

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-2/1/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : Surat Keputusan MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT tanggal 23 Desember 1965 Nomer : KEP-1456/12/1965 tentang penetapan djabatan Major Djenderal TNI Rukman U DEJAH IT sebagai PATI dpb MEN/PANGAD dan Major Djenderal Askari PANGKOHANUDAD sebagai DEJAH IT.

MENIMBANG : Perlu mengeluarkan perintah Timbang terima djabatan jang wewenangnja berada pada MEN/PANGAD.

M E M E R I N T A H K A N :

K E P A D A :

1 **Major Djenderal TNI Rukman U** NRP: 11291
DEJAH IT.

2. **Major Djenderal TNI Askari.** NRP: 13418
PANGKOHANUDAD.

U N T U K :

Tersebut Nomer Urut : 1,

a. Menjerahkan tugas dan djabatan serta tanggung djawab DEJAH IT kepada tersebut Nomer Urut : 2,

b. Melaksanakan Surat Keputusan MEN/PANGAD tanggal 23 Desember 1965 Nomer : KEP-1456/12/1965 sebagai PATI dpb MEN/PANGAD.

Tersebut Nomer Urut : 2,

a. Menerima tugas dan djabatan serta tanggung djawab DEJAH IT dari tersebut Nomer Urut : 1,

b. Melaksanakan Surat Keputusan MEN/PANGAD tanggal 23 Desember 1965 Nomer : KEP-1456/12/1965 sebagai DEJAH IT.

Pelaksanaan Timbang Terima dilakukan dihadapan MEN/PANGAD atau Pa jang ditundjuk bertempat di Makasar, pada tanggal 10 Djanuari 1966.

S E L E S A I

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 5 Djanuari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Kepada :
Jang berkepentingan.

Tembusan :
1. Para DE MEN/PANGAD.
2. Para AS MEN/PANGAD.
3. DEJAH IT, DIRADJ, KAPUSPEN AD.
4. PANGDAM di IT. dan PANGKOHANUDAD.
5. DAN DEN MASAD. dan DAN SENART.
6. Pertinggal.

Ror/0.8. B/1/1/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-15/1/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Surat² keputusan MEN/PANGAD No. KEP-1036/9/1965, KEP-1456/12/1965, KEP-1469/12/1965 dan KEP-22/1/1966 masing² tentang TOUR OF DUTY & AREA Pendjabat² Teras Angkatan Darat.

PERTIMBANGAN : Perlu mengeluarkan perintah Timbang Terima Djabatan sesuai dengan surat² keputusan tersebut diatas jang wewenangnja berada pada MEN/PANGAD.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA :

1. **BRIGADIR DJENDERAL TNI. PANUDJU** NRP: 11124
   PANGDAM III 17/AGUSTUS
2. **BRIGADIR DJENDERAL TNI. SUNARJADI** NRP: 10652
   PGS. PANGDAM VIII/BRAWIDJAJA.
3. **BRIGADIR DJENDERAL TNI. SABIRIN MUCHTAR**
   PANGDAM XI/TAMBUN BUNGAI NRP: 10532
4. **BRIGADIR DJENDERAL TNI. AGUS SISWADI**
   DAN SENIF NRP: 10166
5. **BRIGADIR DJENDERAL TNI. R. KARTIDJO** NRP: 10018
   PANGDAM XVII/TJENDERAWASIH
6. **BRIGADIR DJENDERAL TNI. R. BINTORO** NRP: 17597
   WAAS 3 MEN/PANGAD

7. **BRIGADIR DJENDERAL TNI. P. SUNANDAR** NRP: 10287
PANGDAM XIII/MERDEKA

8. **BRIGADIR DJENDERAL TNI. SOEDARMONO**
PATI DPB MEN/PANGAD NRP: 11106

9. **BRIGADIR DJENDERAL TNI. BOESJIRI** NRP: 10057
PANGDAM XV/PATTIMURA

10. **KOLONEL INF. DJOHARI** NRP: 13108
KA DEP SESKOAD

UNTUK :

I. Tersebut No. Urut : I.

a. Menjerahkan tugas dan tanggungdjawab djabatan PANGDAM III/17 AGUSTUS kepada tersebut No. Urut: 2 : dan timbang-terima djabatan dilakukan dihadapan DEJAH SUM di PADANG pada tanggal 1 PEBRUARI 1966.

b. Melaksanakan surat keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP-1456/12/1965 sebagai DIREKTUR INTENDANS ANGKATAN DARAT.

Tersebut No. Urut : 2

a. Menerima tugas dan tanggungdjawab djabatan PANGDAM III/17 AGUSTUS dari tersebut No. Urut : 1 jang timbang-terimanja di PADANG tanggal 1-2-1966.

b. Melaksanakan surat keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP-1469/12/1965 sebagai PANGDAM III/17 AGUSTUS.

c. Menjerahkan tugas dan tanggungdjawab djabatan PGS PANGDAM VIII/BRAWIDJAJA kepada tersebut No. Urut 5 : dan timbang-terima djabatan dilakukan dihadapan MEN/PANGAD di MALANG pada tanggal 7 PEBRUARI 1966.

Tersebut No. Urut : 3.

a. Menjerahkan tugas dan tanggungdjawab djabatan PANGDAM XI/TAMBUN BUNGAI kepada tersebut No.

Urut : 4 : dan timbang terima djabatan dilakukan dihadapan DEJAH KAL di PALANGKARAJA pada tanggal 3 PEBRUARI 1966.

b. Melaksanakan surat keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP-22/1/1966 sebagai PANGDAM X/LAMBUNG MANGKURAT.

Tersebut No. Urut : 4.

a. Menerima tugas dan tanggungdjawab djabatan PANGDAM XI/TAMBUN BUNGAI dari tsb. No. Urut : 3. jang timbang-terimanja dilakukan dihadapan DEJAH KAL di PALANGKARAJA pada tgl. 3 PEBRUARI 1966.

b. Melaksanakan surat keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP-22/1/66 sebagai PANGDAM X/TAMBUN BUNGAI.

Tersebut No. Urut : 5.

a. Menerima tugas dan tanggungdjawab djabatan PANGDAM VIII/BRAWIDJAJA dari tsb. No. Urut : 2. jang timbang-terima djabatannja dihadapan MEN/PANGAD di MALANG pada tanggal 7 PEBRUARI 1966.

b. Menjerahkan tugas dan tanggung djawab djabatan PANGDAM XVII/TJENDERAWASIH kepada tsb. No Urut : 6, jang timbang-terima djabatannja dilakukan dihadapan MEN/PANGAD di SUKARNAPURA pada tgl 14-2-1966.

c. Melaksanakan surat keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP-1469/12/65 sebagai PANGDAM VIII/BRAWIDJAJA.

Tersebut No. Urut : 6.

a. Menerima tugas dan tanggungdjawab djabatan PANGDAM XVII/TJENDERAWASIH dari tsb. No. Urut : 5. jang timbang terima djabatannja dilakukan dihadapan MEN/PANGAD di SUKARNAPURA pada tgl. 14-2-66.

b. Melaksanakan surat keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP-22/1/66 sebagai PANGDAM XVII/TJENDERA WASIH

Tersebut No. Urut : 7.

a. Menierahkan tugas dan tanggung diawab djabatan PANGDAM XIII/MERDEKA kepada tsb. No. Urut : 8 dan timbang terima diabatan dilakukan dihadapan DEJAH IT di MENADO pada tgl. 7-2-1966.

b. Melaksanakan surat keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP-1469/12/65 sebagai PATI dpb MEN/PANGAD jang bertugas untuk sementara waktu sebagai GUBERNUR SULUT.

Tersebut No. Urut : 8

a. Menerima tugas dan tanggung diawab djabatan PANGDAM XIII/MERDEKA dari tsb. No. Urut : 7. jang timbang terima diabatannia dilakukan dihadapan DEJAH IT di MENADO pada tanggal 7-2-1966.

b. Melaksanakan surat keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP-1469/12/1965 sebagai PANGDAM XIII/MERDEKA.

Tersebut No. Urut : 9.

a. Menierahkan tugas dan tanggung diawab diabatan PANGDAM XV/PATTIMURA kepada tsb. No. Urut : 10. dan timbang terima diabatan dilakukan dihadapan DEJAH IT di AMBON pada tanggal 1-2-1966.

b. Melaksanakan surat Keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP-1036/9/1965 sebagai PATI dpb pada JM MUVED RI.

Tersebut No. Urut : 10.

a. Menerima tugas dan tanggungdjawab djabatan PANGDAM XV/PATTIMURA dari tsb. No. Urut : 9. jang timbang terima djabatannia dilakukan dihadapan DEJAH IT di AMBON pada tanggal 1-2-1966.

b. Melaksanakan surat keputusan MEN/PANGAD Nomer KEP-22/1/66 sebagai PANGDAM XV/PATTIMURA

II. Untuk pelaksanaan timbang terima djabatan tersebut diatas, supaja jang menimbang-terimakan djabatan tersebut mengadakan persiapan[2] seperlunja.

III. S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 20 Djanuari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.

SOEHARTO

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

1 Jang berkepentingan.
2 DEJAH SUM, KAL dan IT.

Tembusan :

Distribusi "A".
Ror/34. B/2/1966.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-32/2/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Surat Keputusan MEN/PANGAD nomer : KEP-22/1/1966 tanggal 10-1-1966, tentang penetapan djabatan masing² atas nama KOLONEL INF. SOEWITO HARJOKO Sekretaris Umum SAD mendjadi DAN KORPS MAKO DEPAD dan KOLONEL POM. BOEDIJONO mendjadi Sekretaris Umum SAD.

PERTIMBANGAN : Perlu mengeluarkan perintah timbang terima.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA :

1 **KOLONEL INF. SOEWITO HARJOKO.** NRP: 16041.
SEKRETARIS UMUM SAD.

2 **KOLONEL POM. BOEDIJONO.** NRP: 12967.
PAMEN. DITPOM.

UNTUK :

1 **TERSEBUT NOMER URUT. 1.**

a. Menjerahkan tugas dan tanggung djawab djabatan SEKRETARIS UMUM SAD kepada tersebut nomer urut : 2.

b. Melaksanakan Surat Keputusan MEN/PANGAD nomer : KEP-22/1/1966 tanggal 10-1-1966 sebagai DAN KORPS MAKO DEPAD.

TERSEBUT NOMER URUT : 2.

a. Menerima tugas dan tanggung djawab djabatan SEKRETARIS UMUM SAD dari tersebut nomer urut : 1

b. Melaksanakan Surat Keputusan MEN/PANGAD nomer : KEP-22/1/1966 tanggal 10-1-1966 sebagai SEKRETARIS UMUM SAD.

2. Timbang terima djabatan dilakukan dihadapan DE PEMBINA pada tanggal 18 Pebruari 1966 djam 10.00 bertempat diruangan ATAS.

3. S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal 14 Pebruari 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE PEMBINA

ttd.

M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :

JANG BERSANGKUTAN

TEMBUSAN :

1. Jth. SEKRETARIS NEGARA/KOTI.
2. Jth. SEKRETARIS PANGLIMA ANGKATAN-2.
3. Jth. SEKRETARIS SAB.
4. DISTRIBUSI "A".

[illegible] 68 [illegible] 1/2/66

DEPARTEMEN ANGKATATN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-93/4/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR :

1. Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat tanggal 6 April 1966 Nomer. KEP-280/4/1966 tentang penetapan djabatan Brigadir Djenderal TNI Soedirgo DIRPOM AD sebagai AS-1 MEN/PANGAD.
2. Surat Perintah Menteri/Panglima Angkatan Darat tanggal 27 Desember 1965 Nomer : PRIN-558/12/1965 diantaranja tentang penundjukan Brigadir Djenderal TNI Soenarso sebagai Ketua G-5 KOTI jang didasarkan pada Keputusan Presiden/PANGTI ABRI/KOTI Nomer : 164/KOTI/1965.
3. Penetapan KASAD tanggal 1,-11-1959 No. PNTP: 245-5.

MENIMBANG : Pertimbangan Staf Angkatan Darat dan/serta kelantjaran tugas-tugas DITPOM AD.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA :

Brigadir Djenderal TNI. Soenarso. NRP: 12723.
Ketua G-5 KOGAM.

UNTUK :

I. Disamping tugas dan djabatan sebagai Ketua G-5 KOGAM, ditundjuk sebagai DIRPOM AD menggantikan Brigadir Djenderal TNI Soedirgo.

II. Surat Perintah ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan dan berlaku sampai ada ketentuan lain dari jang berwadjib.

III. Agar dilaksanakan.

IV. S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 6 April 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.

SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

1. Jth. Brig.Djen. Soenarso.
2. Jth. Brig.Djen. Soedirgo.

Tembusan :

1 JM. WAPERDAM HANKAM
2. KAS KOGAM.
3. Dir Bin Man Pers HANKAM.
4 Distribusi "A" AD.

Rcr : 177/B/1/4/1966.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-142/5/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR :

1. Surat keputusan MEN/PANGAD tgl. 21 April 1966 Nomer : KEP-328/4/1966 tentang penetapan djabatan Major Djenderal Kusno Utomo DAN PLAT sebagai DE SUS MEN/PANGAD, Major Djenderal Wahju Hagono DIRADJ sebagai AS-3 MEN/PANGAD, Brigadir Djenderal R. Kartidjo sebagai DAN PLAT, Major Djenderal Soerono GUB AKMIL sebagai PS DE OPS MEN/PANGAD dan Major Djenderal Achmad Tahir sebagai GUB AKMIL.

2. Surat keputusan MEN/PANGAD tgl. 7 Mei 1966 Nomer KEP-366/5/1966 tentang penetapan Brigadir Djenderal Herlan BA sebagai DIRADJ.

PERTIMBANGAN : Perlu mengeluarkan perintah timbang terima djabatan jang wewenangnja berada pada MEN/PANGAD jang disesuaikan dengan surat-surat keputusan tersebut diatas.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA :

1. **Major Djenderal TNI. Kusno Utomo** NRP: 16069
2. **Brigadir Djenderal TNI. R. Kartidjo.** NRP: 10018.
3. **Major Djenderal TNI. Soerono.** NRP: 11148.
4. **Major Djenderal TNI. A hmad Tahir.** NRP: 15431.
5. **Major Djenderal TNI. Wahju Hagono.** NRP: 11294.
6. **Brigadir Djenderal TNI. Herlan BA.** NRP: 15406.

UNTUK :

I. **Tersebut Nomer Urut : 1.**

a. Menjerahkan tugas dan tanggung djawab djabatan DAN PLAT kepada tersebut nomer urut : 2;

b. Melaksanakan surat keputusan MEN/PANGAD tanggal 21 April 1966. Nomer KEP-328/4/1966 sebagai DE SUS MEN/PANGAD;

c. Pelantikan/timbang terima dari DE SUS MEN/PANGAD jang lama (Maj.Djen. Basuki Rachmat) ditentukan kemudian.

Tersebut Nomer Urut : 2.

a. Menerima tugas dan tanggung djawab djabatan DAN PLAT dari tersebut nomer urut : 1;

b. Melaksanakan surat keputusan MEN/PANGAD tanggal 21 April 1966. Nomer : KEP-328/4/1966 sebagai DAN PLAT.

Tersebut Nomer Urut : 3.

a. Menjerahkan tugas dan tanggung djawab djabatan GUB AKMIL kepada tersebut nomer urut : 4;

b. Melaksanakan surat keputusan MEN/PANGAD tanggal 21 April 1966. Nomer · KEP-328/4/1966 sebagai PS DE OPS MEN/PANGAD;

c. Pelantikan/timbang terima dari DE OPS MEN/PANG-AD jang lama (Maj.Djen. Moersjid) ditentukan kemudian.

Tersebut Nomer Urut : 4.

a. Menerima tugas dan tanggung djawab djabatan GUB AKMIL dari tersebut nomer urut : 3;

b. Melaksanakan surat keputusan MEN/PANGAD tanggal 21 April 1966. Nomer : KEP-328/4/1966 sebagai GUB AKMIL.

Tersebut Nomer Urut : 5.

a. Menjerahkan tugas dan tanggung djawab djabatan DIR ADJ kepada tersebut nomer urut : 6;

b. Melaksanakan surat keputusan MEN/PANGAD tanggal 21 April 1966. Nomer : KEP-328/4/1966 sebagai AS-3 MEN/PANGAD.

Tersebut Nomer Urut : 6.

a. Menerima tugas dan tanggung djawab djabatan DIRADJ dari tersebut nomer urut : 5;

b. Melaksanakan surat keputusan MEN/PANGAD tanggal 7 Mei 1966. Nomer : KEP-366/5/1966 sebagai DIRADJ.

II. Timbang terima dilakukan dihadapan MEN/PANGAD atau PERWIRA jang ditundjuk bertempat di :

a. BANDUNG untuk KOPLAT dan DITADJ pada tanggal 10 MEI 1966 hari Selasa dan

b. MAGELANG untuk AKMIL pada tanggal jang akan ditentukan kemudian.

III. Supaja DAN PLAT, DITADJ dan AKMIL mengadakan persiapan-persiapan untuk timbang terima tersebut diatas.

IV. S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7 Mei 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

1 JM Maj.Djen. Moersjid.
2. JM Maj.Djen. Basuki Rachmad.
3. Jang berkepentingan.

Tembusan :
Distribusi "A".

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT SALINAN

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-131/5/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Pertimbangan Staf Angkatan Darat dan KAS KOGAM tentang penundjukan Djabatan Ketua Gabungan 6 KOGAM.

PERTIMBANGAN : Perlu mengisi pendjabat Ketua Gabungan 6 KOGAM dari Perwira Tinggi Angkatan Darat.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA :

BRIGADIR DJENDERAL TNI. SOEHARDJONO. NRP: 14951
DIRHUB-AD.

UNTUK :

I. Disamping tugas dan djabatan sehari-hari sebagai DIRHUB AD, ditundjuk untuk merangkap djabatan sebagai KETUA GABUNGAN 6 KOGAM.

II. Segera melaporkan kepada KAS KOGAM untuk menerima tugas² lebih landjut.

III. Dikerdjakan dengan penuh rasa tanggung-djawab.

IV. Surat Perintah ini belaku sampai ada ketentuan lebih landjut.

V. Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 2 Mei 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.

SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
Untuk Turunan
SEKRETARIS UMUM SAD:

ttd.

BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP: 12967

Kepada :

Jth. BIR DJEN TNI SOEHARDJONO.

Tembusan :

1 J.M. WAPERDAM BIDANG HANKAM.
2 KAS KOGAM.
3. PARA KETUA GABUNGAN KOGAM.
4 DIR PERS BIDANG HANKAM.
5 DISTRIBUSI "A".
6. ARSIP.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-171/5/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR :
1. Surat Keputusan MEN/PANGAD tanggal 15 Pebruari 1966 Nomer : KEP-83/2/1966 tentang Pengesjahan HAPUSNJA Pussen ART dan Pengesjahan BENDIRINJA Pussen ARMED dan Pussen ARHANUD.
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD tanggal 28 Pebruari 1966 Nomer : KEP-154/2/1966 diantaranja tentang penetapan djabatan untuk Pendjabat-pendjabat dari djabatan tersebut diatas.

PERTIMBANGAN : Perlu mengeluarkan perintah Penjerahan tugas dan Pelantikan sesuai dengan surat² keputusan tersebut diatas.

M E M E R I N T A H K A N :

K E P A D A :

1. **Kolonel ART Ateng Jogasara.** NRP: 14081.
2. **Kolonel ART Poerbo Soewondo S.** NRP. 14086.
3. **Letnan Kolonel ART Harsojo R.** NRP: 14127.

U N T U K :

I. **Tersebut Nomer Urut : 1.**

a. Menjerahkan segala tugas djabatan DAN PUSSEN ART serta segala hak djabatan tersebut kepada JM MEN/PANGAD;

b. Melaksanakan surat keputusan MEN/PANGAD tanggal 28 Pebruari 1966 Nomer : KEP-154/2/1966 sebagai PAMEN SESKOAD.

Tersebut Nomer Urut : 2.

a. Berdasarkan surat Keputusan MEN/PANGAD tanggal 15 Pebruari 1966 Nomer : KEP-83/2/1966 ditundjuk/ dilantik sebagai DAN PUSSEN ARMED.
b. Melaksanakan surat keputusan MEN/PANGAD tanggal 28-2-1966 Nomer : KEP-154/2/1966 sebagai DAN PUSSEN ARMED.

Tersebut Nomer Urut : 3.

a. Berdasarkan surat keputusan MEN/PANGAD tanggal 15 Pebruari 1966 Nomer : KEP-83/2/1966 ditundjuk/ dilantik sebagai DAN PUSSEN ARHANUD.
b. Melaksanakan surat keputusan MEN/PANGAD tanggal 28-2-1966 Nomer : KEP-154/2/1966 sebagai PS DAN PUSSEN ARHANUD.

II. Penjerahan Pelantikan dilakukan dihadapan MEN/PANGAD atau Pa jang ditundjuk pada tanggal 31 Mei 1966 bertempat di : KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT.

III. S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 23 Mei 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :
Jang berkepentinga
Tembusan :
1. Distribusi "A".

Ror./272. B/1/5/'66.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-203/6/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : 1. Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat tanggal 8 Djuni 1966 Nomer KEP-523/6/1966 tentang penetapan djabatan Brig.Djen. TNI Sjafiudin PANGDAM XVI/UDAJANA sebagai KAS KOANDA KALIMANTAN dan Kolonel INF Sukertio PS KASDAM VIII/BRAWIDJAJA sebagai Ps. PANGDAM XVI/UDAJANA.

2. Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat tanggal 8 Djuni 1966 Nomer KEP-523/6/1966 tentang penetapan djabatan Brig.Djen. TNI Munadi KAS KOANDA KALIMANTAN sebagai Caretaker GUB/Kepala Daerah Tingkat I Djawa Tengah.

MENIMBANG : Perlu mengeluarkan perintah timbang terima djabatan PANGDAM XVI/UDAJANA iang wewenangnja berada ditangan MEN/PANGAD.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA :

1 **Brigadir Djenderal TNI Sjafiudin.** NRP: 10221.
PANGDAM XVI/UDDJANA.

2. **Kolonel INF Sukertio.** NRP: 16186.
PS. PANGDAM VIII/BRAWIDJAJA.

UNTUK :

I. **Tersebut Nomer Urut : 1.**

a. Menjerahkan tugas dan tanggung djawab djabatan PANGDAM-XVI/UDAJANA kepada tersebut Nomer Urut : 2;

b. Melaksanakan surat keputusan MEN/PANGAD tanggal 8 Djuni 1966 Nomer : KEP-523/6/1966 sebagai KAS KOANDA KALIMANTAN.

Tersebut Nomer Urut : 2.

a. Menerima tugas dan tanggung djawab djabatan PANGDAM-XVI/UDAJANA dari tersebut Nomer Urut : 1;

b. Melaksanakan surat keputusan MEN/PANGAD tanggal 8 Djuni 1966 Nomer : KEP-523/6/1966 sebagai Ps. PANGDAM-XVI/UDAJANA.

II. Timbang terima dilakukan dihadapan Menteri/Panglima Angkatan Darat atau Pa jang ditundjuk bertempat di : DEN PASAR pada tanggal 20 Djuni 1966.

III. Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 8 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT,

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

Jang berkepentingan.

Tembusan :

Distribusi "A".

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-222/6/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR :

1. Surat keputusan MEN/PANGAD tanggal 15 Djuni 1966 Nomer KEP-545/6/1966 tentang penetapan djabatan Maj.Djen. TNI Sudirman sebagai PATI dbp MEN/PANGAD dan Maj.Djen TNI Suwarto sebagai DAN SESKOAD.

2. Surat keputusan MEN/PANGAD tanggal 15 Djuni 1966 Nomer KEP-546/6/1966 tentang penetapan djabatan Maj.Djen. TNI Djamin Gintings sebagai PATI dbp pada Menteri SEK.DJEN. F.N. sebagai Pembantu Menteri dan Maj.Djen TNI Rukman U sebagai IRDJEN AD.

PERTIMBANGAN : Perlu mengeluarkan perintah timbang terima djabatan sesuai dengan surat² keputusan tersebut diatas.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA :

1. **Major Djenderal TNI. Sudirman.** NRP: 10101.
   DAN SESKOAD.

2. **Major Djenderal TNI. Suwarto.** NRP: 11601
   WA DAN SESKOAD.

3. **Major Djenderal TNI. Djamin Gintings.** NRP: 12336.
   IRDJEN. AD.

4. **Major Djenderal TNI. Rukman U.** NRP: 11292.
PATI dpb MEN/PANGAD.

UNTUK :

I. **Tersebut Nomer Urut : 1.**

a. Menjerahkan tugas dan tanggung djawab djabatan DAN SESKOAD kepada tersebut Nomer Urut : 2;

b. Melaksanakan surat keputusan MEN/PANGAD tanggal 15 Djuni 1966 Nomer : KEP-545/6/1966 sebagai PATI dpb MEN/PANGAD.

Tersebut Nomer Urut : 2.

a. Menerima tugas dan tanggung djawab djabatan DAN SESKOAD dari tersebut Nomer Urut : 1;

b. Melaksanakan surat keputusan MEN/PANGAD tanggal 15 Djuni 1966 Nomer : KEP-545/6/1966 sebagai DAN SESKOAD.

Tersebut Nomer Urut : 3.

a. Menjerahkan tugas dan tanggung djawab djabatan IR-DJEN AD kepada tersebut Nomer Urut : 4;

b. Melaksanakan surat keputusan MEN/PANGAD tanggal 15 Djuni 1966 Nomer : KEP-546/6/1966 sebagai Pembantu Menteri SEK.DJEN. TNI

Tersebut Nomer Urut : 4.

a. Menerima tugas dan tanggung djawab djabatan IRDJEN AD dari tersebut Nomer Urut : 3;

b. Melaksanakan surat keputusan MEN/PANGAD tanggal 15 Djuni 1966 Nomer : KEP-546/6/1966 sebagai IR-DJEN AD.

II. Timbang terima dilakukan dihadapan MEN/PANGAD atau Pa jang ditundjuk bertempat di Djakarta utk ITDJEN dan

Bandung utk SESKO pada tanggal jang akan ditentukan kemudian per radiogram/telepon.

III. Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada : JANG BERKEPENTINGAN.
Tembusan : Distribusi "A".

Ror/362. B/1/6/'66.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-229/6/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Brigadir Djenderal TNI Herlan BA. Direktur Adjudan Djenderal Angkatan Darat, masih dalam keadaan sakit dan sampai sekarang masih mendapat rawatan dirumah sakit.

PERTIMBANGAN : Perlu memberikan wewenang sementara kepada WA DIR ADJ untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ADJEN dari DIR ADJ jang dalam ketentuan jang berlaku tidak dapat didelegir kepada pedjabat lain.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA :

Kolonel CAD Soemardjo. NRP: 10019
WA DIR ADJ AD.

I. Chusus untuk kegiatan-kegiatan administrasi termaksud di atas bertindak sebagai DIREKTUR ADJUDAN DJENDERAL ANGKATAN DARAT selama DIR ADJ AD masih berhalangan melakukan djabatan, dengan menggunakan sebutan Wakil Sementara (WS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomer : 37 Tahun 1959.

II. Surat perintah ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkan, sampai ada pentjabutan.

III. Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 20 Djuni 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
DE BIN

ttd.
M. PANGGABEAN

MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Kepada :
Jang berkepentingan.
Tembusan :
Distribusi "A".
Kor/388. B/1/6/'66.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT **SALINAN**

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-241/6/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR :

1. Surat Perintah MEN/PANGAD tgl. 29 April 1966 Nomer : PRIN-126/4/1966 tentang pemasukan MAJ DJEN TNI SOERJOSOEMPENO PANGDAM VII/DIP ke Pendidikan.
2. Evaluasi keadaan Dalam Negeri pada umumnja, chususnja di Djawa Tengah cq KODAM VII/DIP.
3. Penegasan Pimpinan Angkatan Darat tentang perlunja dipelihara Kesatuan Komando dalam menghadapi situasi dewasa ini sebaik²-nja.

PERTIMBANGAN : Perlu menundjuk pendjabat sementara sebagai PGS (Caretaker) PANGDAM VII/DIP, selama MAJDJEN TNI SOERJOSOEMPENO sekolah dan mengikuti MPRS.

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah Nomer : 37 tahun 1959 (Lemb. Negara No. 59; tambahan lemb. negara 1959/1802; Lemb. Negara 1959 No. 59 pasal 7 ajat 6; Lemb. Negara No. 95 pasal 2 ajat 1.

2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomer : MP/A/324/1958 tanggal 5-3-1958;

3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomer : MP/H/834/1958 tanggal 23-8-1958;

4. Surat Penetapan KASAD Nomer : PNTP-245-5 tanggal 9 Maret 1966.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA :

I. 1. MAJOR DJENDERAL TNI SOERONO NRP: 11171 disamping tugasnja sebagai PS DE OPS MEN/PANGAD mendjabat sebagai PGS PANGDAM VII/DIPONEGORO mulai tanggal 18 Djuni 1966.

2. MAJOR DJENDERAL TNI SOERJOSOEMPENO NRP: 11148 sepenuhnja mengikuti MPRS dan melaksanakan surat Perintah MEN/PANGAD Nomer : PRIN-126/4/1966 tanggal 29 April 1966 sampai selesai.

II. Supaja masing² segera melaporkan kepada JM MEN/PANGAD tentang pelaksanaan dari Surat Perintah ini.

III. Perintah selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 29 Djuni 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

tjap/tertanda
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.
Sesuai dengan aslinja :
jang menjalin
SEKRETARIS UMUM SAD

ttd.
BOEDIJONO

KOLONEL CPM NRP: 12967.

Kepada :

1 MAJ DJEN SOERONO.
2. MAJ DJEN SOERJOSOEMPENO.

Tembusan :

1. Distribusi "A".

Ror/418. B/1/6/'66.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-255/7/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR :
1. Surat Keputusan MEN/PANGAD tanggal 2 Djuli 1966 Nomer : KEP-661/7/1966 tentang penetapan djabatan Brigadir Djenderal TNI Dandi Kadarsan DIR ZI AD sebagai Deputy Menteri Listrik
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD tanggal 2 Djuli 1966 Nomer : KEP-662/7/1966 tentang penetapan djabatan Kolonel CZI Soeratmo Moch sebagai PS DIRZI AD.

PERTIMBANGAN : Perlu mengeluarkan Perintah Timbang Terima djabatan sesuai dengan surat² Keputusan diatas.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA :

1. **Brigadir Djenderal TNI. Dandi Kadarsan.** NRP: 13924.
   DIR ZI AD.
2. **Kolonel CZI Moch Soeratmo.** NRP: 14049.
   PAMEN DPB PADA DIR ZI AD.

UNTUK :

I. **Tersebut Nomer Urut : 1.**

a. Menjerahkan tugas dan tanggung djawab djabatan DIR ZI AD kepada tersebut nomer urut : 2;

b. Melaksanakan surat keputusan MEN/PANGAD tanggal 2 Djuli 1966 Nomer : KEP-661/7/1966 sebagai DEPUTY MENTERI LISTRIK.

Tersebut Nomer Urut : 2.

a. Menerima tugas dan tanggung djawab djabatan DIR ZI AD dari tersebut nomer urut : 1;

b. Melaksanakan surat keputusan MEN/PANGAD tanggal 2 Djuli 1966 Nomer : KEP-662/7/1966 sebagai PS DIR ZI AD.

II. Timbang terima djabatan dilaksanakan dihadapan MEN/PANGAD atau Pa jang ditundjuk bertempat di : DITZI AD pada tanggal jang akan ditentukan kemudian.

III. S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 6 Djuli 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :

JANG BERKEPENTINGAN.

TEMBUSAN :

Distribusi "A".

Ror/432. B/1/7/'66.

KEMENTERIAN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-265/7/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat tanggal 9 Djuli 1966 Nomer : KEP-692/7/1966 tentang penetapan djabatan Major Djenderal TNI Ibrahim Adjie PANGDAM VI/SILIWANGI sebagai PATI dph pada MEN/PANGAD dan Major Djenderal TNI H.R. Dharsono KASDAM VI/SILIWANGI sebagai PANGDAM VI/SILIWANGI.

PERTIMBANGAN : Perlu mengeluarkan Perintah Timbang Terima djabatan sebagai pelaksanaan Surat Keputusan tersebut diatas.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA :

1. **MAJOR DJENDERAL TNI. IBRAHIM ADJIE.** NRP: 12284 PANGDAM-VI/SILIWANGI.
2. **MAJOR DJENDERAL TNI. H.R. DHARSONO.** NRP: 13095. KASDAM-VI/SILIWANGI.

UNTUK :

I. **Tersebut Nomer Urut : 1.**

a. Menjerahkan tugas dan tanggung djawab djabatan PANGDAM-VI/SILIWANGI kepada tersebut Nomer Urut : 2.

b. Melaksanakan Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat tgl. 9 Djuli 1966 Nomer : KEP-692/7/1966 sebagai PATI dpb pada MEN/PANGAD.

Tersebut Nomer Urut : 2.

a. Menerima tugas dan tanggung djawab djabatan PANGDAM-VI/SILIWANGI dari tersebut Nomer Urut : 1;

b. Melaksanakan Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat tgl. 9 Djuli 1966 Nomer : KEP-692/7/1966 sebagai PANGDAM-VI/SILIWANGI.

II. Timbang Terima djabatan dilakukan dihadapan MEN/PANGAD atau PA jang ditundjuk bertempat di BANDUNG pada tanggal jang akan ditentukan kemudian.

III. S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 9 Djuli 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :
Jang berkepentingan.

Tembusan :
1. DISTRIBUSI "A".

Ror/461. B/1/7/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-356/8/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR :

1. Surat Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata tanggal 11 Agustus 1966 No. 38/PANGTI/II/1966 tentang pengangkatan/penetapan djabatan Major Djenderal TNI Maraden Panggabean NRP: 12150 DE BIN MEN/PANGAD sebagai WAKIL PANGLIMA ANGKATAN DARAT.
2. Surat Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata tanggal 11 Agustus No. : 39/PANGTI/II/1966 tentang kenaikan pangkat Major Djenderal TNI Maraden Panggabean NRP: 12150 mendjadi Letnan Djenderal TNI.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA :

Letnan Djenderal TNI Maraden Panggabean NRP: 12150.
DEPUTY PEMBINA MEN/PANGAD.

UNTUK :

I. Diangkat dan ditetapkan sebagai WAKIL PANGLIMA ANGKATAN DARAT sesuai dengan surat keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata tanggal 11 Agustus 1966 No. 38/PANGTI/II/1966 tersebut diatas.

II. Agar dilaksanakan.

III. Selesai.

Tjatatan :

Timbang terima djabatan DE BIN MEN/PANGAD akan ditentukan kemudian dengan surat perintah tersendiri.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 26 Agustus 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd

SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Kepada :
Jth. Let Djen TNI. M. Panggabean.

Tembusan :

1. Bapak Presiden/PANGTI ABRI.
2. Bapak Menutama HAN KAM.
3. MEN/PANGAL.
4. MEN/PANGAU.
5. MEN/PANGAK.
6. MEN URS VET.
7. DIT PERS HAN KAM.
8. DISTRIBUSI "A".

Ror/600. B/1/8/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-357/8/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

MEMBATJA : 1. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 173 Tahun 1966 tanggal 4 Agustus 1966 diantaranja tentang pengangkatan Brig.Djen. TNI. Soehardjono sebagai Direktur Djenderal POS TEL.

2. Radiogram MEN/PANGAD tanggal 5 Agustus 1966 No. T-1636/1966 tentang Perintah pelaksanaan dari Keputusan Presiden tersebut diatas.

PERTIMBANGAN : Pertimbangan Staf Angkatan Darat.

M E M E R I N T A H K A N :

K E P A D A :

BRIGADIR DJENDERAL TNI. SOEHARDJONO. NRP: 14951.

U N T U K :

I. Disamping tugas dan djabatan sebagai Direktur Djenderal POS TEL, sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 173 Tahun 1966 tanggal 4 Agustus 1966, tetap mendjabat djabatan di Angkatan Darat sebagai DIR HUB-AD jang sifatnja rangkap.

II. Agar dilaksanakan sampai ada ketentuan lain lebih landjut.

III. S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 26 Agustus 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

ttd.
SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :

BRIG. DJEN. TNI. SOEHARDJONO.

Tembusan :

1. Menteri Utama Hankam.
2. Menteri Utama Ekonomi-Keuangan.
3. Menteri Hub-Pos.Tel.
4. Dit. Pers. Hankam.
5. Dit. Pos. Tel.
6. Distribusi "A".

Ror/601. B/1/8/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-369/9/1966

MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR : Dalam rangka kepergian Major Djenderal TNI Soewarto DAN SESKOAD ke Luar Negeri jang akan memakan waktu kurang lebih Satu Setengah Bulan berdasarkan surat Keputusan/Perintah MEN/PANGAD Nomer : PRIN-327/8/1966 tanggal 15 Agustus 1966.

PERTIMBANGAN : Perlu menundjuk Pendjabat Sementara (Caretaker) untuk bertindak sebagai DAN SESKOAD.

MEMERINTAHKAN:

I. Terhitung mulai tanggal 3 September 1966 memerintahkan kepada :

1. Brigadir Djenderal TNI. R. Kartidjo NRP: 10018 DAN PLAT mendjabat sebagai Caretaker DAN SESKOAD selama Major Djenderal TNI. Soewarto bepergian ke Luar Negeri.

2. Brigadir Djenderal TNI. Hafiludin WADAN PLAT sepenuhnja mewakili DAN PLAT selama tersebut : 1 melaksanakan tugas sebagai DAN SESKOAD.

II. Dikerdjakan dengan sebaik-baiknja dan laporan sebelum dan sesudahnja melaksanakan tugas.

III. Selesai.

S.K. - 76.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 3 September 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAKIL PANGAD

ttd.

M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.NI..

Kepada :

1. Maj Djen TNI Soewarto.
2. Brig Djen TNI R. Kartidjo.
3. Brig Djen TNI Hafiludin.

Tembusan :

1. Bapak Menutama HAN KAM.
2. Dit Pers HAN KAM.
3. Distribusi "A".

Ror/627. B/1/9/'66.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-409/9/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR :

1. Radiogram MEN/PANGAD tanggal 08051800 Nomer : T-1636/1966 jang didasarkan pada Surat Keputusan Presiden RI No. : 173/Tahun 1966 tanggal 4 Agustus 1966 diantaranja tentang Pengkaryawanan Brig Djen TNI Sentot Iskandar di Nata DIR ANG AD sebagai DIR DJEN PERHUBUNGAN DARAT.

2. Surat Keputusan MEN/PANGAD tanggal 8-9-1966 Nomer · KEP-921/9/1966 dan Ralatnja tentang penetapan djabatan Brig Djen TNI R.W. Widakdo WADIR ANG AD sebagai DIR ANG AD.

3. Surat Keputusan MEN/PANGAD tanggal 15-6-1966 Nomer : KEP-545/6/1966 diantaranja tentang penetapan djabatan Kolonel Kun Kamdani DAN KOWAD sebagai PAMEN dpb pada AS-3 MEN/PANGAD dan Kolonel Rameli PAMEN SKOANDA KAL sebagai DAN KOWAD.

PERTIMBANGAN : Perlu mengeluarkan perintah Timbang Terima djabatan akibat dari Surat-surat Keputusan tersebut diatas.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA :

1. **Brigadir Djenderal TNI Sentot Iskandar di** Nata. NRP: **15875**
   DIR ANG AD.

2. **Brigadir Djenderal TNI. R.W. Widakdo.** NRP: **16870**
   WADIR ANG AD.

3. **Kolonel INF Kun Kamdani.** NRP: **15404**
   DAN KOWAD.

4. **Kolonel INF Rameli.** NRP: **11295**
   PAMEN SKOANDA KAL.

UNTUK :

I. **Tersebut Nomer Urut : 1.**

a. Menjerahkan tugas dan tanggung djawab djabatan DIR ANG AD kepada tersebut Nomer Urut : 2;

b. Melaksanakan Surat Keputusan Presiden No. 173 Tahun 1966 dan Radiogram Men/Pangad No. T-1636 sebagai DIR DJEN PERHUBUNGAN DARAT.

Tersebut Nomer Urut : 2.

a. Menerima tugas dan tanggung djawab djabatan DIR ANG AD dari tersebut Nomer Urut : 1;

b. Melaksanakan Surat Keputusan Men/Pangad Nomer : KEP-921/9/1966 sebagai DIR ANG AD.

Tersebut Nomer Urut : 3.

a. Menjerahkan tugas dan tanggung djawab djabatan DAN KOWAD kepada tersebut Nomer Urut : 4;

b. Melaksanakan Surat Keputusan Men/Pangad No. KEP-545/6/1966 sebagai PAMEN dpb pada AS-3 Men/Pangad.

Tersebut Nomer Urut : 4.

a. Menerima tugas dan tanggung djawab djabatan DAN KOWAD dari tersebut Nomer Urut : 3;

b. Melaksanakan Surat Keputusan Men/Pangad No. KEP-545/6/1966 sebagai DAN KOWAD.

II. Timbang terima djabatan dilakukan dihadapan MEN/PANGAD atau PA jang ditundjuk bertempat di Djakarta pada tanggal jang akan ditentukan kemudian.

III. S e l e s a i.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 21 September 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAKIL PANGAD

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N I

Kepada :
Jang berkepentingan.

Tembusan :
1. Distribusi "A".

Ror/706. B/2/9/1966.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT-PERINTAH

Nomer : PRIN-499/11/1966

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

DASAR :

1. Pertimbangan Staf Angkatan Darat dalam rangka Tour of Duty & Tour of Area dilingkungan Angkatan Darat.
2. Surat Keputusan MEN/PANGAD tanggal 19-11-1966 Nomer : KEP-1204/11/1966 tentang penetapan djabatan KOL. INF. SUSATYO NRP: 14526 WAKAS KOANDA SUM sebagai KA PUSSEM AD.

PERTIMBANGAN : Perlu mengeluarkan Perintah Timbang Terima djabatan KA PUSSEM AD.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA :

1. **BRIGADIR DJENDERAL TNI SARDJONO** **NRP: 10773**
   KA PUSSEM AD.
2. **KOLONEL INF SUSATYO** **NRP: 14526**
   WAKAS KOANDA SUM.

UNTUK :

I. **Tersebut Nomer Urut : 1.**

a. Menjerahkan tugas dan tanggung djawab djabatan KA PUSSEM AD kepada tersebut Nomer Urut 2;

b. Melaksanakan Surat Keputusan MEN/PANGAD tanggal 19-11-1966 Nomer : KEP-1204/11/1966 sebagai PATI DPB DE SUS MEN/PANGAD.

Tersebut Nomer Urut : 2.

a. Menerima tugas dan tanggung djawab djabatan KA PUSSEM AD dari tersebut Nomer Urut 1;

b. Melaksanakan Surat Keputusan MEN/PANGAD tanggal 19-11-1966 Nomer : KEP-1204/11/1966 sebagai KA PUSSEM AD.

II. Timbang-terima djabatan dilakukan dihadapan MEN/PANGAD/WAPANGAD atau PA jang ditundjuk bertempat di Bandung pada tanggal jang akan ditentukan kemudian.

III. Selesai.

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 19 Nopember 1966.

AN. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
WAPANGAD,

ttd.
M. PANGGABEAN

LETNAN DJENDERAL T.N.I

KEPADA :

Jang berkepentingan.

TEMBUSAN :

1. MEN UTAMA HANKAM.
2. DIT PERS HANKAM.
3. Distribusi "A".

Ror/923. B/2/11/1966.